Kembali Kepada Al Qur-an dan As-Sunnah

K.H. Moenawar Chalil

Bulan Bintang

K.H. MOENAWAR CHALIL

Kembali Kepada Al Qur-an dan As-Sunnah

SUATU MUQADDAMAH
BAGI HIMPUNAN HADIS–HADIS PILIHAN

Bulan Bintang
Penerbit dan Penyebar Buku-buku
Jakarta, Indonesia
1956

Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam Terbitan (KDT)

KHALIL, K.H. Munawar
Kembali kepada Al-Qur-an dan As-Sunnah : Suatu muqaddamah bagi himpunan hadis-hadis pilihan / K.H. Munawar Khalil – Cet. 10, – Jakarta : Bulan Bintang, 1996.

416 hlm. ; 21 cm
Bibliografi.
ISBN 979-418-069-6
1. Al Qur-an 2. Hadis. I Judul

297.12

KEMBALI KEPADA
AL-QUR-AN DAN AS-SUNNAH
Oleh : K.H. Moenawar Chalil
Cetakan Kesepuluh, PT Bulan Bintang, Jakarta, 1996
Diterbitkan pertama kali oleh NV Bulan Bintang, Jakarta 1956

PT Bulan Bintang
Penerbit dan Penyebar buku-buku
Jalan Kramat Kwitang I/8, Jakarta 10420, Indonesia
Telp. 390 1651 - 390 1652
Anggota Ikatan Penerbit Indonesia

Hak Cipta dilindungi Undang-undang
56 61 69 73 84 86 89 91 93
96 016 10 K5.000
Dicetak oleh PT Midas Surya Grafindo, Jakarta
ISBN 979-418-069-6

KATA PENDAHULUAN

Setelah buku "Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab" selesai kami rencanakan, maka tertarik pula hati dan fikiran kami untuk menyusun lagi sebuah buku berisi himpunan ayat-ayat Al Qur-an dan hadis-hadis Nabi s.a.w., yang menyuruh ummat supaya benar-benar mengikuti pimpinan Al Qur-an dan As-Sunnah di segala bidang kehidupan, terutama tentang hukum-hukum Islam, sebagaimana halnya telah digerakkan oleh Imam ahli ijtihad, dimana "Empat Serangkai Imam Mazhab" yang masyhur itu telah turut pula di dalamnya.

Oleh sebab itu, buku ini – dapatlah dikatakan – sebagai lanjutan dari buku "Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab" yang kini telah terbit itu, dan sebagai pendahuluan (muqaddamah) dari buku *Fiqh Islam* yang kini tengah kami susun pula sedikit demi sedikit, yaitu sebuah kitab fiqh berdasarkan hadis-hadis Nabi s.a.w. disertai dengan uraian dan pendapat para Imam Mazhab yang masyhur itu.

Buku ini kami rencanakan menjadi dua bahagian :

Pertama, berisi kumpulan ayat-ayat dan hadis-hadis, disertai terjemahan dan uraian yang menjelaskan bahwa Al Qur-an dan As-Sunnah adalah sebagai pedoman hidup manusia.

Kedua, berisi uraian tentang kedudukan Al Qur-an dan As-Sunnah sebagai pokok hukum dalam Islam, tentang bid'ah, tentang ijma', qiyas, taqlid, ijtihad, ittiba', urusan mazhab, dan penjelasan tentang arti "ahlus sunnah wal jama'ah".

Akhirnya kepada Allah s.w.t. jua kami berserah diri, sambil memanjatkan do'a, semoga buku ini akan besar faedahnya bagi para kawan Muslimin di Indonesia dan bagi Islam itu sendiri.
Amin, ya Rabbal Alamien !

Wassalam,
Penulis

Semarang, 1 Ramadlan 1374 H.
24 April 1955 M.

KEPADA
Pendukung Al Qur-an dan As-Sunnah

DAFTAR ISI

Halaman

II
DASAR-DASAR HUKUM DALAM ISLAM

I
Al-Qur-an dan As-Sunnah Sebagai Pedoman Hidup

1. WAJIB TAAT KEPADA ALLAH DAN RASULNYA

AYAT – AYAT

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ
تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا . (النساء ٥٩)

1. "Hai orang-orang yang beriman, taatlah kamu sekalian kepada Allah dan taatlah kamu sekalian kepada Rasul dan kepada orang-orang yang berkuasa di antara kamu. Maka jikalau kamu berbantahan dalam satu perkara, hendaklah kamu sekalian mengembalikannya kepada Allah dan Rasul, jika kamu sekalian beriman kepada Allah dan Hari Kemudian. Yang sedemikian itu, sebaik-baik dan sebagus-bagus keputusan."

(An-Nisaa, ayat 59).

2. "Hai orang-orang yang ber-iman taatlah kamu sekalian kepada Allah dan kepada Rasul-Nya, dan jangan kamu berpaling daripada-Nya, padahal kamu sekalian mendengar."

(Al-Anfal, ayat 20).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ .
(محمد ٣٣)

3. "Hai orang-orang yang beriman, ta'atlah kamu sekalian kepada Allah dan ta'atlah kamu sekalian kepada Rasul, dan jangenlah kamu sekalian merusakkan amal-amal kebaikan-mu."

(Muhammad, ayat 33.)

قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ .
(آل عمران ٣٢)

4. "Katakanlah olehmu (Muhammad) : Ta'atlah kamu sekalian kepada Allah dan kepada Rasul; maka jika kamu berpaling, sesungguhnya Allah tidak akan suka kepada orang-orang yang kafir."

(Ali Imran, ayat 32).

5. "Katakanlah (Muhammad) : Ta'atlah kamu sekalian kepada Allah dan ta'atlah kamu sekalian kepada Rasul, jika kamu sekalian berpaling, maka bahwasanya atasnya (Rasul) itu apa-apa yang dipikul dan atas kamu sekalian apa-apa yang dipikul; dan jika kamu menta'atinya, pasti kamu mendapat petunjuk: Dan tidaklah atas Rasul itu melainkan menyampaikan pesan yang nyata."

(An-Nur, ayat 54)

... وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ . (الأنفال ١)

6. "Dan ta'atlah kamu sekalian kepada Allah dan kepada Rasul-Nya, jika kamu orang-orang yang ber-iman."

(Al-Anfal, ayat 1).

... وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ . (المجادلة ١٣)

7. "Dan ta'atlah kamu sekalian kepada Allah dan kepada Rasul-Nya dan Allah mengetahui apa-apa yang kamu kerjakan."

(Al-Mujadalah, ayat 13)

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا
إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ . (الأنفال ٤٦)

8. "Dan ta'atlah kamu sekalian kepada Allah dan kepada Rasul-Nya, dan jangan kamu berbantah-bantahan, nanti kamu lemah dan hilang kekuatan kamu. Dan bersabarlah kamu, bahwa Allah itu bersama orang-orang yang sabar."

(Al-Anfal, ayat 46).

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا
عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ . (المائدة ٩٢)

9. "Dan ta'atlah kamu sekalian kepada Allah dan ta'atlah kamu sekalian kepada Rasul; dan hati-hatilah kamu, karena jika kamu sekalian berpaling, maka ketahuilah olehmu, sesungguhnya tidak ada - kewajiban atas Rasul Kami, melainkan menyampaikan -pesan- yang terang."

(Al-Maidah, ayat 92).

URAIAN

Ayat-ayat dari no. 1 sampai 9 di atas itu mengandung perintah, bahwa orang-orang yang ber-iman, supaya ta'at dan patuh kepada Allah dan kepada Rasul-Nya, yaitu Nabi Muhammad s.a.w.

Kata ta'at artinya ikut dan tunduk, tidak membantah. Ta'at kepada Allah artinya mengerjakan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya. Dan ta'at kepada Rasul (Nabi Muhammad s.a.w.) artinya mengerjakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya, pula mengikuti/mencontoh segala pimpinannya.

Dalam ayat no.1 (An-Nisa 59) terkandung satu perintah supaya orang-orang yang ber-iman ta'at kepada ulil-amri atau orang-orang yang mempunyai kekuasaan di antara mereka. Tegasnya, orang-orang yang sedang menjabat atau memangku pemerintah yang diangkat dan ditetapkan oleh orang-orang yang ber-iman itu sendiri, yang terdiri dari orang-orang yang beriman pula, yang memerintah dan melarang menurut pimpinan dan petunjuk Allah dan Rasul-Nya. Jadi bukan sembarang orang yang memangku pemerintah harus dipatuhi.

Selanjutnya, jika kita (orang-orang yang beriman) berbantahan atau berselisihan dalam suatu perkara (urusan), urusan apa pun juga, terutama yang mengenai urusan keduniaan yang belum terang hukumnya, supaya urusan itu dikembalikan hukumnya kepada Allah dan kepada Rasul-Nya, yaitu kepada Al Qur'an dan As-Sunnah. Demikian jika kita memang benar-benar percaya kepada Allah dan kepada Hari Kemudian, karena yang demikian itu adalah sebaik-baik dan sebagus-bagus cara mengambil hukum dan keputusan di dalam agama.

Dalam ayat no.2 (Al Anfal 20) terkandung satu peringatan, bahwa kita jangan berpaling daripadanya, yakni janganlah kita berpaling dari Rasulullah s.a.w. sesudah kita mendengar ajakannya dan firman Allah.

Dalam ayat no. 3 (Muhammad 33), terkandung pengajaran, bahwa kita janganlah merusakkan amal perbuatan kita yang baik-baik. Yakni amal kebaikan yang telah kita kerjakan itu akan rusak dan hapus dengan sendirinya apabila kita berpaling atau tidak menta'ati Allah dan Rasul s.a.w.,

maka dengan sendirinya kufurlah kita, dan Allah tidak suka kepada orang-orang yang kafir.

Dalam ayat no. 4 (Ali Imran 32) terkandung keterangan, bahwa jika kita berpaling atau tidak menta'ati Allah dan Rasul s.a.w., maka dengan sendirinya kufurlah kita, dan Allah tidak suka kepada orang-orang yang kafir.

Dalam ayat no. 5 (An-Nur 54) yang tertera di atas itu terkandung ke jalan yang lurus. Dan tidak ada kewajiban lain bagi Rasul (Nabi Muhammad), maka sesungguhnya kewajiban yang dipikulkan kepada Rasul itu hanya menyampaikan seruan, dan seruan itu telah disampaikannya dengan cukup-sempurna; dan kewajiban yang dipikulkan kepada kita masing-masing, ialah mengikuti perintahnya dan meninggalkan larangannya. Jika kita benar-benar menta'ati Rasul, maka pastilah kita mendapat pentunjuk kepada yang benar, memperoleh pimpinan ke jalan yang lurus. Dan tidak ada kewajiban lain bagi Rasul (Nabi Muhammad) itu, melainkan menyampaikan ajakan yang terang.

Oleh karena ayat no. 6 dan no.7 (Al-Anfal 1 dan Al-Mujadalah 13) sudah jelas, maka tidak perlu ditambah keterangan.

Dalam ayat no. 8 (Al-Anfal 46) terkandung satu peringatan bahwa kita masing-masing jangan berbantahan atau berselisihan, karena perselisihan itu akan membawa kelemahan, yang akhirnya menghilangkan kekuatan kita sendiri.

Dan dalam ayat no. 9 (Al-Maidah 92) terkandung pengajaran, supaya kita berhati-hati di dalam segala sesuatu yang mengenai perintah dan larangan dari keduanya (Allah dan Rasul). Jika kita masing-masing berpaling juga daripada menta'ati Allah dan Rasul s.a.w., maka hendaknya kita ketahui, bahwa kewajiban Rasul itu hanya menyampaikan seruan yang nyata, agama yang terang.

Demikianlah keterangan singkat ayat-ayat yang tertera di atas.

2. TA'AT KEPADA RASUL BERARTI TA'AT KEPADA ALLAH

AYAT-AYAT

10. "Katakanlah (Muhammad) . Jika kamu sekalian cinta kepada Allah, maka ikutilah aku, niscaya Allah cinta kepada kamu, dan mengampuni dosa-dosa kamu . dan Allah itu Pengampun, Penyayang."

(Ali- Imran, ayat 31).

وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ ٱللَّهِ... (النساء ٦٤)

11. "Dan Kami (Allah) tidak mengutus seorangpun dari Rasul melainkan untuk dita'ati dengan Izin Allah".

(An-Nisa, ayat 64).

مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ ٱللَّهَ وَمَن تَوَلَّىٰ فَمَآ أَرْسَلْنَٰكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا. (النساء ٨٠)

12. "Barang siapa menta'ati Rasul itu, maka sesungguhnya ia telah menta'ati Allah; -tetapi- barangsiapa berpaling, maka Kami tidak mengutus engkau untuk mengawal mereka."

(An-Nisa, ayat 80).

13. "Sesungguhnya Rasulullah (Muhammad) itu, adalah ikutan yang baik bagimu, yaitu bagi siapa-siapa yang mengharapkan ganjaran Allah dan balasan Hari Kemudian, dan senantiasa dia mengingat Allah."

(Al-Ahzab, ayat 21).

... وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُمْ عَنْهُ فَٱنتَهُوا۟ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ . (الحشر ٧)

14. "Dan apa-apa yang diberikan Rasul (Muhammad) kepada kamu sekalian, maka hendaklah kamu mengambilnya, dan apa-apa yang dilarang kamu mengerjakannya, maka hendaklah kamu menjauhinya, dan takutlah kamu kepada Allah, karena sesungguhnya Allah itu sangat keras siksa-Nya."

(Al-Hasyr, ayat 7)

URAIAN

Ayat no. 10 (Ali Imran 31) yang tertera di atas itu mengandung keterangan, bahwa Nabi s.a.w. diperintahkan supaya menyatakan kepada ummat manusia : "Jika kamu sekalian cinta kepada Allah, maka hendaklah kamu mengikuti aku, Allah akan cinta kepada kamu". Tegasnya : Jika kita benar-benar cinta dan kasih kepada Allah, hendaklah kita mengikut pimpinan dan petunjuk Nabi Muhammad s.a.w., dengan demikian Allah akan cinta dan kasih kepada kita.

Orang tidak akan mungkin mencintai sesuatu, jika belum/tidak tahu kepada yang dicintainya. Jadi syarat mutlak bagi orang yang mencintai sesuatu itu haruslah mengetahui atau mengenal sesuatu yang dicintainya itu terlebih dulu. Oleh sebab itu, maka tidaklah akan mungkin jika kita berani mengatakan bahwa kita cinta dan kasih kepada Allah, apabila kita belum/ tidak mengetahui-Nya. Untuk mengetahui Allah dengan arti kata yang sebenarnya, haruslah kita mengikut petunjuk-Nya yang dibawa oleh utusan-Nya, yaitu Nabi Muhammad s.a.w. Dengan demikian barulah kita mengerti akan Allah yang membawa kita ke arah cinta kepada-Nya.

Demikianlah, maka kalau kita akan cinta dan kasih kepada Allah, haruslah kita mengikut pimpinan dan petunjuk Nabi s.a.w. Allah akan cinta dan kasih kepada kita, dan mengampuni dosa-dosa kita, karena Allah itu Pengampun lagi Penyayang.

Ayat no. 11 (An-Nisa 64) yang tertera di atas itu mengandung keterangan bahwa Allah tidak mengutus seorang utusanpun, melainkan untuk dita'ati, diturut perintahnya dan dijauhi larangannya dengan seizin Allah.

Ayat no. 12 (An-Nisa 80) itu mengandung keterangan, bahwa siapa yang ta'at kepada Rasul, yaitu Nabi Muhammad s.a.w., maka berarti ia telah men-

ta'ati Allah, karena yang demikian itu menurut perintah Allah. Tetapi siapa yang berpaling, tidak mau menta'ati pimpinan Rasul, maka tidaklah menjadi tanggungan Rasul (Nabi Muhammad), karena diutusnya Rasul itu bukan menjadi penjaga atau pengawal dan/atau pengamat yang bertanggung jawab atas perbuatan orang yang tidak mau menta'atinya.

Ayat no. 13 (Al-Ahzab 21) di atas itu menunjukkan, bahwa Rasulullah (Nabi Muhammad s.a.w.) itu menjadi satu ikutan atau contoh yang baik bagi kita (orang-orang yang beriman), bagi orang yang mengharapkan pahala dari Allah dan mengharapkan balasan pada hari kemudian, dan orang yang banyak ingat kepada Allah.

Dan ayat no. 14 (Al-Hasyr 7) itu menunjukkan, bahwa apa-apa yang dibawa atau diberikan oleh Nabi muhammad s.a.w. haruslah kita ambil dan kita ikuti dan apa-apa yang dicegahnya haruslah kita tinggalkan atau kita jauhi.

Ringkasnya, dalam kita mengerjakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan cegahan-cegahan-Nya, haruslah kita mengikuti pimpinan Rasul. Kita ta'ati pimpinan Rasul, sudah berarti menta'ati Allah.

3. AL QUR-AN DAN RASUL

AYAT-AYAT

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ ... (المائدة ٦٧)

15. "Hai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepada engkau dari Tuhanmu, dan jika tidak engkau laksanakan, maka tidaklah engkau menyampaikan risalah-Nya."

(Al-Maidah, ayat 67).

... وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. (النحل ٤٤)

16. "Dan telah Kami turunkan kepada engkau peringatan, supaya engkau terangkan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka, dan supaya mereka berfikir."

(An-Nahl, ayat 44).

وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. (النحل ٦٤)

17. "Dan tidak kami turunkan Kitab kepada engkau,melainkan supaya engkau terangkan kepada mereka tentang apa yang mereka perselisihkan itu, dan untuk menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman."

(An-Nahl, ayat 64).

وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ. (النحل ٨٩)

18. "Dan (ingatlah) pada hari yang akan Kami utus tiap-tiap ummat akan seorang saksi atas mereka dari ummat-ummat itu sendiri, dan Kami datangkan engkau sebagai

sakit atas mereka itu. Dan Kami telah menurunkan Kitab atas engkau sebagai penerangan bagi tiap-tiap sesuatu, dan (sebagai) petunjuk, rahmat dan berita gembira bagi orang-orang Islam.''

(An-Nahl, ayat 89).

19. "Kitab ini yang telah Kami turunkan kepada engkau (Muhammad), supaya engkau keluarkan manusia dari gelap gulita kepada cahaya dengan izin Tuhan mereka, kepada jalan - Tuhan - yang gagah serta terpuji."

(Ibrahim, ayat 1).

هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلَىٰ عَبْدِهِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ۚ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ . (الحديد ٩)

20. "Dialah (Allah) yang menurunkan atas hamba-Nya (Nabi Muhammad) beberapa ayat yang terang-nyata, agar ia keluarkan kamu sekalian daripada kegelapan kepada cahaya terang, dan sesungguhnya Allah itu bagi kamu amat Pengasih lagi Penyayang."

(Al Hadied, ayat 9).

21. "Dan (ingatlah) pada hari yang orang dholim menggigit jari kedua tangannya sambil berkata : Alangkah baiknya jika aku (dahulu) mengikuti Rasul. Wahai celakalah aku, alangkah baiknya jika aku (dahulu) tidak menjadikan si fulan sebagai kawan yang rapat. Sesungguhnya ia telah menyesatkan aku daripada peringatan (Qur-an) sesudah datang kepadaku. Dan adalah syaitan itu amat khianat kepada manusia. Dan Rasul berkata : Ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al Qur-an ini ditinggalkan."

(Al-Furqan, ayat 27 - 30).

22. "Maka orang-orang yang percaya kepadanya (Muhammad), dan meneguhkan pendiriannya, menyampaikan pertolongan kepadanya dan mengikuti cahaya terang yang diturunkan bersertanya, mereka ialah orang-orang yang berbahagia."

(Al-A'raf, ayat 157).

URAIAN

Ayat no. 15 (Al-Maidah 67) itu mengandung keterangan, bahwa Nabi s.a.w., diperintah supaya menyampaikan dan menyiarkan apa-apa yang diturunkan oleh Allah kepada beliau, yaitu Al-Qur-an dan jika beliau tidak berbuat menyampaikan, maka berarti beliau tidak menyampaikan risalah atau perintah-perintah Allah, yaitu Al Qur-an.

Dengan ini jelaslah bagi kita bahwa tugas kewajiban Nabi Muhammad s.a.w.. itu ialah menyampaikan wahyu Al Qur-an kepada ummat manusia. Adapun dipercaya ataupun tidak, itu bukan menjadi urusan beliau. Amat mustahil bagi beliau jika tidak menyampaikan segala risalah Allah.

Ayat no. 16 (An-Nahl 44) itu mengandung keterangan, supaya Nabi s.a.w. menerangkan peringatan Al Qur-an yang memang perlu diterangkan kepada manusia, seperti yang mengenai urusan iman, ibadat dan hukum-hukum; baik dengan perkataan maupun dengan perbuatan, adakalanya dengan perkataan dan perbuatan. Dan dengan keterangan itu dikehendaki supaya manusia berfikir.

Ayat no. 17 (An-Nahl 64) itu mengandung keterangan, supaya Nabi Muhammad s.a.w. menerangkan Al Qur-an yang diturunkan kepada manusia yang berselisih tentang hukum-hukum syari'at dan tentang urusan ibadat. Dan Al Qur-an itu menjadi hidayat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman.

Ayat no. 18 (An-Nahl 89) itu mengandung keterangan, bahwa kelak pada hari kemudian akan Allah bangkitkan pada tiap-tiap ummat seorang saksi dari golongan ummat itu sendiri, dan Nabi Muhammad s.a.w. akan didatangkan menjadi saksi utama atas mereka. Saksi yang membawa keterangan bahwa mereka masing-masing telah pernah menerima ajakan Rasul yang datang kepada mereka.

Kemudian dalam ayat tersebut diterangkan, bahwa Al Qur-an yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad s.a.w. itu menerangkan tiap-tiap sesuatu, menjadi hidayat dan rahmat serta membawa berita gembira bagi semua orang Islam.

Ayat no. 19 (Ibrahim 1) itu mengandung keterangan bahwa Al Qur-an diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad s.a.w. itu supaya Nabi mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya yang terang benderang dengan izin Tuhan untuk menuju ke jalan Tuhan yang Gagah serta terpuji.

Ayat no. 20 (Al-Hadied 9) yang tersebut itu mengandung keterangan, bahwa Allah-lah yang menurunkan beberapa ayat yang terang-nyata kepada Nabi Muhammad s.a.w., yaitu Al Qur-an, agar ia dapat mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya, karena Allah itu amat pengasih lagi penyayang atas segenap hamba-Nya.

Ayat no.21 (Al-Furqan 27 - 30) itu antara lain mengandung keterangan penyesalan orang yang meninggalkan pimpinan dan peringatan Nabi Muhammad s.a.w. Mereka di hari kemudian menyesali perbuatan mereka ketika di dunia tidak suka mengikut jalan yang dilalui oleh Nabi, disebabkan terpengaruh oleh perbuatan kawan yang telah tersesat dari jalan yang benar, kawan yang telah menjadi pengikut syaitan.

Dan ayat no. 22 (Al-A'raf 157) itu mengandung keterangan bahwa orang-orang yang telah percaya kepada Nabi Muhammad s.a.w., meneguhkan pendiriannya, menyampaikan pertolongan kepadanya atau membelanya, dan mengikut cahaya Al Qur-an yang diturunkan kepadanya, mereka itu adalah orang-orang yang berbahagia.

Dengan ayat-ayat yang tertera di atas itu dan lain-lainnya lagi yang tidak dikutip di sini, jelaslah bagi kita bahwa Al Qur-an dan Rasul (Nabi Muhammad s.a.w.) itu tidak dapat dipisahkan. Yakni kalau kita hendak mengikut pimpinan Al Qur-an, haruslah kita mengikut keterangan dan pimpinan Nabi Muhammad s.a.w.

4. AL QUR-AN DASAR HUKUM YANG PERTAMA

AYAT - AYAT

23. *"Sesungguhnya Kami telah menurunkan Kitab (Al Qur-an) kepada engkau (Muhammad) dengan kebenaran, supaya engkau menghukum di antara manusia dengan apa yang telah Allah unjukkan kepada engkau dan janganlah engkau menjadi pembela bagi orang-orang yang khianat."*

(An-Nisa ayat 105).

24. *"Apakah (patut)aku mencari hokum, selain daripada Allah padahal Dialah yang telah menurunkan Kitab (Qur-an) kepada kamu sekalian dengan terang."*

(Al-An'am ayat 114).

25. *"Dan hendaklah engkau hukumkan antara mereka dengan apa yang telah Allah turunkan, dan janganlah engkau mengikut keinginan hawa nafsu mereka, dan berhati-hatilah engkau kepada mereka, kalau-kalau mereka menggelincirkan engkau daripada sebagian yang telah Allah turunkan kepada engkau. Maka mereka berpaling, ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah tidak menghendaki, melainkan menyiksa mereka sebab sebagian dari pada dosa-dosa mereka. Sesungguhnya kebanyakan daripada manusia, adalah orang-orang yang durhaka. Apakah mereka menghendaki hukum jahiliyah, padahal bukankah tidak ada orang yang hukumnya lebih baik daripada Allah, bagi orang yang berkeyakinan?*

(Al-Maidah, ayat 49 - 50).

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ
مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ . . . (النساء ٦٠)

26. *"Tidakkah engkau perhatikan orang-orang yang menyangka bahwasanya mereka itu telah beriman kepada apa-apa yang telah diturunkan kapada engkau dan apa-apa yang telah diturunkan sebelum engkau padahal mereka menghendaki (menyerahkan) hukumnya kapada sesuatu yang melampaui batas?"*

(An-Nisa, ayat 60).

وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَٰذَا حَلَالٌ وَهَٰذَا حَرَامٌ
لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ . (النحل ١١٦)

27. *"Dan janganlah kamu sekalian berkata dusta yang disifatkan oleh lidah-lidah kamu; "Ini halal dan ini haram" untuk kamu ada-adakan dusta atas nama Allah."*

(An-Nahl, ayat 116).

قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا
قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ . (يونس ٥٩)

28. *"Katakanlah (Muhammad) : Bagaimanakah fikiran kamu sekalian (tentang) apa yang telah Allah turunkan kepada kamu daripada karunia (rezeki), lalu kamu jadikan sebagiannya haram dan halal? Katakanlah : Apakah Allah telah memberi izin kepadamu ataukah kamu berbuat dusta atas nama Allah? "*

(Yunus, ayat 59).

. . . وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ . (المائدة ٤٤)
. . . وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ . (المائدة ٤٥)
. . . وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ . (المائدة ٤٧)

29. *"Dan barang siapa tidak menghukumi dengan apa yang telah Allah turunkan, maka mereka itu orang-orang yang kafir."*

(Al-Maidah, ayat 44).

30. "Dan barang siapa tidak menghukumi dengan apa yang Allah telah turunkan, maka mereka itu orang-orang yang dlalim."

(Al-Maidah, ayat 45).

31. "Dan barang siapa yang tidak menghukumi dengan apa yang telah Allah turunkan, maka mereka itu orang-orang yang fasiq."

(Al-Maidah, ayat 47).

URAIAN

Ayat no. 23 (An-Nisa 105) yang tertera itu menunjukkan bahwa Allah menurunkan Al Qur-an kepada Nabi Muhammad s.aw. dengan mengandung dan membawa kebenaran, agar Nabi Muhammad memberi hukum dan keputusan di antara ummat manusia menurut pengertian yang telah diunjukkan atau diberitahukan-Nya.

Dengan ayat ini mengertilah kita, bahwa hukum-hukum yang dilakukan oleh Nabi Muhammad s.a.w. itu berdasarkan Al Qur-an, dengan pengertian yang telah diunjukkan oleh Allah kepadanya.

Ayat no. 24 (Al-An'am 114) menunjukkan, bahwa Nabi Muhammad s.a.w. diperintahkan oleh Allah supaya menyatakan kepada manusia : "Apakah patut aku menghendaki hakim yang lain selain daripada Allah?" Selanjutnya lalu dinyatakan oleh Allah : "Padahal Dia (Allah) yang telah menurunkan Kitab (Al Qur-an) kepada kamu sekalian dengan terang."

Tegasnya, oleh karena Allah telah menurunkan Al Qur-an yang di dalamnya antara lain berisi hukum-hukum, maka tidak sepatutnya orang mencari atau menghendaki hukum-hukum yang lain selain daripada hukum-hukum Allah yang telah disebut di dalam Al Qur-an.

Ayat no. 25 (Al-Maidah 49 - 50) yang tersebut itu antara lain menunjukkan, bahwa Nabi Muhammad s.a.w., diperintahkan supaya menghukumi (menjatuhkan hukum) di antara manusia dengan hukum yang telah diturunkan oleh Allah (Al Qur-an). Selanjutnya Nabi s.a.w. disuruh menyatakan : "Bagi orang-orang yang berkeyakinan, tidak ada lagi hukum yang lebih baik, lebih tepat dipergunakan bagi manusia, selain daripada hukum Allah, yaitu yang telah tersebut di dalam Al Qur-an.

Ayat no. 26 (An-Nisa 60) itu mengandung keterangan, bahwa orang-orang yang katanya telah beriman kepada apa-apa yang telah diturunkan kepada Nabi (Al Qur-an) dan kepada apa-apa yang telah diturunkan kepada nabi yang datang sebelum Nabi Muhammad, supaya mereka itu mengkufuri (thaghut), yaitu sesuatu yang melewati batas, dan tidak lagi menyerahkan

urusan hukum kepada thaghut, kepada yang lain, selain daripada Allah. Jadi, kalau mereka itu betul beriman kepada Al Qur-an dan kepada kitab-kitab sebelum Al Qur-an, haruslah mereka itu menyerahkan urusan hukum kepada hukum-hukum Allah semata-mata.

Ayat no. 27. (An-Nahl 116) itu menunjukkan, bahwa orang dilarang mengatakan tentang sesuatu benda, baik berupa makanan maupun lainnya: ini haram dan ini halal, kalau tidak ada keterangan dari Allah (Kitab Allah).

Ayat no. 28 (Yunus 59) itu mengandung keterangan, bahwa rezeki yang telah dikaruniakan oleh Allah kepada ummat manusia, tidak boleh dikatakan haram dan halal menurut kemauan manusia sendiri, karena yang berhak mengatakan atau menetapkan haram dan halal itu adalah Allah sendiri. Oleh sebab itu, orang yang menetapkan sesuatu ini halal dan atau ini haram haruslah dengan keterangan yang jelas dari Allah, yaitu dari Al Qur-an.

Dan ayat no. 29, 30 dan 31 (Al-Maidah 47, 45 dan 44) yang tertera di atas itu menunjukkan, bahwa orang yang menghukumi segala sesuatu tidak dengan hukum yang telah diturunkan oleh Allah (Al Qur-an), maka ia adalah fasiq, dlalim dan kafir.

Dengan ayat-ayat sebagai yang tertera di atas itu dan lain-lainnya lagi yang tidak dikutip di sini, dapatlah diambil kesimpulan bahwa pokok atau dasar hukum yang pertama bagi orang yang beriman itu ialah hukum yang telah diturunkan oleh Allah (Al Qur-an).

5. SIFAT ORANG YANG BERIMAN

AYAT - AYAT

إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ
يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ . (النور ٥١)

32. "Tidak ada ucapan lain orang-orang yang beriman itu apabila diajak kepada Allah dan Rasul-Nya, untuk diberi hukum di antara mereka, melainkan mereka berkata : Kami dengar dan kami menta'ati; dan mereka itu adalah orang-orang yang berbahagia."

(An-Nur, ayat 51).

33. "Dan tidak boleh seorang mukmin lelaki dan seorang mukmin perempuan, apabila Allah dan Rasul-Nya telah memberi keputusan (hukum) akan sesuatu urusan, bahwa mereka itu memilih dari urusan mereka, dan siapa-siapa yang durhaka kepada Allah dan kepada Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah sesat pada kesesatan yang nyata."

(Al-Ahzab, ayat 36).

34. "Tetapi tidak! Demi Tuhan engkau, mereka tidak akan beriman sehingga mereka menjadikan engkau hakim dalam perselisihan di antara mereka, kemudian mereka tidak merasa keberatan pada diri mereka dengan keputusan yang telah engkau tetapkan dan mereka menyerah dengan penyerahan yang sesungguhnya."

(An-Nisa, ayat 65).

35. "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sekalian mendahului (hukum) Allah dan Rasul-Nya, dan takutlah kamu kepada Allah karena sesungguhnya Allah itu mendengar lagi mengetahui".

(Al-Hujurat, ayat 1).

URAIAN

Ayat no. 32 (An-Nur 51) yang tersebut di atas itu dengan jelas menunjukkan, bahwa orang-orang yang beriman dengan sebenarnya itu, apabila mereka diajak supaya mengikut Allah dan Rasul-Nya (Nabi Muhammad) buat menerima hukum dari perselisihan yang terjadi di antara mereka, mereka hanya menyatakan dengan tulus ikhlas : "Kami mendengar dan kami mengikut," tidak membantah sedikit pun. Oleh Allah, orang-orang yang sedemikian itu dinyatakan : Mereka itu adalah orang-orang yang berbahagia.

Ayat no. 33 (Al-Ahzab 36) yang tertera di atas itu menunjukkan, bahwa apabila Allah dan Rasul-Nya (Nabi Muhammad s.a.w) telah memutuskan suatu perkara (urusan), bagi orang mu'min lelaki dan orang mu'min perempuan tidak boleh memilih dalam urusan mereka, menurut kemauan mereka sendiri dan membantah putusan Allah dan putusan Rasul-Nya. Apabila mereka membantah atau tidak menerima keputusan Allah dan Rasul-Nya, maka mereka itu berarti mendurhakai Allah dan Rasul-Nya. Sedang barang siapa yang durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya, maka ia adalah sesat dengan kesesatan yang nyata.

Ayat no. 34. (An-Nisa 64) yang tersebut di atas itu jelas menunjukkan bahwa orang-orang yang katanya telah beriman itu tidak akan dapat dikatakan (dinamakan) beriman dengan sebenarnya, sehingga mereka itu meminta hukum (keputusan) tentang segala sesuatu yang mereka perselisihkan, kepada Rasul (Nabi Muhammad s.a.w); dan sesudah menerima keputusan daripadanya, mereka tidak merasa sempit dan tidak pula merasa berat pada diri mereka terhadap keputusan itu dan mereka menyerahkan diri dengan sesungguhnya.

Ayat no. 35. (Al-Hujurat 1) yang tersebut di atas itu mengandung petunjuk, bahwa orang-orang yang beriman dilarang keras mendahului hukum Allah dan hukum Rasul-Nya. Tegasnya segenap orang-orang beriman tidak boleh melampaui batas keputusan Allah dan keputusan Rasul-Nya. Sahabat Ibnu Abbas dalam menafsirkan ayat tersebut, menurut satu riwayat berkata: "Janganlah kamu sekalian berkata menyalahi Kitab dan Sunnah". Jelasnya, dalam menetapkan/memutuskan suatu hukum, orang tidak boleh menyalahi hukum Allah dan/atau hukum Rasul-Nya.

Dengan ayat-ayat yang tertera di atas itu, kita dapat mengambil suatu kesimpulan, bahwa orang-orang yang beriman itu haruslah menerima hukum-hukum yang telah diberikan oleh Allah (Al Qur-an) dan yang telah diberikan oleh Rasul-Nya s.a.w. (As-Sunnah); dan dilarang keras menyalahi hukum Allah dan hukum Rasul-Nya.

Ummat Islam harus ingat pula ayat/firman Allah s.w.t :

...فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. (النور ٦٣)

"Maka hendaklah berhati-hati mereka yang menyalahi (tidak mengikut) perintahnya (Rasul), bahwa mereka akan ditimpai fitnah (percobaan yang berat) atau akan ditimpai siksa yang pedih."

(An-Nur, ayat 63).

Maksudnya : Orang-orang yang menyalahi atau tidak suka menurut pimpinan Rasul (Nabi Muhammad s.a.w.), hendaklah mereka itu berhati-hati, bahwa mereka itu akan ditimpai oleh cobaan yang berat dan/atau siksa yang pedih. Janganlah disangka, bahwa mereka akan dibiarkan begitu saja oleh Allah s.w.t.

6. KEBAHAGIAAN ORANG YANG TA'AT KEPADA ALLAH DAN RASULNYA

AYAT - AYAT

وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ
النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ
رَفِيقًا. (النساء ٦٩)

36. "Dan barang siapa menta'ati Allah dan Rasul, maka mereka adalah baserta orang-orang yang telah Allah beri ni'mat atas mereka, dari para Nabi dan Shiddiqin dan Syuhadaa dan Shalihin, dan alangkah baiknya berteman dengan mereka itu."

(An-Nisa, ayat 69).

وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ.
(النور ٥٢)

37. "Dan barang siapa menta'ati Allah dan Rasul-Nya, dan ia takut kepada Allah dan takut kepada siksaan-Nya, maka merekalah orang-orang yang berbahagia (menang)."

(An-Nur, ayat 52).

... وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. (الأحزاب ٧١)

38. "Dan barang siapa yang menta'ati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kebahagiaan (kemenangan) yang besar."

(Al-Ahzab, ayat 71).

... وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ
خَالِدِينَ فِيهَا وَذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ. (النساء ١٣-١٤)

39. "Dan barang siapa menta'ati Allah dan Rasul-Nya, niscaya Ia masukkan dia ke

surga yang mengalir padanya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya; dan yang demikian itu satu kebahagiaan (kemenangan) yang besar" "Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, dan melampaui (melanggar) batas-batas-Nya, niscaya Ia masukkan dia ke neraka, kekal di dalamnya; dan baginya adzab (siksa) yang hina-dina."

(An-Nisa, ayat 13 - 14).

... وَمَنْ يُشَاقِقِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. (الأنفال ١٣)

40. "Dan barang siapa yang menyalahi (melanggar perintah-perintah) Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya Allah, sangat keras siksa-Nya."

(Al-Anfal ayat 13).

41. "Sesungguhnya orang-orang yang melanggar batas-batas Allah dan Rasul-Nya, maka akan dibinasakan, sebagaimana telah dibinasakan orang-orang sebelum mereka (dahulu); dan sesungguhnya Kami telah menurunkan ayat-ayat yang terang nyata. Dan bagi orang-orang yang menyangkalnya (adalah) siksa yang hina."

(Al-Mujadalah, ayat 5).

42. "Sesungguhnya orang-orang yang melanggar batas-batas Allah dan Rasul-Nya, mereka itu orang-orang yang dalam kehinaan."

(Al-Mujadalah, ayat 20).

43. "Dan barang siapa yang menyalahi (melanggar peraturan) Rasul itu sesudah jelas nyata baginya petunjuk dan mengikut (jalan) orang-orang yang bukan jalan orang-orang yang beriman niscaya Kami akan palingkan dia kemana ia berpaling dan akan Kami panggang dia di neraka jahanam, padahal mereka itu sejelek-jelek tempat kembali."

(An-Nisa, ayat 115).

ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللّٰهَ وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُشَاقِّ اللّٰهَ فَإِنَّ اللّٰهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ.
(الحشر ٤)

44. "Yang demikian itu, karena mereka menyalahi (melanggar perintah-perintah) Allah dan Rasul-Nya, dan barang siapa menyalahi Allah, maka sesungguhnya Allah itu sangat keras siksaan-Nya."

(Al-Hasyr, ayat 4).

... وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. (النور ٥٦)

45. "Dan ta'atlah kamu sekalian kepada Rasul, mudah-mudahan kamu mendapat rahmat."

(An-Nur, ayat 56).

URAIAN

Ayat no. 36 (An-Nisa 69) menerangkan bahwa orang yang menta'ati atau mengikut pimpinan Allah dan Rasul (Nabi Muhammad s.a.w), mereka di akhirat kelak akan ditempatkan Allah bersama orang-orang yang telah diberi ni'mat, yaitu para Nabi Allah, para Shiddiqin (orang-orang yang sangat benar dalam mengerjakan agama Allah), para Syuhadaa (orang-orang gugur dalam peperangan karena membela agama Allah), dan orang-orang yang shalih (baik dalam mengerjakan agama Allah).

Ayat no. 37 (An-Nur 52) itu menunjukkan bahwa orang yang menta'ati atau selalu patuh kepada pimpinan Allah dan pimpinan Rasul-Nya, yaitu pimpinan Nabi Muhammad s.a.w., dan ia takut kepada Allah serta taqwa kepada-Nya dengan arti kata yang sebenarnya, maka orang yang demikian itu adalah orang yang mendapat kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Di dunia mendapat kemenangan dan di akhirat mendapat kemuliaan.

Ayat no. 38 (Al-Ahzab 71) di atas itu menunjukkan pula, bahwa orang yang menta'ati pimpinan Allah dan pimpinan Rasul-Nya (Nabi Muhammad s.a.w.), sesungguhnya ia mendapat kemenangan serta kebahagiaan yang besar.

Ayat no. 39 (An-Nisa 13 - 14) yang tertera di atas mengandung keterangan, bahwa orang yang menta'ati pimpinan Allah dan pimpinan Rasul-Nya (Muhammad s.a.w.) dengan arti kata yang sesungguhnya, ia akan dimasukkan Allah ke dalam surga kelak yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, mereka kekal di dalamnya, dan itulah kebahagiaan atau kemenangan yang

besar. Dan orang yang mendurhakai Allah dan mendurhakai Rasul-Nya, dan melampaui atau melanggar batas-batas yang telah ditentukan-Nya, ia akan dimasukkan Allah kelak ke dalam neraka, ia kekal di dalamnya, dan baginya siksa yang menghinakan.

Ayat no. 40 (Al-Anfal 13) itu mengandung keterangan bahwa orang yang melanggar perintah-perintah Allah dan menyalahi pimpinan Rasul-Nya, ia kelak akan menerima siksa Allah.

Ayat no 41 (Al-Mujadalah 5) yang tertera di atas, antara lain menunjukkan, bahwa orang-orang yang melanggar atau menyalahi peraturan-peraturan Allah dan peraturan-peraturan Rasul-Nya, mereka pasti dihinakan, direndahkan dan dibinasakan, sebagaimana telah dihinakan, direndahkan dan dibinasakan juga orang-orang terdahulu daripada mereka.

Ayat no. 42 (Al-Mujadalah 20) yang tertera di atas, jelas menunjukkan, bahwa orang-orang yang menyalahi atau melanggar batas-batas atau peraturan-peraturan Allah dan Rasul-Nya, mereka itu pasti di dalam kehinaan dan kerendahan, baik di dunia maupun di akhirat.

Ayat no. 43. (An-Nisa 115) itu antara lain menunjukkan, bahwa orang yang menyalahi atau membantahi pimpinan Rasul (Nabi Muhammad) sesudah jelas baginya petunjuk yang benar, dan jika mereka mengikut jalan yang lainnya daripada jalan orang-orang yang beriman, maka Allah akan memalingkannya kemana ia berpaling, dan kelak ia akan dimasukkannya ke dalam neraka Jahanam. Demikian juga ayat no. 44 (Al-Hasyr 4).

Ayat no. 45 (An-Nur 56) di atas itu mengandung keterangan bahwa orang-orang yang telah beriman itu supaya menta'ati dan mengikut pimpinan Rasul (Nabi Muhammad s.a.w.); dengan mengikut kepadanya itu mudah-mudahan mereka mendapat rahmat yang berupa kejayaan dan kemenangan gilang-gemilang di dunia, dan selanjutnya mendapat kemuliaan di akhirat.

Perlu kami jelaskan, bahwa sebelum ayat 56 An-Nur itu adalah ayat yang artinya : "Allah telah menjadikan bagi orang-orang yang telah berimam dari kamu sekalian dan orang-orang yang mengerjakan kebajikan, bahwa mereka akan menjadi khalifah di muka bumi, sebagaimana orang-orang yang terdahulu dari mereka, telah menjadi khalifah pula;dan Allah akan menetapkan bagi mereka agama mereka (Islam) yang diridlai bagi mereka, dan Ia akan mengganti ketakutan mereka dengan keamanan. Mereka menyembah kepada-Ku, tidak menyekutukan Aku dengan sesuatu. Dan barang siapa yang kafir sesudah itu, maka mereka itu orang-orang yang fasiq." Kemudian itu barulah Allah berfirman, yang artinya : "Dan kamu dirikanlah shalat, dan kamu keluarkanlah zakat, dan ikutlah Rasul."

7. AL QUR-AN CUKUP MENJADI PEDOMAN

AYAT - AYAT

اِتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ . (الأعراف ٣)

46. "Ikutilah semua yang diturunkan Tuhanmu kepadamu, dan janganlah kamu ikuti pemimpin-pemimpin, selain daripada-Nya, tetapi amat sedikit sekali di antaramu yang ingat."

(Al-A'raf, ayat 3)

وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ . (الزمر ٥٥)

47. "Dan hendaklah kamu sekalian menurut sebaik-baik apa yang telah diturunkan kepada kamu dari Tuhanmu sebelum datang kepadamu siksa dengan mendadak, padahal kamu sekalian tidak sadar."

(Az-Zumar, ayat 55).

وَهَٰذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ .
(الأنعام ١٥٥)

48. "Dan inilah sebuah Kitab yang telah Kami (Allah) turunkan, yang diberkati, maka dari itu turutlah dan bertaqwalah kamu (kepada Allah) supaya kamu diberi rahmat."

(Al-An'am, ayat 155).

أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَىٰ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ . (العنكبوت ٥١)

49. "Tidakkah cukup bagi mereka, bahwa Kami telah menurunkan kepada engkau Kitab (Qur-an) itu, yang dibacakan kepada mereka, sesungguhnya yang demikian itu menjadi rahmat dan peringatan bagi orang-orang yang beriman."

(Al 'Ankabut, ayat 51).

... قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا . رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّهِ مُبَيِّنَاتٍ
لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ....
(الطلاق ١٠-١١)

50. "Sesungguhnya Allah telah menurunkan peringatan kepada kamu sekalian, seorang utusan yang membacakan kepadamu beberapa ayat Allah yang terang, supaya orang-orang yang beriman dan yang beramal shalih keluar dari gelap-gulita ke terang-benderang."

(Ath-Thalaq , ayat 10 - 11).

URAIAN

Ayat no. 46 (Al-A'raf 3) yang tertera di atas itu mengandung keterangan, bahwa ummat manusia terutama para orang yang telah mengikut agama Islam diperintahkan, bahwa mereka supaya mengikut apa-apa yang telah diturunkan Tuhan, yaitu Al Qur-an dan jangan mengikut pimpinan para ketua, para pemimpin dan para penolong selain daripada Allah. Tetapi sedikit di antara manusia yang mengerti akan pimpinan Al Qur-an itu dan yang suka mengambil pengajarannya.

Ayat no. 47 (Az-Zumar 55) yang tertera di atas itu mengandung keterangan, bahwa kita diperintahkan supaya mengikut sebaik-baiknya dan sebagus-bagusnya apa yang telah diturunkan oleh Tuhan kepada kita (ummat manusia) yaitu Al Qur-an sebelum datang siksa Tuhan kepada kita dengan sekonyong-konyong, sedang kita masing-masing tidak sadar dan tidak pula ingat. Siksa yang dimaksudkan dalam ayat itu ialah siksa Tuhan yang diturunkan ke dunia yang datangnya dengan sekonyong-konyong, seperti bencana alam, peperangan dan sebagainya yang mendatangkan atau membawa kematian, kesengsaraan umum dan kebinasaan khalayak ramai.

Ayat no. 48 (Al-An'am 155) yang tersebut menunjukkan, bahwa Kitab (Qur-an) yang telah diturunkan oleh Allah itu sebuah kitab yang diberkati, yang berisi penuh kebaikan untuk kepentingan manusia. Oleh sebab itu manusia diperintahkan supaya mengikuti akan pimpinan Al Qur-an dan supaya berbakti kepada Allah, agar diberi rahmat oleh Allah baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Ayat no. 49 (Al-'Ankabut 51) itu jelas mengandung pertanyaan kepada ummat manusia pada umumnya, dan kepada ummat Islam khususnya : "Tidakkah cukup Al Qur-an yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muham-

mad, yang dibacakan kepada mereka itu untuk dipergunakan pedoman?" Selanjutnya di dalam ayat tadi dijelaskan : "Sesungguhnya yang demikian menjadi rahmat dan peringatan bagi orang-orang beriman."

Dengan ayat ini mengertilah kita bahwa sesungguhnya Al-Qur-an itu telah cukup untuk pedoman bagi ummat manusia, baik pedoman yang mengenai urusan lahir maupun pedoman yang mengenai urusan batin. Karena di dalamnya telah terkandung : a. Pokok-pokok keterangan cara manusia ber-Tuhan kepada Tuhan Yang Maha Esa. b. Pokok-pokok keterangan tentang cara-cara manusia beribadat (mengabdikan diri) kepada Tuhan Yang Maha Esa. c. Pokok-pokok keterangan tentang cara-cara manusia bergaul atau bermasyarakat di antara mereka, sendiri dan lain-lain urusan yang menjadi hajat manusia di muka bumi ini.

Ayat no.50 (Ath-Thalaq 10-11) itu menunjukkan, bahwa Allah telah menurunkan peringatan kepada ummat manusia, yaitu Al Qur-an; dan Ia telah mengutus seorang utusan, yaitu Nabi Muhammad s.a.w. yang membacakan kepada kita beberapa ayat/firman Allah yang terang, agar dengan ayat-ayat itu ia keluarkan orang-orang yang telah beriman dan beramal shalih dari gelap gulita ke dalam cahaya yang terang-benderang. Oleh sebab itu, orang yang ingin keluar dari kegelapan dan masuk ke dalam cahaya yang terang benderang, haruslah mengikut pimpinan ayat-ayat Allah yang dibacakan oleh Nabi Muhammad s.a.w. (Al Qur-an) itu.

Sekedar untuk menambah keterangan yang tersebut itu, baiklah di bawah ini kami kutipkan bunyi dari arti ayat-ayat yang lain. Firman Allah s.w.t. : "Maka barang siapa yang mengikut petunjuk-Ku (Allah) itu, niscaya ia tidak akan sesat dan tidak pula akan celaka. Dan barang-siapa yang berpaling dari peringatan-Ku (Al Qur-an), maka baginya penghidupan yang sempit kemudian Kami himpunkan dia pada hari Qiyamat, dengan bermata buta. Kemudian ia berkata : "Ya Tuhanku! Mengapa Engkau menghimpunkan aku dalam keadaan buta, padahal aku bermata nyalang (tidak buta) ketika di dunia? Allah berfirman : "Demikianlah, karena telah datang kepadamu ayat-ayat (peringatan) Kami, tetapi kamu melupakannya. Sebab itu pada hari ini Kami melupakan kamu pula." (Surat Tha-ha , ayat 123 - 126).

Dalam ayat ini antara lain jelas menunjukkan bahwa orang yang meninggalkan dan mencemoohkan ayat-ayat yang mengandung peringatan Allah (Al Qur-an), akan menerima siksa di akhirat.

8. AL QUR-AN PETUNJUK KE JALAN YANG LURUS

AYAT - AYAT

إِنَّ هٰذَا الْقُرْاٰنَ يَهْدِىْ لِلَّتِىْ هِىَ اَقْوَمُ . . . (الإسراء ٩)

51. "Sesungguhnya Al-Qur-an ini menunjukkan kepada (jalan) yang lebih lurus."

(Al-Israa, ayat 9).

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَآءَكُمْ بُرْهَانٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَاَنْزَلْنَآ اِلَيْكُمْ نُوْرًا مُّبِيْنًا. فَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَاعْتَصَمُوْا بِهٖ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِيْ رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَّيَهْدِيْهِمْ اِلَيْهِ صِرَاطًا مُّسْتَقِيْمًا. (النساء ١٧٤ - ١٧٥)

52. "Hai manusia! Sesungguhnya telah datang kepada kamu sekalian satu keterangan dari Tuhan kamu, dan Kami telah menurunkan kepada kamu sekalian satu cahaya yang nyata. Adapun orang-orang yang telah beriman kepada Allah dan berpegang kepadanya (Qur-an), niscaya akan dimasukkan-Nya ke dalam rahmat, dan karunia-Nya, dan akan ditunjukkan-Nya mereka ke jalan yang lurus."

(An-Nisa, ayat 174 - 175).

وَكَذٰلِكَ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ رُوْحًا مِّنْ اَمْرِنَا ۗ مَا كُنْتَ تَدْرِيْ مَا الْكِتٰبُ وَلَا الْاِيْمَانُ وَلٰكِنْ جَعَلْنٰهُ نُوْرًا نَّهْدِيْ بِهٖ مَنْ نَّشَاۤءُ مِنْ عِبَادِنَا ۗ وَاِنَّكَ لَتَهْدِيْٓ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ . (الشورى ٥٢)

53. "Dan demikianlah telah Kami wahyukan kepada engkau (Muhammad) satu ruh dengan perintah Kami; padahal (sebelumnya) engkau tidak mengetahui apa Kitab itu dan tidak (mengerti) pula apa Iman itu. Akan tetapi telah Kami jadikan dia sebagai cahaya yang dengannya Kami menunjuki siapa yang Kami kehendaki dari hamba-hamba Kami, dan sesungguhnya engkau akan menunjukkan (manusia) ke jalan yang lurus."

(Asy-Syura 52).

54. "Sesungguhnya telah datang kepada kamu sekalian, dari hadirat Allah, satu cahaya terang dan kitab yang menerangkan. Dengan (Kitab) itu, Allah menunjukkan, orang yang mau menurut keridhaan-Nya ke jalan keselamatan, dan (Kitab itu) mengeluarkan mereka dari gelap-gulita kepada terang benderang dengan izin-Nya, dan (Kitab itu) menunjukkan mereka ke jalan yang lurus."

(Al-Maidah , ayat 15 - 16).

55. "Dan sesungguhnya inilah jalanku yang lurus maka kamu ikutilah dia, dan janganlah kamu ikuti jalan-jalan (lain), karena (jalan-jalan) itu memisahkan kamu dari jalan-Nya; demikianlah pesan Allah kepada kamu, suapaya kamu bertaqwa."

(Al-An'am ayat 153).

... وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ . (آل عمران ١٠١)

56. "Dan barang siapa berpegang teguh kepada agama Allah, maka sesungguhnya ia ditunjukkan kepada jalan yang lurus."

(Ali-'Imran , ayat 101).

فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ . (الزخرف ٤٣)

57. "Maka pegang teguhlah wahyu-wahyu yang telah diwahyukan kepadamu, sesungguhnya engkau di atas petunjuk yang lurus."

(Az-Zukhruf , ayat 43).

وَهَٰذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ .
(الأنعام ١٢٦)

58."Dan inilah jalan Tuhanmu yang lurus; sesungguhnya Kami telah membentangkan ayat-ayat kepada orang-orang yang mau memperhatikan."

(Al-An'am, ayat 126).

59."Mereka (para jin) berkata: "Hai kaum kami, sungguh kami telah mendengar kitab yang diturunkan sesudah Nabi Musa, dan membenarkan apa-apa (Kitab) yang dahulu, dan menunjukkan kepada kebenaran dan ke jalan yang lurus."

(Al-Ahqaf, ayat 30).

60."Katakanlah (Muhammad) : Inilah jalanku, aku mengajak kepada Allah atas pengertian, aku dan orang yang mengikut aku. Dan Maha suci Allah, dan bukanlah aku (ini) seorang dari orang-orang yang menyekutukan (musyrik)."

(Surat Yusuf, ayat 108).

URAIAN

Ayat no. 51 (Al-Isra 9) yang tertera di atas itu menunjukkan, bahwa Al-Qur-an itu menunjukkan dan memimpin manusia ke arah jalan yang lurus, jalan yang tidak bengkok.

Ayat no. 52 (An-Nisa 174) yang tersebut itu menunjukkan, bahwa telah datang kepada manusia satu burhan atau keterangan yang nyata dari Tuhan, yaitu Nabi Muhammad s.a.w. kepada segenap ummat manusia, dan Tuhan telah menurunkan kepada manusia satu cahaya yang terang, yaitu Al Qur-an. Oleh sebab itu, maka orang-orang yang percaya kepada Allah dan berpegang teguh dengan Al Qur-an, mereka akan dimasukkan-Nya ke dalam rahmat dan karunia-Nya, dan mereka akan ditunjuki atau dipimpin-Nya ke jalan yang lurus. Dengan ini jelaslah kiranya bahwa orang yang memperoleh petunjuk dan pimpinan ke jalan yang lurus itu ialah orang yang berpegang teguh kepada Al Qur-an yang mulia itu. (An-Nisa 175).

Ayat no. 53 (Asy-Syura 52) itu antara lain menunjukkan, bahwa Al Qur-an yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad s.a.w. itu, telah dijadikan-Nya sebagai cahaya (penerangan), yang dengan Al Qur-an itu Allah menunjuki dan memimpin siapa-siapa yang dikehendaki-Nya daripada para hamba-Nya; dan sesungguhnya Nabi Muhammad s.a.w. itu menunjuki/memimpin ke jalan yang lurus, dengan Al Qur-an itu.

Ayat no 54. (Al-Maidah 15 - 16) yang tersebut itu antara lain menunjukkan, bahwa dengan Al Qur-an itu Allah menunjuki dan memimpin orang yang menurut keridhlaan-Nya ke jalan keselamatan, dan mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya yang terang dengan izin-Nya, dan menunjuki atau memimpin mereka kepada jalan yang lurus. Dengan ini jelaslah bahwa orang yang mengikut pimpinan Al Qur-an itu akan mendapat pimpinan ke jalan yang lurus.

Ayat no. 55 (Al-An'am 153) yang tersebut itu menunjukkan bahwa Nabi Muhammad s.a.w. disuruh menyatakan oleh Allah kepada segenap ummatnya tentang jalan yang lurus, yang mereka diperintahkan supaya mengikutnya, dan jangan mengikut kepada jalan-jalan lainnya. Karena kalau orang mengikut jalan-jalan yang lain, niscaya terpisahlah dari jalan Allah, yaitu dari jalan yang lurus yang telah ditunjukkan oleh Nabi Muhammad s.a.w.

Ayat no. 56 (Ali 'Imran 101) yang tersebut itu tegas menyatakan bahwa barang siapa yang berpegang teguh dengan pimpinan Allah, yaitu Al Qur-an yang dibacakan oleh Nabi Muhammad s.a.w., maka ia pasti ditunjukkan kepada jalan yang lurus.

Ayat no. 57 (Az-Zukhruf 43) yang tersebut itu mengandung keterangan, bahwa Nabi Muhammad s.a.w. diperintahkan supaya berpegang teguh kepada apa yang telah diwahyukan kepadanya, yaitu Al Qur-an, karena dengan berpegang teguh kepada Al Qur-an itu, ia tetap di atas jalan yang lurus. Dan beliau sendiri pernah disuruh menyatakan oleh Allah s.w.t. dengan firman-Nya :

... قُلْ إِنَّمَآ أَتَّبِعُ مَا يُوحَىٰٓ إِلَيَّ مِن رَّبِّي ... (الأعراف ٢٠٣)

"Katakanlah (Muhammad) : Aku ini hanya mengikuti apa-apa yang diwahyukan kepadaku dari Tuhanku."

(Al-A'raf, ayat 203).

Ayat no. 58 (Al-An'am 126) yang tersebut itu menunjukkan pula akan jalan Tuhan yang lurus, yang oleh Allah telah dibentangkan ayat-ayatnya

kepada orang-orang yang suka memperhatikan dan mau mengambil pengajaran.

Ayat no. 59 (Al-Ahqaf 30) yang tersebut di atas itu menerangkan akan pengakuan serombongan jin yang mendengarkan ayat-ayat dari Al-Qur-an yang tengah dibaca oleh Nabi Muhammad s.a.w. di kala itu. Mereka dengan tegas antara lain menyatakan, bahwa ayat-ayat yang didengarnya itu adalah menunjukkan kepada kebenaran dan kepada jalan yang lurus.

Dengan ayat-ayat seperti yang tertera di atas itu jelaslah bagi kita, bahwa dengan Al Qur-an-lah, orang akan dapat petunjuk dan pimpinan ke jalan yang lurus, yaitu jalan yang terkenal dengan shirathal-mustaqim.

Kemudian ayat no. 60 (Yusuf 108) yang tersebut di atas itu mengandung keterangan, bahwa Nabi Muhammad s.a.w. disuruh oleh Allah supaya menyatakan kepada ummat manusia tentang jalan yang dilaluinya, yang beliau serukan.

Maksud ayat tersebut itu jelas menunjukkan bahwa jalan yang dilalui oleh Nabi Muhammad s.a.w dan orang yang telah mengikut beliau itu adalah di atas pengertian, di atas keterangan yang jelas, bukan dengan membuta saja sebagai yang biasa dilalui atau diturut oleh kebanyakan ummat manusia, yang mereka itu masih suka menyekutukan Allah dan diperbudak oleh hawa nafsu dan pikiran mereka sendiri.

Dengan ayat ini jelaslah kiranya bahwa orang yang telah mengikut pimpinan Nabi, melalui jalan yang dilalui oleh Nabi berarti telah mengikut jalan yang beliau serukan, yaitu mengikut seruan Allah; dan dengan ini menunjukkan pula bahwa berhak juga untuk diikuti pimpinan mereka, diturut jalan mereka yang akan menuju kepada jalan yang diridhai oleh Allah.

9. AL QUR-AN HARUS DIPEGANG TEGUH

HADIS - HADIS

١

عَنْ يَحْيَى بْنِ جَعْدَةَ ر.ع. قَالَ، جَاءَ نَاسٌ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ بِكُتُبٍ قَدْ
كَتَبُوْهَا فِيْهَا بَعْضَ مَا سَمِعُوْهُ مِنَ الْيَهُوْدِ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ص،
كَفَى بِقَوْمٍ حُمْقًا أَوْضَلَالَةً أَنْ يَرْغَبُوْا عَمَّا جَاءَ بِهِ نَبِيُّهُمْ إِلَيْهِمْ إِلَى
مَا جَاءَ بِهِ غَيْرُهُ إِلَى غَيْرِهِمْ، فَنَزَلَتْ، (أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا
عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ؟ إِنَّ فِي ذٰلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرٰى لِقَوْمٍ
يُؤْمِنُوْنَ). (رواه الدارمى)

1. Dari Yahya bin Ja'dah r.a. berkata : Telah datang orang-orang dari kaum Muslimin dengan (membawa) beberapa catatan yang mereka tulis di dalamnya sebagian yang telah mereka dengar dari kaum Yahudi, maka Rasulullah s.a.w. bersabda : "Telah cukup kedunguan atau kesesatan suatu kaum, (karena) mereka tidak menyukai apa yang telah didatangkan Nabi mereka kepada mereka, kepada apa yang telah didatangkan oleh lainnya kepada selain mereka." Maka turunlah (ayat) : "Tidaklah cukup bagi mereka, bahwa sesungguhnya Kami telah menurunkan atas engkau (Muhammad) Kitab (Qur-an) itu, yang dibacakan kepada mereka, sesungguhnya yang demikian menjadi rahmat dan pengertian bagi orang-orang yang beriman."

(Riwayat Ad-Darimi)

عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ ر.ع. قَالَ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ص قَالَ، أَمَّا بَعْدُ، أَلَا
أَيُّهَا النَّاسُ فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ يُوْشِكُ أَنْ يَأْتِيَنِي رَسُوْلُ رَبِّي فَأُجِيْبُ،
وَأَنَا تَارِكٌ فِيْكُمْ ثَقَلَيْنِ، أَوَّلُهُمَا كِتَابُ اللهِ، فِيْهِ الْهُدٰى وَالنُّوْرُ مَنِ
اسْتَمْسَكَ بِهِ وَأَخَذَ بِهِ كَانَ عَلَى الْهُدٰى، وَمَنْ أَخْطَأَهُ ضَلَّ، فَخُذُوْا
بِكِتَابِ اللهِ وَاسْتَمْسِكُوْا بِهِ. (رواه أحمد ومسلم)

2. Dari Zaid bin Arqam r.a. berkata : Bahwasanya Rasulullah s.a.w. pernah bersabda : "Adapun kemudian daripada itu ketahuilah wahai sekalian manusia, bahwasanya aku ini tidak lain melainkan manusia, hampir datang kepadaku Pesuruh Tuhanku, lalu aku memperkenankan. Dan aku akan meninggalkan padamu sekalian dua macam perkara yang berat, satu dari keduanya ialah Kitab Allah, yang di dalamnya (berisi) petunjuk dan cahaya penerangan. Barang siapa berpegang teguh, mengambilnya menjadi pedoman, adalah di atas petunjuk dan barang siapa menyalahinya, tentu sesatlah ia, maka dari itu kamu pegangilah Kitab Allah dan berpegang teguhlah kamu kepadanya."

(Riwayat Ahmad dan Muslim)

عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ رع . قَالَ ، قَالَ رَسُولُ اللهِ ص ، اَبْشِرُوا فَإِنَّ
هٰذَا الْقُرْاٰنَ طَرَفُهُ بِيَدِ اللهِ وَطَرَفُهُ بِأَيْدِيكُمْ ، فَتَمَسَّكُوا بِهِ فَإِنَّكُمْ
لَنْ تَهْلِكُوا وَلَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ أَبَدًا . (رواه البزار والطبراني)

3. Dari Jubair bin Muth'im r.a. berkata : Rasulullah s.a.w. pernah bersabda : "Hendaklah kamu sekalian bergembira, karena sesungguhnya Al Qur-an ini ujungnya (ada) di tangan Allah dan ujungnya (yang lain) di tangan kamu sekalian, maka dari itu hendaklah kamu berpegang teguh kepadanya, maka sungguh kamu tidak akan binasa dan tidak pula akan sesat kemudiannya selama-lamanya."

(Riwayat Al-Bazzar dan Ath-Thabrani)

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِي رع . قَالَ ، قَالَ رَسُولُ اللهِ ص ، كِتَابُ اللهِ
هُوَ حَبْلُ اللهِ الْمَمْدُودُ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ .
(رواه أبي شيبة ابن جرير الطبري)

4. Dari Abi Sa'id Al-Khudry r.a. berkata : Rasulullah s.a.w. pernah bersabda : "Kitab Allah (Al Qur-an) itu, ialah tali Allah yang diulurkan dari langit ke bumi."

(Riwayat Ibnu Abi Syaibah dan Ibnu Jarier Ath-Thabari)

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رع . قَالَ ، رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ص فِي حَجَّةِ
الْوَدَاعِ يَوْمَ عَرَفَةَ ، وَهُوَ عَلَى نَاقَتِهِ الْقَصْوَاءِ يَخْطُبُ فَسَمِعْتُهُ

يَقُولُ : إِنِّي تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا إِنْ أَخَذْتُمْ بِهِ لَنْ تَضِلُّوا ، كِتَابَ اللهِ وَعِتْرَتِي أَهْلَ بَيْتِي . (رواه الترمذي)

5. *Dari Jabir bin Abdillah r.a. berkata : Aku pernah melihat Rasulullah s.a.w. di haji wada' pada hari 'Arafah, padahal beliau di atas untanya Al-Qushwa, (Beliau berpidato) lalu aku mendengar beliau bersabda : "Sesungguhnya aku meninggalkan kepadamu sekalian; jikalau kamu berpegang kepadanya, tidaklah kamu akan tersesat : Kitab Allah dan 'Itrohku yakni ahli baitku."*

(Riwayat At-Turmudzi).

عَنْ حُذَيْفَةَ ر.ع. قَالَ . قَالَ رَسُولُ اللهِ ص ، دُورُوا مَعَ كِتَابِ اللهِ حَيْثُمَا دَارَ . (رواه الحاكم)

6. *Dari Hudzaifah r.a. berkata : Rasulullah s.a.w. pernah bersabda : "Hendaklah kamu sekalian beredar bersama Kitab Allah (Al-Qur-an) kemana saja ia beredar."*

(Riwayat Al-Hakim).

عَنْ طَلْحَةَ ر.ع. قَالَ ، سَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى ، أَوْصَى النَّبِيُّ ص فَقَالَ ، لَا . فَقُلْتُ ، كَيْفَ كُتِبَ عَلَى النَّاسِ الْوَصِيَّةُ ، أُمِرُوا بِهَا وَلَمْ يُوصِ ؟ قَالَ ، أَوْصَى بِكِتَابِ اللهِ . (رواه البخاري)

7. *"Dari Thalhah r.a. berkata : Aku pernah bertanya kepada Abdullah bin Abi Aufa : "Adakah Nabi s.a.w. pernah berwasiat?" Maka ia berkata : "Tidak." Aku lalu berkata : "Bagaimana orang-orang diwajibkan supaya ber-wasiat, mereka diperintahkan dengan wasiat, padahal beliau tidak berwasiat" Ia berkata : "Beliau berwasiat dengan Kitab Allah."*

(Riwayat Al-Bukhari).

URAIAN

Hadis no. 1 itu (menurut kata Asy-Syaukani) diriwayatkan juga oleh Imam-imam Al-Farahy, Ibnu Jarir, Ibnul-Mundzir dan Ibny Abu Hatim dari

Yahya bin Ja'dah [1]. Dan ayat yang terkandung dalam riwayat tersebut itu ialah ayat 51 Al-Ankabut, seperti yang kami kutip di dalam bab ke 7 di atas, yang sedang kami terangkan maksudnya.

Hadis itu menunjukkan dengan jelas bahwa suatu kaum atau segolongan ummat, jika telah meninggalkan kitab yang didatangkan (dibawa) oleh Nabi mereka, karena akan mengikut kitab dan menurut pimpinan yang didatangkan (dibawa) oleh selain Nabi mereka, maka cukuplah kedunguan, kebodohan dan kesesatan mereka itu. Oleh sebab itu, tidaklah selayaknya bagi ummat Islam, ummat Nabi Muhammad yang telah terang mempunyai kitab Al Qur-an itu, lalu mengikut pimpinan kitab yang selain daripada Al Qur-an. Karena Al Qur-an itu telah cukup menjadi pedoman hidup bagi ummat Islam di semua tempat dan di segala saat. Perhatikanlah !

Hadis no. 2 itu, juga diriwayatkan oleh Imam-imam Ahmad dan Muslim, juga diriwayatkan oleh Imam-imam Ad-Darimi dan Abdu bin Humaid, dan hadis itu adalah shahih.

Hadis itu menunjukkan bahwa pribadi Nabi s.a.w itu adalah sebagai manusia biasa, yang sewaktu-waktu beliau akan kedatangan pesuruh Tuhan, yaitu seorang Malaikat yang ditugaskan oleh Tuhan untuk mengambil kembali pribadi beliau ke hadirat-Nya (wafat). Oleh sebab itu, sebelum pesuruh Tuhan itu datang beliau berpesan kepada ummat beliau dua perkara yang berat. Salah satu dari dua perkara itu ialah Kitab Allah (Al Qur-an), yang di dalamnya penuh petunjuk dan cahaya terang. Orang-orang yang berpegang teguh kepadanya, mereka tetap di atas petunjuk, dan orang yang telah berani menyalahi mereka telah tersesat dari petunjuk yang benar. Oleh sebab itu segenap ummat beliau dipesankan supaya benar-benar berpegang teguh kepada Kitab Allah (Al Qur-an) itu.

Hadis no. 3 itu oleh Ath-Thabarani diriwayatkan di dalam Al-Kabir dan Ash-Shaghir ; dan ada pula beliau riwayatkan dalam Al-Kabir dari Abu Syuraih Al-Khuza'iy dengan susunan kata yang serupa itu dengan isnad yang baik [2].

Hadis yang tersebut itu menunjukkan bahwa Al Qur-an itu ujungnya ada di tangan Allah dan ujung yang lain ada di tangan ummat Islam. Maksudnya : Al Qur-an itu ada di antara Allah dan para hamba-Nya, yang diturunkan-Nya untuk kepentingan segenap hamba-Nya. Oleh sebab itu Nabi Muhammad s.a.w. memerintahkan, supaya segenap ummatnya berpegang

---

1). Lihat tafsir "Fat-hul Qadir", juz IV, hal. 201 (Pen.).
2). Lihat kitab "At-Targhib wa Tarhib", juz I, hl. 43 (Pen.).

teguh dengan Al Qur-an. Karena dengan Al Qur-an itu, ummat Islam tidak akan sesat dan tidak akan binasa selama-lamanya. Atau dengan perkataan lain : Selama ummat Islam berpegang teguh dan sungguh-sungguh mengikut pimpinan Al-Qur-an, selama itu pula mereka tidak akan tersesat dari pimpinan yang benar dan tidak akan mengalami kebinasaan.

Hadis no. 4 itu, diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad dalam Musnadnya dengan rangkaian kata yang hampir serupa dari Abi Sa'id Al-Khudri; dan Imam At-Turmudzi meriwayatkan juga yang serupa itu dari Zaid bin Arqam. Oleh As-Suyuthi dinyatakan hadis itu hasan.

Hadis itu menunjukkan, bahwa Kitab Allah (Al Qur-an) itu tali Allah yang diulurkan dari langit ke muka bumi, dengan arti bahwa kitab itu supaya dipegang teguh oleh segenap hamba Allah. Hadis itu sesuai dengan firman Allah dalam Al Qur-an yang berbunyi :

"Dan berpeganglah kamu sekalian kepada tali Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai."

(Ali Imran, ayat 103).

Yang dimaksud dengan tali Allah, dalam ayat ini – menurut kata sahabat Ibnu Mas'ud – ialah Kitab Allah, yaitu Al Qur-an.

Hadis no.5 itu antara lain menunjukkan, bahwa yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad s.a.w untuk para ummatnya, dan selama ummatnya berpegang teguh kepadanya tidak akan tersesat selama-lamanya, ialah :

1. Kitab Allah (Al-Qur-an) dan 2. Keluarga atau ahli bait beliau. Yang dimaksud dengan kata 'Itrah atau Keluarga di dalam hadis itu ialah para ulama yang tidak pernah bercerai dengan Al Qur-an dan selalu mengikut pimpinan Nabi.

Jadi singkatnya : Jika kamu mengikut pimpinan Al-Qur-an dan mengikut pimpinan para ulama yang selalu mengikut pimpinan Nabi Muhammad s.a.w., maka tidaklah kamu akan tersesat selama-lamanya. Dan untuk menguatkan keterangan ini, nanti akan kami kutipkan beberapa riwayat yang lain, insya Allah.

Hadis no. 6 yang tertera di atas itu diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam Al-Mustadrak, yang oleh As-Suyuthy dalam kitabnya Al-Jami'us-Shaghir dinyatakan shahih.

Hadis itu menunjukkan bahwa kita ummat Islam diperintahkan oleh Nabi Muhammad s.a.w. supaya beredar beserta Kitab Allah (Al Qur-an) ke mana saja ia beredar. Yakni : Di mana saja dan dimasa apa pun juga kita diperintahkan supaya tetap berpegang teguh dan mengikuti pimpinan Al-Qur-an, meskipun masa beredar, keadaan berubah, suasana beralih dan tempat berpindah janganlah Al Qur-an itu ditinggalkan pimpinan dan petunjuknya.

Hadis no. 7 yang tersebut di atas itu diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam shahihnya, dan hadis itu shahih.

Hadis itu menunjukkan bahwa barang yang diwasiatkan oleh Nabi Muhammad s.a.w. di kala akan wafat, ialah kitab Allah (Al Qur-an). Jelaslah : bahwa kita ummat Islam supaya mematuhi benar-benar akan pimpinan Al Qur-an. Karena dengan pimpinan Al Qur-an, jika benar-benar ummat Islam mengikut pimpinannya, ia akan tetap dalam kemenangan dan kesejahteraan.

Berhubung hadis-hadis seperti yang tertera di atas dan lain-lainnya lagi, akan kami kutipkan nanti, maka sahabat Ibnu Abbas r.a. pernah berkata

مَنْ تَعَلَّمَ كِتَابَ اللهِ ثُمَّ اتَّبَعَ مَا فِيْهِ، هَدَاهُ اللهُ مِنَ الضَّلَالَةِ فِي الدُّنْيَا،
وَوَقَاهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ سُوْءَ الْحِسَابِ.

"Barang siapa yang mempelajari Kitab Allah kemudian mengikut apa yang di dalamnya, Allah memimpin dari kesesatan di dunia dan memeliharanya kelak, dari penghisaban yang buruk pada hari Kiamat."

وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ: مَنِ اقْتَدَى بِكِتَابِ اللهِ لَا يَضِلُّ فِي الدُّنْيَا وَلَا يَشْقَى
فِي الْآخِرَةِ. ثُمَّ تَلَا هٰذِهِ الْآيَةَ: فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا
يَشْقَى.

Dalam satu riwayat beliau berkata : "Barang siapa mengikut Kitab Allah tidaklah ia akan sesat di dunia dan tidak celaka di akhirat." Kemudian beliau membacakan ayat ini (yang artinya) : "Maka barang siapa yang mengikut petunjuk-KU (Allah), tidaklah ia akan sesat dan tidak pula akan celaka."

Perlu diketahui bahwa ayat yang dibacakan oleh Ibnu 'Abbas r.a. itu

dari Al Qur-an surat Tha-ha ayat 123, yang sambungannya berbunyi seperti di bawah ini

"Dan barang siapa menyangkal dari mengingati Aku, sudah tentu dia akan mengalami penghidupan yang sulit (sempit) dan Kami kumpulkan di hari kiamat sebagai orang-orang buta. Dia berkata Tuhanku, mengapakah engkau kumpulkan aku menjadi orang buta, sedangkan aku dahulunya, sesungguhnya orang yang dapat melihat. Tuhan menjawab Begitulah (semestinya) Keterangan-keterangan Kami telah datang kepadamu tetapi tidak kamu perduhkan, dan begitulah pada hari ini. Kami tidak memperdulikan kamu pula."

10. AL QUR-AN MENYERU UMMAT MANUSIA KE JALAN YANG LURUS

HADIS – HADIS

عَنِ النَّوَاسِ بْنِ سَمْعَانَ رع. قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صلعم، ضَرَبَ اللهُ
صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، وَعَلَى جَنْبَيِ الصِّرَاطِ سُورَانِ، فِيهِمَا أَبْوَابٌ
مُفَتَّحَةٌ، وَعَلَى الْأَبْوَابِ سُتُورٌ مُرْخَاةٌ، وَعَلَى بَابِ الصِّرَاطِ دَاعٍ
يَقُولُ، يَا أَيُّهَا النَّاسُ ادْخُلُوا الصِّرَاطَ جَمِيعًا وَلَا تَتَعَوَّجُوا، وَدَاعٍ يَدْعُو
مِنْ فَوْقِ الصِّرَاطِ. فَإِذَا أَرَادَ الْإِنْسَانُ أَنْ يَفْتَحَ شَيْئًا مِنْ تِلْكَ
الْأَبْوَابِ، قَالَ، وَيْحَكَ لَا تَفْتَحْهُ. فَإِنَّكَ إِنْ تَفْتَحْهُ تَلِجْهُ.
فَالصِّرَاطُ، الْإِسْلَامُ، وَالسُّورَانِ حُدُودُ اللهِ تَعَالَى وَالْأَبْوَابُ
الْمُفَتَّحَةُ مَحَارِمُ اللهِ تَعَالَى، وَذَلِكَ الدَّاعِي عَلَى رَأْسِ الصِّرَاطِ كِتَابُ
اللهِ تَعَالَى، وَالدَّاعِي مِنْ فَوْقِهِ وَاعِظُ اللهِ فِي قَلْبِ كُلِّ مُسْلِمٍ.
(رواه احمد والحاكم)

8. Dari Nawas bin Sam'an r.a. berkata Rasulullah s.a.w. pernah bersabda : "Allah telah menjadikan perumpamaan akan jalan yang lurus. Di kanan kiri (sekeliling) jalan itu ada dua pagar, yang pada kedua-duanya ada pintu-pintu yang dibuka, dan pada tiap-tiap pintu ada tabir yang dibelah dan di atas pintu jalan itu ada seorang penyeru yang berkata, "Hai manusia, masuklah kamu sekalian ke jalan itu dengan bersama-sama, dan janganlah kamu menyimpang." Dan ada seorang penyeru lagi yang berseru dari atas jalan. Maka jikalau ada seorang manusia hendak membuka sesuatu dari pintu-pintu tadi, lalu ia berkata, "Kasihanlah engkau, janganlah engkau membuka pintu, karena jika engkau membukanya niscaya engkau memasukinya." Adapun jalan itu ialah "Al-Islam", dan kedua pagar itu ialah batas-batas Allah Ta'ala, dan pintu-pintu yang terbuka itu ialah larangan-larangan Allah Ta'ala dan penyeru yang ada di atas permulaan jalan itu ialah Kitab Allah (Al-Qur-an), dan yang berseru dari sebelah atas itu ialah juru pemberi ingat(dari) Allah yang ada di dalam hati tiap-tiap orang yang Islam"

(Riwayat Ahmad dan Al-Hakim).

عَنْ عَلِيٍّ ر.ع. قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ص يَقُوْلُ: أَلَا إِنَّهَا سَتَكُوْنُ فِتْنَةٌ. فَقُلْتُ: مَا الْمَخْرَجُ مِنْهَا يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ: كِتَابُ اللهِ فِيْهِ نَبَأُ مَا كَانَ قَبْلَكُمْ وَخَبَرُ مَا بَعْدَكُمْ وَحُكْمُ مَا بَيْنَكُمْ وَهُوَ الْفَصْلُ لَيْسَ بِالْهَزْلِ. مَنْ تَرَكَهُ مِنْ جَبَّارٍ قَصَمَهُ اللهُ، وَمَنِ ابْتَغَى الْهُدَى فِي غَيْرِهِ أَضَلَّهُ اللهُ، وَهُوَ حَبْلُ اللهِ الْمَتِيْنُ، وَهُوَ الذِّكْرُ الْحَكِيْمُ، وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيْمُ. هُوَ الَّذِي لَا تَزِيْغُ بِهِ الْأَهْوَاءُ، وَلَا تَلْتَبِسُ بِهِ الْأَلْسِنَةُ، وَلَا يَشْبَعُ مِنْهُ الْعُلَمَاءُ، وَلَا يَخْلَقُ عَلَى كَثْرَةِ الرَّدِّ، وَلَا تَنْقَضِي عَجَائِبُهُ، هُوَ الَّذِي لَمْ تَنْتَهِ الْجِنُّ إِذْ سَمِعَتْهُ حَتَّى قَالُوا: إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ. مَنْ قَالَ بِهِ صَدَقَ، وَمَنْ عَمِلَ بِهِ أُجِرَ، وَمَنْ حَكَمَ بِهِ عَدَلَ، وَمَنْ دَعَا إِلَيْهِ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمٍ. (رواه الترمذي)

9. *Dari 'Ali r.a. berkata : Aku pernah mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda : "Ketahuilah, sesungguhnya(dikalangan ummat) akan ada fitnah." Maka aku berkata : "Apakah tempat keluar daripadanya, ya Rasulullah?" Beliau s.a.w. bersabda : "Kitab Allah, di dalamnya berita dari apa-apa yang sebelum kamu, khabar segala apa yang (terjadi) di antara kamu. Dan ia membentangkan yang benar dan yang salah, bukannya permainan. Barang siapa yang meninggalkannya karena sombongnya (merasa perkasa), niscaya Allah membinasakannya barang siapa yang mencari petunjuk selain daripadanya, tentu Allah menyesatkannya, dan itulah tali Allah yang kokoh kuat, peringatan yang bijaksana, dan itulah jalan yang lurus. Dia tidak dapat digelincirkan oleh hawa nafsu, dan tidak pula dapat dicampuri oleh perbuatan manusia, dan tidak akan merasa kenyang para ahli ilmu' pengetahuan daripadanya, dan tidak akan hancur karena banyaknya tolakan, dan tidak akan habis-habisnya keajaiban-keajaibannya, pula bagi bangsa jin tidak ada berhentinya tatkala mendengar bacaan yang sangat mengherankan, yang menunjukkan (memimpin) kepada jalan kebenaran. "Barang siapa yang berkata*

dengan dia, tentu benar, dan barang siapa berusaha (bekerja) dengan pimpinannya, tentu diberi pahala dan barang siapa yang menghukum dengan dia, tentu adil, dan barang siapa yang berseru kepadanya, tentu ia mendapat petunjuk kepada jalan yang lurus."

(Riwayat At-Turmudzi)

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ر.ع. قَالَ : كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبِيِّ ص فَخَطَّ
خَطًّا هٰكَذَا أَمَامَهُ فَقَالَ : هٰذَا سَبِيلُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ، وَخَطَّيْنِ
عَنْ يَمِينِهِ وَخَطَّيْنِ عَنْ شِمَالِهِ ، قَالَ : هٰذِهِ سَبِيلُ الشَّيْطَانِ. ثُمَّ
وَضَعَ يَدَهُ فِي الْخَطِّ الْأَوْسَطِ ثُمَّ تَلَا هٰذِهِ الْآيَةَ : وَأَنَّ هٰذَا صِرَاطِي
مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، ذٰلِكُمْ
وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ . (رواه أحمد وابن ماجه)

10. Dari Jabir bin Abdullah r.a. berkata : "Kami (para sahabat) bersama-sama duduk di hadapan Nabi s.a.w. pada suatu ketika, lalu beliau gariskan suatu garis sedemikian rupa di hadapannya, lantas beliau bersabda : "Ini jalan Allah 'Azza wa Jala; dan beliau gariskan lagi dua garis di sebelah kanannya dan dua garis di sebelah kirinya, beliau bersabda : "Ini jalan syaitan." Kemudian beliau meletakkan tangannya di garis tengah, lalu membaca ayat ini (yang artinya) : "Dan sesungguhnya ini jalanku yang lurus maka dari itu ikutilah dia, dan janganlah kamu ikut jalan-jalan -lain-, yang memisahkan kamu sekalian daripada jalan-Nya; demikianlah Dia berpesan kepadamu dengannya supaya berbakti kepada-Nya.""

(Riwayat Ahmad dan Ibnu Majah).

عَنْ عُمَرَ ر.ع. قَالَ . قَالَ رَسُولُ اللهِ ص : إِنَّ اللهَ تَعَالَى يَرْفَعُ بِهٰذَا
الْكِتَابِ أَقْوَامًا وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ . (رواه مسلم وابن ماجه)

11. Dari 'Umar r.a. berkata : Rasulullah s.a.w. pernah bersabda : "Bahwasanya Allah Maha Tinggi mengangkat beberapa kaum dengan Kitab (Al Qur-an) ini, dan merendahkan kaum-kaum yang lain dengannya pula."

(Riwayat Muslim dan Ibnu Majah)

URAIAN

Hadis no.8 yang tertera di atas itu, selain diriwayatkan oleh Imam-imam Ahmad dan Al-Hakim, juga diriwayatkan oleh Imam At-Turmudzy dengan lafal yang agak berlainan. Imam Ahmad meriwayatkannya dengan Sanad-sanad yang baik, oleh sebab itu As-Suyuthi menyatakan hadis itu shahih.

Di samping itu ada pula satu riwayat dengan susunan kata yang hampir serupa dengan yang tersebut itu, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Al-Musnad dari Abdullah bin Mas'ud r.a. [1]

Hadis yang tersebut itu mengandung keterangan bahwa Allah menjadikan dan memberi perumpamaan tentang, **shirathalmustaqim"** (jalan yang lurus) itu ialah : Di sekitar kanan jalan itu ada dua dinding atau pagar yang pada kedua-duanya ada beberapa pintu yang terbuka, di atas pintu-pintu itu ada tabir yang diulurkan, dan di atas jalan itu ada seorang penyeru, yang berseru sebagai yang tertera di atas itu. Adapun yang dinamakan shirath (jalan) itu adalah **Al-Islam**, dua dinding itu ialah batas-batas peraturan Allah, pintu-pintu yang terbuka itu ialah larangan-larangan Allah, yang berseru di muka pintu itu ialah Kitab Allah dan yang berseru dari atas pintu itu ialah peringatan Allah di dalam hati tiap-tiap orang Islam.

Dengan hadis itu jelaslah bahwa Al Qur-an itu adalah yang berseru di permulaan atau muka pintu jalan yang lurus (Al-Islam). Dan dengan hadis itu kita dapat pimpinan, bahwa orang yang hendak mengikut agama Islam haruslah mendapat seruan Al Qur-an.

Hadis no. 9 yang tertera di atas itu, diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad dalam Musnad-nya dengan lafal yang agak berlainan, dan diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi dalam Sunnahnya dengan lafal yang serupa, dan tingkatan hadis itu adalah dha'if.

Hadis itu mengandung keterangan bahwa sesudah Nabi Muhammad s.a.w. akan timbul fitnah di kalangan ummat beliau (ummat Islam). - Yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bahwa fitnah yang akan menimpa ummat Islam itu, yaitu berupa perselisihan besar di antara mereka-. Tempat keluar daripada fitnah itu ialah Al Qur-an, karena Al Qur-an itu mengandung beberapa kepentingan bagi ummat Islam.

Hadis itu dengan jelas menunjukkan antara lain, bahwa Al Qur-an itu tali Allah yang kokoh-kuat, peringatan yang bijaksana dan jalan yang lurus.

---

1). Al Jami'ul Ushul, jilid I, hal. 184 — 185 (Pen.).

Dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad ada rangkaian kata yang berbunyi :

"Barang siapa yang berpegang teguh kepadanya, pasti selamat , dan barang siapa meninggalkan pimpinannya, pasti binasa dua kali."

Dengan hadis yang tersebut itu kita dapat memperoleh tuntunan yang tegas, bahwa yang dapat melepaskan kita dari bahaya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi di kalangan kita (ummat Islam) sendiri ialah Al Qur-an.

Hadis no. 10 tersebut di atas itu, diriwayatkan juga oleh Imam Al-Bazzar dan Imam Abdu bin Humaid. Dan ada pula riwayat yang serupa itu yang diriwayatkan oleh Imam-imam Ahmad, Ad-Darimi, An-Nasay, Abdu bin Humaid, Al-Bazzar, Ibnul-Mundzir, Ibnu Abi Hatim, Abus-Syaikh dan Al-Hakim dari sahabat Ibnu Mas'ud r.a. dan disahihkan oleh Al-Hakim.

Hadis yang tertera di atas itu antara lain menunjukkan bahwa jalan yang menuju kepada Allah, yang diridhai-Nya itu hanya satu, dan itulah yang dinamakan jalan yang lurus. Segenap ummat Islam diperintahkan supaya mengikuti jalan itu, yaitu dengan perantaraan mengikut pimpinan Al Qur-an. Jika ummat Islam mengikut jalan-jalan lain, yaitu selain dari jalan yang telah ditunjukkan oleh Nabi Muhammad s.a.w., sudah barang tentu akan terpisah jauh dari jalan Allah (Al Qur-an) itu, yang akhirnya akan tersesat dari jalan yang lurus. Adapun ayat yang dibacakan oleh Nabi Muhammad s.a.w. di kala itu, ialah ayat 153 surat Al-An'am, yang keterangannya telah kami terangkan dalam keterangan bab ke 8 di atas. (Silahkan periksa kembali. Pen.).

Hadis no. 11 yang tertera di atas, diriwayatkan juga oleh Imam Ad-Darimi hadis itu adalah shahih.

Hadis tersebut menunjukkan, bahwa Allah s.w.t. akan mengangkat derajat atau memuliakan, suatu kaum atau ummat dengan Kitab (Al Qur-an); dan Ia akan merendahkan atau menjatuhkan tingkatan kaum atau ummat yang lain dengan Al Qur-an juga. Tegasnya : Pimpinan Al Qur-an itu jika diikut dengan arti kata yang sesungguhnya akan mendatangkan/membawa kemuliaan dan ketinggian derajat ummat yang mengikutinya; dan sebaliknya jika ditinggalkan dan tidak begitu diperdulikan, tentu akan membawa kehancuran dan mendatangkan kerendahan ummat itu juga.

Berhubung dengan hadis no. 9 yang tertera di atas itu dan lain-lainnya

lagi yang serupa itu, maka sahabat Ibnu Mas'ud r.a. pernah berkata antara lain :

"Sesungguhnya Al Qur-an ini (adalah) jamuan Allah, maka dari itu terimalah olehmu sekalian akan jamuannya barang sekuasa kamu. Sesungguhnya Al Qur-an ini tali Allah yang kokoh-kuat dan cahaya yang terang-benderang, dan obat yang berguna, yang memelihara orang yang berpegang teguh kepadanya dan menyelamatkan orang yang mengikutinya."

Menurut riwayat : Bahwa di kala Rasulullah s.a.w memberitahukan akan adanya perselisihan dan perpecahan yang terjadi di dalam lingkungan ummat Islam sesudah beliau, maka s. Hudzaifah r.a. bertanya, "Apa yang akan engkau perintahkan kepadaku jika aku mengetahui yang demikian yang Rasulullah?" Beliau bersabda :

تَعَلَّمْ كِتَابَ اللهِ وَاتَّبِعْ مَا فِيْهِ .

"Kamu pelajarilah Kitab Allah dan kamu ikutilah apa yang didalamnya!"

Pertanyaan itu lalu diulangi oleh s. Hudzaifah sampai tiga kali, sehingga akhirnya Rasulullah bersabda :

تَعَلَّمْ كِتَابَ اللهِ وَاتَّبِعْ مَا فِيْهِ فَفِيْهِ النَّجَاةُ .

"Kamu pelajarilah Kitab Allah dan kamu ikutilah apa yang di dalamnya, maka di dalamnya keselamatan!"

Riwayat ini dinyatakan oleh Imam Al-'Iraqi di dalam kitabnya Al-Mughny : Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan imam An-Nasai.

Maksudnya, yang dapat menyelamatkan atau melepaskan orang Islam dari bahaya perselisihan dan perpecahan yang terjadi di kalangan ummat Islam sepeninggal Nabi s.a.w itu ialah Kitab Allah (Al Qur-an). Yakni, orang yang ingin selamat dan terlepas dari bahaya, supaya mempelajari Al Qur-an dan mengikut apa-apa yang tersebut di dalamnya.

11. AL QUR-AN PIMPINAN YANG SEJATI

HADIS - HADIS

عَنْ عَلِيٍّ رع. قَالَ، قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ص، عَلَيْكُمْ بِالْقُرْاٰنِ فَاتَّخِذُوْهُ
إِمَامًا وَقَائِدًا، فَإِنَّهُ كَلَامُ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، الَّذِى هُوَ مِنْهُ وَإِلَيْهِ يَعُوْدُ.
(رواه ابن مردويه)

12. Dari 'Ali r.a. berkata : Rasulullah s.a.w. pernah bersabda: "Hendaklah kamu sekalian (berpegang teguh) kepada Al Qur-an, maka jadikanlah ia (sebagai) pemuka dan penuntun, karena sesungguhnya ia, firman Allah semesta alam, yang datang daripada-Nya dan akan kembali kepada-Nya."

(Riwayat Ibnu Mardawaih)

عَنْ جَابِرٍ رع. قَالَ، قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ص، اَلْقُرْاٰنُ شَافِعٌ مُشَفَّعٌ
وَمَاحِلٌ مُصَدَّقٌ، مَنْ جَعَلَهُ أَمَامَهُ قَادَهُ إِلَى الْجَنَّةِ، وَمَنْ جَعَلَهُ
خَلْفَهُ سَاقَهُ إِلَى النَّارِ. (رواه ابن حبان)

13. Dari Jabir r.a. berkata : Rasulullah s.a.w. pernah bersabda : "Al-Qur-an itu yang menolong dan yang diterima pertolongannya, dan pembela yang dibenarkan; barang siapa yang menjadikan dia di mukanya ia menuntunnya ke surga, dan barang siapa yang menjadikan di belakangnya ia menghalaukannya ke neraka."

(Riwayat Ibnu Hibban)

عَنْ أُمِّ الْحُصَيْنِ رع. قَالَتْ، قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ص، يَاأَيُّهَا النَّاسُ
اتَّقُوا اللهَ، وَإِنْ أُمِّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ مُجَدَّعٌ فَاسْمَعُوْا لَهُ وَأَطِيْعُوْا
مَا أَقَامَ لَكُمْ كِتَابَ اللهِ. (رواه الترمذى)

14. Dari Ummil-Hashin r.a. berkata : Rasulullah s.a.w. pernah bersabda : "Wahai sekalian manusia, takutlah kamu kepada Allah dan jika diperintahkan kepadamu oleh seorang hamba sahaya bangsa Habsyi yang rumpung hidungnya, maka kamu dengar-

lah dan kamu ikutlah dia, selama ia menegakkan Kitab Allah (Al Qur-an) bagi kamu sekalian."

(Riwayat At-Turmudzi).

URAIAN

Hadis no. 12 yang tersebut itu oleh Imam As-Sayuthi dalam Al-Jami'ush-Shaghir" dinyatakan bahwa diriwayatkan juga oleh Ibnu Syahin, dan hadis itu adalah dha'if.

Hadis itu menunjukkan bahwa Al Qur-an itu harus kita pegang teguh dan kita jadikan pemuka dan pemimpin, karena ia adalah firman Tuhan semesta alam, yang keluar daripada-Nya dan akan kembali kepada-Nya. Dengan ini mengertilah kita bahwa Al Qur-an itu pemuka dan pemimpin yang sejati bagi kita (ummat Islam). Dan tidak seharusnya kita ragu-ragu lagi.

Hadis no. 13 yang tersebut itu oleh As-Sayuthi dalam Al-Jami'ush-Shaghir hadis itu diriwayatkan juga oleh Imam Al-Baihaqi. Selain diriwayatkan oleh Ath-Thabarani dan Al-Baihaqi dari Ibnu Mas'ud r.a. Dan oleh Imam Al-Mundziri dinyatakan juga bahwa riwayat dari Jabir itu adalah dengan sanad-sanad yang baik.

Hadis itu menunjukkan bahwa Al Qur-an itu dapat menolong kepada siapa yang patut ditolong, dan pertolongan Al Qur-an itu pasti diterima atau diperkenankan oleh Allah. Juga Al Qur-an itu pembela yang pasti dibenarkan yakni jika dipergunakan untuk membantah atau dipergunakan alasan bagi orang yang membantah keterangan yang kurang/tidak benar tentu dibenarkan atau diakui kebenarannya. Oleh sebab itu barang siapa menjadikan Al Qur-an di mukanya, menjadikannya sebagai pemuka dan pemimpinnya, dan pimpinannya selalu diturutnya, maka ia pasti dituntun ke surga; dan barang siapa menjadikan Al Qur-an di belakangnya, tidak memperdulikan pimpinannya dan tidak sudi mengikut petunjuknya tentu ia dihalau ke neraka.

Hadis no. 14 yang tertera di atas itu selain diriwayatkan oleh Imam At-Turmudzi, juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Al-Hakim, dan hadis itu adalah shahih.

Hadis itu antara lain menunjukkan, bahwa kita (ummat Islam) disuruh oleh Nabi Muhammad s.a.w. supaya mendengarkan dan mengikut kepada siapa saja, sekalipun orang yang memerintah kita dipandang rendah, hina-dina dan buruk rupanya, asalkan dengan alasan dari Kitab Allah (Al Qur-an)

Yang sedemikian itu berarti : Bukan kita tunduk dan ta'at kepada orang yang memerintah, tetapi tunduk dan menurut kepada keterangan yang diperintahkan oleh Al Qur-an.

Dengan ini jelaslah bagi kita, bahwa kita (ummat Islam) disuruh ta'at dan patuh kepada siapa pun juga yang memerintah kita supaya kita mengikut pimpinan Al Qur-an. Janganlah kita memandang orang yang memerintah tetapi pandanglah apa yang diperintahkannya !

Kita harus ingat pimpinan Allah s.w.t. yang bunyinya :

... فَبَشِّرْ عِبَادِ . الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَٰئِكَ
الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَٰئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ . (الزمر ١٧-١٨)

'Maka gembirakanlah para hamba-Ku, mereka yang mendengar perkataan, lalu mereka ikut mana yang lebih baik, mereka itulah orang-orang yang dapat petunjuk Allah, dan mereka itu pulalah orang-orang yang berpikiran.'

(Az-Zumar, ayat 17 - 18).

Perkataan yang lebih baik itu sudah tentu perkataan yang sesuai dengan perintah dan sabda Allah.

Ayat ini jelas menunjukkan bahwa Nabi Muhammad s.a.w. disuruh menggembirakan orang-orang yang mendengar perkataan atau nasihat, lalu mereka ikut mana nasihat yang terlebih baik, yang menurut firman-firman Allah. Orang-orang yang demikian itulah orang-orang yang diberi pimpinan oleh Allah dan mereka itulah orang yang berakal.

12. HUKUM HALAL DAN HARAM

HADIS – HADIS

عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ ر.ع . قَالَ . قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ص : أَطِيْعُوْنِي مَاكُنْتُ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ ، وَعَلَيْكُمْ بِكِتَابِ اللّٰهِ أَحِلُّوْا حَلَالَهُ وَحَرِّمُوْا حَرَامَهُ . (رواه الطبراني)

15. Dari 'Auf bin Malik r.a. berkata , Rasulullah s.a.w. pernah bersabda : "Hendaklah kamu sekalian mengikutku, selama aku berada dihadapanmu, dan hendaklah kamu dengan Kitab Allah itu, menghalalkan yang dihalalkannya, dan mengharamkan yang diharamkannya."

(Riwayat Ath-Thabarani)

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ ر.ع . قَالَ . قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ص : مَا أَحَلَّ اللّٰهُ فِي كِتَابِهِ فَهُوَ حَلَالٌ ، وَمَا حَرَّمَ فَهُوَ حَرَامٌ ، وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ عَفْوٌ ، فَاقْبَلُوْا مِنَ اللّٰهِ عَافِيَتَهُ ، فَإِنَّ اللّٰهَ لَمْ يَكُنْ يَنْسَى شَيْئًا . ثُمَّ تَلَا هٰذِهِ الْآيَةَ : وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا . (رواه البزار والحاكم)

16. Dari Abid-Dardaa r.a. berkata Rasulullah s.a.w. pernah bersabda : "Apa-apa yang telah Allah halalkan di dalam kitab-Nya, maka ia halallah, dan apa-apa yang telah Allah haramkan, maka ia haramlah, dan apa-apa yang Allah diamkan daripadanya, maka ia itulah ampunan; maka kamu terimalah ampunan dari pada Allah, karena sesungguhnya Allah tidak sekali-sekali lupa kepada sesuatu. Kemudian Nabi Muhammad s.a.w. membacakan ayat ini (yang artinya) : "Dan tidaklah sekali-sekali Tuhanmu itu lupa."

(Riwayat Al-Bazzar dan Al-Hakim)

عَنْ سَلْمَانَ ر.ع . قَالَ . قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ص : أَلْحَلَالُ مَا أَحَلَّ اللّٰهُ

فِي كِتَابِهِ، وَالْحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللهُ فِي كِتَابِهِ، وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ مِمَّا
عَفَا عَنْهُ. (رواه الترمذى وابن ماجه والحاكم)

17. Dari Salman r.a. berkata : Rasulullah s.a.w. pernah bersabda : "Halal itu ialah apa-apa yang telah Allah halalkan dalam kitab-Nya, dan haram itu apa-apa yang telah Allah haramkan dalam kitab-Nya, dan apa-apa yang Allah diamkan, maka itu adalah yang Dia ma'afkan."

(Riwayat At-Turmudzi, Ibnu Majah dan Al-Hakim).

عَنِ ابْنِ عَمْرٍو ر.ع. قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللهِ ص، أَمَا إِنَّهُ لَمْ تَهْلِكْ
الْأُمَمُ قَبْلَكُمْ حَتَّى وَقَعُوا فِي مِثْلِ هٰذَا. يَضْرِبُونَ الْقُرْآنَ بَعْضَهُ
بِبَعْضٍ. مَا كَانَ مِنْ حَلَالٍ فَأَحِلُّوهُ، وَمَا كَانَ مِنْ حَرَامٍ فَحَرِّمُوهُ، وَمَا
كَانَ مِنْ مُتَشَابِهٍ فَآمِنُوا بِهِ. (رواه الطبرانى)

18. Dari Ibnu 'Amr r.a. berkata : Rasulullah s.a.w. pernah bersabda : "Ketahuilah sesungguhnya tidaklah binasa ummat-ummat sebelum kamu melainkan sesudah mereka itu jatuh seperti ini, mereka mempertengkarkan Al Qur-an antara suatu golongan dengan golongan yang lain; maka dari itu apa-apa yang halal, maka halalkanlah ia, dan apa-apa yang diharamkan, maka haramkanlah ia, dan apa-apa yang menyerupainya, maka percayalah padanya."

(Riwayat Ath-Thabarani).

عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ ر.ع. قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللهِ ص، إِنَّ اللهَ تَعَالَى
فَرَضَ فَرَائِضَ فَلَا تُضَيِّعُوهَا، وَحَدَّ حُدُودًا فَلَا تَعْتَدُوهَا، وَحَرَّمَ
أَشْيَاءَ فَلَا تَنْتَهِكُوهَا، وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ رَحْمَةً لَكُمْ غَيْرَ نِسْيَانٍ
فَلَا تَبْحَثُوا عَنْهَا. (رواه الدارقطنى)

19. Dari Abi Tsa'labah Al-Husyani r.a. berkata : Rasulullah s.a.w. pernah bersabda : "Sesungguhnya Allah yang Maha Tinggi telah memfardhukan (mewajibkan) beberapa

keferdluan (kewajiban), maka janganlah kamu menyia-nyiakannya, dan Allah telah membatasi beberapa batas (hukum) maka janganlah kamu melampaui (melanggar) nya, dan Dia telah mengharamkan beberapa perkara, maka janganlah kamu mengubah (merusak)nya, dan Dia telah mendiamkan beberapa perkara karena kasih sayang kepada kamu, bukan karena kelupaan, maka janganlah kamu memperbincangkannya."

(Riwayat Ad-Daruquthni).

عَنْ صُهَيْبٍ رع. قَالَ، قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلعم، مَا آمَنَ بِالْقُرْآنِ مَنِ اسْتَحَلَّ مَحَارِمَهُ. (رواه الترمذى)

30. *"Dari Shuhaib r.a. berkata -Rasulullah pernah bersabda : "Tidak beriman kepada Al Qur-an barang siapa yang menghalalkan yang diharamkannya."*

(Riwayat At-Turmudzi).

URAIAN

Hadis no. 15 yang tersebut di atas itu oleh Imam As-Sayuthi telah diberi tanda dha'if. Tetapi hadis yang serupa itu, yang diriwayatkan oleh Ath-Thabarani dari s. Ayyub Al-Anshary r.a., oleh Al-Mundziry dinyatakan : Para perawinya boleh dipercaya. Dan ada pula satu hadis yang serupa itu diriwayatkan Ad-Dailamy dari s. Mu'adz r.a.

Hadis tersebut menunjukkan, bahwa ummat Islam di masa Nabi Muhammad s.a.w. masih hidup telah diperintahkan supaya mengikut kepada keputusan beliau, dan supaya mengikut pimpinan Kitab Allah (Al Qur-an) yang mana segala yang dihalalkan di dalamnya supaya dihalalkan dan segala yang diharamkan di dalamnya supaya diharamkan.

Dengan hadis itu kita memperoleh pimpinan, bahwa apa-apa yang dihalalkan di dalam Al Qur-an supaya kita halalkan, dan apa-apa yang diharamkan di dalam Al Qur-an supaya kita haramkan.

Hadis no. 16 yang tersebut di atas, adalah hasan, sebagaimana telah dinyatakan oleh Al-Hafidl Al-'Asqalani.

Hadis itu menunjukkan bahwa apa-apa yang telah dijelaskan oleh Allah di dalam Kitabnya (Al Qur-an) tentang halalnya maka ia adalah halal; dan apa-apa yang telah dijelaskan oleh Allah di dalam kitab-Nya tentang haramnya, maka ia adalah haram. Selanjutnya apa-apa yang didiamkan atau tidak dijelaskan oleh Allah di dalam Kitab-Nya tentang halal dan haramnya, maka ia adalah ampunan dan kemurahan dari Allah itu, yang berarti juga kita di-

larang mengharamkan barang ampunan dan kemurahan dari hadirat-Nya itu. Adapun Allah mendiamkan sesuatu perkara tentang hukumnya itu, bukannya karena Dia lupa, melainkan semata-mata karena kemurahan dan kasih sayang-Nya kepada segenap hamba-Nya.

Tentang bunyi ayat yang terkandung dalam hadis tersebut tertera dalam surat Maryam ayat 64.

Hadis no. 17. tersebut adalah shahih.

Hadis tersebut telah jelas maksudnya, dan tidak berbeda dengan keterangan hadis no. 16 tersebut.

Hadis no. 18 yang tersebut itu, belum kami ketahui isnadnya. Sekalipun demikian, hadis itu dapat juga diterima untuk menambah keterangan dan untuk menguatkan hadis-hadis lainnya.

Hadis itu jelas antara lain mengandung keterangan, bahwa kita (ummat Islam) supaya menghalalkan apa-apa yang dihalalkan di dalam Al Qur-an, dan supaya mengharamkan apa-apa yang diharamkan di dalam Al Qur-an.

Hadis no. 19 yang tersebut itu, oleh Imam An-Nawawi dinyatakan hadis hasan. Dan oleh Al-Hafidh Al-'Asqalani dinyatakan shahihnya,yaitu yang diriwayatkan oleh At-Turmudzi dari Salman r.a. dan yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Ibnu 'Abbas r.a. [1])

Hadis itu menunjukkan : 1. Bahwa Allah telah mewajibkan beberapa kewajiban kepada kita, maka kita dilarang menyia-nyiakannya. 2. Bahwa Allah telah membatasi beberapa batas atau undang-undang kepada kita, maka kita dilarang melampauinya. 3. Bahwa Allah telah melarang (mengharamkan) beberapa perkara kepada kita, maka kita dilarang melanggar atau merusakkannya. Dan 4. Bahwa Allah telah mendiamkan beberapa perkara lantaran kasih sayang-Nya kepada kita, bukan lantaran lupa, maka kita dilarang membahas atau memperbincangkannya.

Dengan hadis itu kita dapat mengambil suatu kesimpulan, bahwa kita (ummat Islam) supaya mengikut segala sesuatu yang telah diputuskan/ditetapkan oleh Allah tentang hukum-hukumnya, baik yang merupakan perintah maupun yang merupakan larangan.

Sekalipun demikian, namun hadis itu dapat juga kita pergunakan untuk menguatkan beberapa hadis yang lain.

Hadis tersebut menunjukkan, bahwa tidaklah beriman kepada Al Qur-an, orang yang berani menghalalkan barang yang diharamkan oleh Al Qur-an.

---

1) Lihat kitab "Fathul-Bari" Syarah Al-Bukhari jilid XIII muka 225, dan dapat juga dibuktikan dalam Sunan Abu Dawud dan Sunan Turmudzi. (Pen.)

13. TA'AT KEPADA RASUL

HADIS – HADIS

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رع . قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صم : مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ
أَطَاعَ اللهَ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللهَ . (رواه البخارى ومسلم وابن ماجه)

21. Dari Abi Hurairah r.a. berkata : Rasulullah s.a.w. pernah bersabda : "Barang siapa telah men-ta'ati aku, maka sesungguhnya ia telah menta'ati Allah, dan barang siapa mendurhakai aku, maka sesungguhnya ia telah mendurhakai Allah."

(Riwayat Bukhari, Muslim dan Ibnu Majah)

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رع . قَالَ : جَاءَتْ مَلَائِكَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صم وَهُوَ
نَائِمٌ. فَقَالَ بَعْضُهُمْ : إِنَّهُ نَائِمٌ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ : إِنَّ الْعَيْنَ نَائِمَةٌ
وَالْقَلْبَ يَقْظَانُ . فَقَالُوا : إِنَّ لِصَاحِبِكُمْ هٰذَا مَثَلًا فَاضْرِبُوا لَهُ
مَثَلًا. فَقَالَ بَعْضُهُمْ : إِنَّهُ نَائِمٌ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ : إِنَّ الْعَيْنَ نَائِمَةٌ
وَالْقَلْبَ يَقْظَانُ . فَقَالُوا : مَثَلُهُ كَمَثَلِ رَجُلٍ بَنَى دَارًا وَجَعَلَ فِيهَا
مَأْدُبَةً وَبَعَثَ دَاعِيًا. فَمَنْ أَجَابَ الدَّاعِيَ دَخَلَ الدَّارَ، وَأَكَلَ مِنَ
الْمَأْدُبَةِ، وَمَنْ لَمْ يُجِبِ الدَّاعِيَ لَمْ يَدْخُلِ الدَّارَ وَلَمْ يَأْكُلْ مِنَ الْمَأْدُبَةِ.
فَقَالُوا : أَوِّلُوهَا لَهُ يَفْقَهْهَا . فَقَالَ بَعْضُهُمْ : إِنَّهُ نَائِمٌ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ :
إِنَّ الْعَيْنَ نَائِمَةٌ وَالْقَلْبَ يَقْظَانُ . فَقَالُوا : فَالدَّارُ الْجَنَّةُ. وَالدَّاعِي
مُحَمَّدٌ. فَمَنْ أَطَاعَ مُحَمَّدًا فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ . وَمَنْ عَصَى مُحَمَّدًا فَقَدْ عَصَى اللهَ.
وَمُحَمَّدٌ فَرْقٌ بَيْنَ النَّاسِ . (رواه الترمذى)

22. Dari Jabir bin 'Abdillah r.a. berkata : "Malaikat telah datang kepada Nabi Muhammad s.a.w. sedang beliau tidur, lalu sebagian mereka berkata : Sesungguhnya ia sedang tidur". Dan sebagian lagi berkata : "Sesungguhnya mata (beliau) yang sedang tidur, dan hati (beliau) jaga (tidak tidur)". Mereka lalu berkata : "Sesungguhnya bagi sahabat (kawan) kamu ini (pribadi Nabi) ada tauladan, maka jadikanlah baginya tauladan." Maka sebagian Malaikat berkata : "Sesungguhnya ia sedang tidur." Dan sebagian lagi berkata : "Sesungguhnya mata (beliau) yang sedang tidur dan hati (beliau) jaga ("tidak tidur"). Lalu mereka berkata : "Perumpamaannya (Nabi ini) seperti seorang lelaki yang membangun (membuat) sebuah rumah, dan ia adakan di dalamnya suatu perjamuan, dan suruhan tukang panggil : maka dari itu barang siapa yang memperkenankan (mendatangi) panggilan, ia masuk ke rumah dan memakan jamuan yang telah dihidangkan; dan barang siapa yang tidak memperkenankan (mendatangi) orang yang memanggil, tidaklah ia akan masuk ke rumah dan tidak pula ikut memakan jamuan yang disediakan itu." Maka (sebagian dari mereka berkata : "Kamu terangkanlah perumpamaan itu kepadanya, supaya ia mengerti maksudnya." Lalu sebagian mereka berkata : "Sesungguhnya ia sedang tidur." Dan sebagian lagi berkata : "Sesungguhnya mata (beliau) yang tidur, tetapi hati (beliau) jaga (tidak tidur)." Kemudian, mereka berkata : "Adapun rumah (yang dibangun) itu ialah surga; dan tukang (menyeru) itu ialah Muhammad. Maka barang siapa menta'ati (mengikut) -pimpinan- Muhammad, maka sesungguhnya ia telah menta'ati -pimpinan- Allah, dan barang siapa tidak suka mengikut (mendurhakai) pimpinan Muhammad, maka sesungguhnya ia telah mendurhakai Allah; dan Muhammad itu yang memisahkan (membedakan) diantara manusia."

(Riwayat Bukhari dan Turmudzi).

عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ ر.ع. قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صلعم، مَثَلِي
وَمَثَلُ مَا بَعَثَنِيَ اللهُ كَمَثَلِ رَجُلٍ أَتَى قَوْمًا، فَقَالَ: يَا قَوْمِ إِنِّي رَأَيْتُ
الْجَيْشَ وَإِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْعُرْيَانُ. فَالنَّجَاءَ. النَّجَاءَ! فَأَطَاعَهُ طَائِفَةٌ
مِنْ قَوْمِهِ فَأَدْلَجُوا، وَانْطَلَقُوا عَلَى مَهَلِهِمْ فَنَجَوْا، وَكَذَّبَتْهُ طَائِفَةٌ
مِنْهُمْ فَأَصْبَحُوا مَكَانَهُمْ فَصَبَّحَهُمُ الْجَيْشُ وَأَهْلَكَهُمْ وَاجْتَاحَهُمْ
فَذَٰلِكَ مَثَلُ مَنْ أَطَاعَنِي فَاتَّبَعَ مَا جِئْتُ بِهِ، وَمَثَلُ مَنْ عَصَانِي
وَكَذَّبَ مَا جِئْتُ بِهِ مِنَ الْحَقِّ. (رواه البخاري)

23. Dari Abi Musa Al Asy'ari r.a. berkata : Rasulullah s.a.w., pernah bersabda : "Perumpamaan aku ini dan perumpamaan yang telah diutuskan oleh Allah kepadaku,

seumpama seorang lelaki yang telah datang kepada suatu kaum, lalu ia berkata - "hai kaumku, sesungguhnya aku ini telah melihat tentara musuh, dan sesungguhnya aku ini seorang pengancam yang telanjang bulat, maka dari itu carilah perlindungan, carilah perlindungan untuk keselamatan!" Maka segolongan dari kaumnya mengikutnya (mencari perlindungan), lalu datanglah mereka pada malam hari, dan berangkatlah mereka dengan perlahan-lahan, lantas mereka selamat (dari serangan musuh) ; dan segolongan lagi mendustakannya, dan mereka tetap di tempat mereka, maka pada pagi hari datanglah tentara musuh kepada mereka dan membinasakan serta menghancurkan mereka." Yang sedemikian itulah orang yang mengikut, lalu menuruti contoh apa-apa yang telah aku datangkan kepadanya ; dan perumpamaan orang yang mendurhakai aku dan mendustakan apa-apa yang telah aku datangkan kepadanya dari pada kebenaran."

(Riwayat Bukhari dan Muslim).

URAIAN

Hadis no. 21 yang tersebut di atas, adalah shahih.

Hadis itu menunjukkan bahwa barang siapa mengikut pimpinan Nabi Muhammad s.a.w., maka sesungguhnya ia telah mengikut atau menta'ati pimpinan Allah ; dan sebaliknya barang siapa tidak suka mengikut atau mendurhakai pimpinan Nabi s.a.w., maka sesungguhnya ia telah mendurhakai pimpinan Allah.

Hadis no. 22 di atas itu adalah hadis shahih . Dan ada pula hadis yang serupa itu -dengan lafal yang agak berlainan- yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dan Ad-Dailami dari s. Samurah r.a.

Hadis yang tersebut itu antara lain mengandung keterangan bahwa orang yang mengikut pimpinan Nabi Muhammad s.a.w. berarti mengikut atau menta'ati Allah ; dan orang yang mendurhakai pimpinan Nabi Muhammad s.a.w. berarti mendurhakai pimpinan Allah.

Hadis no 23 yang tersebut adalah shahih.

Hadis itu mengandung keterangan bahwa orang yang mengikut pimpinan Nabi Muhammad s.a.w. akan mendapat keselamatan dari marabahaya, dan orang yang tidak mau mengikut dan mendustakan kebenaran yang dibawa oleh beliau akan ditimpa kebinasaan.

Baik juga kami jelaskan, bahwa hadis-hadis yang tersebut itu sebagai keterangan ayat 64 surat An-Nisa dan ayat 80 An-Nisa juga, seperti yang tersebut dalam bab ke - 2 di muka.

Perlu ditambahkan di sini, bahwa Nabi Muhammad s.a.w. pernah bersabda yang bunyinya :

يَاأَيُّهَا النَّاسُ، إِنِّي مَا آمُرُكُمْ إِلَّا بِمَا أَمَرَكُمُ اللّٰهُ، وَلَا أَنْهَاكُمْ إِلَّا عَمَّا نَهَاكُمُ اللّٰهُ عَنْهُ. (رواه الطبراني)

"Hai manusia : Sesungguhnya aku tidak memerintahkan kepada kamu melainkan dengan apa yang telah diperintahkan Allah kepadamu, dan aku tidak melarang kamu, melainkan dari apa-apa yang telah dilarang Allah kepadamu."

(Riwayat Ath-Thabarani).

Maksudnya : Bahwa Nabi Muhammad saw. tidaklah memerintahkan sesuatu kepada umatnya, melainkan apa-apa yang telah diperintahkan oleh Allah swt. kepada mereka untuk dikerjakan; dan sebaliknya beliau tidaklah melarang sesuatu kepada umatnya, melainkan apa-apa yang telah dilarang oleh Allah swt. kepada mereka supaya dijauhinya.

Dengan hadis ini bertambah jelaslah, bahwa segala sesuatu yang dipimpinkan oleh Nabi Muhammad s.a.w. kepada segenap ummatnya itu adalah dari pimpinan Allah s.w.t..

Pula Nabi s.a.w. pernah bersabda yang bunyinya :

"Tidaklah aku mengeluarkan (sesuatu) kepada kamu dari diriku sendiri dan tidak pula aku meninggalkannya, tetapi Allah ta'ala yang mengeluarkan kepada kamu dan yang meninggalkannya, -karena tidak lain aku - ini- hanyalah seorang hamba yang diperintah, apa-apa yang diperintahkan kepadaku, aku kerjakan. Aku ini hanya mengikut apa-apa yang diwajibkan Tuhanku kepadaku."

(Riwayat Ath-Thabarani dari Ibnu Abbas r.a.).

Demikianlah, maka hendaknya hadis-hadis yang tersebut itu diperhatikan benar-benar oleh siapa-siapa yang sungguh-sungguh akan menta'ati Allah s.w.t.

14. KITAB ALLAH DAN SUNNAH RASUL

HADIS – HADIS

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رع . قَالَ ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ص . خَطَبَ النَّاسَ فِي
حَجَّةِ الْوَدَاعِ . فَقَالَ ، إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ يَئِسَ أَنْ يُعْبَدَ بِأَرْضِكُمْ
وَلٰكِنْ رَضِيَ أَنْ يُطَاعَ فِيْمَا سِوَى ذٰلِكَ مِمَّا تُحَاقِرُوْنَ مِنْ أَعْمَالِكُمْ
فَاحْذَرُوْا . إِنِّي قَدْ تَرَكْتُ فِيْكُمْ مَا إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ فَلَنْ تَضِلُّوْا أَبَدًا ،
كِتَابَ اللهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ . (رواه الحاكم)

24. Dari Ibnu 'Abbas r.a. berkata : Bahwasanya Rasulullah s.a.w. pernah berkhutbah (memberi nasihat) kepada orang banyak di kala haji yang penghabisan, beliau bersabda: "Sesungguhnya syaitan itu telah putus-asa, bahwa ia akan disembah di tanahmu ini, tetapi ia ridha dita'ati pada selain demikian dari apa-apa yang kamu anggap rendah dari amal perbuatan kamu, maka dari itu hati-hatilah kamu. Sesungguhnya aku telah meninggalkan buat kamu, jika kamu berpegang teguh kepadanya, maka tidaklah kamu akan sesat selama-lamanya yaitu Kitab Allah dan sunah Nabi-Nya."

(Riwayat Al-Hakim).

عَنْ كَثِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ رع . قَالَ ، قَالَ رَسُوْلُ اللهِ
ص ، تَرَكْتُ فِيْكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوْا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا ، كِتَابَ اللهِ
وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ . (رواه ابن عبد البر)

25. Dari Katsir bin 'Abdullah dari ayahnya dari datuknya r.a. berkata : Rasulullah s.a.w. pernah bersabda : "Aku telah meninggalkan pada kamu sekalian dua perkara yang tidak akan tersesat kamu selama kamu berpegang teguh kepada keduanya, yaitu : Kitab Allah dan Sunnah Nabi-Nya."

(Riwayat Ibnu Abdil-Bar).

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ر.ع قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ص: خَلَفْتُ فِيكُمْ شَيْئَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُمَا: كِتَابَ اللّٰهِ وَسُنَّتِي. وَلَنْ يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَا عَلَيَّ الْحَوْضَ.

26. Dari Abu Hurairah r.a. berkata : Rasulullah s.a.w. pernah bersabda : "Aku telah meninggalkan pada kamu sekalian dua perkara yang tidak akan sesat kamu dengan keduanya, yaitu : Kitab Allah dan Sunnahku, dan kedua-duanya tidak akan berpisah sehingga kedua-duanya datang kepadaku -kelak- di telaga."

(Riwayat Al-Hakim).

URAIAN

Hadis no. 24 yang tertera di atas itu oleh Imam Al-Hakim yang meriwayatkan dinyatakan : shahih isnadnya. Menurut kata Imam As-Sayuthi dalam kitab **Miftahul-Jannah** bahwa hadis itu diriwayatkan juga oleh Al-Baihaqi.

Hadis tersebut mengandung keterangan, bahwa syaitan itu sesungguhnya telah berputus harapan bahwa ia akan disembah atau diturut ajakannya oleh ummat di muka bumi ini, akan tetapi ia suka dan ridha serta puas selain dari itu, lantaran hal-hal yang dipandang remeh, dianggapnya rendah daripada amal-amal perbuatan ummat Islam sendiri, maka tentang hal ini ummat Islam harus berhati-hati, awas dan waspada [1]. Selanjutnya hadis itu menunjukkan bahwa yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad s.a.w. untuk para ummatnya, jika barang itu dipegang teguh dan diikut pimpinannya, tidaklah para ummatnya akan tersesat selama-lamanya, yaitu : Kitab Allah dan Sunnah Nabi-Nya.

Hadis no. 25 yang tersebut yang telah kami ketahui diriwayatkan oleh Imam Ibnu 'Abdil-Barri di dalam kitabnya **Jami'u Bayani'ilmi wafadhlih**. Tentang tingkat hadis itu belumlah kami selidiki lebih lanjut.

Hadis tersebut itu menunjukkan bahwa yang ditinggalkan oleh Nabi kita Muhammad s.a.w., hanya dua perkara, yang jika kedua-duanya itu dipegang teguh oleh para ummat beliau, maka ia tidak akan sesat dari jalan yang be-

1) Keterangan tentang yang dianggap rendah daripada amal perbuatan ummat Islam yang dimaksudkan dalam hadis tersebut itu, di belakang (dalam bab lain) akan diuraikan, Insya Allah. (Pen.)

nar, dan lurus : Kitab Allah (Al Qur-an) dan Sunnah Nabi-Nya (sunnah beliau s.a.w.).

Hadis no. 26 tersebut oleh Imam As-Sayuthi dinyatakan hadis itu hasan. Dan hadis itu diriwayatkan juga oleh Imam Abu Bakar Asy-Syafi'i. Imam Malik dan Anas ada meriwayatkan hadis itu dengan susunan kata sebagai berikut :

"Telah sampai kepadanya (Malik), bahwasanya Rasulullah s.a.w. pernah bersabda : "Aku telah meninggalkan pada kamu sekalian dua perkara tidak akan tersesat kamu selama kamu berpegang teguh dengan kedua-duanya, yaitu : Kitab Allah dan Sunnah Rasul-Nya."

Dalam pokoknya hadis-hadis no. 23, 25 dan 26 yang tertera di atas itu menunjukkan "bahwa selama ummat Muhammad (ummat Islam) memegang teguh, mengikut dengan arti kata yang sesungguhnya akan Al Qur-an dan Sunnah Nabi s.a.w., maka tidaklah mereka akan tersesat dari jalan yang lurus.

15. TIDAK SEMPURNA IMAN SESEORANG JIKA TIDAK MENGIKUT RASUL

HADIS – HADIS

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رع. قَالَ، سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ص يَقُوْلُ: لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُوْنَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ.

(رواه البخاري ومسلم والنسائي)

27. Dari Anas bin Malik r.a. berkata : Saya pernah mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda : "Tidak -sempurna- Iman seseorang kamu sehingga aku lebih ia sukai daripada ayahnya dan anaknya dan manusia seumumnya."

(Riwayat Al-Bukhari, dan An Nasai).

28. Dari Abdullah bin 'Amr bin Al-'Ash r.a. berkata : Rasulullah s.a.w. pernah bersabda : "Tidak -sempurna- iman seseorang kamu sehingga keinginannya menurut kepada apa yang aku datangkan kepadanya."

(Riwayat Al-Hakim).

29. Dari Abdullah bin Al-Harts r.a. berkata : Rasulullah s.a.w. pernah bersabda : "Seandainya -Nabi- Musa turun, lalu kamu sekalian mengikutnya dan meninggalkan aku, tentu sesatlah kamu. Aku bagi kamu daripada Nabi-nabi dan kamu sekalian bagiku daripada ummat-ummat."

(Riwayat Al-Baihaqi).

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رع . قَالَ . قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَ ، لَوْ كَانَ مُوْسَى حَيًّا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ مَا حَلَّ لَهُ إِلَّا أَنْ يَتَّبِعَنِي . (رواه أحمد)

30. Dari Jabir bin Abdillah r.a. berkata : Rasulullah s.a.w. pernah bersabda : "Seandainya Nabi Musa hidup di antara kamu sekalian, tidaklah dia memperkenankannu, melainkan ia mengikut kepadaku."

(Riwayat Ahmad).

عَنْ أَبِي مُوْسَى رع . قَالَ ، قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَ ، إِنَّ مَثَلَ مَا بَعَثَنِيَ اللهُ بِهِ مِنَ الْهُدَى وَالْعِلْمِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَصَابَ أَرْضًا ، فَكَانَتْ مِنْهَا طَائِفَةٌ طَيِّبَةٌ قَبِلَتِ الْمَاءَ فَأَنْبَتَتِ الْكَلَأَ وَالْعُشْبَ الْكَثِيْرَ ، وَكَانَتْ مِنْهَا أَجَادِبُ أَمْسَكَتِ الْمَاءَ فَنَفَعَ اللهُ بِهَا النَّاسَ فَشَرِبُوْا مِنْهَا وَسَقَوْا وَزَرَعُوْا ، وَأَصَابَ طَائِفَةً مِنْهَا أُخْرَى ، إِنَّمَا هِيَ قِيْعَانٌ لَا تُمْسِكُ مَاءً وَلَا تُنْبِتُ كَلَأً . فَذٰلِكَ مَثَلُ مَنْ فَقُهَ فِي دِيْنِ وَنَفَعَهُ مَا بَعَثَنِيَ اللهُ بِهِ فَعَلِمَ وَعَلَّمَ ، وَمَثَلُ مَنْ لَمْ يَرْفَعْ بِذٰلِكَ رَأْسًا وَلَمْ يَقْبَلْ هُدَى اللهِ الَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ . (رواه البخاري)

31. Dari Abi Musa r.a. berkata : Rasulullah s.a.w. pernah bersabda : "Sesungguhnya perumpamaan apa telah Allah utus saya dengannya daripada petunjuk dan pengetahuan itu seperti air hujan mengenai tanah maka di antaranya ada tanah yang baik, yang menerima air, lalu menumbuhkan rumput kering dan rumput basah; dan ada tanah yang keras dapat menahan air, lalu Allah memberi manfa'at dengannya kepada manusia, lantas mereka itu meminum dan menyiram dan mengembala ; dan air hujan tadi mengenai akan tanah lainnya, tetapi tanah itu keras-licin, tidak dapat menahan air tidak menumbuhkan rumput. Maka itulah misal orang yang mengerti agama Allah dan memberi manfa'at padanya apa-apa yang telah Allah utus kepadaku, dengannya, lalu ia mengerti dan mengajarkan, dan misal orang yang tidak-mau- mengangkat kepala untuk yang demikian dan tidak suka menerima petunjuk Allah yang saya telah diutus dengannya."

(Riwayat Al-Bukhari dan Muslim).

URAIAN

Hadis no. 27 yang tersebut itu, diriwayatkan juga oleh Imam-imam Ahmad, An-Nasai, Ibnu Majah, Ad-Darimi dan Ibnu Hibban, dan hadis itu shahih.

Hadis itu menunjukkan bahwa tidaklah beriman seseorang daripada kita (orang-orang yang katanya telah beriman) sehingga Nabi lebih disukainya daripada orang tuanya, anaknya, dan manusia yang lain. Atau dengan kata lain : Tidaklah sempurna iman orang yang telah mengaku beriman jika ia belum atau tidak menyukai (mencintai) Nabi, melebihi daripada cintanya kepada orang tuanya, anaknya dan manusia yang lain. Adapun yang dimaksud dengan "mencintai Nabi" itu ialah mengikut pimpinannya, mengembangkan sunnahnya dan membela syari'atnya.

Dengan hadis itu jelaslah bagi kita, bahwa orang yang beriman itu tidaklah akan sempurna imannya, jika ia belum mengikut pimpinan Nabi Muhammad s.a.w. dengan arti yang sebenarnya.

Hadis no. 28 yang tersebut itu diriwayatkan juga oleh Imam-imam Abu Nashar As-Sijzi, Al-Hatib dan An-Nawawi, dan hadis itu adalah hasan.

Hadis itu menunjukkan bahwa orang yang beriman tidaklah sempurna imannya sehingga keinginannya mengikut kepada apa-apa yang telah didatangkan atau dipimpinkan oleh Nabi kita s.a.w.

Dengan ini kita memperoleh pimpinan, bahwa orang yang telah beriman, jika keinginan hawa nafsunya belum atau tidak mengikut pimpinan Nabi Muhammad s.a.w. maka belumlah cukup sempurna imannya.

Hadis no. 29 yang tertera di atas itu adalah hadis dha'if. Sekalipun demikian, hadis itu dikuatkan oleh hadis berikutnya, dan dikuatkan pula oleh satu hadis yang serupa itu yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Umar bin Al-Khaththab r.a. dengan isnad yang hasan, dan oleh Imam Ibnu Hibban dengan isnad shahih.

Hadis itu mengandung keterangan bahwa kitab agama Nabi Musa itu telah dihapuskan oleh Allah, maka dari itu tidaklah sepatutnya bagi ummat Islam (pengikut Nabi Muhammad) mengikut pimpinan Nabi Musa. Dan Andaikata Nabi Musa diturunkan lagi di zaman Nabi, lalu ummat Islam mengikut pimpinan atau syari'atnya, dan meninggalkan pimpinan Nabi Muhammad s.a.w., niscaya sesatlah mereka itu daripada pimpinan agama yang lurus.

Hadis no. 30 yang tersebut itu oleh Syekh Ahmad Abdurrahman Al-Banna dinyatakan, ada diriwayatkan juga oleh Imam Ibnu Abi Syaibah dan Imam Al-Bazzar; dan dinyatakan pula ada syahidnya yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam An-Nasai dari Abi Hurairah r.a.

Hadis itu menunjukkan bahwa andaikata Nabi Musa diturunkan kembali di tengah-tengah ummat Nabi Muhammad, maka tidaklah ia memperkenankan ummat Muhammad mengikut melainkan kepada Nabi Muhammad s.a.w.

Hadis no. 31 yang tersebut itu ada diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad dan Imam An-Nasai, dan hadis itu adalah shahih.

Hadis itu mengandung perumpamaan antara orang yang mengikut petunjuk dan pimpinan Nabi Muhammad s.a.w. dan orang yang tidak suka mengikut petunjuk dan pimpinan beliau.

Orang yang suka mengikut pimpinan beliau bagaikan tanah yang subur, yang bermanfa'at bagi manusia dan binatang; dan orang yang tidak suka mengikut pimpinan beliau bagaikan tanah yang tandus, yang tidak berguna sedikit pun bagi manusia dan binatang. Demikianlah di antara isi pelajaran yang terkandung dalam hadis tersebut.

16. PIMPINAN MUHAMMAD RASULULLAH TELAH CUKUP SEMPURNA

HADIS – HADIS

عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ حَنْطَبٍ رع . قَالَ . أَنَّ رَسُولَ اللهِ ص قَالَ ، مَاتَرَكْتُ شَيْئًا مِمَّا أَمَرَكُمُ اللهُ بِهِ إِلَّا وَقَدْ أَمَرْتُكُمْ بِهِ . وَلَاتَرَكْتُ شَيْئًا مِمَّا نَهَاكُمُ اللهُ عَنْهُ إِلَّا وَقَدْ نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ . (رواه ابن عبدالبر)

32. Dari Al-Muththalib bin Hanthab r.a. berkata : Rasulullah s.a.w. pernah bersabda : "Tidaklah saya meninggalkan sesuatu dari apa-apa yang telah Allah perintahkan kepada kamu sekalian dengannya, melainkan sungguh telah saya perintahkan dengannya ; dan tidaklah saya meninggalkan sesuatu dari apa-apa yang telah Allah larang kepada kamu sekalian daripadanya, melainkan pasti telah saya larang kamu sekalian daripadanya."

(Riwayat Ibnu Abdil-Bar).

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رع . قَالَ ، قَالَ رَسُولُ اللهِ ص ، أَيُّهَا النَّاسُ لَيْسَ مِنْ شَيْءٍ يُقَرِّبُكُمْ إِلَى الْجَنَّةِ وَيُبَاعِدُكُمْ عَنِ النَّارِ إِلَّا وَقَدْ أَمَرْتُكُمْ بِهِ وَلَيْسَ مِنْ شَيْءٍ يُقَرِّبُكُمْ إِلَى النَّارِ وَيُبَاعِدُكُمْ عَنِ الْجَنَّةِ إِلَّا وَقَدْ نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ . (رواه البغوى)

33. Dari Ibnu Mas'ud r.a. berkata : Rasulullah s.a.w. pernah bersabda : "Hai sekalian manusia, tidak ada dari sesuatu yang mendekatkan kamu sekalian kepada surga dan menjauhkan kamu sekalian dari neraka, melainkan telah saya perintahkan kepadamu dengannya, dan tidak ada dari sesuatu yang mendekatkan kamu sekalian kepada neraka dan menjauhkan kamu sekalian dari surga, melainkan pasti telah saya cegah kamu sekalian daripadanya."

(Riwayat Al-Al-Baghawi).

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رع . قَالَ . قَالَ رَسُولُ اللهِ ص ، ذَرُونِي مَاتَرَكْتُكُمْ ،

فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ سُؤَالِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَدَعُوهُ. وفى رواية ، فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ، وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ. (رواه البخارى ومسلم)

34. *Dari Abi Hurairah r.a. berkata : Rasulullah s.a.w. pernah bersabda : "Kamu tinggalkanlah apa-apa yang telah saya tinggalkan buat kamu, karena sesungguhnya kerusakan orang yang sebelum kamu -dahulu- itu tidak lain melainkan sebab banyaknya pertanyaan mereka dan menyalahi Nabi-nabi. Maka dari itu apabila telah saya perintahkan kepadamu sekalian dengan sesuatu, maka kamu kerjakanlah sedapat kamu; dan apabila telah saya cegah kamu sekalian dari sesuatu, maka kamu tinggalkanlah dia." Dan di lain riwayat : "Maka apabila telah saya cegah kamu sekalian dari sesuatu, maka kamu jauhilah dia; dan apabila telah saya perintahkan kamu sekalian dengan sesuatu perintah, maka kamu kerjakanlah daripadanya sedapat-dapatnya."*

(Riwayat Al-Bukhari dan Muslim).

عَنْ رَافِعِ بْنِ خُدَيْجٍ رع . قَالَ ، قَالَ رَسُولُ اللهِ ص ، إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ مِنْ دِينِكُمْ فَخُذُوا بِهِ، وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ مِنْ رَأْيِي، فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ . (رواه مسلم)

35. *Dari Rafi' bin Khudeij r.a. berkata : Rasulullah s.a.w. pernah bersabda : "Sesungguhnya saya manusia, apabila telah saya perintahkan kamu sekalian dengan sesuatu daripada agama kamu, maka kamu ambillah dia dan apabila saya perintahkan kamu sekalian dengan sesuatu dari pendapat pikiran saya, maka sesungguhnya saya ini tidak lain melainkan manusia biasa."*

(Riwayat Muslim).

عَنْ أَنَسٍ رع . قَالَ . قَالَ رَسُولُ اللهِ ص ، إِذَا كَانَ شَيْءٌ مِنْ أَمْرِ دُنْيَاكُمْ فَأَنْتُمْ أَعْلَمُ بِهِ . فَإِذَا كَانَ مِنْ أَمْرِ دِينِكُمْ فَإِلَيَّ. (رواه احمد)

36. Dari Anas r.a. berkata : Rasulullah s.a.w. pernah bersabda : "Apabila ada sesuatu dari urusan dunia kamu, maka kamu lebih mengerti akan dia ; apabila ada sesuatu dari urusan agama kamu, maka hendaklah -kamu mengikut- saya."

(Riwayat Ahmad).

URAIAN

Hadis no. 32 yang tertera di atas itu diriwayatkan oleh Imam Ibnu 'Abdil-Barri dalam kitab "Jami'u Bayanil'ilmi wafadhlih", dan oleh Imam As-Sayuthi dalam kitab "Miftahul-Jannah" dijelaskan bahwa hadis itu diriwayatkan juga oleh Al-Baihaqi.

Hadis itu menunjukkan bahwa segala sesuatu yang telah Allah perintahkan kepada kita (ummat Muhammad), pasti telah diperintahkan oleh Nabi Muhammad s.a.w., dan satu pun tidak ada yang ketinggalan ; dan segala sesuatu yang telah dicegah Allah untuk kita, pasti telah dicegah atau dilarang oleh Nabi, satu pun tidak ada yang ketinggalan.

Dengan ini mengertilah kita, bahwa Nabi telah cukup sempurna dalam menyampaikan perintah dan larangan-larangan Allah kepada kita.

Hadis no. 33 yang tersebut itu -sepanjang yang kami ketahui- diriwayatkan oleh Imam Al-Baghawi. Tentang tingkatannya belum kami selidiki lebih lanjut.

Hadis itu menunjukkan dengan jelas bahwa segala sesuatu yang dapat mendekatkan kita ke surga dan menjauhkan kita dari neraka, telah diperintahkan dan dipimpinkan oleh Nabi Muhammad s.a.w.; dan sebaliknya segala sesuatu yang mendekatkan kita ke neraka dan menjauhkan kita dari surga, telah dilarang oleh Nabi Muhammad s.a.w.

Dengan ini jelaslah bagi kita, bahwa Nabi Muhammad s.a.w. dalam memberikan pimpinan tentang agama kepada kita telah cukup sempurna.

Hadis no. 34 yang tersebut itu diriwayatkan juga oleh Imam-imam Ahmad, Abu Dawud, At-Turmudzi dan lain-lainnya, dan hadis itu adalah shahih.

Hadis itu mengandung keterangan bahwa kebinasaan yang ditimpakan atas para ummat sebelum ummat Muhammad itu, lantaran perbuatan mereka membanyakkan pertanyaan tentang urusan agama kepada para Nabi mereka, dan mereka menyalahi pimpinan para Nabi mereka. Oleh sebab itu, Nabi kita Muhammad s.a.w. memberi pimpinan kepada kita (ummat Islam) : Bahwa apa-apa yang telah beliau perintahkan supaya kita jalankan barang sekedar kuasa kita ; dan segala sesuatu yang telah beliau larang supaya kita jauhi dengan sesungguhnya.

Hadis no. 35 yang tersebut di atas itu adalah shahih.

Hadis itu menunjukkan bahwa pribadi Nabi Muhammad s.a.w. itu adalah seorang manusia. Maka apabila beliau memerintahkan sesuatu yang mengenai agama, supaya kita terima dan kita ikut; tetapi apabila beliau memerintahkan sesuatu dari pendapat beliau sendiri, bukan dari wahyu, maka haruslah kita fikirkan, karena pendapat beliau itu mungkin juga salah.

Hadis no. 36 yang tersebut di atas itu adalah shahih.

Hadis itu menunjukkan bahwa tentang urusan yang mengenai keduniaan, kita (ummat Islam) lebih mengetahui dan lebih mengerti daripada beliau; tetapi tentang urusan keagamaan, maka kita diperintahkan supaya mengikut pimpinan beliau. Karena tentang urusan keagamaan itu telah beliau sampaikan kepada segenap ummatnya dengan sempurna.

Dengan hadis-hadis yang tertera di atas dan lain-lain lagi yang di antaranya akan tertera di belakang ini, maka kita dapat mengambil kesimpulan, bahwa pimpinan Nabi Muhammad s.a.w. tentang urusan agama telah cukup sempurna.

Perlu kami jelaskan pula, bahwa Imam Al-Hakim ada meriwayatkan juga hadis yang rangkaian katanya serupa dengan hadis no. 33 tersebut dari Ibnu Mas'ud r.a. yang bunyinya :

"Tidak ada dari sesuatu 'amal yang mendekatkan ke surga, melainkan pasti telah aku perintahkan kepada kamu dengannya; dan tidak ada dari sesuatu 'amal yang mendekatkan ke neraka, melainkan pasti telah aku cegah kamu daripadanya."

17. HUKUM RASULULLAH BERARTI HUKUM ALLAH

HADIS – HADIS

عَنْ عَائِشَةَ رع . قَالَتْ ، قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلعم ، أَيُّهَا النَّاسُ لَا تَعَلَّقُوْا
عَلَيَّ بِوَاحِدَةٍ ، مَا أَحْلَلْتُ إِلَّا مَا أَحَلَّ اللهُ تَعَالَى ، وَمَا حَرَّمْتُ إِلَّا مَا
حَرَّمَ اللهُ تَعَالَى . (رواه ابن سعد)

37. Dari 'Aisyah r.a. berkata : Rasulullah s.a.w. pernah bersabda : "Hai sekalian manusia janganlah kamu sekalian menggantungkan kepadaku dengan satu macam ; aku tidak menghalalkan melainkan apa-apa yang Allah Yang Maha Tinggi telah menghalalkan; dan aku tidak mengharamkan melainkan apa-apa yang Allah telah mengharamkan."

(Riwayat Ibnu Sa'ad)

عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيْكَرِبَ رع . قَالَ ، قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلعم ، أَلَا إِنِّي
أُوْتِيْتُ الْكِتَابَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ . أَلَا يُوْشِكُ رَجُلٌ يَنْثَنِي شَبْعَانَ عَلَى
أَرِيْكَتِهِ يَقُوْلُ ، عَلَيْكُمْ بِالْقُرْآنِ ، فَمَا وَجَدْتُمْ فِيْهِ مِنْ حَلَالٍ فَأَحِلُّوْهُ
وَمَا وَجَدْتُمْ فِيْهِ مِنْ حَرَامٍ فَحَرِّمُوْهُ . أحمد . وللترمذي بلفظ . فَيَقُوْلُ
بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ كِتَابُ اللهِ . فَمَا وَجَدْنَا فِيْهِ حَلَالًا اسْتَحْلَلْنَاهُ . وَمَا
وَجَدْنَا فِيْهِ حَرَامًا حَرَّمْنَاهُ . وَإِنَّ مَا حَرَّمَ رَسُوْلُ اللهِ كَمَا حَرَّمَ اللهُ .

38. Dari Al-Miqdam bin Ma'dikarba r.a. berkata : Rasulullah pernah bersabda : "Ingatlah, sesungguhnya aku telah diberi kitab, dan semisalnya beserta dia. Ingatlah, hampir-hampir ada bahwa seorang lelaki duduk bersandar dengan kenyang di atas katilnya 1) yang terhias, ia berkata : "Hendaklah kamu dengan Al-Qur-an, maka apa-apa yang kamu dapati di dalamnya dari yang halal, hendaklah kamu halalkan dia;

---

1) Katil = ranjang.

dan apa-apa yang kamu dapati di dalamnya dari yang haram, hendaklah kamu haramkan dia."

(Riwayat Ahmad).

Dan riwayat At-Turmudzi dengan lafadz- - Ia berkata "Antara kami dan kamu sekalian -ada Kitab Allah. Maka apa-apa yang kami dapati di dalamnya dari yang halal, kami menghalalkannya, dan apa-apa yang kami dapati di dalamnya dari yang haram, kami mengharamkannya." Dan sesungguhnya apa-apa yang telah Rasulullah haramkan itu seperti apa-apa yang telah Allah haramkan."

عَنْ أَبِي رَافِعٍ رع. قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللهِ ص، لَاأُلْفِيَنَّ أَحَدُكُمْ
مُتَّكِئًا عَلَى أَرِيكَتِهِ، يَأْتِيهِ الْأَمْرُ مِنْ أَمْرِي مِمَّا أَمَرْتُ بِهِ أَوْ نَهَيْتُ
عَنْهُ. فَيَقُولُ، لَا نَدْرِي مَا وَجَدْنَا فِي كِتَابِ اللهِ اتَّبَعْنَاهُ. (رواه أبو داود)

39. Dari Abi Rafi' r.a. berkata - Rasulullah s.a.w. pernah bersabda "Pasti akan berseru seorang daripada kamu sekalian bersandar di atas katilnya, sampai datang kepadanya satu perintah daripada perintahku, dari apa-apa yang telah aku perintahkan dengannya atau yang telah aku larang daripadanya, lalu ia berkata - "Kami tidak tahu, apa-apa yang telah kami dapati di dalam Kitab Allah tentu kami mengikutnya."

(Riwayat Abu Dawud).

عَنِ الْعِرْبَاضِ رع. قَالَ. قَالَ رَسُولُ اللهِ ص : أَيَحْسَبُ أَحَدُكُمْ
مُتَّكِئًا عَلَى أَرِيكَتِهِ، أَنَّ اللهَ تَعَالَى لَمْ يُحَرِّمْ شَيْئًا إِلَّا مَا فِي هٰذَا
الْقُرْآنِ. أَلَا وَإِنِّي وَاللهِ، قَدْ أَمَرْتُ وَوَعَظْتُ وَنَهَيْتُ عَنْ أَشْيَاءَ إِنَّهَا
كَمِثْلِ الْقُرْآنِ أَوْ أَكْثَرُ. (رواه أبو داود)

40. Dari Al-'Irbadh r.a. berkata - Rasulullah s.a.w. pernah bersabda - "Apakah salah seorang daripada kamu menyangka -ada- seorang yang duduk bersandar di atas katilnya yang terhias -sambil berkata : "Setungguhnya Allah yang Maha Tinggi tidaklah mengharamkan sesuatu melainkan apa-apa yang -ada- dalam Al Qur-an ini." "Ingatlah sesungguhnya demi Allah, sesungguhnya aku telah memerintahkan, dan aku telah

memperingatkan dan aku telah melarang beberapa perkara, sesungguhnya semuanya itu seperti Al-Qur-an atau lebih banyak."

(Riwayat Abu Dawud).

41. Dari Jabir r.a. berkata : Rasulullah s.a.w. pernah bersabda "Hampir-hampir salah seorang dari kamu berkata : "Ini Kitab Allah, apa-apa yang ada di dalamnya yang halal, kami menghalalkannya, dan apa-apa yang ada di dalamnya yang haram, kami mengharamkannya." "Ingatlah, barang siapa yang sampai kepadanya satu hadis dari aku, lalu ia mendustakannya, maka sesungguhnya ia telah mendustakan Allah, dan Rasul-Nya dan orang yang menceritakannya."

(Riwayat Ibnu Abdil-Bar).

URAIAN

Hadis no. 37 yang tertera itu adalah dha'if.

Maksud hadis itu ialah : Jangan kamu menganggapku, baik yang berupa perkataan ataupun yang berupa perbuatan, bahwa apa-apa yang aku kerjakan dan yang aku katakan itu tiadalah keinginan hawa nafsuku atau karena keduniaan tetapi sesungguhnya adalah dari pimpinan Allah jua. Dan apa-apa yang dihalalkan Allah, tentu aku halalkan ; dan apa-apa yang diharamkan Allah, tentu aku haramkan. Jadi, hadis itu adalah menunjukkan bahwa Nabi Muhammad s.a.w. tidak akan menghalalkan sesuatu, melainkan yang telah dihalalkan Allah; dan Nabi Muhammad s.a.w. tidak akan mengharamkan sesuatu, melainkan yang telah diharamkan Allah.

Hadis no. 38 yang tersebut itu, diriwayatkan juga oleh Imam-imam Abu Daud, Ibnu Majah dan Ad-Darimi dengan rangkaian kata yang agak berbeda-beda; dan hadis itu oleh Imam Asy-Syaukani dinyatakan hadis shahih. Adapun susunan kata yang diriwayatkan oleh Imam At-Turmudzi sebagai

yang tertera di atas itu, diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad; dan oleh At-Turmudzi sendiri dinyatakan hasan-gharib.

Hadis itu menunjukkan bahwa Nabi Muhammad s.a.w. itu selain menerima wahyu yang dibacakan, juga menerima wahyu yang tidak dibacakan. Wahyu yang dibacakan itu ialah Al Qur-an, dan wahyu yang tidak dibacakan itu ialah As-Sunnah, yaitu yang berupa perbuatan-perbuatan, perkataan-perkataan dan penetapan-penetapan beliau, sebagai penjelasan wahyu yang dibacakan (Al Qur-an). Akan tetapi di masa kemudian beliau, ada orang yang sombong serta pongah yang berani mengatakan bahwa kita ummat Islam telah cukup mengikut Al Qur-an saja. Apa-apa yang telah dihalalkan Al Qur-an harus kita halalkan dan apa-apa yang diharamkan Al Qur-an harus kita haramkan. Oleh sebab itu maka Nabi memberi peringatan kepada kita, bahwa sesungguhnya apa-apa yang diharamkan beliau s.a.w. itu seperti apa-apa yang diharamkan Allah.

Berhubung dengan itu, maka orang (ummat Islam) janganlah menolak apa-apa yang diharamkan dan/atau yang dihalalkan Nabi Muhammad s.a.w. Karena keterangan haram dan halal dari beliau itu adalah menurut pimpinan wahyu juga, bukan dari kemauan beliau sendiri.

Hadis no. 39 yang tersebut itu diriwayatkan juga oleh Imam-imam Ibnu Majah dan At-Turmudzi, dan beliau ini menyatakan bahwa hadis itu hasan. Imam Ahmad dan Imam Al-Hakim meriwayatkan juga hadis yang serupa itu dengan isnad yang hasan.

Hadis itu mengandung keterangan akan adanya orang yang sombong serta congkak, yang menolak keterangan-keterangan dari Nabi Muhammad s.a.w., baik yang berisi perintah maupun yang berisi larangan, dengan katanya : "Kami tidak mengetahui, apa-apa yang telah kami dapati di dalam Kitab Allah (Al Qur-an), kami mengikutinya." Yakni : Ia menolak secara mentah-mentah segala keterangan dari Nabi Muhammad s.a.w.

Hadis no. 40 yang tertera di atas itu, oleh Imam As-Sayuti dinyatakan shahih, dan oleh Imam Al-Baghawi dinyatakan hasan.

Hadis itu mengandung keterangan adanya orang yang berkelakuan seperti yang tersebut dalam hadis-hadis yang sebelumnya tadi, yaitu : "tidak mau mengikut selain Al Qur-an", dan menolak keterangan-keterangan dari Nabi Muhammad s.a.w. Oleh sebab itu Nabi s.a.w. memberi peringatan, bahwa perintah, larangan dan peringatan dari beliau itu seperti Al Qur-an.

Hadis no. 41 yang tersebut itu diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abdil-Barri dalam kitabnya **Jami'u Bayanil 'Ilmi wa fadhlih.**

Hadis itu mengandung keterangan adanya orang seperti yang tersebut

di dalam hadis-hadis tadi. Oleh sebab itu, maka Nabi Muhammad memberi peringatan kepada kita : bahwa barang siapa yang telah menerima satu hadis yang terang dari Nabi Muhammad s.a.w., karena hendak mengikut apa yang tersebut di dalam Al Qur-an saja, lalu ia mendustakan hadis itu, maka ia adalah berarti mendustakan Allah mendustakan Rasul-Nya (Nabi Muhammad s.a.w.) dan mendustakan orang yang menyampaikan hadis itu kepadanya.

Berhubung dengan hadis-hadis seperti yang tertera di atas itu dan lain-lainnya yang serupa itu, maka jelaslah bagi kita bahwa keterangan yang berisi hukum-hukum dari Nabi kita s.a.w. itu adalah berarti hukum-hukum dari Allah juga. Kita harus ingat firman Allah s.w.t. yang berbunyi :

...وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا... (الحشر ٧)

"Dan apa-apa yang disampaikan Rasul kepadamu, peganglah; dan apa-apa yang dilarang kamu daripadanya, hentikanlah."

(Al-Hasyr, ayat 7)

18. TINGKATAN SUNNAH RASUL

HADIS – HADIS

عَنْ حَسَّانٍ ر.ع. قَالَ، كَانَ جِبْرِيلُ يَنْزِلُ عَلَى النَّبِيِّ ص بِالسُّنَّةِ كَمَا يَنْزِلُ عَلَيْهِ بِالْقُرْآنِ يُعَلِّمُهُ إِيَّاهَا كَمَا يُعَلِّمُهُ الْقُرْآنَ. (رواه الدارمي)

42 Dari Hassan r.a. berkata : "Adalah Jibril turun kepada Nabi Muhammad s.a.w. dengan-membawa- Sunnah seperti ia turun kepadanya dengan -membawa- Al Qur-an, ia mengajarkan kepada Nabi tentang Sunnah sebagai ia mengajarkan kepadanya tentang Al Qur-an "

(Riwayat Ad-Darimi).

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ر.ع. قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللهِ ص، السُّنَّةُ سُنَّتَانِ، سُنَّةٌ فِي فَرِيضَةٍ وَسُنَّةٌ فِي غَيْرِ فَرِيضَةٍ. السُّنَّةُ الَّتِي فِي الْفَرِيضَةِ أَصْلُهَا فِي كِتَابِ اللهِ تَعَالَى. أَخْذُهَا هُدًى وَتَرْكُهَا ضَلَالَةٌ، وَالسُّنَّةُ الَّتِي أَصْلُهَا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ تَعَالَى. الْأَخْذُ بِهَا فَضِيلَةٌ وَتَرْكُهَا لَيْسَ بِخَطِيئَةٍ. (رواه الطبراني)

43. Dari Abi Hurairah r.a. berkata Rasulullah s.aw. pernah bersabda "Sunnah itu -ada- dua -macam- Sunnah di dalam faridhah (wajib) dan Sunnah yang tidak di dalam faridhah. Adapun Sunnah yang di dalam faridhah, pokoknya di dalam Kitab Allah Ta-ala, mengambilnya, menjadi petunjuk, meninggalkannya menjadi sesat, dan Sunnah yang pokoknya bukan hukum dalam kitab Allah Ta'ala, mengambilnya menjadi keutamaan dan meninggalkannya tidak berkesalahan."

URAIAN

Hadis no. 42 yang tersebut itu, sepanjang yang kami ketahui hanya diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi dari Hassan. Tentang tingkatan hadis itu

belumlah kami selidiki lebih lanjut. Lafadz hadis itu adalah menurut yang tersebut dalam kitab **Miftahul-Jannah** karangan Imam As-Suyuthi.(1)

Hadis itu menunjukkan bahwa Malaikat Jibril turun kepada Nabi Muhammad s.a.w. dengan membawa sunnah sebagaimana turun kepada beliau dengan membawa Al Qur-an. Selanjutnya Malaikat Jibril mengajarkan tentang sunnah kepada Nabi, sebagaimana ia mengajarkan tentang Al Qur-an kepada beliau.

Dengan hadis itu jelaslah bagi kita, bahwa sunnah Nabi Muhammad s.a.w. itu adalah resmi diajarkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad s.a.w. dengan perantaraan wahyu yang dibawa oleh Malaikat Jibril. Dan hadis ini adalah sesuai dengan bunyi hadis no. 38 yang tertera di atas yang berarti "Sesungguhnya aku telah diberi Kitab (Qur-an) dan semisalnya berserta dia."

Hadis no. 43 yang tersebut itu, oleh Al-Azizi dalam Syarah Al-Jami'ush-Shaghir dinyatakan adalah hadis hasan.

Hadis itu mengandung keterangan, bahwa sunnah itu ada dua macam: Sunnah yang fardhu (wajib) dan sunnah yang tidak fardhu. Sunnah yang fardhu (wajib) itu ialah yang pokoknya di dalam Kitab Allah (Al Qur-an), yang jika diambil (diikut dia) dapat menjadi petunjuk dan jika ditinggalkan atau tidak diikut menjadi sesat. Dan sunnah yang tidak berpokok di dalam Kitab Allah (Al Qur-an) jika diambil atau diikut adalah menjadi keutamaan dan jika ditinggalkan tidak menjadi kesalahan.

Dari hadis itu dapat diambil kesimpulan, bahwa sunnah Nabi Muhammad s.a.w. itu ada yang wajib dikerjakan (diturut) oleh ummat-ummatnya dan ada yang tidak wajib tapi utama diturut. Yang wajib itu jika ditinggalkan dapat membawa kesesatan, dan yang tidak wajib itu jika ditinggalkan tidak mengapa. (Keterangan lebih lanjut tentang tingkatan dan macamnya sunnah Nabi ini akan diterangkan dalam bab tersendiri di belakang nanti. Pen.).

Kembali tentang hadis no. 42 tersebut tadi, hadis itu dikuatkan pula oleh satu hadis bunyinya seperti berikut

عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ. قَالَ رَسُولُ اللهِ صلعم . آتَانِيَ اللهُ الْقُرْآنَ وَمِنَ الْحِكْمَةِ مِثْلَيْهِ.

---

1) Hadis yang tersebut itu jika memang dari Hassan bin Athiyah, seorang tabi'i, maka mursal (Pen).

Dari Makhul berkata : Rasulullah pernah bersabda : "Allah telah memberi kepadaku Al-Qur-an, dan Hikmah yang semisal keduanya."

Maksudnya : Allah memberi Al Qur-an, dan di samping Al Qur-an itu Dia memberi Hikmah, yang kedua-duanya itu, adalah serupa [1].

Dan dalam Al Qur-an sendiri telah dinyatakan tentang sifat Nabi kita Muhammad s.a.w. dengan :

...وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ... (البقرة ١٢٩/ آل عمران ١٦٤/ الجمعة ٢)

"Dan Ia (Nabi) mengajarkan kepada mereka Al-Kitab dan Al-Hikmah."

(Al-Baqarah, ayat 129; Ali Imran, ayat 164; Al-Jumu'ah, ayat 2).

Maksudnya : Nabi Muhammad itu mengajarkan kepada manusia tentang Al Quran dan As-Sunnah. Karena yang dimaksud dengan kata Al-Kitab di sini ialah Al Qur-an, dan yang dimaksud dengan Al-Hikmah di sini ialah As-Sunnah (Sunnah beliau s.a.w.).

---

(1) Hadis yang tersebut itu terang hadis mursal, karena Makhul adalah seorang tabi'in bukan shahabi. (Pen).

19. SUNNAH DAN BID'AH

HADIS – HADIS

عَنِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ ر.ع . قَالَ . قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ص ، أُوْصِيْكُمْ
بِتَقْوَى اللهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ كَانَ حَبَشِيًّا . فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ
مِنْكُمْ بَعْدِى فَسَيَرَى اِخْتِلَافًا كَثِيْرًا . فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِى وَسُنَّةِ
الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ الْمَهْدِيِّيْنَ فَتَمَسَّكُوْا بِهَا وَعَضُّوْا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ .
وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُوْرِ . فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ .
رواه أحمد . وفى رواية عنه أيضا ، قَالَ ، قَدْ تَرَكْتُكُمْ عَلَى الْبَيْضَاءِ لَيْلُهَا
كَنَهَارِهَا لَا يَزِيْغُ عَنْهَا بَعْدِى إِلَّا هَالِكٌ ، وَمَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى
اِخْتِلَافًا كَثِيْرًا ، فَعَلَيْكُمْ بِمَا عَرَفْتُمْ مِنْ سُنَّتِى ، عَضُّوْا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ ..
(رواه أحمد)

44. Dari Al-Irbadh bin Suriyah r.a. berkata : Rasulullah s.a.w. pernah bersabda : "Saya berpesan kepada kamu sekalian, hendaklah kamu takut kepada Allah dan mendengarkan serta patuh, sekalipun kepada bangsa Habsy, karena sesungguhnya orang yang hidup antara kamu sekalian di kemudian aku, maka akan melihat perselisihan yang banyak, maka dari itu hendaklah kamu sekalian -berpegang- pada sunnahku dan sunnah para khalifah yang menetapi petunjuk yang benar, hendaklah kamu pegang teguh akan dia dan kamu gigitlah dengan geraham-geraham gigi, dan kamu jauhilah akan perkara-perkara yang baru diada-adakan, karena sesungguhnya semua perkara yang baru diadakan itu bid'ah, dan semua bid'ah itu sesat."

(Riwayat Ahmad).

Dan di lain riwayat dari Al-'Irbadh juga- Rasulullah s.a.w. pernah bersabda : Sesungguhnya aku meninggalkan kepada kamu sekalian atas putih, malamnya seperti siangnya, tidak menyimpang daripadanya kemudian aku-nanti- melainkan pasti binasa, dan orang yang hidup antara kamu -nanti- akan melihat perselisihan yang banyak, maka dari itu hendaklah kamu sekalian -memegang- apa-apa yang telah kamu ketahui daripada sunnahku, kamu gigitlah dia dengan geraham-geraham."

(Riwayat Ahmad).

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رع. قَالَ، قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ص: أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيْثِ كِتَابُ اللهِ، وَإِنَّ أَفْضَلَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ، وَشَرَّ الْأُمُوْرِ مُحْدَثَاتُهَا. وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. (رواه مسلم)

45. *Dari Jabir bin Abdillah r.a. berkata : Rasulullah s.a.w. pernah bersabda : "Adapun kemudian daripada itu : Sesungguhnya sebenar-benar perkataan itu ialah Kitab Allah, dan sesungguhnya semulia-mulia petunjuk itu ialah petunjuk Muhammad, dan sejelek-jelek perkara itu yang diada-adakan, dan tiap-tiap yang diada-adakan itu bid'ah, dan tiap-tiap bid'ah itu sesat, dan tiap-tiap kesesatan itu di dalam neraka."*

(Riwayat Muslim).

عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رع. قَالَ، قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ص، إِنَّمَا هُمَا اثْنَتَانِ، الْكَلَامُ وَالْهَدْيُ. فَأَحْسَنُ الْكَلَامِ كَلَامُ اللهِ، وَأَحْسَنُ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ. أَلَا وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُوْرِ، فَإِنَّ شَرَّ الْأُمُوْرِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ. (رواه ابن ماجه)

46. *Dari Ibnu Mas'ud r.a. berkata : Rasulullah s.a.w. pernah bersabda : "Sesungguhnya tidak lain melainkan dua : Perkataan dan petunjuk. Maka sebagus-bagus perkataan itu ialah firman Allah, dan sebaik-baik petunjuk itu ialah petunjuk Muhammad. Ketahuilah, hendaklah kamu menjauhi beberapa perkara yang diada-adakan, karena sesungguhnya sejelek-jelek perkara itu yang diada-adakan, dan tiap-tiap yang diada-adakan itu bid'ah dan tiap-tiap bid'ah itu sesat".*

(Riwayat Ibnu Majah).

عَنْ رَجُلٍ قَالَ. قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ص: إِيَّاكُمْ وَالْبِدَعَ. فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، وَكُلَّ ضَلَالَةٍ تَسِيْرُ إِلَى النَّارِ. (رواه ابن عساكر)

47. Dari seorang lelaki berkata : Rasulullah s.a.w. pernah bersabda : "Kamu jauhilah bid'ah-bid'ah, karena sesungguhnya tiap-tiap bid'ah itu sesat, dan tiap-tiap kesesatan berjalan menuju ke neraka."

(Riwayat Ibnu 'Asakir)

URAIAN

Hadis no. 44 yang tertera di atas itu diriwayatkan juga oleh Imam-imam Abu Daud, Turmudzi, Ibnu Majah, Ibnu Hibban dan Al-Hakim, dan oleh At-Turmudzi dinyatakan hasan shahih.

Hadis itu mengandung keterangan tentang wasiyat Nabi Muhammad s.a.w. kepada kita (ummat Islam), yaitu supaya bertaqwa kepada Allah, mendengarkan dan menta'ati orang yang mengurus dan yang memerintah kita, sekalipun ia seorang dari bangsa Habsy, asal ia memerintahkan supaya kita taqwa dan ta'at kepada Allah. Dan mengandung keterangan bahwa barang yang ditinggalkan Nabi Muhammad s.a.w. kepada kita ialah putih bersih, yang suci dari segala noda dan kotor, karena dari bersih dan cemerlangnya maka malamnya seperti siangnya, tidak menyimpang daripadanya melainkan pasti binasa.

Selanjutnya hadis tersebut mengandung keterangan bahwa orang yang hidup sesudah Nabi Muhammad s.a.w. akan melihat dan mengetahui adanya perselisihan yang banyak di antara kita ummat Islam sendiri. Oleh sebab itu kita diperintahkan oleh Nabi Muhammad s.a.w. supaya berpegang teguh dan mengikuti dengan sebenarnya akan sunnah atau pimpinan beliau dan sunnah atau pimpinan para khalifah yang menetapi petunjuk/pimpinan beliau. Selanjutnya supaya kita menjauhi perkara-perkara atau perbuatan-perbuatan yang diada-adakan di dalam urusan agama, urusan 'aqidah dan 'ibadah, karena tiap-tiap yang diada-adakan dalam urusan agama itu bid'ah, dan tiap-tiap bid'ah itu sesat.

Hadis no. 45 yang tersebut itu, diriwayatkan juga oleh Imam-imam Ahmad, An-Nasai dan Ibnu Majah, dan hadis itu adalah shahih.

Hadis itu menunjukkan bahwa sebenar-benar perkataan itu ialah yang tersebut dalam Kitab Allah (Al Qur-an), dan semulia-mulia petunjuk itu ialah petunjuk Nabi Muhammad s.a.w. dan sejelek-jelek perkara atau urusan itu ialah perkara yang diada-adakan, dan tiap-tiap perkara yang diada-adakan dalam urusan agama itu bid'ah, padahal tiap-tiap bid'ah itu sesat.

Hadis no. 46 yang tersebut di atas itu, diriwayatkan juga oleh Imam-imam Abu Dawud, At-Turmudzi dan An-Nasai tetapi yang tersebut itu menurut yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan hadis itu adalah hasan.

Hadis itu menunjukkan sebagaimana yang terkandung di dalam hadis yang sebelumnya tadi. Dan ada pula hadis yang serupa itu yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Ibnu Mas'ud r.a. dengan susunan kata sebagai berikut :

"Sesungguhnya sebagus-bagus perkataan itu ialah Kitab Allah dan sebagus-bagus petunjuk itu ialah petunjuk Muhammad s.a.w. dan sejelek-jelek perkara yang diada-adakan, dan sesungguhnya yang dijanjikan- kepada -kamu- itu pasti datang, dan tidaklah kamu akan dapat terlepas -daripadanya-."

Hadis no. 47 yang tersebut di atas itu belumlah kami selidiki tingkatnya.

Hadis itu menunjukkan bahwa kita (ummat Islam) supaya menjauhi bid'ah-bid'ah di dalam urusan agama, karena sesungguhnya tiap-tiap perbuatan bid'ah itu sesat, dan tiap-tiap kesesatan itu akan berjalan menuju ke api neraka.

Dengan hadis-hadis yang tertera di atas itu cukuplah menunjukkan bahwa kita (ummat Islam) dalam mengerjakan agamanya haruslah mengikut sunnah Nabi dan menjauhi perbuatan-perbuatan bid'ah dengan arti kata yang sebenarnya.

20. BAHAYA MENINGGALKAN SUNNAH RASUL

HADIS – HADIS

عَنْ عَائِشَةَ رع . قَالَتْ . قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صم ، سِتَّةٌ لَعَنْتُهُمْ وَلَعَنَهُمُ
اللهُ وَكُلُّ نَبِيٍّ مُجَابٌ ، اَلزَّائِدُ فِي كِتَابِ اللهِ ، وَالْمُكَذِّبُ بِقَدَرِ اللهِ ،
وَالْمُتَسَلِّطُ بِالْجَبَرُوْتِ ، فَيُعِزُّ بِذٰلِكَ مَنْ أَذَلَّ اللهُ وَيُذِلُّ مَنْ أَعَزَّ
اللهُ ، وَالْمُسْتَحِلُّ لِحَرَمِ اللهِ وَالْمُسْتَحِلُّ مِنْ عِتْرَتِي مَا حَرَّمَ اللهُ ، وَالتَّارِكُ
لِسُنَّتِي . (رواه الترمذي)

48. Dari 'Aisyah r.a. berkata , Rasulullah s.a.w. pernah bersabda : "Enam -macam orang- yang saya mengutuk kepada mereka dan Allah mengutuk mereka -juga-, padahal tiap-tiap Nabi itu diperkenankan -permohonannya-, yaitu : orang yang menambahi Kitab Allah, orang yang mendustakan ketentuan Allah, orang yang mengalah kepada pemerintahan yang sombong-kejam lalu dengan itu ia memuliakan orang yang direndahkan Allah dan merendahkan orang yang dimuliakan Allah, orang yang menghalalkan larangan Allah, orang yang menghalalkan daripada keturunan saya yang Allah haramkan, dan orang yang meninggalkan sunnah saya."

(Riwayat At-Turmudzi dan Al-Hakim).

عَنْ جَابِرٍ رع . قَالَ ، قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صم ، بُعِثْتُ بِالْحَنِيْفِيَّةِ السَّمْحَةِ
وَمَنْ خَالَفَ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي . (رواه الخطيب)

49. Dari Jabir r.a. berkata , Rasulullah s.a.w. pernah bersabda : "Aku dibangkitkan (diutus) dengan agama yang lurus lagi ringan dan barang siapa menyalahi akan sunnahku maka bukanlah ia daripada ummatku."

(Riwayat Al-Khathib).

عَنْ عُمَرَ رع . قَالَ ، قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صم ، مَنْ أَخَذَ سُنَّتِي فَهُوَ مِنِّي ،
وَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي . (رواه ابن عساكر)

50. Dari 'Umar r.a. berkata : Rasulullah s.a.w. pernah bersabda : "Barang siapa mengambil (memegang) sunnahku, maka ia ummatku; dan barang siapa tidak suka pada sunnahku, maka ia bukan ummatku."

(Riwayat Ibnu 'Asakir).

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رع. قَالَ. قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلعم. بُعِثْتُ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ بِالسَّيْفِ حَتَّى يُعْبَدَ اللهُ تَعَالَى وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَجُعِلَ رِزْقِي تَحْتَ ظِلِّ رُمْحِي، وَجُعِلَ الذِّلَّةُ وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي، وَمَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ. (رواه احمد)

51. Dari Ibnu 'Umar r.a. berkata : Rasulullah s.a.w. pernah bersabda : "Aku diutus dengan pedang di -waktu- hari qiyamat hampir datang, sehingga Allah disembah ke-Esa-an-Nya; tidak ada yang menyekutukan-Nya, dan dijadikan, rezeki aku di bawah naungan tombakku, dan dijadikan kebinasaan dan kerendahan atas orang yang menyalahi (meninggalkan) perintahku, dan barang siapa menyerupai suatu golongan, maka itu -adalah- daripada mereka itu."

(Riwayat Ahmad).

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رع. قَالَ. قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلعم. لِكُلِّ عَمَلٍ شِرَّةٌ، وَلِكُلِّ شِرَّةٍ فَتْرَةٌ، فَمَنْ كَانَتْ فَتْرَتُهُ إِلَى سُنَّتِي فَقَدِ اهْتَدَى وَمَنْ كَانَتْ فَتْرَتُهُ إِلَى غَيْرِ ذٰلِكَ فَقَدْ هَلَكَ. (رواه ابن حبان)

52. Dari 'Abdullah bin 'Umar r.a. berkata : Rasulullah s.a.w. pernah bersabda : "Bagi tiap-tiap pekerjaan itu -ada- rajin, dan bagi tiap-tiap rajin -ada- teledor; maka barang siapa yang teledornya kepada sunnahku, maka sesungguhnya ia -tetap- mendapat petunjuk; dan barang siapa teledornya kepada yang selain itu, maka sesungguhnya ia binasa."

(Riwayat Ibnu Hibban).

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رع. قَالَ. قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلعم. كُلُّ أُمَّتِي يَدْخُلُوْنَ

الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ أَبَى. قَالُوْا، يَا رَسُوْلَ اللهِ. وَمَنْ يَأْبَى ؟ قَالَ، مَنْ أَطَاعَنِي
دَخَلَ الْجَنَّةَ. وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَى. (رواه البخاري)

53. Dari Abi Hurairah r.a. berkata -Rasulullah s.a.w. pernah bersabda : "Sesungguhnya ummatku akan masuk ke surga, kecuali orang yang enggan." Para sahabat bertanya : "Ya Rasulullah siapa yang enggan!" Beliau bersabda : "Barang siapa yang menta'atiku ia pasti masuk, ke surga, dan barang siapa yang mendurhakakanku, maka sungguh ia telah enggan."

(Riwayat Al-Bukhari).

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رع. قَالَ، خَطَبَ رَسُوْلُ اللهِ ص. فَقَالَ: إِنَّ اللهَ
قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ. أَلَا إِنَّ اللهَ قَدْ فَرَضَ فَرَائِضَ. وَسَنَّ
سُنَنًا. وَحَدَّ حُدُوْدًا. وَأَحَلَّ حَلَالًا. وَحَرَّمَ حَرَامًا. وَشَرَعَ الدِّيْنَ
فَجَعَلَهُ سَهْلًا سَمْحًا وَاسِعًا وَلَمْ يَجْعَلْهُ ضَيِّقًا. أَلَا إِنَّهُ لَا إِيْمَانَ
لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ، وَلَا دِيْنَ لِمَنْ لَا عَهْدَ لَهُ، وَمَنْ نَكَثَ ذِمَّةَ اللهِ طَلَبَهُ،
وَمَنْ نَكَثَ ذِمَّتِي خَاصَمْتُهُ، وَمَنْ خَاصَمْتُهُ فَلَجْتُ عَلَيْهِ، وَمَنْ نَكَثَ
ذِمَّتِي لَمْ يَنَلْ شَفَاعَتِي وَلَمْ يَرِدْ عَلَى الْحَوْضِ. (رواه الطبراني)

54. Dari Ibnu 'Abbas r.a. berkata - Rasulullah s.a.w. pernah berpidato, lalu bersabda : "Sesungguhnya Allah telah memberi kepada tiap-tiap yang mempunyai haq akan haqnya. Ingatlah, sesungguhnya Allah telah memfardhukan beberapa kefardhuan, dan mengatur beberapa peraturan, dan membatasi beberapa batas, dan menghalalkan yang halal, dan mengharamkan yang haram, dan memberi syari'at agama, lalu menjadikannya dengan mudah, ringan serta luas, dan tidaklah ia menjadikan agama itu sempit. Ketahuilah, sesungguhnya tidak ada Iman bagi orang yang tidak ada kepercayaan baginya, dan tidak ada agama bagi orang yang tidak ada kesetiaan padanya dan barang siapa menyalahi janji Allah, Dia menuntutnya dan barang siapa menyalahi pada barang siapa aku menjadi lawannya, tentu aku mengalahkan dia dan barang siapa menyalahi akan janjiku, ia tidak akan memperoleh pertolonganku dan tidak akan dapat datang ke telaga kelak pada hari Qiyamat."

- (Riwayat Ath Thabarani).

51. *Dari 'Irbadh r.a. berkata Rasulullah s.a.w. bersabda : "Sesungguhnya aku meninggalkan kamu sekalian seperti putih-bersih, malamnya seperti siangnya, tidak menyimpang daripadanya melainkan pasti binasa."*

(Riwayat Ibnu Abi 'Ashim).

URAIAN

Hadis no. 48 yang tertera di atas itu diriwayatkan juga oleh Imam-imam Ibnu Hibban dari Ath-Thabari, dan oleh Imam Al-Hakim dinyatakan : shahih isnadnya.

Hadis yang tersebut itu antara lain mengandung keterangan, bahwa orang, yang meninggalkan sunnah Nabi s.a.w. itu orang yang dikutuk atau dilaknat oleh Allah dan oleh Rasul-Nya s.a.w.

Perlu kami jelaskan, bahwa menurut riwayat lain yang diriwayatkan oleh Ath-Thabarani juga dari 'Amr bin Syaghwa, orang yang dikutuk oleh Allah dan oleh Rasul-Nya s.a.w. itu ialah tujuh macam, dan antara mereka itu ialah orang yang meninggalkan sunnah Nabi Muhammad s.a.w.

Dengan hadis itu mengertilah kita bahwa orang yang sengaja meninggalkan sunnah Nabi Muhammad s.a.w. itu termasuk orang yang dilaknat oleh Allah dan oleh Rasul-Nya s.a.w.

Hadis no. 49 yang tersebut itu adalah dha'if.

Hadis itu jelas menunjukkan bahwa agama yang dibawa Nabi Muhammad s.a.w. untuk ummatnya itu adalah agama yang lurus serta ringan; dan orang yang menyalahi akan sunnah Nabi s.a.w. itu tidak termasuk daripada ummat beliau.

Hadis no. 50 yang tersebut itu adalah dha'if. Tetapi hadis itu dikuatkan oleh hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang bunyinya :

DariAnas r.a. berkata : Rasulullah s.a.w. pernah bersabda : "Barang siapa tidak suka (berpaling) dari sunnahku, maka ia bukan daripada ummatku."

Hadis itu jelas menunjukkan bahwa orang yang sengaja berpaling, tidak suka mengikut sunnah Nabi Muhammad s.a.w. itu, bukanlah dari golongan ummat beliau s.a.w.

Hadis no. 51 yang tersebut itu adalah shahih.

Hadis itu antara lain mengandung keterangan bahwa kehinaan dan kerendahan akan dijadikan atau ditimpakan atas orang yang menyalahi atau tidak sudi mengikut perintah Nabi Muhammad s.a.w.

Dengan hadis itu mengertilah kita, bahwa orang yang berani melanggar pimpinan Nabi Muhammad s.a.w. akan ditimpa kehinaan dan kerendahan, baik di dunia maupun di akhirat. Di dunia akan mudah dipengaruhi dan diperintah oleh orang lain, yang berlainan agama dan pendirian, dan di akhirat akan ditimpa siksa Allah.

Hadis no. 52 yang tersebut itu, diriwayatkan juga oleh Imam Ibnu Hibban dari s. Abu Hurairah r.a. Hadis itu adalah shahih.

Hadis itu mengandung keterangan bahwa tiap-tiap amal perbuatan itu ada rajin dan tangkasnya, tetapi bagi tiap-tiap kerajinan dan ketangkasan itu ada keteledoran dan kelambatannya. Sekalipun demikian, barang siapa yang keteledoran dan kelambatannya itu untuk menuju kepada sunnah Nabi Muhammad s.a.w., maka ia tetap mendapat petunjuk dan pimpinan, tetapi barang siapa yang keteledoran dan kelambatannya itu kepada yang selain itu maka sungguh ia dalam kebinasaan.

Dengan hadis ini kita mendapat petunjuk bahwa keteledoran yang tidak mengikut sunnah Nabi Muhammad s.a.w. tetap dalam kebinasaan.

Hadis no. 53 yang tersebut adalah shahih.

Hadis itu jelas menunjukkan bahwa segenap ummat Nabi Muhammad s.a.w. yang menta'ati pimpinan beliau tentu masuk ke surga. Ummat beliau yang enggan atau tidak sudi mengikut pimpinan beliau, berarti mendurhakai beliau.

Hadis no. 54 yang tersebut itu, belum kami selidiki lebih dalam tentang tingkatannya; tetapi isi hadis itu adalah shahih.

Hadis itu antara lain mengandung keterangan bahwa orang yang berbuat tidak jujur, menyalahi perjanjian sendiri kepada Nabi sebagai seorang ummatnya, maka ia berarti menjadi musuh atau lawan Nabi; dan orang yang menjadi lawan beliau maka dengan sendirinya ia akan dikalahkan oleh beliau; selanjutnya ia kelak di akhirat tidak memperoleh syafa'at atau perto-

longan beliau, dan tidak pula akan mungkin dapat ke telaga -Al-Kautsar- yang sesungguhnya telah disediakan untuk kepentingan ummat beliau.

Hadis no. 55 yang tersebut itu diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi'Ashim dalam kita As-Sunnah dengan sanad yang hasan, dan hadis itu adalah serupa dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Al-Musnad dalam satu riwayat dari Al-'Irbadh juga, sebagaimana telah kami kutip (no. 43) di atas.

Hadis itu mengandung keterangan tentang yang ditinggalkan oleh Nabi, yaitu suatu barang yang serupa putih warnanya sangat cemerlang, lantaran dari cemerlangnya adalah malamnya bagaikan siangnya. Tidaklah orang yang menyimpang dari padanya, melainkan pasti binasa.

Yang dimaksud dengan kata-kata yang sedemikian itu ialah agama yang hak, yang pimpinannya telah disampaikan oleh Nabi Muhammad s.a.w. kepada kita (para ummat Islam), yaitu Qur-an dan Sunnah. Orang yang menyimpang dari pimpinan yang suci itu tentu binasa, baik di dunia maupun di akhiratnya.

Dengan hadis-hadis yang tertera di atas dan lain-lainnya yang belum kami kutip dalam bab ini, jelaslah bagi kita bahwa orang yang meninggalkan "Sunnah Rasul" itu adalah berbahaya. Tentang bahaya yang akan ditimpakan atas mereka selama di dunia, adalah seperti yang kami uraikan tadi. Bahkan ada pula satu riwayat yang berbunyi sebagai berikut :

Kamu sekalian senantiasa akan ditolong Allah untuk mengalahkan musuh-musuh kamu, selama kamu tetap memegang teguh akan sunnah-ku, maka jikalau kamu telah keluar dari sunnahku, Allah menurunkan pemerintahan atas kamu sekalian daripada para musuh-musuh kamu, orang yang menakut-nakuti kamu, maka tidak akan dicabut rasa takut itu dari hati-hati kamu, sehingga kamu kembali mengikut kepada sunnah-ku."

Riwayat ini dalam kitab Al-Mau'idlatul-Hasanah telah dinyatakan dari Nabi kita Muhammad s.a.w, tetapi tidak diterangkan tempat pengambilannya (sumbernya), dari mana riwayat itu diriwayatkan. Tetapi dapat juga

riwayat itu kami catat, kami peringati dan kami pergunakan untuk penambah beberapa keterangan riwayat di atas.

Dan dalam kenyataan semenjak ummat Islam di seluruh alam Islam sebagian besar dalam mengerjakan agamanya, baik caranya ber'amal, bertauhid dan ber'ibadat, dan berjihad tidak lagi sesuai dengan pimpinan Nabi, tidak menurut sunnah Rasul yang sebenarnya, maka jatuhlah mereka itu ke lembah kehinaan dan kerendahan, di bawah telapak kaki pemerintahan orang yang bukan Islam, yang terdiri dari para musuh Islam, yang selalu menakut-nakuti ummat Islam sendiri, dan ummat Islam pada umumnya takut pula kepada mereka.

Dan dalam hal ini, teringat pula oleh kami satu hadis yang agak panjang rangkaian katanya, yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah yang di dalamnya ada yang berbunyi :

. . . . "Dan tidak mereka itu menyalahi akan janji Allah dan janji Rasul-Nya, melainkan Allah pasti menurunkan pemerintahan musuh dari lain mereka, lalu pemerintahan itu mengambil sebagian apa yang ada ditangan-tangan mereka . . . ."

Maksudnya : Apabila ummat Islam tidak lagi mengikut perintah-perintah Allah dan perintah-perintah Rasul-Nya, maka Allah pasti menurunkan/mendatangkan musuh kepada mereka, dari golongan (bangsa) lain yang memerintah mereka, lalu pemerintahan itu mengambil atau merampas hak-hak mereka (ummat Islam).

Dengan ini jelaslah kiranya akibat yang pasti ditimpakan atas diri ummat Islam yang telah menyalahi pimpinan Allah dan pimpinan Rasul-Nya s.a.w.

21. BAHAYA BID'AH BAGI UMMAT ISLAM

HADIS – HADIS

عَنْ غُضَيْفِ بْنِ الْحَارِثِ رع. قَالَ، قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صم، مَا أَحْدَثَ قَوْمٌ بِدْعَةً إِلَّا رُفِعَ مِثْلُهَا مِنَ السُّنَّةِ. فَتَمَسُّكٌ بِسُنَّةٍ خَيْرٌ مِنْ إِحْدَاثِ بِدْعَةٍ. (رواه أحمد)

56. Dari Gudhaif bin Al-Harits r.a. berkata : Rasulullah s.a.w. pernah bersabda : "Tidak mengada-adakan suatu kaum akan suatu bid'ah, melainkan diangkatlah semisalnya daripada sunnah, maka berpegang dengan sunnah itu lebih baik daripada mengada-adakan bid'ah."

(Riwayat Ahmad).

وَعَنْهُ أَيْضًا قَالَ، قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صم : مَا مِنْ أُمَّةٍ ابْتَدَعَتْ بَعْدَ نَبِيِّهَا فِي دِيْنِهَا بِدْعَةً، إِلَّا أَضَاعَتْ مِثْلَهَا مِنَ السُّنَّةِ. (رواه الطبراني)

57. Dan daripadanya (Gudhaif) juga, ia berkata : Rasulullah s.a.w. pernah bersabda "Tidak ada dari suatu ummat mengadakan suatu bid'ah sesudah Nabinya di bidang agamanya, melainkan ia melenyapkan semisalnya (sepertinya) daripada sunnah."

(Riwayat Ath-Thabarani).

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رع. قَالَ، قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صم، لَا يَذْهَبُ مِنَ السُّنَّةِ شَيْءٌ حَتَّى يَظْهَرَ مِنَ الْبِدْعَةِ مِثْلُهُ، حَتَّى تَذْهَبَ السُّنَّةُ وَتَظْهَرَ الْبِدْعَةُ، حَتَّى تَسْتَوْفِيَ الْبِدْعَةُ مَنْ لَا يَعْرِفُ السُّنَّةَ. (رواه ابن الجوزي)

58. Dari Ibnu 'Abbas r.a. berkata : Rasulullah s.a.w. pernah bersabda : "Tidak akan lenyap sesuatu daripada sunnah, sehingga tampaklah yang semisalnya daripada bid'ah, sehingga lenyaplah sunnah dan tampaklah bid'ah, sehingga dianggap cukuplah bid'ah itu -bagi- orang yang tidak mengenal sunnah."

(Riwayat Ibnul-Jauzi).

عن ابن عباس رع. قال. قال رسول الله ص. إنه سيكون بعدي
في المؤمنين الجهاد. قال. علام نجاهد المؤمنين الذين يقولون
آمنا؟ قال. على الإحداث في الدين إذا عملوا بالرأي، ولا رأي
في الدين. إنما الدين من الرب أمره ونهيه... (رواه الطبراني)

59. Dari Ibnu 'Abbas r.a. berkata Rasulullah s.a.w. pernah bersabda : "Sesungguh-nya -di masa- kemudian aku akan ada peperangan di antara orang-orang yang ber-iman". Seorang sahabat bertanya - "Mengapa kita (orang yang beriman) memerangi orang-orang yang beriman, yang mereka itu sama berkata : "Kami telah ber-iman." Rasulullah bersabda : "Ya, karena mengada-adakan di dalam agama, apabila mereka mengerjakan -agama- dengan pendapat fikiran, padahal di dalam agama itu tidak ada pendapat fikiran. Sesungguhnya agama itu dari Tuhan, perintah-Nya dan larangan-Nya."

(Riwayat Ath-Thabarany).

URAIAN

Hadis no. 56 yang tersebut itu, diriwayatkan juga oleh Imam Al-Bazzar, Imam Ath-Thabarani, tetapi semuanya dengan isnad yang dha'if. Al-Hafidl Al'Asqallany di dalam "Al-Fath" menyatakan : Isnadnya bagus. Hadis yang tersebut itu mengandung keterangan, bahwa apabila suatu kaum atau um-mat mengada-adakan suatu bid'ah di dalam agama, maka sudah tentu akan lenyaplah sunnah. Atau dengan perkataan lain : apabila timbul suatu bid'ah, maka dengan sendirinya akan lenyaplah suatu sunnah.

Jadi, andaikata ummat Islam mengada-adakan 10 macam bid'ah di dalam agamanya, maka akan lenyaplah dari mereka itu 10 macam sunnah Rasul s.a.w. Oleh sebab itu, Nabi berpesan : berpegang teguh dengan sunnah itu lebih baik daripada mengada-adakan bid'ah.

Hadis no. 57 yang tersebut di atas itu adalah dha'if isnadnya.

Hadis itu mengandung keterangan, bahwa apabila suatu ummat di masa kemudian Nabinya mengada-adakan suatu bid'ah di dalam agamanya, maka dengan sendirinya akan lenyaplah suatu sunnah. Hadis itu jelas serupa de-ngan hadis yang sebelumnya.

Hadis no. 58 yang tersebut itu belum kami selidiki lebih lanjut tentang shahih atau tidaknya.

Hadis itu mengandung keterangan, bahwa suatu sunnah tidak akan lenyap-musnah, kecuali jika telah timbul suatu bid'ah, sehingga lenyaplah sunnah itu dan tampaklah bid'ah. Selanjutnya bid'ah itu diambil dan dianggap baik serta dikerjakan oleh orang yang belum/tidak mengerti tentang sunnah.

Hadis no. 59 yang tersebut itu belum kami selidiki lebih dalam isnadnya. Oleh Imam As-Sayuti hadis itu dikutip dalam tafsirnya Ad-Durrul-Mantsur, VI halaman 407 dari s. Ibnu Abbas r.a.

Hadis itu mengandung keterangan akan adanya suatu peristiwa yang terjadi di masa kemudian Nabi s.a.w., yaitu pertengkaran, pertempuran dan peperangan yang terjadi di antara kita sama kita, antara orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beriman. Yang menyebabkan peristiwa yang demikian itu ialah timbulnya bid'ah-bid'ah di dalam agama yang dikerjakan oleh sebagian dari ummat Islam sendiri, karena mereka itu mengerjakan agama menurut pendapat mereka sendiri, bukan dari pimpinan Allah dan bukan dari sunnah Rasul-Nya s.a.w. Padahal agama itu bukan dari fikiran manusia, tetapi dari Tuhan semata-mata.

Hadis yang tersebut itu jelas bagi kita menunjukkan bahwa sebab yang menimbulkan pertengkaran, pertentangan dan pertempuran atau peperangan yang terjadi di antara kita (ummat Islam), ialah adanya atau timbulnya bid'ah-bid'ah yang diada-adakan oleh sebagian dari kita sendiri. Mereka mengadakan atau mengerjakan bid'ah-bid'ah di dalam agama itu, lantaran menurutkan pendapat dari fikiran mereka sendiri atau dari fikiran orang lain, tidak mengikut pimpinan Allah dan Rasu-Nya s.a.w. ; padahal yang dinamakan agama yang benar itu ialah dari Tuhan, baik perintah-Nya maupun larangan-Nya (1)

Dengan hadis-hadis yang tertera di atas itu dan lain-lain lagi, maka dapatlah kita mengambil satu kesimpulan, bahwa perbuatan bid'ah-bid'ah di dalam agama Islam, baik yang mengenai tauhid maupun yang mengenai 'ibadat, adalah berbahaya. Berbahaya, baik bagi sunnah Nabi, yang berarti juga bagi Islam, maupun ummat Islam dan bagi masyarakat Islam.

---

1) Tentang berbahayanya agama jika dicampuri dengan pendapat atau buah fikiran orang yang dianggap dan diturut sebagai agama, akan kami uraikan di belakang dalam bab tersendiri, dengan kutipan dari beberapa hadis Nabi s.a.w.

22. BAHAYA BID'AH BAGI ORANG YANG MENGERJAKANNYA

HADIS – HADIS

عَنْ عَائِشَةَ رع . قَالَتْ . قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلعم ، مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ
عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ . وفى رواية قَالَ ، مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هٰذَا
مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ . وفى رواية أخرى ، مَنْ صَنَعَ أَمْرًا عَلَى غَيْرِ أَمْرِنَا
فَهُوَ رَدٌّ . (رواه أحمد والبخارى وأبو داود)

63. Dari 'Aisyah r.a. berkata : Rasulullah s.a.w. pernah bersabda : "Barang siapa yang melakukan suatu perbuatan yang bukan perintah kami, maka ia tertolak." Dan dalam riwayat lain : "Barang siapa mengada-adakan dalam perintah kami ini, yang bukan daripadanya, maka ia tertolak" Dan dalam riwayat yang lain lagi : Barang siapa yang barbuat sesuatu urusan yang lain dari perintah kami, maka ia tertolak."

(Riwayat Ahmad, Al-Bukhari dan Abu Dawud).

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رع . قَالَ . قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلعم ، أَبَى اللهُ أَنْ يَقْبَلَ عَمَلَ
صَاحِبِ بِدْعَةٍ حَتَّى يَدَعَ بِدْعَتَهُ . (رواه ابن ماجه)

61 Dari Ibnu 'Abbas r.a. berkata : Rasulullah s.a.w. pernah bersabda : "Allah enggan akan mencrima amal perbuatan orang yang ahli bid'ah, sehingga ia meninggalkan bid'ahnya."

(Riwayat Ibnu Majah).

عَنْ حُذَيْفَةَ رع . قَالَ . قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلعم ، لَا يَقْبَلُ اللهُ لِصَاحِبِ
بِدْعَةٍ صَلَاةً وَلَا صَوْمًا وَلَا صَدَقَةً وَلَا حَجًّا وَلَا عُمْرَةً وَلَا جِهَادًا وَلَا صَرْفًا
وَلَا عَدْلًا . يَخْرُجُ مِنَ الْإِسْلَامِ كَمَا تَخْرُجُ الشَّعْرَةُ مِنَ الْعَجِيْنِ . (رواه ابن ماجه)

62. Dari Hudzaifah r.a. berkata : Rasulullah s.a.w. pernah bersabda : "Allah tidak akan menerima bagi orang yang ahli bid'ah akan shalatnya, tidak akan menerima puasanya, tidak akan menerima shadaqahnya, tidak akan menerima hajjinya, tidak akan menerima 'umrahnya, tidak akan menerima jihadnya, tidak akan menerima taubatnya dan tidak akan menerima tebusannya ia keluar dari Islam seperti keluarnya helai rambut dari pada tepung."

(Riwayat Ibnu Majah).

63. Dari Anas r.a. berkata : Rasulullah s.a.w. pernah bersabda : "Sesungguhnya Allah mendinding (menutup) toubat daripada tiap-tiap orang yang ahli bid'ah sehingga ia meninggalkan bid'ahnya."

(Riwayat Ath-Thabarani).

64. Dari Abi Bakr As-Shiddiq r.a. berkata : Bahwasanya Rasulullah s.a.w. pernah bersabda : "Sesungguhnya Iblis berkata : "Aku merusakkan mereka (ummat Islam) dengan dosa-dosa, lalu mereka merusakkan aku dengan istigfar ; maka tatkala aku melihat demikian itu, aku merusakkan mereka itu dengan hawa keinginan -bid'ah-, lalu mereka menyangka bahwa mereka itu mendapat petunjuk yang benar, lantas mereka tidak sama memohon ampunan."

(Riwayat Ibnu Abi 'Ashim).

عَنْ أَنَسٍ رع . قَالَ . قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صم ، إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا عَمِلَ بِالْبِدْعَةِ
خَلَاهُ الشَّيْطَانُ وَالْعِبَادَةَ وَأَلْقَى عَلَيْهِ الْخُشُوْعَ وَالْبُكَاءَ . (رواه أبو نصر)

65. Dari Anas r.a. berkata : Rasulullah s.a.w. pernah bersabda : "Sesungguhnya seorang hamba apabila telah mengerjakan pekerjaan bid'ah, syaithan bertemu dengan sembunyi padanya dan 'ibadat, dan menjatuhkan atasnya -rasa- khusyu' dan tangis."

(Riwayat Abu Nashar).

عَنْ جُنْدَبِ بْنِ الْبَجَلِيِّ رع . قَالَ ، قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلعم ، مَا تَقُوْلُوْنَ فِيْ
قَوْمٍ تَدْخُلُ قَادَتُهُمُ الْجَنَّةَ وَأَتْبَاعُهُمُ النَّارَ ؟ قَالُوْا ، يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ
وَإِنْ عَمِلُوْا بِمِثْلِ أَعْمَالِهِمْ ؟ قَالَ ، وَإِنْ عَمِلُوْا بِمِثْلِ أَعْمَالِهِمْ ، يَدْخُلُ
هٰؤُلَاءِ بِمَا سَبَقَ لَهُمُ الْجَنَّةَ ، وَيَدْخُلُ هٰؤُلَاءِ بِمَا أَحْدَثُوا النَّارَ .
(رواه سمويه)

66. Jundab Al-Bajaly r.a. berkata : Rasulullah s.a.w. pernah bersabda : "Apa yang akan kamu katakan pada suatu kaum yang penuntun (pemimpin) mereka masuk surga dan pengikut mereka -masuk- neraka?" Para sahabat berkata : "Ya Rasulullah, sekalipun mereka mengerjakan pekerjaan seperti pekerjaan mereka?" Rasulullah s.a.w. bersabda : "Dan sekalipun mereka ber'amal seperti amal perbuatan mereka (para pemimpin)." Mereka masuk ke surga sebab apa-apa yang terdahulu bagi mereka; dan mereka masuk ke neraka, sebab apa-apa yang mereka ada-adakan."

(Riwayat Samuwaih).

عَنْ أَنَسٍ رع . قَالَ ، أَغْفَى رَسُوْلُ اللّٰهِ صلعم إِغْفَاءَةً . فَرَفَعَ رَأْسَهُ مُتَبَسِّمًا .
فَقَالَ ، إِنَّهُ أُنْزِلَ عَلَيَّ آنِفًا سُوْرَةٌ ، فَقَرَأَ ، بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ .
(إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ) حَتَّى خَتَمَهَا . قَالَ ، هَلْ تَدْرُوْنَ مَا الْكَوْثَرُ ؟
قَالُوْا ، اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ أَعْلَمُ . قَالَ ، هُوَ نَهْرٌ أَعْطَانِيْهِ رَبِّيْ فِي الْجَنَّةِ عَلَيْهِ
خَيْرٌ كَثِيْرٌ تَرِدُ عَلَيْهِ أُمَّتِيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ . آنِيَتُهُ كَعَدَدِ الْكَوَاكِبِ ، يَخْتَلِجُ
الْعَبْدُ مِنْهُمْ . فَأَقُوْلُ ، يَا رَبِّ ، إِنَّهُ مِنْ أُمَّتِيْ . فَيُقَالُ ، إِنَّكَ لَا تَدْرِيْ
مَا أَحْدَثَ بَعْدَكَ . (رواه ابن أبي شيبة وابن جرير الطبري)

67. Dari Anas r.a. berkata : Rasulullah mengantuk sebentar, lalu mengangkat kepalanya dengan tersenyum, lantas bersabda : "Sesungguhnya sebentar ini diturunkan kepadaku satu surat". Beliau lalu membaca : "Bismillahir-rahmanir-rahim". "Inna A'thainakal kautsar" (Sesungguhnya Kami telah memberikan kepada engkau (Muhammad) al-kautsar)." Beliau membacanya sampai habis satu surat. Beliau bersabda : "Apakah kamu sekalian tahu, apa al-kautsar itu?" Para sahabat berkata : "Allah dan Rasul-Nya yang lebih mengerti." Beliau bersabda : "Al-kautsar itu ialah suatu sungai yang Tuhanku telah memberikannya kepadaku di dalam surga yang di atasnya ada beberapa kebaikan, kelak hari qiyamat ummatku akan datang kepadanya. Alat-alat mengambilnya (bejananya) seperti banyaknya bintang-bintang, seorang hamba daripada ummatku terjauh daripada mereka (ummat), lalu aku berkata : "Ya Tuhan, sesungguhnya dia adalah ummatku!" Lalu dikatakan -kepada beliau- : "Sesungguhnya engkau tidak mengetahui apa-apa yang telah dia ada-adakan sesudah engkau."

(Riwayat Ibnu Abi Syaibah dan Ibnu Jarir Ath-Thabari).

68. Dari Al-Hakam bin 'Umair r.a. berkata : "Rasulullah s.a.w. pernah bersabda : "Perkara yang sangat jelek, dan beban yang amat berat dan perbuatan jahat yang tidak putusnya, -ialah- menampakkan beberapa perbuatan bid'ah."

(Riwayat Ath-Thabarani).

69. Dari Anas r.a. berkata : Rasulullah s.a.w. pernah bersabda : "Barang siapa yang mengicuh ummatku, maka murka kepadanya Allah, dan murka malaikat dan murka segenap manusia". Beliau ditanya : "Ya Rasulullah, apa yang dinamakan mengicuh?" Beliau menjawab : Bahwa ia berbuat bid'ah kepada mereka suatu bid'ah lalu dikerjakannya."

(Riwayat Ad-Daraquthni).

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَ ع. قَالَ، قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَ : يَجِيْءُ قَوْمٌ يُمِيْتُوْنَ السُّنَّةَ وَيُوْغِلُوْنَ فِي الدِّيْنِ، فَعَلَى أُولٰئِكَ لَعْنَةُ اللهِ وَلَعْنَةُ اللَّاعِنِيْنَ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ. (رواه الديلمي)

70. *Dari Abi Hurairah r.a. berkata : Rasulullah s.a.w. pernah bersabda : "Akan datang suatu kaum yang akan membunuh sunnah dan menyangatkan tentang agama, maka atas mereka itu la'nat Allah dan la'nat orang-orang yang mela'nat dan la'nat malaikat serta la'nat segenap manusia."*

(Riwayat Ad-Dailami).

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَ ع. قَالَ، قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَ : أَصْحَابُ الْبِدَعِ كِلَابُ النَّارِ. (رواه أبو حاتم)

71. *Dari Abi Umamah r.a. berkata : Rasulullah s.a.w. pernah bersabda : "Orang-orang ahli bid'ah itu anjing-anjing neraka."*

(Riwayat Abu Hatim Al-Khuza'i).

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَ ع. قَالَ. قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَ : لَيْسَ مِنَّا مَنْ عَمِلَ بِسُنَّةِ غَيْرِنَا. (رواه الديلمي)

72. *Dari Ibnu 'Abbas r.a. berkata : Rasulullah s.a.w. bersabda : "Bukan daripada -ummat-ku siapa-siapa yang mengerjakan selain sunnah, -sunnah- kami."*

(Riwayat Ad-Dailami).

عَنْ عَائِشَةَ رَ ع. قَالَتْ. قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَ : إِنَّ الْإِسْلَامَ لَيَشِيْعُ، ثُمَّ يَكُوْنُ لَهُ فَتْرَةٌ، فَمَنْ كَانَتْ فَتْرَتُهُ إِلَى غُلُوٍّ وَبِدْعَةٍ، فَأُولٰئِكَ أَهْلُ النَّارِ. (رواه الطبراني)

73. Dari Aisyah r.a. berkata : Rasulullah s.a.w pernah bersabda : "Sesungguhnya agama Islam itu akan berkembang, kemudian akan ada padanya kelambatan, maka barang siapa yang kelambatannya melebihi batas (menambahi pimpinan agama) dan bid'ah, maka mereka itu ahli neraka."

(Riwayat Ath-Thabarani).

عَنْ أَنَسٍ رع. قَالَ، قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صم، أَهْلُ الْبِدَعِ شَرُّ الْخَلْقِ وَالْخَلِيْقَةِ. (رواه ابو نعيم)

74. Dari Anas r.a. berkata : Rasulullah s.a.w. pernah bersabda : "Orang ahli bid'ah itu sejelek-jelek makhluk dan sejelek-jelek yang diciptakan."

(Riwayat Abu Nu'aim).

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُسْرٍ رع. قَالَ، قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صم، مَنْ وَقَّرَ صَاحِبَ بِدْعَةٍ فَقَدْ أَعَانَ عَلَى هَدْمِ الْإِسْلَامِ. (رواه الطبراني)

75. Dari 'Abdullah bin Busr r.a. berkata : Rasulullah s.a.w. pernah bersabda : "Barang siapa menghormati seorang ahli bid'ah maka sesungguhnya ia telah menolong untuk kerobohan agama Islam."

(Riwayat At-Thabarani).

عَنْ أَنَسٍ رع. قَالَ، قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صم، إِذَا مَاتَ صَاحِبُ بِدْعَةٍ فَقَدْ فُتِحَ فِي الْإِسْلَامِ فَتْحٌ. (رواه الخطيب والديلمي)

76. Dari Anas r.a. ber ta : Rasulullah s.a.w. pernah bersabda : "Apa bila mati seorang ahli bid'ah, maka . sungguhnya telah dibukalah (menanglah) di dalam Islam suatu kemenangan."

(Riwayat Ad-Dadami).

URAIAN

Hadis no. 60 yang tersebut di atas itu, riwayat yang pertama diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, riwayat yang kedua diriwayatkan oleh Imam

Ahmad, Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, dan riwayat yang ketiga itu diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Hadis itu adalah shahih.

Hadis yang tersebut itu jelas menunjukkan bahwa orang yang mengerjakan suatu pekerjaan, mengamalkan suatu amal perbuatan dan mengadakan suatu urusan, yang bukan dari perintah, bukan dari pimpinan Nabi Muhammad s.a.w., maka perbuatan atau pekerjaan dan/atau barang yang diadakan itu tertolak atas orang yang mengerjakannya atau yang mengada-adakannya tidak akan diterima dalam agama, yang berarti juga tidak akan diterima oleh Allah.

Yang dimaksud dengan 'amal perbuatan atau pekerjaan dan atau barang yang diada-adakan itu, sudah tentu yang mengenai urusan kepercayaan ('aqidah) dan peri'ibadatan ('ibadah) kepada Allah.

Hadis no. 61 yang tersebut itu diriwayatkan juga oleh Imam Ibnu Abi 'Ashim dan hadis itu adalah dha'if.

Hadis itu jelas menunjukkan bahwa Allah tidak akan sudi menerima amal perbuatan atau 'ibadat orang yang ahli bid'ah, sehingga ia meninggalkan atau tidak mengerjakan lagi akan perbuatan bid'ahnya.

Hadis no. 62 yang tersebut itu adalah hasan, yang kami ketahui hanya diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dalam sunannya.

Hadis itu jelas mengandung keterangan bahwa Allah tidak akan menerima semua 'amal kebaikan atau segenap macam 'ibadat orang yang ahli, tentang bid'ah. Bahkan ia keluar atau terlepas dari agama Islam seperti keluarnya (terlepasnya) sehelai rambut daripada tepung. Yakni, lantaran dari lembut dan halusnya, orang itu telah keluar dari agama Islam yang dipeluk dan diikutnya.

Hadis itu dikuatkan oleh beberapa riwayat atau atsar dari para sahabat Nabi Muhammad s.a.w., yang di antaranya seperti di bawah ini :

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلعم : إِنَّ اللهَ لَا يَقْبَلُ عَمَلَ امْرِئٍ حَتَّى يُتْقِنَهُ. قَالُوْا : يَا رَسُوْلَ اللهِ، وَمَا إِتْقَانُهُ؟ قَالَ : يُخَلِّصُهُ عَنِ الرِّيَاءِ وَالْبِدْعَةِ.

(المدخل لابن الحاج)

Rasulullah s.a.w. pernah bersabda : "Sesungguhnya Allah tidak akan menerima 'amal seseorang (muslim), sehingga ia yakin." Para sahabat bertanya : "Yakin yang bagaimana ya Rasulullah?" Beliau bersabda : Ia bersihkan dirinya dari perbuatan riya dan bid'ah."

(Al-Midkhal bagi Ibnul-Hajj).

Tingkat hadis ini belum kami ketahui, karena kami mengutipnya dari kitab **Al-Midkhal** karangan Imam Ibnu-Haj, seorang alim yang terkenal pembongkar bid'ah pada abad VIII hijrah.

Sahabat Abdullah bin Mas'ud r.a. pernah berkata :

لَا يَقْبَلُ اللّٰهُ قَوْلًا إِلَّا بِعَمَلٍ، وَلَا عَمَلًا إِلَّا بِنِيَّةٍ، وَلَا يَقْبَلُ قَوْلًا وَعَمَلًا
وَنِيَّةً إِلَّا بِمَا وَافَقَ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ.

"Allah tidak akan menerima perkataan melainkan dengan amal perbuatan, dan tidak akan menerima amal perbuatan melainkan dengan niat, dan tidak akan menerima perkataan dan perbuatan dan niat, melainkan dengan apa yang sesuai dengan kitab dan sunnah."

Hadis no. 63 yang tersebut itu oleh Imam Al-Mundzir dinyatakan, bahwa hadis itu diriwayatkan oleh Ath-Thabarani dengan isnad yang hasan (bagus).

Hadis itu mengandung keterangan bahwa Allah menutup taubat atau tidak sudi menerima taubat orang yang ahli bid'ah sehingga ia meninggalkan bid'ahnya, tidak mengerjakan perbuatannya lagi.

Hadis itu dikuatkan oleh satu hadis yang bunyinya demikian :

عَنْ أَنَسٍ رع. قَالَ. قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلعم. إِنَّ اللّٰهَ تَعَالَى احْتَجَرَ التَّوْبَةَ
عَنْ كُلِّ صَاحِبِ بِدْعَةٍ. (رواه الطبراني)

"Dari Anas r.a. berkata : Rasulullah s.a.w. pernah bersabda : "Sesungguhnya Allah Ta'ala menolak akan taubat dari tiap-tiap orang yang ahli bid'ah."

(Riwayat Ath-Thabarani dan Al-Baihaqi).

Hadis ini oleh Imam As-Sayuthi dinyatakan hadis shahih.

Dengan hadis no. 63 tersebut yang dikuatkan oleh hadis ini, mengertilah kita bahwa orang yang ahli bid'ah itu tidak akan diterima taubatnya oleh Allah, kecuali jika ia telah meninggalkan perbuatan bid'ahnya.

Hadis no. 64 yang tersebut itu mengandung keterangan bahwa Iblis menyatakan penyesalannya dan kegirangannya terhadap orang-orang Islam

(pengikut Nabi Muhammad s.a.w.). Ia telah merusakkan ummat Islam dengan perbuatan-perbuatan yang menimbulkan dosa bagi mereka, tetapi mereka dapat menghapuskan dosa-dosa mereka itu dengan memohon ampun kepada Allah membaca istighfar dengan arti yang sebenarnya. Setelah Iblis melihat mereka berbuat demikian itu, lalu ia merusakkan ummat Islam dengan hawa keinginan mereka mengada-adakan perbuatan bid'ah di dalam urusan 'aqidah dan 'ibadah lalu mereka menyangka dan merasa bahwa perbuatan itu benar, perbuatan yang tetap menurut pimpinan Rasul, dan perbuatan yang resmi diperintahkan oleh Allah dan oleh Rasul-Nya; maka mereka tidak lagi memohon ampunan kepada Allah, karena selalu merasa telah berbuat baik.

Dengan hadis ini dapatlah kita mengambil pelajaran bahwa perbuatan bid'ah di dalam urusan agama itu lebih berbahaya daripada perbuatan yang dapat menimbulkan dosa. Karena orang yang mengerjakan kesalahan atau melanggar batas-batas agama itu dengan sendirinya ia merasa berdosa, lalu memohon ampun kepada Allah agar dosanya itu diampuni, tetapi orang yang mengerjakan bid'ah di dalam agama, ia merasa berbuat baik, menyangka bahwa perbuatannya itu menurut pimpinan yang benar, menurut perintah agama, dan tidak merasa bersalah (berdosa). Dengan demikian, maka ia tidak memohon ampun kepada Allah.

Dengan keterangan ini, maka hadis no. 64 itu dapatlah dipergunakan sebagai penambah keterangan hadis no. 24 yang telah tersebut di muka, dan sebagai penambah keterangan hadis di bawah ini.

Hadis no. 65 yang tersebut itu belum kami selidiki lebih lanjut tentang keshahihan atau kedha'ifannya.

Hadis itu mengandung keterangan, bahwa seseorang itu apabila telah mengamalkan perbuatan bid'ah, maka syaitan mendatangi dan menjumpainya dengan sendirian, dan ia mengerjakan 'ibadat. Selanjutnya syaitan mencampakkan perasaan khusyu' dan tangis atasnya. Dengan cara demikian ini, maka orang yang mengerjakan bid'ah itu merasa bahwa yang dikerjakannya itu benar dan diridhai oleh Allah. Berhubung dengan itu, maka orang yang mengerjakan bid'ah itu pada umumnya merasa berbuat kebaikan dan banyak ber'ibadah, padahal sebenarnya ia tertipu atau terpedaya oleh syaitan, yang akhirnya menodai Islam dan mengelabui ummat Islam, sebagaimana bunyi riwayat yang diriwayatkan oleh Abu Nu'aim dari s Abu Hurairah :

"Sesungguhnya di samping tiap-tiap bid'ah itu, terperdayalah Islam dan ahlinya dengan bid'ah itu."

Jelasnya : Tiap-tiap timbul bid'ah di dalam agama, maka dengan bid'ah itu terperdayalah agama Islam dan kaum muslimin. Agama Islam dinodai oleh adanya bid'ah itu, dan ummat Islam terpedaya oleh perbuatan bid'ah, sehingga diakui pula oleh ummat Islam, bahwa perbuatan itu daripada pimpinan Islam.

Hadis no. 66 yang tersebut itu belum kami selidiki lebih lanjut tentang isnadnya.

Hadis itu mengandung keterangan, bahwa ada pada suatu golongan, pemimpin mereka masuk ke surga, tetapi para pengikutnya masuk ke neraka, padahal mereka itu mengerjakan pekerjaan-pekerjaan seperti yang dikerjakan oleh pemimpin/penuntun mereka. Adapun sebabnya para pemimpin itu masuk ke surga, lantara amal perbuatan mereka menurut pimpinan yang terdahulu, pimpinan yang dikerjakan atau dicontohkan oleh Nabi mereka; dan sebabnya para pengikut mereka masuk ke neraka, lantaran dari perbuan mereka sendiri, yaitu mengada-adakan barang baru di dalam agama (bid'ah).

Hadis itu jelas menunjukkan bahwa balasan orang yang mengada-adakan amal perbuatan bid'ah itu ialah neraka: dan hadis itu sesuai dengan hadis no. 47 di muka.

Hadis no. 67 yang tertera di atas itu diriwayatkan juga oleh Imam-imam Ahmad, Abu Dawud, An-Nasai, Ibnu-Mundzir dan Al-Baihaqi, dan hadis itu adalah shahih. Di samping Imam-imam yang tersebut itu Imam Al-Bukhari, Imam Muslim dan Imam Ahmad, meriwayatkannya juga dengan rangkaian kata yang agak berlainan.

Hadis tersebut itu antara lain mengandung keterangan, bahwa kelak di hari qiyamat ada sebagian daripada ummat Nabi kita s.a.w. yang tidak dapat datang ke telaga Kautsar. Sebabnya, lantaran dari perbuatan mereka ketika di dunia, yaitu mengada-adakan amal perbuatan baru (bid'ah) sesudah Nabi Muhammad s.a.w.

Hadis itu jelas meunjukkan bahwa orang yang berbuat bid'ah itu kelak di akhirat akan ditimpa kesengsaraan besar.

Hadis no. 68 yang tertera di atas itu adalah dha'if.

Hadis tersebut itu jelas menunjukkan bahwa urusan yang amat jelek, beban yang sangat berat dan perbuatan yang jahat, yang akibatnya tidak akan ada putusnya, ialah melahirkan atau menimbulkan beberapa macam perbuatan bid'ah di dalam agama.

Hadis no. 69 yang tersebut itu belumlah kami ketahui shahih dan tidaknya, tetapi dalam kitab Kanzul 'Ummal dinyatakan hadis itu diriwayatkan oleh Imam Ad-Daraquthni.

Hadis itu menunjukkan bahwa siapa-siapa yang mengicuh atau menipu ummat Nabi Muhammad s.a.w., ia akan dila'nat oleh Allah, oleh malaikat dan oleh segenap manusia. Adapun yang dikehendaki dengan kata "mengicuh" itu ialah mengada-adakan bid'ah untuk orang banyak, lalu bid'ah itu dikerjakan dan diamalkannya.

Hadis no. 70 yang tersebut itu, belum kami selidiki lebih lanjut tentang isnadnya.

Hadis itu mengandung keterangan akan adanya suatu kaum sesudah Nabi Muhammad s.a.w. yang membunuh sunnah dan menambah berat atau menyangatkan tentang urusan agama. Kaum yang demikian itu akan dijatuhi/ditimpa la'nat Allah, la'nat para orang yang mela'nat dan la'nat segenap manusia.

Mereka itu tidak lain dan tidak bukan, melainkan orang-orang ahli bid'ah, orang-orang yang suka mengada-adakan amal perbuatan 'ibadah dengan tidak ada contoh dari Nabi Muhammad s.a.w.

Hadis no. 71 yang tersebut di atas itu adalah dha'if. Tetapi hadis itu dapat dipergunakan untuk menambah keterangan hadis-hadis yang lain, yang menunjukkan akan adanya siksa yang akan ditimpakan atas orang-orang ahli bid'ah, sebagai yang telah tertera di atas.

Hadis no. 72 yang tersebut itu adalah dha'if. Tetapi hadis itu dapat juga dipergunakan untuk menambah hadis-hadis yang lain.

Hadis itu menunjukkan bahwa orang yang mengerjakan sunnah yang bukan atau lain dari sunnah Nabi., maka ia bukan dari golongan ummat beliau, karena ia termasuk orang yang mengicuh beliau.

Hadis no. 73 yang tersebut itu belum kami ketahui tingkatan shahih atau tidaknya.

Hadis itu mengandung keterangan bahwa agama Islam itu pasti berkembang dan tersiar dengan pesatnya; kemudian pada suatu saat akan terhenti dari kemajuan yang telah diperolehnya, lantaran dari kelengahan para pengikutnya. Oleh sebab itu, maka siapa-siapa yang kelengahannya dalam mengembangkan Islam itu kepada perbuatan ghuluw atau berbuat melebihi batas dalam cara beragama dan perbuatan bid'ah, maka mereka itu adalah ahli neraka.

Perlu diketahui, bahwa hadis tersebut, diriwayatkan juga oleh Imam Ath-Thabarani dari s. Ibnu 'Abbas r.a.

Hadis no. 74 yang tersebut itu adalah dha'if.

Hadis tersebut, menunjukkan bahwa orang-orang ahli bid'ah itu sejelek-jelek makhluk dan sejelek-jelek yang diciptakan di muka bumi.

Hadis no. 75 yang tertera di atas adalah dha'if, tetapi hadis itu dikuatkan oleh satu hadis yang serupa dengan itu, yang bunyinya sebagai berikut :

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رع قَالَ . قَالَ رَسُولُ اللهِ ص ، مَنْ مَشَى إِلَى صَاحِبِ بِدْعَةٍ لِيُوَقِّرَهُ فَقَدْ أَعَانَ عَلَى هَدْمِ الْإِسْلَامِ .

"Dari Mu'az bin Jabal r.a. berkata : "Rasulullah s.a.w. pernah bersabda : "Barang siapa berjalan kepada seorang ahli bid'ah karena akan menghormatinya, maka sesungguhnya ia telah menolong untuk kerobohan Islam."

Hadis itu jelas menunjukkan bahwa orang yang memuliakan atau menghormati orang ahli bid'ah itu, berarti ini membantu atau menolong untuk merobohkan dan menghancurkan agama Islam.

Hadis no. 76 yang tersebut dalam **Al-Jami'us-Shaghir** dinyatakan shahih.

Hadis itu mengandung keterangan bahwa apabila seorang yang ahli bid'-ah itu mati, maka berarti agama Islam mendapat satu kemenangan.

Dengan hadis-hadis yang tertera di atas itu, dapatlah kita mengambil kesimpulan, bahwa 'amal perbuatan bid'ah itu sangat berbahaya bagi orang yang mengerjakannya.

Sahabat Ibnu 'Abbas r.a. dalam menafsirkan ayat :

يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ ... (آل عمران ١٠٦)

"Pada hari yang berputihan muka-muka dan berhitaman muka-muka."

(Ali Imran, ayat 106).

Beliau berkata :

"Berputihan muka-muka," ialah muka-muka orang yang mengikut sunnah; "dan berhitaman muka-muka", ialah muka-muka orang ahli bid'ah."

Maksudnya : Kelak pada hari qiyamat, muka-muka para pengikut sunnah putih-jernih, dan muka-muka para ahli bid'ah, hitam.

Dan para ulama ahli tafsir, antara lain s. Ibnu Mas'ud r.a. dalam mentafsirkan ayat 153 surat Al-An'am, yang bunyi ayat seperti yang telah kami kutip (no. 55) di atas, maka mereka memberi penjelasan bahwa yang dikehendaki dengan : "Dan janganlah kamu mengikut akan beberapa jalan, yang mana jalan-jalan itu memisahkan kamu dari jalan-Nya", ialah jalan-jalan orang ahli bid'ah dan syubhat yang dapat membelokkan ummat Islam dari jalan Allah.

Ibnu Mas'ud memberi penjelasan yang demikian itu berdasarkan atas satu hadis dari Nabi s.a.w. yang telah beliau riwayatkan juga, yang bunyinya serupa dengan hadis yang diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah seperti yang kami kutip (no. 10) di atas.

Berhubung dengan itu para sahabat Nabi, antaranya Ibnu Mas'ud r.a sendiri dalam menjelaskan arti "shirathal-mustaqim" (jalan yang lurus) yang tersebut dalam beberapa ayat di dalam Al Qur-an, ialah jalan yang dilalui dan diserukan oleh Nabi Muhammad s.a.w dan/atau sunnah beliau. Yakni : Dengan sunnah Nabi Muhammad s.a.w. itu orang akan tetap berjalan di jalan yang lurus, jalan yang akan dapat menyampaikan kepada keridhaan Allah kelak di alam akhirat.

ISTIDRAK :

Perlu kami tambahkan di sini satu hadis dari Nabi Muhammad s.a.w. yang bunyinya sebagai berikut :

"Allah mengutuk, orang yang menyembelih binatang untuk selain Allah. Allah mengutuk orang yang mengutuk dua orang tuanya. Allah mengutuk orang yang membantu orang yang mengadakan bid'ah (membela bid'ah dalam agama). Allah mengutuk, orang yang mengubah (merusakkan) tanda-tanda perbatasan tanah (kebun)."

(Riwayat Al-Bukhari, Muslim dan An-Nasai dari s. 'Ali r.a. Shahih).

Hadis ini jelas antara lain mengandung keterangan, bahwa Allah mela'nat (mengutuk) akan orang yang membantu orang yang mengadakan bid'ah atau membela ahli bid'ah di dalam agama.

23. KEBAHAGIAAN ORANG YANG MENGIKUT SUNNAH RASUL

HADIS – HADIS

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رع. قَالَ، قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ص، مَنْ أَحْيَا سُنَّتِي فَقَدْ أَحَبَّنِي، وَمَنْ أَحَبَّنِي كَانَ مَعِي فِي الْجَنَّةِ. (رواه السجزى)

77. *Dari Anas bin Malik r.a. berkata - Rasulullah s.a.w. pernah bersabda : "Barang siapa yang menghidupkan sunnah saya, maka sesungguhnya ia telah mencintai saya. Dan barang siapa yang mencintai saya, maka adalah ia bersamaku di dalam surga."*

(Riwayat As-Sijizi).

عَنْ عَائِشَةَ رع. قَالَتْ، قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ص، مَنْ تَمَسَّكَ بِالسُّنَّةِ دَخَلَ الْجَنَّةَ. (رواه الدارقطنى)

78. *Dari 'Aisyah r.a. berkata - Rasulullah s.a.w. pernah barsabda : "Barang siapa yang barpegang teguh dengan sunnah, masuk surga."*

(Riwayat Ad-Daraquthni).

عَنْ أَبِي سَعِيْدِنِ الْخُدْرِيِّ رع. قَالَ، قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ص، مَنْ أَكَلَ طَيِّبًا وَعَمِلَ فِي سُنَّةٍ وَأَمِنَ النَّاسُ بَوَائِقَهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ. (رواه الترمذى)

79. *Dari Abi Sa'id Al-Khudry r.a. berkata : Rasulullah s.a.w. pernah bersabda : "Barang siapa yang makan-makanan- yang baik, dan ber'amal di dalam sunnah, dan selamat manusia dari kejahatannya, masuk surga."*

(Riwayat At-Turmudzi).

عَنْ أَنَسٍ رع. قَالَ. قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ص، طُوْبَى لِمَنْ شَغَلَهُ عَيْبُهُ عَنْ عُيُوْبِ النَّاسِ، وَأَنْفَقَ الْفَضْلَ مِنْ مَالِهِ، وَأَمْسَكَ الْفَضْلَ مِنْ

قَوْلِهِ . وَوَسِعَتْهُ السُّنَّةُ فَلَمْ يَعْدُ عَنْهَا إِلَى الْبِدْعَةِ . (رواه الديلمي)

80. Dari Anas r.a. berkata - Rasulullah s.a.w. pernah bersabda : "Berbahagialah orang yang memperhatikan celanya sendiri daripada cela orang lain dan membelanjakan kelebihan dari harta-bendanya dan menahan kelebihan dari perkataannya, dan sunnah mencukupi akan dia, maka dia tidak melebihi daripada sunnah kepada bid'ah."

(Riwayat Ad-Dailami).

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ر.ع . قَالَ . قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ص . عَمَلٌ قَلِيْلٌ فِي سُنَّةٍ خَيْرٌ مِنْ عَمَلٍ كَثِيْرٍ فِي بِدْعَةٍ . (رواه الرافعي)

81. Dari Abu Hurairah r.a. berkata - Rasulullah s.a.w. pernah bersabda : "Amal perbuatan yang sedikit di dalam sunnah itu lebih baik daripada 'amal perbuatan yang banyak di dalam bid'ah."

(Riwayat Ar-Rafi'i).

عَنِ ابْنِ عُمَرَ ر.ع . قَالَ . قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ص . صَاحِبُ السُّنَّةِ إِنْ عَمِلَ خَيْرًا قُبِلَ مِنْهُ ، وَإِنْ خَلَطَ غُفِرَ لَهُ . (رواه الخطيب)

82. Dari Ibnu 'Umar r.a. berkata : Rasulullah s.a.w. pernah bersabda : "Orang yang mengikut sunnah jika ia mengerjakan kebaikan, diterimalah daripadanya; dan jika ia mencampur -kesalahan-, diampunilah padanya."

(Riwayat Al-Khathib).

عَنْ كَثِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ ر.ع . قَالَ . قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ص . مَنْ أَحْيَا سُنَّةً مِنْ سُنَّتِي قَدْ أُمِيْتَتْ بَعْدِي ، فَإِنَّ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلَ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُوْرِهِمْ شَيْئًا ، وَمَنِ ابْتَدَعَ بِدْعَةً ضَلَالَةً لَا تُرْضِي اللهَ وَرَسُوْلَهُ ، كَانَ عَلَيْهِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ عَمِلَ بِهَا

لَا يَنْقُصُ ذٰلِكَ مِنْ أَوْزَارِ النَّاسِ شَيْئًا . (رواه الترمذي وابن ماجه)

83. Dari Katsir bin 'Abdillah dari ayahnya dari datuknya r.a. berkata : Rasulullah s.a.w. pernah bersabda : "Barang siapa menghidupan sunnah daripada sunnahku yang sungguh telah dimatikan di masa sesudahku, maka sesungguhnya ia mendapat pahala seperti -pahala- orang yang mengerjakannya dengan tidak kurang sedikit pun dari pahala mereka, dan barang siapa yang mengada-adakan satu yang sesat, yang tidak diridhai oleh Allah dan oleh Rasul-Nya, adalah atasnya seperti dosa-dosa yang yang mengerjakannya dengan tidak akan kurang yang sedemikian itu sedikit pun daripada dosa-dosa orang-orang itu."

(Riwayat At-Turmudzi dan Ibnu Majah).

URAIAN

Hadis no. 77 yang tersebut di atas itu adalah dha'if. Tetapi ada hadis yang serupa itu diriwayatkan oleh Imam At-Turmudzi dari s. Anas bin Malik juga dan dinyatakannya dengan hasan gharib.

Hadis itu menunjukkan bahwa orang yang menghidupkan sunnah Nabi kita Muhammad s.a.w. itu berarti mencintai beliau, dan orang yang mencintai beliau itu kelak di surga bersama beliau. Adapun yang dikehendaki dengan "mencintai beliau" itu ialah mengikut sunnah beliau dengan arti yang sebenarnya.

Imam Al-Hasan dalam mentafsirkan ayat :

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ ... (آل عمران ٣١)

"Katakanlah (Muhammad), jika kamu sekalian cinta-kasih kepada Allah, maka kamu ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi kamu."

(Ali 'Imran ayat 31).

فَكَانَ مِنْ عَلَامَةِ حُبِّهِمْ إِيَّاهُ اتِّبَاعُ سُنَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ .

Kata beliau : "Maka adalah tanda kecintaan mereka kepada Allah, ialah mengikut sunnah Rasulullah s.a.w."

Hadis no. 78 yang tersebut itu adalah dha'if. Tetapi hadis itu telah dikuatkan oleh beberapa hadis yang lain, yang di antaranya ada yang berbunyi sebagai berikut :

إِنَّ اللهَ لَيُدْخِلُ الْعَبْدَ الْجَنَّةَ بِالسُّنَّةِ يَتَمَسَّكُ بِهَا.

"Sesungguhnya Allah pasti akan memasukkan seorang hamba-Nya ke surga dengan sunnah yang dipegangnya.".

Hadis yang tersebut itu dan hadis ini adalah menunjukkan dengan jelas, bahwa orang yang memegang teguh atau mengikut sunnah itu dapat dipastikan akan masuk surga di akhirnya kelak.

Hadis no. 79 yang tersebut di atas itu, diriwayatkan juga oleh Al-Hakim, dan dikatakannya isnadnya, shahih, pula diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abid-Dunya.

Hadis itu antara lain mengandung keterangan bahwa orang yang mengerjakan segala amal perbuatan menurut sunnah, ia masuk ke surga.

Hadis no. 80 yang tersebut di atas itu oleh Imam As-Sayuthi dalam **Al-Jami'ush Shaghir** dinyatakan hasan.

Hadis itu antara lain mengandung keterangan bahwa orang yang telah cukup luas terhadap sunnah dalam mengerjakan pimpinan agamanya, lalu tidak mau melebihi daripada apa yang telah dibentangkan oleh sunnah, maka ia adalah termasuk orang yang berbahagia. Berbahagia sepanjang pimpinan Allah dan Rasul-Nya.

Hadis no. 81 yang tersebut di atas itu adalah dha'if. Hadis yang serupa itu, diriwayatkan juga oleh Imam Ad-Dailami dari Ibnu Mas'ud r.a.

Hadis itu menunjukkan bahwa 'amal perbuatan yang sedikit di dalam pimpinan sunnah itu lebih baik daripada 'amal perbuatan yang banyak di dalam bid'ah.

Berhubung dengan hadis itu, maka Ibnu Mas'ud r.a. pernah berkata :

الاِقْتِصَادُ فِي السُّنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الاِجْتِهَادِ فِي الْبِدْعَةِ.

"Sederhana di dalam sunnah itu lebih baik daripada bersungguh-sungguh di dalam bid'ah".

Sahabat Ubayy bin Ka'ab berkata :

"Sederhana di dalam sunnah itu lebih baik daripada bersungguh-sungguh di dalam bid'ah."

Hadis no. 82 yang tersebut itu adalah dha'if.

Hadis itu mengandung keterangan bahwa orang yang mengikut sunnah Rasul itu, jika mengerjakan satu kebaikan, pasti amalnya diterima Allah s.w.t.; dan jika amal perbuatan yang dikerjakan itu tercampur dengan yang salah, maka diampuniilah kesalahannya itu.

Hadis no. 83 yang tertera di atas itu oleh Imam At-Turmudzi dinyatakan hadis hasan.

Hadis tersebut mengandung keterangan, bahwa orang yang menghidupkan suatu sunnah daripada sunnah Nabi Muhammad s.a.w. sesudah beliau, maka setelah orang itu wafat, akan memperoleh pahala seperti pahala yang diberikan kepada orang-orang yang ikut mengerjakan sunnah itu, dengan tidak dikurangi sedikit pun; dan sebaliknya orang yang mengada-adakan suatu bid'ah di dalam urusan agama, bid'ah yang sesat, yang tidak diridhai Allah dan Rasul-Nya, maka ia akan berdosa seperti dosa-dosa orang yang mengerjakan bid'ah itu, dengan tidak dikurangi sedikit pun juga.

Dengan ini kita mendapat petunjuk, bahwa orang yang menghidupkan sunnah Nabi kita Muhammad s.a.w. sesudah beliau, padahal sunnah itu telah dimatikan oleh orang banyak, maka besar sekali pahala yang akan diperolehnya sendiri, juga akan memperoleh pahala seperti pahala yang diperoleh oleh mereka yang mengerjakan sunnah itu.

Berhubung perbuatan "bid'ah" di dalam agama itu sangat berbahaya, maka tiap-tiap orang yang mengerti tentang perbuatan yang sangat berbahaya itu berkewajiban membongkar dan mengikisnya dan berkewajiban membentangkan kejelekan-kejelekan dan bahaya-bahayanya. Kalau tidak, mereka harus bertanggung jawab atas akibatnya dan tetap berdosa, sebagai mana yang pernah dinyatakan oleh hadis yang berbunyi sebagai berikut

إِذَا ظَهَرَتِ الْبِدَعُ وَلَعَنَ آخِرُ هٰذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا. فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ عِلْمٌ فَلْيَنْشُرْهُ. فَإِنَّ كَاتِمَ الْعِلْمِ يَوْمَئِذٍ كَكَاتِمِ مَا أَنْزَلَ اللّٰهُ عَلَى مُحَمَّدٍ. وَفِي رِوَايَةٍ: إِذَا ظَهَرَتِ الْبِدَعُ فِي أُمَّتِي وَشُتِمَ أَصْحَابِي. فَلْيُظْهِرِ الْعَالِمُ عِلْمَهُ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللّٰهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ.

"Apabila telah lahir (timbul-tampak) beberapa bid'ah, dan akhir ummat ini mengutuk permulaannya (ummat), maka barang siapa yang mempunyai pengetahuan, hen-

daklah ia menyiarkannya, karena sesungguhnya orang yang menyembunyikan pengetahuan, ketika itu seperti menyembunyikan apa-apa yang telah Allah turunkan kepada Muhammad." -Dan di lain riwayat-. "Apabila telah lahir beberapa bid'ah di antara ummatku dan para sahabatku dicaci maki, maka hendaklah orang yang berpengetahuan menyatakan pengetahuannya, jika ia tidak mengerjakan -demikian-, maka atasnya la'nat Allah dan la'nat malaikat dan la'nat segenap manusia."

(Riwayat Imam Ibnu 'Asakir dari s. Mu'adz bin Jabal).

Hadis yang tertera di atas isnadnya dha'if, tetapi dapat juga diambil dan dipergunakan sebagai keterangan bagi hadis-hadis yang lain yang menunjukkan kewajiban orang yang berpengetahuan ('alim) untuk menyiarkan (mengembangkan) ilmu pengetahuannya.

Hadis itu jelas menunjukkan bahwa apabila beberapa perbuatan-perbuatan bid'ah telah lahir dan berkembang di tengah-tengah masyarakat ummat Islam, dan ummat Islam sudah banyak yang mengutuk atau mencaci maki ummat Islam yang terdahulu di zaman permulaan Islam (para sahabat Nabi) maka siapa-siapa yang mempunyai ilmu pengetahuan tentang sunnah, wajiblah melahirkan dan mengembangkannya di tengah-tengah masyarakat mereka. Jika mereka tidak berbuat demikian, maka mereka itu seperti orang yang menyembunyikan pimpinan Al Qur-an dan akan dimurkai Allah, malaikat dan segenap manusia.

24. PERTIKAIAN DAN KERUSAKAN UMMAT

HADIS – HADIS

عَنْ حُذَيْفَةَ رع . قَالَ . قَالَ رَسُولُ اللهِ ص . سَيَأْتِي عَلَيْكُمْ زَمَانٌ
لاَ يَكُونُ فِيهِ شَيْءٌ أَعَزُّ مِنْ ثَلاَثَةٍ ، دِرْهَمٌ حَلاَلٌ أَوْ أَخٌ يُسْتَأْنَسُ بِهِ
أَوْ سُنَّةٌ يُعْمَلُ بِهَا . (رواه الطبراني)

84. Dari Hudzaifah r.a. berkata : Rasulullah s.a.w. pernah bersabda : "Akan datang suatu masa kepadamu sekalian, yang di masa itu tidak ada sesuatu yang lebih mulia daripada tiga -perkara- : Dirham (uang) yang halal, saudara yang menjadikan tenteram dengannya, dan sunnah yang dikerjakannya."

(Riwayat Ath-Thabarani).

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رع . قَالَ . قَالَ رَسُولُ اللهِ ص . اَلْمُتَمَسِّكُ بِسُنَّتِي
عِنْدَ اخْتِلاَفِ أُمَّتِي كَالْقَابِضِ عَلَى الْجَمْرِ . (رواه الحاكم)

85. Dari Ibnu Mas'ud r.a. berkata : Rasulullah s.a.w. pernah bersabda : "orang yang berpegang teguh, dengan sunnahku di ketika ummatku berselisih, adalah seperti orang yang memegang bara-api."

(Riwayat Al-Hakim).

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رع . قَالَ . قَالَ رَسُولُ اللهِ ص : اَلْمُتَمَسِّكُ بِسُنَّتِي
عِنْدَ فَسَادِ أُمَّتِي لَهُ أَجْرُ شَهِيدٍ . (رواه البيهقي)

86. Dari Abi Hurairah r.a. berkata : Rasulullah s.a.w. pernah bersabda : "Orang yang memegang teguh dengan sunnahku di kala kerusakan ummatku, baginya pahala seorang syahid."

(Riwayat Al-Baihaqi).

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلاَنَ عَنْ أَبِيهِ رع . قَالَ . قَالَ رَسُولُ اللهِ ص . اَلْقَائِمُ

بِسُنَّتِي عِنْدَ فَسَادِ أُمَّتِي . لَهُ أَجْرُ شَهِيدٍ . (رواه الحاكم)

87. Dari Muhammad bin 'Ajlan dari ayahnya r.a. berkata : Rasulullah s.a.w. pernah bersabda : "Orang yang berdiri tegak dengan sunnah ketika kerusakan ummatku, baginya pahala seorang syahid."

(Riwayat Al-Hakim).

URAIAN

Hadis no. 84 yang tertera di atas itu adalah dha'if.

Hadis itu, menunjukkan bahwa pada masa sesudah Nabi s.a.w. akan datang suatu masa, yang di masa itu tidak ada suatu perkara (urusan) bagi ummat Islam yang lebih mulia daripada tiga macam : yaitu uang atau harta yang halal, saudara yang dapat membawa atau mendatangkan ketenteraman dan sunnah Nabi yang dikerjakan. Dengan hadis ini kita mendapat keterangan bahwa orang yang mengerjakan sunnah Nabi sesudah Nabi wafat adalah termasuk orang yang mulai dan luhur, karena jarangnya orang yang suka mengerjakannya.

Hadis no. 85 yang tersebut itu belum kami selidiki lebih lanjut tentang tingkatannya, tetapi hadis itu dikuatkan oleh satu hadis yang lain yang berbunyi :

Dari Anas r.a. berkata Rasulullah s.a.w. pernah bersabda : "Akan datang atas manusia suatu masa - bahwa - orang yang tahan (sabar) di antara mereka atas agamanya seperti orang yang memegang bara-api."

(Riwayat At-Turmudzi).

Hadis ini oleh Imam As-Sayuthi dinyatakan hadis hasan.

Hadis yang tersebut itu mengandung keterangan bahwa orang yang memegang teguh akan sunnah Nabi ketika ummat Islam dalam pertikaian dan perselisihan, bagaikan orang yang memegang bara-api. Kalau dipegang tentu panas, maka orang yang memegangnya harus tahan, sabar atau berani menderita.

Hadits no. 86 yang tertera itu oleh Al-'Azizi dinyatakan, dengan isnad hasan, dan hadis itu, diriwayarkan juga oleh Imam Ath-Thabarani, pula dikuatkan oleh hadis berikutnya.

Hadis itu mengandung keterangan bahwa orang yang memegang atau mengikut sunnah Nabi di kala ummat Islam dalam kerusakan tentang pimpinan yang benar, maka ia akan menerima pahala seperti pahala yang diterima oleh seorang yang mati syahid (mati dalam pertempuran/peperangan dalam membela agama Allah).

Hadis no. 87 tersebut, belum kami selidiki lebih lanjut tentang keshahihannya, tetapi hadis itu terang dikuatkan oleh hadis yang lain.

Hadis itu mengandung keterangan bahwa orang yang berdiri tegak atau menegakkan sunnah Nabi s.a.w. di masa ummat Islam sedang dalam kerusakan tentang pimpinan yang benar, maka ia akan diberi pahala seperti pahala orang yang mati syahid.

Dua hadis (no. 86 dan 87) yang tersebut itu dikuatkan pula oleh satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dari riwayat Al-Hasan bin Qutaibah dari s. Ibnu 'Abbas r.a. yang bunyinya demikian.

مَنْ تَمَسَّكَ بِسُنَّتِي عِنْدَ فَسَادِ أُمَّتِي فَلَهُ أَجْرُ مِائَةِ شَهِيدٍ.

"Barang siapa berpegang teguh dengan sunnahku di kala kerusakan ummatku, maka baginya pahala seratus syahid."

Dengan hadis-hadis yang tertera di atas itu, dapatlah kita ketahui bahwa orang Islam yang senantiasa mengikut sunnah Nabi s.a.w. ketika semua atau sebagian besar ummat beliau sedang dalam pertikaian dan perselisihan, dan di kala mereka, sedang dalam kerusakan tentang petunjuk atau kehilangan pimpinan yang benar, maka ia akan memperoleh pahala yang besar. Sebabnya, karena orang yang mengikut sunnah dan menegakkannya di masa demikian, sudah tentu menderita berbagai macam kepayahan kesengsaraan, dan sekurang-kurangnya amat sedikit sekali orang yang suka berkawan/bergaul dengannya.

Adapun keterangan lebih lanjut tentang ini, adalah sebagai yang terkandung dalam hadis-hadis yang tersebut dalam bab di bawah ini.

25. PENEGAK SUNNAH DI MASA YANG AKHIR

HADIS–HADIS

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ر.ع. قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ص: مَا ظَهَرَ أَهْلُ بِدْعَةٍ
قَطُّ إِلَّا أَظْهَرَ اللهُ فِيْهِمْ حُجَّتَهُ عَلَى لِسَانِ مَنْ شَاءَ مِنْ خَلْقِهِ (رواه الحاكم)

88. *Dari Ibnu 'Abbas r.a. berkata : Rasulullah s.a.w. pernah bersabda : "Tidak lahir (timbul) ahli bid'ah, melainkan pasti Allah menampakkan di antara mereka itu hujjah (alasan)-Nya di atas lisan siapa-siapa yang Ia kehendaki daripada makhluk-Nya."*

(Riwayat Al-Hakim)

عَنْ كَثِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ ر.ع. قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ص:
إِنَّ الدِّيْنَ بَدَأَ غَرِيْبًا وَيَرْجِعُ غَرِيْبًا. فَطُوْبَى لِلْغُرَبَاءِ. الَّذِيْنَ يُصْلِحُوْنَ
مَا أَفْسَدَ النَّاسُ مِنْ بَعْدِي مِنْ سُنَّتِي. (رواه الترمذي)

89. *Dari Katsir bin Abdillah dari ayahnya dari datuknya r.a. berkata : Rasulullah s.a.w. pernah bersabda : "Sesungguhnya agama (Islam) itu pada mulanya asing (tidak dikenal) dan kembali asing pula, maka berbahagialah bagi orang-orang yang asing, yaitu mereka yang memperbaiki apa-apa yang telah dirusakkan manusia di masa sesudah aku daripada sunnahku."*

(Riwayat At-Turmudzi)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ر.ع. قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ص: إِنَّ الْإِسْلَامَ بَدَأَ
غَرِيْبًا وَسَيَعُوْدُ غَرِيْبًا كَمَا بَدَأَ. فَطُوْبَى لِلْغُرَبَاءِ. وفي رواية بزيادة
قِيْلَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، وَمَا الْغُرَبَاءُ؟ قَالَ: الَّذِيْنَ يُصْلِحُوْنَ عِنْدَ فَسَادِ
النَّاسِ. وفي رواية أخرى: أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْغُرَبَاءِ فَقَالَ: الَّذِيْنَ
يُحْيُوْنَ مَا أَمَاتَ النَّاسُ مِنْ سُنَّتِي. رواه مسلم وابن ماجه والطبراني،

وفي رواية لابن وهب . قال ، طوبى للغرباء ، الذين يمسكون بكتاب الله حين يترك ويعملون بالسنة حين تطفى .

90. *Dari Abi Hurairah r.a. berkata ,Rasulullah s.a.w. pernah bersabda : "Sesungguhnya -agama- Islam itu pada mulanya -datang dengan asing, dan akan kembali dengan asing pula seperti pada mulanya, maka berbahagialah bagi orang-orang yang asing." Dan dalam riwayat lain : Beliau ditanya : "Ya Rasulullah, dan apa (siapa) orang-orang yang asing itu?" Beliau bersabda : "Mereka yang memperbaiki di kala kerusakan manusia." -Dan di riwayat lainnya lagi- Sesungguhnya beliau ditanya dari hal orang-orang yang asing itu, lalu beliau bersabda : "Yaitu orang-orang yang menghidup-hidupkan apa-apa yang telah dimatikan manusia daripada sunnahku." (Riwayat Muslim, Ibnu Majah dan Ath Thabarani). - Dan di riwayat lain bagi Imam Ibnu Wahbin- : Beliau bersabda : "Kebahagiaan-lah bagi orang-orang yang asing, yaitu mereka yang berpegang kokoh dengan Kitab Allah ketika ditinggalkan -oleh orang banyak dan mengerjakan dengan sunnah ketika dipadamkan- oleh orang banyak."*

عن معاذ رع . قال . قال رسول الله صم ، أنتم اليوم على بينة من ربكم ، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتجاهدون في الله ، ثم يظهر فيكم السكرتان ، سكرة حب الجهل وسكرة حب العيش ، وستحولون عن ذلك فلا تأمرون بالمعروف ولا تنهون عن المنكر ولا تجاهدون في الله ، القائمون بالكتاب والسنة لهم أجر خمسين صديقا . قالوا ، يا رسول الله ، منا أو منهم ؟ قال : لا ، بل منكم .
(رواه أبو نعيم)

91. *Dari Mu'adz r.a. berkata ,Rasulullah s.a.w. pernah bersabda : "Kamu sekalian pada hari (masa) ini di atas tanda bukti dari Tuhan-mu, kamu sama memerintahkan kepada kebajikan dan melarang daripada kejahatan, dan kamu sama berjuang membela agama Allah, kemudian akan lahir (timbul) di antara kamu sekalian dua - macam kemabukan : Mabuk cinta kebodohan dan mabuk cinta kemewahan hidup, dan disebabkan demikian itu kamu berpindah-haluan-, lalu kamu tidak lagi memerintahkan kepada kebajikan dan tidak bertindak melarang kejahatan, dan tidak pula kamu berani berjuang*

membela agama Allah; pada hari itu orang-orang yang menegakkan -agama- dengan Kitab dan Sunnah, bagi mereka pahala lima puluh orang yang membenarkan kebenaran". Para sahabat bertanya - "Ya Rasulullah, -adakah- daripada golongan kamu ataukah daripada golongan mereka?" Beliau bersabda : "Tidak, bahkan daripada kamu sekalian."

(Riwayat Abu Nu'aim).

عَنْ عَائِشَةَ رع. قَالَتْ. قَالَ رَسُولُ اللهِ ص ، غَشِيَتْكُمُ السَّكْرَتَانِ، حُبُّ الْعَيْشِ وَحُبُّ الْجَهْلِ. فَعِنْدَ ذٰلِكَ لَا تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَلَا تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. وَالْقَائِمُونَ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ كَالسَّابِقِينَ الْأَوَّلِينَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ. (رواه نعيم)

92. Dari 'Aisyah r.a. berkata . Rasulullah s.a.w. pernah bersabda : "Akan menutup kamu sekalian dua-macam- kemabukan . Cinta kemewahan hidup dan cinta kebodohan; maka ketika demikian kamu tidak akan memerintahkan kebajikan dan tidak akan melarang kejahatan ,dan orang-orang yang berdiri menegakkan -agama- dengan Kitab dan Sunnah - di masa itu seperti orang-orang yang dahulu - di permulaan - ikut Islam - daripada golongan Muhajir dan Anshar."

(Riwayat Abu Nu'aim).

عَنْ أَنَسٍ رع. قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللهِ ص ، يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا تُطَاقُ الْمَعِيشَةُ فِيهِمْ إِلَّا بِالْمَعْصِيَةِ، حَتَّى يَكْذِبَ الرَّجُلُ وَيَحْلِفَ، فَإِذَا كَانَ ذٰلِكَ الزَّمَانُ فَعَلَيْكُمْ بِالْهَرَبِ. قِيلَ : يَا رَسُولَ اللهِ، وَإِلَى أَيْنَ الْمَهْرَبُ؟ قَالَ، إِلَى اللهِ تَعَالَى وَإِلَى كِتَابِهِ وَإِلَى سُنَّةِ نَبِيِّهِ. (رواه الديلمي)

93. Dari Anas r.a. berkata . Rasulullah s.a.w. pernah bersabda : "Akan datang atas manusia suatu masa, yang tidak akan sanggup di antara mereka berpencaharian untuk penghidupan melainkan dengan ma'shiyat (berdurhaka), sehingga orang berdusta dan bersumpah; maka apabila telah ada masa yang demikian itu, maka hendaklah kamu sekalian lari menjauhkan diri." Beliau ditanya : "Ya Rasulullah ke mana tempat lari?" Beliau bersabda : "Kepada Allah, kepada Kitab-Nya dan kepada Sunnah Nabi-Nya."

(Riwayat Ad-Dailami).

عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ رع. قَالَ، قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلعم، اَلْعِبَادَةُ فِي الْهَرْجِ كَهِجْرَةٍ إِلَيَّ. (رواه مسلم)

94. Dari Ma'qil bin Yasar r.a. berkata : Rasulullah s.a.w. pernah bersabda : "Ibadat di -masa- kekacauan itu seperti hijrah kepada saya."

(Riwayat Muslim).

URAIAN

Hadis no. 88 yang tertera di atas itu belumlah kami ketahui shahih dan tidaknya, tetapi isi yang terkandung di dalamnya sesuai dengan beberapa hadis yang kuat (shahih), yang nanti di belakang akan dikutip.

Hadis tersebut, mengandung keterangan bahwa bila timbul suatu bid'ah di antara ummat Islam, pasti akan dilahirkan Allah di tengah-tengah mereka seorang yang dikehendaki-Nya untuk menolak atau membantahnya dengan hujjah atau keterangan yang jelas daripada-Nya.

Hadis tersebut jelas menunjukkan bahwa sewaktu-waktu timbul perbuatan bid'ah yang digerakkan oleh orang ahli bid'ah di tengah-tengah masyarakat ummat Islam, tentu akan timbul pula seorang di antara mereka sendiri -yang dikehendaki oleh Allah- yang akan menentangnya dengan alasan yang jelas daripada Allah.

Hadis no. 89 yang tertera di atas itu oleh Imam At-Turmudzi sendiri dinyatakan hadis hasan shahih.

Hadis yang tersebut itu mengandung keterangan bahwa agama Islam itu pada mula lahirnya adalah asing, yakni seperti orang yang merantau di suatu negeri, tidak dikenal oleh kebanyakan orang di negeri itu, bahkan kadang-kadang dibenci oleh penduduknya. Dan ia akan kembali pada suatu masa menjadi asing pula, tidak dikenal orang lagi. Tetapi kebahagiaan yang akan diterima dan dilimpahkan kepada orang-orang yang terasing itu, yaitu orang-orang yang memperbaiki sunnah Nabi s.a.w. yang telah dirusakkan manusia di masa sesudah beliau.

Hadis itu jelas menunjukkan bahwa yang dikehendaki dengan kata "bahagialah bagi orang-orang yang asing" itu ialah orang-orang yang memperbaiki sunnah Nabi kita s.a.w. yang telah dirusakkan oleh perbuatan manusia di masa sesudah beliau.

Hadis no. 90 yang tersebut itu adalah shahih. Dan ada pula riwayat yang serupa itu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari s. Ibnu 'Umar r.a.

Adapun riwayat tambahan itu ada diriwayatkan oleh beberapa ulama ahli hadis yang lain, di antara mereka itu ialah Imam Ahmad, Imam Ibnu Majah dan Ath-Thabarani. [1].

Yang terkandung di dalam hadis itu jelas menunjukkan akan kebahagiaan orang-orang yang terasing, karena mereka itu memperbaiki sunnah Nabi atau menghidupkan kembali sunnah beliau sesudah dimatikan oleh kebanyakan orang. Bahkan riwayat dari Imam Ibnu Wahbin itu jelas menunjukkan, bahwa yang dikehendaki dengan kata "orang-orang yang terasing" itu ialah mereka yang memegang teguh atau mengikut pimpinan Kitab Allah (Al Qur-an) dan di kala Kitab itu ditinggalkan atau tidak diperdulikan segala pimpinannya oleh kebanyakan manusia; dan mereka yang mengerjakan urusan agama selalu mengikut sunnah Nabi s.a.w. di masa sunnah itu dipadamkan oleh kebanyakan manusia.

Dalam satu riwayat lain ada yang berbunyi :

.... *"Maka berbahagialah orang-orang yang terasing". Beliau s.a w. ditanya : "Dan siapa orang-orang yang terasing itu ya Rasulullah?" Beliau bersabda : "Mereka yang menghidupkan sunnah saya, dan mengajarkannya kepada para hamba Allah."*

Hadis no. 91 yang tertera di atas itu adalah dha'if.

Hadis itu antara lain mengandung keterangan tentang kebesaran pahala orang yang menegakkan (Qur-an) dan Sunnah Rasul di masa ummat Islam sudah ditimpa dua macam kemabukan, yaitu mabuk cinta kebodohan tentang urusan pimpinan agama dan mabuk cinta kemewahan hidup di dunia.

Hadis no. 92 yang tersebut di atas itu dha'if juga.

Hadis itu mengandung keterangan yang serupa dengan hadis no. 91 yaitu besarnya pahala yang akan dilimpahkan kepada orang-orang yang menegakkan Kitab dan Sunnah, di masa ummat Islam sudah diliputi oleh dua macam kemabukan yang amat berbahaya itu.

Perlu kami jelaskan, bahwa sekali pun dua hadis tersebut dha'if, namun

---

1) Hadis yang serupa tersebut itu banyak diriwayatkan orang dengan rangkaian kata yang berbeda-beda. Oleh Imam Ibnu Rajab, semua riwayat yang bertalian erat dengan hadis tersebut itu telah dihimpunkan dan dijadikan sebuah kitab tersendiri serta diberi penjelasan secukupnya. Kitab itu dinamakan, *Kasyful-Kurban.* (pen.).

dapat juga dipergunakan untuk menambah keterangan beberapa hadis kuat. Di samping itu isi yang terkandung di dalam dua hadis itu memang sesuai dengan kenyataan sehingga tidak mungkin disangkal kebenarannya.

Hadis no. 93 yang tersebut di atas itu, belum kami selidiki keshahihan atau kedha'ifannya.

Hadis itu mengandung keterangan bahwa akan datang suatu masa atas manusia, yang di masa itu umumnya manusia tidak sanggup dan tidak mampu mencari penghidupan (berpencaharian) melainkan dengan maksiat, durhaka, sehingga orang mencari penghidupan, dengan berdusta dan bersumpah. Apabila telah tiba masa yang demikian itu kita ummat Islam disuruh menjauhkan diri untuk mencari perlindungan dari masyarakat yang bejat itu. Adapun tempat berlindung yaitu kepada Allah menurut pimpinan Nabi-Nya. Lain tidak.

Dengan hadis itu kita memperoleh pimpinan, bahwa kita ummat Islam jika memang benar-benar hendak menjauhkan diri dari masyarakat manusia yang sudah dalam penjara kedurhakaan dan kedurjanaan, masyarakat yang sudah tidak mengenal lagi halal dan haram, hendaklah kita selalu ingat Allah, mengikut petunjuk Kitab-Nya dan mengikut pimpinan (sunnah) Nabi-Nya.

Hadis no. 94 yang tertera di atas itu diriwayatkan juga oleh Imam-imam Ahmad, At-Turmudzi dan Ibnu Majah, dan hadis itu adalah shahih.

Hadis itu mengandung keterangan bahwa 'ibadah di masa kekacauan dan keributan yang terjadi di dalam masyarakat, seperti hijrah kepada Nabi s.a.w. Yang dikehendaki dengan kata "ibadah" dalam hadis tersebut, ialah 'ibadah yang menurut pimpinan atau sunnah Rasul, bukan 'ibadah yang menurut fikiran sendiri.

Dengan hadis itu kita mendapat petunjuk bahwa orang yang ber'ibadah di kala sebagian besar ummat manusia dalam kekacauan dan keributan atau sedang dalam pertikaian dan perselisihan, maka ia seperti orang yang berangkat hijrah kepada Nabi s.a.w. tentang pahala yang akan diperolehnya.

Hadis-hadis yang tersebut di atas itu jelaslah menunjukkan kepada kita (ummat Islam), bahwa orang-orang yang selama hidup dan kehidupannya selalu mengikut pimpinan Nabi s.a.w., yang senantiasa memegang kokoh akan sunnah Rasul s.a.w., waktu keadaan sunnah itu tidak dikenal lagi oleh kebanyakan orang, bahkan sudah dirusakkan dan dimatikannya, mereka itu adalah tetap memperoleh kebahagiaan dan kebesaran di sisi Allah. Oleh

sebab itu, maka tidaklah sepantasnya bagi orang yang telah mengerti sunnah Nabi s.a.w. bersikap ragu-ragu dalam mengikut sunnah dan membongkar bid'ah, dan bertindak kurang berani dalam membela dan menegakkan sunnah Rasul s.a.w.!

26. MEMBENARKAN ATAU MENDUSTAKAN KITAB–KITAB AGAMA LAIN

HADIS-HADIS

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رع . قَالَ ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صلعم : لَاتَسْأَلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ عَنْ شَيْءٍ ، فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يُخْبِرُوكُمْ بِالصِّدْقِ فَتُكَذِّبُوهُمْ .

95. Dari Ibnu Mas'ud r.a. berkata Rasulullah s.a.w. pernah bersabda : "Janganlah kamu sekalian bertanya kepada -kaum- ahli kitab- dari hal sesuatu apa pun, karena sesungguhnya aku mengkhawatirkan bahwa mereka itu menceriterakan kepadamu dengan benar, lalu kamu mendustakan mereka, atau mereka menceritakan kepadamu dengan dusta, lalu kamu membenarkan mereka : - tetapi hendaklah kamu sekalian berpegang teguh dengan Al Qur-an, karena sesungguhnya di dalamnya berita orang yang sebelum kamu -dahulu- dan kabar apa-apa -di masa kemudian kamu dan membentangkan -kebenaran- apa-apa yang di antara kamu."

(Riwayat Ibnu 'Asakir).

عَنْ جَابِرٍ رع . قَالَ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رع . أَتَى النَّبِيَّ صلعم بِكِتَابٍ أَصَابَهُ مِنْ بَعْضِ أَهْلِ الْكِتَابِ فَقَرَأَهُ النَّبِيُّ صلعم فَغَضِبَ فَقَالَ ، أَمُتَهَوِّكُونَ فِيهَا يَا ابْنَ الْخَطَّابِ ؟ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ جِئْتُكُمْ بِهَا بَيْضَاءَ نَقِيَّةً . لَاتَسْأَلُوهُمْ عَنْ شَيْءٍ فَيُخْبِرُوكُمْ بِحَقٍّ فَتُكَذِّبُوا بِهِ ، أَوْ بِبَاطِلٍ فَتُصَدِّقُوا بِهِ ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ مُوسَى حَيًّا مَا وَسِعَهُ إِلَّا أَنْ يَتَّبِعَنِي . رواه احمد . وفي رواية عمر قَالَ ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صلعم ، لَاتَسْأَلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ عَنْ شَيْءٍ فَإِنَّهُمْ لَنْ يَهْدُوكُمْ وَقَدْ ضَلُّوا . (رواه احمد)

96. Dari Jabir r.a. berkata : Bahwasanya 'Umar bin Al-Khaththab r.a., datang kepada Nabi s.a.w. dengan -membawa- sebuah kitab yang didapatnya dari sebagian orang ahli kitab, lalu Nabi membacanya, lantas marah lalu bersabda : "Adakah -kamu- menjadi orang yang bingung tentang kitabmu, wahai Ibnul-Khaththab? Demi Dzat yang diriku di tangan kekuasaan-Nya, sesungguhnya aku datang kepadamu sekalian dengannya dengan putih-bersih; janganlah kamu sekalian bertanya kepada mereka (ahli kitab) dari hal sesuatu, lalu mereka memberitakan kepadamu dengan kebenaran, lantas kamu mendustakan, atau dengan kesalahan lalu kamu membenarkannya. demi Dzat yang diriku di tangan kekuasaan-Nya, seandainya Nabi Musa hidup kembali tidaklah ia memperkenankannya melainkan ia mengikut kepadaku."

(Riwayat Ahmad).

Dan di lain riwayat daripadanya juga, ia berkata : Rasulullah s.a.w. pernah bersabda : "Janganlah kamu bertanya kepada Ahli Kitab dari hal sesuatu, karena sesungguhnya mereka tidak akan dapat menunjukkan kepadamu, dan sesungguhnya mereka telah sesat."

عن أبي هريرة رع. قال: كان أهل الكتاب يقرؤن التورية بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام. فقال رسول الله ص: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالله وما أنزل إليكم: الآية

(رواه البخاري)

97. Dari Abi Hurairah r.a. berkata : "Adalah -kawan- ahli kitab membaca Taurat dengan bahasa 'Ibrani dan mereka mentafsirkannya dengan bahasa 'Arab kepada orang-orang Islam, lalu Rasulullah s.a.w. bersabda : "Janganlah kamu sekalian membenarkan orang ahli kitab dan jangan pula mendustakannya, tetapi berkatalah kamu : Kami telah ber-Iman (percaya) kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kamu . . ."

(Riwayat Al-Bukhari).

URAIAN

Hadis no. 95 tersebut di atas itu belum kami selidiki keshahihan atau kedha'ifannya, tetapi hadis yang serupa itu, banyak diriwayatkan oleh para ulama ahli hadis selain Imam Ibnu 'Asakir, dengan susunan kata agak berbeda-beda.

Hadis tersebut, menunjukkan bahwa kita ummat Islam dilarang bertanya

sesuatu yang bertalian dengan urusan agama kepada kaum Ahli Kitab, kafir kitabi (Yahudi-Nasrani), karena dikhawatirkan kalau mereka memberitakan benar lalu kita mendustakannya, atau kalau mereka memberitakan yang dusta lalu kita membenarkannya. Bagi kita cukup membaca dan mengikut Al Qur-an, karena dari yang terkandung di dalamnya telah ada berita-berita orang (ummat) yang terdahulu dan kabar-kabar apa yang akan datang sesudah kita.

Hadis no. 96 yang tersebut itu oleh Imam Al-Asqallani di dalam *Al-Fath* dinyatakan dha'if isnadnya, tetapi oleh beliau dinyatakan pula adanya beberapa riwayat yang serupa itu yang diriwayatkan oleh beberapa ulama ahli hadis dari beberapa jalan.

Hadis itu ada dua riwayatnya, yang kedua-duanya diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Jabir bin Abdullah; dan ada pula riwayat yang serupa itu diriwayatkan oleh Imam-imam Ahmad, Ibnu Majah dan lain-lainnya dengan isnad yang hasan.

Hadis tersebut, dalam riwayat pertama, antara lain menunjukkan bahwa kedatangan Nabi kepada kita, dengan membawa sebuah Kitab yang putih lagi bersih, yaitu Al Qur-an, maka ummat Islam hendaklah mengikut kitab itu, dan janganlah bingung terhadap kitabnya sendiri sebagaimana kebingungan kaum Yahudi dan kaum Nasrani terhadap kitab mereka, sehingga tidak mau mengikut petunjuk dan pimpinan kitab mereka sendiri.

Selanjutnya dalam riwayat kedua, antara lain menunjukkan, bahwa sesungguhnya kaum ahli kitab tidak akan menunjukkan jalan yang lurus kepada ummat Islam, karena mereka sendiri sudah dalam kesesatan. Oleh sebab itu, janganlah ummat Islam menanyakan tentang urusan agama kepada mereka.

Dan berkenaan dengan ini, s. Ibnu Mas'ud r.a. berkata :

"Janganlah kamu menanyakan kepada ahli kitab dari hal sesuatu -yang mengenai urusan agama-, karena mereka itu sesungguhnya tidak akan menunjukkan kepadamu, sebab mereka telah sesat. Maka jikalau kamu akan bertanya juga tidak dapat tidak, hendaklah kamu perhatikan , apa-apa yang sesuai dengan Kitab Allah (Al Qur-an), maka ambillah dia, - dan apa-apa yang menyalahinya, maka tinggalkanlah dia."

Dengan fatwa Ibnu Mas'ud ini jelaslah kiranya, bahwa jika memang tidak dapat tidak kita harus bertanya kepada orang ahli kitab, maka haruslah kita perhatikan: mana keterangan mereka yang bersesuaian dengan Al Qur-an, haruslah kita ambil atau kita terima, dan mana keterangan mereka yang bersalahan dengan Al Qur-an, haruslah kita tinggalkan.

Jadi, tidak boleh kita terima dan kita telan begitu saja.

Hadis itu jelas menunjukkan bahwa kita (ummat Islam) dilarang membenarkan keterangan dari ahli kitab, dan dilarang juga mendustakan keterangan dari mereka; tetapi kita disuruh supaya menyatakan perkataan yang tertera di dalam ayat seperti yang tersebut di atas itu.

Dan berhubungan dengan hadis yang tertera itu, maka Ibnu 'Abbas r.a. berkata :

كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل على
رسول الله ص أحدث تقرؤونه محضا لم يشب وقد حدثكم أن أهل
الكتاب بدلوا كتاب الله وغيروه وكتبوا بأيديهم الكتاب وقالوا هو
من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، ألا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن
مسألتهم. لا والله، ما رأينا منهم رجلا يسألكم عن الذي أنزل
عليكم. (رواه البخاري)

"Betapa kamu sekalian bertanya juga kepada orang ahli kitab dari hal sesuatu, sedang kitab kamu yang diturunkan kepada Rasulullah s.a.w. adalah kitab yang paling baru, kamu dapat membacanya dengan bersih, belum bercampur dengan suatu apa pun, dan kitab Itu sendiri telah memberitakan kepada kamu "sesungguhnya orang ahli kitab (Yahudi-Nasrani) sudah menukar-nukar Kitab Allah dan telah mengubah-ubahnya dan menulis kitab-kitab dengan tangan-tangan mereka lalu mereka mengatakan -bahwa- kitab yang mereka tulis itu datang dari hadirat Allah dengan maksud supaya mereka menjualnya dengan harga murah. Tidaklah yang telah datang kepada kamu dari pada pengetahuan yang itu -dapat melarang kamu daripada bertanya kepada mereka itu? Demi Allah belum pernah kami melihat seorang di antara mereka (ahli kitab) itu menanyakan sesuatu dari hal -kitab- yang diturunkan kepada kamu itu."

(Riwayat Al-Bukhari).

Perkataan Ibnu 'Abbas r.a. ini jelas dengan singkat demikian : Mengapa kaum Muslimin menanyakan tentang urusan agama kepada ahli kitab (Yahudi-Nasrani), padahal Al Qur-an yang diturunkan kepada Rasulullah s.a.w. itu sebuah kitab yang terbaru sekali, yang bersih dari segala kotoran yang diperbuat oleh tangan manusia dan kaum Muslimin membacanya sendiri, padahal kitab (Qur-an) itu sendiri telah menyatakan dengan tegas, bahwa ahli kitab itu telah mengganti dan mengubah-ubah kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi-nabi mereka, seperti Taurat dan Injil, lalu menulis kitab-kitab itu dengan beberapa perubahan dengan tangan mereka menurut keinginan hawa nafsu mereka, kemudian mereka katakan bahwa kitab-kitab yang telah dikarang-karang itu daripada hadirat Allah. Mereka mengatakan demikian itu dengan tujuan supaya dapat dijualnya atau diperdagangkannya dengan harga yang murah, untuk kemewahan hidup mereka. Pernyataan Al- Qur-an yang sedemikian jelasnya itu, apakah belum cukup untuk menunjukkan, bahwa kita kaum Muslimin dilarang menanyakan apa pun juga yang mengenai keagamaan kepada mereka, sedang mereka sendiri tidak ada seorang pun yang menanyakan kitab (Qur-an) yang diturunkan kepada kaum Muslimin.

Fatwa Ibnu 'Abbas r.a. ini cukup jelas menyatakan bahwa kita kaum Muslimin tidaklah sepatutnya menanyakan apa-apa yang mengenai keagamaan kepada kaum yang beragama lain, karena Al Qur-an sendiri telah cukup untuk pedoman bagi kita dalam beragama.

Dengan hadis-hadis yang tertera di atas itu dan lain-lainnya lagi yang tidak dikutip di sini, kita (ummat Islam) mendapat pimpinan dari Nabi s.a.w. bahwa kita dilarang menanyakan apa-apa yang mengenai keagamaan kepada orang-orang dari kaum pengikut agama lain, seperti ahli kitab dan sebagainya, karena mereka itu sudah dalam kesesatan dalam beragama, sudah tidak mengikut pimpinan kitab-kitab yang diturunkan kepada Nabi-nabi mereka. Selanjutnya kita tidak boleh terburu-buru percaya kepada apa pun juga yang diberitakan oleh mereka dari kitab-kita mereka, kalau tidak sesuai dengan kitab suci kita, yaitu Al Qur-an.

Perlu diketahui, bahwa hadis-hadis yang tersebut itu sesuai dan menguatkan bunyi hadis no. 1 (dalam bab ke - 9) di muka.

URAIAN

Perlu diketahui, bahwa Nabi s.a.w. memberi pimpinan sebagai yang tertera di atas itu, karena mengingat akan firman Allah :

وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا
مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ ... (البقرة ١٠٩)

"Kebanyakan dari ahli Kitab itu bercita-cita, sekiranya mereka itu dapat mengembalikan kamu menjadi kafir sesudah kamu ber-iman, karena dengki dari hati-hati mereka sesudah nyata kebenaran kepada mereka."

(Al-Baqarah ayat 109).

Dan firman Allah :

وَدَّت طَّائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ ... (آل عمران ٦٩)

"Sebagian daripada ahli Kitab mencita-citakan sekiranya mereka itu dapat menyesatkan kamu."

(Ali Imran ayat 69).

Demikianlah, maka sudah seharusnya Nabi s.a.w. memberi pimpinan sebagai yang tertera di atas itu, agar ummatnya berhati-hati, awas dan waspada menerima catatan-catatan dari para ahli Kitab.

27. LARANGAN BERTAQLID DAN MENGQIYAS DALAM AGAMA

HADIS – HADIS

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رع. قَالَ، قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى: تَعْمَلُ هٰذِهِ الْأُمَّةُ بُرْهَةً بِكِتَابِ اللهِ، ثُمَّ تَعْمَلُ بُرْهَةً بِسُنَّةِ رَسُوْلِ اللهِ، ثُمَّ تَعْمَلُ بِالرَّأْيِ، فَإِذَا عَمِلُوْا بِالرَّأْيِ فَقَدْ ضَلُّوْا وَأَضَلُّوْا. (رواه أبو يعلى)

98. Dari Abi Hurairah r.a. berkata : Rasulullah s.a.w. pernah bersabda : "Akan ber'amal ummat ini suatu masa dengan Kitab Allah, kemudian akan ber'amal satu masa dengan sunnah Rasulullah, kemudian akan ber'amal dengan fikiran. Maka apabila mereka telah ber'amal dengan menurut fikiran, sesungguhnya sesatlah mereka dan menyesatkan."

(Riwayat Abu Ya'la).

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رع. قَالَ. قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى، لَمْ يَزَلْ أَمْرُ بَنِي إِسْرَائِيْلَ مُعْتَدِلًا حَتَّى نَشَأَ فِيْهِمُ الْمُوَلَّدُوْنَ وَأَبْنَاءُ سَبَايَا الْأُمَمِ الَّتِي كَانَتْ بَنُوْ إِسْرَائِيْلَ تَسْبِيْهَا فَقَالُوْا. بِالرَّأْيِ فَضَلُّوْا وَأَضَلُّوْا. (رواه ابن ماجه)

99. Dari Ibnu 'Umar r.a berkata : Rasulullah s.a.w. pernah bersabda : "Senantiasa urusan kaum beni Israil bersederhana, sehingga tumbuhlah (datanglah) di antara mereka itu anak-anak yang asalnya dari keturunan lain dan anak-anak orang tawanan ummat-ummat yang tadinya ditawan bani Israil, maka mereka itu berkata dengan fikiran, lalu mereka itu sesat dan menyesatkan."

(Riwayat Ibnu Majah).

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رع. قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى، مَنْ قَالَ فِي الدِّيْنِ بِالرَّأْيِ فَقَدِ اتَّهَمَنِي. (رواه أبو نعيم)

100 Dari Jabir bin 'Abdullah r.a. berkata : Rasulullah s.a.w. pernah bersabda : "Barang siapa yang berkata tentang -urusan- agama dengan fikiran, maka sesungguhnya ia telah menuduh saya."

(Riwayat Abu Nu'aim).

عَنْ عَلِيٍّ رع. قَالَ. قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلعم، لَا تَقِيْسُوا الدِّيْنَ. فَإِنَّ الدِّيْنَ لَا يُقَاسُ، وَأَوَّلُ مَنْ قَاسَ إِبْلِيْسُ. (رواه الديلمي)

101. Dari Ali r.a. berkata : Rasulullah s.a.w. pernah bersabda : "Janganlah kamu sekalian mengqiyas agama, karena sesungguhnya agama itu tidak boleh diqiyas, dan permulaan orang yang mengqiyas itu Iblis."

(Riwayat Ad-Dailami).

عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ رع. قَالَ. قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلعم، تَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى بِضْعٍ وَسَبْعِيْنَ فِرْقَةً، أَعْظَمُهَا فِتْنَةً قَوْمٌ يَقِيْسُوْنَ الدِّيْنَ بِرَأْيِهِمْ. يُحَرِّمُوْنَ بِهِ مَا أَحَلَّ اللهُ. وَيُحِلُّوْنَ بِهِ مَا حَرَّمَ اللهُ (رواه ابن عبد البر)

102. Dari 'Auf bin Malik r.a. berkata : Rasulullah s.a.w. pernah bersabda : "Akan bercerai-berai ummatku, lebih dari tujuh puluh golongan, yang sebesar-besarnya fitnah yaitu kaum yang mengqiyas agama dengan fikiran mereka, mereka mengharamkan apa-apa yang dihalalkan oleh Allah dan menghalalkan apa-apa yang diharamkan oleh Allah."

(Riwayat Ibnu 'Abdil-Barri).

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رع. قَالَ، سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلعم يَقُوْلُ: إِنَّ اللهَ لَا يَنْزِعُ الْعِلْمَ بَعْدَ أَنْ أَعْطَاهُمُوْهُ اِنْتِزَاعًا وَلٰكِنْ يَنْتَزِعُهُ مِنْهُمْ مَعَ قَبْضِ الْعُلَمَاءِ بِعِلْمِهِمْ، فَيَبْقَى نَاسٌ جُهَّالٌ يُسْتَفْتَوْنَ فَيُفْتُوْنَ بِرَأْيِهِمْ فَيَضِلُّوْنَ وَيُضِلُّوْنَ. رواه البخاري. وفي رواية، حَتَّى إِذَا لَمْ يَبْقَ عَالِمٌ اتَّخَذَ النَّاسُ رُؤُسَاءَ جُهَّالًا فَسُئِلُوْا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوْا وَأَضَلُّوْا.

103. Dari 'Abdullah bin 'Amr r.a. berkata : Saya pernah mendengar Nabi s.a.w. bersabda : "Sesungguhnya Allah tidak akan mencabut pengetahuan -agama- sesudah Ia memberikan kepada mereka dengan sekali cabut, tetapi Dia mencabutnya dari mereka itu beserta kematian orang-orang yang berpengetahuan -agama- dengan pengetahuan mereka, lalu tinggal orang-orang yang bodoh, mereka meminta fatwa, lalu mereka memberi fatwa dengan fikiran mereka, maka mereka sama sesat dan menyesatkan."

(Riwayat Al-Bukhari).

Dan di lain riwayat : "Sehingga tidak ada lagi orang yang mengerti tentang urusan agama, segenap manusia mengangkat katua orang-orang yang bodoh, lalu mereka ditanya lantas memberi fatwa dengan tidak ada pengetahuan, maka sesatlah mereka dan menyesatkan."

URAIAN

Hadis no. 98 yang tersebut di atas itu, diriwayatkan juga oleh Imam Ibnu 'Abdil-Barr di dalam Kitab **Bayanul 'Ilmi wa fadhlih**, dan oleh Imam As-Sayuthi dinyatakan dha'if, tetapi hadis itu dikuatkan oleh beberapa hadis yang lain.

Hadis itu antara lain mengandung keterangan bahwa apabila ummat Islam dalam mengerjakan agamanya sudah menurut fikiran orang, tidak menurut keterangan dari Allah dan Rasul, maka sesatlah mereka dan menyesatkan. Tegasnya : Mereka sendiri sesat, dan mereka lalu menyesatkan orang lain yang mengikut mereka.

Hadis no. 99 yang tersebut itu diriwayatkan juga oleh Imam Ath-Thabarani, dan hadis itu adalah hasan.

Hadis itu menerangkan tentang keadaan kaum bani Israil, pada mulanya mereka itu senantiasa sederhana dalam beragama, tetapi setelah datang dan terdapat di antara mereka itu orang-orang yang asalnya dari keturunan bangsa lain dan anak-anak orang tawanan dari bangsa-bangsa yang tadinya ditawan oleh kaum bani Israil, maka mereka itu berkata tentang urusan agama dengan fikiran. Karena demikian, mereka sesat dan menyesatkan.

Hadis no. 100 yang tertera di atas itu belum kami selidiki lebih lanjut tentang keshahihanny

Hadis itu menerang..an bahwa siapa-siapa yang berkata tentang urusan agama dengan fikiran, maka berarti ia telah menuduh Nabi Muhammad s.a.w. dusta. Atau dengan perkataan lain : Ia menuduh bahwa Nabi kita s.a.w. dalam menyampaikan pimpinan agama kepada ummatnya belum sempurna.

Hadis no. 101 yang tersebut itu belum kami ketahui shahih dan tidaknya. Hadis itu jelas menunjukkan bahwa kita dilarang mengqiyas tentang

urusan agama, karena agama itu tidak boleh diqiyas oleh fikiran manusia. Dan hadis itu menunjukkan pula bahwa permulaan orang yang melakukan qiyas terhadap perintah Allah ialah Iblis.

Hadis no. 102 yang tersebut itu kiranya tidak ada celanya di dalam isnadnya. Yang kami ketahui hanya diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abdil-Barri di dalam kitabnya **Jami'u bayanil 'ilmi wafadhlih.**

Hadis itu mengandung keterangan bahwa ummat Nabi Muhammad (ummat Islam) itu akan bercerai-berai menjadi lebih dari tujuh puluh golongan atau partai, daripada partai yang sekian banyaknya itu yang lebih besar fitnahnya ialah partai satu kaum yang suka berbuat qiyas tentang urusan agama dengan fikiran mereka sendiri, dengan qiyas itu mereka berani mengharamkan apa-apa yang dihalalkan Allah dan berani menghalalkan apa-apa yang diharamkan Allah (1).

Hadis no. 103 yang tersebut itu diriwayatkan juga oleh Imam-imam Ahmad, Muslim, At-Turmudzi, Ad-Darimi dan Ibnu Majah, dengan rangkaian kata yang agak berbeda-beda, dan hadis itu shahih.

Hadis yang tersebut itu jelas mengandung keterangan, bahwa Allah tidak mencabut ilmu pengetahuan yang bertalian dengan urusan agama yang telah dilimpahkan kepada para hamba-Nya dengan sekali cabut, tetapi Ia mencabutnya dari mereka itu bersama dengan kematian para ulama atau ahli agama yang benar, yang mengetahui hukum Allah dan hukum Rasul-Nya. Sesudah itu yang tinggal ialah orang-orang bodoh, orang-orang yang tidak mengetahui tentang pimpinan Allah dan pimpinan Rasul-Nya. Lalu mereka ditanya atau diminta fatwa tentang urusan agama oleh orang banyak, lalu mereka memberi fatwa dengan fikiran sendiri, tidak dengan ilmu pengetahuan. Dengan demikian, maka mereka sendiri sesat dan menyesatkan orang lain yang mengikut mereka.

Dari hadis-hadis yang tersebut itu jelaslah kiranya, bahwa dalam beragama orang tidak boleh mengikut fikiran atau pendapat manusia dan tidak boleh pula mengikut 'qiyas, atau menqiyaskan tentang urusan agama yang telah sempurna pimpinannya itu.

Untuk menambah keterangan di atas itu, di bawah ini kami kutipkan

---

1) Setelah kami selidiki agak lanjut, terdapatlah oleh kami sanad hadis no. 102 itu adalah seorang yang bernama Nu'aim bin Hammad, ia adalah seorang yang didha'ifkan oleh sebagian 'ulama ahli hadis, antara lain oleh Imam Ibnu Mu'in. Tetapi oleh sebagian ahli hadis yang lain, ia tidaklah didha'ifkan. Oleh sebab itu hadis ini oleh Imam Ibnu Hazm dalam kitabnya "Masadul-Ushul" tidak dinyatakan dha'ifnya, dan oleh Imam Asy-Syathibi dinyatakan kebagusan isnadnya. (Pen.).

beberapa riwayat dari perkataan para sahabat Nabi dan para Imam terkemuka zaman dahulu yang menunjukkan bahaya fikiran atau pendapat manusia di dalam urusan agama.

Kata sahabat 'Umar bin Al-Khaththab r.a. :

أَيُّهَا النَّاسُ. إِنَّ الرَّأْيَ إِنَّمَا كَانَ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ صلعم مُصِيْبًا لِأَنَّ اللهَ كَانَ يُرِيْهِ، وَإِنَّمَا هُوَ مِنَّا الظَّنُّ وَالتَّكَلُّفُ.

"Wahai manusia, sesungguhnya fikiran itu tidak lain adalah dari Rasulullah s.a.w. sendiri yang benar, karena Allah yang telah memberikan pendapat kepadanya; dan tidak ada lain fikiran dari kami itu melainkan sangka-sangka dan cari-cari saja."

Maksudnya : Fikiran yang benar itu ialah yang dari Rasulullah, karena fikiran beliau tentang urusan agama itu adalah dari pimpinan wahyu Allah. Adapun fikiran yang dari kita ummat manusia, itu hanya dari sangka-sangka dan/atau dari cari-cari saja, tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Dan kata beliau lagi :

"Sesungguhnya orang-orang ahli fikir (qiyas) itu musuh-musuh sunnah-sunnah Nabi, mereka itu tidak dapat m[illegible]yimpan hadis-hadis dan terluput dari mereka riwayat-riwayatnya, dan mereka malu [illegible]tika ditanya untuk menyatakan : "Kami tidak mengerti". Maka mereka menyaingi sunnah-sunnah dengan fikiran mereka, maka itu takutlah olehmu dan jauhkanlah mereka itu."

Jelasnya : Orang-orang ahli fikir di dalam urusan agama itu menjadi musuh sunnah Rasul. Mereka menjalankan fikirannya untuk urusan agama yang telah sempurna itu dengan mengqiyaskan ini dan itu. Mereka tidak dapat menyimpan atau menghafalkan hadis-hadis dari Rasul dan tidak dapat menghafalkan riwayat-riwayatnya. Dengan demikian, maka apabila mereka di-

tanya tentang urusan agama mereka merasa malu berkata dengan terus-terang "tidak mengerti". Oleh sebab itu mereka membandingkan dan mengimbangi sunnah-sunnah Rasul dengan fikiran mereka sendiri, yang akhirnya mereka sesat dan menyesatkan. Maka jauhilah mereka itu.

Dan beliau pernah berkata juga :

اَلسُّنَّةُ مَا سَنَّهُ رَسُوْلُ اللهِ ص لَا تَجْعَلُوْا خَطَأَ الرَّأْيِ سُنَّةً لِلْأُمَّةِ.

"Sunnah itu apa yang pernah disunnahkan oleh Rasulullah s.a.w. , janganlah kamu menjadikan kesalahan fikiran orang itu sebagai sunnah bagi ummat."

Dan beliau pernah berkata :

"Takutlah kami akan fikiran di dalam urusan agamamu."

Sahabat Ibnu Mas'ud pernah berkata :

"Para ahli qiraat kamu dan para ahli pengetahuan kamu sama pergi (mati), dan manusia sama menjadikan ketua-ketua yang bodoh-bodoh, mereka mengqiyas beberapa perkare -agama- dengan fikiran mereka." Dan di lain riwayat- . "Kemudian datanglah kaum yang mengqiyas beberapa perkara -agama- dengan fikiran mereka, lalu rusaklah Islam dan sumbing."

Sahabat 'Ali r.a. berkata :

"Andainya agama itu dengan fikiran, niscaya adalah khuf yang sebelah bawah itu lebih utama disapu daripada yang sebelah atasnya. Dan saya lihat Rasulullah s.a.w. menyapu sebelah atas kedua lehernya."

Jelasnya : Jika sekiranya agama itu dapat difikirkan dengan fikiran manusia, niscaya permukaan dua telapak kaki itu lebih berhak dan lebih baik untuk disapu daripada permukaan luar keduanya. Padahal Nabi s.a.w. tidak menyapu permukaan dua telapak kakinya, tetapi menyapu bagian atas dari permukaan luar kedua khufnya.

Sahabat Ibnu 'Abbas r.a. berkata :

إِنَّمَا هُوَ كِتَابُ اللّٰهِ وَسُنَّةُ رَسُوْلِهِ، فَمَنْ قَالَ بَعْدَ ذٰلِكَ بِرَأْيِهِ فَمَا أَدْرِىْ أَفِيْ حَسَنَاتِهِ يَجِدُ ذٰلِكَ أَمْ فِيْ سَيِّئَاتِهِ.

"Sesungguhnya ia (agama) itu tidak lain ialah Kitab Allah dan Sunnah Rasul-Nya maka barang siapa berlaku selain itu dengan fikirannya, saya tidak tahu, apakah kebaikannya yang akan ia peroleh ataukah kejelekannya."

Imam Asy-Syu'bi berkata :

إِيَّاكُمْ وَالْمُقَايَسَةَ، فَوَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهِ لَئِنْ أَخَذْتُمْ لَتُحِلُّنَّ الْحَرَامَ وَلَتُحَرِّمُنَّ الْحَلَالَ، وَلٰكِنْ مَا بَلَغَكُمْ مِمَّنْ حَفِظَ عَنْ أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ فَاحْفَظُوْهُ.

"Jauhilah olehmu sekalian akan qiyas-qiyas, demi dzat yang diriku di tangan kekuasaan-Nya, jika kamu mengambil, niscaya kamu menghalalkan akan yang haram dan mengharamkan akan yang halal; akan tetapi apa yang sampai kepadamu dari orang yang hafal dari para sahabat Rasulullah s.a.w. maka kamu hafalkanlah dia."

Selanjutnya Asy-Syu'bi berkata :

إِنَّمَا هَلَكْتُمْ حِيْنَ تَرَكْتُمُ الْآثَارَ وَأَخَذْتُمْ بِالْمَقَايِيْسِ.

"Sesungguhnya tidak ada lain yang membinasakan kamu sekalian itu melainkan ketika kamu telah meninggalkan atsar (sunnah) dan kamu mengambil dengan beberapa qiyas."

Imam Al-Hasan berkata :

الطَّرِيقِ فَتَرَكُوا الْآثَارَ وَقَالُوا فِي الدِّينِ بِرَأْيِهِمْ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا.

"Sesungguhnya tidak lain yang membinasakan orang yang sebelum kamu melainkan ketika telah menyimpang mereka itu dengan beberapa jalan, dan melampaui jalan -yang benar-, lalu mereka meninggalkan atsar-atsar, dan berkata tentang agama dengan fikiran mereka, lalu sesatlah mereka dan menyesatkan."

Imam Syuraih berkata :

إِنَّ السُّنَّةَ سَبَقَتْ قِيَاسَكُمْ، فَاتَّبِعُوا وَلَا تَبْتَدِعُوا، فَإِنَّكُمْ لَنْ تَضِلُّوا مَا أَخَذْتُمْ بِالْأَثَرِ.

"Sesungguhnya sunnah itu telah mendahulu qiyas kamu, maka dari itu hendaklah kamu mengikut dan janganlah kamu berbuat bid'ah, karena sesungguhnya kamu tidak sesat selama kamu mengambil atsar."

Imam Abu Bakar bin Abi Dawud berkata :

أَهْلُ الرَّأْيِ هُمْ أَهْلُ الْبِدَعِ.

"Orang ahli ra-yi (fikiran) itu mereka ahli bid'ah."

Maksudnya : Orang ahli fikir dan suka mengqiyas tentang urusan agama itu adalah ahli bid'ah dalam urusan agama.

Imam Asy-Syu'bi pernah juga berkata :

"Sesungguhnya sunnah itu tidak boleh diletakkan (dicampur) dengan qiyas-qiyas."

Imam Sahal bin Hunaif berkata :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ، اتَّهِمُوا رَأْيَكُمْ عَلَى دِينِكُمْ.

"Wahai manusia, bohonglah fikiran kamu di atas agamamu!"

Artinya : Janganlah pendapat atau fikiran kita tentang urusan agama itu kita anggap benar, karena agama itu bukan dari fikiran manusia.

Demikianlah di antara perkataan-perkataan para sahabat Nabi dan para Imam zaman dahulu yang mengenai urusan fikiran dan qiyas di dalam urusan agama. Yang dikehendaki dengan "fikiran" atau "qiyas" di sini tentu saja yang menyalahi Kitab Allah dan Sunnah Rasul, karena pimpinan agama telah cukup sempurna dicontohkan oleh Nabi Rasulullah s.a.w., yang tidak berhajat lagi kepada tambahan fikiran manusia.

Sahabat 'Imran bin Hushain pernah berkata :

"Al-Qur-an telah turun, dan Rasulullah s.a.w. telah melakukan beberapa sunnah, kemudian beliau (Rasul) bersabda : "Hendaklah kamu mengikut kepadaku, demi Allah jika kamu tidak mengerjakan, tentu kamu sesat."

Kalau orang beragama diperkenankan menurutkan fikiran atau pendapat manusia, maka sudah tentu orang dapat menambahi atau mengurangi dan/atau mengubah tentang urusan agama yang pernah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad s.a.w. Demikianlah maka dalam beragama atau dalam ber'aqidah dan ber'ibadah, sekali-kali tidak diperkenankan orang mengikut fikiran manusia atau pendapat orang.

(Uraian lebih lanjut tentang ini, di belakang akan dijelaskan dalam bab tersendiri, insya Allah, yaitu dalam hal penjelasan tentang bid'ah.)

Imam Maliki pernah berkata :

قُبِضَ رَسُولُ اللهِ صلى وَقَدْ تَمَّ هٰذَا الْأَمْرُ وَاسْتَكْمَلَ. فَإِنَّمَا يَنْبَغِي أَنْ تَتَّبِعَ آثَارَ رَسُولِ اللهِ صلى وَلَا تَتَّبِعِ الرَّأْيَ، فَإِنَّهُ مَتَى اتَّبَعَ الرَّأْيَ جَاءَ رَجُلٌ آخَرُ أَقْوَى فِي الرَّأْيِ مِنْكَ فَاتَّبَعْتَهُ، فَأَنْتَ كُلَّمَا جَاءَ رَجُلٌ غَلَبَكَ اتَّبَعْتَهُ أَرَى هٰذَا لَا يَتِمُّ.

"Rasulullah s.a.w. telah wafat, dan sesungguhnya urusan (agama) ini telah selesai dan sempurna. Maka seyogyanya bahwa kamu mengikut akan atsar-atsar Rasulullah s.a.w., dan janganlah kamu mengikut fikiran -orang-; karena sesungguhnya bila fikiran (pendapat) -orang- diikut, datang orang lelaki lain kuat tentang fikirannya daripada

kamu, lalu kamu mengikut fikirannya maka kamu tiap-tiap kali datang seorang mengalahkan kamu, mengikutlah kamu kepadanya. Aku memandang demikian ini tidaklah sempurna."

Jelasnya : Ketika Nabi Muhammad s.a.w. wafat urusan agama telah cukup sempurna diajarkan, dipimpinkan dan dicontohkan oleh beliau. Oleh sebab itu orang yang beragama seharusnya ikut akan pimpinan beliau, dan janganlah mengikut pendapat atau fikiran orang. Karena apabila orang beragama mengikut fikiran orang, maka tidak akan ada atau didapat ketetapannya. Misalnya, pada suatu hari mengikut pendapat seseorang, kemudian datanglah orang lain yang membawa fikiran atau pendapat yang dirasa lebih baik dan lebih kuat, lalu diikutnya pula. Dan demikianlah selanjutnya, tiap-tiap kali orang datang yang membawa pendapat atau fikiran baru, dan pendapat itu dipandangnya baik dan lebih kuat, lalu diikutnya. Dengan demikian, maka berarti agama yang dipimpin oleh Nabi s.a.w. itu belum atau tidak sempurna. Oleh karena agama yang dipimpin oleh Nabi Muhammad s.a.w. telah selesai dan cukup sempurna, maka tidaklah seharusnya orang beragama mengikuti fikiran atau pendapat orang.

28. MENURUTKAN HAWA NAFSU MANUSIA

HADIS – HADIS

عَنْ أَبِي بَرْزَةَ رع. قَالَ، قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ص، إِنَّمَا أَخْشَى عَلَيْكُمْ شَهَوَاتِ الْغَيِّ فِي بُطُوْنِكُمْ وَفُرُوْجِكُمْ وَمُضِلَّاتِ الْهَوَى. (رواه احمد)

104. Dari Abi Barzah r.a. berkata : Rasulullah s.a.w. pernah bersabda : "Sesungguhnya tidak ada yang lain saya khawatirkan atas kamu sekalian, melainkan keinginan-keinginan yang sesat pada perut-perut kamu dan kemaluan-kemaluan kamu, dan hawa yang sesat."

(Riwayat Ahmad).

عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ رع. قَالَ، سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ص يَقُوْلُ: إِنِّي أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي مِنْ ثَلَاثٍ، مِنْ زَلَّةِ عَالِمٍ وَمِنْ هَوًى مُتَّبَعٍ وَمِنْ حُكْمٍ جَائِرٍ. (رواه البزار)

105. Dari 'Amr bin 'Auf r.a. berkata : Saya pernah mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda : "Sesungguhnya yang saya takuti atas ummat saya dari tiga perkara : Dari tergelincirnya orang 'alim, dan dari hawa nafsu yang diturut, dan dari hukum yang dhalim."

(Riwayat Al-Bazzar).

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رع. قَالَ، قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ص، مَا تَحْتَ ظِلِّ السَّمَاءِ مِنْ إِلٰهٍ يُعْبَدُ أَعْظَمُ عِنْدَ اللهِ مِنْ هَوًى مُتَّبَعٍ. (رواه الطبراني)

106. Dari Abu Umamah r.a. berkata : Rasulullah s.a.w. pernah bersabda : "Tidak ada di bawah naungan langit daripada Tuhan yang disembah yang lebih besar pada sisi Allah -selain- daripada hawa nafsu yang diturut."

(Riwayat Ath-Thabarani).

عَنْ أَنَسٍ رع. قَالَ، قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ص، ..... وَأَمَّا الْمُهْلِكَاتُ:

فَشُحٌّ مُطَاعٌ وَهَوًى مُتَّبَعٌ وَاِعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ. (رواه البزار والبيهقى)

107. Dari Anas r.a. berkata . Rasulullah s.a.w. pernah bersabda : . . . . . . "Adapun yang membinasakan yaitu kedekut (kikir) yang dipatuhi, dan hawa nafsu yang diturut dan kekaguman seseorang pada dirinya sendiri."

(Riwayat Al-Bazzar dan Al-Baihaqi)

URAIAN

Hadis no. 104 yang tersebut itu diriwayatkan juga oleh Imam Al-Bazzar dan Imam Ath-Thabarani, dan oleh Imam-Mundziri dinyatakan bahwa sebagian isnad-isnad mereka riwayatnya terperinci.

Hadis tersebut itu mengandung keterangan bahwa yang sangat dikhawatirkan oleh Nabi s.a.w. atas para ummatnya, tidak lain ialah keinginan-keinginan yang sesat, yang menyesatkan perut-perut dan kemaluan-kemaluan ummat Islam, dan hawa nafsu yang menyesatkan. Dengan hadis itu kita mendapat pimpinan, bahwa yang amat dikhawatirkan oleh Nabi kita s.a.w. bagi segenap ummat Islam antara lain hawa nafsu yang menyesatkan.

Hadis no. 105 yang tersebut, diriwayatkan juga oleh Imam Ath-Thabarani dengan sanad yang dha'if.

Hadis tersebut itu menjelaskan bahwa yang ditakuti oleh Nabi Muhammad s.a.w. bagi sekalian ummat beliau ialah tiga perkara : yaitu : tergelincirnya orang berpengetahuan, hawa nafsu yang diturut dan hukum yang menganiaya (tidak adil).

Dengan hadis itu kita mendapat pimpinan, bahwa di antara perkara yang ditakuti oleh Nabi atas ummat beliau itu ialah tergelincirnya orang 'alim dari jalan yang lurus dan hawa nafsu yang selalu diturut keinginannya.

Hadis no. 106 yang tertera di atas itu diriwayatkan juga oleh Imam Ibnu 'Ashim. Tentang tingkatan hadis itu belum kami selidiki lebih lanjut.

Hadis itu mengandung keterangan bahwa tidak ada tuhan yang diada-adakan oleh manusia dan disembahnya di bawah naungan langit, yang lebih besar pada sisi Allah selain dari hawa yang diikut. Atau dengan perkataan lain : Pada sisi Allah, tidak ada daripada tuhan-tuhan yang disembah oleh manusia di bawah kolong langit yang lebih besar pengaruhnya dan bahayanya selain daripada hawa nafsu yang diturut atau diikut oleh manusia.

Hadis no. 107 yang tertera di atas itu asalnya panjang, tetapi kami kutip yang perlu saja yang sesuai dengan bab yang sedang dibicarakan, dan hadis itu menurut kata Imam Al-Mundziri, diriwayatkan juga oleh Imam-imam selain Al-Bazzar dan Al-Baihaqi.

Hadis itu mengandung keterangan bahwa yang membinasakan ummat itu ialah tiga perkara, yaitu : Kedekut atau kikir yang dipatuhi atau dita'ati, hawa nafsu yang diikut, dan kekaguman seseorang pada dirinya sendiri.

Dengan hadis itu kita mendapat pimpinan, bahwa orang yang selalu berlaku kikir (bakhil) dalam urusan kebajikan, orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsunya dan orang yang merasa kagum terhadap dirinya sendiri atau terhadap pendapatnya sendiri, itu akan ditimpa kebinasaan.

Perlu diingat benar-benar oleh kita bersama, bahwa dalam beragama kita dilarang mengikut keinginan hawa nafsu, sekalipun yang dikerjakan itu merupakan sebagai 'ibadat yang seakan-akan menurut perintah agama. Misalnya mengerjakan shalat terus-menerus pada tiap-tiap malam, berpuasa terus-menerus pada tiap-tiap hari, karena mengikuti keinginan hawa nafsunya yang merasa akan mendapat pahala yang lebih banyak.

Dalam Al-Qur-an terdapat beberapa ayat yang menunjukkan supaya orang jangan selalu mengikut hawa nafsunya yang melanggar batas-batas atau ketentuan-ketentuan Allah dan Rasul-Nya; dan orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsunya itu dapatlah dikatakan "bertuhan kepada hawa nafsu". Kesesatan sebagian manusia dalam beragama asalnya karena mengikut keinginan hawa nafsu mereka. Misalnya, adanya orang-orang menyembah berhala, memuliakan patung dan sebagainya itu asal mulanya dari keinginan hawa nafsu yang merasa belum puas menyembah Tuhan yang sebenarnya.

Demikianlah, maka orang beragama dilarang keras mengikut keinginan hawa nafsu manusia, baik hawa nafsunya sendiri maupun hawa nafsu orang lain.

Dan oleh karena dalam hadis no. 105 tadi terkandung satu keterangan yang menunjukkan bahwa di antara yang ditakuti oleh Nabi Muhammad s.a.w. atas ummatnya ialah "tergelincirnya orang 'alim", maka baiklah kami tambah keterangan tentang hal ini.

"Tergelincirnya orang 'alim" itu ialah tergelincirnya dari jalan yang benar, dari pimpinan Allah dan pimpinan Rasul-Nya.

Nabi pernah bersabda :

اِتَّقُوْا زَلَّةَ الْعَالِمِ وَانْتَظِرُوْا فَيْئَتَهُ. (رواه البيهقى وابن عدي)

"Hendaklah kamu takut kepada kegelinciran (kekeliruan) orang 'alim dan tunggulah kembalinya."

(Riwayat Al-Baihaqi dan Ibnu 'Adi dari Amr bin 'Auf r.a).

Maksudnya : Hendaklah kamu memelihara diri kamu daripada kekeliruan orang 'alim, dan hendaklah kamu menunggu kembalinya daripada kekeliruannya itu kepada pimpinan yang benar.

Dengan hadis ini kita dapat pimpinan dari Nabi s.a.w. bahwa orang yang mengerti tentang pengetahuan agama itu ada juga, bahkan tidak kurang-kurang yang tergelincir atau keliru dalam mengerjakan atau dalam menerangkan tentang urusan agama. Maka dari itu janganlah kita terburu-buru mengikuti atau mencontoh pekerjaannya dan jangan pula kita tergesa-gesa menerima perkataannya ; tetapi haruslah kita tunggu sampai ia kembali mengikut pimpinan Allah dan sunnah Rasul-Nya.

Berhubung dengan itu, maka orang yang mengerti tentang urusan agama, orang yang dipandang sebagai orang 'alim oleh orang banyak, haruslah berhati-hati dalam mengerjakan dan menerangkan urusan agama. Karena tergelincirnya si 'alim akan membawa tergelincirnya orang banyak, dan kekeliruan si 'alim akan membawa kekeliruan orang banyak. Dan karena itu Nabi Muhammad s.a.w. bersabda :

"Sesungguhnya yang paling aku takuti apa yang aku takuti atas ummatku, ialah imam-imam yang menyesatkan."

(Riwayat Ahmad dan Ath Thabarani dari Abud-Darda r.a.).

-Dan di lain riwayat- "Sesungguhnya tidak lain yang aku takuti atas ummatku melainkan para imam yang menyesatkan".

(Riwayat At-Turmudzi dari Tsauban r.a.).

Maksudnya : Yang paling ditakuti dari apa yang ditakuti oleh Nabi Muhammad s.a.w. bagi ummatnya, ialah imam-imam atau pemuka-pemuka dan ketua-ketua yang menyesatkan orang banyak. Mereka itu tentu saja para imam dan para 'ulama yang mengerjakan dan menerangkan tentang urusan agama tidak menurut pimpinan Allah dan pimpinan Rasul-Nya s.a.w. Oleh sebab itu, maka orang beragama tidaklah sepatutnya mengikut dan menurut saja kepada perkataan dan pekerjaan orang yang dipandang 'alim, jika tidak sesuai dengan perintah Allah dan pimpinan Rasul-Nya.

(Uraian lebih lanjut tentang ini akan diuraikan di belakang dalam bab tersendiri, insya Allah, yaitu dalam bab taqlid. Pen.).

29. KEMUDAHAN DAN LARANGAN MEMPERSULIT-SULIT DALAM AGAMA ISLAM

HADIS – HADIS

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رع. قَالَ، قِيلَ لِرَسُولِ اللهِ ص، أَيُّ الْأَدْيَانِ أَحَبُّ إِلَى اللهِ؟ قَالَ، الْحَنِيفِيَّةُ السَّمْحَةُ. (رواه أحمد)

108. Dari Ibnu 'Abbas r.a. berkata : "Rasulullah s.a.w. pernah ditanya oleh seorang sahabat : "Mana agama-agama yang paling disukai oleh Allah?" Beliau bersabda : "Yaitu yang cenderung kepada kebenaran lagi mudah."

(Riwayat Ahmad).

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رع. قَالَ. قَالَ رَسُولُ اللهِ ص، إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ. فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَأَبْشِرُوا وَاسْتَعِينُوا بِالْغَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَيْءٍ مِنَ الدُّلْجَةِ. (رواه البخاري)

109. Dari Abu Hurairah r.a. berkata : Ratulullah s.a.w. pernah bersabda : "Sesungguhnya agama itu mudah, dan tidak seseorang yang memperberat akan agama melainkan ia dikalahkannya, maka dari itu hendaklah kamu sekalian mengerjakan agama itu dengan sederhana dan dekat mendekatkan dan gembirakanlah, dan hendaklah kamu mohon pertolongan-kepada Tuhan- pada waktu pagi dan waktu sore dan sedikit bagian waktu malam."

(Riwayat Al-Bukhari).

عَنْ أَبِي عُرْوَةَ رع. قَالَ. قَالَ رَسُولُ اللهِ ص، أَيُّهَا النَّاسُ. إِنَّ دِينَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي يُسْرٍ. ثَلَاثًا يَقُولُهَا. (رواه أحمد)

110. Dari Abi 'Urwah r.a. berkata : Rasulullah s.a.w. pernah bersabda : "Wahai manusia, sesungguhnya agama Allah Yang Maha Mulia dan Maha Tinggi itu di dalam kemudahan." -Beliau bersabda demikian sampai tiga kali.

(Riwayat Ahmad).

عَنْ أَبِي قِلَابَةَ رع. قَالَ : أَرَادَ أُنَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللهِ ص أَنْ يَرْفَضُوا الدُّنْيَا وَيَتْرُكُوا النِّسَاءَ وَيَتَرَهَّبُوا. فَقَامَ رَسُوْلُ اللهِ ص فَغَلَّظَ فِيْهِمُ الْمَقَالَةَ. ثُمَّ قَالَ : إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِالتَّشْدِيْدِ. شَدَّدُوْا عَلَى أَنْفُسِهِمْ فَشَدَّدَ اللهُ عَلَيْهِمْ فَأُولٰئِكَ بَقَايَاهُمْ فِي الدِّيَارِ وَالصَّوَامِعِ. فَاعْبُدُوا اللهَ وَلَا تُشْرِكُوْا بِهِ ...... (رواه الطبراني)

111. Dari Abi Qilabah berkata : "Orang-orang di antara para sahabat Rasulullah s.a.w. berkehendak, bahwa mereka itu akan membuang-buang dunia dan meninggalkan perempuan-perempuan mereka- dan menjadi pendeta (bertapa). Maka Rasulullah s.a.w. berdiri lalu berkata dengan suara keras kepada mereka. Kemudian beliau berkata : "Sesungguhnya kebinasaan orang yang ada sebelum kamu, disebabkan memberat-beratkan, mereka memberat-beratkan atas diri mereka sendiri, maka Allah memberatkan atas mereka, mereka itulah orang-orang yang tinggal di dalam biara-biara dan gereja-gereja; maka itu hendaklah kamu sekalian menyembah kepada Allah dan janganlah kamu menyekutukan Dia .... ".

(Riwayat Ath-Thabarani).

عَنْ عَائِشَةَ رع. قَالَتْ : صَنَعَ رَسُوْلُ اللهِ ص شَيْئًا فَرَخَّصَ فِيْهِ فَتَنَزَّهَ عَنْهُ قَوْمٌ. فَبَلَغَ ذٰلِكَ رَسُوْلَ اللهِ ص فَخَطَبَ. ثُمَّ قَالَ : مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَتَنَزَّهُوْنَ عَنِ الشَّيْءِ أَصْنَعُهُ؟ فَوَاللهِ إِنِّي لَأَعْلَمُهُمْ بِاللهِ وَأَشَدُّهُمْ لَهُ خَشْيَةً. (رواه البخاري)

112. Dari 'Aisyah r.a. berkata : "Rasulullah s.a.w. pernah membuat akan sesuatu, maka beliau meringankan tentang sesuatu, lalu -ada- segolongan orang yang menjauhkan daripadanya, maka sampailah yang demikian itu kepada Rasulullah s.a.w. lalu beliau berpidato, kemudian beliau bersabda : "Apakah hal -keadaan- orang-orang yang menjauhkan diri dari sesuatu yang aku membuatnya?, maka demi Allah, sesungguhnya aku -ini- yang paling mengerti di antara mereka kepada Allah dan yang paling sangat takut di antara mereka itu kepada-Nya."

(Riwayat Al-Bukhari dan Muslim).

عن ابن عباس ر.ع. قال. قال رسول الله ص، إياكم والغلو في الدين

فإنما أهلك من كان قبلكم بالغلو في الدين. (رواه احمد)

113. Dari Ibnu 'Abbas r.a. berkata : Rasulullah s.a.w. pernah bersabda : "Jauhkanlah olehmu akan melampaui batas di dalam agama, karena sesungguhnya kebinasaan orang yang ada sebelum kamu disebabkan melampaui batas dalam urusan gama."

(Riwayat Ahmad).

URAIAN

Hadis no. 108 yang tertera di atas itu, diriwayatkan juga oleh Imam-imam Al-Bukhari dalam kitabnya **Al-Adabul-Mufrad**, Al-Bazzar dan Ath-Thabarani, dan hadis itu hasan.

Hadis itu menunjukkan bahwa agama yang paling disukai oleh Allah, ialah yang cenderung dari kesalahan kepada kebenaran, lagi mudah, yaitu agama Islam, agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad. s.a.w., sebagai bunyi hadis no. 49 dalam bab ke 20 di muka.

Hadis no. 109 yang tersebut itu, diriwayatkan juga oleh Imam-imam An-Nasai dan Al-Baihaqi, dan hadis itu adalah shahih.

Hadis yang tersebut itu jelas menunjukkan bahwa agama Islam itu mudah. Orang yang memperhebat atau memberat-beratkan agama Islam tentu akan dikalahkannya. Oleh sebab itu, maka orang yang mengerjakan agama itu hendaklah dengan sederhana, jangan memayahkan diri, dan hendaklah mendekatkan diri, jangan menjauhkan dari agama itu, dan hendaklah bergembira dalam mengerjakannya, jangan merasa susah. Dalam pada itu hendaklah memohon pertolongan kepada Allah, baik di waktu pagi atau di waktu sore dan sebagian dari waktu malam.

Hadis no. 110 yang tersebut itu diriwayatkan juga oleh Imam-imam Ath-Thabarani dan Abu Ya'la, dan hadis itu adalah hasan.

Hadis yang tersebut itu menguatkan hadis-hadis no. 108 dan no. 109 di atas. Dan ada pula hadis yang bunyinya demikian :

خير دينكم أيسره.

"Sebagus-bagus agama kamu itu ialah yang lebih mudah."

Hadis ini diriwayatkan oleh Imam-imam Ahmad, Al-Bukhari dalam Al-

Adabul-Mufrad dan Ath-Thabarani dalam Al-Kabir dari Mihjan bin Al-Adru', dan Imam Adh-Dhayyaa dari Anas r.a.. Shahih.

Hadis no. 111 yang tersebut itu diriwayatkan juga oleh Imam Abdur Razzaq dan Imam Ibnu-Mundzir; dan Imam Ath-Thabarani meriwayatkannya dalam kitab tafsirnya **Jami'ul-Bayan** dalam menjelaskan ayat 87 surat Al-Maidah.

Hadis itu mengandung keterangan bahwa kebinasaan yang ditimpakan atas orang-orang yang terdahulu dari ummat Muhammad itu lantaran mereka memberat-beratkan atau memayah-mayahkan tentang urusan mengerjakan agama, mereka memayah-mayahkan dan memberat-beratkan atas diri mereka, lalu Allah memberatkan juga kepada mereka. Mereka itu adalah orang-orang yang tinggal di dalam biara-biara dan gereja-gereja, tidak mau mencari penghidupan dunia, tidak mau kawin dan selalu bertapa.

Dengan hadis itu kita mendapat petunjuk, bahwa kita (ummat Islam) dilarang memberat-beratkan diri sendiri dengan tujuan hendak membanyak-banyakkan 'ibadah kepada Allah di tempat-tempat 'ibadah, seperti di biara-biara, gereja-gereja dan mesjid-mesjid. Atau dengan perkataan lain : Kita dilarang bertapa seperti pendeta.

Dalam riwayat lain yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dalam Sunan-nya dari Anas bin Malik r.a., bahwa Rasulullah s.a.w. pernah bersabda :

"Janganlah kamu memberat-beratkan atas diri kamu, lalu diberatkan atas kamu, karena sesungguhnya kaum yang memberat-beratkan atas diri mereka, maka Allah memberatkan atas mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang tinggal di gereja-gereja dan biara-biara, mereka telah mengada-adakan kependetaan (tidak beristri dan tetap tinggal di dalam gereja) yang tidaklah Kami (Allah) mewajibkannya atas mereka." [1]

Hadis no. 112 yang tersebut itu, diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad, dan hadis itu shahih.

---

1) Tentang urusan kependetaan, di belakang akan diuraikan agak panjang lagi, insya Allah (Pen.).

Hadis itu menerangkan tentang Nabi Muhammad s.a.w. pernah mengerjakan suatu perkara dan beliau memberi keringanan tentang perkara itu untuk dikerjakan oleh ummatnya, tetapi di kala itu ada suatu kaum yang menjauhkan diri daripada perkara itu, sebab itu Nabi s.a.w. memberi peringatan kepada mereka, agar mereka itu jangan terus menerus menjauhkan diri atau mengingkari apa-apa yang pernah diperbuat atau dikerjakan oleh beliau.

Pribadi Nabi Muhammad s.a.w. adalah seorang yang paling mengerti dan paling banyak takutnya kepada Allah, apabila beliau telah mengerjakan suatu pekerjaan berarti bahwa pekerjaan itu boleh dikerjakan pula oleh ummat beliau. Oleh sebab itu, maka tidaklah sepatutnya bagi ummatnya menjauhkan diri atau mengingkari pekerjaan yang pernah dikerjakan oleh beliau.

Dengan hadis itu kita mendapat pimpinan bahwa apa-apa yang pernah dikerjakan oleh Nabi Muhammad s.a.w., tidaklah seharusnya dijauhi atau diingkari oleh ummatnya. Karena segala sesuatu yang dikerjakan oleh Nabi Muhammad s.a.w. itu sudah tentu dengan izin Allah.

Hadis no. 113 yang tersebut itu, diriwayatkan juga oleh Imam-imam An-Nasai, Ibnu Majah dan Al-Hakim, dan hadis itu adalah shahih.

Hadis itu menunjukkan bahwa kita (ummat Islam) dilarang melampaui batas tentang urusan agama daripada batas-batas yang telah ditentukan oleh Allah dan oleh Rasul-Nya. Karena kebinasaan ummat yang terdahulu daripada kita (ummat Muhammad) itu, lantaran mereka dengan kata "melebihi batas" di sini ialah memberat-beratkan tentang berbuat melebihi batas tentang urusan agama. Adapun yang dimaksudkan urusan agama dan mempersulit dalam mengerjakannya, tidak menurut sebagaimana yang dipimpinkan oleh Nabi s.a.w. yang telah seharusnya diikut.

Dengan hadis-hadis yang tertera di atas itu dan lain-lain lagi yang serupa itu jelaslah bagi kita, bahwa ummat Islam dilarang keras memberat-beratkan, memayah-mayahkan atau membikin berat atas diri sendiri dalam mengerjakan agama, karena agama Islam itu ringan dan mudah dikerjakan. Orang yang memperberat diri sendiri dalam mengerjakan agama Islam yang sesungguhnya ringan, itu berarti bahwa ia menolak atau mengingkari agama yang pernah dicontohkan oleh Nabi Muhammad s.a.w.

Imam An-Nasai meriwayatkan dari Anas r.a. ia berkata : "Bahwasanya beberapa orang dari para sahabat Rasulullah s.a.w. berkata sebagian dari mereka : "Saya tidak akan kawin " dan berkata sebagian mereka : "Saya tidak akan tidur di atas hampran " dan berkata pula sebagian mereka :

"Saya akan berpuasa dan tidak akan berbuka." Maka sampailah -berita- demikian itu kepada Rasulullah s.a.w., lalu beliau bersabda :

"Apakah halnya orang yang berkata demikian dan demikian? Tetapi aku, aku sembahyang, aku tidur, aku puasa dan berbuka, dan aku mengawini orang perempuan. Maka dari itu siapa-siapa yang tidak suka daripada sunnahku, maka dia bukan daripadaku."

Jelaslah kiranya, bahwa apa-apa yang dikerjakan oleh Nabi kita s.a.w. itu tidak boleh kita benci atau kita ingkari. Kalau kita tidak menyukai (membeci) akan sunnah Nabi, maka oleh beliau dengan tegas dinyatakan : "bukan daripada golongan beliau". Yakni : bukan dari golongan ummat Nabi Muhammad s.a.w.

Demikianlah, maka kita (ummat Islam) dalam beragama, jangan sekali-kali memberat-beratkan diri kita sendiri, karena mengikut keinginan kita atau menuruti pendapat kita sendiri untuk ber'ibadah kepada Allah, yang akibatnya akan membinasakan diri kita sendiri.

30. PENGIKUT SUNNAH PASTI SELAMAT

HADIS – HADIS

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رع. قَالَ، قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ص، اِفْتَرَقَتِ الْيَهُوْدُ عَلَى إِحْدَى أَوْ ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِيْنَ فِرْقَةً. وَتَفَرَّقَتِ النَّصَارَى عَلَى إِحْدَى أَوْ ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِيْنَ فِرْقَةً. وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِيْنَ فِرْقَةً. (رواه أبو داود)

114. Dari Abu Hurairah r.a. berkata : Rasulullah pernah bersabda : "Telah bercerai kaum Yahudi atas tujuh puluh satu atau dua golongan, dan telah bercerai kaum Nasrani atas tujuh puluh satu atau dua golongan, dan akan bercerai ummatku atas tujuh puluh tiga golongan."

(Riwayat Abu Dawud).

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رع. قَالَ، قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ص، لَيَأْتِيَنَّ عَلَى أُمَّتِي مَا أَتَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيْلَ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ حَتَّى إِنْ كَانَ مِنْهُمْ مَنْ أَتَى أُمَّهُ عَلَانِيَةً لَكَانَ فِي أُمَّتِي مَنْ يَصْنَعُ ذٰلِكَ. وَإِنَّ بَنِي إِسْرَائِيْلَ تَفَرَّقَتْ عَلَى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِيْنَ مِلَّةً. وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِيْنَ مِلَّةً كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلَّا مِلَّةً وَاحِدَةً. قَالُوْا، وَمَنْ هِيَ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ، مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي. (رواه الترمذي)

115. Dari 'Abdullah bin 'Amr r.a. berkata : Rasulullah s.a.w. pernah bersabda : "Sungguh akan datang atas ummatku -seperti- apa yang telah datang atas kaum Bani Israil selangkah demi selangkah, sehingga jikalau ada daripada mereka itu orang yang mendatangi (mencampuri) ibunya dengan terang-terangan, niscaya ada pula di antara ummatku yang mengerjakan demikian. Dan sesungguhnya Bani Israil telah bercerai atas tujuh puluh dua -aliran- agama, dan akan bercerai ummatku atas tujuh puluh tiga -aliran- agama." Semua mereka itu di dalam neraka, kecuali satu aliran agama

Para sahabat bertanya : "Siapakah yang satu itu, ya Rasulu'llah?" Beliau bersabda : "Apa-apa yang aku di atasnya dan para sahabatku."

(Riwayat At-Turmudzi).

116. Dari Mu'awiyah bin Abi Sufyan r.a. berkata : Rasulullah s.a.w. pernah bersabda : "Ketahuilah sesungguhnya orang yang sebelum kamu dari ahli kitab, mereka bercerai atas tujuh puluh dua -aliran- agama; dan sesungguhnya -aliran- agama ini akan bercerai atas tujuh puluh dua di dalam neraka dan yang satu di dalam surga, dan ia itu jama'ah."

(Riwayat Abu Dawud).

URAIAN

Hadis no. 114 yang tersebut itu diriwayatkan juga oleh Imam-imam Ahmad, At-Turmudzi dan Ibnu Majah, dan hadis itu shahih.

Hadis tersebut mengandung keterangan tentang perpecahan kaum Yahudi dan kaum Nasrani menjadi tujuh puluh satu atau tujuh puluh dua golongan, yaitu pada masa sebelum diutusnya Nabi Muhammad s.a.w. ; dan ummat beliau akan berpecah menjadi tujuh puluh tiga golongan.

Hadis no. 115 yang tersebut itu oleh Imam At-Turmudzi sendiri dinyatakan hadis mufassar gharib. Maka dapat dikatakan dha'if.

Hadis itu antara lain mengandung keterangan, bahwa kaum Banu Israil (Yahudi-Nasrani) telah berpecah menjadi tujuh puluh dua golongan dalam aliran agama; dan ummat Nabi Muhammad s.a.w. (ummat Islam) akan berpecah menjadi tujuh puluh tiga golongan dalam aliran agama, semua golongan itu akan masuk ke neraka, kecuali satu golongan. Adapun satu golongan yang tidak akan masuk ke neraka itu, ialah golongan yang mengikut pimpinan beliau dan para sahabat beliau.

Hadis no. 116 yang tersebut itu diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad dan Imam Ad-Darimi.

Hadis itu mengandung keterangan, bahwa kaum ahli kitab (Yahudi dan Nasrani) berpecah menjadi tujuh puluh dua golongan aliran agama, dan ummat pemeluk agama Islam akan berpecah menjadi tujuh puluh tiga golongan. Yang tujuh puluh dua golongan di dalam neraka dan yang satu di dalam surga, itulah golongan "jama'ah".

Ada pula hadis yang serupa yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari 'Auf bin Malik, bahwa Nabi Muhammad s.a.w. pernah bersabda :

" . . . . Demi Dzat yang diri Muhammad di tangan -kekuasaan-Nya, sungguh akan berpecah ummatku atas tujuh puluh tiga golongan, maka yang satu di surga dan yang tujuh puluh dua di neraka." Rasulullah ditanya : "Ya Rasulullah, siapakah mereka itu?" Beliau bersabda : "Al-Jama'ah."

Hadis ini jelas sebagai penambah keterangan hadis no. 116 di atas, yang menunjukkan akan adanya perpecahan yang terjadi di dalam lingkungan ummat Nabi Muhammad s.a.w. menjadi tujuh puluh tiga golongan. Yang tujuh puluh dua di neraka dan yang satu di surga.

Hadis-hadis yang tertera di atas itu jelas menunjukkan, bahwa ummat Nabi Muhammad s.a.w. (ummat Islam) itu akan berpecah-belah atau berpartai-partai menjadi tujuh puluh tiga golongan. Adapun yang dikehendaki dengan "firqah" atau "golongan" itu ialah aliran dalam agama. Maka dari itu dapatlah dikatakan, bahwa ummat Islam dalam beragama menjadi tujuh puluh tiga aliran.

Dari tujuh puluh tiga golongan (aliran) itu yang akan selamat atau dapat terlepas dari neraka, ialah satu golongan ; dan yang tujuh puluh dua masuk neraka. Adapun golongan yang akan selamat dari neraka itu, menurut bunyi hadis no. 115 tadi, ialah golongan "yang aku di atasnya dan para sahabatku", yakni : yang mengikut akan pimpinan Nabi dan para sahabatnya ; karena para sahabat itulah yang mengetahui sunnah atau perjalanan dan pimpinan Nabi Muhammad s.a.w. Tetapi menurut bunyi hadis no. 116 tadi golongan yang akan selamat dari neraka dan masuk ke surga, ialah golongan

"Al-Jama'ah". Kemudian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari Auf bin Malik r.a. seperti yang kami kutip di atas itu jelas menunjukkan bahwa satu golongan yang akan masuk surga, ialah "Al-Jama'ah".

Perlu kami jelaskan, bahwa sesungguhnya hadis-hadis sebagai yang tertera di atas itu, banyak diriwayatkan oleh para ulama ahli hadis dengan rangkaian kata yang agak berbeda-beda antara yang satu dengan yang lain, kecuali Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim yang tidak meriwayatkannya. Dan yang kami kutip di atas itu ialah riwayat-riwayat yang masyhur, yang telah biasa dikutip oleh para 'ulama ahli hadis.

Sekarang apa dan siapa yang dinamakan "jama'ah" yang akan terlepas dari neraka dan masuk ke surga, seperti yang tertera dalam hadis no. 116 dan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah itu?

Kalau kita kembali kepada lughat, arti "Jama'ah" itu ialah "himpunan" orang banyak. Dengan arti ini, maka orang dapat mengertikan, bahwa golongan yang akan selamat dari neraka itu, ialah golongan orang beragama yang terbanyak. Akan tetapi kalau kita kembali kepada bunyi hadis no. 115 sebagai yang tersebut di atas, maka kita mendapati suatu pengertian, bahwa yang dikehendaki dengan kata "jama'ah" itu ialah golongan orang banyak dari para sahabat Nabi, yang mereka itu adalah orang-orang yang benar-benar mengikut sunnah Nabi Muhammad s.a.w. Dengan arti ini, maka satu golongan atau satu partai yang akan selamat dari neraka itu ialah golongan yang dalam beragama selalu menurut sunnah Nabi Muhammad s.a.w. yang pernah diterangkan dan dicontohkan oleh para sahabatnya di masa itu. Atau dengan perkataan lain : "Yang mengikut jama'ah para sahabat Nabi."

Jadi, bukan jama'ah orang-orang yang hidup kemudian mereka itu, dan bukan pula jama'ah orang-orang yang mendakwakan dirinya sebagai ahlussunnah wal-jama'ah.

Syekh As-Sindi dalam menjelaskan arti "jama'ah" yang terkandung :

الْمُوَافِقُونَ لِجَمَاعَةِ الصَّحَابَةِ الْآخِذُونَ بِعَقَائِدِهِمْ وَالْمُتَمَسِّكُونَ بِرَأْيِهِمْ.

"Orang-orang yang sesuai kepada Jama'ah sahabat, yang memegang (mengambil) kepercayaan dengan kepercayaan mereka, serta yang memegang kokoh pendapat mereka."

Dengan ini jelaslah kiranya, bahwa yang dimaksud dengan kata "jama'-ah" yang tertera dalam hadis tersebut itu, ialah jama'ah para sahabat Nabi [1]

---

1) Uraian lebih lanjut tentang yang dikehendaki dengan kata "ahlu-sunnah wal-jama'ah" sepanjang keterangan para ahli hadis-, akan diuraikan di belakang (dalam bab ke 12 bagian II dari buku ini), insya Allah. (Pen).

31. PENEGAK DAN PEMBELA SUNNAH NABI SENANTIASA ADA SEPANJANG MASA

HADIS – HADIS

عَنْ ثَوْبَانَ رع . قَالَ ، قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَ : لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِيْ
ظَاهِرِيْنَ عَلَى الْحَقِّ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللهِ وَهُمْ كَذٰلِكَ.
(رواه مسلم والترمذى وابن ماجه)

117. Dari Tsauban r.a. berkata : Rasulullah s.a.w. pernah bersabda : "Senantiasa segolongan daripada ummatku -ada- yang menolong atas kebenaran, tidak membahayakan pada mereka itu orang yang meremehkan mereka, sehingga datang perintah Allah, dan mereka itu tetap demikian."

(Riwayat Muslim, At-Turmudzi dan Ibnu Majah).

عَنِ الْمُغِيْرَةِ رع . قَالَ . قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَ : لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِيْ
ظَاهِرِيْنَ عَلَى الْحَقِّ حَتَّى يَأْتِيَهُمْ أَمْرُ اللهِ وَهُمْ ظَاهِرُوْنَ . (رواه البخارى)

118. Dari Al-Mughirah r.a. berkata : Rasulullah s.a.w. parnah bersabda : "Senantiasa segolongan daripada ummatku -ada- yang menolong atas kebenaran, sehingga datang pada mereka itu perintah Allah, dan mereka tetap kelihatan."

(Riwayat Al-Bukhari).

عَنْ مُعَاوِيَةَ رع . قَالَ . قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَ . لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِيْ
قَائِمَةٌ بِأَمْرِ اللهِ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ وَلَا مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللهِ
وَهُمْ ظَاهِرُوْنَ عَلَى النَّاسِ . (رواه أحمد)

119. Dari Mu'awiyah r.a. berkata : Rasulullah s.a.w. pernah bersabda : "Senantiasa segolongan daripada ummatku -ada- yang tegak berdiri dengan perintah Allah, tidak

membahayakan pada mereka orang yang meremehkan mereka dan tidak pula orang yang menyalahi mereka, sehingga datang pada mereka itu perintah Allah, dan mereka kelihatan atas segenap manusia."

(Riwayat Ahmad).

120. Dari 'Umar r.a. berkata : Rasulullah s.a.w. pernah bersabda : "Senantiasa segolongan dari ummatku -ada- yang menolong atas kebenaran, sehingga berdiri (datang) hari Qiyamat."

(Riwayat Al-Hakim).

URAIAN

Hadis no. 117 yang tersebut itu adalah shahih.

Hadis itu mengandung keterangan bahwa daripada ummat Nabi Muhammad (ummat Islam) senantiasa ada segolongan yang menolong atau membela kebenaran. Tidak akan membahayakan bagi mereka itu orang yang meremehkan atau orang yang tidak memperdulikan seruan mereka, sehingga datanglah perintah Allah, dan mereka itu tetap dalam keadaan membela kebenaran.

Yang dimaksud dengan kata "kebenaran" ialah Kitab Allah dan Sunnah Rasul. Dan yang dimaksud dengan "perintah Allah", ialah kematian mereka atau hari Qiyamat.

Hadis no. 118 yang tersebut itu, diriwayatkan juga oleh Imam Muslim, dan hadis itu adalah shahih.

Hadis itu mengandung keterangan seperti yang terkandung dalam hadis no. 117. Hanya ada tambahan : "dan mereka itu tetap kelihatan" yakni, mereka itu tetap dalam membela kebenaran.

Hadis no. 119 yang tersebut, diriwayatkan juga oleh Imam-imam Al-Bukhari dan Muslim, dan hadis itu adalah shahih.

Hadis itu mengandung keterangan seperti yang terkandung di dalam no. 117 dan 118 tersebut. Hanya ada tambahan sedikit pada akhir kalimat : "dan mereka tetap kelihatan atas manusia". Yakni, mereka itu tetap kelihatan di tengah-tengah ummat manusia dengan tegak berdiri membela kebenaran, di kala mereka kedatangan perintah Allah (kematian atau hari qiyamat).

Hadis no. 120 yang tersebut itu adalah shahih.

Hadis itu mengandung keterangan seperti hadis-hadis sebelumnya; hanya akhir kalimatnya agak berbeda, yaitu "sehingga datang hari qiyamat".

Sesungguhnya hadis-hadis yang serupa dengan hadis-hadis yang tersebut itu banyak, diriwayatkan oleh beberapa ulama ahli hadis dari beberapa orang sahabat, dan semuanya adalah shahih.

Hadis-hadis itu dan lain-lain lagi yang serupa itu, jelas menunjukkan, bahwa di sepanjang masa di antara ummat Islam itu tetap atau senantiasa ada golongan yang berani membela kebenaran, menegakkan pimpinan Kitab Allah dan Sunnah Rasul, sekalipun mereka sedikit. Tidaklah akan membahayakan bagi mereka itu orang-orang yang tidak memperdulikan seruan mereka, atau menyalahi dan menantang ajakan mereka atau orang yang menghalang-halangi tindakan mereka.

Dengan hadis-hadis sebagai yang tertera di atas itu, kita dapat mengambil suatu kesimpulan, bahwa golongan pembela kebenaran atau penegak Qur-an dan Sunnah di sepanjang masa di antara ummat Islam sendiri senantiasa ada dan tetap berlangsung sampai akhir zaman, hari qiyamat, sekalipun mereka itu sedikit.

Kami katakan "sekalipun mereka itu sedikit", karena mengingat hadis-hadis yang telah kami kutip di muka (no. 88 – 90), pula mengingat suatu hadis yang bunyinya sebagai berikut :

طَلَبُ الْحَقِّ غُرْبَةٌ. (رواه ابن عساكر)

"Mencari kebenaran itu asing". *(Riwayat Ibnu 'Asakir dari sahabat 'Ali r.a.).*

Hadis ini meskipun dla'if, tetapi dapat kita pergunakan untuk menambah keterangan beberapa hadis yang shahih. Dan dalam kenyataan memang di antara ummat Islam sendiri amat sedikit yang suka mencari "haq" atau kebenaran, dan amat sedikit sekali orang yang suka mengerjakan kebenaran sepanjang pimpinan Rasulullah s.a.w. Oleh karena amat sedikitnya, maka dapatlah dikatakan "asing" seperti orang yang tengah dalam perantauan, tidak dikenal oleh kebanyakan orang.

32. MASYARAKAT YANG BERTENTANGAN DENGAN SUNNAH

HADIS – HADIS

عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِي رع . قَالَ ، قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ص ، اِئْتَمِرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ وَانْهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ، حَتَّى إِذَا رَأَيْتُمْ شُحًّا مُطَاعًا وَهَوًى مُتَّبَعًا وَدُنْيَا مُؤْثَرَةً وَإِعْجَابَ كُلِّ ذِى رَأْيٍ بِرَأْيِهِ . فَعَلَيْكَ بِنَفْسِكَ وَدَعْ عَنْكَ أَمْرَ الْعَوَامِ . فَإِنَّ مِنْ وَرَائِكُمْ أَيَّامًا الصَّبْرُ فِيهِنَّ كَالْقَبْضِ عَلَى الْجَمْرِ ، لِلْعَامِلِ فِيهِنَّ مِثْلُ أَجْرِ خَمْسِيْنَ رَجُلًا يَعْمَلُوْنَ مِثْلَ عَمَلِهِ . رواه ابن ماجه والترمذى وابوداود بزيادة : قِيْلَ ، يَا رَسُوْلَ اللهِ ، أَجْرُ خَمْسِيْنَ رَجُلًا مِنَّا أَوْ مِنْكُمْ ؟ قَالَ ، بَلْ أَجْرُ خَمْسِيْنَ مِنْكُمْ .

121. Dari Abi Tsa'labah Al-Khusyani r.a. berkata : Rasulullah s.a.w. pernah bersabda : "Hendaklah kamu sekalian memerintahkan kepada kebajikan dan hendaklah kamu melarang daripada kejahatan, sehingga apabila kamu melihat kikir dipatuhi dan hawa diikuti dan dunia didahulukan dan kekaguman tiap-tiap orang yang mempunyai fikiran dengan fikirannya sendiri, maka hendaklah kamu pada dirimu sendiri, dan tinggalkanlah olehmu urusan orang umum. Karena sesungguhnya di belakang kamu -ada- beberapa masa, sabar pada masa itu seperti menggenggam bara-api ; bagi orang yang ber'amal pada masa itu seperti pahala lima puluh orang lelaki yang ber'amal seperti 'amalnya". (Riwayat Ibnu Majah dan At-Turmudzi). -Dan Abu Dawud meriwayatkan dengan tambahan- : Rasulullah ditanya : "Ya Rasulullah, pahala lima puluh orang lelaki dari kami ataukah dari mereka."? Beliau bersabda : "Bahkan pahala lima puluh orang lelaki dari kamu."

عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ رع . قَالَ ، كَانَ النَّاسُ يَسْأَلُوْنَ رَسُوْلَ اللهِ ص عَنِ الْخَيْرِ وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِّ مَخَافَةَ أَنْ يُدْرِكَنِي فَقُلْتُ ،

يَارَسُولَ اللهِ، إِنَّا كُنَّا فِي جَاهِلِيَّةٍ وَشَرٍّ، فَجَاءَنَا اللهُ بِهٰذَا الْخَيْرِ فَهَلْ بَعْدَ
هٰذَا الْخَيْرِ مِنْ شَرٍّ؟ قَالَ: نَعَمْ. قُلْتُ: وَهَلْ بَعْدَ ذٰلِكَ الشَّرِّ مِنْ خَيْرٍ؟
قَالَ: نَعَمْ. وَفِيهِ دَخَنٌ. قُلْتُ: وَمَا دَخَنُهُ؟ قَالَ قَوْمٌ يَهْدُونَ بِغَيْرِ
هَدْيِي. وفي رواية: قَوْمٌ يَسْتَنُّونَ بِغَيْرِ سُنَّتِي وَيَهْدُونَ بِغَيْرِ هَدْيِي.
تَعْرِفُ مِنْهُمْ وَتُنْكِرُ. قُلْتُ: فَهَلْ بَعْدَ ذٰلِكَ الْخَيْرِ مِنْ شَرٍّ؟ قَالَ: نَعَمْ،
دُعَاةٌ عَلَى أَبْوَابِ جَهَنَّمَ، مَنْ أَجَابَهُمْ إِلَيْهَا قَذَفُوهُ فِيهَا. قُلْتُ: يَا
رَسُولَ اللهِ، صِفْهُمْ لَنَا. قَالَ: هُمْ مِنْ جِلْدَتِنَا وَيَتَكَلَّمُونَ بِأَلْسِنَتِنَا.
قُلْتُ: فَمَا تَأْمُرُنِي إِنْ أَدْرَكَنِي ذٰلِكَ؟ قَالَ: تَلْزَمُ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ
وَإِمَامَهُمْ. قُلْتُ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ جَمَاعَةٌ وَلَا إِمَامٌ؟ قَالَ: فَاعْتَزِلْ
تِلْكَ الْفِرَقَ كُلَّهَا وَلَوْ أَنْ تَعَضَّ بِأَصْلِ شَجَرَةٍ حَتَّى يُدْرِكَكَ الْمَوْتُ
وَأَنْتَ عَلَى ذٰلِكَ. (رواه البخاري)

122. Dari Hudzaifah bin Al-Yaman r.a. berkata : "Adalah orang-orang bertanya kepada Rasulullah s.a.w. dari hal kebaikan, tetapi aku bertanya kepadanya dari hal kejahatan, -karena- dikuatirkan bahwa kejahatan itu akan mengejar aku, maka aku berkata : "Ya Rasulullah sesungguhnya kami ini adalah di dalam kejahiliyahan dan kejahatan, lalu Allah mendatangkan kepada kami dengan kebaikan ini (Iman-Islam), maka sesudah kebaikan ini ada kejahatan?" Beliau bersabda : "Ya." Aku bertanya : "Dan apakah sesudah kejahatan itu -ada- dari kebaikan?" Beliau bersabda : "ya, dan di dalamnya -ada- kekeruhan." Aku bertanya : "apa kekeruhannya?" Beliau bersabda : "orang-orang yang mengambil petunjuk selain petunjuk -ku-. Dan di lain riwayat- : "orang-orang yang menjalani cara-cara yang lain dari sunnahku, dan mengikut petunjuk yang lain dari petunjukku" engkau ketahui dari mereka itu dan engkau ingkari." Aku berkata : "Apakah sesudah kebaikan itu -ada- kejahatan?" Beliau bersabda : "Ya penyeru -yang ada- di atas pintu-pintu jahanam, barang siapa menjawab seruan mereka itu, mereka melemparkannya ke dalam jahannam." Aku berkata : "Ya Rasulullah,

tunjukkanlah sifat mereka itu kepada kami." Beliau bersabda : "Mereka itu dari bangsa kami dan mereka berbicara dengan bahasa kami." Aku berkata : "Maka apa yang engkau perintahkan kepadaku jika aku menjumpai demikian itu?" Beliau bersabda : "Tetaplah kamu pada jama'ah kaum Muslimin dan Imam mereka" Aku berkata : "Maka jika tidak ada bagi mereka itu jama'ah dan Imam?" Beliau bersabda : "Hendaklah kamu keluar menjauhi golongan-golongan itu semuanya, walaupun kamu sampai menggigit pada pokok pohon, sehingga kematian mengejar kamu, kamu tetap demikian."

(Riwayat Al-Bukhari).

URAIAN

Hadis no. 121 yang tersebut itu, oleh Imam At-Turmudzi dinyatakan hasan gharib, dan hadis itu terang diriwayatkan juga oleh Imam Abu Dawud dengan tambahan seperti yang tertera itu.

Hadis itu mengandung keterangan bahwa apabila kita telah melihat perbuatan kikir atau kedekut sudah dita'ati orang, hawa nafsu sudah diikut orang, dunia sudah didahulukan daripada agama dan orang yang mempunyai fiikiran sudah kagum atau ta'ajub pada fikirannya sendiri, maka kita diperintahkan supaya mengingat akan diri kita masing-masing, dan supaya meninggalkan atau jangan memperdulikan urusan atau kelakuan yang biasa dikerjakan oleh manusia umumnya. Yakni : apabila kita sudah tidak mampu lagi memperbaiki pergaulan hidup manusia yang sedemikian rupa itu, maka kita diperintahkan supaya memperlihatkan diri kita sendiri dan tidak usah memperhatikan kelakuan mereka.

Selanjutnya, di masa itu kesabaran dalam mengerjakan agama di tengah-tengah masyarakatnya, manusia yang demikian rupa seperti memegang bara-api. Yakni : Kalau tidak ada kesabaran atau tidak tahan menahan panasnya, maka dengan sendirinya ia akan melepaskan bara-api itu, yang berarti melepaskan pimpinan agama yang diikutnya. Oleh sebab itu, maka orang yang ber'amal mengerjakan pimpinan agama yang sebenarnya di tengah-tengah masyarakat dan di masa yang sedemikian rupa, akan mendapat pahala seperti pahala lima puluh orang yang mengerjakan atau yang ber'amal seperti 'amalnya. Yakni, pahala lima puluh orang dari golongan para sahabat Nabi.

Jelaslah kiranya, bahwa pada saat kebanyakan manusia sudah kikir untuk kepentingan agama, sudah diperbudak oleh hawa nafsu, kemewahan hidup keduniaan sudah didahulukan daripada kepentingan agama, dan orang yang berfikiran sudah ta'ajub (kagum) pada fikirannya sendiri atau tidak mau tunduk kepada keterangan-keterangan dari Qur-an dan Sunnah maka para pengikut Sunnah Nabi harus berani meninggalkan masyarakat

mereka, agar tidak terpengaruh oleh kelakuan mereka dan harus waspada memperhatikan diri sendiri dalam mengerjakan agamanya.

Hadis no. 122 yang tersebut itu, diriwayatkan juga oleh Imam Muslim dan Imam Abu Dawud, dan hadis itu adalah shahih.

Hadis tersebut antara lain mengandung keterangan, bahwa apabila kita (ummat Islam) sudah menjumpai para penyeru (pengajak), yang mereka itu dari bangsa Arab dan berbicara dengan bahasa Arab, sedang seruan mereka jika kita jawab atau kita turut, tentu kita akan dimasukkan ke neraka jahannam, maka kita dipesan atau diperintah supaya tetap menurut jama'ah (himpunan) kaum Muslimin dan Imam (ketua) mereka. Jika di masa itu tidak ada jama'ah dan tidak ada imam bagi kaum muslimin, maka kita diperintah supaya melepaskan diri keluar dari golongan-golongan atau partai-partai apa pun juga sekalipun dalam pada itu kita menggigit pokok pohon kayu sampai mati, namun kita harus tetap demikian.

Yang dikehendaki dengan kata "jama'ah" dan "imam" Muslimin di sini sudah tentu himpunan orang yang mengikut sunnah dan ketua dan pemuka mereka, bukan sembarang jama'ah dan bukan sembarang imam. Karena yang harus diikut itu ialah jama'ah orang-orang yang mengikut sunnah dan imam yang menegakkan pimpinan Qur-an dan sunnah Rasul. Oleh sebab itu, maka apabila tidak terdapat lagi jama'ah dan imam yang mengikut dan menegakkan pimpinan Qur-an dan sunnah, kita diperintahkan supaya melepaskan diri dan keluar dari jama'ah atau firqah dan/atau partai apa pun juga, sekalipun kita dengan menjauhkan diri dari partai-partai itu, akan menderita sengsara atau menjalani berbagai macam kesulitan.

Dengan hadis tersebut, kita mendapat pimpinan, bahwa apabila kita (ummat Islam) yang benar-benar hendak mengikut pimpinan sunnah Rasul sudah tidak menjumpai lagi satu jama'ah dan imam yang sanggup menggerakkan dan mengikut pimpinan sunnah Rasul s.a.w., maka hendaklah kita dengan tegas bertindak, keluar dari semua partai apa pun juga, walaupun dalam tindakan tegas kita itu akan menjumpai berbagai macam kesulitan dan kesengsaraan.

Demikianlah jika kita ingin akan memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan yang benar-benar diridhai oleh Allah s.w.t!

33. PEMBELA DAN PENDUKUNG SUNNAH RASUL

HADIS – HADIS

عن عبد الله بن مسعود رع . قال : أن رسول الله ص قال : ما من
نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب
يأخذون بسنته ويقتدون بأمره . ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف
يقولون ما لا يفعلون . ويفعلون ما يؤمرون . فمن جاهدهم بيده فهو
مؤمن . ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن . ومن جاهدهم بقلبه فهو
مؤمن . ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل . (رواه مسلم)

123. Dari 'Abdullah bin Mas'ud r.a. berkata : Bahwasanya Rasulullah s.a.w. pernah bersabda : "Tidak ada dari seorang Nabi yang telah Allah bangkitkan (utus) dia pada ummatnya - di masa- sebelum aku, melainkan ada baginya beberapa orang penolong dan beberapa sahabat yang mengambil (memegang) dengan sunnahnya dan mengikut pada perintahnya. Kemudian sesungguhnya di belakang masa dari mereka datang beberapa orang pengganti, yang mengatakan apa yang tidak mereka kerjakan dan mereka mengerjakan apa-apa yang tidak diperintahkan kepada mereka. Maka barang siapa yang memerangi (menentang) mereka dengan tangannya dialah orang yang beriman, dan barang siapa yang menentang mereka dengan lidahnya (mulutnya), dia orang yang beriman dan barang siapa yang menentang mereka dengan hatinya, dia orang yang beriman ; dan tidak ada yang selain demikian itu daripada iman sebesar biji sawi."

(Riwayat Muslim).

URAIAN

Hadis no. 123 tersebut diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad, dan hadis itu shahih.

Hadis itu menunjukkan bahwa semua Nabi yang diutus oleh Allah pada masa sebelum diutusnya Nabi Muhammad s.a.w. pada ummatnya itu mem-

punyai beberapa orang penolong atau pembela, dan beberapa orang sahabat, yang mereka mengerjakan sunnah Nabi-nya dan mengikut perintah atau pimpinan Nabi-nya masing-masing. Dan pada masa kemudian mereka, datanglah beberapa orang pengganti, yang mengerjakan apa-apa yang tidak diperintahkan oleh Nabi mereka. Oleh sebab itu, barang siapa berani menantang mereka, baik dengan tangan atau dengan lisan atau dengan hati, maka ia adalah orang beriman. Dan jika tidak bertindak menentang sekalipun dengan hati, maka bukanlah dia orang yang beriman.

Dengan hadis itu kita mendapat pimpinan, bahwa apabila di dalam lingkungan ummat Islam sudah banyak orang yang suka meninggalkan perintah-perintah Nabi dan mengerjakan beberapa pekerjaan agama yang tidak dari sunnah Nabi, maka orang yang menentang pekerjaan mereka, baik dengan tangan ataupun dengan lisan dan dengan hati sekalipun, ia adalah seorang yang beriman (mu'min). Dan dengan perkataan lain : Orang yang menentang ahli bid'ah dalam agama, karena membela dan mendukung sunnah Nabi itu, ia adalah orang beriman.

34. DASAR HUKUM YANG KEDUA, KETIGA DAN KEEMPAT

HADIS – HADIS

عَنْ رِجَالٍ مِنْ أَصْحَابِ مُعَاذٍ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ص بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ : كَيْفَ تَقْضِى ؟ قَالَ : أَقْضِى بِمَا فِي كِتَابِ اللهِ . قَالَ : فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللهِ ؟ قَالَ : فَبِسُنَّةِ رَسُوْلِ اللهِ ص قَالَ : فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي سُنَّةِ رَسُوْلِ اللهِ ؟ قَالَ : أَجْتَهِدُ رَأْيِي . قَالَ : الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُوْلَ رَسُوْلِ اللهِ ص (رواه الترمذى)

124. Dari beberapa orang daripada kawan Mu'adz dari Rasulullah s.a.w. di kala beliau mengutus Mu'adz ke negeri Yaman, maka beliau bersabda : "Bagaimana engkau menghukum?" Ia berkata : "Aku akan menghukumi dengan apa yang di dalam Kitab Allah." Beliau bersabda : "Maka jika tidak ada di dalam Kitab Allah?" Ia berkata : "Maka dengan sunnah Rasulullah s.a.w." Beliau bersabda pula : "Maka jika tidak ada di dalam sunnah Rasulullah?" Ia berkata : Aku akan ber-ijtihad dengan fikiranku." Rasulullah s.a.w. bersabda : "Segala puji bagi Allah yang telah memberi taufiq kepada pesuruh Rasulullah."

(Riwayat At-Turmudzi).

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللهِ . اَلْأَمْرُ يَنْزِلُ بِنَا لَمْ يَنْزِلْ فِيْهِ قُرْآنٌ وَلَمْ تَمْضِ مِنْكَ فِيْهِ سُنَّةٌ ؟ قَالَ : اجْمَعُوا لَهُ الْعَالِمِيْنَ . أَوْ قَالَ : الْعَابِدِيْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ، وَاجْعَلُوْهُ شُوْرَى بَيْنَكُمْ وَلَا تَقْضُوْا فِيْهِ بِرَأْيِ وَاحِدٍ . (رواه ابن عبد البر)

125. Dari 'Ali bin Abi Thalib berkata : Aku berkata : "Ya Rasulullah, urusan datang kepada kita, padahal tidak datang padanya Qur-an dan tidak berlaku padanya sunnah

dari engkau -tentang hukumnya-?" Beliau bersabda "Hendaklah kamu kumpulkan untuknya orang-orang yang berpengetahuan." Atau beliau bersabda "Orang-orang yang ahli 'ibadat daripada orang-orang yang beriman, dan adakanlah permusyawaratan di antara kamu untuk memutuskannya, dan janganlah kamu memutuskan tentang hukumnya dengan pendapat seseorang."

(Riwayat Ibnu Abdil-Barr).

URAIAN

Hadis no. 124 yang tersebut itu diriwayatkan juga oleh Imam Abu Dawud dan Imam Ad-Darimi, dan oleh imam At-Turmudzi sendiri dinyatakan : "Isnadnya tidak mutthashil." Sekalipun demikian namun hadis itu diterima dan dipergunakan hujjah oleh sebagian besar para 'ulama ahli hadis dan ahli ushul fiqih.

Imam Ibnu Hazmin menyatakan : bahwa hadis itu tidak sah, karena dalam isnadnya terdapat seorang yang majhul (tidak dikenal), yaitu Harits bin 'Amr, yang menyatakan dari beberapa orang daripada kawan sahabat Mu'adz ra.a.

Hadis itu menerangkan, bahwa di kala Nabi Muhammad s.a.w. mengutus Mu'adz bin Jabal untuk menjabat qadli di negeri Yaman, maka beliau bertanya kepadanya : "Apabila kamu menemui suatu urusan yang harus dihukumi, maka dengan apa kamu menghukumnya?" Oleh Mu'adz, pertanyaan itu dijawab : "Dengan Kitab Allah (Al-Qur-an)". Jika di dalam Al-Qur-an tidak didapati hukumnya, ia akan memutuskan hukumnya dengan sunnah Rasulullah s.a.w.; jika tidak didapati hukumnya, ia akan memutuskan hukumnya dengan berijtihad.

Jawaban Mu'adz r.a. yang sedemikian itu oleh Nabi s.a.w. dibenarkan, dengan sabdanya seperti yang tertera di akhir kalimat hadis tadi. Bahkan dalam riwayat lain yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dengan ada tambahan yang berbunyi :

"Kepada apa yang diridlai oleh Rasulullah s.a.w.

Dengan hadis yang tersebut itu, sebagian besar para 'ulama memberi penjelasan, bahwa dasar hukum yang dipergunakan untuk (mengadili) menghukum beberapa urusan di dalam Islam itu, pertama Al-Qur-an dan kedua Sunnah Rasul. Jika di dalam Al-Qur-an dan di dalam sunnah Rasul tidak didapati hukumnya, barulah diperkenankan dengan jalan ijtihad dan

dari engkau -tentang hukumnya-?" Beliau bersabda "Hendaklah kamu kumpulkan untuknya orang-orang yang berpengetahuan." Atau beliau bersabda "Orang-orang yang ahli 'ibadat daripada orang-orang yang beriman, dan adakanlah permusyawaratan di antara kamu untuk memutuskannya, dan janganlah kamu memutuskan tentang hukumnya dengan pendapat seseorang."

(Riwayat Ibnu Abdil-Barr).

URAIAN

Hadis no. 124 yang tersebut itu diriwayatkan juga oleh Imam Abu Dawud dan Imam Ad-Darimi, dan oleh imam At-Turmudzi sendiri dinyatakan : "Isnadnya tidak mutthashil." Sekalipun demikian namun hadis itu diterima dan dipergunakan hujjah oleh sebagian besar para 'ulama ahli hadis dan ahli ushul fiqih.

Imam Ibnu Hazmin menyatakan : bahwa hadis itu tidak sah, karena dalam isnadnya terdapat seorang yang majhul (tidak dikenal), yaitu Harits bin 'Amr, yang menyatakan dari beberapa orang daripada kawan sahabat Mu'adz ra.a.

Hadis itu menerangkan, bahwa di kala Nabi Muhammad s.a.w. mengutus Mu'adz bin Jabal untuk menjabat qadli di negeri Yaman, maka beliau bertanya kepadanya : "Apabila kamu menemui suatu urusan yang harus dihukumi, maka dengan apa kamu menghukumnya?" Oleh Mu'adz, pertanyaan itu dijawab : "Dengan Kitab Allah (Al-Qur-an)". Jika di dalam Al-Qur-an tidak didapati hukumnya, ia akan memutuskan hukumnya dengan sunnah Rasulullah s.a.w.; jika tidak didapati hukumnya, ia akan memutuskan hukumnya dengan berijtihad.

Jawaban Mu'adz r.a. yang sedemikian itu oleh Nabi s.a.w. dibenarkan, dengan sabdanya seperti yang tertera di akhir kalimat hadis tadi. Bahkan dalam riwayat lain yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dengan ada tambahan yang berbunyi :

"Kepada apa yang diridlai oleh Rasulullah s.a.w.

Dengan hadis yang tersebut itu, sebagian besar para 'ulama memberi penjelasan, bahwa dasar hukum yang dipergunakan untuk (mengadili) menghukum beberapa urusan di dalam Islam itu, pertama Al-Qur-an dan kedua Sunnah Rasul. Jika di dalam Al-Qur-an dan di dalam sunnah Rasul tidak didapati hukumnya, barulah diperkenankan dengan jalan ijtihad dan

fikiran, yaitu mempergunakan segenap kesanggupan untuk mengeluarkan atau merumuskan hukum dari Al-Qur-an dan atau dari sunnah Rasul dengan jalan memperbandingkannya.

Hadis no. 125 di atas diriwayatkan juga oleh Imam Ath-Thabarani di dalam kitabnya **Al-Ausath** dengan rangkaian kata yang agak berlainan. Hadis itu oleh Imam Ibnu Abdil-Barr sendiri di dalam kitabnya **Jami'u Bayanil 'ilmi wa fadhlih** dinyatakan kelemahan isnadnya. Karena di dalam isnadnya terdapat dua orang yang tidak kuat, yaitu Ibrahim bin Abdil-Fayadh dan Sulaiman bin Badi'.

Hadis itu menerangkan bahwa apabila ada suatu urusan baru yang di dalam Al-Qur-an dan Sunnah tidak didapati hukumnya, maka 'Ali diperintahkan oleh Nabi s.a.w. supaya mengadakan pertemuan dengan orang-orang yang berpengetahuan untuk membicarakan dan memutuskan hukumnya; dan dilarang memutuskannya dengan pendapat fikirannya sendiri.

Di lain riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Ath-Thabarani dengan susunan kata yang berbunyi :

"Hendaklah kamu adakan permusyawaratan di antara ahli fiqih dan ahli 'ibadah daripada orang-orang yang beriman, dan jangan kamu memutuskan padanya dengan fikiran sendiri."

Dengan adanya hadis itu dan lain-lainnya lagi yang serupa itu, oleh sebagian besar para 'ulama dipergunakan hujjah (alasan), bahwa urusan-urusan yang baru terjadi, yang hukumnya tidak didapati di dalam Al-Qur-an dan As-Sunnah, supaya dihukum dengan ijma' atau kesepakatan pendapat para ahli hukum agama, para orang yang ahli pengetahuan tinggi tentang urusan agama dan orang-orang yang ahli 'ibadat daripada golongan orang-orang yang beriman.

Dari dua hadis (no. 124 dan no. 125) yang tersebut itu, sebagian besar para 'ulama mengambil suatu kesimpulan, bahwa dasar hukum agama Islam yang kedua, sunnah Rasul; yang ketiga, qiyas dengan jalan ijtihad; dan yang keempat, ijma' atau kesatuan pendapat para 'ulama yang ahli hukum (1)

---

1) Uraian lebih lanjut tentang yang dinamakan ijtihad, qiyas dan ijma' akan tersebut dalam bagian kedua dari buku ini, insya Allah. (Pen.)

35. MENGIKUTI JAMA'AH MENJAUHI FIRQAH

HADIS – HADIS

عَنْ عُمَرَ رع. قَالَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ص. قَالَ: عَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ وَإِيَّاكُمْ وَالْفُرْقَةَ. فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الْوَاحِدِ وَهُوَ مِنَ الْإِثْنَيْنِ أَبْعَدُ. مَنْ أَرَادَ بُحْبُوحَةَ الْجَنَّةِ فَلْيَلْزَمِ الْجَمَاعَةَ. (رواه الترمذي)

126. Dari 'Umar r.a. berkata : bahwasanya Rasulullah s.a.w. pernah bersabda : "Hendaklah kamu berpegang kepada jama'ah, dan kamu jauhilah perpecahan (menyendiri), karena sesungguhnya syaitan itu bersama orang menyendiri, dan ia menjauhkan diri dari dua orang. Barang siapa hendak bertempat tinggal di surga, maka hendaklah ia menetapi (mengikut) pada jama'ah."

(Riwayat At-Turmudzi)

عَنْ أَبِي ذَرٍّ رع. قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ص: اِثْنَانِ خَيْرٌ مِنْ وَاحِدٍ، وَثَلَاثَةٌ خَيْرٌ مِنْ اثْنَيْنِ وَأَرْبَعَةٌ خَيْرٌ مِنْ ثَلَاثَةٍ، فَعَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى لَنْ يَجْمَعَ أُمَّتِي إِلَّا عَلَى هُدًى. (رواه أحمد)

127. Dari Abi Dzarrin r.a. berkata : Rasulullah s.a.w. pernah bersabda : "Dua lebih baik daripada satu, dan tiga lebih baik daripada dua, dan empat lebih baik daripada tiga, maka hendaklah kamu berpegang pada jama'ah, karena sesungguhnya Allah Ta'ala itu tidak akan mengumpulkan ummatku melainkan di atas petunjuk yang benar."

(Riwayat Ahmad).

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رع. قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ص: يَدُ اللهِ مَعَ الْجَمَاعَةِ. (رواه الترمذي)

128. Dari Ibnu 'Abbas r.a. berkata : Rasulullah s.a.w. pernah bersabda : "Tangan Allah itu beserta jama'ah"

(Riwayat At-Turmudzi)

129. Dari Ibnu 'Umar r.a. berkata : Bahwasanya Rasulullah s.a.w. pernah bersabda : "Sesungguhnya Allah itu tidak akan mengumpulkan ummatku -atau beliau bersabda : "ummat Muhammad"- atas kesesatan; dan tangan Allah itu beserta jama'ah, dan barang siapa yang mengasingkan diri, tentu ia mengasingkan diri ke neraka."

(Riwayat At-Turmudzi).

130. Dari Ibnu 'Umar r.a. berkata : Rasulullah s.a.w. pernah bersabda : "Barang siapa yang ingin bahwa ia tetap bertempat di surga, maka hendaklah ia menetapi jama'ah."

(Riwayat Ad-Dailami).

URAIAN

Hadis no. 126 tersebut itu diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad dan Imam Al-Hakim, dan hadis itu shahih.

Hadis itu mengandung pimpinan, bahwa kita (ummat Islam) diperintahkan supaya mengikut jama'ah (himpunan orang banyak) dan dilarang daripada berbuah firqah (bercerai-berai menjadi beberapa golongan atau partai).

Hadis no. 127 tersebut itu oleh Imam As-Sayuthi dalam kitab **Al-Jami'-ush-Shaghir** dinyatakan shahih.

Hadis itu antara lain mengandung keterangan, bahwa kita diperintahkan supaya berpegang teguh pada jama'ah, karena ummat Nabi Muhammad itu tidak akan dihimpun oleh Allah menjadi satu jama'ah, melainkan di atas petunjuk (pimpinan) yang benar.

Hadis no. 128 tersebut itu oleh Imam-Turmudzi sendiri dinyatakan hasan-gharib.

Hadis itu mengandung keterangan, tangan atau perlindungan dan pertolongan Allah itu beserta jama'ah, dilimpahkan atas golongan yang bersepakat di atas petunjuk yang benar.

Hadis no. 129 tersebut itu oleh Imam At-Turmudzi sendiri dinyatakan hadis gharib.

Hadis itu mengandung keterangan bahwa Allah s.w.t. tidak akan mengumpulkan ummat Muhammad (ummat Islam) di atas kesesatan, dan perlindungan Allah serta pertolongan-Nya dilimpahkan atas jama'ah, oleh sebab itu barang siapa yang mengasingkan diri dari jama'ah maka ia pasti terasing menuju ke neraka.

Hadis no. 130 yang tersebut itu belum kami selidiki keshahihan atau kedha'ifannya, tetapi rangkaian kata hadis itu jelas serupa dengan hadis no. 126 di atas.

Hadis itu jelas mengandung keterangan, bahwa barang siapa yang ingin hendak bertempat tinggal di surga, maka hendaklah ia menetapi atau mengikut jama'ah.

Perlu kami jelaskan, bahwa hadis-hadis yang mengandung pimpinan supaya ummat Islam mengikut jama'ah itu tidak sedikit adanya, di antaranya sebagai yang tertera itu, dan di antaranya ada pula yang berbunyi sebagai berikut :

"Allah 'azza wa Jalla tidak akan mengumpulkan urusan ummatku di atas kesesatan selama-lamanya; hendaklah kamu mengikut golongan yang terbesar; tangan Allah itu di atas jama'ah barang siapa yang menjauhkan dirinya, terasing di dalam neraka".

(Riwayat Ibnu Jarir dan Al-Hakim).

Dalam hadis ini terkandung suatu perintah supaya kita mengikut golongan yang terbesar, yaitu al-jama'ah.

Sekarang apa dan siapa jama'ah yang harus diturut atau diikut oleh ummat Islam itu? Apakah jama'ah sembarang orang saja?

Yang dimaksudkan dengan "Jama'ah" dalam hadis-hadis yang tersebut itu dan lain-lainnya lagi yang tidak dikutip di sini, adalah jama'ah manusia yang bukan sembarang jama'ah manusia. Adapun jelasnya, sementara telah kami uraikan dalam keterangan bab ke - 30 di atas, dan selanjutnya akan kami uraikan pula di belakang -dalam bagian kedua dari buku ini-, insya Allah. Dan demikian pun yang dimaksudkan dengan "sawadul-a'azham'.

Hanya di sini perlu diuraikan lebih dulu, bahwa tentang urusan beragama bagi ummat Islam itu memang dilarang keras berfirqah-firqah, bercerai-

berai menjadi beberapa golongan atau berpartai-partai. Di antara firman Allah yang menunjukkan demikian, ialah :

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (آل عمران ١٠٥)

"Dan janganlah kamu menjadi seperti mereka yang telah berpecah-belah dan berselisih sesudah datang kepada mereka itu keterangan-keterangan, dan mereka itu akan mendapat siksa yang besar."

(Ali Imran, ayat 105).

Jelaslah : Wahai kaum Muslimin, janganlah kamu seperti kaum Yahudi dan kaum Nasrani yang berpecah-belah dan berselisihan, sesudah datang kepada mereka kenyataan-kenyataan yang terang dari Allah. Dan orang-orang yang berpecah -belah dan berpartai-partai dalam beragama itu, mereka akan mendapat siksa yang besar.

Sepanjang riwayat : kaum Yahudi dan kaum Nasrani berpecah belah dan berpartai-partai dalam beragama itu, lantaran mereka mengerjakan agama yang diikutnya sudah tidak lagi mengikut pimpinan Allah dan pimpinan nabi mereka masing-masing. Tegasnya : Dalam mereka beragama itu hanya mengikut keputusan orang yang mereka pandang terhormat atau pendapat-pendapat orang yang mereka anggap sebagai kepala agama dan pemimpin agama.

Berhubung dengan itu, maka Allah s.w.t. memberitahukan kepada Nabi Muhammad s.a.w. dengan firman-Nya :

إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ .. (الأنعام ١٥٩)

"Sesungguhnya orang-orang yang memecah-belah agama mereka dan mereka menjadi beberapa golongan itu, bukanlah engkau dari golongan mereka."

(Al-An'am, ayat 159).

Jelasnya : Sesungguhnya orang-orang yang telah berpecah-belah atau membagi-bagi agama mereka sendiri sehingga menjadi beberapa aliran dan golongan, sekali-kali bukanlah engkau hai Nabi Muhammad dari golongan mereka. Karena mereka itu dalam beragama menurut kemauan dan hawa nafsu mereka sendiri.

Ayat ini, sekalipun pada mulanya ditujukan bagi kaum Yahudi dan Nas-

rani, tetapi selanjutnya bagi umum ummat yang beragama, yakni ummat Islam termasuk di dalamnya, bahkan yang terutama. Karena Al-Qur-an diturunkan kepada Nabi Muhammad s.a.w. itu untuk pimpinan bagi segenap ummat manusia terutama ummat Islam. Oleh sebab itu, maka ayat ini adalah mengandung pimpinan : Bahwa ummat Islam dalam beragama janganlah berpecah-belah dan berfirqah sehingga menjadi beberapa firqah seperti yang telah diperbuat oleh kaum ahli Kitab (Yahudi dan Nasrani); dan andaikata terjadi berpartai-partai dalam lingkungan ummat Islam, maka "Nabi s.a.w. tidak campur tangan dalam perbuatan mereka".

Dengan ini jelaslah kiranya, bahwa ummat Islam dalam beragama dilarang keras berpecah-belah menjadi beberapa golongan, yang berarti juga supaya ummat Islam dalam beragama selalu mengikut jama'ah sebagaimana yang diperintahkan oleh Nabi kita s.a.w.

Kiranya baik juga diketahui, bahwa perpecahan ummat Islam yang pasti terjadi juga sehingga menjadi beberapa golongan, sebagaimana yang pernah terjadi dalam lingkungan kaum Yahudi dan Nasrani, bilamana ummat Islam dalam beragama sudah tidak suka mengikut kitab sucinya dan pimpinan Nabinya, yaitu Al Qur-an dan As-Sunnah.

II
Dasar-dasar Hukum dalam Islam

I. AL-KITAB / AL-QUR-AN
DASAR HUKUM YANG PERTAMA DALAM ISLAM

1. TA'RIF AL-KITAB / AL-QUR-AN MENURUT LUGHAT DAN SYARI'AT

Yang dikehendaki dengan Al-Kitab ialah Al-Qur-an. Telah sepakat bagi segenap ummat, bahwa diutusnya Nabi Muhammad s.a.w. itu dengan membawa sebuah Kitab. Kitab itu diturunkan kepadanya dengan bahasa Arab, dan Kitab itu disebut juga Al-Qur-an.

A. Arti Al-Kitab/Al-Qur-an menurut lughat

Perkataan Al-Kitab menurut lughat (bahasa) terambil dari kata kerja (fi'il) kataba, artinya : "ia menulis". Maka perkataan Kitab itu berarti tulisan. Maksudnya, agar ia tercatat atau tertulis di dalam mush-haf oleh segenap ummat manusia terutama oleh para pemeluk/pengikut agama Islam.

Dan perkataan Al-Qur-an itu menurut lughat terambil dari kata kerja (fi'il) Qaraa, artinya "ia telah membaca". Maka perkataan itu berarti bacaan. Maksudnya, agar ia menjadi bacaan atau senantiasa dibaca oleh segenap ummat manusia terutama oleh para penduduk/pengikut agama Islam.

Kata "Al-Kitab" dan "Al-Qur-an" itu di dalam Al-Qur-an sendiri telah disebutkan berulang kali, antara lain seperti :

ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ فِيْهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ . (البقرة ٢)

"Itu Kitab, tidak ada syak wasangka di dalamnya menjadi petunjuk bagi orang yang mau bertaqwa."

(Al-Baqarah ayat 2).

إِنَّ هٰذَا الْقُرْاٰنَ يَهْدِيْ لِلَّتِيْ هِيَ أَقْوَمُ . . . (الإسراء ٩)

"Sesungguhnya Al-Qur-an ini menunjukkan ke jalan yang lebih lurus."

(Al-Israa ayat 9).

B. Arti Al-Kitab/Al-Qur-an menurut syari'at

Sebagaimana ulama ahli ushul men-ta'rifkan Al-Kitab (Al-Qur-an) itu ialah : "Firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad s.a.w. yang bersifat mu'jizat (melemahkan) dengan sebuah surat daripadanya, yang ber'ibadat bagi yang membacanya."

Maksudnya : Al-Qur-an itu berisi firman Allah yang diturunkan kepada

Nabi Muhammad s.a.w., yang dengan sesurat dari pada-Nya telah dapat melemahkan fihak lawan atau orang yang mengingkarinya, dan orang yang membacanya dipandang ber'ibadat kepada Allah. Yakni akan menerima pahala daripada-Nya.

Dan ada sebagian ulama ahli ushul men-ta'rifkan demikian : "Al-Kitab/ Al Qur-an, yaitu firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad s.a.w. dengan bahasa Arab untuk diperhatikan dan diambil pengajarannya -oleh manusia-, yang dinukilkan (dipindahkan) kepada kita dengan jalan-khabar- mutawatir, yang ditulis dalam mushhaf, dimulai dengan surat Al-Fatihah dan disudai dengan surat An-Naas."

Demikianlah di antara ta'rif (definisi) Al-Kitab (Al Qur-an) yang diberikan oleh para ulama ahli ushul.

Ta'rif Al-Kitab (Al Qur-an) yang telah diberikan oleh para ulama ahli ushul, kalau diambil kesimpulannya ialah demikian : "Al-Kitab (Al Qur-an) itu ialah firman Allah yang berdiri sendiri pada dzat-Nya, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad s.a.w. dengan bahasa Arab, yang akhirnya tertulis dalam mushhaf, menjadi beberapa halaman, sehingga menjadi sebuah buku yang besar serta tebal, yang dipindahkan (dinukilkan) kepada kita dengan jalan khabar mutawatir (tertunda-tunda), yang tidak diragui dan tidak akan dapat diingkari lagi kebenarannya. Kitab itu diturunkan untuk diperhatikan, diambil pengajarannya dan menjadi petunjuk bagi orang yang mau berbakti kepada Allah."

2. DASAR-DASAR TASYRI' YANG TERSEBUT DALAM AL-QUR-AN

Al Qur-an sendiri telah memberitahukan bahwa ia diturunkan untuk memperbaiki keadaan ummat manusia. Dengan demikian ia menerangkan beberapa perintah dan beberapa larangan, sebagaimana tersebut di dalam ayat-ayatnya, yang di antaranya berbunyi :

... يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ ... (الأعراف ١٥٧)

"Ia memerintahkan manusia dengan berbuat baik dan melarang mereka daripada -perbuatan- yang tidak baik; dan ia menghalalkan bagi mereka yang baik-baik dan ia mengharamkan atas mereka yang tidak baik."

(Al-A'raf ayat 157).

Oleh sebab itu, maka hukum-hukum syari'at di dalam Al Qur-an itu didasarkan atas 3 asas :

1. meniadakan yang berat (sukar);
2. menyedikitkan beban;
3. berangsur-angsur mendatangkan hukum.

Adapun jelasnya tiga dasar ini dengan singkat sebagai berikut :

A. Meniadakan yang sukar.

Sebagai bukti yang menunjukkan bahwa dasar syari'at itu meniadakan yang berat atau sukar atau menghilangkan keberatan dan kesukaran adalah banyak sekali, antara lain seperti firman Allah yang bunyinya :

...وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ... (الأعراف ١٥٧)

"Dan mengangkatkan dari mereka itu keberatan-keberatan mereka, dan belenggu-belenggu yang ada di atas mereka."

(Al-A'raf ayat 157).

Dan seperti pelajarannya kepada kita bahwa kita supaya memohon kepada Allah dengan ayat firman-Nya :

...رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ... (البقرة ٢٨٦)

"Hai Tuhan kami! dan janganlah Engkau pikulkan atas kami keberatan, sebagaimana yang pernah Engkau pikulkan dia di atas orang yang sebelum kami. Hai Tuhan dan janganlah Engkau pikulkan kepada kami -perintah- yang tidak kuat kami mengerjakan."

(Al-Baqarah ayat 286).

...مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ... (المائدة ٦)

"Allah tidak menghendaki menjadikan kesempitan (keberatan) atas kamu."

(Al-Maidah ayat 6).

...وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ... (الحج ٧٨)

"Dan Ia (Tuhan) tidak menjadikan atas kamu pada agama itu dari kesempitan."

(Al-Hajj ayat 78).

... يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ... (البقرة ١٨٥)

"Allah menghendaki kemudahan bagi kamu dan tidaklah Ia menghendaki kesukaran bagi kamu."

(Al-Baqarah ayat 185).

Dengan ayat-ayat yang tertera itu jelaslah bahwa dasar tasyri' atau dasar hukum dalam Al-Qur-an itu meniadakan keberatan dan menghilangkan kesukaran dan melenyapkan kesempitan.

Dan berhubung dengan ayat itu, maka Nabi Muhammad s.a.w. sendiri telah berulangkali bersabda, menyatakan kemudahan dan keringanan agama Islam, yang di antara sabdanya seperti yang telah kami kutip di atas (1)

B. *Menyedikitkan beban.*

Menyedikitkan beban inilah sebagai buah yang pasti lantaran tidak adanya berat, karena membanyakkan beban itu berarti berat atau sukar, padahal sudah dinyatakan sebagaimana di atas tadi bahwa yang terkandung di dalam Al-Qur-an itu meniadakan keberatan atau menghilangkan kesukaran.

Sebagai bukti yang menunjukkan bahwa dasar syari'at itu menyedikitkan beban, antara lain Al-Qur-an sendiri telah menyatakan sebagai berikut :

"Allah tidak membebani seseorang melainkan selapangnya (sekuasanya)."

(Al-Baqarah ayat 286).

Di samping itu, dengan tidak membanyakkan beban, orang tentu saja dapat menyediakan waktu buat mempelajari apa-apa yang ditunjukkan oleh Al-Qur-an, dan oleh sebab itu dalam tempo yang singkat, ia dapat mengetahui mana-mana yang diperintahkan dan mana yang dilarang mengerjakannya, dengan tidak usah mencari keterangan yang banyak, yang sesungguhnya tidak diterangkan oleh Allah. Oleh sebab itu dikala wahyu Al-Qur-an diturunkan kepada Nabi s.a.w., orang dilarang membanyakkan pertanyaan

1) Periksalah kembali bagian pertama bab 29 (Pen.).

itu membikin berat bagi orang yang hendak mengamalkan perintah Allah, seperti firman Allah di kala itu :

"Hai orang-orang yang telah beriman! Janganlah kamu menanyakan dari hal sesuatu, karena jika dinyatakan kepadamu akan menjadikan jelek bagimu, dan jika kamu menanyakan semasa Al-Qur-an diturunkan, dinyatakan bagi kamu. Allah mema'afkan dari pada apa yang telah lalu, dan Allah itu pengampun lagi amat penyayang."

(Al-Maidah ayat 101).

Selanjutnya Allah berfirman :

قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِّنْ قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا كَافِرِينَ. (المائدة ١٠٢)

"Sesungguhnya bertanya tentang dia suatu kaum sebelum kamu, kemudian mereka itu menjadi kafir karenanya."

(Al-Maidah ayat 102).

Ayat tersebut menunjukkan bahwa orang yang telah percaya dilarang keras menanyakan sesuatu perkara atau hukum yang tidak diterangkan Allah, utama sekali di kala wahyu Al-Qur-an diturunkan karena apa-apa yang tidak diterangkan Allah itu, adalah menunjukkan sesuatu yang dima'afkan-Nya. Jika pertanyaan itu dijawab (diterangkan) oleh Allah, maka jawaban itu akan memberatkan kepada si penanya sendiri, dan apabila sudah berat, maka dengan sendirinya mereka tidak akan sanggup mengerjakannya. Yang telah dijawab dengan perkataan wajib, mereka tidak sanggup mengerjakannya, dan apa-apa yang telah dijawab dengan perkataan haram, mereka tidak sanggup menjauhinya. Karena yang demikian tidak akan mendatangkan kebaikan bagi mereka.

Disebabkan itu pula, Nabi Muhammad s.a.w. kerapkali memperingatkan kepada kaum Muslimin, supaya mereka jangan memperbanyak-banyak pertanyaan tentang hukum-hukum agama, sebab kaum dari Nabi-nabi yang

dahulu, sangat suka memperbanyak-banyak pertanyaan tentang hukum-hukum agama.

Keterangan dari hadis Nabi yang demikian telah kami sebutkan di atas [1]

C. *Berangsur-angsur mendatangkan hukum.*

Berangsur-angsur mendatangkan hukum, artinya Allah s.w.t. dalam mendatangkan hukum-hukum-Nya tidak dengan sekaligus, tetapi diangsurnya dari satu demi satu, dari sedikit ke sedikit.

Dalam kitab-kitab sejarah telah cukup jelas, bahwa di masa pribadi Nabi Muhammad s.a.w. diutus ke tengah-tengah masyarakat bangsa Arab, di kala mereka sedang dalam keadaan gelap gulita di kala 'adat jahiliyah sedang bersimaharajalela di antara mereka. Berhubung dengan itu Allah s.w.t. dengan kebijaksanaan-Nya mendatangkan hukum-hukum-Nya kepada kaum Muslimin dengan berangsur-angsur, dari yang pertama, lalu yang kedua, kemudian yang ketiga, dan demikianlah seterusnya. Misalnya tentang hukum dilarangnya orang meminum minuman keras (tuak), dan orang bermain judi. Ketika Nabi ditanya tentang hukum keduanya itu oleh sebagian kaum Muslimin yang telah biasa meminum-minuman keras dan bermain judi, maka Allah mewahyukan kepada Nabi s.a.w. dengan firman-Nya :

... قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ...
(البقرة ٢١٩)

"Katakanlah oleh engkau (Muhammad) . Pada keduanya (arak dan judi) itu dosa yang besar dan bermanfa'at bagi manusia; tetapi dosa keduanya itu lebih besar daripada manfa'atnya."

(Al-Baqarah, ayat 219).

Dalam ayat ini tidak jelas kelihatan tentang terlarangnya kedua perkara yang ditanyakan itu, padahal sebenarnya sudah terkandung di dalamnya larangan keras, karena segala sesuatu yang mendatangkan dosa bagi orang yang mengerjakannya itu sudah dilarang keras orang mengerjakannya.

Belakangan diturunkan pula satu ayat yang berarti melarang orang mengerjakan shalat di kala mabuk yang bunyinya :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلٰوةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا

---

1) Periksalah bagian pertama dari buku ini hadis no. 16, 17 dan 19, pula hadis no. 32 – 34. (Pen.).

تَقُولُونَ ... (النساء ٤٣)

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghampiri shalat, padahal kamu tengah mabuk, hingga kamu mengetahui apa yang kamu katakan."

(An-Nisaa, ayat 43).

Kemudian, pada suatu sa'at diturunkan pula ayat yang tegas jelas melarang orang meminum arak dan bermain judi, yang bunyinya :

"Hai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya arak dan judi dan lotre dan memotong telinga binatang tanda untuk berhala itu kotor, daripada perbuatan syaithan, maka jauhilah olehmu, mudah-mudahan kamu berbahagia. Bahwa sesungguhnya syaithan itu berkehendak akan menjatuhkan di antara kamu permusuhan dan bermarah-marahan pada arak dan judi itu, dan mencegahkan kamu dari pada mengingati Allah dan daripada shalat, maka tidakkah kamu mau berhenti?" *(Al-Maidah, ayat 90 - 91).*

Dengan ayat ini barulah jelas terlarangnya orang meminum arak dan bermain judi, yang berarti supaya kedua macam perbuatan itu dijauhi benar-benar oleh segenap orang yang beriman.

Demikianlah misal berangsur-angsurnya hukum yang didatangkan oleh Allah s.w.t. di dalam Al Qur-an untuk ummat Islam [1]

3. ALASAN-ALASAN AL QUR-AN

Al Qur-an itu dasar agama (Islam), dan ia tali Allah yang kokoh-kuat, yang diperintahkan oleh Allah supaya dipegang teguh, yang berarti juga tali

1) Uraian lebih lanjut tentang ini dapat diketahui di dalam kitab-kitab tafsir yang besar dan dalam buku kami *"Kelengkapan Tarikh Nabi Muhammad"* (Pen.)

tempat berpegang dan tempat bergantung ummat Islam, bila masa dan tempat manapun juga.

Firman Allah s.w.t.

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا... (آل عمران ١٠٣)

"Dan berpeganglah kamu dengan tali Allah dan janganlah kamu bercerai-berai."

Tali Allah atau agama Allah yang amat kokoh, di sanalah kita ummat Islam harus berdiri; dan ini sudah terang satu dasar Islam yang terpenting, yang tidak perlu diterangkan lagi.

Hanya di sini ada satu hal yang perlu dijelaskan agak panjang, yaitu tentang berpegang mengambil hukum dari semua ayat firman Allah yang tersebut di dalam Al-Qur-an; adakah terdapat di antara ayat-ayat Al-Qur-an yang membatalkan suatu beban berhubung dengan datangnya satu beban yang lain di tempatnya? Atau dengan perkataan lain : Adakah terdapat di dalam Al-Qur-an itu ayat-ayat yang mansukh, yang dihapuskan hukumnya, tidak wajib ber'amal lagi dengannya?

Soal ini adalah suatu soal yang penting, siapa yang hendak membicarakan hendaklah ia mempunyai alasan yang kuat serta tegas, agar dapatlah ia berpegang dengannya dan mengamalkannya dengan arti kata yang sebenarnya.

Untuk jelasnya baiklah di sini diuraikan barang sekedarnya.

Kata "nasakh" artinya penyalinan, penukaran, penghapusan atau pembatalan. Maka kata "Nasikh" itu artinya yang menyalin, yang menukar, yang menghapuskan atau yang membatalkan. Dan kata "mansukh" artinya yang disalin, yang ditukar, yang dihapuskan atau yang dibatalkan.

Adapun misal "nasikh" dan "mansukh" dalam soal hukum adalah demikian : Hukum A yang sudah berlaku, kemudian datang hukum B menggantikan atau menghapuskan hukum A maka dalam peristiwa ini dapat dikatakan ada nasikh dan mansukh. Hukum B yang datang kemudian memansukh-kan (menggantikan, menghapuskan) hukum A yang telah berlaku. Jadi hukum A. yang dikatakan **"mansukh"** dan hukum B yang dikatakan **"nasikh"**.

Sekarang, adakah ayat daripada ayat-ayat Al-Qur-an yang dimansukhkan (dihapuskan) oleh ayat yang lain atau oleh hadis Nabi atau sama sekali telah dihapuskan, tidak berlaku hukumnya?

Tentang ini sekalipun masih dalam perselisihan dan pertikaian pendapat antara para ulama ahli ushul fiqih, yakni sebagian ada yang berpendapat :

ada nasikh-mansukh di dalam Al Qur-an, dan sebagian yang lain ada yang berpendapat : tidak ada nasikh-mansukh di dalam Al Qur-an, namun dapatlah dinyatakan dengan tegas -di sini-, bahwa tidak ada nasikh-mansukh di dalam Al Qur-an, maka tidaklah sepatutnya berhubung tidak ada satu hadis pun dari Nabi s.a.w. yang menyatakan bagi kita, kalau menetapkan dan mengatakan "ada nasikh-mansukh" di dalam Al Qur-an.

Andaikata di dalam Al Qur-an ada ayat yang nasikh dan mansukh maka sudah barang tentu di dalam Al Qur-an ada satu dua hukum yang di-mansukh-kan (dihapuskan atau tidak berlaku); dan andaikata ada sedemikian rupa niscaya telah diterangkan oleh Nabi Muhammad s.a.w. satu persatunya ayat yang nasikh dan yang mansukh. Pula andaikata di dalam Al Qur-an ada ayat nasikh-mansukh, niscaya timbul pertanyaan : Bagaimanakah kedudukan ayat-ayat yang memerintahkan supaya ummat Islam mengikut segala sesuatu yang tersebut di dalam Al Qur-an dan memegang teguh pimpinannya.?

Demikianlah singkatnya uraian tentang "nasikh" dan "mansukh" di dalam Al Qur-an. Dan uraian lebih lanjut dapat diketahui di dalam kitab-kitab ushul fiqih yang besar-besar. Adapun singkatnya -sepanjang keterangan para ahli ulama ahli tahqiq- : "Di dalam Al Qur-an tidak ada ayat nasikh-mansukh" (1)

Berhubung dengan itu, maka alasan-alasan Al Qur-an itu tetap berlaku dan haruslah dilakukan (diamalkan) oleh segenap kaum Muslimin yang hidup di sepanjang masa.

4. CARA MELAKUKAN HUKUM-HUKUM AL QUR-AN

Hukum-hukum yang tersebut di dalam Al Qur-an itu berlakunya di antara ummat manusia dengan jalan "thalab" dan "takhyir". Kata "thalab" artinya "tuntut", dan kata "takhyir" artinya "pilih". Adapun yang dimaksud dengan "thalab" (tuntut) itu ada dua macam : Tuntut mengerjakan dan tuntut meninggalkan.

Di dalam Al Qur-an ada terdapat tuntutan supaya dikerjakan dengan berbagai-bagai jalan atau cara. Sebagai contoh adalah sebagai di bawah ini :

1. Menyuruh dengan berterus terang seperti :

---

1) Tentang yang mengenai nasikh-mansukh ini, sementara telah kami uraikan dalam buku kami *Al Qur-an dari Masa ke Masa*. (Pen.).

إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ ... (النحل ٩٠)

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu dengan keadilan dan berbuat kebaikan, dan memberi (menolong) famili."

(An-Nahl ayat 90)

إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ
أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ... (النساء ٥٨)

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu, supaya kamu menunaikan amanat kepada ahlinya, dan apabila kamu menghukum di antara manusia, supaya kamu menghukum dengan adil."

(An-Nisaa ayat 58).

2. Memberitahukan bahwa perbuatan itu diwajibkan atas orang yang dikhitab, diseru, seperti :

... كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَىٰ ... (البقرة ١٧٨)

"Telah diwajibkan atas kamu -mengambil hukum- qishash pada orang yang membunuh."

(Al-Baqarah ayat 178)

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ ... (البقرة ١٨٠)

"Telah diwajibkan atas kamu, apabila salah seorang daripada kamu hampir mati, berwasiat jika ia meninggalkan harta."

(Al-Baqarah ayat 180)

"Telah diwajibkan atas kamu puasa, seperti telah diwajibkan atas orang-orang yang terdahulu daripada kamu."

(Al-Baqarah ayat 183)

... إِنَّ الصَّلٰوةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتَابًا مَوْقُوْتًا. (النساء ١٠٣)

"Sesungguhnya shalat itu atas orang-orang yang beriman adalah satu kewajiban yang ditentukan waktunya."

(An-Nisaa ayat 103).

3. Memberitahukan bahwa perbuatan itu diwajibkan atas umum ummat manusia atau segolongan daripada ummat manusia seperti :

"Dan karena Allah mewajibkan atas manusia pergi ke rumah itu, siapa yang sanggup berjalan kepadanya."

(Ali 'Imran, ayat 97).

4. Menanggungkan perbuatan yang ditentukan itu atas orang yang dituntut mengerjakannya, seperti :

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلٰثَةَ قُرُوْءٍ ... (البقرة ٢٢٨)

"Dan orang-orang perempuan yang dithalaq itu -wajib- menanti tiga kali bersih."

(Al-Baqarah ayat 228).

وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُوْنَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ
أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ... (البقرة ٢٣٤)

"Dan orang-orang yang meninggal dunia antara kamu, padahal meninggalkan istri-istri -hendaklah istri-istri menunggu (beridah) -selama- empat bulan sepuluh hari."

(Al-Baqarah ayat 234).

Cara seperti ini kadang-kadang diikuti dengan tuntutan agak keras dan kadang-kadang dengan tuntutan yang menunjukkan tidak keras seperti :

الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ... (البقرة ٢٣٣)

"Dan Ibu-ibu yang telah diceraikan suaminya itu, mereka wajib menyusukan anak-anak mereka dua tahun yang sempurna, yaitu bagi orang yang mau menyempurnakan penyusuan itu, tetapi wajib atas bapa-bapa dari anak-anak itu memberi makanan dan pakaian bagi ibu-ibu itu dengan cara yang patut."

(Al-Baqarah ayat 233)

5. Tuntutan itu dijalankan dengan kalimah fi'il amr atau fi'il mudhari' yang disertai huruf lam amr, seperti :

حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ (البقرة ٢٣٨)

"Peliharalah shalat-shalat, dan akan shalat pertengahan dan berdirilah karena Allah dengan khusyu."

(Al-Baqarah ayat 238).

ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ (الحج ٢٩)

"Kemudian hendaklah mereka membuangkan segala kotoran mereka, dan hendaklah mereka menyempurnakan nadzar-nadzar mereka, dan hendaklah mereka berthawaf (mengelilingi) Bait yang lama."

(Al-Hajj. ayat 29).

6. Menyebutkan dengan tegas dengan perkataan fardhu, seperti :

"Sesungguhnya Kami telah mengetahui apa-apa yang sudah Kami fardlukan atas mereka pada istri-istri mereka dan hamba-hambat mereka."

(Al-Ahzab ayat 50).

7. Perbuatan itu disebutkan sebagai jawaban syarah, tetapi tentang ini tidak rata, seperti :

"Maka jika kamu dikepung, maka apa yang mudah daripada hadiah."

(Al-Baqarah ayat 196).

...فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ... (البقرة ١٩٦)

"Maka barang siapa di antara kamu yang sakit atau di kepalanya ada sesuatu yang menyakitkan, maka hendaklah ia membayar fidyah dengan puasa atau sadaqah atau kurban."

(Al-Baqarah, ayat 196).

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ ... (البقرة ٢٨٠)

"Dan jika ada kesukaran, maka -berilah- tempo sampai -waktu- ka lapangan."

(Al-Baqarah ayat 280).

8. Perbuatan itu disertakan dengan kata kebaikan, seperti :

... وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ ... (البقرة ٢٢٠)

"Dan orang-orang akan bertanya kepadamu dari hal anak-anak yatim. Katakanlah olehmu : bahwa berbuat baik kepada mereka itu lebih baik."

(Al-Baqarah ayat 220).

9. Perbuatan itu disertai dengan perjanjian seperti :

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ... (البقرة ٢٤٥)

"Siapa yang mau meminjamkan kepada Allah sebagai satu pinjaman yang baik, maka ia (Allah) menggandakan beberapa ganda yang banyak."

(Al-Baqarah ayat 245).

10. Perbuatan itu diikuti dengan sifat birr atau yang berhubungan dengan birr yang berarti kebajikan, seperti :

... وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ... (البقرة ١٧٧)

"Tetapi kebajikan itu ialah orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. ....''

(Al-Baqarah ayat 177).

... وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ ... (البقرة ١٨٩)

"Tetapi kebajikan itu ialah orang yang bertaqwa."

(Al-Baqarah 189).

لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ... (آل عمران ٩٢)

"Tidak akan kamu peroleh kebajikan itu sehingga kamu mendengarkan sebagian daripada apa yang kamu sayangi."

(Ali 'Imran ayat 92).

Inilah cara-cara tuntutan yang dilakukan oleh Allah untuk perbuatan (pekerjaan) yang baik bagi ummat manusia yang diperintahkan Allah. Dan sekarang tuntutan yang dilakukan oleh Allah untuk tidak dikerjakan (dijauhi); dan tentang ini pun dengan berbagai-bagai cara. Sebagai contoh, adalah seperti berikut :

1. Dengan berterus terang melarang perbuatan itu, seperti :

... وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ ... (النحل ٩٠)

"Dan Dia (Allah) melarang daripada perbuatan yang keji dan mungkar dan penganiayaan."

(An-Nahl ayat 90).

2. Dengan menegaskan bahwa perbuatan itu haram, seperti :

"Katakanlah olehmu : Sesungguhnya Tuhanku telah mengharamkan kejahatan yang terang dan yang tersembunyi, dan berbuat dosa dan melanggar kekuasaan di luar kebenaran".

(Al-A'raf ayat 33).

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ ... (الأنعام ١٥١)

"Katakanlah olehmu : Marilah kamu, supaya aku bacakan apa yang Tuhanmu telah mengharamkan atas kamu."

(Al-An'am, ayat 151).

3. Dengan jalan bahwa perbuatan itu tidak halal, seperti :

... لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا ... (النساء ١٩)

"Tidak halal bagi kamu bahwa kamu mewarisi perempuan-perempuan dengan paksa."

(Al-Nisaa ayat 19).

... وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ ... (البقرة ٢٢٨)

"Tidak halal bagi mereka (perempuan-perempuan), bahwa mereka sembunyikan apa-apa yang telah dijadikan Allah pada rahim-rahim mereka."

(Al-Baqarah ayat 228).

... وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا ... (البقرة ٢٢٩)

"Dan tidak halal bagi kamu, mengambil -kembali- sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, ..." *(Al-Baqarah ayat 299).*

4. Dengan jalan perkataan cegah, yaitu fi'il mudhari' yang didahului dengan "La" nahi atau fi'il amar yang menunjukkan atas tuntutan nahi (cegah), dan demikian juga dengan perkataan "da" dan "dzar", yang berarti "tinggalkanlah", seperti :

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ... (الأنعام ١٥٢)

"Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang baik."

(Al-An'am, ayat 152).

... وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ... (الأحزاب ٤٨)

"Dan tinggalkan (biarkan)lah olehmu perbuatan mereka menyakiti engkau, dan bertawakkal kepada Allah."

(Al-Ahzab, ayat 48)

وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ ... (الانعام ١٢٠)

"Dan kamu tinggalkanlah dosa yang terang dan yang tersembunyi."

(Al-An'am ayat 121).

5. Dengan jalan menyatakan bahwa dalam perbuatan itu tidak ada kebajikan, seperti :

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ ... (البقرة ١٧٧)

"Bukanlah kebajikan bahwa kamu memalingkan muka-muka kamu ke arah timur dan barat."

(Al-Baqarah ayat 177).

... وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا ... (البقرة ١٨٩)

"Dan tidak ada kebajikan bahwa kamu masuk ke rumah-rumah -kamu- dari belakangnya."

(Al-Baqarah ayat 189).

6. Dengan jalan menyebutkan bahwa perbuatan itu ditiadakan, seperti

... فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ . (البقرة ١٩٣)

"Maka jika mereka telah berhenti, maka jangan bermusuh-musuhan lagi, kecuali kepada orang-orang yang menganiaya."

(Al-Baqarah, ayat 193).

... فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ ... (البقرة ١٩٧)

"Barang siapa yang telah memfardhukan pada diri mereka -ibadat- haji, maka tidak -boleh- ia bersetubuh dengan istrinya, dan tidak boleh berbuat jahat, dan tidak boleh berbantah-bantahan di dalam haji."

(Al-Baqarah ayat 197).

7. Dengan jalan menyebutkan bahwa perbuatan itu disertai menerima dosa bagi yang mengerjakannya, seperti :

فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ ... (البقرة ١٨١)

"Maka barang siapa yang mengganti (mengubah)nya (wasiat) itu sesudah ia mendengarnya, maka sesungguhnya tidak berdosa, kecuali atas orang yang mengganti (mengubah)nya."

(Al-Baqarah ayat 181).

8. Dengan menyebutkan bahwa perbuatan itu disertai dengan janji siksa (ancaman) atas orang yang mengerjakannya, seperti :

... وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ . (البراءة ٣٤)

"Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak, dan mereka tidak membelanjakannya di jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka itu dengan adzab yang pedih."

(Al Baraah ayat 34).

9. Dengan jalan menyebutkan bahwa perbuatan itu disifatkan dengan kata "syarr" atau jelek" (jahat), seperti :

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ ... (آل عمران ١٨٠)

"Dan janganlah mengira orang-orang yang kikir kepada apa-apa yang telah Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya, bahwa ia baik bagi mereka, bahkan ia buruk bagi mereka."

(Ali Imran, ayat 180).

Sembilan contoh yang tersebut itu menunjukkan cara-cara Allah melarang perbuatan-perbuatan atau pekerjaan-pekerjaan yang dilarang untuk diperbuat (dikerjakan).

Kemudian di bawah ini beberapa contoh cara-cara Allah memberi takhyir (pilih) kepada ummat manusia untuk dikerjakan atau tidaknya. Yakni :

Jika orang mau mengerjakan, boleh mengerjakan; dan jika orang mau meninggalkan, boleh meninggalkan.

1. Dengan jalan menyebutkan kata halal, seperti :

... أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ ... (المائدة ١)

"Dihalalkan bagi kamu binatang ternak."

(Al-Maidah ayat 1).

2. Dengan jalan disebutkan bahwa perbuatan itu tidak ada dosanya, seperti :

... فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ... (البقرة ١٧٣)

"Maka barang siapa terpaksa, dengan tidak menganiaya dan tidak melebihi batas, maka tidak ada dosa atasnya."

(Al-Baqarah ayat 203).

... فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ
لِمَنِ اتَّقَىٰ ... (البقرة ٢٠٣)

"Maka barang siapa yang terburu-buru di dalam dua hari, maka tidak ada dosa atasnya, -yaitu- bagi orang yang memelihara diri".

(Al-Baqarah ayat 203).

3. Dengan jalan menyatakan tidak ada dosa, seperti :

... لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ ... (النور ٥٨)

"Tidak ada atas kamu dan tidak pula atas mereka itu dosa selain waktu-waktu itu."

(An-Nur ayat 58).

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا
جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا ... (البقرة ١٥٨)

""Sesungguhnya Shafa dan Marwah itu sebagian dari syi'ar-syi'ar Allah, maka dari

itu barang siapa yang mengerjakan ibadat haji atau 'umrah, maka tidak mengapa atas-nya ber-thawaf di dua tempat itu."

(Al-Baqarah ayat 156).

Demikianlah contoh-contoh tentang cara-cara Allah menjelaskan hukum-hukum-Nya yang tersebut di dalam Al Qur-an, yaitu dengan cara tuntut dan pilih (1).

5. JUMLAH MACAM HUKUM-HUKUM YANG TERKANDUNG DALAM AL QUR-AN

Jumlah macam hukum-hukum yang terkandung di dalam Al Qur-an yang dibebankan atas ummat manusia, dengan singkat sebagai berikut :

Pertama, hukum-hukum mu'amalah antara Allah dan hamba, yaitu segala macam 'ibadat yang tidak sah jika tidak dengan niat. Di antaranya yang termasuk melulu 'ibadat ialah sembahyang dan puasa; dan 'ibadat bangsa badan yang dikerjakan untuk kepentingan masyarakat juga, ialah seperti haji. Keempat macam 'ibadat itu sesudah iman dinamakan sebagai dasar Islam.

Kedua, hukum-hukum mu'amalah antara hamba dengan hamba, dan tentang ini mempunyai beberapa bagian :

1. Syari'at untuk mengamankan da'wah (seruan kepada Islam), yaitu jihad, berperang membela agama Allah.
2. Syari'at guna mengatur urusan rumah tangga yang bertalian dengan urusan perkawinan, perceraian, keturunan dan pusaka.
3. Syari'at guna memelihara keamanan umum dengan mendatangkan hukum-hukum siksa atas orang yang berdosa, seperti hukum qishash dan had.
4. Syari'at untuk kepentingan mu'amalah di antara manusia seperti jual-beli, sewa-menyewa, upah dan lain sebagainya, yang semuanya itu terkenal dengan kata "mu'amalaat" (1)

Dengan ini jelaslah bahwa hukum-hukum yang tersebut di dalam Al Qur-an itu tidak saja bertalian dengan urusan 'ibadat, tetapi juga tentang urusan mu'amalah dan masyarakat pun.

---

1) Uraian lebih lanjut tentang soal tersebut itu dapat diketahui dalam kitab-kitab fiqih yang besar. (Pen.).

2) Para ulama ahli ijtima'i (kemasyarakatan) membagi "mu'amalah" itu menjadi dua bagian : Mu'amalah maadiyah dan mu'amalah adabiyyah. Yang dinamakan dengan

Perlu dijelaskan, bahwa Al Qur-an dari awalnya sampai ke akhirnya penuh mengandung berbagai-bagai berita dan keterangan, yang semuanya kepentingan manusia, baik untuk perseorangan maupun untuk umum. Di antaranya termasuk pula berbagai-bagai macam 'amalan yang ditanggungkan ke atas diri tiap-tiap mukallaf (yang diberi beban untuk mengerjakan kewajiban dalam agama), semua "beban" itu kalaupun boleh dikatakan "beban", maka hasilnya atau buahnya untuk kebaikan yang membawa keuntungan bila dikerjakannya. Sebaliknya kalau beban itu dilengahkan atau tidak begitu diperdulikan lagi oleh orang yang telah dibebani kewajiban agama itu, maka mereka akan menanggung akibatnya di belakang hari.

Ummat Islam hendaknya insaf, bahwa sebenarnya taklif atau beban yang harus kita kerjakan itu bukan paksaan, tetapi adalah untuk kebaikan kita sendiri.

Thabi'at manusia hendak merdeka dan bebas di dalam segenap urusan dan dari segala kewajiban itu sebenarnya sedang membawa ke arah kebinasaan. Oleh sebab itu, Allah memberi taklif yang merupakan berbagai macam kewajiban kepada manusia, agar manusia jangan terpedaya oleh kemauan yang leluasa saja, jangan tertipu oleh keinginan yang bebas merdeka, dan agar manusia menjadi makhluk yang sempurna. Rugilah manusia yang tidak tahu pada kewajibannya, dan amat rugilah manusia yang mencari kehidupan lain daripada apa yang telah ditentukan oleh Allah di dalam Kitab-Nya.

Demikianlah, maka hukum-hukum yang terkandung di dalam Al Qur-an itu adalah untuk kebaikan manusia sendiri, baik perorangan maupun masyarakatnya.

Kembali tentang "Al Qur-an" sebagai dasar hukum yang pertama, atau dasar bagi segala dasar syari'at. Di dalam Al Qur-an sendiri ada beberapa ayat yang menunjukkan demikian. Misalnya ayat yang bunyinya sebagai berikut :

...اَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ..... الآية (المائدة ٣)

"mu'amalah maddiyah" yaitu pergaulan yang bertalian dengan materiil; seperti jual-beli, sewa menyewa, upah dan lain sebagainya; dan yang dinamakan dengan "mu'amalah adabiyyah" yaitu pergaulan yang bertalian dengan urusan moral seperti benar dalam perkataan dan perbuatan, berpegang teguh kepada kebenaran dan keadilan, menepati janji, menunaikan amanat, meninggalkan perbuatan mengicuh dan lain sebagainya yang di dalam agama biasa dikatakan "budi pekerti luhur". (Pen.).

"Pada hari ini telah Aku sempurnakan bagi kamu agama kamu." seterusnya hingga akhir ayat.

(Al-Maidah ayat 3).

...وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ... (النحل ٨٩)

"Dan Kami telah menurunkan atas engkau Al-Kitab ini untuk menerangkan segala tiap-tiap sesuatu."

(An-Nahl ayat 89).

...مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ... (الانعام ٣٨)

"Tidaklah Kami meninggalkan di dalam Al-Kitab ini sesuatu apa pun."

(An-An'am ayat 38).

إِنَّ هَٰذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ... (الاسراء ٩)

"Sesungguhnya Al-Qur-an ini menunjukkan kepada jalan yang paling lurus."

(Al-Isra ayat 9).

Dengan ayat-ayat yang tertera jelaslah bahwa tidak ada sesuatu peraturan yang dikehendaki atau dihajatkan oleh ummat manusia, melainkan pasti telah didapat pokoknya di dalam Al Qur-an. Karena jika sekiranya di dalam Al Qur-an itu belum sempurna segala maksud yang terkandung dalam ayat-ayat tersebut itu, sudah barang tentu Allah tidak menyatakan yang demikian itu, dan tidak akan sah mempergunakan kalimat-kalimat yang seperti itu dalam ayat-ayat tersebut.

Dan Nabi s.a.w. sendiri pun telah berulang-kali menyatakan dengan sabda-sabdanya yang menunjukkan akan kesempurnaan dan kelengkapan isi Al Qur-an, sehingga beliau menyatakan bahwa Al Qur-an itu tali Allah yang kokoh kuat yang harus dipegang teguh oleh ummatnya di sepanjang masa, sebagaimana di antara bunyi hadis-hadis yang telah kami kutip di muka [1].

Pula Nabi s.a.w. sendiri pernah bersabda (yang mengenai urusan imam sembahyang) :

1) Periksalah kembali bagian pertama dari buku ini bab 10 (Pen.).

"Diimami kaum oleh yang pandai membaca Kitab Allah" . . . . . . dan seterusnya hadis.

Yang dimaksudkan dalam hadis ini tidak lain ialah orang yang lebih pandai tentang hukum-hukum Allah yang tersebut di dalam Al Qur-an. Karena orang yang 'alim tentang Al Qur-an itu berarti 'alim tentang pokok-pokok hukum syari'at.

St. "Aisyah r.a. sendiri pernah ditanya orang tentang budi pekerti Rasulullah s.a.w. maka beliau berkata -

كَانَ خُلُقُهُ الْقُرْآنَ .

"Adalah budi pekerti beliau itu ialah Al-Qur-an."

Yakni : Budi pekerti Nabi s.a.w. itu sebagaimana yang telah dipimpinkan oleh Al Qur-an.

Dan St. 'Aisyah r.a. pernah berkata :

مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فَلَيْسَ فَوْقَهُ أَحَدٌ .

"Barang siapa yang membaca Al-Qur-an, maka tidak ada orang yang dapat mengatasinya."

Yakni : Membaca dengan arti kata yang sebenarnya, memperhatikannya dengan sebaik-baiknya.

Sahabat Abdullah bin Mas'ud r a. berkata :

إِذَا أَرَدْتُمُ الْعِلْمَ فَأَثِيرُوا الْقُرْآنَ . فَإِنَّ فِيهِ عِلْمَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ .

"Apabila kamu menghendaki pengetahuan, maka selidikilah isi yang terkandung di dalam Al Qur-an, karena di dalamnya penuh dengan ilmu pengetahuan orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang datang kemudian."

Sahabat Abdullah bin 'Umar r.a. berkata :

مَنْ جَمَعَ الْقُرْآنَ فَقَدْ حَمَلَ أَمْرًا عَظِيمًا . وَقَدْ أُدْرِجَتِ النُّبُوَّةُ بَيْنَ جَنْبَيْهِ . إِلَّا أَنَّهُ لَا يُوحَى إِلَيْهِ .

"Barang siapa mengumpulkan Al-Qur-an, maka berarti ia telah membawa urusan

yang besar, dan sungguh ia memperoleh derajat kenabian di antara kedua sisinya, hanya saja ia tidak diberi wahyu."

Maksudnya : Orang yang sungguh-sungguh menghimpunkan isi yang terkandung di dalam Al Qur-an, maka ia telah membawa satu urusan yang besar, dan ia telah dimasukkan ke derajat kenabian antara kedua sisinya, hanya saja kepadanya tidak diberi wahyu, seperti wahyu yang telah diberikan kepada para nabi.

Berhubung dengan itu, maka para ulama besar sejak di masa sahabat Nabi sampai di masa para imam mujtahidin (yang ahli ijtihad tentang hukum-hukum agama), dalam menyelidiki dan memeriksa tentang hukum-hukum agama tentu terlebih dahulu membuka dan memeriksa ayat-ayat Al-Qur-an.

Tinggal sekarang satu hal lagi yang perlu kita ketahui, yaitu tentang sifat-sifat hukum-hukum yang tersebut di dalam Al Qur-an itu.

Al Qur-an dalam menerangkan hukum-hukumnya, adalah dengan cara kulli atau keseluruhan. Yakni : Suatu penetapan dapat dipergunakan untuk menetapkan hukum bagi berbagai-bagai kejadian. Tegasnya : Kebanyakan keterangan Al Qur-an itu bersifat **kulli**, bukan **juz-i** dan çara **ijmali** (ringkas), bukan **tafshili** (uraian panjang). Oleh sebab itu, maka kebanyakan hukum-hukum yang tersebut dalam Al Qur-an itu menghajatkan bantuan dari sunnah Nabi Muhammad s.a.w. (hadis).

Tentang ini oleh Al Qur-an sendiri telah dinyatakan dengan ayatnya :

...وَأَنْزَلْنَآ إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَانُزِّلَ إِلَيْهِمْ... (النحل ٤٤)

"Dan Kami (Allah) telah menurunkan peringatan (Al Qur-an) kepada engkau (Muhammad), supaya engkau menerangkan kepada sekalian manusia apa-apa yang diturunkan kepada mereka itu."

(An-Nahl ayat 44).

Dan sebagian daripada ayat-ayat Al-Qur-an yang bertalian dengan hukum-hukum menghajatkan penjelasan atau keterangan, dan sebahagiannya tidak lagi memerlukan penjelasan.

Tentang ini bagi yang memeriksa dengan seksama ayat-ayat Al Qur-an yang menerangkan tentang hukum-hukum, tentulah ia akan menjumpai, bahwa sebagian hukum yang tersebut di dalam Al Qur-an tidak menghajatkan penjelasan atau keterangan dari sunnah atau hadis Nabi Muhammad

s.a.w. Dan meskipun ada juga yang tidak menghajatkan penjelasan, tetapi kebanyakannya menghajatkan penjelasan.

Berhubung dengan itu, maka para imam mujtahidin dan para Fuqaha telah sepakat dan sependapat, bahwa As-Sunnahlah yang mengendalikan urusan penjelasan Al Qur-an.

Dengan uraian yang sesingkat ini cukuplah kiranya menunjukkan, bahwa Al Qur-an itu dasar hukum yang pertama dalam Islam (1)

---

1) Uraian lebih lanjut tentang soal tersebut diketahui di dalam kitab-kitab ushul fiqih yang besar-besar. (Pen.).

2. AS-SUNNAH/AL-HADIS DASAR HUKUM YANG KEDUA DALAM ISLAM

I. TA'RIF AS-SUNNAH / AL-HADIS MENURUT LUGHAT

A. Kata **As-Sunnah** menurut lughat (bahasa) dapat diartikan dan dipakai menurut beberapa arti, di antaranya :

1. Undang-undang atas peraturan yang tetap berlaku.
2. Cara yang diadakan.
3. Jalan yang telah dijalani.
4. Keterangan.

Dengan singkat dapatlah dijelaskan sebagai berikut :

Sunnah yang berarti undang-undang atau peraturan yang tetap berlaku, seperti firman Allah di dalam Al Qur-an yang bunyinya :

سُنَّةَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا .
(الإسراء ٧٧)

"Itulah peraturan (sunnah) orang yang telah Kami (Allah) utus sebelum engkau di antara para utusan Kami dan tidak akan engkau dapati pada sunnah Kami itu perubahan."

(Al-Isra ayat 77).

سُنَّةَ اللّٰهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّٰهِ تَبْدِيلًا . (الأحزاب ٦٢)

"Itulah sunnah (peraturan) Allah pada orang-orang yang telah lampau, dan tidaklah akan engkau dapati pada sunnah Allah itu pergantian."

(Al-Ahzab ayat 62)

Dengan dua ayat ini jelaslah bahwa kata "sunnah" dalam dua ayat ini berarti peraturan atau undang-undang yang tetap berlaku.

Sunnah yang berarti cara yang diadakan, seperti sabda Nabi s.a.w. yang bunyinya :

مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً ..... وَمَنْ سَنَّ سُنَّةً سَيِّئَةً .....

"Barang siapa yang mengada-adakan suatu cara yang baik . . . . dan barang siapa yang mengada-adaken suatu cara yang jelek . . . . "

Sunnah yang berarti jalan atau perjalanan yang telah dijalani, berarti "cara" yang diadakan atau perbuatan baru yang belum pernah ada di masa sebelumnya atau belum pernah ada contohnya, baik cara itu baik, ataupun jelek. Sunnah yang berarti jalan atau perjalanan yang telah dijalani, seperti sabda Nabi Muhammad s.a.w. yang berbunyi :

"Nikah (kawin) itu daripada sunnahku."

Maksudnya : Jalanku yang aku pilih dan aku berjalan di atasnya. Sebagaimana diketahui bahwa Nabi Muhammad s.a.w. itu bukan orang yang mula-mula sekali menjalani nikah, melainkan hanya mengikuti jalan yang pernah dijalani oleh para Nabi yang telah datang sebelumnya.

Dan seperti sabda Nabi s.a.w. yang berbunyi :

"Manusia yang paling dibenci Allah ada tiga golongan, yaitu : Yang melakukan kekufuran di tanah haram, dan yang menghendaki perjalanan jahiliyah di dalam agama Islam, dan yang menuntut darah seseorang dengan tidak hak (benar) untuk ditumpahkan darahnya."

Dengan dua hadis ini jelaslah kata "sunnah" dalam dua hadis ini berarti jalan atau perjalanan yang telah dijalani oleh orang yang datang terlebih dahulu.

Sunnah yang berarti keterangan, seperti kata ulama lughat :

"Allah telah menerangkan hukum-hukumnya kepada manusia."

سَنَّ الرَّجُلُ الْأَمْرَ.

"Orang lelaki itu telah menerangkan satu urusan."

Demikianlah di antara arti "sunnah" sepanjang lughat.

B. Kata Al-Hadis menurut lughat (bahasa) mempunyai beberapa arti, antara lain sebagai berikut :

1. Perkataan (omongan).
2. Warta berita (kabar).

Hadis yang berarti perkataan (omongan) seperti firman Allah di dalam Al Qur-an yang bunyinya :

...وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللهِ حَدِيثًا . (النساء ٨٧)

"Dan siapakah yang terlebih benar hadisnya (perkataannya) daripada Allah?"

(An-Nisaa ayat 87).

اَللهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِيَ... (الزمر ٢٣)

"Allah telah menurunkan sebaik-baik hadis (perkataan), yaitu Kitab yang serupe-serupe ayat-ayatnya lagi dua-dua artinya."

(Ar-Zumar ayat 23).

Hadis yang berarti warta-berita atau cerita, seperti firman Allah di dalam Al Qur-an yang berbunyi :

وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى . (طه ٩)

"Dan apakah telah sampai kepada engkau ceritera Nabi Musa?"

(Thahaa ayat 9).

هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْجُنُودِ . (البروج ١٧)

"Tidakkah sampai kepada engkau ceritera bala tentara?"

(Al-Buruj ayat 17).

هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ . (الغاشية ١)

"Tidakkah sampai kepada engkau berita Al-Ghasiyah itu?"

(Al-Ghasiyah ayat 1).

Dengan contoh-contoh seperti yang tertera dalam ayat-ayat itu jelaslah

bahwa kata "hadis" itu berarti perkataan, warta berita atau cerita. Adapun yang dimaksud dengan warta berita itu ialah sesuatu yang dipercakapkan dan dipindahkan dari seseorang kepada orang lain.

2. TA'RIF AS-SUNNAH / AL-HADIS MENURUT ISTILAH SYARA'

A. Kata As-Sunnah menurut istilah ahli agama atau yang lazim terpakai dalam agama, ialah sebagai berikut :

Para ulama ahli hadis menta'rifkan kata Sunnah, demikian :

"Perkataan-perkataan Rasul s.a.w. dan perbuatan-perbuatannya dan taqrir-taqrirnya yang menjelaskan pada apa-apa yang berpokok di dalam Al Qur-an daripada hikmah-hikmah dan hukum-hukum."

Para ulama ahli ushul fiqih menta'rifkan sunnah, demikian :

"Perkataan Nabi Muhammad s.a.w., perbuatannya dan taqrirnya."

Dan ada pula para ulama ahli hadis dan para ulama ahli ushul fiqih memberikan ta'rif kata "sunnah", demikian :

"Apa-apa yang datang dari Nabi s.a.w. berupa perkataan-perkataannya dan perbuatan-perbuatannya dan taqrirnya dan apa-apa yang beliau cita-citakan untuk mengerjakannya."

Singkatnya sunnah itu sepanjang istilah ahli hadis dan ahli ushul fiqih ialah : sabda-sabda Nabi, pekerjaan-pekerjaan atau perbuatan Nabi dan iqrar (taqrir) Nabi, yaitu perbuatan seorang sahabat Nabi yang beliau ketahui, tetapi beliau tidak menegor atau menyalahkannya. Yang semuanya itu bersangkut paut dengan beberapa hikmah dan hukum-hukum yang berpokok dalam Al Qur-an.

Para ulama ahli fiqih menta'rifkan sunnah demikian :

مَا يَسْتَحِقُّ فَاعِلُهُ ثَوَابًا وَلَا يَسْتَحِقُّ تَارِكُهُ عِقَابًا .

"Apa-apa yang berhak orang yang mengerjakannya akan pahala, dan tidak berhak orang yang meninggalkannya akan siksa."

Artinya : Sesuatu yang dipahalai orang yang mengerjakannya, dan tidak disiksa orang yang meninggalkannya. Atau suatu pekerjaan dalam agama, jika dikerjakan dapat pahala, dan jika ditinggalkan tidak disiksa.

Dan dengan perkataan lain : Yang dinamakan sunnah itu ialah yang bukan wajib.

B. Kata Al-Hadis sepanjang istilah para ulama ahli syara' ialah : "Perkataan-perkataan Nabi, perbuatan-perbuatan Nabi dan iqrar-iqrar Nabi." Jadi arti "Hadis" itu tidak berbeda dengan arti "sunnah" sepanjang istilah para ulama ahli hadis dan ushul fiqih, seperti yang tertera di atas.

Imam Abul-Baqa berkata :

اَلْحَدِيْثُ هُوَ اسْمٌ مِنَ التَّحْدِيْثِ وَهُوَ الْاِخْبَارُ، ثُمَّ سُمِّيَ بِهِ قَوْلٌ اَوْ فِعْلٌ اَوْ تَقْرِيْرٌ نُسِبَ اِلَى النَّبِيِّ ص .

"Al Hadis itu ialah ism (nama) dari tahdits, yaitu warta berita; kemudian yang dinamakan dengan dia ialah perketaan atau perbuatan atau taqrir (pengakuan) yang dibangsakan kepada Nabi s.a.w.."

Imam Ibnu Taimiyah berkata :

اَلْحَدِيْثُ النَّبَوِيُّ هُوَ عِنْدَ الْاِطْلَاقِ يَنْصَرِفُ اِلَى مَا حُدِّثَ بِهِ عَنْهُ ص بَعْدَ النُّبُوَّةِ مِنْ قَوْلِهِ وَفِعْلِهِ وَاِقْرَارِهِ .

"Hadis Nabi itu dikala ithlaq (tidak dikayidkan dengan sesuatu arti), ialah berarti kepada apa yang diceritakan (diriwayatkan) dari Nabi s.a.w. sesudah kenabiannya, dari perkataannya dan perbuatannya (iqrarnya)."

3. PENJELASAN TENTANG TA'RIF AS-SUNNAH

Ta'rif "sunnah" sebagai yang tertera di atas itu, perlulah kiranya ditambah penjelasan lagi, sekalipun dengan singkat.

Kata Imam Asy-Syathibi dalam Al-Muwafaqat : Kata "As-Sunnah" itu dipakai untuk nama bagi segala apa yang tidak diterangkan di dalam Al Qur-an, baik menjadi keterangan bagi isi Al Qur-an ataupun tidak. Dan dipakai juga sebagai lawan "bid'ah". Seperti dikatakan : "Si Fulan itu ada di dalam sunnah." Yakni : Ia mengerjakan pekerjaan yang sesuai dengan apa yang pernah dikerjakan oleh Nabi s.a.w., baik pekerjaan itu ada nash-nya di dalam Al Qur-an ataupun tidak. Dan seperti dikatakan juga : "Si Fulan dalam bid'ah." Yakni : Apabila ia telah mengerjakan pekerjaan yang berlawanan atau menyalahi akan pekerjaan yang pernah dikerjakan oleh Nabi s.a.w."

Selanjutnya Asy-Syathibi berkata : "Dan kata "sunnah" ini dipakai juga menjadi nama bagi pekerjaan atau perbuatan para sahabat Nabi, baik pekerjaan itu terdapat menurut Al Qur-an dan As-Sunnah ataupun tidak. Karena adanya pekerjaan dengan mencontoh "sunnah" yang telah tetap pada mereka atau karena ijtihad mereka dengan disepakati keputusan para khalifah mereka, yang di kala itu sudah tidak dibantah oleh seorang pun dari pada mereka. Pemakaian istilah ini disandarkan atas sabda Nabi Muhammad s.a.w. yang bunyinya :

"Hendaklah kamu berpegang teguh akan sunnahku dan sunnah para khalifah yang rasyidin, yang sama mengikuti petunjuk."

Apabila sunnah ini dihimpunkan menjadi satu, maka terdapatlah pada "sunnah" itu empat wajah (macam). Tiga macam yang pertama yaitu qaul (perkataan) Nabi, fi'il (pekerjaan) nya dan iqrar (pengakuan)nya. Semuanya itu adakalanya diperoleh dari wahyu ada pula dari hasil ijtihad Nabi, karena beliau itu pun berhak berijtihad. Adapun yang keempatnya ialah sunnah dari para sahabat Nabi s.a.w. atau dari para khulafaurrasyidin, sekalipun keadaannya terbagi menjadi tiga, yaitu qaul, fi'il dan iqrar, tetapi terbilang hanya satu (semacam) karena tidak mungkin jadi yang datang dari para sahabat itu terbagi sebagaimana sunnah yang datang dari Nabi Muhammad s.a.w."

---

1) Ta'rif atau istilah yang diberikan oleh ulama ahli hadis dan ahli ushul fiqih, atau yang diberikan oleh para ulama ahli ilmu fiqih sebagai yang tertera di atas itu kiranya adalah sesuai dengan bunyi hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ath-Thabarani dari sahabat Abu Hurairah r.a. yang bunyi dan artinya serta keterangannya telah kami kutip dan kami uraikan dalam buku ini bagian pertama bab ke 18. Sidang pembaca kami persilahkan kembali memeriksanya (Pen.).

Dan di samping itu para ulama ahli fiqih membikin istilah lain lagi, yakni kata "sunnah" itu bukan wajib, sebagaimana yang telah tertera di atas, yakni dipakai untuk suatu urusan di dalam agama yang tidak wajib (1).

Menurut riwayat, istilah ini timbul pada pertengahan abad II hijrah.

Kemudian para ulama ahli ushulud-din (ahli ilmu kalam) sama mengadakan istilah lain lagi, yaitu : Kata "sunnah" itu untuk orang atau golongan yang mendasarkan urusan i'tiqad (kepercayaan) kepada Allah dengan keterangan dari Allah dan dari Rasul-Nya, bukan dengan akal-fikiran sematamata. Antara lain mereka memutuskan bahwa golongan orang yang dalam urusan i'itidah mengikut aliran yang diambil oleh Imam Al-Asy'ari dan Imam Al-Maturidi adalah golongan "ahlus-sunnah". Adapun golongan orang yang dalam urusan i'tiqad tidak mengikut aliran kedua Imam besar itu dipandangnya bukan dari golongan ahlus-sunnah (1).

Menurut riwayat, istilah yang demikian itu timbul pada abad IV hijrah.

4. KEDUDUKAN (FUNKSI) AS-SUNNAH (AL-HADIS)

Sebagaimana telah diketahui dan diyakini pula oleh segenap ummat Islam, bahwa Nabi Muhammad s.a.w. itu diutus sebagai "muballigh" dari Hadirat Allah s.w.t. Firman Allah yang menunjukkan demikian itu, antara lain sebagai di bawah ini :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِّغْ مَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ . . . (المائدة ٦٧)

"Hai Rasul (Nabi Muhmmad), kamu sampaikanlah apa-apa yang telah diturunkan kepada mu dari Tuhan kamu."

(Al-Maidah ayat 70).

Dan sebagai "mubayyin" (juru penerangan), tentang yang dikehendaki oleh Allah, sebagaimana dinyatakan dengan firman-Nya :

... وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ٱلذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ ... (النحل ٤٤)

---

1) Sepanjang pendapat penulis, istilah yang diambil oleh para ulama ahli ilmukalam sebagai yang tersebut itu, kurang benar. Kalau tidak dapat dikatakan : tidak benar. Jika sekiranya dianggap benar, maka apakah orang-orang Islam terutama para ulama besar yang hidup di masa sebelum kedua Imam tersebut itu dilahirkan, yang mereka itu dalam urusan i'tiqad telah menurut keterangan dari Allah dan dari Rasu-Nya, tidak dapat dinamakan golongan ahlus sunnah? Para pembaca : Marilah istilah tersebut itu diperhatikan dengan seksama (Pen.).

"Dan Kami (Allah) telah menurunkan peringatan (Al-Qur-an) kepada mu (Muhammad), supaya kamu menerangkan kepada segenap manusia apa-apa yang diturunkan kepada mereka itu."

(An-Nahl ayat 44).

Berhubung dengan itu, maka Nabi Muhammad s.a.w. menerangkan Al-Qur-an itu ada kalanya dengan perbuatan, adakalanya dengan perkataan, ada kalanya dengan iqrar, dan adakalanya dengan perbuatan dan perkataan sekali. Seperti urusan perintah shalat, beliau mengerjakan dan memerintahkannya, dengan sabdanya :

"Hendaklah kamu bersembahyang sebagai kamu melihat aku bersembahyang."

Beliau mengerjakan ibadah haji dan bersabda :

"Hendaklah kamu mengambil -ibadat- haji kamu daripada aku".

Dengan ini jelaslah bahwa "Sunnah" itu yang menerangkan isi Al Qur-an, menjelaskan kesimpulannya, membatasi muthlaqnya dan menguraikan kemusykilan (kesulitan)nya. Maka dari itu tidak ada sesuatu yang terdapat di dalam sunnah, melainkan Al Qur-an telah menunjukkannya dengan petunjuk yang singkat ataupun yang panjang; dan petunjuk-petunjuk itu dengan beberapa jalan, baik dengan ijmali maupun dengan tafshili.

Dengan perkataan lain : Pada tiap-tiap "sunnah" itu sudah barang tentu ada ayat yang menunjukkan atas sunnah itu, baik dengan cara ringkas maupun dengan cara jelas.

Dan di antaranya ada yang umum sekali maksudnya, yaitu ayat yang memerintahkan kita (ummat Islam) mengikut Rasulullah s.a.w. seperti ayat :

... وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ... (الحشر ٧)

"Dan apa-apa yang telah didatangkan Rasul kepadamu, maka kamu ambillah dia; dan apa yang telah dicegahnya kamu, maka kamu hentikanlah mengerjakannya."

(Al-Hasyr, ayat 7).

Dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada kaum Muslimin supaya mengikut Rasulullah dalam segala perintah dan larangannya, dengan tidak terkecuali sedikit jua pun.

Inilah misal ayat Al Qur-an yang menunjukkan dengan cara yang umum. Adapun misal ayat Al Qur-an yang menerangkan dengan cara ijmal adalah seperti di bawah ini.

Pertama : Allah s.w.t. telah menghalalkan makanan yang baik-baik (Al-Maidah ayat 1), dan mengharamkan yang kotor-kotor (Al-A'raf ayat 156); tetapi di antara keduanya (yang baik-baik dan yang kotor-kotor) itu ada terdapat beberapa hal yang syubhat, yang samar-samar (tidak nyata baik atau buruknya). Oleh sebab itu, Rasulullah s.a.w. yang menetapkan halal dan haramnya. Beliau mengharamkan segala hewan-hewan (binatang-binatang) buas, yang mempunyai taring, dan burung-burung yang mempunyai kuku mencakar dan yang menyambar, demikian juga beliau mengharamkan keledai jinak (bukan keledai hutan), karena semuanya itu termasuk yang kotor-kotor atau yang keji-keji.

Kedua : Allah s.w.t. telah menghalalkan segala minuman yang tidak memabukkan, dan mengharamkan segala minuman yang memabukkan. Di antara yang tidak memabukkan dan yang memabukkan ada beberapa macam minuman, yang sebenarnya tidak memabukkan, tetapi dikhawatirkan kalau-kalau memabukkan juga, seperti tuak dari ubi, keladi, labu, atau tuak yang ditaruh di dalam bejana yang disapu dengan ter dari dalamnya (Al-Muzaffat), juga yang ditaruh di dalam batang kayu yang dilubangi (An-Naqir), dan lain sebagainya yang serupa dengan minuman yang memabukkan dan membawa kebinasaan. Kemudian Rasulullah s.a.w. kembali menghalalkan segala sesuatu yang tidak memabukkan, dengan sabdanya :

"Adalah aku dahulu melarang kamu membuat intibadz (ragi), maka -kini- bolehlah kamu beri-intibadz, tetapi tiap-tiap yang memabukkan itu haram."

Ketiga : Allah s.w.t. telah membolehkan memakan daging hewan-hewan yang ditangkap oleh hewan-hewan pemburu yang sudah diajar dengan patuh dan mengerti. Dan mengertilah kita, apabila hewan pemburu itu belum terlatih, maka haramlah kita memakan hewan dari hasil buruan (yang ditangkapnya), karena dikhawatirkan bahwa hewan yang ditangkapnya itu buat dirinya sendiri.

Kemudian datang pertanyaan yang beredar antara dua soal yaitu : apabila hewan pemburu itu sudah terlatih, tetapi buruan itu ditangkapnya untuk dirinya sendiri, tidak untuk tuan yang menyuruhnya, dengan tanda-tanda bahwa buruannya itu telah dimakannya sendiri sekalipun sedikit, jika demikian halnya, berlawanlah dua soal, maka bagaimanakah hukumnya?

Datang sunnah Rasulullah s.a.w. menjelaskan :

"Jika dimakannya maka jangan kamu makan lagi, karena aku khawatir kalau-kalau hewan yang ditangkapnya itu untuk dirinya sendiri."

Keempat : Allah s.w.t. melarang orang yang sedang ihram memburu buruan dengan ithlaq, artinya tidak memakai syarat, apabila larangan itu diabaikannya, maka diwajibkan jaza' (balasan) atas orang yang melarangnya (membunuhnya). Tetapi larangan memburu itu dikecualikan bagi orang yang halal artinya yang tidak mengerjakan ihram. Pengecualian itu dengan ithlaq juga. Kemudian timbul pertanyaan : Bagaimana hukumnya orang yang sedang ihram itu memburu dengan tersalah (tidak disengaja)? Oleh Rasulullah s.a.w. dijelaskan dengan sabdanya :

"Memburu buruan bagi orang yang sedang ihram itu, serupa saja antara yang disengaja dengan yang tidak disengaja, dalam kewajibannya menunaikan balasan."

Demikianlah di antara misal-misal yang menunjukkan bahwa sunnah Rasulullah s.a.w. sebagai penjelasan bagi Al Qur-an.

Dengan uraian yang tertera di atas itu telah cukup jelaslah kiranya bahwa Al Qur-an dan As-Sunnah itu tidak dapat dipisahkan, dan kedudukan sunnah itu adalah di bawah Al Qur-an.

5. AS-SUNNAH / AL-HADIS DASAR HUKUM YANG KEDUA

Kalau kita hendak membahas bahwa As-Sunnah/Al-Hadis dasar hukum yang kedua dalam Islam, maka baiklah kita ulangi lagi keterangan tentang kedudukan sunnah (hadis) Nabi. Dan dalam hal ini baiklah di bawah ini kami kutipkan sebagian dari uraian Imam Asy-Syathibi dalam kitabnya Al-Muwafaqat.

Kata Imam Asy-Syathibi : "Derajat atau tingkatan "sunnah" itu ada di bawah atau di belakang Al Qur-an, pada 'ibaratnya. Adapun keterangannya sebagai di bawah ini :

Pertama, karena Al Qur-an itu diyakini kebenarannya dengan tegas, sedang As-Sunnah masih disangka kebenarannya. Jelasnya : Al Qur-an itu dari segi ketetapan dan kenyataannya adalah diyakini kedatangannya, sedang As-Sunnah itu kebanyakannya dari sangka, kecuali yang bertingkatan "mutawatir". Oleh sebab itu, yang maqthu' (diyakini dengan tegas) harus didahulukan daripada yang madlnun (disangka). Dengan demikian, maka wajiblah mendahulukan Al Qur-an daripada As-Sunnah.

Kedua, As-Sunnah itu adakalanya untuk menjadi keterangan bagi Al Qur-an dan kalanya untuk menambah keterangan saja. Maka dengan sendirinya

As-Sunnah terkemudian dari Al Qur-an. Yakni : Yang menerangkan itu terkemudian dari yang diterangkan. Maka jika ia (sunnah) menjadi keterangan tentu saja ia menjadi yang kedua sesudah yang diterangkan. Dengan ini menunjukkan pula, bahwa Al Qur-an harus didahulukan.

Ketiga, beberapa hadis dan atsar yang menunjukkan demikian, antara lain seperti hadis Rasullah s.a.w. mengutus sahabat Mu'adz r.a. untuk menjadi pemimpin agama di negeri Yaman, beliau ditanya oleh Rasulullah s.a.w. :

قَالَ : بِمَ تَحْكُمُ؟ قَالَ : بِكِتَابِ اللهِ. قَالَ : فَإِنْ لَمْ تَجِدْ؟ قَالَ : بِسُنَّةِ
رَسُوْلِ اللهِ. قَالَ : فَإِنْ لَمْ تَجِدْ؟ قَالَ : أَجْتَهِدُ رَأْيِي.

"Tanya Nabi : "Dengan apa engkau menghukum?" Jawab Mu'adz : "Dengan Kitab Allah." Nabi berkata : "Jikalau tidak engkau dapati?" Jawab Mu'adz : "Dengan Sunnah Rasulullah." Tanya Nabi : "Jika tidak engkau dapati?" Jawab Mu'adz : "Saya berijtihad dengan fikiran saya."

Khalifah 'Umar bin Al-Khaththab r.a. pernah mengirim surat kepada Syuraih, ketika ia menjabat qadhi, yang bunyinya :

إِذَا أَتَاكَ أَمْرٌ فَاقْضِ بِمَا فِي كِتَابِ اللهِ. فَإِنْ أَتَاكَ مَا لَيْسَ فِي كِتَابِ
اللهِ. فَاقْضِ بِمَا سَنَّ فِيْهِ رَسُوْلُ اللهِ ص.

"Apabila datang kepada engkau suatu urusan, maka hukumkanlah dengan apa yang ada di dalam Kitab Allah, jika datang kepada engkau barang apa yang tidak di dalam Kitab Allah, maka hukumkanlah dengan apa yang pernah dihukumkan oleh Rasulullah s.a.w."

Dalam riwayat lain bunyi surat itu demikian :

أُنْظُرْ مَا تَبَيَّنَ لَكَ فِي كِتَابِ اللهِ فَلَا تَسْأَلْ عَنْهُ أَحَدًا. وَمَا لَمْ يَتَبَيَّنْ
لَكَ فِي كِتَابِ اللهِ. فَاتَّبِعْ فِيْهِ سُنَّةَ رَسُوْلِ اللهِ ص.

"Lihatlah apa yang terang bagi engkau di dalam Kitabullah, maka jangan engkau bertanya kepada seseorang tentang urusan yang telah terang itu; dan barang apa yang tidak terang bagi engkau di dalam Kitabullah, maka engkau ikutilah sunnah Rasulullah s.a.w."

"Dari Ibnu 'Abbas r.a. sesungguhnya ia apabila ditanya tentang sesuatu, maka jika ada di dalam Kitabullah, maka ia berkata dengannya dan jika tidak ada di dalam Kitabullah dan ada dari Rasulullah s.a.w. ia berkata dengannya."

Kata s.Ibnu Mas'ud r.a. :

مَنِ ابْتُلِيَ مِنْكُمْ بِقَضَاءٍ فَلْيَقْضِ بِمَا فِي كِتَابِ اللهِ. فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللهِ فَلْيَقْضِ بِمَا قَضَى بِهِ رَسُولُ اللهِ ص.

"Barang siapa di antara kamu diuji dengan hukum, maka hendaklah ia menghukum dengan apa yang ada pada Kitabullah; maka jika tidak ada di dalam Kitabullah, maka hendaklah ia menghukum dengan apa-apa yang telah dihukumi oleh Rasulullah."

Dan lain-lain lagi dari pesan para sahabat dan para 'ulama dahulu, seperti yang tertera itu.

Selanjutnya Imam Asy-Syathibi menulis, yang artinya antara lain demikian : "Uraian di atas itu sebagian ulama mengatakan, bahwa keterangan itu berlawanan dengan keterangan para ulama ahli tahqiq. Karena yang pertama-tama, sepanjang pendapat para ulama- ialah : "Sesungguhnya As-Sunnah itu yang menghukumi atas Al Qur-an, bukan Al Qur-an yang menghukumi atas As-Sunnah. Karena Al Qur-an itu kadang-kadang mengandung dua urusan atau lebih, lalu datang As-Sunnah untuk menentukan salah satu dari keduanya, maka kembali mengikut As-Sunnah dan meninggalkan yang dikehendaki Al Qur-an. Dan juga kadang-kadang Al Qur-an memerintahkan suatu urusan menurut lahir bunyinya ayat, lalu datang As-Sunnah mengeluarkan perintah itu dari lahir bunyinya. Inilah menujukkan bahwa As-Sunnah harus didahulukan daripada Al Qur-an."

"Bagi kita telah cukup dimengerti, bahwa As-Sunnah mengqayidkan muthlaqnya Al Qur-an, men-takhsiskan keumumannya, dan mengikhtimalkan lahirnya, sebagaimana tersebut di dalam kitab-kitab ushul. Misalnya, Al Qur-an datang menyatakan "harus dipotong tangan tiap-tiap orang yang mencuri", lalu As-Sunnah menentukan demikian itu apabila barang yang dicurinya itu sampai seharga se-nishab dan diambilnya dari tempat yang terpelihara. Al Qur-an datang memerintahkan memungut zakat dari semua

harta benda, lalu As-Sunnah menentukan tentang adanya harta benda yang wajib dizakati; dan demikianlah seterusnya banyak lagi misal yang lain, yang menunjukkan supaya orang meninggalkan lahir bunyi ayat Al Qur-an dan mendahulukan As-Sunnah."

Uraian yang demikian, dapatlah dijawab : "Tentang As-Sunnah menghukumi Al Qur-an itu bukan berarti mendahulukan As-Sunnah daripada Al-Qur-an, dan bukan pula melemparkan Al Qur-an, tetapi yang demikian sebagai penerangan bagi yang dimaksudkan oleh Al Qur-an, atau sebagai penjelasan isi hukum-hukum yang terkandung di dalam Al Qur-an. Yang menunjukkan demikian itu ialah firman Allah dalam Al Qur-an sendiri.

"Supaya engkau (Muhammad) menerangkan kepada manusia apa-apa yang diturunkan kepada mereka."

Apabila telah jelas demikian, maka firman Allah dalam Al Qur-an yang menetapkan, bahwa orang yang mencuri, baik lelaki maupun perempuan haruslah dipotong tangannya, lalu diterangkan bahwa yang dipotong itu sampai di pergelangan saja, apabila barang yang dicurinya itu, seharga se-nishab serta diambilnya dari tempat yang terpelihara (tersimpan). Itulah arti yang dimaksudkan oleh ayat yang menyuruh, supaya sipencuri haruslah dipotong tangannya.

Kita tidak boleh mengatakan bahwa As-Sunnah yang menetapkan hukum-hukum itu, tidak dengan Al Qur-an. Dan demikian seterusnya kedudukan semua keterangan yang telah dijelaskan oleh As-Sunnah terhadap Al Qur-an. Oleh sebab itu, maka maksud perkataan yang mengatakan : "As-Sunnah menghukumi Al Qur-an itu, adalah menjelaskan kepadanya. Tidak boleh orang membatasi ijmalnya dan ikhtimalnya, karena As-Sunnah telah menjelaskan maksudnya, dan tidak boleh orang mendahulukan As-Sunnah daripada Al Qur-an."

Demikianlah di antara uraian Imam Asy-Syathibi tentang kedudukan (fungsi) As-Sunnah (Al-Hadis), yang berarti pula bahwa As-Sunnah itu asas (dasar) tasyri' yang kedua di samping Al Qur-an sebagai asas tasyri' yang pertama.

Ringkasnya : Tidaklah dapat diragukan lagi, bahwa As-Sunnah (Al-Hadis) itu sumber yang kedua bagi hukum-hukum Islam. Dialah sumber yang paling luas cabangnya, paling lengkap susunannya atau undang-undangnya dan paling lebar lapangannya. Al-Qur-an mengandung qa'idah-qa'idah yang umum dan hukum-hukum kulli (keseluruhan). Memang Al Qur-an harus bersifat demikian, karena menjadi kitab undang-undang yang kekal abadi. Maka As-Sunnah (Al-Hadis) yang memberikan perhatiannya yang penuh

untuk menjelaskan kandungan Al Qur-an, mencabangkan hukum-hukum juz'i dari hukum-hukum kulli yang telah termateri di dalam Al Qur-an. Oleh sebab itu, maka tidaklah seharusnya tentang urusan istinbath hukum-hukum Islam, orang mencukupkan Al Qur-an saja, dengan tidak menghajatkan lagi kepada penjelasan daripada As-Sunnah.

6. ULASAN

Kembali tentang kedudukan sunnah Rasul s.a.w. Kata Imam Asy-Syafi'i

كُلُّ مَا حَكَمَ بِهِ رَسُوْلُ اللهِ ص فَهُوَ مِمَّا فَهِمَهُ مِنَ الْقُرْآنِ .

"Segala apa yang telah dihukumkan oleh Rasulullah s.a.w. Itu, semuanya dari apa-apa yang difahamkannya dari Al Qur-an."

Selanjutnya -di lain baris- beliau berkata :

... وَجَمِيْعُ السُّنَّةِ شَرْحٌ لِلْقُرْآنِ .

". . . Dan semua sunnah itu penjelasan bagi Al Qur-an."

Kata Imam Al-Auza'i :

اَلْكِتَابُ أَحْوَجُ إِلَى السُّنَّةِ مِنَ السُّنَّةِ إِلَى الْكِتَابِ .

"Al-Kitab (Al Qur-an) lebih berhajat kepada As-Sunnah daripada As-Sunnah kepada Al-Kitab."

وَذٰلِكَ أَنَّ السُّنَّةَ جَاءَتْ قَاضِيَةً عَلَى الْكِتَابِ . وَلَمْ يَجِئِ الْكِتَابُ قَاضِيًا عَلَى السُّنَّةِ .

"Yang demikian itu, karena sunnah datang untuk menghukumi Al-Kitab, dan tidaklah Al-Kitab datang untuk menghukumi atas As-Sunnah."

Berhubung dengan kata Imam Al-Auza'i ini, maka Imam Ibnu Abdil-Barri berkata :

أَنَّهَا تَقْضِي عَلَيْهِ وَتُبَيِّنُ الْمُرَادَ مِنْهُ .

"Karena sesungguhnya As-Sunnah itu yang menghukumi atas Al Qur-an dan yang menerangkan apa yang dikehendaki daripadanya."

Kata Imam Ahmad bin Hanbal :

السُّنَّةُ عِنْدَنَا آثَارُ رَسُولِ اللهِ ص. السُّنَّةُ تَفْسِيرُ الْقُرْآنِ. وَهِيَ دَلَائِلُ الْقُرْآنِ.

"As-Sunnah itu bagi kami ialah atsar Rasulullah s.a.w. dan sunnah itu tafsir (keterangan) bagi Al Qur-an dan ia pula yang menunjuki Al Qur-an."

Juga beliau pernah berkata, "Bahwasanya mencari hukum di dalam Al-Qur-an, haruslah dengan melalui As-Sunnah; dan mencari agama ini adalah dengan melalui jalan As-Sunnah pula. Jalan yang sudah dibentangkan untuk memperoleh fiqih Islam dan syari'atnya yang besar, ialah As-Sunnah. Orang-orang yang hanya memahamkan Al Qur-an saja dengan tidak memerlukan bantuan As-Sunnah dalam penjelasannya dan dalam mengetahui syari-atnya, akan sesat, tidak mengetahui jalan dan tidak akan sampai kepada tujuan yang dikehendaki."

Ada seorang lelaki berkata kepada Imam Muthrif bin Abdullah : "Jangan engkau menceriterakan hadis kepada kami melainkan dengan apa-apa yang terdapat di dalam Al Qur-an."

Imam Muthrif berkata :

إِنَّا وَاللهِ مَا نُرِيدُ بِالْقُرْآنِ بَدَلًا وَلَكِنَّا نُرِيدُ مَنْ هُوَ أَعْلَمُ بِالْقُرْآنِ.

"Sesungguhnya kami-demi Allah kami tidaklah menghendaki Al Qur-an itu diganti, tetapi kami menghendaki orang yang lebih mengerti tentang Al Qur-an di antara kami."

Maksudnya : Yang kami kehendaki itu bukan pengganti Al Qur-an tetapi orang yang lebih mengerti tentang Al Qur-an, yaitu Rasulullah s.a.w. (sunnahnya).

Imam Yahya bin Abi Katsir berkata :

"As-Sunnah yang menghukumi atas Al Qur-an, dan bukan Al Qur-an yang menghukumi atas As-sunnah."

Perkataan ini sama artinya dengan perkataan Imam Al-Auza'i yang tersebut di atas.

Adapun penjelasan lebih lanjut tentang kedudukan (fungsi) As-Sunnah terhadap Al Qur-an, menurut Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal adalah seperti yang kami kutip di bawah ini :

Kata Imam Asy-Syafi'i :

Sunnah Rasulullah s.a.w. itu terbagi atas tiga bagian : Pertama, barang yang telah diturunkan oleh Allah dengan jelas di dalam Al Qur-an, lalu Rasulullah menjalankannya menurut nash Al Qur-an itu. Kedua, barang yang telah diturunkan oleh Allah di dalam Al Qur-an dengan ijmal (ringkas), lalu Rasulullah s.a.w. menjelaskan arti yang dikehendakinya, umumnya atau khususnya, dan bagaimana yang dikehendaki-Nya bahwa perintah itu dapat dikerjakan oleh manusia. Ketiga, barang apa yang dikerjakan (dijalankan) oleh Rasulullah s.a.w. padanya tidak ada nash dari Al Qur-an."

Bagian yang pertama dan yang kedua itu tidak lagi diperselisihkan oleh para 'ulama, karena kedua-duanya telah menurut nash dari Kitab Allah (Al Qur-an). Adapun bagian yang ketiga, masih diperselisihkan oleh para 'ulama. Yakni : Sebagian 'ulama berpendapat bahwa apa yang telah dijelaskan oleh Nabi Muhammad s.a.w. itu sudah menurut keridhaan Allah, sekalipun tidak ada nashnya di dalam Al Qur-an. Sebagian 'ulama berpendapat bahwa Rasulullah s.a.w. tidak akan mengerjakan (menjalankan) suatu sunnah pun, melainkan pada sunnah itu ada pokoknya di dalam Al Qur-an. Sebagian 'ulama berpendapat bahwa sunnah Rasul itu datang dengan risalah (suruhan) Allah, lalu risalah itu menetapkan sunnahnya dengan pimpinan Allah. Dan sebagian 'ulama yang lain berpendapat bahwa Allah telah menyampaikan ke dalam hati Nabi Muhammad s.a.w. apa-apa yang dikerjakannya.

Demikianlah keringkasan kata Imam Syafi'i tentang kedudukan As-Sunnah terhadap kitab **Miftahul-Jannah**.

Dalam kitab "Ar-Risalah", Imam Asy-Syafi'i dengan panjang lebar menguraikan tentang penerangan dan kedudukan As-Sunnah terhadap Al Qur-an. Kalau diambil kesimpulannya adalah sebagai berikut :

1. As-Sunnah menjadi Bayan Tafshil, keterangan yang menjelaskan ayat-ayat yang mujmal (ringkas).

2. As-Sunnah menjadi Bayan Takhshish, yaitu keterangan yang menentukan sesuatu dari yang umum.

3. As-Sunnah menjadi Bayan Ta'yin, yaitu keterangan yang menentukan mana yang dimaksud dari dua atau tiga macam perkara yang semuanya mungkin dimaksudkan.

4. Di samping itu kadang-kadang As-Sunnah mendatangkan suatu hukum yang tidak didapati pokoknya di dalam Al Qur-an.

5. Dan As-Sunnah itu dapat dijalankan dalil untuk nasikh mansukh. Yakni · Menentukan mana ayat yang dinasikhkan dan mana ayat yang dimansukhkan, dari ayat-ayat yang kelihatannya berlawanan.

Sepanjang pendapat Imam Ahmad bin Hanbal tentang soal kedudukan As-Sunnah terhadap Al Qur-an, dengan singkat sebagai berikut :

Penjelasan As-Sunnah terhadap Al Qur-an terbagi atas tiga bagian :

1. Bayan Ta'kid atau Taqrir, yaitu keterangan As-Sunnah yang bersesuaian benar petunjuknya dengan petunjuk Al Qur-an dari segala jurusan.

2. Bayan Tafsir, yaitu keterangan suatu hukum dari Al Qur-an, yang menerangkan apa yang dimaksud oleh ayat yang tersebut di dalam Al Qur-an.

3. Bayan Tasyri', yaitu keterangan sesuatu hukum yang didiamkan atau tidak diterangkan hukumnya di dalam Al Qur-an.

4. Di samping itu apabila didapati As-Sunnah yang mentakhshiskan (menentukan) Al Qur-an, maka ditakhsiskanlah ayat yang umum itu, baik hadis yang mentakhshiskan itu mutawatir, masyhur, mustafidh ataupun ahad.

Demikianlah yang telah diuraikan oleh Imam Ibnul-Qayyim dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in.Dan dalam pokoknya pendapat Imam Ahmad bin Hanbal tentang penjelasan As-Sunnah terhadap Qur-an, adalah sama dengan pendapat Imam Asy-Syafi'i.

3. PEMBAGIAN AS - SUNNAH

Oleh karena ta'rif "As-Sunnah" telah jelas, yaitu sebagaimana yang telah tertera pada bab ke 2, maka para ulama ahli ushul fiqih telah membahas dengan panjang - lebar dan menetapkan bahwa "sunnah" itu terbagi menjadi empat atau lima bagian, yaitu :

1. Sunnah qauliyyah.
2. Sunnah fi'liyyah.
3. Sunnah taqririyyah.
4. Sunnah hammiyyah.
5. Sunnah tarkiyyah.

Adapun arti satu persatunya adalah sebagai berikut :

1. Sunnah qauliyyah, ialah sunnah Nabi yang berupa perkataan.

2. Sunnah fi'liyyah, ialah sunnah Nabi yang berupa perbuatan (pekerjaan), maka dapat juga dinamakan sunnah 'amaliyyah.

3. Sunnah taqririyyah, ialah sunnah yang berupa pengakuan, mengakui kebenaran sesuatu pekerjaan yang dikerjakan oleh para sahabat.

4. Sunnah hammiyyah, ialah sesuatu pekerjaan yang telah dicita-citakan oleh Nabi akan dikerjakan, tetapi tidak jadi dikerjakan, karena sebelum beliau sempat mengerjakan, beliau telah wafat.

5. Sunnah tarkiyyah, ialah segala sesuatu yang tidak pernah dikerjakan atau diperintahkan oleh Nabi untuk mengerjakannya. Tegasnya : Sesuatu yang ditinggalkan oleh Nabi.

Berhubung yang akan diuraikan dalam bab ke 3 ini ialah tentang "sunnah" yang menjadi lawan "bid'ah", maka yang akan diuraikan agak panjang dalam bab ini hanya sunnah fi'liyyah dan sunnah tarkiyyah. Karena kedua macam sunnah inilah yang menjadi asas (dasar) pertama dalam membicarakan tentang sunnah dan bid'ah. Adapun yang mengenai sunnah qauliyyah, sunnah taqririyyah dan sunnah hammiyyah, akan diuraikan dengan singkat saja.

1. TENTANG SUNNAH FI'LIYYAH

Para 'ulama ahli ushul fiqih telah menetapkan, bahwa pekerjaan-pekerjaan atau perbuatan-perbuatan Rasulullah s.a.w. itu, terbagi dalam beberapa bagian yaitu :

a. Pekerjaan-pekerjaan atau perbuatan-perbuatan Nabi s.a.w. yang

termasuk urusan tabi'at seperti makan, minum, berdiri dan duduk hukumnya mubah (boleh) baik untuk pribadi beliau maupun untuk ummatnya.

b. Pekerjaan-pekerjaan atau perbuatan-perbuatan Nabi Muhammad s.a.w. yang melulu (khusus) bagi beliau sendiri, seperti kebolehan puasa terus-menerus dan beristri lebih dari empat orang, maka sepanjang ijma' para sahabat Nabi, tidak boleh dicontoh atau diikut oleh ummatnya.

c. Pekerjaan-pekerjaan atau perbuatan-perbuatan Nabi Muhammad s.a.w. yang ternyata untuk menjadi penjelasan bagi firman Allah atau sabda-sabda beliau yang bertalian dengan firman Allah (Al Qur-an). Kalau firman Allah itu menunjukkan wajib, maka pekerjaan Nabi yang menerangkannya itu hukumnya wajib; kalau firman Allah itu menunjukkan sunnah (sunnat), maka pekerjaan Nabi yang menerangkannya itu hukumnya sunnat; dan kalau firman Allah itu menunjukkan mubah, maka pekerjaan Nabi yang menerangkannya mubah pula.

d. Pekerjaan-pekerjaan atau perbuatan-perbuatan Nabi Muhammad s.a.w. yang bukan dari tabi'at kemanusiaan, bukan pula untuk khusus bagi pribadi beliau dan bukan pula sebagai penjelasan dari ayat-ayat firman Allah, maka diperselisihkan oleh para ulama, yakni : Oleh sebagian 'ulama dihukumkan wajib, oleh sebagian 'ulama dihukumkan sunnat, dan oleh sebagian 'ulama yang lain dihukumkan mubah. Dan ada pula sebagian 'ulama berpendapat : Tidak ada hukumnya. Tidak dapat ditetapkan suatu hukum atasnya, sebelum ada keterangan atau perintah yang jelas dari Nabi sendiri.

Imam Asy-Syaukani dalam kitab karangannya **Irsyadul-Fuhul** memilih pendapat yang mengatakan nadb (sunnat). Kata beliau : "Bagi pendapat saya, tidaklah mungkin jika dikatakan 'tidak ada hukumnya' tentang pekerjaan yang nyata padanya dengan sengaja untuk mendekatkan diri kepada Allah, sekurang-kurangnya tentulah nadb (sunnah) tingkatannya." Pendapat yang dipilih oleh Asy-Syaukani ini sesuai dengan pendapat Imam Al-Amidi dalam Al-Ahkam dan Imam Ibnul-Hajib dalam Mukhtasar.

e. Jika suatu pekerjaan yang dikerjakan oleh Nabi Muhammad s.a.w. tidak ternyata dengan sengaja untuk mendekatkan diri kepada Allah maka tentang ini terdapat empat pendapat para ulama. Yakni : Ada yang berpendapat wajib hukumnya; ada yang berpendapat sunnah hukumnya, ada yang berpendapat mubah hukumnya, dan ada pula yang berpendapat waqf (belum dapat diberi hukum) hukumnya. Imam Asy-Syaukani menguatkan pendapat yang mengatakan "sunnat" (nadb) juga. Karena sesungguhnya pekerjaan atau perbuatan Nabi s.a.w. itu sekalipun tidak nyata dengan sengaja

untuk mendekatkan diri kepada Allah, namun pasti bahwa pekerjaan itu untuk mendekatkan diri kepada-Nya; dan sekurang-kurangnya sesuatu yang dikerjakan untuk mendekatkan diri kepada Allah itu bertingkatan mandub (sunnah). Tidak ada dalil yang menunjukkan yang lebih daripada nadb, lalu menjadi wajibnya; dan tidak seharusnya dikatakan bahwa pekerjaan itu memfaedahkan kebolehan (mubah).

Al-Amidi mengatakan bahwa pekerjaan itu tidak memberi faedah sunnah dengan sendirinya, bahkan menunjukkan persekutuan di antara wajib dan sunnat dan mubah. Yakni : Boleh jadi pekerjaan itu wajib, boleh jadi sunnah dan boleh jadi mubah; hanya yang terang pekerjaan itu tidak dilarang untuk dikerjakan, karena Nabi s.a.w. pernah mengerjakannya. Al-Hajib berpendapat dan mengatakan : Pekerjaan itu mubah (harus) hukumnya.

Adapun yang kuat di antara tiga pendapat di atas itu ialah pendapat Al-Amidi. Yakni : Apabila Nabi mengerjakan suatu pekerjaan, tidak nyata bahwa pekerjaan itu dikerjakan dengan sengaja untuk mendekatkan diri ('ibadat) kepada Allah tidak pula ada perintah yang tegas untuk dikerjakan maka pekerjaan itu menunjukkan kepada "ketiadaan dilarang", bukan menunjukkan kepada wajib dan bukan menunjukkan kepada mubah. Jika akan dikatakan bahwa pekerjaan itu sebagai 'ibadat yang khusus dikerjakan oleh Nabi Muhammad s.a.w. sendiri, maka tentang itu adalah soal lain, yang tidak dapat dikatakan begitu saja. Karena para sahabat Nabi Muhammad s.a.w. itu adalah orang-orang yang lebih mengerti tentang urusan agama, dan yang paling berhasrat untuk mengikuti tindakan beliau tentang segala sesuatu, guna mendekatkan diri kepada Allah, apalagi mereka, adalah orang-orang yang menyaksikan segala pekerjaan beliau. Oleh sebab itu, dengan sendirinya pekerjaan-pekerjaan Nabi yang dengan sengaja untuk mengabdikan diri kepada Allah yang harus diikuti atau yang tidak harus diikut (dicontoh) mereka, yaitu yang khusus bagi Nabi sendiri, tentu telah mereka ketahui juga dan tentu telah mereka siarkan pula kepada orang ramai. Dengan demikian, tidaklah seharusnya pekerjaan-pekerjaan Nabi s.a.w. yang tidak diterangkan oleh para sahabat, dikatakan bahwa pekerjaan-pekerjaan itu khususiyat bagi Nabi Muhammad s.a.w.

Demikian keterangan tentang pekerjaan-pekerjaan atau perbuatan-perbuatan yang pernah dikerjakan oleh Nabi kita s.a.w.; dan dengan keterangan seperti yang tersebut itu jelaslah bahwa pekerjaan-pekerjaan atau perbuatan-perbuatan Nabi Muhammad s.a.w. itu terbagai ke dalam lima bagian. Dan ada pula sebagian 'ulama ahli ushul menjelaskan, bahwa pekerjaan-pekerjaan

atau perbuatan-perbuatan Nabi s.a.w. itu terbagi ke dalam tujuh bagian, yang singkatnya pendapat mereka itu adalah sebagai berikut :

a. Pekerjaan Nabi Muhammad s.a.w. yang tidak bersangkut paut dengan soal hukum, seperti gerak-gerik tubuh beliau.

b. Pekerjaan Nabi Muhammad s.a.w. yang tidak bersangkut paut dengan soal ubudiyah, dan nyata pula bahwa pekerjaan-pekerjaan dari urusan tabi'at manusia, seperti berjalan, berdiri, duduk dan sebagainya. Tentang ini tidak mewujudkan suatu hukum, baik wajib maupun sunnah; hanya mewujudkan mubah (keharusan).

c. Pekerjaan-pekerjaan Nabi Muhammad s.a.w yang dapat di fahamkan dari cara mengerjakannya, bahwa yang demikian itu dikerjakan atas dasar supaya diikuti oleh ummatnya. Seperti apabila Nabi Muhammad s.a.w. makan atau minum dengan semacam cara, maka pekerjaan-pekerjaan itu lebih tinggi nilainya daripada pekerjaan-pekerjaan yang semata-mata dilakukan atas dasar thabi'at, sekalipun belum sampai ke tingkatan yang dikerjakan atas dasar 'ubudiyah. Tentang ini tidak termasuk bagian yang diperintahkan supaya kita (ummat Islam) mengikutnya (mencontohnya).

d. Pekerjaan-pekerjaan Nabi s.a.w. yang telah diketahui dengan nyata hanya khusus (tertentu) bagi pribadi Nabi sendiri, seperti beliau beristri lebih dari empat orang. Tentang pekerjaan ini tidak diperkenankan kita (ummat Islam) mengikutnya.

e. Pekerjaan Nabi s.a.w. yang dikerjakan terhadap seseorang sebagai siksa. Tentang ini perlu diperhatikan lebih dulu sebab Nabi mengerjakannya nyata sebabnya bagi kita, maka dapatlah kita mengikutnya manakala telah diperoleh sebab yang sama. Jika belum diperoleh sebabnya yang terang bagi kita, maka tidak harus kita mengikutinya.

f. Pekerjaan-pekerjaan Nabi s.a.w. yang dikerjakan untuk menerangkan hukum-hukum yang mujmal (ringkasan) maka tentang ini tergantung kepada yang diterangkannya. Kalau mujmal itu wajib, maka wajiblah apa yang telah dikerjakan oleh Nabi kita; dan kalau yang mujmal itu sunnat, maka sunnatlah apa yang telah dikerjakan oleh Nabi s.a.w. itu. Tentang yang wajib, tentu wajib diikut oleh ummatnya, dan tentang yang sunnat, tentu sunnat pula diikut oleh ummatnya.

g. Pekerjaan-pekerjaan Nabi Muhammad s.a.w. yang dikerjakan untuk menerangkan kebolehan saja, walaupun asalnya tidak disukai oleh be-

liau, seperti beliau mengerjakan sesuatu sesudah pernah beliau melarangnya. Tentang ini adalah menunjukkan kebolehan diikut oleh ummatnya [1]

2. TENTANG SUNNAH TARKIYYAH

Sebagaimana sebagian pekerjaan, sunnah bagi Nabi Muhammad s.a.w. mengerjakan, sunnah pula bagi kita mengerjakan, demikian juga sunnah bagi kita meninggalkan pekerjaan yang beliau tinggalkan.

Allah telah memerintahkan kepada kita supaya mengikut apa yang dikerjan oleh Nabi Muhammad s.a.w., untuk mendekatkan diri atau beribadat kepada Allah, jika telah nyata pekerjaan itu bukan termasuk yang khusus untuk beliau. Demikian juga Allah menuntut kita supaya mengikut beliau tentang yang ditinggalkan (yang tidak dikerjakan) oleh beliau. Jadi, meninggalkan itu sunnah dan mengerjakan itu sunnah, sebagaimana kita tidak dapat mengabdikan diri (ibadat) kepada Allah dengan meninggalkan pekerjaan yang pernah dikerjakan oleh Nabi; Tidak dapat mengabdikan diri kepada-Nya juga dengan mengerjakan apa-apa yang ditinggalkan (tidak pernah dikerjakan) oleh beliau. Oleh sebab itu, maka siapa yang mengerjakan apa-apa yang ditinggalkan (tidak dikerjakan) oleh Nabi s.a.w. itu, seperti orang yang meninggalkan apa-apa yang pernah dikerjakan oleh beliau dan tidaklah berbeda di antara keduanya. Ini dalam urusan ibadat dan tha'at.

demikian? Padahal banyak sekali urusan yang tidak pernah dikerjakan oleh Nabi Muhammad s.a.w., lalu dikerjakan oleh khalifah sesudah beliau. Sedangkan mereka, orang-orang yang lebih mengerti tentang urusan agama, dan mereka orang-orang yang paling setia mengikut pimpinan Nabi. Jika sekiranya meninggalkan pekerjaan yang ditinggalkan oleh Nabi itu sunnah, maka sudah barang tentu para khalifah tidak akan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang tidak pernah dikerjakan (ditinggalkan) oleh Nabi Muhammad s.a.w.

Ucapan ini dapat dijawab sebagai berikut :

Sesungguhnya yang sedang dibicarakan di sini ialah tentang "meninggalkan sesuatu", yakni Nabi Muhammad s.a.w. tidak mengerjakan sesuatu. yang tidak ada halangannya jika dikerjakannya di masa beliau, dan cukup pula terdapat sebab-sebab untuk dikerjakan. Seperti Nabi s.a.w. meninggalkan adzan untuk shalat dua hari raya, mandi pada tiap-tiap mau sembahyang, shalat nisfu (tanggal setengah bulan) Sya'ban, adzan untuk shalat tarwih dan membaca Al Qur-an untuk orang-orang yang telah mati.

---

1) Uraian yang lebih panjang dapat diketahui dalam kitab-kitab ushul fiqih yang besar.

Pekerjaan-pekerjaan tersebut tidak pernah dikerjakan Nabi Muhammad s.a.w. di sepanjang hayatnya, padahal tidak ada halangan untuk beliau mengerjakannya, dan terdapat sebab-sebab yang menghendaki pekerjaan-pekerjaan itu dipandang 'ibadat. Adapun sebab-sebab yang menghendakinya telah ada, yaitu untuk mendekatkan diri (ibadat) kepada Allah, dan masa itu adalah masa tasyri', masa keterangan tentang hukum-hukum syari'at. Jika pekerjaan-pekerjaan itu termasuk agama dan 'ibadat untuk mengabdikan diri kepada Allah, niscaya tidak ditinggalkannya sepanjang masanya. Padahal kewajiban Nabi Muhammad s.a.w. telah jelas untuk menyampaikan "risalah" dan terpeliharanya daripada perbuatan mengkhianati risalah. Oleh sebab itu jelaslah menunjukkan bahwa yang diperintahkan itu ialah untuk "meninggalkan", dan jika dikerjakan adalah menyalahi pada yang diperintahkan itu. Dengan demikian, maka tidaklah akan mungkin mendekatkan atau mengabdikan diri kepada Allah dengan pekerjaan-pekerjaan yang ditinggalkan (tidak dikerjakan oleh Nabi s.a.w.), karena mengabdikan diri kepada-Nya itu harus dengan pekerjaan-pekerjaan yang diperintah.

Adapun pekerjaan yang dikerjakan oleh para khalifah, padahal dikala hayat Nabi Muhammad s.a.w. belum (tidak) pernah dikerjakan, dikala itu tidak ada hal yang menghendakinya. Hal yang menghendaki supaya pekerjaan-pekerjaan itu dikerjakan, baru ada dan terdapat di masa para khalifah, seperti menghimpunkan Al-Qur-an menjadi mush-haf. Atau di masa Nabi s.a.w. ada menghendakinya, tetapi terdapat halangan untuk mengerjakannya, seperti shalat tarwih dengan jama'ah. Halangan mengerjakan shalat tarwih dengan jama'ah dan dengan sungguh-sungguh mengerjakannya — pada tiap-tiap malam bulan Ramadhan — dikhawatirkan bahwa shalat tarwih itu dipandang fardhu (wajib) oleh segenap ummat. Setelah halangan yang ditakuti itu hilang, sebab telah selesainya wahyu yang diturunkan kepada Nabi, maka sahlah kembali mengerjakan shalat tarwih dengan jama'ah, seperti yang telah diresmikan oleh Nabi Muhammad s.a.w. di kala hayatnya.

Dengan keterangan ini jelaslah kiranya untuk menyesuaikan antara dalil-dalil yang nampaknya bertentangan, padahal sebenarnya tidak. Dan demikian pun pekerjaan-pekerjaan yang dikerjakan oleh para khalifah dengan berdasarkan atas "mashalihul-mursalah", janganlah dilupakan perbedaannya antara maslahat mursalah dan bid'ah, karena kedua-duanya itu jauh berbeda [1]

---

[1] Keterangan tentang "masalihul-mursalah" ini di belakang nanti akan diuraikan dalam bab yang tersendiri. (Pen.).

3. PENJELASAN PARA 'ULAMA YANG AHLI

1. *Penjelasan Imam Asy-Syathibi*

Beliau ini menjelaskan dalam kitabnya **Al-I'tisham** antara lain berarti sebagai berikut :

Pekerjaan yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad s.a.w. itu terbagi dua bagian :

a. pekerjaan yang didiamkan oleh Nabi, lantaran tidak ada yang menghendakinya, seperti peristiwa-peristiwa yang terjadi sesudah wafat Nabi. Oleh karena itu, maka berhajatlah para ahli syari'at memeriksa dan menyelidiki serta menetapkan hukumnya atas dasar umum yang telah ditetapkan oleh agama yang sempurna itu. Dalam bagian ini semua masalah dikembalikan kepada yang telah diselidiki dan diperiksa oleh para ulama salaf shalih, seperti menghimpunkan ayat-ayat Al-Qur-an dalam sebuah mushhaf, membukukan undang-undang agama dan lain sebagainya, yang di masa Nabi memang belum dihajatkan untuk menetapkan ;dan bagian inilah menjadi hal penyelidikan dan pemeriksaan segenap ulama ahli ijtihad berijtihad di kala ada sebab-sebabnya.

b. Pekerjaan yang didiamkan oleh syara' tentang hukumnya yang tertentu atau suatu urusan daripada beberapa urusan yang ditinggalkan (didiamkan), padahal ada yang menghendakinya, dan sebabnya pun di zaman wahyu (Al-Qur-an diturunkan) telah ada, tetapi syara' tidak memberikan batas hukum urusan itu. Dalam bagian ini syara' tidak menyuruh kita supaya mengerjakan; maka dari itu mengerjakan yang didiamkan itu bid'ah madzmumah (tercela) sepanjang syara'. Misalnya tentang sujud syukur, bagi pendapat Imam Malik telah dinyatakan bid'ahnya, karena didiamkan oleh syara', padahal ada dikehendaki untuk mengerjakannya; tetapi dengan sepakat semua yang didiamkan itu tidak boleh ditambah lagi atasnya. Karena jika yang demikian itu patut dikerjakan, tentu mereka (para ulama yang ahli) telah mengerjakannya, disebabkan mereka adalah orang-orang yang lebih berhak mengerjakannya lebih dahulu.

2. *Penjelasan Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi*

Beliau ini menjelaskan dalam kitabnya **"I'lamul-Muwaqqi'in"**, antara lain sebagai berikut :

Tentang yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad s.a.w. itu ada dua perkara (bagian), yang kedua-duanya itu sunnah. Yakni :

1. Penjelasan para sahabat Nabi, bahwa Nabi Muhammad s.a.w. meninggalkan ini dan itu dan tidak mengerjakannya. Misalnya Nabi s.a.w. tidak me-

mandikan para orang yang mati syahid dalam peperangan Uhud, dan tidak menyembahyangkan mereka, tidak mengadakan adzan dan iqamat pada sembahyang dua hari raya, yang demikian itu, terang tidak pernah dikerjakan oleh Nabi Muhammad s.a.w.

2. Tidak ada orang yang menerangkan bahwa Nabi Muhammad s.a.w. meninggalkan ini dan itu . Jika sekiranya Nabi pernah mengerjakan, niscaya mereka (para sahabat beliau) telah meriwayatkannya. Oleh karena tidak ada yang meriwayatkannya, meskipun hanya seorang, bahwa Nabi ada mengerjakannya, maka dipastikanlah, bahwa beliau tidak pernah mengerjakan pekerjaan itu. Misalnya, Nabi tidak pernah mengucapkan lafadz niat ketika masuk ke dalam shalat. Nabi tidak mengerjakan doa sehabis sembahyang dengan menghadapkan mukanya di hadapan para ma'mum, dan mereka lalu meng-amini (membaca aamin), doa Nabi itu dengan terus-menerus pada tiap-tiap waktu atau pun pada tiap-tiap waktu Shubuh, Dluhur dan 'Ashar saja, dan Nabi tidak mengangkat kedua tangannya pada tiap-tiap shalat Shubuh sesudah mengangkat kepalanya dari ruku' pada raka'at yang kedua waktu membaca do'a qunut dengan suara nyaring dan para ma'mum mengamininya. Demikian Nabi s.a.w. tidak pernah mandi untuk menginap di Muzdalifah, untuk melempar jumrah, untuk ber-thawaf dan untuk ziyarah; untuk shalat istisqa (mohon hujan) dan untuk shalat gerhana.

Karena itu mengertilah kita bahwa menganggap sunnah terhadap pekerjaan-pekerjaan yang demikian itu adalah menyalahi sunnah karena tidak mengerjakannya itulah yang sunnah Nabi s.a.w., sebagai pekerjaannya yang dikerjakan Nabi itulah yang sunnah Nabi pula. Oleh sebab itu maka jika kita mengatakan (menganggap) sunnah akan sesuatu pekerjaan yang ditinggalkan (tidak pernah dikerjakan) oleh Nabi Muhammad s.a.w. itu adalah sama dengan kita mengatakan (menganggap) sunnah meninggalkan sesuatu yang terang nyata telah dikerjakan oleh Nabi Muhammad s.a.w. Tidak akan dapat dikatakan : Bahwa tidak adanya orang yang menerangkan (meriwayatkan) bahwa mengerjakan itu, bukan berarti Nabi tidak mengerjakan. Karena perkataan yang demikian, membawa ke arah perbuatan bid'ah dan membuka pintu bid'ah dalam urusan ubudiyah yang sangat dilarang itu; dan perkataan yang semacam itu jauh daripada pimpinan Nabi s.a.w., sunnahnya dan apa-apa yang yang pernah dikerjakannya.

Kesimpulan penjelasan Imam Ibnul-Qayyim itu adalah demikian: Pekerjaan-pekerjaan yang tidak dikerjakan oleh Nabi Muhammad s.a.w. itu, adakalanya terang diriwayatkan oleh para sahabat, bahwa tidak pernah mengerjakannya; dan adakalanya tidak ada orang yang meriwayatkan bahwa Nabi s.a.w. ada mengerjakannya.

Mengerjakan apa yang terang Nabi Muhammad s.a.w tidak pernah mengerjakan; dan mengerjakan apa yang tidak ada orang yang meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad s.a.w. pernah mengerjakan, bid'ah hukumnya, dan selanjutnya akan membawa ke arah perbuatan-perbuatan bid'ah dalam urusan ubudiah (ber'ibadat kepada Allah), yang sesungguhnya amat dilarang.

3. Penjelasan Imam Al-Qashthalani

Beliau ini menjelaskan dalam kitabnya **Al-Mawahibul-Laduniyyah**, antara lain berarti sebagai berikut :

Dan sesuatu yang ditinggalkan (tidak dikerjakan) oleh Rasulullah s.a.w. itu sunnah -hukumnya-, sebagaimana yang dikerjakan oleh beliau itu sunnah juga. Maka tidak boleh bagi kita menyama-ratakan antara yang beliau kerjakan dengan yang beliau tinggalkan, lalu kita mengerjakan sesuatu di tempat yang beliau tinggalkan dengan menyamakan sesuatu pekerjaan di tempat yang beliau kerjakan. Tegasnya : Tidak boleh kita (ummat Islam) mengerjakan sesuatu di tempat yang tidak pernah dikerjakan oleh Nabi Muhammad s.a.w.

4. Penjelasan Syekh Ibnu Hajar Al-Haitami

Beliau ini menjelaskan dalam kitabnya **Fatawal-Haditsiyyah** antara lain berarti sebagai berikut :

Sesungguhnya bid'ah syari'iyyah itu sesat, sebagaimana yang pernah disabdakan oleh Nabi s.a.w. Adapun orang (para 'ulama) yang membagi bid'ah kepada hasan (baik) dan ghairu hasan (tidak baik), pembagian bid'ah yang demikian adalah menurut lughat; orang yang mengatakan semua bid'ah itu sesat, ialah bid'ah menurut syara'. Tidakkah masing-masing kita mengetahui, bahwa para sahabat Nabi dan para tabi'in telah menginginkan adzan untuk sembahyang selain dari sembahyang yang lima waktu, seperti untuk sembahyang dua hari raya, sekalipun padanya tidak ada larangan yang tegas jelas. Dan mereka tidak suka mengucap pada dua rukun Syami -di Ka'bah-, tidak suka sembahyang sesudah mengerjakan sa'i antara Shafa dan Marwah karena meng-qiyaskan thawaf, dan demikianlah seterusnya apa-apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah s.a.w, padahal terdapat keadaan yang menghendakinya untuk dikerjakan. Maka dari itu, meninggalkannya itulah yang sunnah, dan mengerjakannya itulah yang bid'ah madzmumah (tercela).

5. *Penjelasan Syekh Mula Ahmad Ar-Rumi*

Beliau ini menjelaskan di dalam kitabnya **Majalisul-Abrar** antara lain berarti sebagai berikut :

Tentang ketiadaan sesuatu yang dikerjakan di masa pertama (di masa hayat Nabi s.a.w.), ada kalanya karena tidak dihajatkan adanya pekerjaan itu, ada kalanya karena adanya halangan, ada kalanya karena tidak teringat, ada kalanya karena kemalasan dan ada kalanya karena kebencian, pula ada kalanya karena tidak disyari'atkan.

Demikianlah hendaknya harus dikatakan bagi tiap-tiap orang yang mengerjakan segala ibadat badaniyah semata-mata, dengan cara yang tidak terdapat di masa sahabat Nabi. Karena jika pekerjaan yang dikerjakan itu -yang tidak dikerjakan oleh Rasulullah s.a.w.- lalu dipandang (dianggap) bid'ah hasanah tentu tidak ada lagi bid'ah-bid'ah makruhah dalam beberapa adat-istiadat, dan tentulah para ahli fiqih tidak menetapkan bahwa shalat Raghaib dan menjama'ahkannya, macam-macam lagu dalam khutbah, dalam adzan-adzan, membaca ayat Qur-an dalam ruku', dzikir dengan suara nyaring di muka janazah dan lain sebagainya itu daripada bid'ah munkarah. Oleh sebab itu, siapa-siapa yang mengatakan atau memandang baik suatu pekerjaan itu haruslah dikatakan kepadanya : "Suatu pekerjaan yang ditetapkan baik, harus dengan dalil (alasan/keterangan) dari syara', dan itu bukan bid'ah hukumnya." Dengan demikian maka seyogyanya umumnya hadis : "semua bid'ah itu sesat," dan hadis "Tiap-tiap pekerjaan yang bukan dari perintah kami tertolak," tetap dalam keadaannya, tidak rusak dan tidak hapus.

Selanjutnya suatu pekerjaan yang telah terang dikhususkan dari yang umum, dan umum yang dikhususkan itu menjadi hujjah (alasan yang kuat) dalam sesuatu yang lain dari yang dikhususkan itu saja dari yang umum itu. Maka dari itu barang siapa yang mendakwakan, bahwa pekerjaan yang mereka ada-adakan itu dikhususkan dari yang umum, haruslah mereka itu mendatangkan dalil (alasan) yang tepat dan patut yang mengkhususkan itu dari Al-Qur-an atau dari Sunnah dan dari ijma' yang khusus dari para ahli ijtihad, bukan ijma' 'ulama sembarangan. Adapun pandangan umum atau adat yang telah dilakukan oleh kebanyakan orang di mana-mana negeri, tidak dapat diterima dan tidak dapat dipergunakan menjadi dalil dalam urusan 'ibadat. Oleh sebab itu, barang siapa mengadakan suatu -pekerjaan-, untuk mendekat-kan (mengabdikan) diri kepada Allah, baik berupa perkataan ataupun berupa pekerjaan, maka berarti ia telah membuat suatu peraturan dalam

agama yang tidak diperkenankan oleh Allah. Dengan ini dapatlah diketahui bahwa bid'ah dalam ibadah, adalah bid'ah yang jelek.

6. *Penjelasan Syekh Muhammad Bakhit Al-Mishri*

Beliau ini menulis dalam salah satu kitab karangannya yang bernama **Ahsanul-Kalam**, antara lain berarti sebagai berikut :

Adapun mengangkatkan (menyaringkan) suara di kala menghantarkan jenazah dengan membaca Al-Qur-an atau dzikir atau qashidah, maka ia adalah bid'ah makruhah hukumnya, istimewa seperti yang telah biasa berlaku dewasa ini, tidaklah pernah pekerjaan-pekerjaan itu terjadi di masa Nabi Muhammad s.a.w., dan tidak pula di masa para sahabat Nabi, para tabi'in dan selain dari mereka, dari golongan ulama, salaf shalih. Bahkan pekerjaan-pekerjaan itu ditinggalkan oleh Nabi Muhammad s.a.w., padahal ada, maka meninggalkan pekerjaan-pekerjaan itu adalah sunnah, dan mengerjakannya adalah bid'ah madzmumah menurut syara. Seperti hukum segala pekerjaan yang tidak dikerjakan oleh Nabi Muhammad s.a.w., sedang ada yang ingin untuk mengerjakannya di masa Nabi s.a.w.

Tegasnya : Sesuatu pekerjaan ibadat yang didapati sebab mengerjakannya di masa Nabi atau ada yang menghendakinya untuk mengerjakannya -di-masa itu pula-, tetapi beliau tidak mengerjakannya, maka mengerjakannya di masa kemudian beliau adalah bid'ah madzmumah hukumnya.

Inilah sebagian penjelasan para ulama yang ahli, yang mereka itu terdiri dari golongan ulama yang beraliran madzhab empat yang terkenal. Dan demikianlah di antara kupasan dan keterangan pembagian As-Sunnah.

Dengan demikian jelaslah kiranya, bahwa tentang urusan ibadah haruslah kita (ummat Islam) mengikut pimpinan Nabi Muhammad s.a.w., dan mencontoh pekerjaan-pekerjaan yang pernah beliau kerjakan, tidak boleh ditambahi, tidak boleh dikurangi dan tidak boleh pula diubah cara-caranya. Maka pekerjaan-pekerjaan yang merupakan ibadat yang tidak pernah dikerjakan atau beliau tinggalkan, haruslah kita tinggalkan. Kita tinggalkan pekerjaan-pekerjaan atau perbuatan-perbuatan yang berupa ibadat yang tidak pernah dikerjakan oleh Nabi Muhammad s.a.w. adalah sunnah hukumnya, sebagaimana kita mengerjakan pekerjaan-pekerjaan atau perbuatan-perbuatan yang memang nyata diperintahkan dan dicontohkan oleh beliau. Kalau kita mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang berupa ibadat, yang tidak pernah diperintahkan, tidak pernah dikerjakan dan tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Muhammad s.a.w., maka berarti kita mengerjakan pekerjaan bid'ah di dalam ibadat yang dilarang oleh Allah dan oleh Rasul-Nya s.a.w.

atau mengadakan peraturan-peraturan agama yang tidak diperkenankan oleh Allah s.w.t.

4. SUNNAH QAULIYYAH, SUNNAH TAQRIRIYYAH DAN SUNNAH HAMMIYAH

a. Sunnah Qauliyyah

Yang dimaksud dengan sunnah qauliyyah itu ialah sunnah Nabi yang berupa perkataan. Jelasnya, ialah penjelasan-penjelasan yang diberikan oleh Nabi Muhammad s.a.w. tentang hukum-hukum dan anjuran-anjurannya yang mengenai budi pekerti dalam pergaulan hidup bersama.

Misal sunnah qauliyyah. Nabi Muhammad s.a.w. bersabda :

"Hendaklah kamu bersembahyang sebagaimana kamu melihat aku bersembahyang."

"Apabila kamu berwudhu, maka hendaklah kamu mulai dengan tangan kananmu."

مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِيهِ .

"Dari yang sebaik-baik Islam seseorang, meninggalkan apa-apa yang tidak berguna baginya."

b. Sunnah Taqririyyah

Yang dimaksud dengan sunnah taqririyyah itu, ialah penetapan atau pengakuan Nabi Muhammad s.a.w. terhadap perbuatan-perbuatan para sahabatnya yang dikerjakan di hadapannya atau tidak di hadapannya yang beritanya sampai kepadanya, tetapi Nabi Muhammad s.a.w. tidak menegurnya, tidak menjalankannya berarti Nabi telah menyetujuinya atau membenarkannya.

Misal sunnah taqririyyah. Nabi Muhammad s.a.w. mendiamkan sahabat Khalid bin Walid memakan binatang dhab di hadapan beliau, padahal beliau sendiri enggan memakannya.

Dan Nabi Muhammad s.a.w. di kala itu membiarkan para wanita Islam (Muslimat) keluar dari rumah, berjalan di jalan umum dan ikut mendatangi masjid, mendengarkan khutbah khatib.

Ada pula satu misal yang lain sebagai berikut :

Setelah selesai perang banu Quraidlah, maka Nabi s.a.w. menyerahkan kepala-kepala pemberontak dari qabilah itu kepada Sa'ad bin Mu'adz agar mereka itu dijatuhi hukuman menurut ijtihadnya. Maka oleh Sa'ad bin Mu'adz penyerahan itu diterimanya dan ia menjatuhkan hukum atas pemberontak itu dengan hukuman bunuh. Putusan demikian itu setelah didengar oleh Nabi Muhammad s.a.w. lalu diakuinya dan beliau lalu bersabda :

لَقَدْ حَكَمْتَ بَيْنَهُمْ بِحُكْمِ اللّٰهِ مِنْ فَوْقِ سَبْعِ سَمَاوَاتٍ .

"Sesungguhnya engkau telah menghukum antara mereka dengan hukum Allah dari atas tujuh petala langit."

c. Sunnah Hammiyyah

Yang dimaksud dengan sunnah hammiyyah itu, ialah suatu pekerjaan yang dicita-cita atau diinginkan oleh Nabi Muhammad s.a.w. akan mengerjakannya, tetapi belum sempat beliau mengerjakannya, beliaupun telah wafat.

Misalnya sunnah hammiyyah, Nabi Muhammad s.a.w. pernah bersabda :

إِذَا كَانَ عَامُ الْمُقْبِلِ -إِنْ شَاءَ اللّٰهُ- صُمْنَا الْيَوْمَ التَّاسِعَ .

"Apabila datang tahun depan -insya Allah- aku berpuasa hari kesembilan." Yakni tanggal 9 dari bulan Muharram.

Kemudian sebelum beliau menempuh tahun yang dimaksudkan itu beliau telah wafat. Dengan demikian, maka beliau belum dapat mengerjakan puasa hari kesembilan dari bulan 'Asyura (Muharram) yang telah dicita-citakan itu [1]

5. KEWAJIBAN UMMAT ISLAM TERHADAP SUNNAH/HADIS

Berdasarkan beberapa ayat dalam Al-Qur-an, yang di antaranya telah kami kutip di muka (dalam bagian pertama buku ini), yang menunjukkan bahwa tiap-tiap orang yang beriman supaya men-ta'ati Rasul (Nabi Muhammad s.a.w.), dan orang-orang yang menta'ati Rasuul itu telah berarti menta'-

---

1) Uraian lebih lanjut tentang ini dapat diketahui dalam kitab ushul fiqih yang besar-besar. (Pen.).

ati Allah, padahal yang dimaksudkan "menta'ati Rasul" itu ialah mengikut "sunnah"-nya atau apa-apa yang telah datang daripadanya bertalian dengan hikmat-hikmat dan hukum-hukum, maka tiap-tiap ummat Islam berkewajiban menerima dan mengikut apa-apa yang telah terang dinukilkan atau diriwayatkan daripadanya. Dengan perkataan lain : Segenap ummat Islam terhadap sunnah Rasul, wajib menerima, mencontoh dan mengikutnya baik sunnah itu berupa qauliyyah (perkataan), fi'liyyah (perbuatan) dan taqririyyah (penetapan-persetujuan), maupun berupa tarkiyyah (yang tidak dikatakan, tidak dikerjakan dan tidak disetujui). Adapun yang mengenai sunnah hammiyyah (sesuatu yang dicita-citakan atau diinginkan oleh Nabi untuk dikerjakan), oleh sebagian ulama dinyatakan : tidak wajib dan tidak seharusnya diikut atau dicontoh; dan oleh sebagian ulama yang lain dinyatakan : wajib diterima, diikut dan dicontoh.

Pendapat kami : Setuju akan pendapat golongan ulama yang pertama Yakni : Tidak wajib diikut atau dicontoh, karena belum nyata dikerjakan (diperbuat) oleh Nabi. Bagaimana kita akan dapat mengerjakan sunnah hammiyyah itu, sedang apa-apa yang dicita-citakan (diinginkan) oleh Nabi itu belum dikerjakannya, yang berarti juga belum dicontohkannya cara-cara mengerjakannya. Oleh sebab itu, maka sunnah hammiyyah itu oleh sebagian 'ulama dinyatakan : Tidak termasuk sunnah Rasul [2]

Dan berdasarkan beberapa ayat dalam Al-Qur-an, sebagaimana yang telah kami kutip di muka, maka mengertilah kita bahwa orang tidak akan dapat menta'ati Allah jika tidak menta'ati Rasul, yang berarti juga ummat Islam tidak akan mungkin dapat mengikut pimpinan Al-Qur-an jika tidak mengikut pimpinan sunnah Rasul. Oleh sebab itu, maka kewajiban segenap ummat Islam terhadap sunnah, ialah menerima, mengikut dan mencontohnya.

Misalnya, kita tidak akan mungkin dapat mengerjakan shalat lima waktu pada tiap-tiap hari sebagaimana yang diperintahkan Allah di dalam Al Qur-an, jika kita tidak mengikut Rasul yang menjelaskan tentang cara-cara mengerjakannya. Karena di dalam Al-Qur-an tidak diterangkan batas-batas waktu shalat, bilangan raka'atnya dan cara-cara mengerjakannya.

Dan demikianlah selanjutnya, tentang cara-cara beribadat (mengabdikan diri) kepada Allah, tentang cara-cara melaksanakan (menjelaskan) hukum-hukum Allah dan tentang cara-cara mengerjakan peraturan mu'amalat di

---

2) Uraian lebih lanjut tentang tiga macam sunnah itu dapat diketahui dalam kitab-kitab ushul-fiqih yang besar-besar. (Pen.).

antara sesama manusia, menurut pimpinan Allah, semuanya itu haruslah mengikut sunnah Rasul, baik yang berupa perkataan, perbuatan maupun penetapan atau persetujuan.

Oleh sebab itu, maka andaikata ada sebagian ummat yang mengaku sebagai ummat Islam berkata atau berpendapat, bahwa tentang urusan agama cukup mengikut Al-Qur-an saja, tidak usah dengan As-Sunnah, maka mereka itu adalah sesat dari jalan yang benar dan sudah tidak mengikut pimpinan Al-Qur-an. Karena Al Qur-an telah memerintahkan dengan jelas dalam beberapa ayatnya, bahwa ummat Islam harus menta'ati (mengikut pimpinan) Rasul. Demikianlah, maka sahabat Abdullah bin 'Umar r.a. pernah berkata :

"Barang siapa menyalahi akan sunnah, maka kufurlah ia."

Jelaslah bahwa kewajiban ummat Islam terhadap sunnah Rasul, ialah menerima dan mencontohnya.

4. ARTI AL-BID'AH

1. TA'RIF AL-BID'AH MENURUT LUGHAT

Kata "Al-Bid'ah" menurut lughat (bahasa), pada asalnya berarti "Sesuatu yang baru yang tidak didahului oleh contoh" atau : "Sesuatu perkara yang terjadi dengan tidak ada pada contoh," atau : "Sesuatu yang diadakan dengan bentuk yang belum pernah ada contohnya."

Arti ini sebagaimana firman Allah yang tersebut dalam Al Qur-an yang bunyinya :

بَدِيْعُ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضِ ... (البقرة ١١٧)

"Allah yang mengadakan langit dan bumi." *(Al-Baqarah ayat 117).*

Maksudnya : Allah yang menciptakan langit dan bumi dengan rupa dan bentuk yang tidak ada contoh yang mendahuluinya, dan dalam keadaan yang sebaik-baiknya dan seindah-indahnya.

قُلْ مَاكُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ .... (الاحقاف ٩)

"Katakanlah olehmu (Muhammad) : Tidaklah aku ini bid'ah daripada rasul-rasul."
(Al-Ahqaf ayat 9).

Maksudnya : Nabi Muhammad disuruh menyatakan kepada orang ramai : "Aku ini bukanlah seorang rasul (utusan Allah) yang pertama kali didatangkan, tetapi aku ini seperti rasul-rasul yang pernah didatangkan oleh Allah ke muka bumi ini."

Dengan perkataan lain : Diutusnya Nabi Muhammad s.a.w. itu bukan perkara (urusan) bid'ah (baru ada).

Dan sebagaimana biasa dikatakan orang Arab :

اَبْدَعَ اللّٰهُ الْخَلْقَ .

"Allah telah mengadakan makhluk."

Artinya : Allah yang menciptakan makhluk yang mula-mula sekali.

Apabila dikatakan orang :

اِبْتَدَعَ فُلَانٌ بِدْعَةً.

"Si Fulan telah berbuat bid'ah."

Artinya : Si Fulan telah memulai mengadakan (membuat) suatu cara yang belum pernah didahului orang lain atau belum pernah ada orang yang mendahuluinya.

Dengan ini maka bisa pula kata "bid'ah" ini dipakai atau dipergunakan untuk mengatakan yang dipandang baik serta indah, yang belum pernah ada contohnya, dengan perkataan :

هٰذَا أَمْرٌ بَدِيْعٌ.

"Ini suatu urusan (perkara) yang indah."

Dan seperti kata sahabat 'Umar bin Al-Khaththab r.a. :

نِعْمَتِ الْبِدْعَةُ هٰذِهِ.

"Sebagus-bagus bid'ah itu ialah ini."

Yakni : Shalat tarwih pada tiap-tiap malam dalam bulan Ramadhan dengan jama'ah, dikerjakan bersama-sama dengan seorang Imam. 1)

Perkataan atau perbuatan mengadakan bid'ah dalam bahasa Arab dikatakan :

(1) "Ibtida' = ابتداع dan barang yang diadakan (dibuat).

dikatakan :

(2) "Bid'ah " = بدعة demikian juga rupanya dan kelakuannya.

Adapun orang yang mengadakan perbuatan bid'ah dikatakan:

(3) "mubtadi' " = مبتدع

---

1). Perkara Umar r.a. seperti yang tertera itu bukannya berarti bahwa shalat tarawih dengan jama'ah itu bid'ah menurut syari'at, karena pada hakikatnya adalah bukan bid'ah, tetapi sunnah. Adapun beliau menyatakan demikian tadi, adalah sepanjang lughat belaka. Keterangan lebih lanjut, tentang ini akan diuraikan di belakang. (Pen.)

Dan nama "bid'ah" ini termasuk juga apa-apa yang digerakkan oleh hati sanubari, yang diucapkan oleh lisan dan yang diperbuat (dilakukan) oleh anggota tubuh manusia. Dengan demikian ini, maka kata bid'ah itu dapat dipergunakan untuk barang sesuatu yang terpuji dan yang tercela, karena pada asalnya memang berarti untuk barang sesuatu yang ada dan terjadi dengan tidak ada contoh yang mendahuluinya, sesuatu yang baru, yang selamanya belum pernah ada.

Untuk misal baiklah di bawah ini kami sampaikan dengan singkat. Orang yang pertama membikin jembatan, membikin kereta api, membuat kapal, membuat mobil dan lain sebagainya itu menurut bahasa Arab dikatakan (dinamakan) "mubtadi'", dan barang-barang yang diadakan atau dibuat itu dinamakan (dikatakan) "bid'ah". Orang yang pertama merencanakan (membikin) peraturan baru, undang-undang baru, yang selamanya belum pernah ada contohnya, itu dapat dikatakan "mubtadi", dan barang yang direncanakan atau dibikin itu dinamakan "bid'ah". Orang yang pertama membuat rumah itu dikatakan "mubtadi", dan rumah serta perkakasnya yang telah dibuatnya secara baru itu dinamakah "bid'ah". Demikianlah selanjutnya bagi tiap-tiap orang yang mengadakan sesuatu yang baru, yang tidak dengan contoh yang mendahuluinya itu dikatakan "mubtadi", dan barang, perkakas dan rupanya dinamakan "bid'ah".

Demikianlah arti kata "bid'ah" sepanjang lughat, dan perumpamaan-perumpamaan yang mudah difikirkan.

2. TA'RIF AL–BID'AH MENURUT SYARA'

Adapun kata "Al-Bid'ah" menurut syari'at, sepanjang keterangan para ulama ahli lughat, ahli ushul fiqih dan ahli hadis adalah sebagai berikut :

Kata Al-Jauhari dalam kitab Shihahul-Lughah demikian :

وَالْبِدْعَةُ الْحَدَثُ فِي الدِّيْنِ بَعْدَ الْإِكْمَالِ .

"Adapun bid'ah, ialah barang-baru dalam agama sesudah sempurna."

Kata Al-Fairuzabadi dalam *Qamusul-Muhith*, demikian :

"Adapun bid'ah itu, ialah -barang- baru di dalam agama sesudah sempurna; at... apa-apa yang diadakan baru sepeninggal Nabi s.a.w. daripada beberapa keinginan haw... nafsu dan beberapa amal perbuatan."

Imam Abu Syamah menulis dalam kitabnya *Al-Ba'ts* yang bunyinya demikian :

وَقَدْ غَلَبَ لَفْظُ الْبِدْعَةِ عَلَى الْحَدَثِ الْمَكْرُوْهِ فِي الدِّيْنِ .

"Dan telah biasa berlaku lafaz (kata) bid'ah itu -barang- baru yang dibenci di dalam agama."

Selanjutnya beliau menulis :

وَهُوَ مَا لَمْ يَكُنْ فِي عَصْرِ النَّبِيِّ ص مِمَّا فَعَلَهُ أَوْ أَقَرَّ عَلَيْهِ أَوْ عُلِمَ مِنْ قَوَاعِدِ شَرِيْعَتِهِ .

"Yaitu apa-apa yang belum pernah ada di masa Nabi s.a.w. dari apa-apa yang beliau kerjakan atau yang beliau tetapkan atau yang diketahui dari undang-undang syari'at-nya."

Sebagian ulama ahli hadis menta'rifkan bid'ah, demikian :

هِيَ الْأَمْرُ الْمُحْدَثُ فِي الدِّيْنِ ، عَقِيْدَةً أَوْ عِبَادَةً أَوْ صِفَةً لِلْعِبَادَةِ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا رَسُوْلُ اللهِ ص .

"Yaitu urusan yang baru di dalam agama, baik berupa 'aqidah (kepercayaan), baik berupa 'ibadat ataupun berupa sifat bagi 'ibadat yang belum pernah ada (terjadi) di-masa Rasulullah s.a.w."

Pengarang kitab *Tariqah Mahmudiyyah* memberi ta'rif tentang bid'ah sepanjang syari'at, demikian :

هُوَ الزِّيَادَةُ فِي الدِّيْنِ أَوِ النُّقْصَانُ مِنْهُ الْحَادِثَانِ بَعْدَ الصَّحَابَةِ بِغَيْرِ إِذْنٍ مِنَ الشَّارِعِ . لَا قَوْلًا وَلَا فِعْلًا وَلَا صَرِيْحًا وَلَا إِشَارَةً . فَلَا تَتَنَاوَلُ

الْعَادَاتِ أَصْلًا، بَلْ تَقْتَصِرُ عَلَى بَعْضِ الْاِعْتِقَادَاتِ وَبَعْضِ صُوَرِ الْعِبَادَاتِ.

"Yaitu tambahan dalam agama atau pengurangan daripadanya, yang kedua-duanya baru terjadi sesudah -masa- sahabat (Nabi) dengan tidak ada izin dari syari' (pembuat syari'at) itu, tidak dengan perkataan, tidak dengan perbuatan, tidak dengan terang dan tidak dengan isyarat. Maka bid'ah itu tidak menyangkut urusan adat-adat sama sekali, tetapi teringkas atas sebagian 'aqa-id" dan sebagian rupa-rupa (cara-cara) 'ibadat."

Uraian-uraian yang tertera itu dapat diambil kesimpulan, bahwa yang dinamakan "bid'ah" menurut syari'at ialah barang sesuatu yang baru dalam urusan agama (Islam), baik yang berupa 'aqidah (kepercayaan), baik berupa 'ibadat ataupun yang bercorak serupa 'ibadat yang belum pernah ada atau belum pernah terjadi di masa Nabi s.a.w. dan di masa para sahabatnya. Tambahan atau pengurangan di dalam urusan agama yang kedua-duanya terjadi sesudah masa sahabat Nabi s.a.w. dengan perkataan, perbuatan atau dengan cara yang terang dan tidak pula dengan urusan adat (tata -cara yang bersifat keduniaan) sedikit pun, tetapi melulu yang mengenai sebagian urusan kepercayaan dan urusan yang bercorak per'ibadatan.

Dengan perkataan lain : Keadaan atau barang sesuatu yang terjadi dalam agama yang belum pernah ada di zaman Nabi s.a.w. dan tidak pula di masa sesudah beliau, yang tidak ada padanya asal dari syara', tidak ada padanya dalil (keterangan) dari pada Allah atau daripada Rasul-Nya.

Demikianlah ta'rif bid'ah sepanjang syari'at.

3. PENJELASAN PARA 'ULAMA AHLI USHUL FIQIH

Para 'ulama ahli ushul fiqih dalam menjelaskan arti bid'ah di dalam agama, bid'ah yang dilarang oleh agama, sedikit berselisih. – Berselisih dalam menjelaskannya bukan berselisih dalam menetapkan kejelekan dan kesesatannya. – Mereka terbagi dua, yaitu sebagaimana yang telah diuraikan oleh Imam Asy-Syathibi dalam kitabnya "Al-I'tisham", yang bunyinya :

فَالْبِدْعَةُ إِذَنْ هِيَ عِبَارَةٌ عَنْ طَرِيقَةٍ فِي الدِّينِ مُخْتَرَعَةٍ تُضَاهِي الشَّرْعِيَّةَ يُقْصَدُ بِالسُّلُوكِ عَلَيْهَا الْمُبَالَغَةُ فِي التَّعَبُّدِ لِلّٰهِ سُبْحَانَهُ.

"Maka jika demikian, bid'ah itu ialah 'ibarat satu thoriqat (jalan/cara) yang diada-adakan dalam agama, yang menyerupai hukum syari'at, yang dimaksudkan dengan mengerjakannya, ialah menyangatkan mengabdikan diri (ber'ibadat) kepada Allah Yang Maha Suci".

Ini bagi pendapat orang yang tidak memasukkan urusan adat tentang arti bid'ah, hanya menentukannya dengan urusan 'ibadat semata-mata. Adapun bagi pendapat orang yang memasukkan urusan adat tentang arti bid'ah, maka ia berkata :

"Dan bid'ah itu satu jalan (cara) yang diada-adakan di dalam agama, yang menyerupai hukum syari'at, yang dimaksudkan dengan mengerjakannya ialah seperti apa yang dimaksudkan dengan jalan (cara) mengerjakan hukum syari'at."

Jadi, yang dimaksudkan bid'ah di dalam agama itu ada dua macam pendapat :

a. Satu cara yang diada-adakan orang dalam agama dengan tujuan mengerjakannya untuk menyangatkan atau berlebih-lebihan dalam ber-'ibadat kepada Allah Yang Maha Suci.

b. Satu cara dalam agama yang diada-adakan orang dengan tujuan mengerjakannya bahwa dia dipandang menyerupai syari'at, seperti apa yang dimaksudkan oleh syari'at.

Jelasnya : Yang a. melulu (khusus) mengenai urusan 'ibadat, dan yang b. termasuk di dalamnya mengenai urusan adat (keduniaan).

Imam Asy-Syatibi dalam menjelaskan dua macam ta'rif bid'ah yang tampaknya agak berselisih tadi didahului dengan uraian yang bunyinya sebagai berikut :

مَعنَى التَّخيِيرِ وَهُوَ الإِبَاحَةُ. فَأَفعَالُ العِبَادِ وَأَقوَالُهُم لَا تَعدُو

هٰذِهِ الأَقسَامَ الثَّلَاثَةَ، مَطلُوبٌ فِعلُهُ وَمَطلُوبٌ تَركُهُ وَمَأذُونٌ

فِي فِعلِهِ وَتَركِهِ. وَالمَطلُوبُ تَركُهُ لَم يُطلَب تَركُهُ إِلَّا لِكَونِهِ مُخَالِفًا

لِلقِسمَينِ الأَخِيرَينِ. لٰكِنَّهُ عَلَى ضَربَينِ. أَحَدُهُمَا أَن يُطلَبَ

تَركُهُ وَيُنهَى عَنهُ لِكَونِهِ مُخَالِفًا خَاصَّةً مَعَ مُجَرَّدِ النَّظَرِ عَن غَيرِ

ذٰلِكَ. وَهُوَ إِن كَانَ مُحَرَّمًا سُمِّيَ فِعلًا مَعصِيَةً وَإِثمًا، وَسُمِّيَ فَاعِلُهُ

عَاصِيًا وَآثِمًا، وَإِلَّا لَم يُسَمَّ بِذٰلِكَ، وَدَخَلَ فِي حُكمِ العَفوِ حَسبَمَا

هُوَ مُبَيَّنٌ فِي غَيرِ هٰذَا المَوضِعِ، وَلَا يُسَمَّى بِحَسَبِ الفِعلِ جَائِزًا وَلَا

مُبَاحًا، لِأَنَّ الجَمعَ وَالنَّهيَ جَمعٌ بَينَ مُتَنَافِيَينِ. وَالثَّانِي أَن

يُطلَبَ تَركُهُ وَيُنهَى عَنهُ لِكَونِهِ مُخَالِفًا لِظَاهِرِ التَّشرِيعِ مِن جِهَةِ

ضَربِ الحُدُودِ وَتَعيِينِ الكَيفِيَّاتِ وَالتِزَامِ الهَيئَاتِ المُعَيَّنَةِ أَوِ

الأَزمِنَةِ المُعَيَّنَةِ مَعَ الدَّوَامِ وَنَحوِ ذٰلِكَ. وَهٰذَا هُوَ الإِبتِدَاعُ وَالبِدعَةُ

وَيُسَمَّى فَاعِلُهُ مُبتَدِعًا.

"Telah tetap dalam ilmu ushul (yang dimaksud ushul fiqih, pen.) : Bahwa sesungguhnya hukum-hukum yang bertalian erat dengan perbuatan-perbuatan para hamba (manusia) dan perkataan-perkataan mereka itu -ada- tiga, yaitu : 1. Hukum yang ditetapkan dengan arti perintah, adalah -berarti- untuk wajib atau sunnat. 2. Hukum yang ditetapkan dengan arti larangan, adalah berarti untuk makruh atau untuk haram; dan 3. Hukum yang ditetapkan dengan arti pilih, -berarti- mubah. Oleh sebab itu, maka perbuatan-perbuatan para hamba dan perkataan-perkataan mereka itu tidak akan melampaui tiga bagian ini, yaitu : Dituntut mengerjakannya, dituntut meninggalkannya dan diperkenankan untuk mengerjakannya dan meninggalkannya. Adapun -urusan-

yang dituntut supaya ditinggalkan melainkan karena menyalahi dua bagian yang lain, yaitu ada dua bagian : Pertama, dituntut supaya ditinggalkan dan dilarang mengerjakannya, karena keadaannya khusus menyalahi -akan dua urusan itu dilarang, maka perbuatan itu dinamakan ma'shiyat dan durhaka, dan yang mengerjakannya dinamakan orang yang ma'siyat dan orang yang durhaka. Dan jika tidak demikian, tidaklah dinamakan dengan demikian, dan termasuk dalam hukum pengampunan, sebagaimana yang diterangkan di tempat yang lain; dan tidaklah dinamakan perbuatan itu boleh atau harus, karena mengumpulkan antara boleh dan larangan itu adalah mengumpulkan dua perkara yang berlawanan. Kedua, dituntut supaya meninggalkannya dan dilarang mengerjakannya, karena keadaannya menyalahi zhahir tasyri' (peraturan-peraturan agama yang lahir), seperti membikin batas-batas (hukum), menentukan cara-cara dan menetapkan kelakuan-kelakuan yang ditentukan atau masa-masa yang ditentukan baru dan bid'ah, dan orang yang mengerjakannya - dinamakan - mubtadi' (yang membuat perbuatan baru)."

Sesudah uraian ini, barulah Imam Asy-Syathibi mengemukakan dua macam ta'rif bid'ah sebagai yang tertera di atas.

Selanjutnya Asy-Syathibi mengupas susunan kata yang tersusun dalam dua macam ta'rif tadi satu persatunya. Kata beliau yang artinya :

"Kata "Ath-Thariqatu", "Ath-Thariqu" dan "As-Sunanu" adalah berarti satu, yaitu :

الطَّرِيقَةُ، الطَّرِيقُ، السُّنَنُ.

"Apa-apa yang direncanakan untuk dilalui."

Dan diqayidkan dengan "ad-din" (agama), itu tidak lain ialah karena barang yang diadakan itu di dalamnya, dan kepadanya (agama) itu pula dihubungkan orang yang membuatnya. Lagi pula jika ada jalan (thariqat) yang diadakan itu di dalam urusan keduniaan melulu, tindaklah akan dinamakan "bid'ah", seperti yang mengadakan pertukangan dan membuka beberapa tanah kosong sehingga menjadi beberapa kota, yang pada sebelumnya tidak ada yang mendahuluinya.

Oleh karena jalan-jalan di dalam agama itu ada terbagi, yakni sebagian ada yang dalam syari'at dan sebagian yang tidak berpokok syari'at, maka ditentukanlah daripadanya dengan apa yang dikehendaki dengan batas, yaitu bagian jalan yang diadakan dengan tidak ada contoh yang mendahuluinya dari Asy-Syari' (yang mengadakan syari'at) karena - yang dinamakan dengan - bid'ah itu ialah yang keluar daripada apa yang telah diresmikan oleh syari' (Allah dan Rasul-Nya, pen.). Dengan qayid (ketentuan) ini jelaslah bagi tiap-tiap orang yang berfikiran sehat, bahwa bid'ah itu ialah segala sesuatu yang bersangkut-paut dengan agama.

Selanjutnya Imam Asy-Syathibi menulis : Adapun kata :

تُضَاهِي الشَّرْعِيَّةَ .

itu artinya *"menyerupai syari'at"*, menyamai peraturan-peraturan yang telah ditentukan oleh agama, padahal sebenarnya tidaklah demikian, bahkan ia menantang syari'at -kalau dipandang- dari beberapa segi. Di antaranya seperti :

وَضْعُ الْحُدُوْدِ كَالنَّاذِرِ لِلصِّيَامِ قَائِمًا لَا يَقْعُدُ، ضَاحِيًا لَا يَسْتَظِلُّ، وَالْإِخْتِصَاصُ فِي الْانْقِطَاعِ لِلْعِبَادَةِ، وَالْاقْتِصَارُ مِنَ الْمَأْكَلِ وَالْمَلْبَسِ عَلَى صِنْفٍ دُوْنَ صِنْفٍ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ .

"Membatasi diri dengan bernazar puasa dan berdiri terus-menerus di tempat yang panas tanpa berteduh, membuat ketentuan dengan mengambil keputusan hendak beribadat, dan membatasi diri dari bermacam-macam makanan dan pakaian tanpa sebab."

اِلْتِزَامُ الْكَيْفِيَّاتِ وَالْهَيْئَاتِ الْمُعَيَّنَةِ، كَالذِّكْرِ بِهَيْئَةِ الْاجْتِمَاعِ عَلَى صَوْتٍ وَاحِدٍ، وَاتِّخَاذِ يَوْمِ وِلَادَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عِيْدًا وَمَا أَشْبَهَ ذٰلِكَ .

"Menetapkan cara-cara dan gerak-gerik yang tertentu, seperti berzikir dengan cara berkumpul dengan suara satu dan menjadikan hari kelahiran Nabi s.a.w. sebagai hari raya."

اِلْتِزَامُ الْعِبَادَاتِ الْمُعَيَّنَةِ فِي أَوْقَاتٍ مُعَيَّنَةٍ لَمْ يُوْجَدْ لَهَا ذٰلِكَ التَّعْيِيْنُ فِي الشَّرِيْعَةِ، كَالْتِزَامِ صِيَامِ يَوْمِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ وَقِيَامِ لَيْلَتِهِ .

"Menetapkan 'ibadat-'ibadat yang tertentu, pada waktu-waktu yang ditentukan, yang tidak didapati ketentuan-ketentuannya di dalam syari'at, seperti penetapan puasa pada hari pertengahan bulan Sya'ban dan berdiri (bersembahyang) pada malamnya."

Di sanalah terdapat beberapa tanda yang menyerupai urusan-urusan yang disyari'atkan. Jadi tidak ada urusan-urusan menyerupai akan urusan-urusan

yang disyari'atkan, niscaya bukanlah bid'ah; karena termasuk daripada beberapa perbuatan adat (keduniaan).

Kemudian Imam Asy-Syathibi menjelaskan :

يُقْصَدُ بِالسُّلُوكِ عَلَيْهَا الْمُبَالَغَةُ فِي التَّعَبُّدِ لِلّٰهِ سُبْحَانَهُ .

"Dimaksudkan dengan melalui atasnya (jalan) itu untuk menyangatkan ber'ibadat kepada Allah yang Maha Suci."

Inilah kesempurnaan arti "bid'ah", karena yang dikehendaki dengan diaturnya cara 'ibadat itu; seperti demikian, karena Allah berfirman :

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ . (الذاريات ٥٦)

"Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka itu ber'ibadat (mengabdikan diri) kepada-Ku."

(Adz-Dzaariyat, ayat 56).

Maka seakan-akan orang yang mengerjakan bid'ah itu memandang bahwa yang dikehendaki -dengan mengerjakannya- itu adalah dengan arti ini, termasuk dalam firman ini, dengan tidak mengerti bahwa syari' (pembuat syari'at) dalam membuat undang-undang, dan batas-batas hukum itu telah cukup untuk dipergunakan beribadat kepada Allah, dengan tidak perlu ditambah-tambah lagi. Dengan keterangan ini jelaslah bahwa bid'ah-bid'ah itu tidak termasuk di dalamnya urusan-urusan adat (kebiasaan-kebiasaan yang bersangkut-paut dengan keduniaan).

Selanjutnya beliau menjelaskan ta'rif yang lain, yaitu yang berbunyi :

يُقْصَدُ بِالسُّلُوكِ عَلَيْهَا مَا يُقْصَدُ بِالطَّرِيقَةِ الشَّرْعِيَّةِ .

"Dikehendaki dengan melalui atasnya seperti yang dikehendaki dengan jalan syari'at."

Artinya : "Karena syari'at itu datang, tidak lain untuk kemaslahatan para manusia baik di dunia maupun di akhirat, agar mereka memperoleh kesempurnaan hidup di tempat itu. Dan inilah yang dikehendaki oleh orang yang mengerjakan bid'ah dengan bid'ahnya. Karena bid'ah itu ada kalanya bertalian dengan urusan adat dan ada kalanya dengan 'ibadat. Jika bertalian dengan urusan 'ibadat, adalah dengan tujuan bahwa dia ber'ibadat kepada Allah dan lebih banyak, dengan sangkaan, bahwa dengan demikian itu

ia memperoleh kebahagiaan di akhirat. Dan yang bertalian dengan urusan adat, dengan keinginan atau tujuan bahwa urusan keduniaan (kehidupannya di dunia) lebih sempurna."

Demikianlah di antara penjelasan Imam Asy-Syathibi tentang ta'rif "bid'ah" sepanjang pendapat para ulama ahli ushul fiqih, yang kesimpulannya dapatlah diambil sebagai berikut :

a. Bid'ah itu suatu thariqat (jalan/cara) dalam agama, yang dimaksudkan dengan mengerjakannya ialah untuk menyangatkan atau membanyakkan dalam ber'ibadat kepada Allah s.w.t.

b. Bid'ah itu suatu thariqat (jalan/cara) dalam agama, yang dimaksudkan dengan mengerjakannya, apa yang dimaksudkan oleh syari'at (agama).

Kedua macam ta'rif ini pada lahirnya agak berselisih, tetapi jelas dengan perkataan : "diada-adakan menyerupai syari'at". Diada-adakan itu dengan tujuan dikerjakannya untuk memperoleh pahala dari Allah, yang berarti juga diada-adakan untuk dijadikan agama.

Adapun perbedaan apa yang dinamakan *"melulu urusan ibadat"* dan yang dinamakan *"urusan adat"*, oleh Imam Asy-Syathibi dijelaskan antara lain seperti di bawah ini :

ثَبَتَ فِي الْأُصُوْلِ الشَّرْعِيَّةِ ، أَنَّهُ لَابُدَّ فِي كُلِّ عَادِيٍّ مِنْ شَائِبَةِ
التَّعَبُّدِ. لِأَنَّ مَا لَمْ يُعْقَلْ مَعْنَاهُ عَلَى التَّفْصِيْلِ مِنَ الْمَأْمُوْرِ بِهِ أَوِ
الْمَنْهِيِّ عَنْهُ فَهُوَ الْمُرَادُ بِالتَّعَبُّدِيِّ ، وَمَا عُقِلَ مَعْنَاهُ وَعُرِفَتْ مَصْلَحَتُهُ
أَوْ مَفْسَدَتُهُ فَهُوَ الْمُرَادُ بِالْعَادِيِّ. فَالطَّهَارَاتُ وَالصَّلَوَاتُ وَالصِّيَامُ
وَالْحَجُّ كُلُّهَا تَعَبُّدِيٌّ. وَالْبَيْعُ وَالشِّرَاءُ وَالنِّكَاحُ وَالطَّلَاقُ وَالْإِجَارَاتُ
وَالْجِنَايَاتُ كُلُّهَا عَادِيٌّ، لِأَنَّ أَحْكَامَهَا مَعْقُوْلَةُ الْمَعْنَى، وَلَابُدَّ فِيْهَا
مِنَ التَّعَبُّدِ، إِذْ هِيَ مُقَيَّدَةٌ بِأُمُوْرٍ شَرْعِيَّةٍ لَاخِيَرَةَ لِلْمُكَلَّفِ فِيْهَا.

"Telah tetap di dalam pokok-pokok syari'at, bahwa sesungguhnya pada tiap-tiap 'adat itu pasti tercampur urusan 'ibadat. Karena sesungguhnya apa-apa yang tidak dapat difikirkan artinya (tujuannya) dengan jelas, baik daripada urusan yang diperintahkan ataupun daripada urusan yang dilarang, maka itulah yang dimaksudkan dengan

"ta'abbudi (urusan 'ibadat); dan apa-apa yang dapat difikirkan artinya (tujuannya) dan dapat diketahui kebaikannya atau kerusakannya, maka itulah yang dimaksudkan dengan " 'adi" (urusan adat). Oleh sebab itu, maka tentang urusan thaharah, shalat, shiyam dan haji, semuanya itu urusan 'ibadat, dan urusan jual-beli, kawin, cerai, sewa menyewa dan pidana, semuanya itu urusan adat, karena hukum-hukumnya dapat difikirkan arti dan tujuannya, tetapi pasti padanya daripada ibadat juga, dan karena ia terikat dengan beberapa urusan peraturan (syari'at) yang tidak ada pilihan (tidak boleh dipilih) bagi orang yang diberi pikulan (beban) padanya."

Dengan penjelasan ini cukuplah kiranya apa yang dinamakan 'ibadat dan apa yang dinamakan adat di dalam urusan agama. Dan dengan penjelasan ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa urusan adat, urusan yang mengenai keduniaan jika diada-adakan untuk menyerupai syari'at dan dianggap sebagai syari'at (agama), maka termasuk pula ke dalam urusan 'ibadat, karena urusan adat itu pun diikat juga oleh undang-undang agama.

Penjelasan yang dikemukakan oleh Imam Asy-Syathibi sebagai yang tertera di atas itu, adalah sesuai dengan penjelasan yang pernah diberikan oleh Imam Asy-Syaranbali dalam Hasyiyah *Ad-Durar*, yang bunyinya :

"Yaitu apa-apa yang telah diada-adakan dengan menyalahi haq (kebenaran) yang diterima dari Rasulullah s.a.w., baik dari pengetahuan atau perbuatan atau keadaan dengan suatu macam syubhat (keterangan yang samar-samar) atau karena sesuatu yang dipandang baik, dan ia menjadikan agama yang lempang dan jalan yang lurus."

Penjelasan yang sedemikian ini sesuai pula dengan penjelasan yang pernah diberikan oleh Imam Asy-Syamani.

4. PENJELASAN PARA 'ULAMA AHLI FIQIH

Sebagian 'ulama ahli fiqih (bukan ahli ushul fiqih) memberikan penjelasan yang agak berbeda dari penjelasan yang telah diberikan oleh para 'ulama ahli ushul fiqih seperti yang tetera di atas tadi. Mereka memberikan penjelasan tentang "bid'ah" itu antara lain sebagai berikut :

Kata Imam Asy-Syafi'i :

اَلْبِدْعَةُ بِدْعَتَانِ، مَحْمُوْدَةٌ وَمَذْمُوْمَةٌ. فَمَا وَافَقَ السُّنَّةَ فَهُوَ مَحْمُوْدٌ، وَمَا خَالَفَهَا فَهُوَ مَذْمُوْمٌ.

"Bid'ah itu dua (macam), yaitu mahmudah (terpuji) dan madzmumah (tercela), maka apa-apa yang sesuai dengan sunnah, itulah yang terpuji, dan apa yang menyalahinya, itulah yang tercela."

Dan di lain riwayat beliau berkata :

اَلْمُحْدَثَاتُ ضَرْبَانِ ، مَا أُحْدِثَ يُخَالِفُ كِتَابًا أَوْسُنَّةً أَوْأَثَرًا أَوْ إِجْمَاعًا فَهٰذِهِ بِدْعَةُ الضَّلَالَةِ، وَمَا أُحْدِثَ مِنَ الْخَيْرِ لَايُخَالِفُ شَيْئًا مِنْ ذٰلِكَ فَهِيَ مُحْدَثَةٌ غَيْرُ مَذْمُوْمَةٍ .

"Segala yang diada-akan itu terbagi dua : Apa-apa yang diadakan yang menyalahi kitab atau sunnah atau atas ijma', maka itulah bid'ah yang sesat, dan apa-apa yang diadakan daripada kebajikan yang tidak menyalahi akan sesuatu yang sedemikian, maka yang diada-adakan itu tidak tercela."

Berhubung dengan adanya penjelasan ini, maka oleh sebagian 'ulama dijelaskan demikian :

اَلْبِدْعَةُ بِدْعَتَانِ ، بِدْعَةُ هُدًى وَبِدْعَةُ ضَلَالٍ. فَمَا كَانَتْ فِي خِلَافِ مَا أَمَرَ اللهُ بِهِ وَرَسُوْلُهُ صلى فَهُوَ فِي حَيِّزِ الذَّمِّ وَالْإِنْكَارِ، وَمَا كَانَ وَاقِعًا تَحْتَ عُمُوْمِ مَا نَدَبَ اللهُ إِلَيْهِ وَحَضَّ عَلَيْهِ اللهُ أَوْرَسُوْلُهُ صلى فَهُوَ فِي حَيِّزِ الْمَدْحِ .

"Adapun bid'ah itu -terbagi- dua ; bid'ah petunjuk dan bid'ah sesat. Maka apa-apa yang bersalahan dengan apa-apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan oleh Rasul-Nya s.a.w., maka itu dalam lingkungan tercela dan jelek, dan apa-apa yang jatuh di

bawah umumnya yang dipesankan oleh Allah dan dianjurkan oleh Allah -supaya dikerjakannya- atau oleh Rasul-Nya s.a.w., maka itulah di dalam lingkungan pujian (baik)."

Penjelasan dari Imam Asy-Syafi'i ini dikuatkan oleh beberapa 'ulama ahli ushul fiqih dan ahli hadis dari golongan Syafi'iyyah, antara lain oleh Imam Abu Syamah di dalam kitabnya *Al-Baits* dan oleh Imam Al-'Asqalani dalam kitabnya *Fathul-Bary*.

Mereka berpendapat bahwa bid'ah itu terbagai dua, yaitu : bid'ah mahmudah dan bid'ah madzmumah. Atau dengan istilah lain dikatakan : bid'ah hasanah (baik) dan bid'ah sayyiah (jelek). Mereka berpendapat demikian itu, karena mereka memandang bahwa segala sesuatu yang diada-adakan itu berdalil ataupun tidak. Yang berdalil, mereka namai *bid'ah hasanah*, dan yang tidak berdalil dan termasuk ke dalam suatu qa'idah yang mereka namai dengan *bid'ah sayyiah*. Jadi, bid'ah itu harus dibagi dua bagian.

Kemudian Imam 'Izzud-din bin 'Abdus-Salam, seorang 'alim besar ahli ushul fiqih dalam lingkungan 'ulama Syafi'iyyah mengadakan suatu ta'rif lain tentang yang dinamakan bid'ah dan memberikan penjelasan yang lain pula dalam kitabnya "Qawa'idul-Ahkam", yaitu :

اَلْبِدْعَةُ فِعْلُ مَا لَمْ يُعْهَدْ فِي عَصْرِ رَسُوْلِ اللهِ صلعم وَهِيَ مُنْقَسِمَةٌ إِلَى: بِدْعَةٍ وَاجِبَةٍ، وَبِدْعَةٍ مُحَرَّمَةٍ، وَبِدْعَةٍ مَنْدُوْبَةٍ، وَبِدْعَةٍ مَكْرُوْهَةٍ وَبِدْعَةٍ مُبَاحَةٍ.

"Adapun bid'ah itu mengerjakan apa-apa yang tidak ada di masa Rasulullah s.a.w., dan bid'ah terbagi kepada : bid'ah yang wajib, bid'ah yang diharamkan, bid'ah yang disunnatkan, bid'ah yang dimakruhkan dan bid'ah yang diharuskan (dibolehkan)."

Selanjutnya beliau menulis :

فَإِنْ دَخَلَتْ فِي قَوَاعِدِ الْإِيْجَابِ فَهِيَ وَاجِبَةٌ، وَإِنْ دَخَلَتْ فِي قَوَاعِدِ التَّحْرِيْمِ فَهِيَ مُحَرَّمَةٌ، وَإِنْ دَخَلَتْ فِي قَوَاعِدِ الْمَنْدُوْبِ فَهِيَ مَنْدُوْبَةٌ، وَإِنْ دَخَلَتْ فِي قَوَاعِدِ الْمُبَاحِ فَهِيَ مُبَاحَةٌ.

"Jika bid'ah masuk ke dalam qa'idah wajib, maka itulah bid'ah wajib; dan jika masuk ke dalam qa'idah tahrim maka itulah yang diharamkan; dan jika masuk ke dalam qa'idah sunnat, maka itulah bid'ah yang disunnatkan, dan jika masuk ke dalam qa'idah mubah, maka itulah bid'ah yang diharuskan."

Dengan penjelasan ini, maka yang dikatakan bid'ah itu terbagi menjadi lima bagian, yaitu : 1. bid'ah wajib, 2. bid'ah haram, 3. bid'ah sunnat, 4. bid'ah makruh, dan 5. bid'ah mubah. Dan dengan ini dapatlah diketahui bahwa bid'ah di dalam agama itu disesuaikan dengan qa'dah-qa'idah hukum syara', yaitu wajib, haram, sunnat, makruh dan mubah.

Kemudian para 'ulama yang membagi bid'ah menjadi lima bagian tadi membikin beberapa perumpamaan, antara lain :

Bid'ah yang wajib, seperti mempelajari ilmu nahwu guna memahami Al Qur-an dan Al-Hadis. Bid'ah yang diharamkan seperti mengikuti madzhab Qadariyah dan Jabariyah. Bid'ah yang sisunnatkan, seperti membangun gedung-gedung madrasah dan gedung-gedung untuk kepentingan umum. Bid'ah yang dimakruhkan, seperti menghiasi masjid-masjid dan menyobek-nyobek mushaf. Dan bid'ah yang dimubahkan, seperti berjabatan tangan sehabis sembahyang Shubuh dan 'Ashar, dan membikin kepalangan tentang urusan makan, minum, pakaian dan tempat tinggal.

Demikianlah di antara misal-misal yang dikemukakan oleh pihak 'ulama yang menjadi lima bagian.

5. ULASAN

Baik dijelaskan di sini, bahwa penjelasan yang diberikan oleh Imam 'Izzud-din bin Abdus-Salam sebagai yang tertera di atas itu dikuatkan oleh Imam Al Qarafi, seorang murid Imam 'Izzud-din sendiri, yang selanjutnya lalu diikut oleh sebagian para 'ulama Syafi'iyyah, antara lain oleh Imam Ibnu Hajar Al-'Asqallani dan Syekh Ibnu Hajar Al-Haitami.

Imam 'Izzud-din memberikan penjelasan sebagai yang tertera di atas itu, adalah berdasarkan perkataan Imam Asy-Syafi'i seperti yang kami kutip di atas, yang berarti bahwa "bid'ah itu terbagi dua": Bid'ah mahmudah dan bid'ah madzmumah. Yakni : Sesuatu yang diada-adakan, yang sesuai dengan sunnah, maka itulah bid'ah mahmudah; dan sesuatu yang diada-adakan, yang menyalahi sunnah, maka itulah bid'ah madzmumah. Atau : Segala sesuatu yang diada-adakan dengan berdalil, maka itulah bid'ah yang tidak tercela.

Pembagian bid'ah ini oleh sebagian 'ulama muta-akhkhirin (yang datang di masa belakangan) dijelaskan dengan : "Segala pekerjaan yang diada-adakan di masa sesudah Nabi s.a.w., baik yang ada dalilnya maupun yang tidak ada dalilnya, dinamakan bid'ah." Yang ada dalilnya mereka namai "bid'ah hasanah," dan yang tidak ada dalilnya mereka namai "bid'ah sayyiah" atau "bid'ah qabihah."

Kemudian dari dua bagian ini mereka rumuskan lagi menjadi lima bagian, yaitu : bid'ah wajibah, bid'ah mandubah dan bid'ah mubahah, dari bid'ah yang mereka namai bid'ah hasanah. Adapun bid'ah muharramah dan bid'ah makruhah, yaitu bid'ah yang mereka namai dengan bid'ah sayyiah.

Pembagian bid'ah menjadi lima bagian ini seperti pembagian hukum syara', yaitu wajib, sunnat, mubah, haram dan makruh. Jika ada suatu bid'ah termasuk dalam qa'idah wajib, dinamakan bid'ah wajib, jika ada suatu bid'ah termasuk dalam qa'idah mandub, dinamakan bid'ah yang mandub; jika ada suatu bid'ah termasuk dalam qa'idah mubah, dinamakan bid'ah yang mubah; jika ada suatu bid'ah termasuk dalam qa'idah haram, dinamakan bid'ah yang haram; dan jika ada suatu bid'ah yang termasuk dalam qa'idah makruh, dinamakan bid'ah yang makruh.

Pembagian bid'ah sebagaimana pembagian hukum syara' yaitu menjadi lima bagian, dibantah oleh Imam Asy'Syathibi di dalam kitabnya Al-I'tisham.di antaranya beliau menyatakan sebagai berikut :

إِنَّ هٰذَا التَّقْسِيْمَ أَمْرٌ مُخْتَرَعٌ لَا يَدُلُّ عَلَيْهِ دَلِيْلٌ شَرْعِيٌّ بَلْ هُوَ فِي نَفْسِهِ مُتَدَافِعٌ . لِأَنَّ مِنْ حَقِيْقَةِ الْبِدْعَةِ أَنْ لَا يَدُلَّ عَلَيْهِ دَلِيْلٌ شَرْعِيٌّ . لَا مِنْ نُصُوْصِ الشَّرْعِ وَلَا مِنْ قَوَاعِدِهِ . إِذْ لَوْ كَانَ هُنَالِكَ مَا يَدُلُّ مِنَ الشَّرْعِ عَلَى وُجُوْبٍ أَوْ نَدْبٍ أَوْ إِبَاحَةٍ لَمَا كَانَ ثَمَّ بِدْعَةٌ وَلَكَانَ الْعَمَلُ دَاخِلًا فِي عُمُوْمِ الْأَعْمَالِ الْمَأْمُوْرِ بِهَا أَوِ الْمُخَيَّرِ فِيْهَا . فَالْجَمْعُ بَيْنَ تِلْكَ الْأَشْيَاءِ بِدَعًا وَبَيْنَ كَوْنِ الْأَدِلَّةِ تَدُلُّ عَلَى وُجُوْبِهَا أَوْ نَدْبِهَا أَوْ إِبَاحَتِهَا جَمْعٌ بَيْنَ مُتَنَافِيَيْنِ .

"Sesungguhnya tentang pembagian bid'ah menjadi lima itu, adalah satu perkara yang diada-adakan, yang tidak berdalil atasnya dari dalil syar'i, bahkan di dalam din pembagian itu sendiri, perlawanan (pertentangan), karena hakikat dari bid'ah itu, ialah suatu urusan yang padanya tidak ada dalil satu pun dari dalil syar'i, baik dari nash-nash syara' maupun dari qa'idah-qa'idahnya karena jika ada dalil syara' yang menunjukkan wajib atau sunnat atau mubah, tentu tidak ada bid'ah, dan tentu 'amal perbuatan itu termasuk amal-amal yang diperintahkan atau yang diharuskan. Oleh sebab itu, maka pengumpulan antara perkara-perkara bid'ah dan adanya dalil-dalil yang menunjukkan wajibnya atau sunnatnya atau harusnya itu suatu pengumpulan antara dua perkara yang berlawanan."

Jelasnya : Pembagian bid'ah menjadi lima bagian sebagaimana hukum syara' itu tidak ada dalilnya sedikit pun dari syara', bahkan dalam pembagian itu sendiri sudah bertentangan. Karena kalau bid'ah dalam agama itu seperti hukum syara', maka berarti bid'ah itu mempunyai ketentuan hukum, dan tiap-tiap sesuatu yang mempunyai ketentuan hukum, bukan bid'ah lagi namanya; padahal yang dinamakan bid'ah itu memang tiap-tiap sesuatu dalam agama yang tidak ada dalilnya, tidak ada ketentuan hukumnya dan tidak ada keterangannya, baik dari nash-nash syari'at maupun dari qa'idahnya. Oleh sebab itu, maka pengumpulan antara urusan-urusan bid'ah dengan adanya dalil-dalil syar'i (hukum syara'), berarti satu pengumpulan dua perkara yang bertentangan antara yang satu dengan yang lain.

Jadi, membagi bid'ah menjadi lima bagian itu, menurut pendapat Imam Asy-Syathibi, tidaklah sesuai, dan bertentangan dengan hukum syara' sendiri. Karena qa'idah-qa'idah hukum syara' sudah tertentu, dan qa'idah yang mengenai bid'ah lain pula.

Imam Asy-Syathibi dalam memberikan bantahan terhadap pendapat Al-Izzuddin bin Abdus-Salam, adalah dengan panjang-lebar, sampai berpuluh-puluh pagina. Satu persatu misal yang dikemukakan oleh Imam Al-'Izz di dalam kitabnya *Qawa'idul-Ahkam* dijawab dan dijelaskan satu persatu oleh Imam Asy-Syathibi di dalam kitabnya **Al-I'tisham**.

Manakah yang benar dua pendapat dan dua macam penjelasan dari dua 'ulama besar itu? Tentang "mana yang benar", di antara dua pendapat dan dua macam penjelasan sebagai yang tertera di atas itu, bagi kita harus mengetahui duduknya perkara bid'ah itu terlebih dulu. Sedang duduknya perkara telah jelas, bahwa yang dinamakan "bid'ah" itu – baik oleh golongan 'ulama yang membaginya maupun yang tidak membaginya – adalah sama dan bersesuaian. Misalnya Imam Abu Syamah dan Imam Al-'Asqalani, yang kedua beliau ini daripada golongan 'ulama yang membagi adanya bid'ah

telah menta'rifkan dengan tegas tentang yang dinamakan "bid'ah" dalam agama, adalah demikian :

Kata Imam Abu Syamah : "Yaitu apa-apa yang tidak pernah ada di masa Nabi s.a.w., baik berupa pekerjaan ataupun yang diakui kebenarannya (disetujuinya), apa-apa atau yang diketahui dari qa'idah-qa'idah syari'atnya."

Kata Imam Al-'Asqallani : "Yaitu apa-apa yang diada-adakan, padahal tidak ada pokok-pokoknya di dalam syara'. Adapun yang ada pokoknya dari syara', maka itu bukan bid'ah; adapun bid'ah menurut ta'rif syara' tercela."

Berhubung dengan ini, maka dapatlah dinyatakan, bahwa dua golongan tadi pada hakikatnya telah sepakat menetapkan, bahwa "segala macam bid'ah yang diada-adakan di masa sesudah Nabi s.a.w., tidak ada dalilnya dari nash-nash syara' dan tidak termasuk dalam qa'idah-qa'idah syara', itulah bid'ah yang tercela, bid'ah yang sesat". Mereka berselisih hanya dalam memberikan penjelasan saja. Terbukti dari golongan 'ulama yang mengakui (membenarkan) adanya pembagian urusan bid'ah, dalam memberikan fatwa tentang segala sesuatu yang mengenai 'ibadat yang tidak ada dalilnya, tidak ada contohnya dari Nabi s.a.w. dan tidak ada pula contohnya dari sahabat Nabi, mereka sepakat menetapkan dengan kata "bid'ah munkarah", "bid'ah qabihah" atau "bid'ah sayyiah".

Keterangan lebih lanjut tentang ini, dapatlah para pembaca mengikuti dan memperhatikan uraian yang tertulis dalam bab di belakang ini.

5. PEMBAGIAN BID'AH

Para 'ulama ahli ushul fiqih telah sepakat menetapkan pembagian bid'ah itu ke dalam dua bagian, yaitu: 'Amm dan Khash (umum dan khusus). Dan kemudian masing-masingnya terbagi lagi ke dalam beberapa bagian.

1. BID'AH YANG 'AMM

Bagian yang 'amm terbagi menjadi beberapa bagian.

1. Fi'liyyah dan Tarkiyyah

Arti fi'liyyah, membuat sesuatu pekerjaan dan arti tarkiyyah, meninggalkan sesuatu pekerjaan. Kadang-kdang bid'ah itu terjadi karena dengan meninggalkan, baik meninggalkan itu karena mengharamkan atau bukan karena mengharamkan.

Sesuatu perbuatan yang dihalalkan oleh syara', lalu diharamkan oleh seseorang untuk diri sendiri atau ditinggalkan dengan sengaja maka meninggalkan itu ada kalanya karena ada sesuatu yang dii'tibarkan oleh syara' atau tidak. Jika karena ada sesuatu urusan (perkara) yang dii'tibarkan atau diizinkan oleh syara', maka tidak mengapa meninggalkannya. Seperti seorang yang mengharamkan semacam makanan untuk dirinya sendiri, karena sesuatu bahaya pada dirinya atau fikirannya, maka tidaklah terlarang ia meninggalkan atau mengharamkannya, bahkan dapat juga dikatakan wajib ia meninggalkannya karena untuk mengobati penyakitnya. Demikian juga jika seorang meninggalkan sesuatu pekerjaan yang sebenarnya tidak dilarang ia mengerjakannya, karena mengkhawatirkan dirinya kalau jatuh ke dalam pekerjaan yang terlarang, tidaklah mengapa. Dan seperti meninggalkan sesuatu yang masih syubhat (samar-samar) hukumnya, karena takut kalau jatuh ke dalam hukum haram, itu pun tidak mengapa.

Meninggalkan sesuatu perkara selain dari yang tersebut, adakalanya karena agama atau tidak. Jika bukan karena agama, maka orang yang meninggalkan itu dipandang mempermainkan agama, karena ia mengharamkan perbuatan yang tidak diharamkan oleh agama, atau karena ia mengokohkan kemauannya sendiri untuk meninggalkan suatu pekerjaan yang tidak diperintahkan oleh agama untuk meninggalkannya. Dan perbuatan yang demikian itu tidak dinamakan "bid'ah", menurut pendapat golongan 'ulama yang menetapkan bahwa bid'ah itu pekerjaan yang dikerjakan sebagai 'ibadat. Tetapi menurut pendapat golongan 'ulama yang menetapkan bahwa bid'ah itu termasuk juga urusan 'adat, pekerjaan meninggalkan se-

suatu yang tidak dilarang itu dikatakan (dinamakan) bid'ah juga. Adapun jika meninggalkan itu, karena dipandang sebagai agama, maka teranglah ia berbuat bid'ah di dalam agama, menurut pendapat dari dua golongan 'ulama tadi -dengan tidak diperselisihkan lagi-, karena ia mewajibkan untuk meninggalkan suatu perbuatan yang terang diperkenankan oleh syara', ia meninggalkannya itu menantang syari' (pembuat syara').

Misalnya orang meninggalkan makan daging ayam, yang terang daging itu dihalalkan oleh syara', ia meninggalkannya itu dengan tidak ada sebab yang diperkenankan oleh syara', itu adalah satu perbuatan yang keluar dari sunnah Rasul, padahal orang yang mengerjakan suatu pekerjaan tidak menurut sunnah tetapi memandang sebagai agama, maka ia adalah seorang yang berbuat bid'ah. Dan demikianlah selanjutnya perbuatan meninggalkan yang dituntut oleh agama, baik yang wajib ataupun yang sunnat, jika meninggalkanya itu karena memandang bid'ah. Jika meninggalkannya itu karena malas atau karena menyia-nyiakan tuntutan syara' dan lain sebagainya daripada ajakan nafsunya sendiri, maka hukumnya dikembalikan kepada perkara yang ditinggalkan. Jika yang ditinggalkan itu termasuk perkara wajib, maka meninggalkannya itu adalah durhaka, dan jika yang ditinggalkannya bukan perkara wajib, maka tidaklah durhaka.

2. *I'tiqadiyyah dan 'Amaliyyah*

Arti I'tiqadiyyah yaitu kepercayaan; dan arti 'Amaliyyah yaitu pekerjaan.

Bid'ah Itiqadiyyah ialah menganut atau mengikut suatu kepercayaan di dalam hati, sedangkan berlawanan dengan apa yang diterima Rasul s.a.w., bukan karena menentang tetapi karena dengan suatu syubhat (samar-samar), baik kepercayaan itu disertai perbuatan ataupun tidak. Seperti kepercayaan kaum mujassimah (menjisimkan Tuhan), kepercayaan kaum musyabbihah (menyerupakan Tuhan dengan makhluk) dan kaum qadariyyah. Dan seperti kepercayaan kaum syi'ah, wajib menyapu kaki dalam berwudhu dengan memakai khuff (sarung kaki) dan pengingkaran mereka atas menyapu dua khuff (sarung kaki).

Adapun bid'ah 'Amaliyyah, yaitu pekerjaan yang dikerjakan dengan anggota tubuh dan pekerjaan yang dikerjakan dengan hati, seperti mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang tidak dikerjakan oleh Nabi, atau meniatkan sesuatu pekerjaan yang tidak pernah diniatkan oleh Nabi, yang masing-masing mengenai urusan 'ibadat atau dipandang sebagai agama (ibadat).

3. *Zamaniyyah, Makaniyyah dan Haliyyah*

Yaitu bid'ah yang mengenai masa, tempat dan keadaan. Yakni : mengerjakan suatu 'ibadat di masa yang tertentu, atau di tempat yang tertentu dan dalam keadaan yang tertentu.

Bid'ah Zamaniyyah, seperti mengadakan perayaan-perayaan pada hari maulid, mengadakan upacara-upacara pada musim ini dan itu dengan menganggap sebagai 'ibadat.

Bid'ah Makaniyyah, seperti yang terjadi di masjid-masjid, di tempat-tempat kematian, di kuburan-kuburan orang yang dianggap keramat dan sebagainya, yang dipandang sebagai agama.

Bid'ah Haliyyah, seperti perhalatan-perhalatan dan perjamuan-perjamuan dalam 'ibadat, dalam pergaulan dan dalam beberapa adat kebiasaan dan kepercayaan.

Dan kadang-kadang ada bid'ah yang umum, yang tertentu dengan masa, dengan tempat dan dengan keadaan. Tetapi ini nanti di belakang akan diuraikan sekedarnya, insya Allah.

4. *Haqiqiyyah dan Idhafiyyah*

Arti "haqiqiyyah" ialah yang hakiki, yang sebenarnya; dan arti "idhafiyyah" ialah bertalian dengan sesuatu tapi bukan daripadanya. Jelasnya :

Bid'ah haqiqiyyah, yaitu suatu pekerjaan yang sedikit pun tidak ada dalilnya dari syara', baik dari Qur-an, sunnah, ijma', maupun dari istidlal yang mu'tabar menurut para ahli ilmu (Qur-an dan sunnah).

Dan bid'ah "idhafiyyah", yaitu suatu pekerjaan bid'ah yang terdapat padanya dua jurusan yang tercampur. Yaitu : kalau dilihat dari satu jurusan, ia kelihatan bukan satu pekerjaan bid'ah, karena disandarkan (dihubungkan) dengan dalil; tetapi kalau dilihat dari jurusan yang lain, terang kebid'ahannya.

(Tentang bid'ah haqiqiyyah dan bid'ah idhafiyyah ini akan diuraikan di belakang dengan uraian yang agak panjang, insya Allah.)

5. *Kulliyyah dan Juz-iyyah*

Arti "kulliyyah" ialah keseluruhan; dan arti "juz-iyyah" ialah setengah-setengah (sebagian).

Bid'ah "kulliyyah" ialah suatu bid'ah pada keseluruhannya, seperti menyerahkan urusan hukum-hukum agama, hukum-hukum yang dikatakan baik atau jelek, kepada pendapat akal manusia semata-mata dengan pertimbangan fikiran manusia belaka.

Bid'ah "juz-iyyah", ialah suatu bid'ah yang sifatnya setengah-setengah, seperti shalat dengan berdiri sebelah kaki saja, melakukan bacaan Al-Qur-an sampai merusakkan huruf-huruf yang dibacanya dan melagu-lagukan adzan yang luar batas.

6. *'Ibadiyyah dan 'Adiyyah*

Bid'ah 'ibadiyyah, ialah bid'ah yang dilakukan atau dikerjakan dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah, karena ingin akan memperoleh pahala yang lebih banyak daripada-Nya.

Adapun bid'ah "adiyyah" ialah bid'ah yang dikerjakan tidak dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah, bid'ah yang mengenai urusan pergaulan (mu'amalat) yang menyalahi batas-batas yang telah ditentukan oleh syari' (pembuat syari'at).

Demikianlah uraian singkat dari ragam-ragam bid'ah bagian 'amm (yang umum), yang tidak ada perselisihan bagi para 'ulama ahli ushul fiqih dan bagi segenap para ulama ahli fiqih.

2. BID'AH KHAS (KHUSUS)

Bagian yang khas ini, kalau menurut ta'rif bid'ah yang dilakukan oleh Imam 'Izzuddin bin Abdus-Salam, yang dikuatkan oleh Imam Al-Qarafi, yang selanjutnya diikuti oleh sebagian 'ulama ahli fiqih, adalah terbagi atas lima bagian.

Pada mulanya mereka membagi bid'ah menjadi dua bagian :

a. Bid'ah Hasanah.
b. Bid'ah Qabihah (sayyiah).

Kemudian mereka membagi bid'ah hasanah menjadi tiga: wajibah, mandubah dan mubahah. Dan mereka membagi bid'ah qahibah menjadi dua. Muharramah dan Makruhah.

Demikianlah sebagaimana telah kami uraikan di muka.

1. *Bid'ah Wajibah*

Yang dinamakan bidah wajibah -menurut pendapat mereka- ialah segala pekerjaan yang masuk ke dalam qa'idah-qa'idah wajib dan dalil-dalilnya dari syara' (agama). Misalnya : Mengumpulkan ayat-ayat Al-Qur-an -yang di masa Nabi belum pernah dikumpulkan- dan membukukannya dalam mushhaf; mewajibkan segenap ummat Islam supaya mengikut mushhaful imam (mushhaf Qur-an yang telah dibukukan di masa khalifah 'Utsman) saja; meninggalkan bacaan-bacaan di zaman Nabi s.a.w., dengan tujuan

menyatukan bacaan-bacaan yang berbeda-beda, dan mempelajari ilmu-ilmu bahasa Arab (nahwu, sharaf dan sebagainya) guna memahami Al-Qur-an dan Hadis-hadis Nabi.

2. Bid'ah Mandubah

Yang dinamakan bid'ah mandubah menurut pendapat mereka ialah segala pekerjaan atau perbuatan yang masuk ke dalam qa'idah-qa'idah nadb (sunnat) dan dalil-dalilnya. Misalnya: mengerjakan shalat tarwih dengan berjama'ah pada tiap-tiap malam bulan Ramadhan di satu tempat dan diimami oleh seorang imam, yang hal ini terang tidak pernah terjadi di zaman Nabi s.a.w. dan di zaman Khalifah Abu Bakar r.a. dan pada permulaan masa Khalifah 'Umar r.a. Ketika beliau (s. 'Umar) melihat orang mengerjakan shalat tarwih sendirian dalam mesjid, lalu beliau menyuruh supaya orang mengerjakan shalat tarwih dengan berjama'ah, menurut seorang imam, dan di kala itu tidak ada seorang sahabat pun yang membantahnya. Dan seperti mengadakan tanda-tanda yang khsuus bagi para imam, para hakim dan para penjabat pemerintahan, tentang pakaian-pakaian mereka, tempat-tempat duduk mereka dan gerak-gerik mereka dan sebagainya yang menunjukkan akan kebesaran mereka, yang semuanya tidak pernah terjadi di masa para sahabat Nabi, dengan tujuan untuk menghormati mereka di tengah-tengah masyarakat, agar orang ramai ta'at dan patuh kepada mereka.

3. Bid'ah Mubahah

Yang dinamakan bid'ah mubahah menurut pendapat mereka ialah segala perbuatan atau pekerjaan yang masuk ke dalam qa'idah-qa'idah mubah dan dalil-dalilnya yang menunjukkan keharusan. Misalnya: makan di atas meja, makan dengan sendok dan garpu, membasuh kedua tangan dengan sabun sehabis makan, membikin macam-macam makanan dan minuman, membikin macam-macam pakaian dan tempat tinggal, dan mengadakan berbagai-bagai alat perkakas makan, minum dan rumah tangga, yang semuanya itu belum pernah ada di zaman Nabi s.a.w.

4. Bid'ah Muharramah

Yang dinamakan bid'ah muharramah menurut pendapat mereka ialah segala pekerjaan atau perbuatan yang masuk ke dalam qa'idah-qa'idah haram dan dalil-dalilnya dari syari'at. Misalnya: Mendahulukan orang bodoh tentang urusan agama atas orang yang pandai tentang urusan agama, mengangkat seorang imam shalat yang masih kurang pengertiannya tentang urusan hukum-hukum agama, padahal ada orang yang lebih pandai tentang hukum-hukum agama, menyerahkan pekerjaan-pekerjaan yang mengenai

urusan agama kepada orang yang bukan ahli agama, dan mengangkat orang yang tidak ada kecakapan untuk mengemudikan pekerjaan-pekerjaan yang penting dalam urusan apa pun juga, dengan dasar keturunan (pusaka).

5. Bid'ah Makruhah

Yang dinamakan bid'ah makruhah menurut pendapat mereka ialah segala perbuatan dan pekerjaan yang masuk ke dalam qa'idah-qa'idah makruh dan dalil-dalilnya yang menunjukkan makruh. Misalnya : Menentukan hari-hari utama atau lainnya dengan satu macam 'ibadat, karena tidak seorang pun yang diperkenankan mengadakan syiar agama dari kemauannya sendiri, menghiasi mesjid-mesjid dengan macam-macam perhiasan yang indah-indah, menghiasi mush-haf-mush-haf Al-Qur-an dan berjabatan tangan di waktu habis mengerjakan shalat Shubuh dan shalat Ashar.

Demikianlah singkatnya uraian tentang pembagian bid'ah khas (yang khusus), menurut pendapat sebagian 'ulama -ahli fiqih yang menetapkan adanya pembagian bid'ah menjadi lima bagian, sesuai dengan hukum syara' atau qa'idah-qa'idah syar'iyyah.

Pembagian bid'ah menjadi lima bagian seperti yang tertera di atas itu, oleh Imam Asy-Syathibi telah dibantah keras, sebagaimana telah kami uraikan dalam bab ke-4 di muka.

3. BANTAHAN IMAM ASY-SYATHIBI TERHADAP PEMBAGIAN BID'AH

Di sini baik juga kami kutipkan di antara bantahan Imam Asy-Syathibi terhadap pembagian bid'ah menjadi lima bagian tadi, sekedar untuk dipertimbangkan oleh kita bersama.

1. Bagian bid'ah wajibah

Contoh-contoh yang dikemukakan untuk menunjukkan adanya bid'ah wajibah itu adalah termasuk pekerjaan-pekerjaan yang dikehendaki "mashalihul-mursalah" [1]. Misalnya tentang mengumpulkan ayat-ayat Al-Qur-an dan membukukannya menjadi sebuah mush-haf, mewajibkan segenap ummat Islam supaya mengikut mush-haful-imam, menyatukan macam-macam bacaan Al-Qur-an agar tidak ada perselisihan lagi bagi ummat Islam tentang

---

1) Yang dimaksud dengan "mashalihul-mursalah" dan perbedaannya dengan bid'ah, akan diuraikan secukupnya di belakang, insya Allah.

bacaan, dan juga termasuk urusan yang diperintahkan oleh agama, jadi sudah termasuk urusan yang dihukumi wajib.

Di zaman Nabi s.a.w. orang sudah diperintahkan mencatat, menulis ayat-ayat Al-Qur-an, dan Nabi s.a.w. pernah juga memerintahkan supaya menuliskan sabdanya, dan pernah pula beliau memerintahkan supaya orang yang mendengar sabda-sabdanya lalu menyampaikan (menyiarkan)nya kepada orang lain yang tidak mendengarnya. Dengan demikian jelaslah bahwa tentang memelihara ayat-ayat Al-Qur-an dan sebagainya itu telah diperintahkan oleh Nabi s.a.w., demikian juga mempelajari ilmu-ilmu bahasa Arab itu sudah termasuk pekerjaan yang diperintahkan oleh Nabi s.a.w., jadi bukan perkara bid'ah.

Adapun cara-cara dan alat-alat yang dipergunakan untuk kesempurnaan memelihara Al-Qur-an dan Sunnah, dan mempelajari ilmu-ilmu yang guna memahami Qur-an dan Hadis, itu jelas termasuk dalam qa'idah:

"Tiap-tiap sesuatu yang tidak sempurna wajib kecuali dengan dia, maka dia itu wajib pula hukumnya."

2. *Bagian bid'ah mandubah*

Contoh yang dikemukakan untuk menunjukkan adanya bid'ah mandubah itu adalah tidak tepat. Misalnya tentang shalat tarwih pada tiap-tiap malam bulan Ramadhan dengan berjama'ah, itu bukan perkara bid'ah, tetapi sunnah. Karena shalat tarwih dikerjakan dengan berjama'ah di dalam masjid itu pernah dikerjakan oleh Nabi s.a.w. Beliau sendiri sebagai imam di kala itu, dan para sahabat mengikut di belakang beliau. Hanya beliau mengerjakannya tiga atau empat malam, karena beliau khawatir kalau pekerjaan itu nanti diwajibkan oleh Allah atas segenap ummat. Dengan ini jelaslah bahwa shalat tarwih dengan berjama'ah di dalam masjid itu sunnah, bukan urusan bid'ah. (1)

Adapun 'Umar r.a. ketika menganjurkan shalat tarwih dengan berjama'ah lalu beliau berkata: "Sebagus-bagus bid'ah itu ialah ini," yakni shalat tarwih dengan berjama'ah di dalam masjid, yang demikian adalah perkataan bid'ah menurut lughat belaka, bukan bid'ah syara'. Karena beliau insaf bahwa sha-

---

1) Riwayat shalat tarwih yang dikerjakan oleh Nabi dengan berjamaah diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari St. 'Aisyah RA. (Pen.)

lat tarwih berjama'ah itu, di zaman Nabi tidak langsung dikerjakan, dan di zaman Khalifah Abu Bakar r.a. dikerjakan, dan demikian di masa permulaan beliau menjabat khalifah. Dan 'Umar menganjurkan shalat tarwih dengan berjama'ah itu telah disepakati pula oleh para sahabat Nabi yang masih hidup di kala itu, bahkan sangat dipuji oleh para sahabat besar di kala itu, antara lain oleh 'Ali r.a.

Dan pada hakikatnya, segala sesuatu yang dianjurkan oleh para sahabat Nabi terutama oleh para khalifah yang berempat (Khulafaur-Rasyidin), juga termasuk sunnah yang diperintahkan oleh Nabi s.a.w. supaya kita (ummat Islam) mengikutinya. Karena mereka tidak akan menganjurkan atau mengerjakan suatu perkara yang menyalahi akan sunnah-sunnah Nabi, apalagi yang mengenai urusan 'ibadat, tentu mengikuti apa yang pernah dicontohkan Nabi s.a.w.

3. Bagian bid'ah mubahah

Contoh-contoh yang dikemukakan untuk menunjukkan adanya bid'ah mubahah itu adalah tidak tepat. Misalnya tentang makan di atas meja, makan dengan duduk di atas kursi, makan dengan sendok dan garpu, itu adalah termasuk urusan mubah, boleh dikerjakan dan boleh ditinggalkan. Demikian pun tentang berlapang-lapang urusan makan, minum dan pakaian, semuanya itu termasuk hukum mubah. Adapun jika sampai melebihi batas ketika makan, minum dan berpakaian, itu ada hukum tersendiri. Karena perbuatan "melebihi batas" itu memang sudah dilarang oleh agama. Oleh sebab itu, tentang urusan makan, minum, pakaian, dan sebagainya itu termasuk urusan mubah, bukan bid'ah kecuali makanan, minuman dan pakaian yang memang asal mulanya sudah dilarang oleh syari'ah.

4. Bagian bid'ah muharramah dan 5. Bagian bid'ah makruhah

Contoh-contoh yang dipergunakan untuk menunjukkan adanya bid'ah muharramah dan bid'ah makruhah, dapat juga diterima. Tetapi sebenarnya bukan perkara bid'ah.

Misalnya tentang mengangkat atau menetapkan orang bodoh menjadi pemuka agama, mengangkat imam shalat, orang yang kurang pengertiannya tentang urusan hukum-hukum Allah dan hukum-hukum Rasul-Nya, padahal ada orang yang lebih daripadanya, maka perbuatannya yang demikian itu terang melanggar qa'idah-qa'idah agama dan sudah ada nashnya, yaitu termasuk perbuatan haram. Dan misalnya tentang menentukan hari-hari utama atau lainnya dengan satu macam 'ibadat, mengadakan syari'at

agama menurut kemauan sendiri, itu memang dilarang oleh syari'at. Karena memang tidak seorang pun diperkenankan mengada-adakan satu cara 'ibadat pada waktu yang tertentu atau mengadakan syi'ar agama menurut kemampuan sendiri. Jadi perbuatan yang demikian termasuk perbuatan yang terlarang oleh qa'idah syar'iyyah, dan orang yang mengerjakannya termasuk mengerjakan bid'ah.

Pada hakikatnya segenap 'ulama ahli sunnah sepakat menetapkan, bahwa bid'ah yang terlarang dalam urusan agama, ialah bid'ah yang mengenai urusan 'aqaid dan 'ibadat. Tidak ada seorang pun dari mereka itu yang tidak mencela dan melarang perbuatan bid'ah dalam urusan 'aqaid dan 'ibadat. Adapun yang diperselisihkan mereka, ialah cara menjelaskannya saja. Oleh sebab itu tidaklah sepatutnya perselisihan mereka dalam menjelaskannya saja, menimbulkan atau menjadi alat perpecahan di antara kita sama kita.

Yang harus diperhatikan oleh kita bersama ialah alasan-alasan yang telah dikemukakan oleh kedua belah pihak, yaitu kita masing-masing hendaknya mempelajari apa yang dikemukakan oleh Imam 'Izzuddin bin 'Abdus-Salam dalam kitabnya Qawa'idul-Ahkam. Dengan demikian, kita masing-masing dapat menginsafi dan mengerti mana yang benar antara penjelasan dari kedua belah pihak itu, karena yang dikatakan "haqq" (benar) itu ialah yang sesuai dengan keterangan dari Allah dan dari Rasul-Nya s.a.w.

4. BID'AH HAQIQIYYAH DAN BID'AH IDHAFIYYAH

Sebagaimana di atas telah kami nyatakan, bahwa tentang bid'ah "haqiqiyyah" dan bid'ah "idhafiyyah" ini akan diuraikan agak panjang, dan contoh-contoh dari kedua bid'ah ini adalah seperti berikut :

1. Contoh-contoh bid'ah haqiqiyyah

Bid'ah haqiqiyyah, yaitu suatu pekerjaan atau perbuatan yang tidak ada dalilnya sedikit pun, baik dari Qur-an, dari sunnah, dari ijma' maupun dari istidlal yang mu'tabar dari para ahli ilmu dengan ringkas atau panjang. Misalnya :

a. Mendekatkan diri kepada Allah s.w.t. dengan cara menjadi rahib, tidak mau beristri, padahal ada keperluan (kepentingan) yang menghendakinya dan ketiadaan yang menghalanginya menurut syara' (undang-undang agama).

b. Menyiksa diri sendiri dengan berbagai-macam siksa dengan tujuan agar lekas mati dengan demikian ia segera memperoleh kemuliaan di surga.

c. Menyerahkan hukum (agama) kepada 'aqal-fikiran manusia dan menolak semua nash-nash (keterangan) yang terang dari Allah dan Rasul-Nya s.a.w. Dengan perkataan lain: Dalam urusan agama, meninggalkan hukum Allah dan hukum Rasul-Nya, karena mengikut pendapat manusia, padahal Allah memerintahkan bahwa tentang urusan agama, kita harus mengikut Allah dan Rasul-Nya s.a.w.

d. Menyamakan urusan riba dengan jual-beli, dengan jalan mengatakan sebagaimana yang pernah dikatakan oleh orang kafir: "Sesungguhnya jual-beli sama dengan riba," karena sama-sama mencari untung.

e. Mengerjakan shalat dengan dua ruku' dan satu sujud.

f. Shalat dimulai dengan salam dan dihabisi dengan takbir.

g. Shalat dengan membaca tasyahhud waktu berdirinya dan membaca ayat-ayat Qur-an waktu duduknya.

h. Puasa Ramadhan pada malam hari dan berbuka (tidak puasa) pada siang harinya.

i. Mengerjakan thawaf di tempat lain, bukan di sekeliling Ka'bah, seperti di sekeliling kuburan keramat dan sebagainya.

j. Ber-wuquf di tempat lain selain dari 'Arafah, sebagai ganti 'Arafah.

2. *Contoh-contoh bid'ah Idhafiyyah*

Adapun bid'ah Idhafiyyah, yaitu suatu pekerjaan atau perbuatan yang terdapat padanya dua jurusan yang tercampur. Yakni: Kalau dilihat dari satu jurusan, ia kelihatan bukan satu pekerjaan atau perbuatan bid'ah, karena disandarkan atau dihubungkan dengan dalil; tetapi kalau dilihat dari jurusan yang lain, ia terang bid'ah. Misalnya:

a. Shalat Ragha-ib, yaitu shalat dua belas raka'at pada malam hari Jum'at yang pertama dalam bulan Rajab dengan cara-cara yang tertentu. Mengerjakan shalat ini, kalau dilihat dari satu jurusan, adalah kelihatan mengikut sunnah, karena mengerjakan shalat itu satu pekerjaan yang baik dan diperintahkan oleh agama; tetapi kalau dilihat dari jurusan yang lain, jelas kebid'ahannya, karena tidak pernah diperintahkan atau dicontohkan oleh Nabi s.a.w.

b. Shalat nishfu Sya'ban, yaitu shalat seratus raka'at pada malam tanggal 15 bulan Sya'ban, dengan cara-cara yang tertentu. Shalat ini kalau ditinjau dari satu jurusan, memang kelihatan baik, dan tampaknya mengikut sunnah; tetapi kalau ditinjau dari jurusan yang lain, jelas kebid'ahannya, karena tidak pernah diperintahkan atau dianjurkan oleh Nabi s.a.w.

Oleh sebab itu, maka kedua macam shalat itu oleh segenap 'ulama ahli

sunnah, antara lain Imam Abu Syamah, Imam An-Nawawi dan Imam Asy-Syathibi telah dinyatakan dengan tegas-jelas tentang kebid'ahannya dan kemungkarannya.

c. Shalat sehabis shalat Shubuh dan shalat sehabis shalat 'Ashar. Kedua macam shalat ini, kalau ditinjau dari satu jurusan saja tentu baik, karena mengerjakan shalat itu satu pekerjaan yang baik, tetapi kalau ditinjau dari jurusan yang lain, maka jelaslah kebid'ahannya, karena mengerjakan shalat pada waktu-waktu yang telah dilarang oleh Nabi s.a.w.

d. Mengerjakan adzan dan iqamat sembahyang hari raya ('Idul-Fitri dan 'Idul-Adha), dan untuk shalat gerhana (gerhana matahari dan gerhana bulan). Membaca adzan ini adalah satu pekerjaan yang baik, dan asalnya termasuk satu pekerjaan sunnah; tetapi kalau dikerjakan menjadi pekerjaan bid'-ah, karena mengerjakan suatu 'ibadat yang tidak pernah diperintahkan atau dicontohkan oleh Nabi s.a.w.

e. Membaca shalawat dan salam sehabis adzan dengan suara nyaring, dan menjadikannya sebagai lafaz-lafaz adzan, karena mencampurkannya sehabis adzan. Membaca shalawat dan salam atas Nabi Muhammad s.a.w. itu termasuk satu pekerjaan yang diperintahkan, tetapi mengerjakannya di tempat yang bukan tempatnya itu menjadi bid'ah. Hal ini sebagaimana pernah difatwakan oleh Syekh Ibnu Hajar Al-Haitami dalam fatwanya.

f. Membaca adzan dan iqamat di waktu akan menguburkan mayat dengan suara yang keras. Pada asalnya adzan dan iqamat itu diperintahkan oleh syara', untuk tanda telah datangnya waktu shalat dan untuk shalat lima waktu, tetapi kalau dipergunakan untuk lainnya niscaya menjadi bid'ah. Oleh sebab itu membaca adzan dan iqamat di waktu menguburkan (hendak memasukkan mayat ke dalam qubur) itu bid'ah, sebagaimana pernah difatwakan oleh Syekh Ibnu Hajar Al-Haitami dalam fatwanya, karena bukan pada tempatnya dan bukan di masanya.

g. Membaca adzan pada hari Jum'at di dalam masjid, pada dzatnya atau asalnya memang diperintahkan, tetapi dilihat dari segi tempatnya menjadi bid'ah, karena tidak menurut sebagaimana yang pernah dicontohkan oleh Nabi s.a.w.

h. Membaca istighfar sehabis shalat berjama'ah dengan suara nyaring dan bersama-sama. Membaca istighfar pada asalnya sunnah, tetapi membacanya dengan beramai-ramai dan bersama-sama dengan suara nyaring itu bid'ah, karena tidak pernah diperintahkan atau dicontohkan oleh Nabi s.a.w.

i. Membaca ayat-ayat Al-Qur-an di atas kuburan. Pada asalnya dan dzat-

nya membaca ayat-ayat Al Qur-an itu diperintahkan, tetapi kalau membacanya di atas kuburan menjadi bid'ah, karena bukan pada tempatnya orang membaca Al Qur-an di atas quburan, dan tidak pernah dicontohkan oleh Nabi s.a.w.

j. Menyaringkan suara dengan membaca Al Qur-an dan dzikir bersama-sama di muka jenazah. Membaca Al Qur-an dan dzikir itu pada asalnya dan pada dzatnya memang tersuruh; tetapi membacanya di muka jenazah dengan suara keras dan bersama-sama itu menjadi bid'ah, karena tidak pernah dicontohkan oleh Nabi s.a.w. dan tidak pernah dikerjakan oleh para sahabatnya.

Demikianlah contoh-contoh bid'ah haqiqiyyah dan bid'ah idhafiyyah yang mudah difikirkan oleh kita bersama, yang selanjutnya dapatlah kita masing-masing mengambil contoh-contoh yang lain.

5. ADAKAH BID'AH DALAM URUSAN ADAT?

Tinggal sekarang tentang urusan adat. Adakah bid'ah dalam urusan adat?

Di atas, dalam bab ke-4 telah kami jelaskan uraian dari Imam Asy-Syathibi, apa yang dinamakan 'ibadat dan apa yang dinamakan adat. Yang dinamakan urusan 'ibadat ialah seperti thaharah (bersuci), shalat, puasa dan haji. Dan yang dinamakan urusan adat, ialah seperti jual-beli, kawin, cerai, sewa-menyewa dan pidana (hukum-hukum penganiayaan).

Sekalipun demikian yang mengenai urusan adat itu ada kalanya terkandung di dalam semangat ta'abbudi, ruh ber'ibadat, karena pekerjaan-pekerjaan itu diberi batas-batas dan ketentuan-ketentuan oleh Syara' (agama), yang tidak boleh dilakukan menurut kemauan kita sendiri, baik pekerjaan-pekerjaan yang diperintahkan ataupun yang dilarang, dan perbuatan-perbuatan yang kita diberi hak untuk memilihnya, mana yang kita sukai, kita kerjakan, dan mana yang tidak kita sukai, kita tinggalkan.

Mengenai penetapan agama tentang pekerjaan-pekerjaan yang mengenai ibadat, atau yang bersangkut-paut dengan urusan 'ibadat, orang diwajibkan taat dan patut kepada yang pernah diperintahkan atau yang dicontohkan oleh Nabi s.a.w. Oleh sebab itu, maka yang mengenai atau bersangkut-paut dengan urusan adat, jika terkandung di dalamnya semangat 'ibadat, dengan sendirinya apabila datang kepadanya bid'ah, tentu bid'ah itu dipandang keji juga. Tetapi jika urusan adat itu tidak mengandung semangat 'ibadat, tidak ada penetapan dari syara', maka bid'ah yang datang kepadanya, tidaklah dipandang bid'ah yang keji dan terlarang.

Dan lebih tegas dapatlah diterangkan lagi demikian : Jika ada pekerjaan yang bersangkut-paut dengan urusan adat, yang padanya sudah ditetapkan hukumnya oleh agama, lalu padanya ada perbuatan bid'ah, maka bid'ah itu, dipandang bid'ah yang keji (tercela). Tetapi jika pekerjaan yang bersangkut-paut dengan urusan adat itu, adalah adat semata-mata, tidak ada peraturannya di dalam agama atau syara', maka apabila dalam pekerjaan itu ada perbuatan bid'ah, tidaklah bid'ah itu dipandang bid'ah yang keji (tercela).

Untuk jelasnya, baiklah di bawah ini kami ambilkan satu misal saja :

Perkawinan itu satu adat yang sudah ditetapkan peraturannya oleh Allah dan oleh Rasul-Nya s.a.w. dengan sebaik-baiknya, dengan syarat rukun yang telah cukup jelas. Apabila dalam urusan perkawinan itu ada perbuatan bid'ah, maka perbuatan itu, adalah bid'ah yang keji (tercela). Misalnya yang biasa berlaku di tanah Jawa, entah di daerah lainnya :

1. Mempelai lelaki yang aqad-nikah di muka pegawai pencatat nikah oleh pegawai (penghulu atau naibnya) disuruh membaca kalimah syahadatain, dan cara membaca dituntun sambil berjabat tangan dengan pegawai nikah yang sedang mengaqadkan nikah itu. Membaca kalimah syahadatain itu pada asalnya dan dzatnya memang baik, tetapi kalau dibaca (diucapkan) dengan cara-cara yang demikian tadi, sehingga dipandang sebagai agama, dan orang banyak memandangnya sebagai suatu ketentuan dari syari'at, padahal bukan dari perintah agama, maka perbuatan demikian itu, menjadi bid'ah yang tercela.

2. Ketika mempelai lelaki 'aqad-nikah di muka pegawai pencatat nikah, dalam menyatakan urusan mas kawin harus dengan : sebanyak Rp 5,– (Lima rupiah). Orang menyatakan urusan mas kawin di muka pegawai pencatat nikah yang sedang meng'aqadkan nikah si mempelai itu, boleh saja; tetapi kalau dengan ketentuan harus menyatakan dengan "sebanyak Rp 5,–" itu berarti membikin suatu ketentuan yang tidak ditentukan oleh agama, yang sedemikian itu termasuk bid'ah yang tercela.

3. Upacara perkawinan, oleh syari'at telah ditentukan dengan walimah yang diadakan oleh mempelai lelaki. Ketentuan itu kalau diubah dan kita tinggalkan dengan menurut kemauan kita sendiri, maka mengubahnya dan meninggalkan walimah itu termasuk membuat bid'ah yang tercela.

Inilah sekedar contoh-contoh bid'ah yang tercela yang masuk ke dalam urusan adat. Dengan uraian yang sesingkat ini kiranya telah jelas bahwa dalam urusan ada kalanya kemasukan bid'ah yang keji (tercela).

Adapun dalam urusan-urusan adat semata-mata, misalnya: mengadakan berbagai ragam barang baru yang belum pernah ada di zaman Nabi s.a.w.,

mengadakan berbagai-macam alat-alat baru yang belum pernah ada di masa dahulu, membuat mobil, kereta api, pesawat terbang, kapal selam, kapal laut, mengadakan alat tulis menulis model baru, mesin cetak dan sebagainya, yang timbul lantaran peredaran masa dan peralihan tempat, yang kian hari kian maju, semuanya itu tidak dilarang oleh agama, dan agama menyerahkan hal-hal yang demikian kepada ummat manusia, karena semuanya termasuk urusan keduniaan semata-mata. Bahkan agama memberikan pimpinan kepada umat Islam tentang urusan keduniaan, dengan seluas-luasnya, seperti yang pernah disabdakan oleh Nabi s.a.w. :

"Kamu lebih mengetahui tentang urusan keduniaanmu."(1)

Kesimpulan

Kesimpulan uraian yang tertera itu dapatlah kita ambil :

a. Urusan adat yang mengandung ruh 'ibadat, jika kemasukan perbuatan bid'ah, maka bid'ah itu, termasuk bid'ah yang tercela. Dengan demikian, maka ada juga perbuatan bid'ah di dalam urusan adat.

b. Urusan adat yang tidak mengandung ruh 'ibadat, atau urusan adat semata-mata, tidaklah ada padanya perbuatan bid'ah yang tercela. Dan perbuatan bid'ah yang mengenai urusan adat semata-mata, tidaklah terlarang agama(2).

---

1) Bunyi hadis tersebut telah kami tulis dalam bagian pertama dari buku ini bab ke-15 hadis no. 35-36. (*Pen.*)

2) Uraian lebih lanjut tentang yang kami uraikan di atas itu dapat diketahui dalam kitab "*Al-I'tisham* jilid II halaman 236-264. (*Pen.*).

6. PERBEDAAN ANTARA MASHLAHAT MURSALAH DAN BID'AH

Tentang "Mashlahat mursalah" yang akan kami uraikan di sini tidak akan sepanjang dan seluas uraian yang diuraikan oleh para 'ulama ahli ushul fiqih di dalam kitab-kitab ushul mereka; akan tetapi hanya sekedar uraian yang menunjukkan akan perbedaan antara "mashlahat mursalah" dan "bid'ah".

1. PENGERTIAN MASHLAHAT

Arti kata "mashlahat" ini kalau kita kembalikan kepada arti yang asal ialah "yang mendatangkan kebaikan"; atau dengan kata lain : "yang membawa kemanfa'atan atau menolak kemelaratan". Karena mendatangkan kemanfa'atan dan menolak kemelaratan itu menjadi tujuan segenap makhluk.

Tetapi yang dimaksud dengan kata "mashlahat mursalah" di sini bukan demikian, melainkan "memelihara makaud syara' dengan jalan menolak segala yang merusakkan atas makhluk". Adapun maksud atau tujuan syara' atas segenap makhluk itu ada lima perkara, yaitu :

1. Memelihara agama mereka; 2. Memelihara jiwa mereka; 3. Memelihara akal-fikiran mereka; 4. Memelihara keturunan mereka, dan 5. Memelihara harta benda mereka.

Oleh sebab itu, maka segala yang mengandung tujuan lima perkara ini, dapatlah dikatakan "mashlahat", dan jika tidak mengandung lima perkara ini, maka tidaklah dapat dikatakan "mashlahat". Dengan pengertian ini, maka kata "mashlahat mursalah" itu dapat juga diartikan -untuk memudahkan kata-dengan arti : "kemashlahatan umum", kebaikan untuk bersama, dengan tujuan "memelihara maksud syara' (agama)".

Adapun pengertian yang dimaksudkan oleh para 'ulama ahli ushul, bahwa yang dikehendaki dengan "mashlahat mursalah" itu ialah kemashlahatan yang dikembalikan kepada tujuan (maksud) untuk memelihara syara', yang diketahui bahwa maksud itu sesuai dengan Kitab, Sunnah dan Ijma', hanya padanya tidak diketahui nashnya (dalilnya) yang terang atau pokoknya yang tertentu dari syara', tentang batal dan tidaknya. Dan dengan perkataan lain : Berdasarkan atas persesuaian (munasabah) sepanjang akal, dan tidak dipakai pokoknya yang jelas dari syara'.

Imam Asy-Syaukani dalam penjelasannya mengenai "mashlahat mur-

salah" ini antara lain menyatakan demikian : "Bahwa mashlahat mursalah ini ialah jalan untuk mengukur. Oleh karena ada sebab yang umum, maka termasuklah ke dalamnya sesuatu yang dinamakan "Munasabah" (persesuaian yang disesuaikan) dan dapat dihitung. Inilah sebagian jalan untuk mencari dalil, bukan sebagian dari pokok hukum."

2. PENDIRIAN PARA ULAMA TERHADAP MASHLAHAT MURSALAH

Sebelum kami uraikan lebih lanjut tentang perbedaan antara bid'ah dan mashlahat mursalah, baiklah kami uraikan lebih dulu barang sekedarnya, siapa-siapa dari antara para 'ulama besar yang telah mengikut dan memakai "mashlahat mursalah" ini untuk dipergunakan menjadi dalil dan sasaran menetapkan hukum.

Kata Imam Asy-Syaukani dalam kitabnya *Irsyadul-Fuhul,* yang artinya: "Bahwa yang masyhur, yang menetapkan hukum dengan dasar "mashlahat mursalah" itu ialah madzhab Imam Maliki, dan sebagian besar para 'ulama sama menyalahinya. Tetapi perkataan yang demikian itu adalah tidak benar, karena sebagian 'ulama ahli ushul fiqih memandang mashlahat mursalah itu ialah sebagai jalan untuk mengukur, lalu mereka memasukkannya ke dalam apa yang dinamakan "munasabah" dan menghitungnya daripada jalan-jalan untuk mencari dalil, bukan daripada pokok-pokok hukum. Oleh sebab itu maka sebagian besar daripada mereka itu menetapkan adanya "mashlahat mursalah" walaupun agak berbeda-beda dalam menamakannya."

Kata Imam Al-Qarafi: "Menetapkan hukum dengan jalan "mashlahat mursalah" itu adalah pendirian segenap madzhab, karena senantiasa memperhatikan tentang persesuaian antara hukum dan yang dihukumi. Dan tidak berarti "mashlahat mursalah" melainkan demikian itu."

Kata Imam Al-Haramain: "Pendirian Imam Asy-Syafi'i dan sebagian besar sahabat Imam Abu Hanifah menetapkan hukum-hukum dengan mashlahat mursalah, dengan syarat harus ada persesuaian dengan mashlahat yang kebilangan, yang diakui dan disetujui oleh segenap para ahli ushul."

Dengan ini dapatlah diketahui bahwa berhujjah dengan mashlahat mursalah itu adalah madzhab sebagian besar para 'ulama, sekalipun masyhurnya di kalangan pendirian 'ulama Malikiyah saja.

3. PERBEDAAN ANTARA MASHLAHAT MURSALAH DAN BID'AH

Sebagian 'ulama (yang kurang pengertian tentang ushul fiqih) ada yang

samar-samar pengertiannya tentang yang dinamakan mashlahat mursalah dan yang dinamakan bid'ah. Sebabnya timbul kesamaran itu, karena "mashlahat mursalah" itu, tidak ada persesuaian yang ditunjukkan oleh dalil yang tertentu tidak ada syahid dari syara' untuk menentukannya. Dengan demikian, maka timbullah kesamaran, lalu orang menyamakan saja antara yang dinamakan bid'ah dan yang dinamakan mashlahat mursalah.

Orang memandang, bahwa bid'ah dan mashlahat mursalah itu mengalir dari satu sumber, karena kedua-duanya tidak ada dalil tertentu dari syara'. Perbuatan bid'ah adalah satu perbuatan yang tidak ada dalil dari syara', sedang mashlahat mursalah itu demikian juga, tidak ada dalil yang tertentu dari syara'.

Agar tidak timbul fikiran samar-samar yang demikian, dan dapat membedakan antara yang dinamakan "mashlahat mursalah" dan yang dinamakan "bid'ah", baiklah di bawah ini diuraikan duduk soalnya.

Para 'ulama ahli ushul telah membagi persesuaian yang bertalian dengan hukum atas tiga bagian, yang singkatnya demikian:

1. Persesuaian yang telah diketahui dan diakui oleh syara'.
2. Persesuaian yang telah diketahui dan tidak diketahui oleh syara'.
3. Persesuaian yang telah diketahui bahwa syara' mengakuinya dan tidak pula diketahui bahwa syara' tidak mengakuinya.

Bagian yang nomor 3 inilah pekerjaan yang tidak ditunjukkan oleh dalil yang terang dari syara', hanya dapat difahamkan dari jurusan maksud-maksud syara' yang umum, lalu dipergunakan untuk mencapai maksud-maksud syara' itu, dan inilah dia yang dinamakan oleh para ahli ushul dengan "mashlahat mursalah".

Adapun tentang "bid'ah", tidaklah demikian. Perhatikanlah kembali tentang arti bid'ah seperti yang diuraikan di muka! *(Pen.)*.

4. CONTOH-CONTOH MASHLAHAT MURSALAH

Sekedar untuk diketahui dan difahami apa yang dinamakan "mashlahat mursalah", di sini baiklah kami kutipkan beberapa contoh.

1. Para sahabat Nabi pada masa Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq r.a. bermufakat, mengumpulkan ayat-ayat Al Qur-an menjadi sebuah mush-haf, sedang dalam Qur-an tidak ada satu pun nash yang menunjukkan supaya ayat-ayat Al Qur-an itu dikumpulkan dan dituliskannya. Pada suatu hari

'Umar bin Khaththab r.a. datang kepada Abu Bakar (selaku khalifah di kala itu), dan beliau memberitahukannya bahwa para Qurra (para sahabat yang hafal Al Qur-an) dari hari ke sehari bertambah kurang bilangannya, karena telah banyak yang meninggal, istimewa ketika peperangan Yamamah, dan beliau mengemukakan ushul kepada Khalifah Abu Bakar, supaya ayat-ayat Al Qur-an yang masih berserak-serak tempatnya itu dikumpulkan dan dibukukan menjadi sebuah mush-haf, karena dikhawatirkan kalau ayat-ayat yang masih berserak-serak itu hilang dan tidak tertentu tempatnya.

Berulang-kali 'Umar mengadakan usul demikian itu kepada khalifah, dan Khalifah Abu Bakar lalu menerimanya, dan sependapat dengan pendapat 'Umar; dan ketika itu tidak ada seorang pun dari sahabat Nabi yang membantah akan tindakan yang dilakukan oleh Khalifah Abu Bakar. Pada waktu itu terhimpunlah ayat-ayat Al Qur-an dari tiap-tiap sahabat yang hafal Al Qur-an dan dari tempat-tempat lainnya lalu dibukukan menjadi sebuah mush-haf.

Demikianlah -singkatnya riwayat- keadaan Al Qur-an di kala itu, dan sesudah dibukukan menjadi sebuah mush-haf lalu disimpan oleh Khalifah Abu Bakar; dan sepeninggal beliau ini lalu disimpan oleh Khalifah 'Umar bin Al-Khaththab; dan sepeninggal beliau ini lalu disimpan oleh st. Hafsah (putri 'Umar, bekas istri Nabi). Dengan demikian, tercatat dan terpeliharalah segenap ayat-ayat Al Qur-an.

2. Diriwayatkan: Sesudah beberapa tahun berlalu dari pemerintahan Khalifah 'Utsman bin 'Affan r.a. timbullah satu peristiwa yang riwayatnya dengan singkat sebagai berikut:

Hudzaifah bin Al-Yaman pada suatu hari datang kepada Khalifah 'Utsman r.a. setelah melancarkan peperangan di Syam dan Iraq untuk mengalahkan Arminia dan Adzerbijan-, karena ia (Hudzaifah) melihat terjadinya perselisihan bacaan Al Qur-an di antara kaum Muslimin sendiri, disebabkan perbedaan dialek-dialek mereka dalam membaca huruf. Hudzaifah mengajukan permintaan kepada Khalifah 'Utsman: Bahwa dengan perantaraan baginda, perselisihan bacaan sebagian ayat-ayat Al Qur-an itu supaya dihilangkan, keadaan yang menimbulkan perselisihan di antara kaum Muslimin itu supaya lekas diperbaiki, agar jangan sampai kaum Muslimin berselisihan mengenai kitab mereka, sebagaimana keadaan kaum Yahudi dan Nasrani mengenai kitab mereka masing-masing.

Khalifah 'Utsman lalu menyuruh orang untuk datang kepada Hafsah dan mengambil mash-haf yang ada padanya untuk disalin menjadi beberapa mash-haf, dan sesudah itu akan dikembalikan lagi kepadanya. Sesudah mash-

haf dari st. Hafsah diterima oleh Khalifah 'Utsman, beliau lalu menyuruh Zaid bin Tsabit, Abdullah bin Zubair, Sa'id bin 'Ash dan Abdurrahman bin Haris bin Hisyam untuk menyalin mash-haf dari Hafsah tadi menjadi beberapa mash-haf. Pimpinan yang diberikan oleh Khalifah 'Utsman di kala itu kepada mereka, ialah dengan kata beliau kepada golongan Quraisy: "Apabila kamu terjadi perselisihan tentang bacaan (qiraat) dengan Zaid bin Tsabit (beliau ini bukan bangsa Quraisy), maka hendaklah Qur-an itu ditulis menurut qiraat orang Quraisy, karena ia diturunkan dengan lisan Quraisy."

Setelah selesai mereka itu melaksanakan pekerjaan yang berat tadi, lalu mash-haf dari Hafsah dikembalikan kepadanya, dan Khalifah 'Utsman mengirimkan mash-haf-mash-haf yang baru disalin itu ke negara-negara Islam di kala itu, dan memerintahkan supaya mush-haf yang lain dari yang telah ditulis oleh badan penyalin dibakar, dengan tujuan agar tidak timbul perselisihan dalam soal bacaan.

Dengan tindakan Khalifah 'Utsman yang setegas itu, maka terpeliharalah ummat Islam dari segala perselisihan atau perbedaan qiraat yang akan membawa mereka ke lembah perpecahan yang sesungguhnya dilarang oleh Islam.

3. Para sahabat Nabi bermufakat menetapkan had hukuman atas peminum khamar (arak) delapan puluh kali dera. Mereka menetapkan demikian itu berdasarkan atas mashlahat mursalah, karena di zaman Nabi s.a.w. tidak didapati penetapan had hukuman bagi orang yang meminum khamar, dan demikian pun di zaman Khalifah Abu Bakar r.a. Jadi, penetapan had hukuman atas peminum khamar tadi terjadi di zaman Khalifah 'Umar r.a.

Dengan penetapan hukuman had yang seberat tadi, terpeliharalah akal fikiran manusia dan kehormatan mereka.

Inilah di antara contoh-contoh mashlahat mursalah yang pernah dilakukan oleh para sahabat Nabi di masa khulafa-ur rasyidin. Adapun yang selain itu masih banyak sekali, sebagaimana yang tersebut dalam kitab-kitab tarikh dan kitab-kitab ushul fiqih.

5. PENJELASAN LEBIH LANJUT TENTANG MASHLAHAT MURSALAH

Kata Imam Ath-Thufi: Kami berpendapat bahwa mashlahat mursalah itu sebagian dasar hukum dalam soal-soal "mu'amalat" dan semisalnya, dan dalam soal-soal 'ibadat dan yang menyerupainya. Karena yang mengenai 'ibadat itu adalah menjadi hak Allah sendiri-Nya, tidak dapat dike-

tahui benar hak-hak-Nya dengan berapa, betapa, apabila dan di mana, melainkan dengan keterangan daripada-Nya sendiri. Oleh sebab itu, seorang hamba hendaklah ber'ibadat sepanjang penetapan, segala apa yang diperintahkan dan segala apa yang diyakini mendapati keridhaan Tuhannya. Berhubung dengan itu kami sangat mencela para ahli filsafat yang mengerjakan 'ibadat berdasarkan penetapan akal saja - dengan meninggalkan naqal-. Adapun pekerjaan yang bergantung dengan hak hamba (hak manusia) sendiri, adalah dihukum dengan berdasarkan kemashlahatan mereka, dibikinkan undang-undang untuk kepentingan mereka. Maka "mashlahat mursalah" -lah yang diakui dan dipandang dalam soal-soal yang mengenai hak-hak manusia.

Perlu diketahui, Imam Ath-Thufi, telah mengumpulkan soal-soal yang mengenai kemashlahatan umum di dalam kitabnya yang bernama: "Mashalih Mursalah". Dengan panjang-lebar diuraikannya dalil-dalil agama yang mengakui adanya "mashlahat mursalah" itu menjadi dasar hukum dalam Islam bagi segala soal-soal keduniaan.

Dan sekedar untuk diketahui, baik juga di sini kami kutipkan lagi sekedarnya contoh-contoh mashlahat mursalah, sebagaimana yang pernah diuraikan oleh para 'ulama ahli ushul.

a. Para Khulafa-rasyidin telah menetapkan hukuman berat atas para tukang untuk membayar barang yang diserahkan kepadanya, apabila barang itu hilang atau rusak, dengan tujuan untuk memelihara kemashlahatan bersama. Karena, jika para tukang itu tidak diberi untuk membayar, tentulah timbul kerusakan bagi orang-orang yang menyerahkan barang-barangnya kepada mereka.

b. Para sahabat Nabi membolehkan orang (hakim) membunuh segolongan orang, lantaran membunuh seseorang manusia, yang dasarnya mashlahat mursalah. Tidak ada dalil yang tegas jelas, yang membolehkan si hakim membunuh segolongan orang, lantaran membunuh seseorang, tetapi telah dinukilkan bahwa di zaman Khalifah 'Umar r.a. pernah dilakukan demikian. Dan inilah madzhab Imam Abu Hanifah, Malik dan Syafi'i.

c. Imam Malik membolehkan hakim memenjarakan (menahan) orang yang tertuduh -berbuat kejahatan-, untuk menanti keterangan yang jelas duduknya perkara, sekalipun orang yang ditahan itu merasa teraniaya dan tersiksa. Yang sedemikian itu didasarkan atas mashlahat mursalah.

d. Membolehkan atas kepala negara membebani para hartawan supaya membayar jumlah-jumlah uang yang ditentukan untuk kepentingan balatentara apabila telah ternyata bahwa keuangan negara kosong, sekalipun

para hartawan merasa teraniaya karena diambil hak-hak mereka. Yang demikian itu didasarkan atas mashlahat mursalah.

e. Apabila seseorang telah dibai'at oleh ummat (suatu bangsa) untuk menjabat kepala negara. Sesudah beberapa bulan ia diangkat ternyata bahwa di tengah-tengah ummat itu sendiri ada orang lain yang lebih pandai, lebih cakap dan lebih segala-galanya daripada yang diangkat menjabat kepala tadi. Untuk memelihara jangan sampai timbul keributan dan keonaran di kalangan ummat, maka kepala negara yang telah diangkat itu dibiarkan saja dulu, jangan diusik-usik, sehingga datanglah saatnya bahwa ia harus diganti, dan orang yang dipandang lebih pandai dan lebih cakap itu harus bersedia menggantikannya untuk menjabat kepala negara.

Contoh-contoh tersebut, jelaslah menunjukkan perbedaan antara "mashlahat mursalah" dan "bid'ah".

Dan baik juga ditegaskan di sini, bahwa yang dinamakan "mashlahat mursalah" itu -dalam qa'idah syar'iyyah- termasuk dalam bab "wassa-il" (cara-cara atau jalan-jalan yang menyampaikan kepada yang dituju); dan yang dinamakan "bid'ah" itu - dalam qa'idah syar'iyyah- termasuk dalam bab "maqaashid" (pekerjaan-pekerjaan atau perbuatan yang dimaksudkan).

Mashlahat mursalah, adalah mengenai pekerjaan-pekerjaan atau perbuatan-perbuatan yang dapat difikirkan artinya, dapat diketahui tujuannya, dan dapat diterima oleh akal-fikiran manusia dengan cepat. Dan bid'ah, adalah pekerjaan atau perbuatan-perbuatan yang diada-adakan ber'ibadat. Sedang soal 'ibadat itu tidak dapat difikirkan arti dan tujuannya dan tidak dapat diketahui dengan jelas tentang maksud yang sebenarnya.

Demikianlah, maka amat keliru sekali jika orang menyamakan antara "mashlahat mursalah" dengan "bid'ah" dalam 'ibadat dan yang mengandung ruh 'ibadat.[1]

6. BID'AH DINIYYAH DAN BID'AH DUN-YAWIYYAH

Oleh karena telah jelas bahwa yang dinamakan "mashahat mursalah" itu bukan bid'ah, maka janganlah orang salah pasang dalam menjelaskan tentang bid'ah yang dilarang oleh Allah dan oleh Rasul-Nya.

---

1) Para kawan 'alim-'ulama yang ingin mengetahui lebih lanjut uraian yang dinamakan "mashlahat mursalah", baiklah membaca kitab-kitab ushul-fiqih yang besar antara lain kitab *Al-Musthashfaa* karangan Imam Al-Ghazali, *Al-I'thisham*" karangan Imam Asy-Syathibi dan *Irsyadul-Fuhul* karangan Imam As-Syaukani. *(Pen).*

Andai kata "mashlahat mursalah" itu akan dipandang atau ditetapkan sebagai "bid'ah" juga, maka kata "bid'ah" itu bukan berarti "bid'ah diniyyah", melainkan "bid'ah dunyawiyyah". Misalnya tentang menghimpunkan dan membukukan Al-Qur-an, oleh Imam Asy-Syathibi dinyatakan "mashlahat mursalah" yang wajib dilaksanakan; dan oleh Imam Al-Qarafi dikatakan "bid'ah wajibah" yang perlu dikerjakan; sedang oleh Imam Al-Qarafi sendiri diakui "mashlahat mursalah", sebagaimana telah kami uraikan di atas.

Untuk jelasnya, apa yang dinamakan "bid'ah diniyyah" dan apa yang dinamakan "bid'ah dunyawiyyah", maka perhatikan uraian di bawah ini:

Bid'ah Diniyyah

Bid'ah diniyyah, ialah segala sesuatu yang diadakan dalam agama sesudah sempurna dan yang diada-adakan itu di masa sesudah Nabi s.a.w.; tiap-tiap bid'ah dalam urusan agama itu, sesat.

Bid'ah Dunyawiyyah

Bid'ah dunyawiyyah, ialah segala sesuatu yang diperbuat atau diada-adakan dalam urusan keduniaan, kemanfa'atan bagi penghidupan, diada-adakan di masa sesudah Nabi s.a.w.; dan bid'ah itu tidak tercela, tidak terlarang, bahkan terpuji.

Pengarang kitab *Thariqatun Muhammadiyyah* dalam memberikan keterangan tentang "bid'ah", antara lain beliau menulis yang artinya: "Bid'ah itu baginya ada dua ma'na (arti), yaitu arti yang umum dan arti yang khusus. Ma'na yang umum itu ialah ma'na yang menurut lughat, yaitu tiap-tiap perkara yang baru diadakan semata-mata, baik pada 'adat maupun pada 'ibadat (baik urusan keduniaan maupun urusan keagamaan). Dengan ma'na yang umum itulah yang oleh para ahli fiqih lalu dibagi menjadi beberapa bagian. Adapun ma'na yang khusus, yang dikehendaki dengan kata "bid'ah" itu ialah: segala sesuatu yang diada-adakan sesudah masa pertama (masa Nabi dan masa sahabatnya) yang merupakan tambahan dalam agama atau pengurangan dari agama, yang kedua-duanya diada-adakan dengan tidak ada idzin dari syari' (pembawa syari'at), baik berupa perkataan, baik berupa perbuatan ataupun berupa keterangan yang jelas dan tidak pula berupa isyarat. Maka bid'ah yang khusus inilah yang tidak menyangkut urusan adat sedikit pun, bahkan terbatas pada urusan i'tiqad dan sebagian dari bermacam-macam 'ibadat."

Jadi, sekalipun kata bid'ah itu kalau diartikan secara umum dan menurut lughat adalah meliputi segala sesuatu yang diadakan, tetapi yang dimak-

sudkan dengan kata bid'ah di dalam agama itu ialah bid'ah diniyyah, bid'ah yang bercorak keagamaan ; dan bid'ah inilah yang dipandang sesat.

Kita masing-masing hendaknya insyaf, bahwa yang menjadi dasar bagi urusan yang bersifat keagamaan (berupa 'aqa'id dan 'ibadat), tidak boleh dikerjakan sekalipun sebelum ada dalil yang memerintahkan supaya dikerjakan ; dan dasar bagi urusan yang bersifat keduniaan (berupa adat dan mu'amalat), yang bagaimana pun juga boleh dikerjakan selama belum ada dalil yang terang melarangnya.

Demikianlah, maka ditentang urusan keduniaan itu tidak diperintahkan supaya kita mengerjakannya seperti yang pernah dikerjakan di zaman Nabi s.a.w. dan para sahabatnya. Seperti Nabi dan para sahabatnya berperang dengan memakai pedang, tombak, panah dan kelewang, maka kita (ummat Islam sekarang) tidak diperintahkan supaya berperang dengan senjata-senjata semacam itu. Kita boleh berperang dengan alat-alat senjata model sekarang, seperti senapan, meriam, bom dan lain sebagainya, karena semuanya itu termasuk urusan keduniaan. Jadi, meskipun alat-alat modern model baru itu dikatakan bid'ah, tetapi bid'ah menurut lughat semata-mata, dan bid'ah yang tidak tercela.

Uraian yang tertera itu berdasarkan atas qa'idah-qa'idah yang telah jelas di dalam ushul fiqih, yang antara lain berbunyi sebagai berikut :

a. Mengenai 'ibadat :

"Ashal hukum tentang -urusan- ibadat itu menunggu perintah dan mengikut."

الأصل في العبادة البطلان حتى يقوم دليل على الأمر.

"Ashal hukum tentang -urusan- 'ibadat itu kebatalan (tidak boleh dikerjakan), sehingga datang dalil yang memerintahkan."

b. Mengenai 'adat dan mu'amalat :

الأصل في العادة العفو.

"Asal hukum tentang - urusan - adat itu keharusan."

Atau :

الأصل في العقود والمعاملة الصحة حتى يقوم دليل على البطلان

"Ashal hukum tentang urusan aqad dan mu'amalat itu shah (boleh dikerjakan), sehingga datang dalil yang membatalkan dan mengharamkan."

Qa'idah yang mengenai urusan 'ibadat tadi berdasarkan atas bunyi ayat :

أَمْ لَهُمْ شُرَكَٰٓؤُا۟ شَرَعُوا۟ لَهُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنۢ بِهِ ٱللَّهُ .. (الشورى ٢١)

"Apakah bagi mereka ada beberapa sekutu yang membuat syari'at untuk mereka dari hal agama yang tidakdiizinkan oleh Alleh?"

(Asy-Syura' ayat 21).

Dan bunyi hadits :

مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هٰذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ .

"Barang siapa yang mengada-adakan dalam urusan (agama) kami ini apa-apa selain daripadanya, maka ia tertolak." (Riwayat Ahmad dan Bukhari).

Adapun qa'idah yang mengenai 'adat dan mu'amalat tadi berdasarkan atas bunyi hadits :

أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأُمُورِ دُنْيَاكُمْ .

"Kamu lebih mengetahui dengan urusan-urusan dunia kamu."

(Riwayat Muslim).

Jelas kiranya bahwa urusan-urusan yang mengenai keagamaan, kita tidak boleh mengerjakan, jika tidak ada dalil yang memerintahkan supaya kita mengerjakannya. Dan urusan-urusan yang mengenai keduniaan, tidak ada halangan kita mengerjakannya, kecuali jika telah ada dalil yang melarangnya atau membatasinya.

7. ADAKAH BID'AH HASANAH DALAM URUSAN 'IBADAT?

Orang-orang yang telah biasa dan suka mengerjakan bid'ah dalam agama, mereka mempertahankan kebid'ahannya itu dengan mengambil dalil atau alasan yang menunjukkan bahwa perbuatan mereka itu sudah diizinkan (diperkenankan) oleh syara'; dan mereka menganggap bahwa perbuatan bid'ah yang mereka kerjakan itu, adalah *bid'ah hasanah.*

Untuk jelasnya, di bawah ini akan kami kutipkan dalil-dalil yang biasa dipergunakan mereka, kemudian akan kami jelaskan kekeliruan dan kesalahan mereka dalam mempergunakan dalil-dalil itu dan juga kelemahan-kelemahan yang mereka pergunakan.

1. DALIL-DALIL YANG BIASA DIPERGUNAKAN OLEH PARA AHLI BID'AH

1. Mereka berkata: Ada yang boleh berbuat bid'ah dalam urusan 'ibadat, karena ada hadis:

"Tiap-tiap bid'ah itu sesat, kecuali bid'ah dalam urusan ibadat."

Maksudnya: Tiap-tiap bid'ah itu sesat, kecuali bid'ah dalam urusan 'ibadat yang tidak sesat. Dengan hadis ini jelaslah bahwa bid'ah dalam urusan 'ibadat itu boleh dan tidak sesat.

2. Mereka berkata: Boleh orang mengadakan bid'ah dalam agama, dan bid'ah dalam agama itu adalah bid'ah hasanah, karena ada hadis Nabi s.a.w.:

"Barang siapa yang mengada-adakan satu cara baik di dalam Islam maka ia akan dapat pahala dan pahala orang yang -turut- mengerjakannya dengan tidak kurang se-

dikit pun dari pahala mereka itu; dan barang siapa yang mengadakan satu cara yang jelek, maka ia akan mendapat dosa dan dosa orang yang -ikut- mengerjakannya dengan tidak kurang sedikit pun dari dosa mereka itu."

Maksudnya: Orang yang mengadakan satu cara yang baik di dalam Islam, maka ia akan mendapat pahala dan juga dari pada pahala orang yang ikut mengerjakan cara itu dengan tidak dikurangi sedikit pun; dan sebaliknya orang yang mengadakan satu cara yang jelek, maka ia akan mendapat dosa dan juga dosa orang yang turut mengerjakannya dengan tidak dikurangi sedikit pun.

Dengan hadis ini jelaslah bahwa orang diperkenankan mengadakan cara-cara yang baik di dalam agama, bahkan hadis ini berarti bahwa orang disuruh mengadakan ccara-cara baru di dalam Islam, dan ia akan mendapat pahala dari cara-cara yang telah diperbuatanya itu.

3. Mereka berkata: orang boleh mengadakan bid'ah hasanah di dalam urusan 'ibadat, asal sudah disepakati oleh kebanyakan orang Islam, karena ada hadis dari Nabi s.a.w.:

"Apa-apa yang telah dipandang baik oleh orang-orang Islam, maka ia baik di sisi Allah."

Maksudnya: Apa-apa yang telah dipandang baik oleh ummat Islam, maka urusan itu baik juga bagi Allah dan diterima-Nya.

4. Para pembela bid'ah hasanah di dalam urusan 'ibadat berkata: Betapa kita tidak diperkenankan mengadakan bid'ah di dalam urusan 'ibadat, padahal di zaman para sahabat Nabi telah terjadi satu bid'ah di dalam urusan 'ibadat, yaitu tarwih pada tiap-tiap malam Ramadhan dengan jama'ah dan dengan seorang Imam di dalam masjid yang dianjurkan oleh 'Umar bin Khaththab r.a., dan pekerjaan itu oleh beliau sendiri dinyatakan: "Sebagus-bagus bid'ah ialah ini." Di kala itu segenap sahabat Nabi yang masih hidup tidak ada seorang pun yang membantahnya.

Andaikata bid'ah dalam urusan 'ibadat itu terlarang dan dikatakan sesat semuanya, niscaya 'Umar tidak akan mengadakan shalat tarwih dengan berjama'ah di dalam masjid, dan di kala itu sudah tentu ditegur oleh para sahabat yang lain. Oleh sebab itu jelaslah bahwa tidak semua bid'ah dalam urusan 'ibadat itu sesat dan dilarang.

5. Ada lagi satu bukti yang menunjukkan bahwa bid'ah di dalam urusan 'ibadat itu tidak semua tercela dan sesat, yaitu: Di masa Nabi s.a.w. adzan hari Jum'at dilakukan hanya sekali, diucapkan di ambang pintu masjid, dan pada waktu Imam sudah duduk di atas mimbar. Keadaan yang sedemikian itu berlaku sampai di zaman Khalifah Abu Bakar dan Khalifah 'Umar. Kemudian setelah pemerintahan di tangan Khalifah 'Utsman, barulah diperintahkan supaya adzan pada hari Jum'at itu ditambah, yang dilakukan dan diucapkan di atas Zaura' (sebuah tempat di tengah-tengah pasar kota Madinah dan sebuah rumah yang dinamakan demikian). Tindakan Khalifah 'Utsman yang sedemikian itu diakui dan dibenarkan oleh segenap sahabat Nabi di kala itu.

Dengan peristiwa ini jelaslah tidak semua bid'ah dalam urusan 'ibadat itu tercela; bahkan sebaliknya, ada yang diakui kebaikannya. Andaikata tidak diakui kebaikannya, tentu tindakan Khalifah 'Utsman tadi ditegur dan dibantah oleh para sahabat besar di kala itu.

6. Mereka berkata: Dengan keterangan-keterangan seperti yang tertera itu, jelaslah bahwa yang dikehendaki oleh hadis Nabi s.a.w.:

"Tiap-tiap bid'ah itu sesat."

Kata "kullu" di sini tidak berarti umum (semua), tetapi berarti sebagian. Jadi hadis itu berarti "sebagian bid'ah itu sesat". Maksudnya: Sebagian bid'ah saja yang sesat.

Demikianlah dalil-dalil yang biasa dikemukakan oleh para ahli bid'ah pada urusan 'ibadat dalam mempertahankan kebid'ahannya yang sesat itu.

2. JAWABAN TERHADAP SYUBHAT-SYUBHAT TERSEBUT

1. Jawaban terhadap hadis: "Tiap-tiap bid'ah itu sesat, kecuali bid'ah dalam 'ibadat."

a. Hadis itu tidak termaktub di dalam kitab-kitab hadis yang mu'tabar, dan hadis itu bertentangan dengan hadis yang shahih.

b. Hadis itu dalam isnadnya terdapat nama Al-Haitsam bin 'Ady Ath-Tha-i dan An-Naqqasi. Al-Haitsam terkenal seorang pendusta dan tukang membuat hadis palsu; dan An-Naqqasi terkenal seorang yang tertuduh pen-

dusta. Oleh sebab itu, maka hadis itu dapat ditetapkan hadis dusta (maudhu').

2. Jawaban terhadap keterangan ke-2. hadis: "Barang siapa yang mengadakan satu cara yang baik di dalam Islam . . . "

Hadis itu adalah mengenai urusan keduniaan, bukan mengenai urusan per'ibadatan. Jelasnya. Nabi s.a.w. bersabda yang demikian itu karena ada satu peristiwa yang riwayatnya sebagai berikut :

Pada suatu pagi para sahabat sedang berada di hadapan Rasulullah s.a.w., lalu datang serombongan orang dengan telanjang serta memakai kain selimut yang bercorak dan berbaju panjang seraya berselempang pedang, umumnya mereka itu dari golongan Mudhar, bahkan semua dari golongan Mudhar. Setelah Nabi s.a.w. melihat mereka itu, pucatlah wajah beliau, karena melihat kesengsaraan mereka, lalu beliau masuk ke rumah, lalu menyuruh Bilal supaya beradzan, lantas Bilal beradzan dan ber-iqamat, kemudian beliau bersembahyang, kemudian berkhutbah, beliau bersabda :

"Wahai manusia! Takutlah kamu kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari nafs yang satu, dan telah menciptakan daripadanya akan jodohnya, dan Ia telah mengembangkan keduanya beberapa banyak orang lelaki dan orang perempuan; dan takutlah kamu kepada Allah, yang kamu meminta-minta dengan -nama- Nya, dan -pelihara olehmu- keluarga-keluarga, karena sesungguhnya Allah itu Pengawasmu."

"Hai orang-orang yang telah beriman ! Takutlah kamu kepada Allah, dan hendaklah masing-masing kamu memperhatikan apa-apa yang untuk besok."

Sesudah itu, ada seorang bersedekah dari dinarnya, dari dirhamnya, dari kain pakaiannya, satu sha' dari gandumnya, satu sha' dari buah-buahannya, sampai beliau bersabda "sekalipun separoh dari sebutir buah kurmanya". Lalu datang seorang lelaki dari golongan Anshar dengan membawa sekantong beras, sehingga dua tapak tangannya hampir tidak dapat membawanya, bahkan memang tidak sanggup membawanya.

Kemudian orang banyak berturut-turut bersedekah kepada mereka itu, sehingga kelihatanlah wajah Rasulullah s.a.w. sangat bercahaya -karena riang gembiranya-, kemudian Rasulullah s.a.w. bersabda:

"Barang siapa yang mengadakan satu cara dalam Islam akan — cara- yang baik, maka ia akan mendapat pahala dan pahala orang yang mengerjakannya dengan tidak dikurangi sedikit pun; dan barang siapa yang mengadakan satu cara dalam Islam akan -cara- yang jelek, maka ia akan mendapat

dosa dan dosa orang yang mengerjakannya dengan tidak dikurangi sedikit-pun."

Jadi, hadis tersebut pada mulanya jelas mengenai urusan keduniaan, mengenai urusan pertolongan yang diberikan kepada orang yang sedang menderita sengsara. Bahkan kalau difikir lebih lanjut, hadis itulah yang menunjukkan bahwa orang Islam boleh mengadakan tata-cara baru yang mengenai urusan keduniaan atau kepentingan duniawi, bukan cara-cara baru yang mengenai urusan 'ibadat.

Dalam riwayat, hadis itu berbunyi :

"Barang siapa yang mengadakan dalam Islam suatu cara yang baik, lalu dikerjakan orang sesudahnya, ditulislah baginya seperti pahala orang yang mengerjakannya, dan tidak kurang dari pahala mereka itu sedikit pun, dan barang siapa yang mengadakan satu cara yang jelek dalam Islam, lalu dikerjakan orang sesudahnya, ditulislah baginya seperti dosa orang yang mengerjakannya, dan tidak kurang dari dosa-dosa mereka itu sedikit pun." *(Riwayat Muslim).*

Maksudnya: Barang siapa yang mengadakan dalam Islam satu cara yang baik mengenai keduniaan, lalu cara itu diturut orang lain sesudah dia, maka baginya ditulis pahala seperti pahala orang-orang yang turut mengerjakannya itu, dan pahala yang diperolehnya itu, tidak akan berkurang sedikit pun daripada pahala mereka, dan barang siapa yang mengadakan di dalam Islam satu cara yang jelek, lalu cara itu diturut orang lain sesudahnya, maka baginya ditulis dosa seperti dosa orang-orang yang turut mengerjakannya itu, dan dosa yang diperolehnya itu tidak akan berkurang sedikit pun daripada dosa-dosa mereka.

Jelaslah bahwa yang dikehendaki dengan "cara yang baik" atau "cara yang jelek" dalam hadis tersebut itu adalah mengenai urusan keduniaan, bukan urusan 'Ibadat.

3. Jawaban terhadap keterangan ke 3. hadis : "Apa-apa yang telah dipandang baik oleh orang-orang Islam, maka baik di sisi Allah."

Sebagian 'ulama mengatakan hadis itu dari Nabi s.a.w., tetapi sebagian 'ulama yang ahli dan telah menyelidiki dengan seksama menyatakan bahwa hadis itu bukan dari Nabi s.a.w.

Imam Al-'Alai berkata : "Saya tidak pernah mendapati hadis itu marfu' dari Nabi s.a.w. sedikit pun daripada kitab-kitab hadis yang mu'tabar, dan tidak pula dengan sanad yang dha'if. Sudah lama saya periksa dan banyak saya selidiki, nyatalah bahwa hadis itu bukan hadis yang marfu' kepada Nabi s.a.w. tetapi mauquf hingga sahabat Ibnu Mas'ud r.a. yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad."

Imam Al-Laknawi menyatakan bahwa hadis itu mauquf hingga sahabat Ibnu Mas'ud, bukan marfu' kepada Nabi s.a.w. — yakni : bukan dari sabda Nabi s.a.w., tetapi dari perkataan sahabat Ibnu Mas'ud r.a.

Dalam kitab *Asnal-Mathalib* dinyatakan, bahwa hadis itu bukan dari Nabi s.a.w., tetapi dari perkataan sahabat Ibnu 'Abbas r.a., diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Kitabnya *As-Sunnah*, bukan dalam *Al-Musnad*. Demikian juga dinyatakan dalam kitab *Tamyizut-Thayyib* oleh Ibnu Diba' Asy-Syaibani.

Alhasil, hadis itu bukan hadis dari Nabi s.a.w., tetapi dari perkataan Ibnu Mas'ud r.a. atau dari perkataan Ibnu 'Abbas r.a. Oleh sebab itu, tidak dapat hadis itu dipergunakan sebagai dalil untuk menguatkan adanya bid'ah hasanah di dalam urusan 'ibadat, lantaran telah dipandang baik oleh kebanyakan orang Islam atau oleh segenap ummat Islam sekalipun.

Dan andaikata hadis itu ditetapkan hadis dari Nabi s.a.w., tidaklah mungkin dipergunakan dalil untuk menguatkan pendirian para ahli bid'ah di dalam urusan agama, bahkan untuk menolak pendirian mereka sendiri. Karena rangkaian hadis itu tidak hanya seperti yang tersebut itu, tetapi agak panjang yang bunyinya demikian :

إِنَّ اللهَ تَعَالَى نَظَرَ فِي قُلُوبِ الْعِبَادِ . فَاخْتَارَ مُحَمَّدًا فَبَعَثَهُ بِرِسَالَتِهِ . ثُمَّ نَظَرَ فِي قُلُوبِ الْعِبَادِ . فَاخْتَارَ لَهُ أَصْحَابًا . فَجَعَلَهُمْ أَنْصَارَ دِينِهِ وَوُزَرَاءَ فِيهِ . فَمَا رَآهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللهِ حَسَنٌ . وَمَا رَآهُ الْمُسْلِمُونَ قَبِيحًا فَهُوَ عِنْدَ اللهِ قَبِيحٌ .

"Sesungguhnya Allah ta'ala telah memeriksa hati-hati para hamba, maka Ia telah memilih -antara mereka- Muhammad, lalu Ia membangkitkan dia dengan risalah-Nya. Kemudian Allah memeriksa hati-hati para hamba, maka Ia telah memilih padanya (Muhammad) itu beberapa orang sahabat, lalu Ia menjadikannya beberapa orang wazir padanya. Maka apa-apa yang orang-orang Islam memandang baik, maka baiklah di sisi Allah, dan apa-apa yang orang-orang Islam memandang jelek, maka jeleklah di sisi Allah."

Kalau kita suka kembali meneliti akan rangkaian hadis itu, jelaslah, bahwa yang dimaksud dengan kata "Muslimin" di dalam hadis itu, tidak dipakai untuk seluruh ummat Islam. Tetapi yang dimaksud dengan kata "Muslim" dalam hadis itu hanyalah para sahabat saja. Karena susunan kata sebelumnya bertalian dengan para sahabat Nabi.

Jadi hadis itu berarti : "Segala sesuatu yang telah dipandang baik oleh para sahabat, maka juga Allah memandang baik ;dan segala sesuatu yang dipandang jelek oleh para sahabat, maka Allah juga memandang jelek."

Kalau tidak diartikan demikian, tentu tidak sesuai dengan rangkaian hadis itu sendiri, dan bertentangan dengan hadis yang menerangkan, bahwa ummat Islam akan berpecah-belah menjadi tujuh puluh tiga golongan, semuanya di dalam neraka, selain satu golongan, yaitu golongan orang yang tetap mengikut sunnah Nabi dan para sahabatnya.

Demikianlah hadis itu harus diartikan, jika memang akan dinyatakan hadis itu dari Nabi s.a.w, padahal sebenarnya bukan marfu' kepada Nabi s.a.w. tetapi mauquf hingga Ibnu Mas'ud r.a. Dan rangkaian riwayat sebagai yang tersebut itu diriwayatkan oleh Imam-imam Ahmad, Al-Bazzar, Ath-Thabarani, Ath-Thayalisi dan Abu Nu'aim.

Dan perlu dijelaskan, bahwa kata "yang dipandang baik" dan kata "yang dipandang jelek" dalam hadis itu sudah barang tentu bukan urusan yang mengenai keagamaan, tetapi sudah pasti urusan yang mengenai keduniaan. Karena tidak mungkin para sahabat Nabi berbuat menambah atau mengurangi tentang urusan keagamaan (urusan 'aqaid dan 'ibadat).

Oleh sebab itu tepatlah apa yang pernah dinyatakan oleh Imam Al-Hafidl Muhammad bin Abdul-Hayi Al-Laknawi di dalam kitabnya *Tuhfatul-Akhyar*, bahwa sepanjang pendapat para 'ulama yang mu'tabar, mengambil dalil dari hadis itu secara yang demikian, tidak sah. Hadis itu -jika ditakdirkan sah dari Nabi- bukan menjadi hujjah (alasan) mereka dalam membaguskan perbuatan bid'ah, tetapi menjadi hujjah (alasan) untuk membantah perbuatan bid'ah itu.

4. Jawaban terhadap keterangan ke-4, tentang menjama'ahkan shalat tarwih, pada tiap-tiap malam pada bulan Ramadhan.

Tentang "menjama'ahkan shalat tarwih pada tiap-tiap malam bulan Ramadhan di dalam masjid dengan seorang imam shalat" itu, bukan suatu bid'ah, bukan suatu pekerjaan yang tidak pernah dikerjakan oleh Nabi; tetapi suatu sunnah, suatu pekerjaan yang pernah dikerjakan oleh Nabi dan diikuti oleh para sahabatnya, sebagaimana telah terkenal dalam riwayat. Akan tetapi, lantaran Nabi s.a.w. mengkhawatirkan kalau shalat tarwih itu dijadikan fardhu (diwajibkan) atas para ummatnya, maka beliau tidak meneruskan pekerjaan menjama'ahkan shalat tarwih itu.

Kemudian setelah selesai masa tasyri', dan Nabi s.a.w. telah wafat, maka para sahabat mengulangi apa yang pernah dikerjakan di zaman Nabi s.a.w. Kemudian di masa Khalifah Abu Bakar r.a. belum timbul kemauan menggerakkan kembali shalat tarwih dengan berjama'ah. Karena mungkin di kala itu Khalifah Abu Bakar dan segenap ummat Islam sedang dalam kesibukan memerangi para ahli riddah (kaum murtad); dan mungkin pula di kala itu ada beberapa urusan lain yang harus diselesaikan lebih dulu. Kemudian di masa khalifah 'Umar bin Khaththab r.a. barulah teringat oleh beliau akan kebaikan menjama'ahkan shalat tarwih kembali, sebagaimana yang pernah dikerjakan di zaman Nabi s.a.w.

Adapun perkataan beliau: "Sebaik-baik bid'ah ialah ini," yaitu shalat tarwih dengan berjama'ah itu, bukan berarti bid'ah yang hakiki, tetapi bid'ah lughawi (sepanjang lughat) saja, sebagaimana pernah dinyatakan oleh para 'ulama yang ahli, antara lain oleh Syekh Hajar Al-Haitami sendiri.

Dengan ini jelaslah bahwa menjama'ahkan shalat tarwih yang digerakkan oleh Khalifah 'Umar itu bukan perbuatan bid'ah. Orang yang mengatakan bahwa menjama'ahkan shalat tarwih itu perbuatan bid'ah yang diada-adakan oleh 'Umar r.a., itu adalah orang yang tidak mengerti riwayat yang sebenarnya.

5. Jawaban terhadap keterangan ke-5, tentang tambahan adzan pada hari Jum'at yang dilakukan (diperintahkan) oleh Khalifah 'Utsman bin 'Affan r.a.

Tentang ini dapat dijawab demikian: Adzan yang diperintahkan oleh Khalifah 'Utsman itu tidak keluar dari yang dimaksudkan oleh syara' dari adzan itu, yaitu untuk memberitahukan telah dekatnya waktu shalat.

Menurut beberapa riwayat yang shahih, tentang adzan pada hari Jum'at itu dengan singkat sebagai berikut:

a. Pada zaman Nabi s.a.w., zaman Khalifah Abu Bakar dan di zaman

Khalifah 'Umar, adalah hari Jum'at itu dimulai dan dilakukan ketika Imam telah duduk di atas mimbar.

b. Seruan hari Jum'at yang berlaku di zaman Nabi s.a.w. sampai di zaman 'Umar itu hanya dua, yaitu adzan tadi dan qamat sesudah Imam selesai berkhutbah.

c. Bilal biasa adzan pada hari Jum'at itu dengan berdiri di atas pintu masjid.

d. Sesudah Imam selesai berkhutbah dan turun dari mimbar, barulah Bilal ber-qamat.

Kemudian di zaman khalifah 'Utsman bin 'Affan r.a. adzan pada hari Jum'at itu ditambah. Yakni adzan dan qamat yang berlaku di zaman Nabi sampai di zaman 'Umar itu tetap berlaku, tetapi dengan tambahan satu adzan lagi, yang dilakukan di atas satu tempat yang dinamakan Zaura', di dekat pasar Madinah, dan cara melakukannya sebelum adzan yang berlaku di zaman Nabi tadi. Maka dalam kitab-kitab hadis biasanya dikatakan, bahwa adzan yang diperintahkan Khalifah 'Utsman tadi adalah adzan yang ketiga atau seruan yang ketiga.

Tindakan Khalifah 'Utsman mengadakan adzan itu tidak dapat dikatakan satu perbuatan bid'ah di dalam urusan 'ibadat. Karena di kala itu, beliau pandang perlu diadakan adzan pada hari Jum'at di atas Zaura' untuk menarik minat dan perhatian orang ramai yang ada di pasar agar segera pergi ke masjid. Dalam pada itu beliau tidak mengubah lafaz-lafaz adzan, dan bukan pula adzan itu untuk sesuatu maksud yang tidak dimaksudkan oleh syara'. Oleh sebab itu, maka tidaklah dapat dikatakan adzan yang beliau kerjakan itu satu perbuatan bid'ah dalam ijtihad yang dilakukan oleh seorang khalifah, dan beliau termasuk daripada salah seorang khulafa-urrasyidin, padahal Nabi s.a.w. memerintahkan supaya kita mengikuti sunnah para khulafa-urrasyidin.

Dengan ini jelaslah kiranya bahwa adzan hari Jum'at yang dikerjakan oleh Khalifah 'Utsman itu bukan suatu bid'ah di dalam agama. Sekalipun demikian, namun Imam Syafi'i menyatakan dalam kitab *Al-Um*, yang artinya: "Saya menyukai adzan Jum'at dicukupkan sekali saja, seperti pernah berlaku di masa Nabi s.a.w. sendiri."

6. Jawaban terhadap keterangan mereka yang ke-6, tentang mengartikan kata "kullu" dalam hadis *"kullu bid'atin dhalalatun"* dengan arti *sebagian bid'ah itu sesat*, keterangan ini dapat dijawab sebagai berikut:

Hadis "kullu bid'atin dlalalatun" itu ada kelanjutannya, yaitu "wa kullu dhalalatin fin-nar".

Kalau kata "kullu" dalam hadis ini diartikan dengan "sebagian", maka kelanjutannya akan berarti "dan sebagian kesesatan di dalam neraka", atau "sebagian daripada kesesatan itu dalam neraka". Jika demikian lalu dapat difahamkan: "sebagian daripada kesesatan itu tidak di dalam neraka".

Di sini kami bertanya: "Apakah ada sebagian kesesatan tidak dalam neraka?"

Pertanyaan ini bagi orang yang mengerti ilmu agama tentu menjawab: "Tidak akan ada sebagian kesesatan itu tidak dalam neraka?"

Dengan ini jelaslah kiranya bahwa kata "kullu" dalam hadis tersebut tidak tepat kalau diartikan dengan "sebagian", tetapi harus diartikan "semua". Yakni: "Semua bid'ah dalam urusan agama itu sesat, dan semua kesesatan itu di dalam neraka."

Dengan keterangan-keterangan seperti yang tertera di atas itu jelaslah kelemahan-kelemahan dan kekeliruan alasan yang biasa dipergunakan oleh para pembela perbuatan bid'ah dalam urusan 'ibadat dan para orang yang mempertahankan adanya bid'ah hasanah dalam urusan agama. Dan sementara untuk menambah keterangan-keterangan di atas itu, baiklah di bawah ini kami kutipkan beberapa keterangan dari suara 'ulama salaf yang menunjukkan tidak adanya bid'ah hasanah di dalam urusan keagamaan ('aqaid dan 'ibadat).

3. BID'AH DALAM IBADAH

Kata sahabat 'Abdullah bin Mas'ud r.a.:

اِتَّبِعُوْا وَلَا تَبْتَدِعُوْا فَقَدْ كُفِيْتُمْ .

"Kamu ikutlah -pimpinan- Nabi, dan janganlah kamu berbuat bid'ah, karena sesungguhnya telah cukup bagimu."

Kata beliau r.a.:

اَلْقَصْدُ فِى السُّنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الْاِجْتِهَادِ فِى الْبِدْعَةِ .

"Sederhana di dalam sunnat itu lebih baik daripada bersungguh-sungguh dalam bid'ah."

Kata beliau r.a. :

أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّكُمْ سَتُحْدِثُونَ وَيُحْدَثُ لَكُمْ. فَإِذَا رَأَيْتُمْ مُحْدَثَةً فَعَلَيْكُمْ بِالْأَمْرِ الْأَوَّلِ.

"Wahai manusia sesungguhnya kamu akan mengada-adakan -urusan agama- dan akan diada-adakan bagi kamu, maka apabila kamu melihat barang yang diada-adakan hendaklah kamu berpegang (mengingat) urusan yang pertama -di masa Nabi."

Kata sahabat Abdullah bin 'Abbas r.a. :

عَلَيْكَ بِتَقْوَى اللهِ وَالْاِسْتِقَامَةِ، اِتَّبِعْ وَلَا تَبْتَدِعْ.

"Hendaklah kamu berpegang tegoh dengan taqwa kapada Allah dan tetaplah kamu ikutilah dan janganlah kamu berbuat bid'ah."

Dan kata beliau :

إِنَّ أَبْغَضَ الْأُمُورِ إِلَى اللهِ تَعَالَى الْبِدَعُ. وَإِنَّ مِنَ الْبِدَعِ الْاِعْتِكَافُ فِي الْمَسَاجِدِ الَّتِي فِي الدُّوْرِ.

"Sesungguhnya perkara-perkara yang paling dibenci Allah itu ialah bid'ah-bid'ah dalam urusan agama, dan sesungguhnya dari- pada urusan bid'ah itu ialah i'tikaf di dalam masjid-masjid yang dibuat di dalam rumah-rumah."

Kata sahabat Hudzaifah r.a. :

كُلُّ عِبَادَةٍ لَمْ تَفْعَلْهَا الصَّحَابَةُ فَلَا تَفْعَلُوهَا.

"Tiap-tiap 'ibadat yang tidak dikerjakan oleh sahabat, maka janganlah kamu kerjakan."

Di lain riwayat kata beliau r.a. :

كُلُّ عِبَادَةٍ لَا يَتَعَبَّدُهَا أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ فَلَا تَتَعَبَّدُوهَا.

"Tiap-tiap 'ibadat yang tidak ber'ibadat dengan dia para sahabat Rasulullah s.a.w. maka janganlah kamu ber'ibadat dengannya."

Yakni: Tiap-tiap macam 'ibadat yang tidak pernah dikerjakan oleh para sahabat Rasul, maka janganlah dikerjakan.

Kata sahabat 'Abdullah bin 'Umar r.a.

كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَإِنْ رَآهَا النَّاسُ حَسَنَةً.

"Tiap-tiap bid'ah itu sesat, sekalipun manusia memandangnya baik."

Yakni: Tiap-tiap bid'ah itu sesat, sekalipun dipandang oleh manusia bahwa bid'ah itu baik.

Kata Imam Malik bin Anas:

مَنِ ابْتَدَعَ فِي الْإِسْلَامِ بِدْعَةً يَرَاهَا حَسَنَةً فَقَدْ زَعَمَ أَنَّ مُحَمَّدًا خَانَ الرِّسَالَةَ. لِأَنَّ اللهَ يَقُولُ: اَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ. فَمَا لَمْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ دِينًا فَلَا يَكُونُ الْيَوْمَ دِينًا.

"Barang siapa mengada-adakan satu bid'ah di dalam Islam, yang ia memandang bid'ah itu hasanah, maka sesungguhnya ia telah menyangka bahwa Muhammad telah berkhianat akan risalah Tuhan, karena sesungguhnya Allah berfirman: 'Pada hari ini Aku telah menyempurnakan bagi kamu agama kamu.' Maka apa-apa yang tidak jadi agama pada hari itu, tidaklah menjadi agama pada hari ini."

Perkataan Imam Malik ini jelas menolak dengan tegas adanya bid'ah hasanah dalam agama. Orang yang berbuat bid'ah di dalam agama, dan bid'ah itu dipandangnya baik, maka berarti ia menuduh bahwa Nabi Muhammad s.a.w. dalam menyampaikan risalah Allah tidak beres, tidak sempurna dan mengkhianati tentang risalah itu. Dengan ini alangkah berat dosa orang yang berbuat bid'ah yang dipandang hasanah dalam urusan 'ibadat !

Diriwayatkan: Pada suatu hari Imam Malik kedatangan seorang lelaki lalu bertanya tentang tempat ber-ihram haji, katanya: "Dari mana aku ber-ihram?" Imam Malik berkata: "Dari miqat yang telah ditentukan oleh Rasulullah s.a.w. dan beliau telah ber-ihram daripadanya, maka dari itu hen-

daklah engkau ber-ihram daripadanya." Orang lelaki itu berkata : "Jikalau aku ber-ihram dari tempat yang lebih jauh daripadanya, apakah salahnya?" Imam Malik berkata : "Saya tidak memandang baik yang demikian itu, bahkan saya benci." Orang laki-laki tadi bertanya lagi : "Mengapa Tuan benci yang demikian itu?" Kata beliau : "Saya benci kepadamu, bahwa kamu membuat fitnah." Orang lelaki tadi berkata pula : "Apakah fitnah dalam menambah kebaikan?" Imam Malik berkata : "Karena Allah telah berfirman : -yang artinya : "Hendaklah berhati-hati orang-orang yang menyalahi perintah Rasul, bahwa akan menimpa pada mereka fitnah atau akan ditimpai mereka itu oleh azab yang pedih."[1] Maka apakah dan manakah fitnah yang lebih besar daripada kamu dengan menentukan satu kelebihan yang tidak ditentukan oleh Rasul s.a.w.?"

Riwayat ini jelaslah bahwa Imam Malik dengan tegas menolak keinginan orang yang mau menambahi perbuatan baik dalam 'ibadat, karena menyalahi ketentuan yang telah ditentukan oleh Nabi s.a.w.

Dan diriwayatkan pula : Pada suatu waktu Imam Malik ditanya orang tentang membaca "Qul hual'lahhu ahad" (surat Ikhlash) beberapa kali di satu raka'at -dalam sembahyang-, maka beliau menyatakan kebenciannya yang sedemikian itu, dan berkata :

هٰذَا مِنْ مُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ الَّتِي أَحْدَثُوا .

"Yang demikian itu daripada perkara-perkara yang diada-adakan, yang telah mereka ada-adakan."

Yakni termasuk salah satu daripada perkara bid'ah di dalam agama.

Demikianlah antara lain pesan para 'ulama salaf mengenai bid'ah dalam urusan 'ibadat, sebagai penambah keterangan di atas yang menunjukkan bahwa dalam urusan 'ibadat tidak ada bid'ah hasanah.

Kalau orang hendak bersikeras "mengadakan bid'ah dalam urusan 'ibadah, dan memandang bahwa bid'ah itu hasanah, dengan alasan ber'ibadat kepada Allah", maka hendaknya mereka itu memperhatikan bunyi ayat 3 surat Al-Maidah yang artinya : "Ini hari Aku telah menyempurnakan bagi kamu agamamu." -sampai akhir ayat- ; dan hendaknya mereka memperhatikan bunyi hadis Nabi s.a.w. yang artinya : "Saya tidak meninggalkan sesuatu dari apa yang telah diperintahkan Allah kepada kamu, melainkan telah saya

---

1) Bunyi ayatnya telah kami kutip dalam keterangan bab ke-5 bagian pertama dari buku ini. *(Pen.)*.

perintahkan kepada kamu; dan saya tidaklah meninggalkan sesuatu dari apa yang telah dilarang Allah kepada kamu, melainkan telah saya larang daripadanya." 2)

Dan berhubungan dengan itu, maka sahabat Abdullah bin 'Umar r.a. pernah berkata :

صَلَاةُ السَّفَرِ رَكْعَتَانِ. مَنْ خَالَفَ السُّنَّةَ كَفَرَ.

"Shalat safar itu dua raka'at; barang siapa yang menyalahi sunnah maka kufur."

Yakni : Sembahyang dalam bepergian atau pelayaran itu dua raka'at menurut pimpinan Nabi s.a.w.; maka barang siapa yang menyalahi sunnah, mengerjakan sembahyang safar lebih dari dua raka'at -selain sembahyang magrib-, kufurlah ia. Artinya : Mengkufuri pimpinan Nabi s.a.w. yang sudah cukup sempurna itu.

Perkataan Ibnu 'Umar r.a. yang demikian menunjukkan, bahwa tentang urusan 'ibadat, orang tidak boleh menurut kemauan sendiri.

Orang tentu telah maklum, bahwa adzan pada hari Jum'at yang berlaku di zaman Nabi s.a.w. dan di zaman Khalifah Abu Bakar dan Khalifah 'Umar, hanya sekali, yaitu ketika khatib telah naik dan duduk di atas mimbar. Kemudian -menurut riwayat- di zaman Khalifah 'Utsman ditambah/diadakan satu adzan lagi yaitu adzan yang dikerjakan sebelum adzan yang pernah dikerjakan di zaman Nabi s.a.w., yang dikerjakan di satu tempat yang dinamakan Az-Zauraa, sebagaimana yang kami uraikan di atas.

Kalau riwayat itu betul, dan tindakan 'Utsman itu sudah disepakati oleh segenap sahabat Nabi di masa itu, maka bukanlah satu perbuatan yang dipandang sebagai "bid'ah hasanah", sebagaimana anggapan orang banyak, tetapi termasuk satu perbuatan sunnah dari seorang khalifah daripada "khulafaurrasyidin". Sekalipun demikian, namun sahabat Ibnu 'Umar r.a. -menurut riwayat- pernah juga berkata :

"Adzan yang pertama pada hari Jum'at itu bid'ah."

Yakni : Adzan tambahan yang diadakan 'Utsman (menurut riwayat) itu adalah bid'ah.

---

2) Bunyi hadisnya dan keterangannya dengan singkat telah kami tulis dalam bab ke-16 bagian pertama dari buku ini. *(Pen.)*.

Kalau riwayat yang dikatakan dari sahabat Ibnu 'Umar itu benar datangnya dari beliau, maka berarti bahwa tindakan Khalifah 'Utsman tentang menambah adzan pada hari Jum'at itu belum/tidak disepakati oleh para sahabat Nabi. Dan berhubung dengan itu, maka Imam 'Atha sendiri mengingkari (tidak mengakui) bahwa adzan tambahan pada hari Jum'at itu diadakan oleh sahabat 'Utsman; dan ia berkata; bahwa yang mengadakannya ialah Mu'awiyah. Oleh sebab itu, maka Imam Asy-Syafi'i di dalam *Al-Umm*" berkata:

وَأَيُّهُمَا كَانَ فَالْأَمْرُ الَّذِي عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللّٰهِ صلعم أَحَبُّ إِلَيَّ.

"Dan mana di antara keduanya yang ada, maka urusan yang terjadi di masa Rasulullah s.a.w. itu yang lebih aku sukai."

Yakni: Imam Syafi'i lebih menyukai kepada adzan di hari Jum'at yang pernah berlaku di zaman Rasulullah s.a.w.

Perkataan Imam Asy-Syafi'i yang demikian itu mengandung arti, bahwa di dalam urusan 'ibadat tidak ada bid'ah hasanah. Entah yang mengadakan adzan tambahan itu 'Utsman dan entah Mu'awiyah, kita tidak usah mengambil pusing, dan kita lebih baik mengikut apa yang pernah dikerjakan dan berlaku di masa Nabi s.a.w.

8. LARANGAN BERBUAT MELAMPAUI BATAS DALAM MENGABDIKAN DIRI KEPADA ALLAH

Kalau kita masing-masing suka kembali kepada dasar-dasar tasyri' yang tersebut di dalam Al-Qur-an, sebagaimana telah kami uraikan dalam bab ke-I di muka, kita akan mengerti bahwa agama Islam itu satu-satunya agama yang diturunkan Allah kepada ummat manusia dengan membawa dasar "tidak berat dan tidak sukar" dikerjakan; bahkan meniadakan yang berat dan sesuatu yang dipimpin oleh agama Islam itu pasti ringan dan mudah dikerjakan oleh ummat manusia.

1. TENTANG MEMBANYAKKAN PERTANYAAN DALAM URUSAN AGAMA

Sepanjang riwayat yang masyhur, di masa wahyu Al-Qur-an diturunkan kepada Nabi s.a.w. orang Islam dilarang keras membanyakkan pertanyaan-pertanyaan tentang urusan agama, karena membanyakkan pertanyaan itu membikin berat dan menimbulkan kesukaran bagi orang yang hendak mengamalkan perintah Allah.

Menurut riwayat, bahwa turunnya ayat 101 dari surat Al-Maidah (yang bunyi dan artinya telah kami kutip dalam bab ke-I di muka), adalah disebabkan ada pertanyaan-pertanyaan yang dikemukakan oleh sebagian sahabat Nabi kepada Nabi s.a.w., antara lain menurut satu riwayat adalah sebagai berikut :

Tatkala turun ayat :

... وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ... (آل عمران ٩٧)

"Dan karena Allah -wajib- atas sekalian manusia berhajji ke Bait (Allah), yaitu atas barang siapa yang kuasa berjalan kepadanya."[1]

Maka sebagian sahabat bertanya kepada Nabi s.a.w.: "Ya Rasulullah, apakah pada tiap-tiap tahun?" Rasulullah ketika itu diam. Kemudian mereka bertanya lagi: "Apakah pada tiap-tiap tahun?" Jawab Rasulullah: "Tidak. Tetapi jika aku berkata "ya", tentu -menjadi- wajib; dan jika -men-

---

1) Surat Al-'Imran ayat 97. Maksudnya, Wajib atas tiap-tiap manusia yang mampu dan kuasa, pergi ke rumah itu untuk menunaikan 'ibadat yang diwajibkan Allah *(Pen.)*.

jadi wajib, tentu kamu tidak kuasa mengerjakannya." Kemudian ketika itu turunlah ayat :

"Hai orang-orang yang ber-iman! Janganlah kamu menanyakan dari hal sesuatu, yang jika dinyatakan bagi kamu akan menjadi jelek bagi kamu, dan jika kamu menanyakan semasa Al-Qur-an diturunkan, tentu dinyatakan bagi kamu. Allah mema'afkan daripada apa yang telah lalu, dan Allah itu Pengampun lagi Penyantun." (Surat Al-Maidah ayat 101).

Menurut riwayat lain: Pada suatu hari Rasulullah s.a.w. berpidato di muka para sahabat, kata beliau:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ. قَدْ فَرَضَ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ فَحُجُّوا.

"Hai sekalian manusia. Sesungguhnya Allah telah mewajibkan atas kamu berhajji, maka hendaklah kamu ber-hajji."

Ada seorang -sahabat- berkata: "Apakah pada tiap-tiap tahun, Ya Rasulullah?"

Ketika itu Rasulullah diam, sampai orang tadi bertanya tiga kali, beliau bersabda :

لَوْ قُلْتُ نَعَمْ لَوَجَبَتْ وَلَمَا اسْتَطَعْتُمْ.

"Jika aku berkata "ya", tentu -menjadi- wajib, dan kamu tentu tidak akan kuasa mengerjakannya."

Kemudian beliau bersabda :

"Biarkanlah aku akan apa-apa yang aku tinggalkan padamu, karena sesungguhnya

yang membinasakan orang-orang yang dahulu-dahulu daripada kamu, -karena- banyak pertanyaan mereka dan menyalahi nabi-nabi mereka."

Selanjutnya :

فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ. وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَدَعُوهُ.

"Maka apabila aku perbitahkan kamu dengan sesuatu, maka hendaklah kamu kerjakan daripadanya sekuasa kamu; dan apabila aku cegah kamu dari hal sesuatu, maka kamu jauhkanlah dia." (Riwayat Muslim dan An Nasa'i dari Abu Hurairah).

Menurut riwayat Imam Ad-Daraquthni dengan tambahan: Maka ketika itu turunlah ayat (101 surat Al-Maidah tadi) itu.

Kelanjutan ayat tadi ialah :

قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِنْ قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا كَافِرِينَ. (المائدة ١٠٢)

"Sesungguhnya telah bertanya akan dia suatu kaum sebelum kamu, kemudian mereka ini menjadi kafir karenanya." *(Al-Maidah 102).*

Agar supaya agak jelas tentang maksud "larangan orang menanyakan urusan-urusan atau perkara-perkara yang sesungguhnya tidak perlu ditanyakan lagi", sebagaimana yang terkandung di dalam ayat tersebut itu, baiklah di bawah ini kami kutipkan keterangan seorang ahli tafsir yang terkemuka yaitu Imam Ath-Thabari. Beliau ini dalam menafsirkan ayat tersebut itu antara lain menjelaskan, yang artinya kurang lebih demikian:

"Tuhan yang Maha Tinggi berfirman kepada para sahabat Nabi s.a.w., mencegah mereka menanyakan hal-hal yang dilarang-Nya, agar mereka jangan terus-menerus mengajukan pertanyaan-pertanyaan dari hal-hal yang fardhu-fardhu mengapa difardhukan, dan yang halal-halal mengapa dihalalkan dan yang haram-haram mengapa diharamkan, sebelum Al-Qur-an turun menerangkan yang demikian. Jadi maksud ayat tersebut itu seakan-akan Allah berfirman kepada mereka (para sahabat): "Hai para penanya, janganlah kamu menanyakan hal-hal yang belum diturunkan karena jika dinyatakan kepada kamu, kelak boleh jadi tidak baik bagimu sendiri."

Selanjutnya beliau menyatakan: "Akan tetapi jika kamu menanyakan dari hal sesudah Al-Qur-an diturunkan, tentulah dinyatakan kepadamu."

Kemudian beliau mengutip satu hadis dari Nabi s.a.w. yang artinya: "Sesungguhnya Allah ta'ala telah memfardhukan beberapa kefardhuan -atas kamu- maka janganlah kamu menyia-nyiakannya; dan Ia sudah melarang kamu dari hal beberapa perkara, maka janganlah kamu melanggarnya; Ia sudah membatasi beberapa batas, maka janganlah kamu melampauinya dan Ia telah mema'afkan dari hal beberapa perkara, bukan karena lupa, maka janganlah kamu membahasnya." (Bunyi hadisnya telah kami kutip dalam bagian pertama dari buku ini bab ke-12 hadis no. 19. *Pen.*).

Kesimpulan keterangan Imam Ath-Thabari itu demikian: Pertama: Jangan menanyakan sesuatu, sebelum turun Al-Qur-an, tetapi jika ditanyakan ketika turun Al-Qur-an, tentu diberi jawaban; padahal jawaban itu mungkin tidak membaikkan bagi si penanya. Kedua: Ayat itu berhubungan erat dengan hadis yang baru disebutkan itu, yaitu apa-apa yang sudah diwajibkan oleh Allah, janganlah disia-siakan; apa-apa yang sudah dilarang-Nya, janganlah dilampaui, dan apa-apa yang sudah didiamkan-Nya, janganlah ditanya-tanyakan lagi, karena segala sesuatu yang didiamkan-Nya itu, adalah untuk melapangkan ummat, bukan karena lupa-Nya.

Alhasil, pertanyaan apa-apa yang belum disebutkan oleh Allah dengan Firman-Nya di kala itu, andaikata ditanyakan tentu akan dinyatakan (dijawab) juga, tetapi jawaban itu tidak akan membaikkan bagi ummat Islam, atau sekurang-kurangnya mengurangi kemashlahatan ummat Islam sendiri.

2. MENGAPA DILARANG MEMBANYAKKAN PERTANYAAN?

Agar bertambah jelas bagi kita sebab-sebabnya datang larangan tersebut, baiklah di bawah ini kami kutipkan keterangan st. 'Aisyah r.a. Dengan demikian nanti pertanyaan: "Mengapa orang dilarang membanyakkan pertanyaan tentang urusan agama?" dapatlah dijawab dengan sendirinya.

Menurut keterangan st. 'Aisyah r.a., bahwa surat Al-Maidah itu surat yang paling akhir turunnya. Oleh sebab itu sudah tentu di kala itu Nabi s.a.w. sudah banyak sekali memberi keterangan tentang agama dan asas-asasnya. Jadi di kala itu wahyu Al Qur-an sudah tidak turun lagi, agama sudah cukup sempurna, sehingga lapangan untuk bertanya sudah lampau masanya.

Dengan keterangan ini mengertilah kita bahwa ayat 101 dari surat Al-Maidah ini bukan bermaksud untuk menekan akal-fikiran manusia, tetapi oleh karena surat Al-Maidah itu sebagai satu surat yang terakhir turunnya, yang ketika itu boleh dikatakan hukum-hukum yang mengenai urusan i'ti-

qad dan 'amalan sudah hampir lengkap, -kalau tidak dapat dikatakan sudah cukup sempurna-, maka sudah pada sa'atnya di kala itu Allah menurunkan ayat 101 itu. Karena ummat harus mengetahui, bahwa Tuhan Maha Pemurah menurunkan semua peraturan agama tentu lebih mengetahui dengan apa yang sangat berguna dan membaikkan ummat seluruhnya. Tidak akan didiamkan oleh Tuhan apa-apa yang berguna atau yang berbahaya bagi ummat, sekalipun akan ada juga faedahnya orang bertanya itu, tetapi bahayanya akan lebih banyak dan kemelaratannya akan lebih besar, sebab pokok-pokok agama telah cukup, bahkan cabang-cabangnya pun hampir semuanya telah dijelaskan.

Inilah antara lain hikmat ketinggian pimpinan agama Islam, karena ia telah berlaku dengan dasar mempermudahkan dan meringankan agama atas segenap pengikutnya, sehingga ditutuplah jalan bertanya, karena dikhawatirkan kalau membanyakkan pekerjaan-pekerjaan akan menambah kesukaran-kesukaran bagi ummat itu sendiri. Oleh sebab itu, orang jangan salah terima terhadap larangan bertanya tadi.

Sayid Muhammad Rasyid Ridha dalam tafsirnya *Al-Manar*, dalam memberikan penjelasan ayat 101 Al-Maidah tadi dengan panjang lebar, maka pada akhirnya beliau menulis yang artinya kurang lebih sebagai berikut:

"Kemudian setelah Allah memberikan peringatan umum dari hal larangan bertanya itu, Ia menyebutkan pula asas dan sebab yang mendatangkan ayat yang demikian dengan akhir ayat: "Allah mema'afkan daripadanya, dan Allah Maha Pengampun lagi amat Penyantun."

Apakah arti "Allah mema'afkan" dalam ayat ini? Ayat ini mengandung dua macam tujuan: Pertama menurut riwayat Ibnu Jarir dalam tafsirnya, yaitu semua perkara yang didiamkan, atau yang dilarang menanyakan itu, termasuk perkara-perkara yang dima'afkan oleh Allah, "dan tidak pula kamu memberati dengannya", sebab itu adalah sebaiknya kamu berdiam diri dari perkara-perkara itu. Dalam sabda Nabi yang tersebut di atas tadi telah dinyatakan juga, bahwa Allah sengaja mendiamkan beberapa perkara, kasih sayang-Nya kepada hamba-Nya bukan karena lupa, itulah sebabnya maka melarang hamba-Nya banyak tanya. Kedua, Allah mema'afkan pada masa sebelum datang larangan itu, sebab Allah itu sangat Pengampun lagi amat Penyantun.

Biar bagaimana juga akhirnya ayat itu menerangkan kepada kita dan biar bagaimana juga hukum Allah itu didatangkan-Nya, akan tetapi maksud ayat itu tidak lain hanya untuk memperbaiki atau untuk kebaikan ummat, karena Allah yang mengatur dan mendatangkan segala syari'at itu bersifat Pe-

ngampun dan Penyantun. Allah bersifat demikian, tentu tidak akan mendatangkan sesuatu yang memayahkan dan memberatkan hamba-Nya.

Kemudian Allah berfirman :

"Sesungguhnya telah menanyakan sesuatu kaum akan dia sebelum kamu, kemudian mereka menjadi kafir karenanya." (Al-Maidah ayat 102).

Yakni: Sesungguhnya telah menanyakan satu masalah atau beberapa masalah ini atau yang seumpamanya, suatu kaum pada masa dahulu, kemudian oleh sebab pertanyaan-pertanyaan mereka itu sendiri mereka menjadi kafir.

Maksud ayat ini, agar supaya ummat mengerti benar akan bukti kenyataan larangan dalam ayat (101) tadi, lalu Allah memberikan contoh, bagaimana akibat kalau larangan itu diabaikan. Allah menjelaskan bahwa di masa dahulu ada suatu kaum yang suka bertanya dan membanyakkan pertanyaan, akhirnya mereka menjadi kafir lantaran pertanyaan itu. Sebab-sebab mereka menjadi kafir karena beratnya, karena mereka tidak mengamalkan apa yang sudah diberikan kepada mereka, bahkan mereka mendurhakai Tuhan dan meninggalkan syari'at Tuhan yang telah diwajibkan atas mereka.

Demikianlah penjelasan Sayid Muhammad Rasyid Ridha terhadap ayat-ayat "larangan bertanya" tadi.

Dengan uraian dan keterangan tersebut, jelaslah, bahwa sebabnya orang dilarang bertanya atau membanyakkan pertanyaan tentang urusan agama itu, karena akan mendatangkan akibat yang tidak baik bagi mereka sendiri.

3. HADIS-HADIS YANG MELARANG MEMBANYAKKAN PERTANYAAN

Imam Al-Bukhari dalam kitab shahihnya yang masyhur telah membikin satu bab yang dinamakan *Kitabul I'tisham bil-Kitabi was-Sunnah* (berpegang teguh dengan Kitab dan Sunnah), yang dalam permulaan bab ini beliau meriwayatkan tentang riwayat nuzul (turun) nya ayat.

"Pada hari ini Aku (Allah) telah menyempurnakan bagi kamu agama kamu, dan Aku telah mencukupkan atas kamu ni'mat-Ku dan Aku telah meridhai bagi kamu Islam menjadi agama."

Kemudian dalam *Kitabul I'tisham* itu, beliau membikin satu bab yang dinamakan "Babul-Iqtidaai bisunani Rasulullahi s.a.w." (Bab tentang mengikut sunnah-sunnah Rasulullah s.a.w.). Dalam bab ini beliau meriwayatkan beberapa hadis dari Nabi s.a.w. yang menerangkan supaya orang

mengikut sunnah Rasul (yang di antara hadis-hadisnya telah kami kutip dalam bagian pertama dari buku ini. *(Pen.)*

Kemudian beliau membikin satu bab lagi yang dinamakan "Bab Ma yukrahu min katsratis suaal" (bab yang memakruhkan membanyakkan pertanyaan). Pada permulaan bab ini beliau mengutip bunyi ayat 101 dari surat Al-Maidah tersebut; dan beliau meriwayatkan pula satu hadis yang bunyinya :

"Sesungguhnya sebesar-besar dosa orang-orang Islam itu, ialah orang yang bertanya dari hal suatu perkara yang tidak diharamkan, lalu diharamkan, lantaran dari pertanyaannya." 1)

Maksudnya: Sebesar-besar dosa bagi orang-orang Islam itu, ialah orang yang bertanya-tanya tentang suatu perkara yang tidak diharamkan oleh Allah, lalu diharamkan-Nya, lantaran dari pertanyaan-pertanyaan yang dikemukakannya dengan tidak ada berhentinya. Sebabnya Nabi s.a.w. bersabda demikian, karena di kala itu -menurut riwayat-: Adalah beberapa orang yang menanya-nanyakan suatu perkara kepada Nabi s.a.w., padahal perkara itu halal -hukumnya, tetapi mereka itu selalu menanyakan perkara itu kepada Nabi, sehingga diharamkan perkara itu atas mereka.

Dan dalam bab itu juga Imam Al-Bukhari meriwayatkan satu hadis yang agak panjang, yang isinya antara lain berbunyi :

"Sesungguhnya Nabi melarang mengobrol dan membanyakkan pertanyaan dan menyia-nyiakan harta benda." 2)

---

1) Riwayat tersebut diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad, Muslim dan Abu Dawud. (Pen.)

2) Hadis seperti yang tersebut itu diriwayatkan oleh Imam-imam Ahmad, Malik dan Ad-Darimi.

Hadis ini jelas antara lain menunjukkan, bahwa Nabi s.a.w. melarang orang yang banyak bicara dengan tidak berarti dan banyak pertanyaan.

Kemudian, setelah Imam Al-Bukhari meriwayatkan beberapa hadis lagi -yang mengenai pertanyaan-pertanyaan sebagian sahabat yang mereka ajukan kepada Nabi di kala itu-, lalu beliau meriwayatkan satu hadis dengan sanadnya dari Anas bin Malik r.a., bahwa Rasulullah s.a.w. pernah bersabda:

لَنْ يَبْرَحَ النَّاسُ يَتَسَاءَلُوْنَ حَتَّى يَقُوْلُوْا ، هٰذَا اللهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَمَنْ خَلَقَ اللهَ ؟

"Orang-orang senantiasa bertanya-tanya sehingga mereka berkata: Ini Allah yang menciptakan segala sesuatu, maka siapakah yang menciptakan Allah?"[1]

Jadi hasil dari banyak pertanyaan atau tanya-menanya, tentang urusan agama itu, akhirnya orang sampai kepada pertanyaan: Siapakah yang menciptakan Allah?

Sesudah itu Imam Al-Bukhari mengadakan satu bab yang dinamakan "Babul Iqtidaai bi af'aalin-Nabi s.a.w." (Bab mengikut perbuatan-perbuatan Nabi s.a.w.). Kemudian satu bab yang memakruhkan berdalam-dalam dan berbantah-bantah tentang urusan hukum, dan berbuat melebihi batas tentang agama dan berbuat bid'ah; dan satu bab lagi tentang dosa orang yang menolong orang yang berbuat bid'ah di dalam urusan agama.

Selanjutnya Imam Al-Bukhari membikin satu bab tentang tercelanya pendapat dan mendalam-dalamkan urusan qiyas dalam urusan agama; pula satu bab lagi tentang: "Keadaan Nabi apabila ditanya tentang sesuatu yang belum ada wahyunya yang diturunkan atasnya, lalu beliau berkata: "Saya tidak mengerti," atau beliau tidak memberi jawaban, sehingga diturunkanlah wahyu atasnya, dan tidak sekali-kali beliau berkata dengan pendapat dan pula dengan qiyas.

Imam Al-Bukhari dalam kitab shahihnya membikin bab-bab sebagai yang tersebut itu tentu mengandung maksud yang penting, yang kesimpulannya dapat diambil, bahwa tentang urusan membanyakkan pertanyaan dan akibat orang yang membanyakkan pertanyaan tentang urusan agama itu, adalah berhubungan erat dengan urusan orang harus mengikut sunnah Rasul dalam

---

1) Hadis seperti yang tersebut itu diriwayatkan juga oleh Imam-imam Ahmad, Muslim dan Abu-Dawud. (Pen.)

urusan agama; orang dilarang mendalam-dalamkan dan berbantah-bantah tentang urusan hukum; orang dilarang berbuat melampaui batas dan berbuat bid'ah dalam urusan agama; orang dilarang menolong orang ahli bid'ah di dalam urusan agama; orang dilarang mengikut pendapat manusia dan mengqiyas-qiyaskan tentang urusan agama, sedang Nabi s.a.w. sendiri apabila ditanya tentang suatu perkara yang belum diperoleh keterangannya dari wahyu, beliau menjawab "tidak mengerti" atau tidak menjawabnya, sehingga beliau memperoleh wahyu untuk menjawabnya, barulah beliau menjawab, dan tidaklah sekali-kali beliau berkata menurut pendapat beliau sendiri dan tidak pula dengan qiyas.

Keterangan di atas itu cukuplah kiranya untuk menyatakan bahwa orang membanyak-banyakkan urusan pertanyaan tentang urusan agama, baik yang mengenai urusan agama, baik yang mengenai urusan 'aqaid ataupun yang mengenai urusan 'ibadat dan hukum-hukum yang bersifat keagamaan itu dapat menimbulkan akibat-akibat yang tidak baik dan amat berbahaya bagi si penanya sendiri.

4. KEHARUSAN BERTANYA DAN MENDALAMKAN PERTANYAAN

Orang bertanya kepada orang lain terutama yang mengenai hal yang menimbulkan akibat-akibat yang tidak baik dan amat berbahaya bagi si penanya sendiri. Firman Allah s.w.t. :

...فَسْئَلُوٓا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. (النحل ٤٣)

"Maka bertanyalah kamu kepada orang-orang ahli "dzikir" jikalau kamu tidak tahu." (An-Nahl ayat 43).

Kata "ahli dzikir" dalam ayat ini ialah ahli "pengingat", "pengajar" atau ahli "pengetahuan" agama yang benar. Jadi, ayat ini berarti: Hendaklah kamu bertanya kepada orang-orang ahli pengetahuan agama yang benar, jika kamu tidak mengetahui.

Ayat yang serupa ini ada disebutkan juga di dalam surat Al-Anbiya ayat 7.

Adapun yang ditanyakan, tentu saja keterangan dari agama, keterangan yang berdasarkkan wahyu.

Dan sabda Nabi s.a.w.:

أَلاَ سَأَلُوْا إِذْ لَمْ يَعْلَمُوْا، إِنَّمَا شِفَاءُ الْعِيِّ السُّؤَالُ .

"Tidakkah mereka bertanya jika mereka tidak mengerti, karena sesungguhnya obat kebodohan itu, ialah bertanya." (H. Riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah dan Ad-Daruquthni dari s. Jabir r.a.).

Di lain riwayat :

"Tidakkah obat kebodohan itu bertanya?" (H. Riwayat Ahmad dari s. Ibnu 'Abbas r.a.).

Dua hadis ini mengandung keterangan, bahwa orang yang belum atau tidak mengetahui, diperintahkan supaya bertanya kepada orang lain, karena obat kebodohan itu ialah bertanya.[1)]

Dengan ayat dan hadis yang tertera itu cukuplah menunjukkan keharusan bertanya bagi orang yang belum/tidak mengerti tentang suatu apa pun, baik urusan keduniaan maupun urusan keagamaan kepada orang yang dipandang telah mengerti tentang hal yang ditanyakan itu.

Di zaman Nabi s.a.w. bukan tidak ada para sahabat bertanya kepada Nabi. Sebelum datang larangan orang bertanya, yaitu larangan yang datangnya pada masa yang terakhir dari kesempurnaan syari'at sudah banyak hal yang ditanyakan oleh para sahabat, dan semuanya telah mendapat jawaban sebagaimana mestinya, sehingga karenanya tidak sedikit ayat-ayat diturunkan untuk menjawab pertanyaan. Hanya menjawab pertanyaan yang mengandung taklif (beban yang wajib dikerjakan) tidak serupa dengan menjawab pertanyaan yang menuntut keterangan dan sebagainya.

Di dalam kitab-kitab hadis ada diriwayatkan, bahwa para sahabat Nabi sebelum ayat yang melarang bertanya itu turun, pernah menanyakan kepada Nabi s.a.w. tentang beberapa perkara, antara lain menanyakan tentang menyembelih dengan bambu, menanyakan tentang apakah wajib menta'ati para penjabat pemerintah apabila mereka itu tidak memerintahkan yang haq, memerintahkan hal-hal yang tidak menurut perintah Allah dan pe-

---

1) Dua hadis tersebut itu sekalipun dha'if isnadnya dan telah dilemahkan oleh sebagian 'ulama ahli hadis, tetapi dapat juga dipergunakan sekedar untuk menambah keterangan ayat yang tersebut. (Pen.).

rintah Rasul, menanyakan tentang hari qiyamat dan bagaimana keadaan fitnah yang terjadi sebelumnya.

Dalam Al Qur-an sendiri Tuhan telah menyatakan, bahwa para sahabat Nabi sudah menanyakan beberapa perkara kepada Nabi s.a.w., kemudian dijawab oleh Nabi s.a.w. dengan wahyu yang diturunkan ketika itu. Menurut riwayat, pertanyaan para sahabat yang pernah dikemukakan kepada Nabi s.a.w., lalu dijawab oleh wahyu yang diturunkan kepada Nabi ketika itu, adalah dua belas macam pertanyaan.

Kata s. Ibnu 'Abbas r.a.

مَارَأَيْتُ قَوْمًا خَيْرًا مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ، مَا سَأَلُوهُ إِلَّا عَنِ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ
مَسْأَلَةً كُلُّهَا فِي الْقُرْآنِ.

"Aku belum pernah melihat suatu kaum yang lebih bagus daripada para sahabat Muhammad. Mereka tidak bertanya kepadanya melainkan dua belas pertanyaan, yang semuanya di dalam Al Qur-an." 1)

Yakni: dua belas pertanyaan mereka itu disebutkan di dalam Al-Qur-an beserta jawabannya sekali.

Dengan riwayat yang demikian, jelaslah bahwa para sahabat Nabi pernah juga menyampaikan (mengemukakan) beberapa pertanyaan kepada Nabi s.a.w., sekalipun hanya sedikit sekali, pada masa sebelum ayat 101 Al-Maidah tadi diturunkan. Dan dengan ini jelaslah pula, bahwa larangan bertanya itu, ialah menanyakan hal-hal yang belum terjadi atau yang belum ada peristiwanya.

Jadi sebenarnya, larangan bertanya itu, bukanlah bermaksud memberantas orang yang ingin bertanya, dan bukan pula akan mempersempit kecer-

---

1) Dua belas pertanyaan yang tersebut di dalam Al Qur-an itu, ialah 8 yang tersebut dalam surat Al-Baqarah, 1 dalam surat Al-Maidah, 1 dalam surat Al-Anfal, 1 dalam surat Tha-ha dan 1 dalam surat An-Nazi'at. Menurut riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Ar-Razi: Ada 13 macam pertanyaan, yaitu ditambah satu yang tersebut dalam surat Al-Kahfi. Riwayat yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, ialah 12, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu 'Abbas r.a. tersebut (Pen.)

dasan orang berfikir, itu sama sekali tidak. Karena Al Qur-an sendiri telah cukup membuktikan akan adanya pertanyaan-pertanyaan para sahabat kepada Nabi, yang dengan demikian Al Qur-an sendiri terang telah memberikan lapangan tentang itu. Hanya satu perkara yang sangat dikhawatirkan, yaitu kalau datang pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan taklif dan bertalian dengan hukum, kalau diberi jawaban oleh Allah, amat dikhawatirkan kalau-kalau jawaban itu berat, sedang Nabi s.a.w. sudah mengetahui bahwa taklif-taklif yang telah ada, tidaklah sekali-kali boleh diringankan atau dipermudah.

Dan untuk selanjutnya Nabi s.a.w. memberikan pimpinan kepada sekalian ummatnya, agar janganlah membanyakkan pertanyaan, sebagaimana pernah dinyatakan dengan sabdanya, yang di antaranya berbunyi sebagai berikut :

إِيَّاكُمْ وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ .

"Kamu jauhilah membanyakkan pertanyaan." *(H.R. Ibnu Abdil Barr dari Hajjaj bin 'Amir Ats Tsumalli r.a.).*

أَنْهَاكُمْ عَنْ قِيلَ وَقَالَ وَكَثْرَةِ السُّؤَالِ . (رواه ابن عبد البر)

"Aku melarang kamu dari mengobrol dan membanyakkan pertanyaan."

(H.R. Ibnu Abdil-Barr).

Dua hadis ini jelas menunjukkan bahwa Nabi s.a.w. melarang kita membanyakkan pertanyaan.

Kata Sahal bin Sa'd r.a. :

كَرِهَ رَسُولُ اللهِ صلعم الْمَسَائِلَ وَعَابَهَا . (رواه ابن عبد البر)

"Rasulullah s.a.w. telah membenci pertanyaan-pertanyaan dan mencelanya."

(H.R. Ibnu Abdil-Barr).

Demikianlah, maka sekali lagi kami tegaskan, bahwa orang bertanya itu boleh, bahkan jika perlu, wajib; tetapi sesudah menerima jawaban atau keterangan, tidak usah memutar-mutar atau membanyakkan pertanyaan, karena akan mengakibatkan tidak baik bagi si penanya sendiri.

5. LARANGAN MELAMPAUI BATAS DALAM BERAGAMA

Dalam bahagian pertama bab ke-16 telah kami kutipkan dua hadis (hadis no. 32 dan 33), yang maksudnya: Segala sesuatu yang diperintahkan Allah kepada Nabi untuk diperingatkan kepada ummatnya, telah diperintahkan juga oleh Nabi, tidak ada yang ditinggalkan oleh Nabi satu pun; dan segala sesuatu yang dilarang Allah, agar dijauhi Nabi dan oleh segenap ummatnya, telah disampaikan juga oleh Nabi kepada segenap ummatnya, tidak ada yang ditinggalkan Nabi satu pun. Selanjutnya, segala sesuatu yang guna mendekatkan diri ummat ke surga dan menjauhkan diri ummat dari neraka, telah diperintahkan Nabi kepada segenap ummatnya; dan segala sesuatu yang dapat mendekatkan diri ummat ke neraka dan menjatuhkan diri ummat ke surga, telah dilarang Nabi, agar ummatnya menjauhinya.

Dengan demikian, maka jelaslah bagi kita, bahwa segala sesuatu yang diperintahkan Allah dan yang dicegah-Nya, telah disampaikan Nabi s.a.w. kepada kita, tidak ada yang ketinggalan satu pun juga. Atau dengan perkataan lain: Segala sesuatu guna mengabdikan diri kita kepada Allah telah dipimpinkan dan dicontohkan Nabi s.a.w.

Di lain riwayat Nabi s.a.w. pernah bersabda :

"Aku tidak meninggalkan sesuatu yang dapat mendekatkan kamu kepada Allah, melainkan sungguh telah aku perintahkan kepadamu, dan aku tidak meninggalkan sesuatu yang dapat menjauhkan kamu daripada Allah, melainkan sungguh telah aku cegah kamu daripadanya." *(Riwayat At-Thabarani).*

Dengan ini tepatlah apabila Allah telah menurunkan firman-Nya -di kala Nabi hampir wafat- yang menyatakan: "Pada hari ini Aku telah menyempurnakan bagi kamu agama kamu," dan seterusnya.

Kemudian dalam bagian pertama bab 29 telah kami kutipkan beberapa hadis yang menunjukkan kemudahan dan keringanan agama Islam", pula hadis-hadis yang menunjukkan "larangan mempersulit dan mempersukar atau memperberat pimpinan agama Islam", dan selanjutnya telah kami ku-

tipkan pula satu hadis yang menunjukkan "larangan melampaui batas di dalam agama". (Periksalah kembali bab ke-29 di muka!)

Sekedar untuk menambah keterangan yang telah kami kutip di muka, di bawah ini kami kutipkan lagi riwayat lain, yang pernah terjadi di zaman Nabi s.a.w.:

Pada suatu hari Rasulullah s.a.w. duduk memberi pengajaran kepada orang banyak, sesudah itu beliau berdiri di dalam pengajaran itu, beliau peringatkan kepada orang ramai tentang ancaman Allah terhadap orang-orang yang durhaka kepada-Nya, dan lain sebagainya, sehingga banyaklah daripada mereka yang mendengar pengajaran beliau itu yang menangis. Kemudian, berhimpunlah di antara mereka sepuluh orang di rumah sahabat 'Utsman bin Mazh'un, di antara 10 orang itu ialah Ali dan 'Utsman bin Mazh'un sendiri. Mereka berkata: "Apakah jadinya kita ini, jika kita tidak ada suatu amalan ('ibadat)? Orang-orang Nasrani telah mengharamkan kepada diri mereka sendiri -daripada perbuatan-perbuatan, untuk mengabdikan diri mereka kepada Allah-, maka dari itu kita pun mengharamkan pula bagi diri kita -daripada perbuatan-perbuatan, guna mendekatkan (mengabdikan) diri kita kepada Allah."

Kemudian sebagian dari mereka mengharamkan makan daging dan lemak, dan makan pada siang hari; sebagian dari mereka mengharamkan perempuan (menjauhkan diri dari mencampuri isterinya, pen.) dan adalah 'Utsman bin Mazh'un salah seorang dari orang yang mengharamkan perempuan, dan ia tidak sudi menghampiri istri-istri mereka. Berhubung dengan itu, maka pada suatu hari datanglah istri 'Utsman bin Mazh'un, Haula namanya, kepada st. Aisyah r.a dengan rambut kusut , tidak bersisir, tidak memakai bau-bauan dan pucat rupanya. 'Aisyah lalu bertanya kepadanya, -sedang di kala itu para istri Nabi tengah mengelilingi st. 'Aisyah-, katanya: "Bagaimanakah keadaan kamu hai Haula? Berubah benar rupa mukamu, mengapa tidak bersisir dan tidak berbau-bauan yang harum?"

Kata Haula: "Bagaimanakah saya akan bersisir dan berbau-bauan serta berpakaian yang baik-baik, sedang suami saya sudah sekian hari tidak mau menghampiri saya." Mendengar perkataan Haula ini, tertawalah sekalian istri Nabi.

Di tengah-tengah mereka tertawa, datanglah Nabi s.a.w. dan masuklah beliau ke rumah st. 'Aisyah, lalu beliau bertanya: "Mengapa mereka tertawa?" Kata 'Aisyah: "Ya Rasulullah -tentang Haula-, saya bertanya tentang halnya". Haula pun lalu menceriterakan keadaan dirinya kepada Nabi, seperti yang telah diceriterakan kepada 'Aisyah, bahwa suaminya ('Utsman

bin Mazh'un) sudah sekian hari tidak mau menghampirinya, karena membanyakkan ber'ibadat kepada Allah.

Demi mendengar kata Haula tadi, seketika itu juga Nabi s.a.w. memanggil 'Utsman bin Mazh'un untuk datang menghadap kepada beliau, dan 'Utsman pun datanglah kepada beliau. Nabi s.a.w. bertanya kepadanya: "Bagaimanakah halmu, hai 'Utsman?" Kata 'Utsman: "Saya meninggalkan, demikian, karena Allah semata-mata agar saya dapat bersunyi diri mengerjakan 'ibadat", dan ia pun lalu menceriterakan segala sesuatu yang terdapat atas dirinya, kepada Nabi s.a.w., antara lain ia menceriterakan akan memotong kemaluannya sendiri.

Demi mendengar perkataan 'Utsman, Nabi s.a.w., bersabda: "Saya menyumpahi engkau, hendaklah engkau lekas kembali kepada istrimu, dan datangilah istrimu itu". 'Utsman berkata: "Ya Rasulullah, saya sedang berpuasa." Nabi bersabda: "Berbukalah engkau!" Maka seketika itu juga ia berbuka dan kembali ke rumahnya dan mendapatkan istrinya.

Demikianlah, maka setelah ternyata 'Utsman bin Mazh'un kembali ke rumahnya dan mendapatkan istrinya, lalu Nabi s.a.w. bersabda :

مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَقُوْلُوْنَ كَذَا وَكَذَا ؟ لٰكِنِّيْ أُصَلِّيْ وَأَنَامُ، وَأَصُوْمُ وَأُفْطِرُ،
وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ . فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِيْ فَلَيْسَ مِنِّيْ .

"Apa halnya orang-orang yang telah mengharamkan orang perempuan, makanan dan tidur? Ketahuilah, sesungguhnya aku sendiri tidur, berdiri sembahyang, berbuka, berpuasa dan menikahi perempuan. Maka barangsiapa yang tidak suka kepada sunnahku, maka tidaklah ia daripada -ummat-ku."

Di lain riwayat :

إِنَّ لِأَنْفُسِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا. فَصُوْمُوْا وَأَفْطِرُوْا وَقُوْمُوْا وَنَامُوْا. فَإِنِّيْ أَقُوْمُ
وَأَنَامُ وَأَصُوْمُ وَأُفْطِرُ وَاٰكُلُ اللَّحْمَ وَالدَّسَمَ وَاٰتِي النِّسَاءَ . فَمَنْ رَغِبَ
عَنْ سُنَّتِيْ فَلَيْسَ مِنِّيْ .

"Sesungguhnya bagi diri kamu ada kewajiban atas kamu, maka dari itu hendaklah kamu berpuasa, berbuka, berdiri sembahyang dan tidur. Karena sesungguhnya aku sen-

diri bersembahyang, tidur, berpuasa, berbuka dan aku memakan daging, lemak dan mendatangi perempuan. Maka dari itu, barang siapa yang tidak suka kepada sunnahku, maka bukan dari pada ummat-ku."[1]

Menurut riwayat, Nabi s.a.w. ketika itu melarang keras kepada sahabat 'Utsman bin Mazh'un supaya jangan memotong kemaluannya, karena yang demikian itu adalah satu perbuatan yang melampaui batas; kemudian Nabi s.a.w. memerintahkan kepada para sahabat yang telah bersumpah hendak meninggalkan perbuatan-perbuatan yang dihasilkan Allah, supaya membayar kifarat sumpah mereka masing-masing.

Perlu dijelaskan, bahwa riwayat sebagai yang tertera itu banyak sekali diriwayatkan oleh para 'ulama ahli hadis dengan rangkaian kata yang agak berbeda-beda, tetapi maksudnya sama, yaitu melarang keras orang yang sengaja mengharamkan barang yang dihalalkan Allah, dengan tujuan akan membanyakkan ber'ibadat kepada Allah, atau melampaui batas dalam beragama.

Dari riwayat sebagai yang tertera di atas itu dan lain-lainnya lagi yang tidak dikutip di sini, dapatlah diambil kesimpulannya, bahwa orang yang melampaui batas dalam mengabdikan diri (ber'ibadat) kepada Allah itu amat dilarang Allah dan Rasul-Nya s.a.w. Dan orang yang benar-benar hendak ber'ibadat kepada Allah, cukuplah ia mengikut apa yang pernah dipimpinkan dan dicontohkan Nabi s.a.w., tidak usah ditambah-tambah dengan sesuatu yang tidak pernah diperintahkan atau dicontohkan Nabi s.a.w.

Orang yang suka menambah-nambah tentang urusan 'ibadat, dengan tujuan hendak memperoleh pahala yang lebih banyak dan dengan keinginan hendak mendekatkan diri kepada Allah, tetapi ia tidak mengikut pimpinan Nabi s.a.w., maka berarti ia tidak merasa puas terhadap pimpinan Nabi s.a.w., dan dengan demikian berarti pula ia tidak sudi mengikuti sunnah-sunnah Nabi, yang selanjutnya berarti juga memandang bahwa agama yang pernah dipimpinkan Nabi s.a.w. kepada ummat manusia itu belum sempurna.

Perlu diketahui, bahwa di kala telah ada peristiwa di antara para sahabat Nabi sebagai yang tersebut itu, maka Nabi s.a.w. mengumpulkan para sahabat, lalu ber-khutbah memberikan peringatan kepada mereka, beliau bersabda: "Bagaimanakah halnya orang-orang yang telah mengharamkan orang perempuan, tidak mau mencampuri istrinya masing-masing, mengharam-

---

1) Dua riwayat yang tersebut itu, yang pertama dari tafsir Ath-Thabarani, dan yang kedua dari tafsir Ruhul-Ma'ani. (Pen.)

kan makan, bau-bauan yang harum, tidur, dan syahwat-syahwat keduniaan? Ketahuilah olehmu, bahwa aku tidaklah memerintahkan kamu supaya kamu menjadi paderi-paderi dan pendeta-pendeta, karena sebenarnya tidak ada dalam agamaku itu meninggalkan makan daging dan meninggalkan perempuan, dan tidak pula membikin gereja-gereja; dan sesungguhnya perjalanan ummatku itu ialah puasa, dan kependetaan mereka itu berjihad -melawan musuh Islam-. Oleh sebab itu, maka hendaklah kamu ber'ibadat kepada Allah, dan janganlah kamu menyekutukan-Nya dengan sesuatu, ber-hajjilah kamu, dirikanlah olehmu sembahyang, keluarkanlah olehmu zakat dan puasalah kamu pada bulan Ramadhan, dan tegaklah kamu -dalam beragama-, agar Ia menegakkan juga kepada kamu."

Selanjutnya beliau bersabda :

فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ هَلَكَ قَبْلَكُمْ بِالتَّشْدِيدِ. شَدَّدُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ فَشَدَّدَ اللهُ عَلَيْهِمْ. فَأُولَئِكَ بَقَايَاهُمْ فِي الدِّيَارَاتِ وَالصَّوَامِعِ.

"Sesungguhnya kebinasaan orang yang binasa sebelum kamu disebabkan mempersangat -dalam beragama-, mereka mempersangatkan atas diri mereka sendiri, lalu Allah mempersangatkan atas mereka itu, maka mereka itulah orang-orang yang tinggal di gereja-gereja dan biara-biara."

Lebih jelaslah kiranya, bahwa orang yang mempersangatkan atau menambah-nambah urusan agama, dengan tujuan hendak mengabdikan diri kepada Allah, itu sangat berbahaya. Oleh sebab itu, jelaslah pula, bahwa orang yang berbuat bid'ah di dalam agama dan yang mengerjakan bid'ah di dalam agama yang telah sempurna itu, adalah amat berbahaya dan membahayakan bagi mereka sendiri, karena kebinasaanlah yang akan ditimpakan atas mereka.

9. AL–IJMA'
DASAR HUKUM YANG KETIGA DALAM ISLAM

I. IJMA' MENURUT LUGHAT

Kata ijma' itu dari kata kerja (fi'il) "ajma'a" – "yujmi'u" – "ijmaa'an", yang artinya "bersetuju", "bersatu pendapat", "bersepakat" dan lain-lainnya lagi yang searti itu. Misalnya dikatakan :

"Kaum itu telah bersatu -pendapat- atas -urusan- itu."

Yakni : Kaum itu telah bersetuju menetapkan tentang urusan itu.

Dan dapat juga diartikan "menetapkan" atau "mencita-citakan" atau "menentukan". Seperti kata :

"Aku telah mencita-citakan urusan itu."

Yakni : Aku telah mencita-citakan akan mengerjakan urusan itu. Dan seperti dalam Al Qur-an dinyatakan :

"Maka tetapkanlah olehmu urusan kamu dan sekutu-sekutu kamu, kemudian janganlah hendaknya urusan kamu itu ragu-ragu atas kamu, kemudian sempurnakanlah olehmu dan janganlah kamu memberi tempo kepadaku."

(Q.S. Yunus, ayat 71).

Maksudnya : Kata Nabi Nuh a.s. kepada kaumnya : Maka cobalah kamu tetapkan (teguhkan) urusan kamu beserta sekutu-sekutumu, tetapi janganlah menjadi ragu-ragu bagi kamu, kemudian laksanakanlah keinginan kamu terhadap diriku, dan janganlah kamu memberi tempo lagi bagiku.

Dan seperti sabda Nabi s.a.w. :

لَاصِيَامَ لِمَنْ لَمْ يُجْمِعِ الصِّيَامَ مِنَ اللَّيْلِ .

"Tidak (sah) puasa bagi orang yang tidak menentukan akan puasa dari malam."

Maksudnya : Tidak sah puasa bagi orang yang pada malamnya tidak menentukan atau meneguhkan kehendaknya (niatnya) akan puasa.

Dan dapat pula diartikan "menghimpunkan atau mengumpulkan", seperti yang dinyatakan oleh Allah di dalam Al Qur-an :

فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ ائْتُوا صَفًّا... (طه ٦٤)

"Maka himpunkanlah olehmu semua guru sihir, di negerimu, kemudian datanglah kamu dengan berbaris "

(Q.S. Tha-ha ayat 64).

Demikianlah antara lain dari "Ijma' " menurut lughat.

2. IJMA' MENURUT ISTILAH AHLI USHUL

Adapun arti Ijma' menurut istilah ahli ushul fiqih, atau arti yang lazim dipakai di dalam urusan agama, antara lain sebagai berikut :

1. Ada yang mengartikan (menta'rifkan) :

"Kesepakatan para 'ulama mujtahidin dari ummat ini pada suatu massa atas satu hukum syar'i."

2. Ada yang menta'rifkan :

"Kesepakatan para ulama mujtahidin ummat Muhammad sesudah wafatnya (Nabi s.a.w.) pada suatu masa daripada beberapa masa, atas suatu urusan (perkara) daripada beberapa urusan."

3. Ada yang menta'rifkan :

اِتِّفَاقُ جُمْلَةِ أَهْلِ الْحِلِّ وَالْعَقْدِ مِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ فِي عَصْرٍ مِنَ الْأَعْصَارِ
عَلَى حُكْمِ وَاقِعَةٍ مِنَ الْوَقَائِعِ.

"Kesepakatan sejumlah ahlu-halli dan 'aqdi dari ummat Muhammad pada suatu masa daripada beberapa masa, atas satu hukum yang terjadi daripada beberapa kejadian."

4. Ada yang menta'rifkan :

اِتِّفَاقُ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ خَاصَّةً عَلَى أَمْرٍ مِنَ الْأُمُورِ الدِّينِيَّةِ.

"Kesepakatan ummat Muhammad melulu atas urusan daripada beberapa urusan agama."

5. Ada yang menta'rifkan :

اِتِّفَاقُ مُجْتَهِدِي هٰذِهِ الْأُمَّةِ بَعْدَ وَفَاةِ نَبِيِّهَا فِي عَصْرٍ عَلَى أَمْرٍ أَيِّ
أَمْرٍ كَانَ.

"Kesepakatan para 'ulama mujtahidin ummat ini setudah wafat Nabinya pada suatu masa atas satu urusan, urusan apa pun juga."

Inilah antara lain ta'rif "ijma" yang diberikan oleh para 'ulama ahli ushul. Kami katakan 'antara ta'rif", karena masih ada pula ta'rif yang lain-lainnya, yang telah diberikan (dikemukakan) oleh para 'ulama ahli ushul, misalnya yang dikemukakan oleh Imam An-Nadldlam, beliau ini menta'rifkan demikian :

"Ijma' itu ialah tiap-tiap perkataan yang berdiri tegak alasannya."

3. KESIMPULAN DAN BANTAHAN

Lima macam ta'rif yang tersebut itu kalau diambil kesimpulannya adalah sebagai berikut :

1. Ijma' itu ialah kesepakatan atau persetujuan para 'ulama ahli ijtihad

dari ummat Muhammad pada suatu masa atas satu hukum syara' (hukum agama).

2. Ijma' itu ialah kesepakatan para 'ulama ahli ijtihad dari ummat Muhammad pada suatu masa, sesudah wafatnya Nabi Muhammad, atas suatu urusan daripada beberapa urusan.

3. Ijma' itu ialah kesepakatan atau persetujuan sejumlah ahli-halli dan 'aqdi, ahli mengurai dan mengikat urusan, dari ummat Muhammad pada suatu masa daripada beberapa masa, atas menghukumi suatu kejadian daripada beberapa kejadian.

4. Ijma' itu ialah kesepakatan ummat Muhammad khusus atas suatu urusan daripada beberapa urusan agama.

5. Ijma' itu ialah kesepakatan para 'ulama ahli ijtihad dari ummat Muhammad sesudah wafat Nabi Muhammad s.a.w. pada suatu masa atas satu urusan, dari urusan apa pun juga.

Ta'rif-ta'rif yang tertera di atas itu sebenarnya dapat dibantah dengan beberapa bantahan sebagai berikut :

Terhadap ta'rif pertama : Kata "para 'ulama mujtahidin", siapakah yang dinamakan 'ulama mujtahidin itu? Siapakah yang dapat mengerti (mengetahui) para 'ulama mujtahidin itu? Siapakah yang harus berusaha untuk menyelidiki segenap 'ulama mujtahidin yang ada pada masa itu? Pernahkah kejadian pada satu masa segenap 'ulama mujtahidin berkumpul di satu tempat (negeri) untuk merundingkan suatu perkara, lalu mereka bersepakat (bersatu pendapat) memutuskan perkara yang dibicarakan itu?

Lain daripada itu, dalam ta'rif itu ada perkataan : "atas satu hukum syar'i". Terhadap perkataan ini perlu dikemukakan pertanyaan : Apakah yang dimaksudkan dengan kata "atas hukum syar'i itu?" Apakah hukum syara' yang sudah ada keterangannya dari Al Qur-an atau dari Sunnah Nabi? Apakah satu perkara dibicarakan dan diputuskan dulu dengan ijma', lalu ditetapkan dan dijadikan hukum syara' (hukum agama)?

Terhadap ta'rif kedua : Kata "para 'ulama mujtahidin dari ummat Muhammad", dapat dibantah seperti bantahan terhadap ta'rif yang pertama tadi. Selanjutnya dalam ta'rif kedua itu terdapat perkataan : "atas suatu urusan daripada beberapa urusan". Apakah yang dikehendaki dengan kata "urusan" itu? Urusan 'ibadatkah atau urusan adat? Urusan keamanan atau urusan keduniaan?

Terhadap ta'rif ketiga : Kata "sejumlah ahlul-halli dan 'aqdi" dari ummat Muhammad : Siapakah yang dinamakan "ahlul-halli dan 'aqdi" itu? Siapa-

kah yang berusaha untuk mengetahui ahlul-halli dan 'aqdi itu? Bagaimanakah sifat-sifat mereka itu?

Andaikata yang dikehendaki dengan 'ahli halli dan 'aqdi" itu, ialah orang-orang yang terkemuka dalam lingkungan ummat Islam yang hidup pada suatu masa, perlu ditanyakan : Pernahkah kejadian pada suatu masa para ahli halli dan 'aqdi yang ada di muka bumi mengadakan permusyawaratan untuk membicarakan suatu masalah, lalu mereka sepakat mengambil keputusan terhadap masalah itu?

Lain daripada itu, dalam ta'rif ketiga tadi ada perkataan : "atas satu hukum yang terjadi daripada beberapa kejadian". Perkataan ini belum begitu jelas maksudnya. Yakni : Apakah hukum yang mengenai urusan 'ibadat ataukah urusan mu'amalat?

Terhadap ta'rif keempat : Kata "ummat Muhammad". Siapakah yang dikehendaki dengan kata "ummat Muhammad" itu? Karena perkataan itu berarti umum, yaitu ummat Muhammad yang lalu, yang sekarang dan yang akan datang; yang mengerti dan yang bodoh? Dan kata : "melulu atas satu urusan daripada beberapa urusan agama". Tentang ini perlu ditanyakan : Urusan 'ibadatkah atau urusan mu'amalat? Karena yang dikatakan "urusan diniy" itu adalah mengandung arti umum, mungkin urusan 'ibadat dan mungkin pula urusan mu'amalat.

Kalau dikatakan mengenai urusan 'ibadat : Mungkinkah urusan 'ibadat dibicarakan, disepakatkan dan diputuskan oleh urusan mu'amalat atau 'adat; Mungkinkah keputusan yang telah diambil oleh ummat yang dahulu disepakati (disetujui) oleh umat yang sekarang dan ummat yang akan datang?

Demikianlah antara bantahan-bantahan yang perlu dikemukakan terhadap ta'rif-ta'rif ijma' seperti yang tertera di atas itu. Dengan bantahan ini, jelaslah kiranya bahwa lima macam ta'rif ijma' sebagai yang tertera di atas itu tidak boleh ditelan dan diterima begitu saja, tetapi harus dipikirkan dengan pikiran yang jernih, dan diperhatikan dengan perhatian yang disertai pengertian yang luas.

Terhadap ta'rif kelima, kiranya tidak perlu dikemukakan bantahan, karena berarti mengulangi bantahan terhadap ta'rif pertama dan kedua. Hanya perlu ditambah : Apakah yang dikehendaki dengan kata : "atas satu urusan, urusan apa pun juga" dalam ta'rif itu? Urusan 'ibadatkah atau urusan 'adat? Urusan keagamaankah atau urusan keduniaan?

Lain daripada itu, oleh karena ta'rif-ta'rif yang tersebut itu satu dengan yang lain agak berlainan, maka di sini perlu dikemukakan pertanyaan :

Manakah yang benar antara lima macam ta'rif tadi? Adakah semuanya itu benar ataukah semuanya salah? Kalau salah satu antara lima ta'rif itu dikatakan benar, maka sudah tentu yang lain harus dikatakan salah.[1]

---

1). Uraian lebih lanjut terhadap ta'rif-ta'rif ijma' seperti yang tertera di atas itu dapat diketahui dalam kitab-kitab ushul-fiqih yang besar-besar. (Pen.).

4. KEDUDUKAN IJMA' DAN ALASANNYA

Para 'ulama yang menetapkan bahwa ijma' itu hujjah dan sebagai dasar hukum syari'at dalam Islam sama menetapkan, bahwa ijma' itu berkedudukan di bawah Al Qur-an dan As-Sunnah, dan ijma' itu tidak boleh menyalahi nash yang qath'i (keterangan yang tegas-jelas) dari Al Qur-an dan Sunnah Rasul yang masyhur.

Imam Asy-Syafi'i dalam menjelaskan tentang "ijma' " dalam Kitabnya *Ar-Risalah* menetapkan, bahwa ijma' itu hujjah; dan beliau memandangnya "hujjah dengan sendirinya", di tempat yang tidak didapati nash dari Kitab dan Sunnah. Selanjutnya beliau menetapkan pula, bahwa tidak akan menjadi ijma', melainkan yang telah disepakati oleh segenap 'ulama Islam. Dan permulaan ijma' yang beliau pandang ijma' para sahabat (ijma' sahabi).

Adapun alasan-alasan yang dipergunakan untuk menetapkan, adanya ijma' oleh para 'ulama yang menetapkan bahwa ijma' itu hujjah yang dita'ati dan sebagai dasar syari'at, adalah sebagai berikut :

وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ ... (البقرة ١٤٣)

1. "Dan demikianlah Kami (Allah) telah menjadikan kamu satu ummat yang terpilih, supaya kamu menjadi orang-orang yang membawa keterangan kepada manusia."
(Al-Baqarah, ayat 143).

Maksud mereka mempergunakan ayat ini, karena mereka mengartikan, bahwa lantaran ummat Muhammad itu satu ummat yang terpilih, maka keputusan yang diambil oleh mereka (ummat) dengan sepakat (ijma') itu harus dipandang keputusan yang berharga, yang wajib diturut di sepanjang masa oleh ummat manusia.

كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ ... (آل عمران ١١٠)

2. "Adalah kamu sebaik-baik ummat yang dikeluarkan bagi manusia."
(Ali Imran, ayat 110).

Maksud mereka mengambil dalil dengan ayat ini, karena mereka mengartikannya, bahwa ummat Nabi Muhammad itu adalah sebaik-baik ummat yang diadakan bagi dan untuk manusia, maka segala keputusan yang diambil oleh mereka dengan ijma', tentu keputusan yang sebaik-baiknya pula; dan keputusan yang sebaik-baiknya itu wajibjpula dita'ati.

3. *"Dan di antara orang yang telah Kami ciptakan itu, ada satu ummat yang memimpin (menunjukkan-manusia) dengan kebenaran, dan dengan kebenaran itulah mereka melakukan ke'adilan."*

(Al-A'raf, ayat 181).

Maksud mereka mengambil dalil dengan ayat ini, karena mereka mengartikannya, bahwa ummat yang dikehendaki dalam ayat ini ialah ummat Muhammad itu satu ummat yang memimpin manusia dengan membawa kebenaran, maka mereka (ummat) itu tidaklah akan berbuat memutuskan hal-hal yang tidak dalam kebenaran. Berhubung dengan itu, maka keputusan-keputusan yang telah diambil oleh mereka dengan ijma' itu, sudah barang tentu dalam kebenaran juga. Dengan demikian, maka ijma' mereka, wajib dita'ati oleh manusia.

4. *"Dan hendaklah kamu berpegang teguh kepada tali Allah dengan bersama-sama, dan janganlah kamu bercerai-berai."*

(Ali 'Imran, ayat 103).

Maksud mereka mengambil dalil dengan ayat ini, karena mereka mengartikan, bahwa kita diperintah supaya bersatu dan dilarang bercerai-berai. Dengan demikian, kita disuruh supaya bersepakat (ber-ijma'), dan dilarang kita menyalahi ijma' ummat Muhammad. Keputusan-keputusan yang telah diambil oleh mereka dengan ijma', wajib diturut dan tidak boleh disalahi.

5. *"Dan apa-apa yang kamu perselisihkan di dalamnya dari hal sesuatu, maka hukumnya itu kepada Allah."*

(Asy-Syura', ayat 10).

Maksud mereka mengambil dalil dengan ayat ini, karena mereka mengartikannya, bahwa segala sesuatu yang telah disepakati oleh ummat itu sudah pasti benar, dan tiap-tiap kebenaran itu wajib dita'ati.

... فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ ... (النساء ٥٩)

6. *"Maka jika kamu berbantah-bantahan dalam sesuatu, kamu kembalikanlah dia kepada Allah dan Rasul."*

(An-Nisaa, ayat 59).

Maksud mereka mengambil dalil dengan ayat ini, karena mereka mengartikannya, bahwa segala sesuatu yang telah disepakati oleh ummat itu adalah benar ; dan tiap-tiap yang benar itu wajib dita'ati.

7. *"Dan barang siapa yang melanggar peraturan Rasul itu sesudah jelas-nyata baginya petunjuk, dan mengikut yang bukan jalan orang-orang beriman, niscaya Kami akan memalingkan dia ke mana ia berpaling dan Kami akan panggang dia di -neraka- jahannam, padahal ia (jahannam) sejelek-jelek tempat kembali."*

(An-Nisaa', ayat 115).

Maksud mereka mengambil dalil dengan ayat ini, karena mereka mengartikan, bahwa jalan orang-orang yang beriman itu ialah ijma'. Oleh sebab itu, mereka memandang, bahwa orang yang tidak mengikut ijma' itu, adalah orang yang sudah ke luar dan tidak mengikut jalan orang-orang yang beriman.

Inilah ayat-ayat yang biasa dipergunakan dalil oleh para 'ulama yang menetapkan adanya ijma', dan ijma' itu tetap ada di sepanjang masa dan wajib dita'ati oleh segenap ummat Islam.

Di samping ayat-ayat tersebut itu, mereka mendatangkan jurusan hadis hadis untuk menguatkan pendirian mereka tentang adanya ijma' di sepanjang masa, antara lain hadis-hadis yang bunyinya sebagai berikut :

أُمَّتِي لَا تَجْتَمِعُ عَلَى خَطَإٍ.

1. *"Ummatku tidak akan berkumpul atas kesalahan."*

Yakni : Ummat Nabi Muhammad tidak akan berkumpul menjadi satu di dalam kesalahan.

2. "Tidak akan berkumpul ummatku atas kesalahan."

Yakni : Ummat Nabi Muhammad tidak akan berkumpul menjadi satu untuk bersepakat di dalam kesesatan.

إِنَّ اللّٰهَ لَا يَجْمَعُ أُمَّتِي عَلَى ضَلَالَةٍ، وَيَدُ اللّٰهِ مَعَ الْجَمَاعَةِ.

3. "Sesungguhnya Allah tidak akan menghimpunkan ummatku atas kesesatan, dan tangan Allah beserta jama'ah."

Yakni : Allah tidak menghimpunkan atau menyatakan ummatku di dalam kesesatan, dan tangan atau perlindungan Allah tetap beserta orang banyak.

سَأَلْتُ اللّٰهَ أَنْ لَا يَجْمَعَ أُمَّتِي عَلَى الضَّلَالَةِ فَأَعْطَانِيهَا.

4. "Saya telah memohon kepada Allah, bahwa Dia supaya tidak menghimpunkan ummat saya atas kesesatan, maka Ia memberi permohonan saya itu."

Yakni : Permohonan Nabi s.a.w. kepada Allah supaya para ummatnya jangan sampai dihimpunkan dalam kesesatan, oleh Allah telah dikabulkan. Tegasnya, ummat Nabi Muhammad s.a.w. tidak akan berkumpul menjadi satu di dalam kesesatan.

إِنَّ أُمَّتِي لَا تَجْتَمِعُ عَلَى ضَلَالَةٍ. فَإِذَا رَأَيْتُمُ اخْتِلَافًا فَعَلَيْكُمْ بِالسَّوَادِ الْأَعْظَمِ.

5. "Sesungguhnya ummatku tidak akan berkumpul atas kesesatan. Maka apabila kamu melihat perselisihan, hendaklah kamu berpihak kepada golongan yang terbanyak."

Dengan hadis-hadis tersebut, mereka mengambil pengertian bahwa oleh karena ummat Nabi Muhammad (ummat Islam) tidak akan berkumpul (berhimpun) menjadi satu di dalam kesalahan atau kesesatan, maka sudah barang tentu apabila mereka telah ber-ijma' mengadakan keputusan adalah

di dalam kebenaran. Oleh sebab itu, segala keputusan ummat Islam yang dengan ijma' (sepakat) itu pasti di dalam kebenaran, padahal tiap-tiap kebenaran itu harus diturut. Selanjutnya apabila timbul perselisihan dalam lingkungan ummat, maka diperintahkan supaya orang mengikut dan berpihak kepada golongan yang terbanyak. Dengan demikian, maka berarti bahwa kita supaya mengikut keputusan atau yang telah disepakati oleh orang banyak, yaitu ijma'.

5. MUNGKINKAH ADA IJMA' SESUDAH IJMA' SAHABAT?

Sebenarnya tentang "ijma' " dengan ta'rif-ta'rif yang diberikan oleh kebanyakan ulama ahli ushul sebagaimana tersebut di atas, kalau dipandang menjadi hujjah, dan sebagai dasar daripada dasar-dasar syari'at yang wajib dita'ati oleh segenap ummat Islam, belumlah dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Karena tentang adanya "ijma' " yang dijadikan dasar syari'at atau sebagai hujjah, belumlah dan tidaklah disepakati oleh sebagian 'ulama ahli ijtihad sendiri. Banyak di antara para 'ulama mujtahidin yang besar-besar, - walaupun mereka itu membenarkan ta'rif-ta rif ijma' seperti yang diuraikan di atas-, menetapkan : Bahwa ijma' yang serupa itu, tidaklah mungkin terjadi.

Ijma' yang diakui dan dibenarkan oleh mereka itu, ialah ijma' para sahabat Nabi; dan selain dari itu tidaklah mungkin, bahkan mustahil terjadi. Di antara para 'ulama mujtahidin besar yang mengingkari (tidak membenarkan) adanya ijma' di masa kemudian para sahabat Nabi, ialah Imam Ahmad bin Hanbal (pemuka madzhab Hanbaly) yang hidup di antara pertengahan abad kedua dan pertengahan abad ketiga Hijrah. Antara lain beliau berkata :

"Barang siapa yang mendakwakan ijma', maka ia berdusta. Barangkali manusia telah berselisih; tetapi - cukuplah ia berkata : Kami tidak mengetahui orang-orang yang mereka itu telah berselisih, karena belum sampai -berita- kepadanya."

Jelasnya : Barangsiapa yang mendakwakan ada terjadi ijma' sesudah para sahabat, maka ia berdusta. Barangkali orang-orang telah berselisih, tetapi ia

tidak mengetahui adanya perselisihan itu, karena beritanya belum sampai kepadanya. Oleh sebab itu, maka cukuplah ia berkata : "Aku tidak mengetahui ada orang-orang yang telah menyalahi dan berselisih tentang pendapat ini."

Dan di lain riwayat beliau (Imam Ahmad) pernah berkata :

مَنِ ادَّعَى وُجُودَ الْإِجْمَاعِ فَهُوَ كَاذِبٌ .

"Barang siapa yang mendakwakan ada ijma', maka ia itu berdusta."

Yakni : Barang siapa yang mendakwakan atau mengaku ada ijma' sesudah masa para sahabat Nabi, maka ia telah berdusta.

Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat, bahwa kemungkinan ada terjadi ijma' sesudah masa para sahabat itu adalah mustahil, karena para 'ulama Islam telah bertebaran ke seluruh pelosok. Menghimpunkan mereka itu untuk mengadakan ijma' di satu kota bukan perkara yang mudah dan ringan, tetapi boleh dikatakan mustahil. Dan memang selama ini belum pernah terdengar berita atau riwayat yang menyatakan, bahwa para 'ulama Islam di masa sesudah masa para sahabat seluruhnya telah berkumpul di satu kota untuk mengadakan ijma' (kata sepakat) terhadap suatu hukum atas suatu masalah.

Imam Al-Ashfahani berkata :

وَالْمُنْصِفُ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا خَبَرَ لَهُ مِنَ الْإِجْمَاعِ إِلَّا مَا يَجِدُ مَكْتُوبًا فِي الْكُتُبِ . وَمِنَ الْبَيِّنِ أَنَّهُ لَا يَحْصُلُ الْاِطِّلَاعُ عَلَيْهِ إِلَّا بِالسَّمَاعِ مِنْهُمْ أَوْ بِنَقْلِ أَهْلِ التَّوَاتُرِ إِلَيْنَا . وَلَا سَبِيلَ إِلَى ذٰلِكَ إِلَّا فِي عَصْرِ الصَّحَابَةِ وَأَمَّا بَعْدَهُمْ فَلَا .

"Dan orang yang insaf tentu mengerti, bahwa sesungguhnya tidak ada berita padanya daripada – berita – ijma', melainkan apa yang ia dapati tertulis di kitab-kitab – saja –. Padahal jelas, bahwa tidak akan berhasil mengetahui atas ijma' itu, melainkan dengan pendengaran daripada mereka (para 'ulama) atau dengan berita riwayat yang mutawatir sampainya kepada kita. Dan tidak ada jalan kepada yang demikian itu melainkan di masa sahabat, adapun sesudah mereka itu, maka tidak akan ada."

Jelasnya : Orang yang insaf tentu mengerti, bahwa berita adanya ijma' itu tidak lain berita yang didapat di dalam kitab-kitab saja, dan kenyataannya tidak ada. Karena telah jelas, bahwa tentang ijma' itu tidak akan dapat dihasilkan (diperoleh dengan sempurna), melainkan dengan pendengaran dari para 'ulama ahli ijtihad atau dengan berita yang mutawatir sampainya kepada kita. Tentang yang demikian itu tidak mungkin kejadian, melainkan pada masa sahabat; adapun pada masa kemudian mereka itu, tidaklah mungkin kejadian.

Di lain baris Imam Al-Ashfahani menyatakan, yang artinya:

"Amat sukar kita mengetahui ada terjadi ijma', selain daripada ijma' sahabat yang masih sedikit jumlah orang-orang yang dipandang ahli ijma'. Keadaan yang demikian itu memungkinkan mereka berkumpul guna memberikan persetujuan kepada suatu pendapat orang lain. Mereka masih sedikit jumlahnya dan masih tinggal setempat (tempat-tempat yang berdekatan)."

Selanjutnya beliau menyatakan : "Adapun sekarang (di masa beliau) sesudah tersiar Islam di seluruh pelosok dan sesudah banyak bilangan 'ulama, tidaklah mungkin lagi diyakini akan terjadinya ijma' di antara mereka itu."

Imam Ar-Razi, seorang 'ulama ahli ushul dan ahli tafsir yang terkenal berkata :

وَالْإِنْصَافُ أَنَّهُ لَا طَرِيقَ لَنَا إِلَى مَعْرِفَتِهِ إِلَّا فِي زَمَانِ الصَّحَابَةِ.

"Dan sebenarnya, sesungguhnya tidak ada jalan bagi kita kepada mengetahuinya (ijma'), melainkan di masa sahabat."

Jelas kiranya, bahwa kemungkinan ada ijma' sesudah masa para sahabat Nabi itu tidak ada dan tidak pernah terjadi. Oleh sebab itu, ijma' yang mu'tabar, ijma' yang tidak diperselisihkan lagi adanya, dan yang dapat dipergunakan hujjah (alasan) dalam agama, ialah ijma' para sahabat.

إِذَا أَجْمَعَتِ الصَّحَابَةُ عَلَى شَيْءٍ سَلَّمْنَا، وَإِذَا أَجْمَعَ التَّابِعُونَ زَاحَمْنَاهُمْ.

"Apabila telah ijma' sahabat atas sesuatu, kami menyerah, dan apabila telah ijma para tabi'in, kami mendesak mereka."

Imam Ahmad bin Hanbal berkata :

اَلْاِجْمَاعُ أَنْ يَتَّبِعَ مَاجَاءَ عَنِ النَّبِيِّ ص وَعَنْ أَصْحَابِهِ، وَهُوَ فِي التَّابِعِيْنَ مُخَيَّرٌ.

"Ijma' itu ialah mengikut barang apa yang datang dari Nabi s.a.w. dan dari para sahabat, dan ijma' pada tabi'in itu dipilih."

Imam Dawud berkata :

اَلْاِجْمَاعُ إِنَّمَا هُوَ إِجْمَاعُ الصَّحَابَةِ فَقَطْ.

"Ijma' itu, tidak lain yaitu ijma' sahabat belaka."

Berhubung perkataan Imam Dawud ini, maka Imam Ibnu Wahbin berkata : "Itulah perkataan yang tidak boleh disalahi (dibantah).Karena sesungguhnya ijma' itu tidak lain adalah mengikut – pimpinan Rasul – ; dan sahabat, mereka itu orang-orang yang mengetahui mengikut pimpinan Rasul."

Imam Ibnu Hazmin dalam penjelasannya tentang ijma' sahabat Nabi, antara lain beliau berkata, yang artinya demikian; "Ini sesuatu yang tidak akan diperselisihkan lagi oleh seorang pun, bahwa ini ijma' yang sebenarnya. Karena para sahabat pada masa itu semuanya orang-orang yang beriman, tidak ada seorang pun yang beriman di muka bumi ini, selain mereka itu. Sebab itu, barang siapa mendakwakan ada ijma' selain dari ijma' sahabat, haruslah dituntut keterangan yang tegas atas apa yang didakwakan (diakui) itu. Dan tidak ada jalan baginya untuk memberikan – keterangan yang tegas."

Kesimpulan uraian di atas itu dapatlah kita ambil :

a. Ijma' yang sebenarnya itu ialah ijma' para sahabat.

b. Ijma' sesudah masa para sahabat, tidak mungkin ada; dan tidak pernah kejadian.

c. Ijma' para sahabat itulah yang mu'tabar, yang dapat dipergunakan hujjah di dalam agama, karena dipandang sebagai dasar syari'at.

Demikianlah kalau diperlihatkan benar-benar apa yang dinamakan ijma'. Maka kita (ummat Islam) tidaklah seharusnya mempermudah perkataan ijma', sebelum mengetahui benar-benar apa yang dikehendaki dan yang dinamakan ijma' yang sebenarnya.

6. BANTAHAN TERHADAP DALIL-DALIL YANG TIDAK TEPAT

Dalil-dalil yang telah biasa dikemukakan oleh para 'ulama yang berpendirian ada ijma' sesudah masa para sahabat Nabi, seperti yang telah kami kutip di atas itu, dapat dibantah. Yang dibantah bukan dalil-dalilnya, melainkan cara mempergunakan dalil-dalil itu.

1. Terhadap dalil no. 1. Ayat itu menunjukkan bahwa ummat Nabi Muhammad itu dijadikan oleh Allah menjadi ummat yang terpilih, ummat yang tengah-tengah dan ummat yang lurus, untuk menjadi saksi kepada manusia (para rasul yang terdahulu), kelak pada hari qiyamat, bahwa mereka (para rasul) itu benar-benar telah menyampaikan risalahnya masing-masing kepada ummat mereka masing-masing; dan Nabi Muhammad yang menyaksikan terhadap ummatnya tentang apa-apa yang telah mereka kerjakan. Tentang ini dapat diketahui dengan jelas hubungan ayat itu dengan ayat-ayat yang sebelum dan sesudahnya.

Jadi ayat itu kurang tepat – kalau tidak dapat dikatakan : tidak tepat – untuk dipergunakan dalil bagi ijma'.

2. Terhadap dalil no. 2. Ayat itu menunjukkan bahwa ummat Nabi Muhammad itu adalah sebaik-baik ummat yang suka mengajak orang-orang kepada kebajikan dan melarang orang-orang dari berbuat kejahatan. Tentang ini dapat diketahui dari sambungan ayat itu. Jadi maksud ayat itu ialah : Bahwa ummat Islam itu satu ummat yang baik, karena suka mengajak manusia ke jalan kebajikan, dan melarang manusia dari jalan kejahatan.

Yang dinamakan "jalan kebajikan" atau "pekerjaan yang baik", sudah barang tentu jalan dan pekerjaan yang telah ditentukan oleh Allah dan oleh Rasul-Nya, bukan yang dibuat oleh keinginan manusia sendiri; dan demikian pun yang dinamakan "jalan kejahatan" atau "perbuatan yang jahat", sudah barang tentu yang telah ditentukan oleh Allah dan oleh Rasul-Nya, bukan yang ditetapkan oleh manusia sendiri.

Jadi ayat itu tidak tepat kalau dipergunakan dalil bagi ijma' yang wajib dita'ati oleh segenap ummat Islam.

3. Terhadap dalil no. 3. Ayat itu hanya menunjukkan bahwa di antara orang yang telah diciptakan oleh Allah itu ada satu golongan (ummat) yang suka menunjukkan atau memimpin manusia dengan kebenaran, dan dengan kebenaran itulah mereka berlaku 'adil, jujur dan lurus dalam segala hal.

Kata "kebenaran" dalam ayat itu, sudah tentu kebenaran yang telah dijelaskan dan ditetapkan oleh Allah, dan kebenaran yang telah dipimpin-

kan oleh Rasul-Nya s.a.w.; bukan kebenaran sepanjang pendapat manusia, dan bukan pula kebenaran yang dikarang-karang atau dibikin-bikin oleh kemauan hawa nafsu manusia.

Ayat itu sesuai dengan hadis yang artinya : "Senantiasa segolongan daripada ummatku menolong (membela) kebenaran; tidak membahayakan pada mereka itu orang yang menyalahi (menantang) mereka." [1)]

Jadi ayat itu tidak tepat kalau dipergunakan dalil bagi ijma' yang dipandang hujjah dan yang wajib dita'ati.

4. Terhadap dalil no. 4. Ayat itu menunjukkan bahwa kita ummat Islam diperintah supaya berpegang teguh akan tali Allah yaitu Al Qur-an dengan bersama-sama, dan dilarang bercerai-berai. Dengan demikian jelaslah bahwa kita supaya bersama-sama berpegang teguh dan mengikut petunjuk-petunjuk Al Qur-an dan hukum-hukum yang terkandung di dalamnya; bukan berarti kita supaya mengikut ijma' (kesepakatan) manusia.

5. Terhadap dalil no. 5. Ayat itu menunjukkan bahwa apa-apa yang padanya diperselisihkan hukumnya oleh ummat Islam, maka hukumnya supaya dikembalikan saja kepada hukum Allah.

Jelasnya : Sesuatu yang hukumnya diperselisihkan oleh para ahli hukum dalam Islam atau oleh kita ummat Islam, karena tidak disebut di dalam Al Qur-an atau di dalam sunnah Rasul, maka kembalikanlah hukumnya itu kepada Allah yakni qiyaskanlah dengan hukum Allah yang telah tersebut di dalam Al Qur-an.

Jadi ayat itu tidaklah berarti supaya kita membuat ijma' dan mengikut ijma'.

6. Terhadap dalil no. 6. Ayat itu jelas menunjukkan bahwa jika kita (ummat Islam) berbantah-bantah karena berselisih tentang suatu urusan, maka kita diperintahkan supaya mengembalikan urusan itu kepda Allah dan kepada Rasul-Nya.

Jelasnya : Apabila di antara kita berbantah-bantah karena perselisihan pendapat tentang suatu urusan hukum yang tidak disebutkan dalam Al Qur-an dan dalam Sunnah, maka perselisihan itu supaya kita kembalikan kepada Allah dan kepada Rasul-Nya, yakni kita qiyaskan dengan hukum Allah yang telah tersebut di dalam Al Qur-an atau keterangan dari Nabi yang telah tersebut dalam Sunnah.

---

1). Bunyi hadis yang berarti sebagai tersebut itu telah kami kutip dalam bagian pertama buku ini, hadis no. 117-120. (Pen.).

Jadi ayat tersebut itu tidaklah berarti supaya kita membikin ijma' atau mengadakan persesuian pendapat manusia

7. Terhadap dalil no. 7. Ayat tersebut itu menunjukkan, bahwa orang yang menyalahi atau melanggar peraturan Rasul (Nabi Muhammad) sesudah jelas padanya jalan pimpinan yang lurus, dan mengikut jalan yang bukan jalan orang-orang yang beriman, maka ia akan dipanggang atau di'azab di neraka Jahannam, dan Jahannam itu sejelek-jelek tempat kembali.

Jelasnya : Orang yang memusuhi pimpinan Rasul s.a.w. dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang yang beriman, maka ia akan dimasukkan dan di'azab di dalam neraka.

Jadi ayat tersebut itu tidak berarti supaya kita membikin dan mengikut ijma' (kesepakatan faham) manusia.

Adapun terhadap dalil dari hadis yang berarti : "Ummatku tidak akan berkumpul atas kesalahan atau atas kesesatan" dan yang serupa itu sebagaimana yang tertera di atas itu, dapatlah dibantah sebagai berikut :

Bahwa yang dinamakan atau yang dipandang "ummat Nabi Muhammad" itu ialah orang-orang yang beriman dan patuh kepada Nabi dengan arti kata yang sebenarnya, semenjak beliau hidup dan selanjutnya dari masa ke masa sampai hari Qiyamat. Adapun orang-orang yang selain mereka itu, bukanlah termasuk ummat Nabi Muhammad. Oleh sebab itu, hadis-hadis yang tertera di atas itu adalah berarti dan menunjukkan, bahwa ummat Nabi Muhammad (ummat Islam) itu tidak akan berkumpul atau berhimpun menjadi satu dalam mengerjakan kesalahan atau kesesatan. Sekali pun di antara ummat Islam yang hidup pada tiap-tiap abad itu ada juga yang mengerjakan kesalahan dan kesesatan, tetapi ada pula di antara mereka itu dari abad ke abad yang berjalan di atas kebenaran dan kelurusan.

Keterangan yang demikian, sesuai dengan bunyi beberapa hadis, yang di antaranya ada yang berarti : "Senantiasa ada segolongan daripada ummatku yang membela atas kebenaran, sehingga datang hari Qiyamat." [1]

Jadi hadis-hadis yang tertera di atas itu tidaklah berarti supaya kita mengadakan ijma' dan mengikut keputusan ijma' manusia.

Tentang akhir susunan kata hadis yang ke-5, yang berarti : "Apabila kamu melihat perselisihan, maka hendaklah kamu berpihak kepada golongan yang terbanyak." dapatlah kami jelaskan, bahwa bunyi hadis itu andaikata shahih, tidaklah berarti kita wajib mengadakan dan mengikut ijma'. Karena

---

1). Bunyi hadisnya telah kami tulis dalam bagian pertama dari buku ini, hadis no. 12. (Pen.)

dalam rangkaian kata hadis itu hanya menunjukkan, bahwa apabila kamu melihat perselisihan, maka hendaklah kamu berpihak kepada pendapat atau faham golongan yang paling besar. Dan ditentang kata "golongan yang paling besar atau yang terbanyak" itu harus pula kita ingat, bukannya golongan yang paling banyak yang di dalam kesalahan dan kesesatan, tetapi sudah tentu golongan yang paling besar yang tetap di atas jalan kebenaran, jalan yang diridhai oleh Allah s.w.t.

Jadi maksud hadis yang tersebut itu ialah : Apabila timbul perselisihan pendapat di antara kita tentang suatu urusan keduniaan atau urusan 'adat yang tidak dilarang oleh Allah dan oleh Rasul-Nya, misalnya perselisihan pendapat dalam satu organisasi tentang cara membikin gedung untuk perguruan tinggi Islam, maka untuk menjaga jangan sampai timbul kekacauan dan kekusutan dalam pergaulan kita bersama, haruslah kita berpihak kepada pendapat golongan yang terbanyak atau yang paling besar. Tetapi kalau tentang urusan yang mengenai 'ibadat atau yang mengenai hukum halal dan haram, sekali-kali tidaklah diperbolehkan kita berpihak atau mengikut kepada pendapat golongan yang terbanyak. Karena Allah telah memberi tuntunan kepada kita dengan firman-Nya, yang berbunyi :

"Dan jika kamu mengikut kebanyakan orang yang di bumi, niscaya mereka menyesatkan kamu dari jalan Allah. Mereka itu tidaklah mengikut, melainkan – mengikut – sangkaan, dan mereka itu tidak lain melainkan berdusta."

(Q.S. Al-An'am, ayat 117)

Demikian kalau kita kembali mengikut pimpinan Allah s.w.t., sebagaimana yang tersebut di dalam Al-Qur-an.

Dengan bantahan dan uraian yang tertera di atas itu cukup jelas kiranya, bahwa ayat-ayat dan hadis-hadis yang biasa dipergunakan dalil oleh para 'ulama yang berpendirian ada ijma', selain ijma' para sahabat, semuanya mereka artikan secara tidak tepat, tidak sesuai dengan yang dikehendaki oleh ayat-ayat dan oleh hadis-hadis itu sendiri.

7. PEMBAGIAN IJMA' DAN TINGKATNYA

Sekedar untuk diketahui, baiklah di sini diuraikan tentang pembagian ijma' dan tingkatannya, sepanjang uraian para 'ulama ahli ushul fiqih.

Para 'ulama ahli ushul membagi ijma' atas dua bagian :

1. Ijma' Bayani, dan 2. Ijma' Sukuti.

Ijma' ialah "kesepakatan para 'ulama mujtahidin dari ummat Muhammad sesudah wafat Nabi pada suatu masa daripada beberapa masa atas suatu urusan daripada beberapa urusan". Atau : "Pada suatu masa atas suatu hukum syara' (agama)."

Kata "kesepakatan" atau "kesatuan pendapat" atau "persesuaian faham" para 'ulama mujtahidin (ahli ijtihad) pada suatu masa, berarti "yang hidup semasa".

Berhubung dengan ta'rif ijma' yang demikian itu, maka mereka mengadakan pembagian ijma' menjadi dua bagian tadi. Adapun jelasnya adalah sebagai berikut :

1. Ijma' "Bayani" dinamakan juga ijma' 'Qauly" dan ijma' "Qath'i". Yaitu : Jika segenap 'ulama mujtahid sama mengeluarkan pendapat atau fahamnya dengan berupa perkataan atau berupa tulisan, menjelaskan persetujuannya terhadap pendapat faham yang telah diberikan atau dikemukakan oleh seorang ahli ijtihad (mujtahid) lain di masanya.

2. Ijma' "Sukuti", yang dinamakan juga ijma' "Dhanni", yaitu: Jika segenap 'ulama mujtahid sama berdiam diri, tidak ikut mengeluarkan pendapat atau fahamnya dengan terang-terangan terhadap pendapat atau faham yang telah dikemukakan oleh seorang mujtahid lain yang hidup di masanya; dan diamnya itu bukan karena segan, malu atau takut.

Terhadap kedua macam ijma' ini, para 'ulama ahli ushul sendiri banyak berselisih : Apakah kedua macam ijma' itu dapat dipergunakan hujjah (alasan) dalam hukum ataukah tidak?

Tentang ini tidak akan kami uraikan dalam buku ini.[1])

Adapun tentang tingkatan ijma', sepanjang uraian para 'ulama ahli ushul dengan singkat sebagai berikut :

1. *Ijma' Shahabat.* Ijma' ini ialah "kesepakatan atau kesatuan pendapat" para 'ulama shahabat Nabi terhadap suatu urusan atau suatu kejadian.

---

1). Sengaja tidak kami uraikan dengan panjang lebar, karena akan menghabiskan halaman yang tidak sedikit, dan akan kami rencanakan tersendiri dalam sebuah buku tentang ijma', insya Allah.

Ijma' para 'ulama shahabat ini, dengan sepakat ditetapkan oleh segenap para ahli ijtihad, adalah menjadi hujjah, seperti yang telah kami uraikan di atas.

2. *Ijma' Khulafa-ur-Rasyidin.* Ijma' ini ialah "kesepakatan atau kesatuan pendapat khalifah empat (Abu Bakar Ash-Shiddiq, 'Umar bin Al-Khaththab, 'Utsman bin 'Affan dan 'Ali bin Abi Thalib), terhadap suatu urusan atau suatu kejadian, yang diambil pada satu masa atas sesuatu hukum".

Ijma' Khalifah Empat ini oleh sebagian 'ulama dipandang hujjah, dan oleh sebagian 'ulama yang lain dipandang bukan dan tidak dapat dipergunakan hujjah.

3. *Ijma' Syaikhan.* Ijma' ini ialah "kesepakatan atau kesatuan pendapat Abu Bakar dan 'Umar dalam suatu urusan atau suatu kejadian tentang hukumnya."

Ijma' ini oleh sebagian 'ulama dipandang sebagai ijma' yang dapat dipergunakan hujjah; tetapi oleh sebagian besar para 'ulama dipandang bukan ijma' dan tidak dapat dipergunakan hujjah di dalam urusan hukum.

4. *Ijma' Ulama Madinah.* Ijma' ini ialah "kesepakatan atau persesuaian faham para 'ulama di Madinah terhadap suatu urusan".

Ijma' ini oleh Imam Malik (pemuka madzhab Maliki) dipandang ijma' dan dipergunakan hujjah di dalam syari'at. Dan inilah salah satu dasar madzhab Imam Malik, sesudah dasar Al Qur-an dan As-Sunnah. Tetapi oleh sebagian besar 'ulama dipandang bukan ijma' dan tidak dapat dipergunakan hujjah. Imam Asy-Syafi'i sendiri menentang terhadap pendapat/pendirian Imam Malik yang seperti ini.

5. *Ijma' 'Ulama Kufah.* Ijma' ini ialah "kesepakatan atau persesuaian faham para 'ulama di Kufah atas hukum suatu urusan".

Ijma' ini oleh Imam Abu Hanifah (pemuka madzhab Hanafi) dipandang ijma' dan dapat dipergunakan hujjah.

Imam Abu Hanifah mengikuti apa yang telah disepakati oleh para 'ulama di negerinya itu, sebagaimana Imam Malik mengikuti dan mengamalkan apa yang telah disepakati oleh para 'ulama di negerinya (Madinah).

Tetapi oleh sebagian besar para 'ulama dipandang bukan ijma' dan tidak dapat dipergunakan sebagai hujjah.

6. *Ijma' 'Ulama 'Itrah (Ahli Bait).* Ijma' ini ialah "kesepakatan atau persesuaian faham para 'ulama ahli bait terhadap suatu masalah".

Ijma' 'Ulama 'Itrah ini sepanjang penjelasan sebagian 'ulama ahli ushul — oleh kaum Syi'ah dipandang hujjah dan harus dita'ati; tetapi oleh sebagian

'ulama yang lain, dinyatakan, bahwa kaum Syi'ah tidak memandang demikian.

Demikianlah singkatnya uraian tentang bagian dan tingkatan ijma', sepanjang uraian para 'ulama ahli ushul di dalam kitab-kitabnya, yang cukup sekedar untuk diketahui.

Uraian yang tertera di atas itu, kalau diperhatikan benar-benar dengan perhatian yang disertai kesadaran dan keinsafan tentu dengan sendirinya menimbulkan beberapa pertanyaan yang di antaranya : Apa dan betapa yang dinamakan ijma'? Ijma' dari siapa yang dapat dipergunakan hujjah dan dipandang sebagai dasar syari'at?

Kalau kita kembali kepada ta'rif (definisi) ijma' yang telah dibikin dan diberikan oleh para 'ulama ahli ushul fiqih sendiri, dapatlah dinyatakan bahwa kesepakatan khalifah empat (Khulafaur-Rasyidin) itu bukan ijma', kesepakatan atau persesuaian faham Syaikhan (Abu Bakar dan 'Umar) itu bukan ijma', kesepakatan para 'ulama Makkah dan Madinah itu bukan ijma', persetujuan dan kesepakatan para 'ulama Bashrah dan Kufah itu bukan ijma', dan sepakatan atau kesatuan pendapat para 'ulama ahli bait atau 'Itrah itu bukan ijma', karena semuanya itu tidak sesuai lagi dengan ta'rif yang semula.

Oleh sebab itu jelaslah bahwa ijma' yang mu'tabar, ijma' yang dapat dipergunakan hujjah dalam agama itu, ialah ijma' shahabi (ijma' 'ulama para sahabat Nabi). Dan dengan ini tepatlah yang pernah dikemukakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dan para 'ulama lainnya yang tidak membenarkan adanya ijma' di masa sesudah masa para sahabat Nabi. [1] Dan Imam

---

1) Memang pada hakikatnya, tidaklah mungkin terjadi ijma' sebagai bunyi ta'rif yang diberikan oleh para 'ulama ahli ushul sendiri, yaitu "kesepakatan atau persetujuan segenap 'ulama mujtahidin dari ummat Muhammad di satu masa", selain daripada para 'ulama sahabat. Penulis tidaklah sekali-kali mengingkari adanya ijma' para 'ulama mujtahidin, jika memang benar-benar pernah terjadi; tetapi bilakah pernah terjadi ijma' para 'ulama mujtahidin di masa sesudah para sahabat? Di masa para Imam madzhab empat sendiri – menurut riwayat yang hingga kini masih dapat dibaca –, sudah tidak pernah terjadi ijma' para 'ulama mujtahidin yang hidup di masa itu, seperti yang dikehendaki oleh ta'rif ijma' tadi. Seperti Imam Abu Hanifah (Hanafi) sendiri mengikuti ijma' para 'ulama di Kufah, sedang Imam Malik sendiri mengikuti ijma' para 'ulama di Madinah, sedang kedua beliau itu hidup seabad. Dengan demikian sudah tidak dapat dinamakan ijma' sepanjang ta'rif ijma'. Oleh sebab itu, maka tidak mungkin dan tidak boleh disalahkan jika Imam Ahmad bin Hanbali menyatakan, bahwa "barang siapa yang mendakwakan atau mengikuti ada ijma', maka ia adalah berdusta. Demikianlah. Maka marilah tentang ini kita renungkan dan kita perhatikan bersama-sama. (Pen.)

Asy-Syafi'i sendiri berpendirian, bahwa tidaklah menjadi ijma', melainkan yang telah disepakati oleh segenap 'ulama Islam. Ijma' seperti yang dikehendaki oleh Imam Asy-Syafi'i ini, tidaklah mungkin terjadi di masa sesudah para sahabat Nabi. Maka permulaan Ijma' yang dipandang oleh Imam Asy-Syafi'i, ialah Ijma' shahabi.

8. HAL YANG BOLEH DIIJMA'KAN

Tinggal satu hal yang perlu dijelaskan di sini, ialah : Apakah yang boleh diijma'kan?

Dalam ta'rif (definisi) ijma' yang telah diberikan oleh para 'ulama ahli ushul, seperti yang telah kami kutip di atas, disebutkan : 1. Atas satu hukum syara' (agama). 2. Atas satu urusan daripada urusan. 3. Atas satu urusan daripada beberapa urusan agama". 4. Atas satu urusan, apa pun juga.

Terdapat ta'rif-ta'rif yang demikian itu, di atas telah kami kemukakan beberapa pertanyaan : Apa yang dimaksudkan dengan kata-kata yang demikian tadi? Apakah mengenai urusan 'adat, mu'amalat dan keduniaan yang menyangkut hukum-hukum agama ataukah mengenai urusan keagamaan melulu, yaitu urusan 'ibadat?

Kalau yang mengenai urusan 'adat, mu'amalat dan keduniaan, yang hukumnya belum atau tidak didapati nash (keterangan)-nya di dalam Al Qur-an atau As-Sunnah, maka boleh jadi ditetapkan (diputuskan) dengan jalan ijma'. Tetapi pada hakikatnya perkara-perkara atau kejadian-kejadian yang baru, yang hukumnya tidak didapati nashnya dalam Al Qur-an dan As-Sunnah, dapat ditetapkan dengan jalan qiyas; qiyas yang tidak bertentangan dengan Al Qur-an dan As-Sunnah, dan qiyas yang menurut syarat-rukun qiyas yang sebenarnya. Dengan demikian maka ketetapan dengan qiyas yang demikian itu sudah pasti dapat dilakukan dan wajib diturut, sekali pun tidak disertai dengan ijma', karena tidak mungkin terjadi ijma'.

Kalau yang mengenai kemashlahatan umum, yang berarti juga untuk kebaikan bagi ummat Islam, dan tidak bertentangan dengan Qur-an dan Sunnah, maka hukumnya boleh saja dikerjakan, bahkan jika memang besar gunanya bagi ummat, wajiblah diturut dan dilaksanakan, sekali pun tidak ada ijma'.

Tetapi kalau yang mengenai urusan keagamaan melulu atau urusan 'Ibadat, maka sekali-kali tidak boleh dilakukan ijma'. Karena tentang urusan 'Ibadat itu tidak boleh sekali-kali ada kejadian baru, dan tidak akan dapat dinamakan 'ibadat, jika tidak ada contoh dari Nabi Muhammad s.a.w.

Dan andaikata ada semacam 'ibadat model baru, 'ibadat yang tidak ada contohnya dari Nabi, lalu diijma'kan oleh segenap 'ulama yang hidup di satu masa, maka 'ibadat yang semacam itu tidak boleh diturut, bahkan wajib ditolak; dan ijma' mereka itu dinamakan ijma' ahli bid'ah.

Demikianlah uraian singkat tentang yang boleh diijma'kan, andaikata ta'rif ijma' biasa diberikan oleh para 'ulama ahli ushul itu masih dapat berlaku di masa sesudah para sahabat Nabi.

Oleh sebab itu, maka sekali lagi kami tegaskan, bahwa perkara atau urusan yang boleh di'ijma'kan — jika ta'rif ijma' yang tertera di atas itu masih berlaku —, adalah urusan-urusan baru yang bersangkut-paut dengan 'adat, mu'amalat dan keduniaan; dan bukan yang bersangkut-paut dengan urusan 'ibadat, karena urusan 'ibadat itu harus menurut contoh yang pernah dikerjakan oleh Nabi s.a.w. dan telah cukup sempurna.

Dan dengan demikian itulah, maka ijma' yang mu'tabar dan dapat dipergunakan menjadi hujjah di dalam agama itu, ialah ijma' sahabat, dan ijma' manusia yang wajib diturut itu tidak lain, melainkan ijma' para sahabat. Sebabnya, karena : 1. Nabi s.a.w. telah memerintahkan supaya kita (ummat Islam) menurut mereka. 2. Kita percaya bahwa mereka itu tidak sekali-kali mengerjakan atau mengadakan permufakatan untuk mengerjakan sesuatu yang menyalahi pimpinan Nabi, atau bahwa mereka mendapat kebenaran dari Nabi atau mereka melihat Nabi mengerjakannya. [1]

---

1). Uraian tentang Ijma' dan bagian-bagian serta macam-macamnya dengan panjang lebar dapat diketahui di dalam kitab ushul-fiqih yang besar-besar, seperti kitab *Al-Mustashfa*, oleh Imam Al-Ghazali, kitab *Irsyadul-Fuhul* oleh Imam Asy-Syaukani dan kitab *Ushulul-Fiqih* oleh Syekh Al-Khudhari Bai. (Pen.)

Dan andaikata ada semacam 'ibadat model baru, 'ibadat yang tidak ada contohnya dari Nabi, lalu diijma'kan oleh segenap 'ulama yang hidup di satu masa, maka 'ibadat yang semacam itu tidak boleh diturut, bahkan wajib ditolak; dan ijma' mereka itu dinamakan ijma' ahli bid'ah.

Demikianlah uraian singkat tentang yang boleh diijma'kan, andaikata ta'rif ijma' biasa diberikan oleh para 'ulama ahli ushul itu masih dapat berlaku di masa sesudah para sahabat Nabi.

Oleh sebab itu, maka sekali lagi kami tegaskan, bahwa perkara atau urusan yang boleh di'ijma'kan – jika ta'rif ijma' yang tertera di atas itu masih berlaku –, adalah urusan-urusan baru yang bersangkut-paut dengan 'adat, mu'amalat dan keduniaan; dan bukan yang bersangkut-paut dengan urusan 'ibadat, karena urusan 'ibadat itu harus menurut contoh yang pernah dikerjakan oleh Nabi s.a.w. dan telah cukup sempurna.

Dan dengan demikian itulah, maka ijma' yang mu'tabar dan dapat dipergunakan menjadi hujjah di dalam agama itu, ialah ijma' sahabat; dan ijma' manusia yang wajib diturut itu tidak lain, melainkan ijma' para sahabat. Sebabnya, karena : 1. Nabi s.a.w. telah memerintahkan supaya kita (ummat Islam) menurut mereka. 2. Kita percaya bahwa mereka itu tidak sekali-kali mengerjakan atau mengadakan permufakatan untuk mengerjakan sesuatu yang menyalahi pimpinan Nabi, atau bahwa mereka mendapat kebenaran dari Nabi atau mereka melihat Nabi mengerjakannya. [1)]

---

1). Uraian tentang Ijma' dan bagian-bagian serta macam-macamnya dengan panjang lebar dapat diketahui di dalam kitab ushul-fiqih yang besar-besar, seperti kitab *Al-Mustashfa*, oleh Imam Al-Ghazali, kitab *Irsyadul-Fuhul* oleh Imam Asy-Syaukani dan kitab *Ushulul-Fiqih* oleh Syekh Al-Khudhari Bai. (Pen.)

10. AL - QIYAS
DASAR HUKUM YANG KEEMPAT DALAM ISLAM

1. QIYAS MENURUT LUGHAT

Kata "Qiyas" itu asalnya dari bahasa 'Arab dari kata kerja (fi'il) "qasa" (ia telah mengukur), "yaqiesu" (ia sedang mengukur), "qaisan" – "qiyaas-an" (ukuran).

Jadi kata "qiyas" itu artinya "ukuran", "sukatan", "timbangan" dan lain-lainnya lagi yang searti dengan itu. Misalnya dikatakan :

"Ia telah mengukur sesuatu dengan lainnya atau atas lainnya."

Dan seperti :

"Mengukur sesuatu atas misal yang lain dan menyamakannya dengannya."

Dan dapat juga diartikan membandingkan, seperti :

فُلَانٌ لَايُقَاسُ بِفُلَانٍ .

"Si Fulan tidak boleh dibandingkan dengan si fulan."

2. QIYAS MENURUT TA'RIF AHLI USHUL

Para 'ulama ahli ushul fiqih dalam memberikan ta'rif (definisi) tentang "qiyas", bermacam-macam, antara lain adalah sebagai berikut :

1. "Mengeluarkan semisal hukum yang disebutkan kepada yang tidak disebutkan dengan menghimpun antara keduanya."

2. "Qiyas itu ialah membandingkan yang didiamkan kepada yang dinashkan (diterangkan) pada 'illat hukum."

إِثْبَاتُ مِثْلِ حُكْمٍ مَعْلُومٍ فِي مَعْلُومٍ آخَرَ لِاشْتِرَاكِهِمَا فِي عِلَّةِ الْحُكْمِ .

3. "Menetapkan semisal hukum yang maklum pada yang maklum lainnya, karena persekutuan keduanya pada illat hukum."

حَمْلُ مَعْلُومٍ عَلَى مَعْلُومٍ لِمُسَاوَاتِهِ فِي عِلَّةِ حُكْمِهِ عِنْدَ الْحَامِلِ .

4. "Membawa yang maklum atas yang maklum, karena persamaannya pada 'illat hukumnya di sisi yang membawa."

تَحْصِيلُ حُكْمِ الْأَصْلِ فِي الْفَرْعِ لِاشْتِبَاهِهِمَا فِي عِلَّةِ الْحُكْمِ .

5. "Menghasilkan hukum pokok pada cabang karena bersamaan keduanya pada 'illat hukum di sisi mujtahid."

Demikianlah di antara ta'rif qiyas yang telah diberikan oleh sebagian 'ulama ahli ushul.

Kami nyatakan demikian, karena ada pula beberapa ta'rif lain-lainnya yang tidak kami kutip di sini, antara lain :

"Menghubungkan suatu perkara yang didiamkan oleh syara' dengan yang dinaskan (diterangkan), pada hukum karena 'illat yang sama di antara keduanya." 1)

3. PENJELASAN TENTANG TA'RIF DAN KESIMPULANNYA

Kalau kita kembali kepada ta'rif-ta'rif yang tertera itu dan lain-lainnya lagi yang tidak dikutip di sini, tampaknya agak sulit kita menjelaskannya

1). Uraian lebih lanjut tentang ta'rif qiyas, dapat diketahui di dalam kitab-kitab ushul yang besar-besar. (Pen.)

Oleh sebab itu, jika kita hendak menjelaskannya, haruslah mengingat akan bunyi kata permulaan bagi tiap-tiap ta'rif tadi.

Adapun kata permulaan ta'rif-ta'rif yang tersebut itu, ialah : "mengeluarkan", "membandingkan", "menetapkan", "membawa", "menghasilkan", dan ta'rif yang belakangan dengan kata permulaan "menghubungkan".

"Menghubungkan suatu perkara yang didiamkan oleh syara' dengan yang dinashkan pada hukum karena 'illat yang sama di antara keduanya."

Ta'rif ini sesuai (serupa) dengan ta'rif pertama dan kedua tentang isinya.

Untuk memudahkan pengertian ta'rif-ta'rif qiyas sebagai yang tertera itu, baiklah diambil suatu kesimpulan. Dan kesimpulan yang telah diberikan oleh para 'ulama ahli ushul, adalah sebagai berikut :

"Menghubungkan suatu pekerjaan dengan pekerjaan yang lain tentang hukumnya, karena kedua-dua pekerjaan itu bersatu pada 'illat, yang menyebabkan bersatu pula pada hukumnya." Atau : "Menetapkan satu hukum syara' yang sudah tetap di atas satu benda atau urusan, kepada satu benda atau urusan lain yang dipandang sama sebab-sebabnya atau sama sifat-sifatnya."

Misalnya tentang "khamar". Allah telah melarang "khamar" sebagaimana telah dinyatakan dengan firman-Nya dalam Al Qur-an. Khamar yang dilarang itu ialah air anggur yang telah dibikin menjadi minuman keras (arak). Maka sesudah diperiksa, diselidiki dan difikirkan sebabnya dilarang, terdapatlah bahwa khamar itu adalah memabukkan bagi orang yang meminumnya, yang mengakibatkan juga merusakkan badan dan fikiran serta pergaulan. Oleh sebab itu, maka sifat memabukkan itu dipandang sebagai sebab bagi haramnya. Dengan demikian, maka dapatlah di-"qiyas"-kan, bahwa tiap-tiap minuman yang memabukkan itu dihukumi haram (terlarang) juga, walaupun asalnya bukan dari air anggur.

Inilah sebagai misal hukum dengan qiyas. Dan dengan misal yang seringkas ini, mengertilah kita bahwa hukum qiyas itu dilakukan dengan akal fikiran orang yang mengerti, sesudah diselidiki dengan saksama, dan dibandingkan dengan nash hukum yang telah tertulis di dalam Qur-an atau di dalam sunnah.

4. RUKUN QIYAS DAN SYARAT-SYARATNYA

Untuk mendatangkan atau menjalankan "qiyas" orang harus mengerti dan memegangi rukun-rukunnya dan syarat-syaratnya, yang jika tidak,

tentu tidak akan mungkin ia menjalankannya. Demikianlah menurut keterangan para ulama ahli ushul yang mengakui adanya hukum qiyas.

Rukun qiyas, ada empat : 1. Ashal (Pokok); 2. Fara' (Cabang); 3. Illah (Sebab-Karena), dan 4. Hukum.

Ashal, ialah tempat meng-qiyas-kan, seperti minuman arak.

Fara', ialah yang diqiyaskan, seperti segala macam minuman yang memabukkan.

"Illah, ialah sifat-sifat yang ada pada ashal dan fara' yang diqiyaskan, seperti memabukkan.

Hukum, ialah hukum haram, misalnya.

Adapun syarat-syarat qiyas, sepanjang keterangan para ahli ushul ada banyak, antara lain adalah sebagai berikut :

1. Ashal dan hukumnya hendaklah ada dari keterangan syara', yaitu yang telah tersebut dalam Al Qur-an atau Sunnah. Bukan hukum yang didapati dari qiyas juga.

2. Hendaklah ashal itu satu perkara yang termasuk perkara-perkara yang dapat difikirkan oleh akal akan sebab-sebabnya.

3. Hendaklah sebab-sebab yang ada pada ashal itu ada pula pada fara' (cabang).

4. Janganlah cabang itu sudah mempunyai hukum sendiri, sebelum diberi hukum dengan qiyas.

5. Sesudah diberi hukum dengan qiyas, janganlah cabang itu bertentangan dengan hukum yang lain.

Inilah antara lain syarat-syarat qiyas.

Dan di samping itu, qiyas itu ada terbagi atas beberapa bagian (lebih dari 15 bagian) dan tingkatan, di antaranya adalah sebagai berikut :

1. Qiyas Aulaa (Aulawi), yaitu suatu qiyas yang 'illatnya itulah yang mewajibkan kepada hukum dan yang hukumnya, lebih utama diberikan kepada cabang daripada kepada pokok.

2. Qiyas Musawi, yaitu suatu qiyas yang 'illatnya yang mewajibkan kepada hukum, dan mengqiyaskan sesuatu kepada sesuatu yang kedua-duanya bersamaan dalam menerima hukum tersebut.

3. Qiyas Adnawi, yaitu qiyas yang hukumnya kurang patut diberikan kepadanya, daripada sesuatu yang lebih patut menerima hukum tersebut daripadanya.[1]

---

1). Sengaja tentang rukun, syarat, dan bagian-bagian qiyas itu kami uraikan dengan singkat saja karena sekedar untuk diketahui saja, dan guna menunjukkan bahwa

5. QIYAS SEBAGAI DASAR HUKUM DALAM ISLAM

Sepanjang riwayat yang sampai kepada kita bahwa qiyas itu diberikan (diakui) oleh Nabi s.a.w., dan di samping itu ada pula beberapa riwayat yang sampai kepada kita, bahwa qiyas dalam urusan agama itu dilarang oleh Nabi s.a.w. Oleh sebab itu, maka di antara para sahabat Nabi, ada yang memakai atau mempergunakan hukum qiyas.

Selanjutnya di masa sesudah para sahabat Nabi, bagi para 'ulama mujtahidin berselisih pendapat tentang hukum dan dalil menurut qiyas. Yakni : Sebagian ada yang suka memakai dan mempergunakannya; dan sebagian ada yang tidak suka mempergunakannya (menolaknya).

Di antara hadis Nabi yang menunjukkan bahwa Nabi s.a.w. membenarkan hukum secara qiyas, ialah riwayat dari sahabat Mu'adz ketika diutus oleh Nabi ke negeri Yaman, yang di kala itu Mu'adz menjawab pertanyaan-pertanyaan Nabi tentang cara memberi hukum apabila tidak terdapat keterangannya di dalam Al Qur-an dan di dalam Sunnah Rasul : "Saya berijtihad dengan fikiran saya." Jawaban demikian dibenarkan oleh Nabi. [1]

Di lain riwayat diriwayatkan demikian :

أَنَّ النَّبِيَّ ص قَالَ لِمُعَاذٍ وَأَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ وَقَدْ أَنْفَذَهُمَا إِلَى الْيَمَنِ:
بِمَ تَقْضِيَانِ؟ فَقَالَا: إِنْ لَمْ نَجِدِ الْحُكْمَ فِي الْكِتَابِ وَلَا السُّنَّةِ، قِسْنَا
الْأَمْرَ بِالْأَمْرِ، فَمَا كَانَ أَقْرَبَ إِلَى الْحَقِّ عَمِلْنَا بِهِ. فَأَقَرَّهُمَا عَلَى ذٰلِكَ.

"Bahwasanya Nabi s.a.w. bersabda kepada Mu'adz dan Abu Musa Al-Asy'ari, padahal beliau mengirim mereka berdua ke Yaman : Dengan apa engkau menghukum? Maka mereka menjawab : Jika kami tidak mendapat hukum di dalam Qur-an dan tidak pula di dalam Sunnah, maka kami qiyaskan satu urusan dengan satu urusan yang lain-, kemudian mana yang lebih hampir kepada kebenaran, dengannya kami melakukan. Maka Nabi membenarkan mereka atas yang demikian itu."

---

soal qiyas itu bukan soal gampang dan remeh. Uraian lebih lanjut tentu saja harus diketahui di dalam kitab-kitab ushul fiqih yang besar-besar. (Pen.)

1). Bunyi hadisnya telah kami tulis dalam bagian pertama dari buku ini bab ke-34 hadis no. 124 (Silakan periksa kembali). (Pen.)

Pula satu hadis yang diriwayatkan dari 'Ali bin Abi Thalib r.a., bahwa beliau ini pernah bertanya kepada Nabi s.a.w., katanya : "Ya Rasulullah, jika datang satu urusan kami, yang padanya belum diturunkan hukumnya di dalam Al Qur-an dan belum pernah kami dengar sunnah dari engkau satu pun, maka bagaimanakah engkau perintahkan kepada kami?"

Nabi s.a.w. bersabda :

اجْمَعُوا لَهُ الْعَالِمِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَاجْعَلُوهُ شُورَى بَيْنَكُمْ وَلَا تَقْضُوا فِيهِ بِرَأْيٍ وَاحِدٍ.

"Hendaklah engkau adakan kerapatan dengan orang-orang mengerti di antara orang-orang yang beriman, dan adakanlah permusyawaratan di antara kamu, dan janganlah engkau memutuskannya dengan fikiran sendiri." (Riwayat Imam Ibnu Abdil-Barr dalam kitabnya Jami'u Bayanil-'Ilmi).

Di lain riwayat, 'Ali r.a. berkata : "Ya Rasulullah, jika datang kepada kami satu urusan yang padanya tidak ada keterangan perintah dan tidak pula keterangan cegah, maka apa yang engkau perintahkan kepada kami?" Nabi s.a.w. bersabda :

تَشَاوَرُوا الْفُقَهَاءَ وَالْعَابِدِينَ وَلَا تَجْعَلُوهُ بِرَأْيٍ خَاصَّةٍ.

"Hendaklah engkau bermusyawarah dengan para ahli fiqih (orang-orang yang mempunyai pengertian tentang agama) dan orang-orang ahli ibadat, dan janganlah engkau jadikan (putuskan) dia dengan fikiran sendiri." (Diriwayatkan Ath-Thabarani dalam kitabnya Al-Ausath).

Dalam hadis-hadis yang tersebut itu jelas ditunjukkan, bahwa Nabi s.a.w. membenarkan jawaban sahabat Mu'adz r.a. tentang akan ber-ijtihad, dan membenarkan jawaban Mu'adz r.a. dan Abi Musa Al-Asy'ari r.a. tentang akan melakukan qiyas, jika tidak didapati keterangan dari Qur-an dan dari Sunnah. Selanjutnya Nabi s.a.w. memerintahkan kepada 'Ali r.a. supaya mengadakan rapat dan bermusyawarah dengan para orang yang mengerti, para ahli fiqih dan para ahli 'ibadat di antara orang-orang Islam sendiri untuk membicarakan soal-soal baru yang hukumnya belum/tidak didapati di dalam Al Qur-an atau dari Sunnah beliau.

Orang mengerjakan ijtihad dan orang mengadakan permusyawaratan untuk membicarakan soal-soal atau urusan-urusan baru yang belum didapati keterangannya (hukumnya) di dalam Al Qur-an dan Sunnah, itu tentu

dengan melakukan "qiyas". Oleh sebab itu, tentang hukum qiyas seharusnya diadakan dan dikerjakan, jika memang telah ternyata tidak didapati nash dari Qur-an dan Sunnah.

Adapun di antara hadis-hadis yang menunjukkan bahwa Nabi s.a.w. melarang orang mengadakan atau mempergunakan qiyas di dalam agama, ialah hadis-hadis yang telah kami kutip di muka (dalam bagian pertama dari buku ini bab ke 27 hadis no. 98 – 103). Oleh sebab itu, tentang hukum qiyas di dalam agama itu tidak seharusnya diadakan dan apa lagi dilakukan. Pula tidak harus kalau "qiyas" itu dipandang dan dijadikan sebagai dasar hukum dalam Islam.

Baik diketahui, bahwa para 'ulama mujtahidin sebagian suka memakai dan mempergunakan hukum qiyas; dan sebagian tidak suka memakainya dan menolaknya.

Imam Abu Hanifah berpendirian, bahwa qiyas itu tidak boleh dipakai dalam urusan Had, Kaffarat, pada hukum-hukum rukhshah dan pada hukum-hukum yang telah dibatasi.

Imam Malik, di antara dasar madzhabnya memakai qiyas.

Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal berpendirian, bahwa hukum qiyas itu boleh dilakukan bilamana terpaksa.

Imam Dawud bin 'Ali dan Imam Ibnu Hazmin berpendirian, menolak qiyas, dan memandang bahwa qiyas itu bukan hujjah.

Dan sebagian 'ulama yang lain lagi berpendirian dengan tegas, bahwa tentang hukum qiyas itu boleh diadakan mengenai urusan keduniaan, 'adat dan mu'amalat yang memang belum/tidak didapati keterangannya dari Al Qur-an atau Sunnah; tetapi sekali-kali tidak boleh diadakan di dalam urusan 'ibadat.

Imam Asy-Syafi'i sendiri – menurut satu riwayat –, selain berpendirian : "qiyas di kala dharurat", juga berpendirian : "tidak ada qiyas di dalam urusan 'ibadat".

Jadi tentang "qiyas dipandang sebagai dasar hukum dalam syari'at" itu jelas masih menjadi perselisihan para 'ulama ahli ijtihad.

6. PENTAHKIKAN TENTANG HUKUM QIYAS

Kalau kita kembali kepada Al Qur-an dan As Sunnah, tentang urusan agama yang mengenai aqa-id dan 'ibadat, telah cukup sempurna sebagaimana telah berulang-kali kami uraikan di muka. Oleh sebab itu – dengan tidak

mengurangi pendapat para 'ulama mujtahidin yang berpendirian menolak qiyas –, maka tentang hukum qiyas ini perlu dikembalikan lebih dulu kepada Al Qur-an dan As-Sunnah. Dan tentang inilah, yang sebenarnya akan diuraikan dalam buku ini dengan agak panjang, karena berkenaan dengan uraian-uraian tentang urusan bid'ah dalam urusan keagamaan ('ibadat).

Dalam Al Qur-an telah dinyatakan oleh Allah dengan firman-Nya :

... فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ ... (النساء ٥٩)

"Maka jika kamu berbantah-bantah pada suatu urusan, maka kamu kembalikanlah dia kepada Allah dan Rasul."

(An-Nisaa, ayat 59).

Maksud ayat ini : Jika kamu berbantah-bantah atau berselisih pendapat tentang suatu urusan yang tidak dinaskan dalam salah satu dari tiga, yaitu Qur-an, Sunnah dan Ulil-Amri, maka kembalikanlah urusan itu kepada Allah dan kepada Rasul. Yakni, bawalah kembali urusan itu kepada keduanya, bandingkanlah dan sesuaikanlah dengan nash-nash yang ada di dalam keduanya yang keadaannya berhampiran dengan urusan itu. Atau dengan perkataan lain : Qiyaskanlah dengan nash-nash dari Qur-an atau dari Sunnah.

Pengertian demikian, mengingat kata "rudduu" yang terkandung dalam ayat itu, yang dalam bahasa Arab dari kata kerja "radda", "yaruddu", yang artinya "mengembalikan"; dan kadang-kadang dapat juga diartikan dengan "membandingkan", seperti kata :

"Membandingkan sesuatu kepada sesuatu."

Arti ini disandarkan atas satu riwayat yang berbunyi :

"Aku mengembalikan urusan-urusan itu kepada bandingan-bandingannya."

Berhubung dengan itu, Al-Baidhawi dalam tafsirnya, dalam menjelaskan arti ayat tersebut itu dengan : "Mengembalikan yang diperbantahkan Kitab dan Sunnah itu tentu dengan jalan mentamsilkannya, membandingkannya dan mendirikan hukum daripada itu, dan itulah qiyas."

Sebagian 'ulama ahli ushul dalam penjelasannya mengenai qiyas yang disandarkan atas ayat tersebut itu, antara lain menjelaskan :

وَمَنْ تَنَازَعَ مِمَّنْ بَعْدَ رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَدَّ الْأَمْرَ إِلَى قَضَاءِ اللهِ ثُمَّ قَضَاءِ رَسُوْلِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيْمَا يَتَنَازَعُوْنَ فِيْهِ قَضَاءٌ نَصًّا فِيْهِمَا وَلَا فِيْ وَاحِدٍ مِنْهُمَا رَدُّوْهُ قِيَاسًا عَلَى أَحَدِهِمَا.

"Dan barangsiapa berbantah-bantahan dari orang-orang sesudah wafat Rasulullah s.a.w., kembalikanlah urusan itu kepada hukum Allah, kemudian hukum Rasul-Nya maka jika tidak ada pada apa yang diperbantahkannya itu hukum nash pada keduanya dan tidak pula pada salah satu dari keduanya, dikembalikan urusan itu dengan qiyas atas salah satu dari keduanya."

Demikianlah di antara dalil bagi para 'ulama yang tidak menolak qiyas apabila tidak didapati nash di dalam Al Qur-an atau dari Sunnah Rasul.

Jadi ayat tersebut itu kalau disingkatkan adalah berarti : Bahwa jika kamu tidak mendapati nash yang terang dalam suatu urusan, maka hendaklah kamu mengambil hukum dari Al Qur-an atau dari Sunnah Rasul atas jalan qiyas.

Sekarang urusan apa yang boleh diberi hukum dengan jalan qiyas? Urusan 'adatkah atau urusan 'ibadat? Urusan keagamaankah atau urusan keduniaan? Karena di dalam ayat tersebut hanya dikatakan dengan kata "sesuatu".

Kalau kata "sesuatu" itu diartikan dengan arti umum, baik mengenai urusan keduniaan ('adat) maupun mengenai urusan keagamaan ('ibadat), tidaklah akan mungkin. Karena tentang urusan 'ibadat cukup sempurna diterangkan dan dicontohkan oleh Nabi s.a.w.

Tentang ini haruslah dikembalikan dulu kepada keterangan dari Nabi s.a.w. dan riwayat-riwayat dari para sahabat besar.

Kalau kita kembalikan kepada hadis dari sahabat Mu'adz dan dari sahabat 'Ali – jika kedua-duanya itu shahih –; pula kita kembalikan kepada beberapa hadis yang melarang ra'yu dan qiyas di dalam urusan-urusan agama – jika hadis-hadis itu shahih [1], kita akan dapat mengambil kesimpulan bahwa

---

1). Periksalah kembali bagian pertama dari buku ini bab ke -27 dan perhatikanlah bunyi hadis no. 100, 101 dan 102. (Pen.)

yang dibolehkan diberi hukum dengan jalan "qiyas" itu, ialah hal-hal yang bersangkut-paut dengan urusan 'adat, mu'amalat dan keduniaan, bukan yang mengenai urusan 'ibadat (keagamaan).

Selanjutnya kalau kita kembalikan kepada beberapa riwayat dari para sahabat Nabi s.a.w. yang mengandung keterangan supaya orang melakukan ijtihad tentang soal hukum apabila tidak mendapati nash yang terang terhadap suatu urusan baru; pula kita kembalikan kepada beberapa riwayat dari para sahabat Nabi s.a.w. yang mengandung keterangan supaya orang jangan mengikut pendapat atau fikiran orang dalam urusan agama dan jangan pula mengqiyaskan tentang urusan agama, kita akan dapat mengambil kesimpulan, bahwa yang diperkenan mereka berijtihad tentang hukum-hukum terhadap urusan yang baru yang tidak didapati nashnya dalam Qur-an dan Sunnah itu ialah urusan-urusan yang mengenai keduniaan atau mu'amalat, bukan urusan yang mengenai 'aqaid dan 'ibadat.

Karena tidak mungkin jadi sabda-sabda Nabi dan perkataan-perkataan dari para sahabat besar itu berisi tujuan yang bertentangan atau mengandung maksud yang berselisih. Misalnya :

1. Pesan 'Umar bin Al-Khaththab r.a., kepada Qadhi Syuraih, ketika ia diangkat menjadi qadhi di Kufah, katanya :

إِذَا وَجَدْتَ شَيْئًا فِي كِتَابِ اللهِ فَاقْضِ بِهِ وَلَا تَلْتَفِتْ إِلَى غَيْرِهِ. وَإِنْ أَتَاكَ شَيْءٌ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَاقْضِ مِمَّا سَنَّ رَسُولُ اللهِ ص فَإِنْ أَتَاكَ مَا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ وَلَمْ يَسُنَّ رَسُولُ اللهِ ص فَاقْضِ بِمَا أَجْمَعَ عَلَيْهِ النَّاسُ. وَإِنْ أَتَاكَ مَا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ وَلَمْ يَسُنَّهُ رَسُولُ اللهِ ص وَلَمْ يَتَكَلَّمْ فِيهِ أَحَدٌ قَبْلَكَ. فَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَجْتَهِدَ رَأْيَكَ فَتَقَدَّمْ. وَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَتَأَخَّرَ فَتَأَخَّرْ. وَمَا أَرَى التَّأَخُّرَ إِلَّا خَيْرًا لَكَ.

"Apabila telah engkau dapati sesuatu – keterangan – dalam Kitab Allah, maka beri hukumlah dengan dia dan jangan engkau berpaling kepada yang lain, dan jika datang kepada engkau sesuatu yang tidak ada di dalam Kitab Allah, maka beri hukumlah dengan yang pernah dicontohkan Rasulullah s.a.w. jika telah datang kepada engkau sesuatu yang tidak ada di dalam Kitab Allah dan tidak pula yang dicontohkan Rasulullah

s.a.w., maka beri hukumlah dengan apa yang disepakati oleh orang -orang –; dan jika telah datang kepada engkau sesuatu yang tidak ada di dalam Kitab Allah, tidak pula pernah dicontohkan Rasulullah s.a.w., dan tidak pernah padanya dibicarakan oleh orang-orang yang sebelum engkau, maka jika engkau mau bahwa engkau akan berijtihad dengan fikiran engkau, maka majulah, dan jika engkau mau mundur, maka mundurlah, dan aku tidak memandang kemunduran itu melainkan lebih baik bagi engkau."

Kata "beri hukumlah", yang terkandung di dalam riwayat ini adalah dari salinan kata "iqdhi" asal dari kata kerja "qadha" – "jaqdhi" yang berarti "memutus" atau "memberi putusan" tentang hukum perkara yang terjadi. Jadi kata "beri hukumlah" berarti "putuskanlah hukum perkara yang sedang terjadi", perkara yang harus diadili oleh qadhi (hakim).

Dengan ini jelaslah bahwa perkara yang diperintahkan supaya diberi hukum itu ialah perkara yang mengenai kehakiman, urusan yang bersangkut-paut dengan urusan kenegaraan, bukan urusan yang mengenai 'aqidah dan 'ubudiyah. Dari karenanya, maka apabila hukumnya tidak didapati di dalam Al Qur-an atau dari Sunnah, supaya diputuskan sepanjang ijma' para orang yang ahli; dan apabila tidak atau belum pernah didapati hukumnya sepanjang ijma' para orang yang ahli di masa sahabat, maka supaya diusahakan dengan jalan ijtihad. Hukum yang dilakukan dengan jalan ijtihad itu sudah tentu dengan fikiran atau qiyas.

Kami jelaskan demikian, karena mengingat akan perkataan-perkataan 'Umar r.a. sendiri yang berarti melarang orang mengikut fikiran di dalam urusan agama, yakni dalam urusan 'ibadat, yang di antaranya telah kami kutip di atas (dalam bagian pertama keterangan bab ke-27 buku ini).

2. Pesan Ibnu Mas'ud r.a. kepada orang-ramai di kala itu antara lain berkata :

"Apabila kamu ditanya dari hal sesuatu, maka lihatlah oleh kamu di dalam Kitab Allah; jikalau kamu tidak mendapatinya di dalam Kitab Allah maka – lihatlah – di dalam sunnah Rasulullah; jikalau kamu tidak mendapatinya di dalam Sunnah Rasulul-

lah, maka barang apa yang telah disepakati oleh kaum Muslimin; jikalau tidak ada apa yang telah disepakati oleh kaum Muslimin, maka hendaklah kamu ber-ijtihad dengan fikiranmu."

Di lain riwayat, kata beliau yang belakangan, berbunyi :

... فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللهِ وَفِي قَضَاءِ رَسُوْلِ اللهِ صلعم فَلْيَقْضِ بِمَا قَضَى بِهِ الصَّالِحُوْنَ. فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَلْيَجْتَهِدْ رَأْيَهُ.

. . . *"Jika tidak ada di dalam Kitab Allah dan dalam hukum Rasulullah, maka hendaklah ia memberi hukum dengan yang telah diputuskan oleh orang-orang shalih; jika tidak ada, maka hendaklah ia berijtihad dengan fikirannya."*

Kata pesanan Ibnu Mas'ud yang tersebut itu – menurut beberapa riwayat yang lain –, adalah bersangkut-paut dengan urusan kehakiman, urusan yang harus diputuskan oleh si hakim jika kedatangan suatu urusan. Jadi tidak berbeda dengan apa yang telah dipesankan oleh 'Umar r.a. kepada Qadhi Syuraih.

Tentang perkataan "barang apa yang telah disepakati oleh kaum Muslimin", menurut riwayat yang lain dengan kata "barang apa yang diberi hukum (diputuskan) oleh orang-orang shalih". Dengan demikian jelaslah bahwa yang dimaksudkan dengan kata-kata itu ialah "apa-apa yang telah diputuskan hukumnya dengan sepakat oleh para orang shalih yang ahli tentang urusan hukum". Jadi, bukan sembarang orang.

Selanjutnya apabila tidak didapati hukumnya sepanjang ijma' orang yang baik-baik di kala itu, maka hendaklah diputuskan hukumnya dengan ijtihad dengan jalan fikiran.

Dengan keterangan ini jelaslah bahwa urusan yang diperintahkan supaya diberi hukum, ialah urusan yang mengenai kehakiman, bukan urusan hukum 'ibadat atau keagamaan, sesuai dengan pesan 'Umar bin Khaththab kepada Qadhi Syuraih.

Kami tegaskan demikian, karena mengingat perkataan-perkataan Ibnu Mas'ud r.a. sendiri yang telah berulang kali menyatakan, bahwa urusan 'ibadat, orang harus mengikut, orang tinggal mencontoh dan menurut apa yang pernah diterangkan dan dicontohkan oleh Nabi s.a.w., sebagaimana yang telah kami kutip di atas [1]).

---

1). Periksalah kembali bab ke-7 bagian kedua dari buku ini. (Pen.)

3. Kata 'Abdullah bin Abi Yazid :

كان ابن عباس رع. إذا سئل عن الشيء فإذا كان في كتاب الله قال
به. فإن لم يكن في كتاب الله وكان عن رسول الله قال به. فإن لم يكن في
كتاب الله ولا عن سنة رسول الله وكان عن أبي بكر وعمر قال به. وإن لم
يكن في كتاب الله ولا عن رسول الله ولا عن أبي بكر وعمر اجتهد رأيه.

Adalah Ibnu' Abbas r.a. apabila ditanya dari hal sesuatu, maka ia mengatakan, jika tidak ada di dalam Kitab Allah dan tidak ada pula dari Rasulullah s.a.w. padahal ada – keterangan – dari Abu Bakar dan 'Umar, ia mengatakannya (keterangan dari kedua itu), dan jika tidak ada di dalam Kitab Allah tidak ada – keterangan – dari Rasulullah, dan tidak ada keterangan dari Abu Bakar dan 'Umar, ia berijtihad dengan fikirannya."

Sahabat Ibnu 'Abbas r.a. melakukan ijtihad dengan fikirannya apabila tidak mendapati nash tentang sesuatu yang ditanyakan orang, itu tentu sesuatu yang mengenai urusan 'adat atau keduniaan, bukan urusan yang mengenai 'ibadat atau keagamaan; karena jika mengenai urusan keagamaan, ia pernah berkata :

من أحدث رأيا في الدين ليس في كتاب الله ولم تمض به سنة عن رسول
الله. لم يدر على ما هو منه إذا لقي الله.

"Barang siapa yang mengada-adakan tambahan di dalam agama, yang tidak terdapat di dalam Kitab Allah, dan tidak pernah berlaku pada sunnah dari Rasullah s.a.w. tidaklah dapat diketahui atas apa ia daripada perbuatan nya itu, apabila ia menghadap Allah."

Jelasnya : Barang siapa yang mengada-adakan tambahan atau pendapat di dalam agama yang tidak ada keterangannya di dalam Kitab Allah (Al Qur-an) dan tidak pula pernah ada contohnya yang berlaku dari Rasulullah s.a.w., maka tidak akan dapat diketahui apa akibat yang akan ditimpakan atas dirinya kelak di hari kemudian, apabila menghadap ke hadirat Allah.

Perlu ditambahkan di sini tentang "qiyas" yang dikehendaki oleh para sahabat Nabi. Mereka ber-ijtihad dengan jalan qiyas terhadap urusan-urusan

baru yang tidak didapati nashnya dari Al Qur-an atau dari Sunnah, itu adalah dengan tujuan "mengembalikan sesuatu kepada maksud syara', kepada qa'idah-qa'idah syar'iyyah yang umum, dan kepada 'illah-'illah (sebab-sebab) yang mudah dimengerti dan difahamkan". Oleh sebab itu, maka "qiyas" itu perlu sekali diadakan apabila terjadi suatu peristiwa yang tidak didapati nashnya dalam Al Qur-an atau dalam Sunnah. Karena kalau urusan-urusan yang baru terjadi dibiarkan begitu saja dan diserahkan kepada orang ramai, dengan tidak diberi hukum sebagaimana mestinya, maka sudah barang tentu dengan sendirinya tidak ada arti lagi. "Jika kamu berbantah-bantah tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasul" itu.

Tetapi di samping itu orang tidak boleh sekali-kali melupakan, bahwa "qiyas" itu dari ra'yu (fikiran) dan sangka-sangka, sedang fikiran dan sangka itu mungkin benar dan mungkin salah. Dari karenanya, maka tidaklah sepatutnya kalau dalam urusan yang mengenai 'ibadat (keagamaan) itu memakai atau mempergunakan qiyas atau mengikut dalil fikiran. Kalau dalam urusan 'ibadat, orang diperkenankan memakai atau mengikut fikiran manusia, maka telah berarti bahwa pimpinan agama Islam yang pernah dicontohkan oleh Nabi s.a.w. yang seharusnya diturut dengan baik-baik oleh ummat Islam, tidaklah ada gunanya.

Jadi sepanjang pentahkikan para 'ulama yang ahli, bahwa tentang "qiyas" itu untuk dipergunakan hukum yang mengenai urusan keduniaan yang tidak didapati nashnya dari Qur-an atau dari Sunnah Rasul, dan tidak sekali-kali boleh dipergunakan untuk urusan keagamaan.[1]

7. KEDUDUKAN HUKUM QIYAS

Di atas telah kami uraikan dengan singkat tentang perselisihan pendapat para 'ulama mujtahidin terhadap hukum qiyas. Yakni, sebagian ada yang menerimanya, sebagian ada yang menolaknya, dan sebagian ada yang menerimanya qiyas yang jali dan menolak qiyas yang kafi. Perselisihan itu pada hakikatnya pada urusan yang bukan 'adiyyat (keduniaan), karena yang mengenai urusan 'adiyyat itu – dapat dikatakan – telah disepakati oleh mereka untuk dipakai.

---

1). Uraian lebih lanjut tentang itu dapat diketahui dalam kitab *I'lamul Muwaqqi'in* oleh Imam Ibnul Qayyim, kitab *Irsyadul Fuhul* oleh Imam As Syaukani dan kitab *Yusrul-Islam* oleh Sayid Muhammad Rasyid Ridha. (Pen.)

Sekarang yang perlu diketahui tentang kedudukan hukum qiyas itu. Qiyas yang mengenai urusan keduniaan.

Para 'ulama yang memakai hukum qiyas dalam urusan 'adat (keduniaan), menetapkan, bahwa kedudukan hukum qiyas itu adalah di bawah kedudukan Kitab Allah dan Sunnah Rasul; Bahkan sebenarnya di bawah Ijma', karena keadaannya bersandar kepada kitab dan Sunnah. Orang tidak akan kembali kepada hukum qiyas tentang soal-soal yang baru, melainkan sesudah ia menyelidiki dan membahasnya dengan bersandar kepada Kitab, Sunnah dan Ijma', sebagaimana yang pernah dilakukan oleh para sahabat dan para 'ulama mujtahidin. Apabila sudah diketahui benar-benar tidak didapati nash dalam Al Qur-an, tidak didapati nash dalam sunnah Rasul dan tidak didapati keterangan dari ijma' para 'ulama yang mu'tabar, maka barulah dilakukan qiyas. Dengan demikian, maka dengan jelas dapatlah diketahui dan dimengerti, bahwa hukum qiyas itu dapat dipergunakan apabila terpaksa.

Berhubung dengan itu, tepatlah pendirian Imam Asy-Syafi'i, bahwa qiyas itu dipakai di kala darurat atau di kala sudah terpaksa.

Kata Imam Ahmad bin Hanbal :

"Aku pernah bertanya kepada Imam Asy-Syafi'i dari hal qiyas, maka beliau berkata : "Di kala darurat."

Oleh sebab itu, maka Imam Ahmad bin Hanbal sendiri berpendidirn, tidak boleh memakai qiyas, melainkan di kala darurat.

Imam Abu Hanifah, sebagai seorang yang terkenal ahli ra'yi (qiyas), namun beliau berpendirian, harus mendahulukan hadis dha'if (lemah) atas qiyas. Yakni, tidaklah beliau memakai qiyas selama masih didapat hadis, sekali pun dha'if.

Imam Malik, sebagai seorang imam yang terkenal ahli hadis, tidak lah begitu gemar memakai qiyas. Beliau berpendirian, mendahulukan hadis mursal dan perkataan sahabat atas qiyas. Yakni, tidaklah beliau mengambil hukum dengan jalan qiyas, selama masih didapati hadis, sekali pun hadis mursal dan munqathi', dan selama masih didapati keterangan dari sahabat.

Imam Ahmad bin Hanbal berpendirian, lebih suka memakai hadis dha'if daripada memakai qiyas; dan lebih suka mengambil keterangan dari perkataan seorang sahabat Nabi daripada mengambil qiyas.

Pengarang kitab *Fawatihur-Rahamut* menerangkan tentang kedudukan "qiyas", antara lain demikian : "Sesungguhnya qiyas itu penghabisan, dalil, fungsinya : ia tidaklah akan dipergunakan, melainkan di kala darurat (keadaan terpaksa). Orang hendaknya mengetahui benar-benar, bahwa pokok-pokok dasar syari'at itu tiga : Kitab, Sunnah dan Ijma'; dan pokok yang keempat, ialah qiyas, dengan pengertian harus diambilkan dari tiga pokok itu. Qiyas itu suatu dalil yang didasarkan atas sangka-sangka, yang tidak akan dapat menghasilkan keyakinan. Demikianlah pendirian sebagian para 'ulama ahli ushul. Oleh sebab itu, maka sekali-kali tidak boleh ditetapkan dengan qiyas tentang segala yang mengenai keagamaan ('aqaid dan 'ibadat), dan tidak dapat dipergunakan untuk menantangi salah satu dalil dari tiga pokok tadi, sepanjang kesepakatan empat Imam. Tegasnya : Orang tidaklah diperkenankan mengambil hukum dengan jalan qiyas, selama masih mendapati dalil dari salah satu daripada tiga pokok dasar tadi. Kekuatan hujjah dari qiyas itu di kala darurat, sudah dalam keadaan terpaksa, ketika tidak ada dalil dari tiga pokok guna memberi hukum suatu kejadian yang telah terjadi; meskipun qiyas itu dibenarkan oleh syari' (pembuat syari'at), tetapi cara memakainya haruslah sedemikian."

Dengan uraian ini dan lain-lain lagi yang tidak akan diperpanjang lagi di sini, jelaslah, bahwa kedudukan "qiyas" itu sangat rendah, sesudah dalam keadaan terpaksa, tidak ada dalil lain, selain daripada mengambil dengan jalan qiyas. Adapun dalam urusan keagamaan, tidaklah sekali-kali qiyas itu dapat dipergunakan, sebagaimana telah berkali-kali kami uraikan di atas dan sebagaimana pernah dinyatakan juga oleh Imam Asy-Syafi'i :

لَاقِيَاسَ فِي الْعِبَادَةِ.

"Tidak ada qiyas dalam urusan 'ibadat."

Dari uraian di atas itu dapatlah disimpulkan :

1. Qiyas itu sebagai dasar hukum yang keempat dalam Islam, dapat dipergunakan hujjah dalam agama, dan dapat dipakai atau dipergunakan hanya dalam urusan 'adat, mu'amalat dan keduniaan yang memang tidak ada nashnya di dalam Al Qur-an atau di dalam Sunnah Rasul dan ijma' yang mu'tabar.

2. Qiyas, tidak sekali-kali dapat dipakai atau dipergunakan untuk urusan 'ibadat, urusan 'aqidah dan keagamaan. Karena urusan agama harus didasarkan atas nash yang terang dari Kitab Allah atau dari Sunnah Rasul

'Ibadah yang dilakukan dengan jalan qiyas adalah bid'ah hukumnya, bid'ah yang akan membawa kesesatan bagi orang yang mengerjakannya.

8. ULASAN

Lantaran banyak diberitakan, bahwa Imam Abu Hanifah adalah seorang imam madzhab ahli qiyas ditentang soal-soal hukum agama, maka untuk membuktikan benar dan tidaknya berita itu, di bawah ini kami kutipkan beberapa riwayat dari perkataan-perkataan beliau sendiri. Menurut riwayat, beliau pernah berkata sebagai berikut :

نَحْنُ لَا نَقِيسُ إِلَّا عِنْدَ الضَّرُورَةِ الشَّدِيدَةِ .

"Kami tidak akan meng-qiyas, melainkan ketika sangat darurat."

كَذَبَ - وَاللهِ - وَافْتَرَى عَلَيْنَا مَنْ يَقُولُ عَنَّا . أَنَّا نُقَدِّمُ الْقِيَاسَ عَلَى النَّصِّ . وَهَلْ يُحْتَاجُ بَعْدَ النَّصِّ إِلَى قِيَاسٍ ؟

"Berdustalah - demi Allah - dan bohonglah atas kami orang yang mengatakan tentang kami, bahwa kami mendahulukan qiyas atas nash. Dan adakah berhajat sesudah -ada- nash kepada qiyas?"

Jadi, Imam Abu Hanifah tidak bertindak memberi hukum dengan cara qiyas, melainkan apabila telah terpaksa, yaitu di waktu tidak mendapati nash. Dan beliau tidak akan mendahulukan hukum dengan cara qiyas apabila telah mendapati nash.

Diriwayatkan, bahwa baginda Abu Ja'far Al-Manshur sendiri pernah mengemukakan pertanyaan kepada Imam Abu Hanifah sepucuk surat, yang antara lain berbunyi :

بَلَغَنِي أَنَّكَ تُقَدِّمُ الْقِيَاسَ عَلَى الْحَدِيثِ .

"Telah sampai - berita kepada saya, bahwa engkau mendahulukan qiyas atas hadis."

Pertanyaan ini dijawab oleh Imam Abu Hanifah dengan tertulis juga yang bunyinya :

لَيْسَ الْأَمْرُ كَمَا بَلَغَكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ. إِنَّمَا أَعْمَلُ أَوَّلًا بِكِتَابِ اللهِ، ثُمَّ بِسُنَّةِ رَسُولِ اللهِ، ثُمَّ بِأَقْضِيَةِ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيٍّ، ثُمَّ بِأَقْضِيَةِ بَقِيَّةِ الصَّحَابَةِ، ثُمَّ أَقِيسُ بَعْدَ ذٰلِكَ إِذَا اخْتَلَفُوا، وَلَيْسَ بَيْنَ اللهِ وَبَيْنَ خَلْقِهِ قَرَابَةٌ.

"Duduknya perkara bukan seperti yang telah sampai kepada engkau Ya Amirul Mu'minin! Yang saya kerjakan, pertama dengan kitab Allah kemudian dengan sunnah Rasulullah s.a.w., kemudian dengan keputusan Abu Bakar, 'Umar, Utsman dan 'Ali, kemudian dengan keputusan lain-lain sahabat, kemudian -barulah- saya mengqiyas sesudah itu apabila mereka (para sahabat) berselisih, dan tidak ada antara Allah dan makhluk-Nya itu kefamilian."

Dan diriwayatkan pula bahwa beliau pernah berkata di muka para 'ulama ahli fiqih di kala itu, kata beliau :

إِنِّي أُقَدِّمُ الْعَمَلَ بِالْكِتَابِ ثُمَّ بِالسُّنَّةِ ثُمَّ بِأَقْضِيَةِ الصَّحَابَةِ مُقَدِّمًا مَا اتَّفَقُوا عَلَيْهِ عَلَى مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، وَحِينَئِذٍ أَقِيسُ.

"Sesungguhnya aku mendahulukan 'amal dengan Kitab (Qur-an), kemudian dengan sunnah, kemudian dengan keputusan hukum para sahabat, dengan mendahulukan mana yang telah disepakati oleh mereka atas yang masih diperselisihkannya, dan kemudian baru - aku mengqiyas."

Inilah di antara perkataan-perkataan Imam Abu Hanifah tentang yang mengenai hukum qiyas, yang kesimpulannya menyatakan, bahwa beliau tidaklah sekali-kali mendahulukan hukum dengan cara qiyas apabila telah mendapati nash dari Qur-an, dari sunnah dan dari keputusan para sahabat Nabi.

11. SEKITAR SOAL TAQLID

1. TAQLID MENURUT LUGHAT

Kata "taqlid" itu berasal dari bahasa Arab, dari kata kerja (fi'il) "qallada" – "yuqallidu" – "taqlidah", artinya sepanjang lughat adalah bermacam-macam, menurut letak dan rangkaian katanya, di antaranya berarti : "menyerahkan", – "menghiasi", "menyelempangkan" – "meniru" – "menurut seseorang" dan "menerima piutang". Misalnya :

قَلَّدَهُ الْقِلَادَةَ — *"Ia menghiasi leher dengan kalung."*

قَلَّدَهُ الْعَمَلَ — *"Ia menyerahkan pekerjaan."*

قَلَّدَهُ السَّيْفَ — *"Ia menyelempangkan pedang."*

قَلَّدَهُ مِنْ كَذَا — *"Ia meniru padanya demikian."*

قَلَّدَهُ فِي كَذَا — *"Ia menurut seseorang tentang itu."*

قَلَّدَهُ الدَّيْنَ مِنْ فُلَانٍ . — *"Ia menerima piutang dari fulan."*

Tentang kata "taqlid" itu ada sebagian 'ulama ahli lughat menjelaskan : Ia diambil dari kata "qilaadah", yang berarti "kalung" atau "rantai", yang diikatkannya pada lainnya.

2. TAQLID MENURUT ISTILAH AHLI AGAMA

Adapun kata "taqlid" sepanjang istilah syara', yang biasa terpakai dalam urusan agama dan menurut ta'rif yang telah diberikan oleh para 'ulama ahli ushul, antara lain demikian :

قَبُوْلُ قَوْلِ الْقَائِلِ وَأَنْتَ لَا تَعْلَمُ مِنْ أَيْنَ قَالَهُ.

"Menerima perkataan orang yang berkata, padahal kamu tidak mengetahui dari mana perkataan yang dikatakannya itu."

Imam Abu Abdillah Khuwaz Mandad Al-Maliki berkata :

اَلتَّقْلِيْدُ مَعْنَاهُ فِي الشَّرْعِ الرُّجُوْعُ إِلَى قَوْلٍ لَا حُجَّةَ لِقَائِلِهِ عَلَيْهِ.

"Taqlid itu artinya pada syara' ialah kembali – berpegang – kepada perkataan yang tidak ada alasan bagi orang yang mengatakannya."

Imam Al-Ghazali berkata :

اَلتَّقْلِيْدُ هُوَ قَبُوْلُ قَوْلٍ بِلَا حُجَّةٍ.

"Taqlid itu ialah menerima perkataan tidak dengan alasan."

Imam Asy-Syaukani berkata :

اَلتَّقْلِيْدُ قَبُوْلُ رَأْيِ مَنْ لَا تَقُوْمُ بِهِ الْحُجَّةُ.

"Taqlid itu ialah menerima pendapat orang yang tidak berdiri dengannya hujjah."

Imam Ash-Shan'ani berkata :

اَلتَّقْلِيْدُ هُوَ الْأَخْذُ بِقَوْلِ الْغَيْرِ مِنْ غَيْرِ حُجَّةٍ.

"Taqlid itu ialah mengambil pada perkataan orang lain yang tidak dengan hujjah."

Dan lain-lain ta'rif lagi yang artinya serupa dengan ta'rif-ta'rif tersebut, yang dari semuanya dapat diambil kesimpulan : "Taqlid itu ialah menerima, mengambil perkataan atau pendapat orang lain yang tidak ada hujjah (alasan)nya dari Al Qur-an atau dari Sunnah Rasul."

Sayyid Muhammad Rasyid Ridha di dalam *Al-Manar* memberikan ta'rif "taqlid", yang artinya : "Taqlid itu ialah mengikut orang yang terhormat atau dipercaya dalam sesuatu hukum dengan tidak memeriksa lagi benar atau salahnya, baik atau buruknya, manfaat atau madharatnya hukum itu."

Ta'rif yang diberikan oleh Sayid Muhammad Rasyid Ridha ini, sebagai penjelasan ta'rif yang telah diberikan oleh para 'ulama yang datang sebelumnya.

3. BOLEHKAH BER-TAQLID DALAM URUSAN AGAMA?

Kalau kita masing-masing kembali membaca dan memperhatikan bunyi beberapa puluh ayat Al Qur-an, seperti yang telah kami kutip di muka (dalam bagian pertama dari buku ini), dan mengingat bunyi hadis-hadis Nabi s.a.w. yang telah kami kutip di atas (dalam bagian pertama dari buku ini juga), pula mengingat bunyi beberapa riwayat dari Nabi s.a.w. yang berarti melarang orang beragama dengan mengikut fikiran atau pendapat orang (manusia biasa yang selain dari Nabi Muhammad), maka kita akan insaf bahwa dalam beragama itu orang harus mengikut pimpinan Allah dan pimpinan Rasul-Nya. Atau dengan perkataan lain : Mengikut keterangan-keterangan yang tersebut di dalam Al Qur-an dan keterangan-keterangan yang pernah diberikan oleh Nabi s.a.w. yang telah sampai kepada kita dengan jalan riwayat dari orang-orang yang kepercayaan, yaitu sunnah atau hadis dari Nabi s.a.w.

Selain daripada itu, di dalam Al Qur-an ada terdapat beberapa ayat yang isinya jelas menunjukkan, bahwa orang yang bertaqlid dalam urusan agama (urusan 'aqaid, 'ibadat dan hukum), itu satu perbuatan yang tercela dan satu perbuatan yang membawa ke arah kesesatan. Di antara ayat-ayat itu adalah seperti yang kami kutip di bawah ini :

"Dan apabila dikatakan kepada mereka : Turutlah olehmu apa-apa yang diturunkan Allah. Mereka berkata : Hanya kami akan menurut apa-apa yang dilakukan oleh orang-orang tua kami. Apakah (mereka mau menurut saja) walaupun orang-orang tua mereka tidak mengerti apa-apa dan tidak mendapat petunjuk (ke jalan yang lurus)?"

(Al Baqarah, ayat 170)

"Dan apabila dikatakan kepada mereka : Marilah kepada apa yang telah diturunkan Allah dan kepada Rasul, mereka berkata : Cukup bagi kami apa-apa yang kami dapati dari orang-orang tua kami atasnya. Apakah walaupun orang-orang tua mereka tidak mengetahui apa-apa dan mendapat pimpinan (ke jalan yang lurus)?"

(Al-Maidah, ayat 104).

Ayat-ayat ini jelas menunjukkan kepada kita, bahwa orang-orang yang sudah ber-taqlid dan menjadi pak turut itu sangat dijelekkan dan dicela oleh Allah. Karena mereka itu apabila diajak kembali mengikut pimpinan Allah dan kepada tuntunan Rasul, mereka menjawab : "Hanya kami akan menurut saja cara-cara yang telah dilakukan oleh orang-orang tua kami, nenek moyang kami", atau : "Cukuplah bagi kami agama yang telah dijalankan dan dikerjakan oleh nenek moyang kami dan datuk-datuk kami." Mereka berkata yang sedemikian itu, karena sudah penuh sangkaan dan anggapan, bahwa cara-cara dan agama yang telah dikerjakan oleh nenek moyang mereka itu sudah benar, sudah menurut pimpinan agama yang sebenarnya, dengan tidak mencari atau meminta keterangan yang menunjukkan kebenaran agama yang telah dipeluk oleh nenek moyang mereka itu.

"Pada hari dibolak-balik muka mereka dalam neraka, mereka berkata : "Aduhai kiranya, alangkah baiknya, -jika- kami patuh kepada Allah dan kepada Rasul!" Dan mereka berkata : "Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah mengikut kepada ketua-ketua kami dan pembesar-pembesar kami, maka mereka telah menyesatkan kami."

(Al Ahzab, ayat 66 - 67).

Ayat ini jelas menunjukkan bahwa betapa penyesalan orang-orang yang menolak pimpinan Allah dan pimpinan Rasul, kelak pada hari kemudian sesudah dimasukkan ke dalam neraka, disebabkan mereka ketika di dunia

selalu ber-taqlid saja kepada ketua-ketua, pemuka-pemuka dan pembesar-pembesar mereka.

"Ketika orang yang diikut berlepas tangan dari orang-orang yang mengikutnya, karena mereka telah menampak siksaan, dan putuslah pertalian di antara mereka. Dan berkatalah orang-orangyang mengikut : Sekiranya kami dapat kembali lagi (ke dunia) maka kami akan berlepas tangan pula dari mereka, sebagaimana mereka berlepas tangan dari kami. Begitulah Tuhan memperlihatkan perbuatannya itu menjadi penyesalan kepada mereka dan mereka tidak ke luar dari neraka."

(Al Baqarah, ayat 166 – 167).

Ayat ini dengan tegas dijelaskan oleh Allah, bagaimana akibat orang-orang yang menjadi pak turut (bertaqlid) dalam urusan agama. Di kala mereka telah melihat ketua-ketua mereka yang selalu diturut segala omongannya, melepaskan diri daripada mereka (yang selalu menurut ketika di dunia), dan mereka telah melihat siksa yang telah disediakan di muka mereka, sedang semua pertalian yang diharapkan mereka telah putus, maka mereka berkata : "Jika kami dapat kembali sekali lagi ke dunia, maka kami akan berlepas diri pula, sebagaimana mereka. (ketua-ketua) itu berlepas diri daripada kami sekarang ini."

Demikianlah penjelasan yang dilahirkan oleh orang-orang yang dalam beragama selalu menurut omongan dan kelakuan orang yang dipandang sebagai menjadikan kesusahan dan kedukaan mereka sendiri.

Dari ayat-ayat yang tertera itu, kita dapat mengambil kesimpulan, bahwa orang beragama dengan taqlid saja kepada omongan atau pendapat atau kelakuan orang lain itu adalah jelek dan amat tercela; dan dari karenanya beragama dengan taqlid itu dilarang oleh Allah.

4. AYAT–AYAT DAN HADIS–HADIS YANG MELARANG TAQLID

Dari antara ayat Al Qur-an yang dengan tegas melarang taqlid ialah sebagai di bawah ini :

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا . (الإسراء ٣٦)

"Dan janganlah kamu mengikut apa yang tidak kamu ketahui, karena sesungguhnya pendengaran dan penglihatan dan hati, semuanya itu akan ditanya."

(Al-Israa, ayat 36).

Ayat ini jelas memberikan pimpinan kepada kita, bahwa kita janganlah mengikut apa-apa yang tidak kita ketahui. Yakni segala sesuatu yang kita kerjakan itu harus disertai pengetahuan, pengertian atau keterangan, jangan ikut-ikutan saja. Jadi ayat ini melarang kita bertaqlid.

... فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ . (النحل ٤٣)

"Maka bertanyalah kamu kepada ahli dzikir, jikalau kamu tidak mengetahui."

(An-Nahl, ayat 43).

Maksud kata "ahli dzikir" yang terkandung dalam ayat ini ialah ahli ilmu pengetahuan, ahli peringatan dan pengajaran tentang wahyu yang telah tersebut di dalam kitab suci.

Jadi maksud ayat ini memerintahkan supaya orang yang tidak tahu, bertanya kepada orang yang berpengetahuan, orang yang mempunyai kepandaian tentang kitab-kitab agama yang resmi dari Tuhan. Oleh sebab itu, maka sebagian 'ulama ahli tafsir ada yang menjelaskan, bahwa yang dimaksud dengan kata "ahli dzikir" dalam ayat tadi, ialah ahli Qur-an, yakni orang-orang yang mengerti tentang hukum-hukum yang terkandung di dalam Al Qur-an.

(Ayat tersebut itu di dalam Al Qur-an termaktub di dalam dua surat, yaitu surat An-Nahl ayat 43 dan surat Al-Anbiyaa ayat 7).

Ayat tersebut itu jelas menunjukkan, bahwa orang yang tidak mengerti itu supaya bertanya kepada orang yang mengerti, dan pertanyaan itu tentu saja dengan meminta keterangan. Jadi, ayat itu tidak berarti supaya orang

ber-taqlid kepada orang lain, bahkan berarti supaya orang bertanya kepada orang yang mengerti dengan meminta keterangan.

اِتَّخَذُوْٓا اَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ... (التوبة ٣١)

"Mereka itu menjadikan ketua-ketua agama dan pendeta-pendeta mereka sebagai tuhan-tuhan selain Allah."

(At-Taubah, ayat 31).

Ayat ini menjelaskan tentang keadaan kaum Yahudi dan kaum Nasrani, yang mereka itu telah menganggap ketua-ketua, 'ulama-ulama dan pendeta-pendeta itu sebagai tuhan-tuhan mereka selain Allah. Sebab-sebabnya mereka dinyatakan sedemikian itu oleh Allah, karena taqlid mereka kepada ketua-ketua dan pendeta-pendeta mereka. Adapun jelasnya – sepanjang riwayat – adalah sebagai berikut :

Kata sahabat 'Ady bin Hatim : "Aku pernah datang kepada Rasulullah s.a.w. pada leherku ada salib, maka beliau bersabda kepadaku : "Hai 'Ady, lemparkan arca ini dari lehermu dan jangan kamu pakai lagi," dan beliau membaca ayat : (dari surat At-Taubah, ayat 31 tadi. Pen.).

Kata 'Ady : Aku berkata : "Ya Rasulullah, kami tidak menjadikan tuhan-tuhan kepada pendeta-pendeta itu." Nabi s.a.w. bersabda :

"Bukankah mereka menghalalkan bagi kamu barang yang diharamkan Allah atas kamu, lalu kamu menghalalkannya; dan mereka mengharamkan atas kamu barang apa yang dihalalkan Allah kepada kamu, lalu kamu mengharamkannya?"

Kata 'Ady : "Bahkan, Ya Rasulullah."

Nabi bersabda :

فَتِلْكَ عِبَادَتُهُمْ.

"Demikian itulah 'ibadat kepada mereka."

Yakni, yang sedemikian itulah yang dinamakan menganggap atau menjadikan mereka sebagai tuhan-tuhan, karena omongan mereka selalu dita'ati.

Dengan riwayat ini jelaslah kiranya, bahwa yang dinamakan "menganggap atau menjadikan tuhan-tuhan kepada selain Allah" itu, tidak saja menyembah kepada selain dari Allah, tetapi menurut orang lain atau bertaqlid saja kepada orang yang dipandang sebagai kepada agama atau pemimpin agama dengan menyalahi pimpinan Allah itu pun termasuk daripada menyembah atau mengabdikan diri kepada selain Allah. Karena orang yang bertaqlid itu selalu penuh kepercayaan mereka, dan mereka akan mengikut patuh, walaupun yang diharamkan oleh kepala agama mereka itu, terang dihalalkan oleh Allah; dan yang dihalalkan oleh mereka itu, diharamkan oleh Allah.

Jadi singkatnya, kalau mengingat ayat ini, orang yang bertaqlid tentang urusan agama itu berarti menyembah atau bertuhan kepada selain daripada Allah.

Demikianlah di antara ayat dan riwayat yang menunjukkan larangan bertaqlid dalam urusan agama dan hukum-hukum agama, dan sejak zaman Nabi s.a.w. taqlid itu telah dikikis dan diberantas oleh Nabi s.a.w. dengan ayat-ayat firman Allah.

5. PARA SAHABAT NABI SAW TENTANG TAQLID

Berhubung dengan keterangan-keterangan sebagai yang tertera itu, maka di antara para sahabat Nabi tidak sedikit yang melarang orang bertaqlid tentang urusan agama. Dan di antara pesan mereka tentang larangan bertaqlid adalah seperti yang kami kutip di bawah ini :

Kata sahabat Ibnu Mas'ud r.a.:

لَا يُقَلِّدَنَّ أَحَدُكُمْ دِينَهُ رَجُلًا.

"Janganlah salah seorang dari kamu bertaqlid tentang agamanya kepada seseorang."

أَمَّا الْعَالِمُ فَإِنِ اهْتَدَى فَلَا تُقَلِّدُوهُ دِينَكُمْ.

"Adapun orang 'alim itu, maka jika ia mendapat petunjuk, janganlah kamu bertaqlid kepadanya tentang agama kamu."

Kata sahabat Salman r.a. :

إِنَّ الْعَالِمَ فَإِنِ اهْتَدَى فَلَا تُقَلِّدُوهُ دِينَكُمْ.

"Sesungguhnya orang 'alim itu, jika mendapat petunjuk, maka janganlah kamu bertaqlid kepadanya tentang agama kamu."

Kita masing-masing telah maklum, bahwa manusia yang lain, selain dari Nabi s.a.w. bersifat keliru salah dan lupa, sekali pun mereka orang yang dinamakan 'alim besar. Oleh sebab itu, dalam kita beragama, tidaklah sepatutnya kita selalu mengikut kepada segala yang dikatakan atau yang dikerjakan mereka, yang sebenarnya mereka sendiri pun harus mengikut kepada keterangan dari Qur-an dan dari Sunnah.

Jadi, sekali pun orang yang dikatakan 'alim tentang ilmu agama itu baik dan mengikuti pimpinan yang benar, namun tidak diperkenankan kita bertaqlid kepadanya, yaitu menerima dan mengambil omongannya yang tidak disertai keterangan atau dalil dari Allah atau dari Rasul-Nya.

Demikianlah yang dimaksudkan oleh Ibnu Mas'ud dan Salman dalam pesan mereka yang tertera tadi. Dan Ibnu Mas'ud r.a. pernah juga berkata :

"Jadilah kamu orang yang mengerti atau orang yang belajar, dan janganlah sekali-kali kamu menjadi pengikut fikiran orang lain."

Dan 'Ali r.a. pernah berkata :

إِيَّاكُمْ وَالْاِسْتِنَانَ بِالرِّجَالِ .

"Jauhkanlah diri kamu daripada menurut pada orang-orang."

Yakni : Dalam urusan agama, janganlah kamu selalu bertaqlid saja kepada orang lain.

Dan sahabat Abu Bakar r.a. sendiri, karena perhatiannya kepada ummat Islam di kala itu dan untuk selanjutnya, agar mereka jangan sampai taqlid kepada beliau, maka beliau kerap kali berkata di muka orang ramai, yang di antaranya :

"Hendaklah kamu ta'at kepadaku sebagai aku ta'at kepada Allah, maka apabila aku tidak mengikut Allah, maka tidak adalah kewajibanmu menta'ati aku."

Yakni : Apabila aku tidak menurut pimpinan Allah, maka janganlah menta'ati aku.

6. IMAM MADZHAB EMPAT TENTANG LARANGAN TAQLID

Berhubung pada masa yang akhir-akhir ini, yakni semenjak abad IV Hijriyah hingga sekarang pada umumnya kaum Muslimin dalam mengerjakan perintah agamanya dan dalam mengabdikan diri kepada Allah, telah merasa atau menganggap cukup dengan bertaqlid saja kepada orang-orang yang telah dipandang sebagai imam-imam (pemuka-pemuka) agama dan kepada kitab-kitab karangan mereka, dengan dinyatakan bahwa mereka itu bertaqlid kepada salah satu dari madzhab Imam yang empat yang terkenal (Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali), maka baiklah di bawah ini kami kutipkan sekedarnya pesan imam-imam yang utama itu. Betulkah beliau-beliau itu memerintahkan supaya orang bertaqlid saja tentang urusan agama ataukah tidak? Pernahkah beliau-beliau yang terhormat itu memerintahkan kepada para pengikutnya di kala itu dan kepada segenap kaum Muslimin supaya bertaqlid saja kepada pendapat-pendapat dan perkataan-perkataan beliau-beliau?

Pertanyaan-pertanyaan seperti ini, cukup dijawab dengan pesan beliau-beliau sendiri, yang hingga kini masih dapat diketahui/dibaca di dalam kitab-kitab ushul dan kitab-kitab beliau-beliau sendiri, yang di antaranya adalah sebagai berikut :

Kata Imam Abu Hanifah (Hanafi) :

لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَقُوْلَ بِقَوْلِنَا حَتَّى يَعْلَمَ مِنْ أَيْنَ قُلْنَاهُ.

"Tidak halal bagi seseorang akan berkata dengan perkataan kami hingga ia mengetahui darimana kami mengatakannya"

Di lain riwayat : Kata beliau :

حَرَامٌ عَلَى مَنْ لَمْ يَعْرِفْ دَلِيْلِي أَنْ يُفْتِيَ بِكَلَامِي.

"Haram atas siapa-siapa yang belum mengetahui dalil (alasan) fatwaku, bahwa ia akan berfatwa dengan perkataanku"

Perkataan-perkataan Imam Abu Hanifah seperti ini jelas memberikan kesan kepada kita, bahwa beliau melarang orang bertaqlid kepada perkataan-perkataan beliau. Dan selanjutnya ada diriwayatkan di dalam kitab *Raudhatul-'Ulama*, yang berbunyi :

إنه قيل لأبي حنيفة، إذا قلت قولا وكتاب الله يخالفه؟ قال، اتركوا قولي بكتاب الله. فقيل له، إذا كان خبر الرسول يخالفه؟ قال: اتركوا قولي بخبر الرسول ص. فقيل له، إذا كان قول الصحابي يخالفه؟ قال، اتركوا قولي بقول الصحابي.

"Bahwasanya Abu Hanifah pernah ditanya : "Apakah engkau berkata satu perkataan, padahal Kitab Allah menyalahkannya, - bagaimana -?" Kata beliau : 'Tinggalkanlah perkataanku dan ikutlah Kitab Allah.' Maka beliau bertanya pula : 'Apabila khabar (hadis) Rasul s.a.w. menyalahkannya?' Kata beliau : 'Tinggalkanlah perkataanku, dan ikutlah khabar dari Rasul s.a.w.' Kemudian beliau ditanya lagi : 'Apabila perkataan sahabat menyalahkannya?' Kata beliau : "Tinggalkan perkataanku, dan ikutilah perkataan sahabat itu."

Kata Imam Abu Hanifah :

إن كان قولي يخالف كتاب الله وخبر الرسول فاتركوا قولي.

"Jika perkataanku menyalahi Kitab Allah dan khabar Rasul, maka kamu tinggalkanlah perkataanku itu."

Diriwayatkan, bahwa Imam Abu Hanifah apabila memberi fatwa — tentang suatu urusan —, berkata :

هذا رأي النعمان ابن ثابت، وهو أحسن ما قدرنا عليه، فمن جاء بأحسن منه فهو أولى بالصواب.

"Ini pendapat Nu'man bin Tsabit - yakni diri beliau -, dan ia sebaik-baik yang telah kami pertimbangkan, maka dari itu barang siapa yang datang dengan pendapat yang lebih baik daripadanya, maka yang lebih utama yang benar."

Perkataan-perkataan Imam Abu Hanifah yang demikian jelasnya itu, menunjukkan tidak sukanya akan taqlid, yang berarti juga beliau tidak suka ditaqlidi.

Kata Imam Malik bin Anas (Maliki) :

"Sesungguhnya aku ini tidak lain melainkan manusia, yang boleh jadi aku salah dan boleh jadi aku benar. Maka dari itu, hendaklah kamu memperhatikan pendapatku. Maka tiap-tiap yang sesuai dengan Kitab Allah dan Sunnah, kamu ambillah dia, dan tiap-tiap yang tidak sesuai dengan Kitab dan Sunnah, kamu tinggalkanlah dia."

Dan Imam Malik pernah berpesan kepada Ibn Wahbin katanya :

يَا عَبْدَ اللهِ، مَا عَلِمْتَهُ فَقُلْ بِهِ وَدُلَّ عَلَيْهِ، وَمَا لَمْ تَعْلَمْ فَاسْكُتْ عَنْهُ. وَإِيَّاكَ أَنْ تُقَلِّدَ النَّاسَ قِلَادَةَ سُوْءٍ.

"Hai Abdullah, apa-apa yang telah engkau ketahui, maka katakanlah ia dan ambillah alasan dengannya dan apa-apa yang belum engkau ketahuinya, maka hendaklah engkau diam daripadanya dan jauhkanlah diri engkau bertaqlid kepada manusia dengan rantai jelek."

Diriwayatkan bahwa Imam Malik pernah berkata :

"Tiap-tiap orang dapat diambil omongannya dan ditolak melainkan omongan yang mempunyai qubur ini" – Beliau sambil menunjuk ke arah makam yang mulia (makam Nabi) – Dan di riwayat lain : "Tiap-tiap omongan dari seseorang itu boleh diterima dan boleh ditolak, kecuali omongan yang mempunyai qubur ini."

Beliau berkata yang seperti demikian, menurut riwayat, apabila beliau ber-istinbath satu hukum, lalu berkata kepada para sahabatnya, yang maksudnya : Hendaklah kamu memperhatikan ini, karena sesungguhnya ini adalah urusan agama. Tidak ada seorang melainkan omongannya boleh di-

terima dan boleh ditolak, kecuali omongan Nabi s.a.w. Oleh sebab itu, meskipun omonganku (fatwaku), mungkin benar dan mungkin salah.

Dan menurut riwayat : Imam Malik pernah berkata (di kala mereka fatwa tentang suatu masalah) :

إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ أُصِيبُ وَأُخْطِئُ فَاعْرِضُوا قَوْلِي عَلَى الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ .

"Sesungguhnya aku ini manusia, yang boleh jadi benar dan boleh jadi salah, maka dari itu bandingkan perkataanku kepada Kitab dan Sunnah."

Pula Imam Malik pernah berkata :

لَيْسَ كُلَّمَا قَالَ رَجُلٌ قَوْلًا - وَإِنْ كَانَ لَهُ فَضْلٌ - يُتَّبَعُ عَلَيْهِ .

"Tidak tiap-tiap perkataan yang dikatakan oleh seseorang, sekali pun ia mempunyai kelebihan, harus diturut perkataannya."

Yakni : Tidaklah tiap-tiap orang yang mengatakan suatu perkataan itu lalu diturut saja perkataannya, sekali pun ia seorang yang mempunyai kelebihan.

Perkataan-perkataan Imam Maliki seperti yang tertera di atas itu, adalah jelas menunjukkan, bahwa orang beragama itu janganlah ber-taqlid saja kepada orang lain, perkataan atau pendapat orang lain; tetapi haruslah mengikut pimpinan yang tersebut dalam Kitab Allah atau mengikut sunnah Rasul.

Diriwayatkan, bahwa Baginda Harun Ar-Rasyid hendak memerintahkan orang banyak supaya mengikut madzhab Imam Malik, tetapi Imam Malik melarang keras tentang itu.

Sikap Imam Malik yang demikian itu, adalah menunjukkan pula, bahwa orang ramai jangan sampai bertaqlid kepada beliau dengan cara membuta saja.

Kata Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i (Imam Syafi'iy) :

مَا قُلْتُ . وَكَانَ النَّبِيُّ ص قَدْ قَالَ بِخِلَافِ قَوْلِي . فَمَا صَحَّ مِنْ حَدِيثِ

النَّبِيِّ ص . أَوْلَى . وَلَا تُقَلِّدُونِي .

"Apa yang telah aku katakan padahal Nabi s.a.w. sungguh telah mengatakan dengan menyalahi perkataanku, maka apa yang telah sah dari hadis Nabi s.a.w. lebih utama, dan janganlah kamu bertaqlid kepadaku."

Kata Imam Syafi'i :

كُلُّ مَسْأَلَةٍ صَحَّ فِيهَا الْخَبَرُ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَ بِخِلَافِ مَا قُلْتُ . فَأَنَا رَاجِعٌ عَنْهَا فِي حَيَاتِي وَبَعْدَ مَمَاتِي .

"Tiap-tiap masalah yang sah padanya khabar (hadis) dari Rasulullah s.a.w. dengan menyalahi apa yang telah aku katakan, maka aku akan ruju' (kembali mengikut) kepadanya di waktu aku hidup dan sesudah aku mati."

Kata Imam Syafi'i :

إِذَا وَجَدْتُمْ فِي كِتَابِي خِلَافَ سُنَّةِ رَسُوْلِ اللهِ صَ فَقُوْلُوْا بِسُنَّةِ رَسُوْلِ اللهِ صَ .

"Apabila kamu dapati dalam kitabku sesuatu yang menyalahi sunnah Rasulullah s.a.w., maka hendaklah kamu berkata dengan sunnah Rasulullah s.a.w., dan tinggalkan lah perkataanku."

Kata Imam Syafi'i :

إِذَا صَحَّ الْحَدِيْثُ فَاضْرِبُوْا بِقَوْلِي الْحَائِطَ .

"Apabila telah sah hadis, maka kamu lemparlah perkataanku ke dinding."

Imam Syafi'i pernah berpesan kepada Imam Abu Ishaq, katanya :

يَا أَبَا إِسْحَاقَ . لَا تُقَلِّدْنِي فِي كُلِّ مَا أَقُوْلُ ، وَانْظُرْ فِي ذٰلِكَ لِنَفْسِكَ فَإِنَّهُ دِيْنٌ .

"Hai Abu Ishaq, janganlah kamu bertaqlid kepadaku pada tiap-tiap apa yang aku katakan, dan perhatikanlah yang demikian, untuk dirimu sendiri, karena ia itu agama."

Di lain riwayat Imam Syafi'i berkata :

ذَا وَجَدْتُمْ قَوْلِي يُخَالِفُ قَوْلَ رَسُوْلِ اللهِ فَاضْرِبُوْا بِقَوْلِي عُرْضَ الْحَائِطِ .

"Apabila kamu mendapati perkataanku bersalahan dengan perkataan Rasulullah s.a.w., maka lemparkanlah perkataanku ke tepi dinding."

Dan Imam Syafi'i pernah berpesan kepada Al Muzani, seperti yang dipesankan kepada Abu Ishaq tadi.

Perkataan-perkataan Imam Asy-Syafi'i seperti yang tertera itu adalah tegas melarang orang bertaqlid kepada beliau, dan memerintahkan supaya orang beragama itu mengikut kepada sunnah atau hadis yang shahih dari Nabi s.a.w.

Kata Imam Ahmad bin Hanbal (Hanbali) :

"Salah satu tanda kekurangan pengertian seseorang, ialah bertaqlid kepada orang-oranglain tentang agamanya."

Kata Imam Ahmad bin Hanbal :

لَا تُقَلِّدْ دِينَكَ أَحَدًا .

"Janganlah engkau bertaqlid kepada seseorang tentang agamamu."

"Imam Abu Dawud pernah berkata kepada Imam Ahmad bin Hanbal : "Imam Al-Auza'i lebih menurut sunnah daripada Imam Malik."

Beliau berkata :

"Janganlah engkau bertaqlid tentang agamamu kepada seseorang dari mereka itu, apa yang datang dari Nabi s.a.w. dan sahabatnya, maka ambillah dia."

Diriwayatkan, bahwa pada suatu hari Imam Ahmad diminta pertimbangannya oleh seorang sahabatnya, tentang : bahwa ia akan bertaqlid kepada salah seorang 'alim besar di masanya, lalu beliau berkata :

"Janganlah kamu bertaqlid kepadaku, jangan kamu bertaqlid kepada Malik, jangan kepada Al-Auza'i jangan kepada Ats-Tsaury, dan jangan pula kepada lain-lainnya, tetapi ambillah olehmu hukum-hukum dari mana mereka itu mengambil."

Dan beliau pernah juga berkata :

"Hendaklah kamu memperhatikan tentang urusan agamamu, karena sesungguhnya taqlid kepada yang lain, selain kepada yang ma'shum (selain dari Nabi) itu tercela, dan padanya membutakan bagi kecerdikan pandangan."

Perkataan-perkataan Imam Ahmad bin Hanbal seperti yang tertera itu, jelas serta tegas menunjukkan, bahwa beliau melarang orang bertaqlid, baik kepada diri beliau maupun kepada para 'ulama lain. Bahkan beliau dengan tegas menjelaskan, bahwa taqlid itu membutakan bagi kecerdikan berfikir.

Pula Imam Ahmad bin Hanbal pernah berkata

لَا تُقَلِّدْ دِيْنَكَ الرِّجَالَ. فَإِنَّهُمْ لَمْ يَسْلَمُوْا أَنْ يَغْلَطُوْا.

"Janganlah kamu bertaqlid kepada orang-orang tentang agamamu, karena sesungguhnya mereka itu tidak akan selamat bahwa mereka itu bersalah."

Yakni : Janganlah kamu bertaqlid saja kepada orang lain tentang urusan agama kamu karena orang yang ditaqlidi itu tidak akan jauh dan terlepas dari kesalahan.

Pesan Imam Madzhab yang empat, seperti yang kami kutip itu, kiranya tidak perlu ditambah keterangannya lagi, karena telah sedemikian jelasnya.[1] Dan dari pesan Imam Madzhab berempat seperti yang tertera itu, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa di masa hidup beliau-beliau yang utama itu tidak ada orang bertaqlid saja tentang urusan agama kepada salah seorang 'alim besar, karena para 'ulama yang hidup di masa itu tidak ada seorang pun yang bersikap ingin ditaqlidi. Bahkan mereka masing-masing memerintahkan supaya orang beragama itu menurut hujjah atau dalil yang jelas dari Al Qur-an atau dari Sunnah Rasul, dan melarang keras orang bertaqlid, karena bertaqlid itu amat berbahaya bagi ummat.

Imam Asy-Syafi'i sendiri, lantaran dari kerasnya melarang taqlid, pernah juga beliau berkata :

---

1). Uraian lebih lanjut tentang pesan Imam Madzhab berempat dapat diketahui dalam kitab-kitab. Antara lain kitab *I'lamul Muwaqqi'in* oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi, dan *Al-Qaulul-Mufid*, oleh Imam Asy-Syaukani, (Pen.).

"Misal orang yang menuntut 'ilmu dengan tidak ada hujjah (alasan yang kuat) itu bagaikan pemungut kayu pada malam hari. Ia membawa seberkas kayu bakar, padahal di dalamnya ada satu ular jahat yang akan memagutnya sedang ia tak tahu."

7. PARA 'ULAMA BESAR TENTANG TAQLID

Sekedar untuk menambah uraian yang tertera di atas itu, baiklah di bawah ini kami kutipkan pesan para 'ulama besar yang melarang urusan taqlid, yaitu mereka yang hidup di abad sesudah abad Imam Madzhab berempat yang masyhur itu.

Imam Abu Yusuf, salah seorang 'alim besar bekas sahabat Imam Abu Hanifah pernah berkata :

لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَقُولَ مَقَالَتَنَا حَتَّى يَعْلَمَ مِنْ أَيْنَ قُلْنَا .

"Tidak halal bagi seseorang, bahwa ia akan berkata dengan perkataan kami, kecuali sesudah mengerti dari mana kami berkata."

Perkataan Imam Abu Yusuf ini sama dengan perkataan Imam Abu Hanifah sendiri, seperti yang kami kutip di atas.

Imam Al-Muzani, salah seorang 'alim besar dan sahabat Imam Syafi'i yang amat rapat, di permulaan kitabnya *Al-Mukhtashar*, menyatakan :

"Aku telah meringkaskan kitab ini dari ilmu Muhammad bin Idris Asy-Syafi'y dan dari makna perkataannya, untuk mendekatkannya (memudahkannya) bagi orang yang menghendakinya, serta aku beritahukan, tentang larangannya dari hal mentaqlidinya dan men-taqlidi orang lain, agar orang memperhatikan pada agamanya dan berhati-hati tentang agamanya untuk dirinya."

Perkataan Imam Al-Muzani ini mengandung keterangan bahwa beliau memberitahukan kepada pembaca kitabnya yang diringkaskan dari pengetahuan – fiqih – Imam Syafi'i, dan bahwa Imam Syafi'i melarang orang bertaqlid kepadanya dan bertaqlid kepada orang lain agar orang yang beragama itu memperhatikan dan menyelidiki tentang urusan agamanya.

Jadi larangan bertaqlid itu adalah untuk memelihara orang yang beragama, jangan sampai main serampangan saja dalam urusan agama yang diikutnya, lantaran telah percaya kepada orang yang ditaqlidi, diturut saja dengan membabi buta.

Kata Imam Abdullah bin Al-Mu'tamir :

لَا فَرْقَ بَيْنَ بَهِيمَةٍ تُنْقَادُ وَلَا إِنْسَانٍ يُقَلِّدُ .

"Tidak ada perbedaan antara satu binatang ternak yang menurut dan seorang manusia yang taqlid."

Perkataan ini sangat pedas rasanya, kalau memang dirasakan benar-benar. Karena dalam kenyataan orang yang bertaqlid itu memang selalu menurut saja kepada orang yang ditaqlidi.

Kata Imam 'Ubaidullah bin Al-Mu'taz, demikian :

"Tidak ada perbedaan antara seekor binatang yang dituntun dan seorang manusia yang taqlid."

Kata Imam Abu 'Abdillah bin Khuwaiz Al-Maliki :

"Taqlid itu artinya di dalam syara' berpegang kembali kepada perkataan yang tidak ada alasan bagi yang mengatakannya, dan yang demikian itu dilarang menurut syari'at, dan Ittiba' itu ialah apa yang ada alasannya."

Dan selanjutnya beliau berkata :

وكل من أوجب الدليل عليك اتباع قوله فأنت متبعه، والاتباع في الدين مسوغ والتقليد ممنوع.

"Tiap-tiap orang yang engkau turut perkataannya, maka engkau bertaqlid kepadanya, padahal taqlid dalam agama Allah itu tidak sah; dan tiap-tiap orang akan memberi dalil yang mewajibkan engkau menurut perkataannya, maka engkau menurutnya akan dalil itu; dan ittiba' itu dalam agama diperkenankan dan taqlid itu dilarang."

Perkataan Imam Abu Abdillah bin Khuwaiz ini jelasnya demikian : "Taqlid itu mengikuti perkataan yang tidak ada alasannya,dan ittiba' itu menurut perkataan yang ada alasannya. Orang bertaqlid itu dilarang, dan bertaqlid di dalam agama Allah itu tidak sah. Adapun orang berittiba' itu ialah yang mengikuti alasan (keterangan) yang dikemukakan oleh orang lain, dan ittiba' itu diperkenankan oleh syari'at.

Kata Imam Ibnul-Januzi dalam kitabnya *Talbisu Iblis :*

اعلم أن المقلد على غير ثقة فيما قلد وفي التقليد إبطال منفعة العقل، لأنه خلق للتأمل والتدبر. وقبيح بمن أعطي شمعة يستضيء بها أن يطفئها ويمشي في الظلمة.

"Ketahuilah, bahwasanya orang yang bertaqlid itu tidak mempunyai keteguhan pada apa yang ia taqlidi, dan taqlid itu merusakkan kemamfa'atan akan karena akal itu dijadikan untuk berangan-angan dan berfikir. Dan amat keji pada orang yang diberikan lilin yang harus dinyalakannya untuk penerangan -dalam kegelapan, tetapi ia memadamkannya, dan ia berjalan di dalam keadaan galap gulita."

Kata Imam Al-Ghazali dalam kitabnya *Al-Mustashfaa :*

التقليد قبول قول بلا حجة. وليس ذلك طريقا إلى العلم. لا في الأصول ولا في الفروع.

"Taqlid itu ialah menerima suatu perkataan yang tidak dengan hujjah (alasan); dan tidaklah taqlid itu menjadi jalan kapada ilmu pengetahuan, baik dalam urusan ushul maupun dalam urusan furu' agama."

Kata Imam Sanad bin 'Anan Al-Maliki :

نَفْسُ الْمُقَلِّدِ لَيْسَ عَلَى بَصِيرَةٍ وَلَا يَتَّصِفُ مِنَ الْعِلْمِ بِحَقِيقَةٍ، إِذْ لَيْسَ
التَّقْلِيدُ بِطَرِيقٍ إِلَى الْعِلْمِ .

"Seorang yang bertaqlid itu tidak di atas pandangan yang benar, dan ia tidak bersifat dari pengetahuan yang sebenarnya, karena taqlid bukan jalan yang menyampaikan kepada ilmu pengetahuan."

Perkataan ini sesuai dan serupa dengan perkataan Imam Al-Ghazali, seperti yang tertera itu.

Kata Imam Ath-Thahawi :

لَا يُقَلِّدُ إِلَّا عَصَبِيٌّ أَوْ غَبِيٌّ .

"Tidak akan bertaqlid, melainkan orang yang keras kepala atau berfikiran beku."

Imam Ibnu Abdil-Barr dalam kitabnya *Jami'u Bayani 'ilmi wa fadhlih*, sesudah membahas dan mengupas tentang kejelekan "taqlid", beliau lalu menulis dengan tegas sebagai berikut :

وَلَا خِلَافَ بَيْنَ أَئِمَّةِ الْأَمْصَارِ فِي فَسَادِ التَّقْلِيدِ .

"Dan tidak ada perselisihan lagi di antara para imam di segenap-negara tentang kerusakan taqlid."

Imam Ibnu Hazmin dalam kitabnya *Masaail minal-Ushul*, menulis antara lain demikian :

وَلَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يُقَلِّدَ أَحَدًا لَا حَيًّا وَلَا مَيِّتًا .

"Dan tidak halal bagi seseorang, bahwa ia bertaqlid pada seseorang, baik kepada yang hidup maupun kepada yang mati."

Imam Abu Syamah seorang 'alim besar dan bekas guru Imam An-Nawawi, dalam kitabnya *Al-Mu'ammal* menulis, antara lain demikian :

كَانَ التَّقْلِيدُ لِغَيْرِ الرُّسُلِ حَرَامًا .

"Taqlid kepada orang lain, selain rasul-rasul (Tuhan) itu haram."

Perkataan-perkataan para imam tersebut, kiranya cukup jelas dan tegas menunjukkan, bahwa taqlid itu terlarang. Para 'ulama besar melarang orang bertaqlid itu sudah tentu didasarkan atas dalil-dalil yang terang dari Allah dan dari Rasul-Nya, yaitu dari Al Qur-an dan dari As-Sunnah.

Demikianlah di antara pesan dan pandangan para 'ulama besar serta terkenal, yang melarang orang beragama bertaqlid kepada pendapat atau perkataan orang lain.

8. BANTAHAN TERHADAP ALASAN YANG MENGHARUSKAN BERTAQLID KEPADA 'ULAMA

Oleh karena pada masa belakangan ini, yakni sesudah abad V Hijrah ke atas hingga sekarang, orang-orang yang mengharuskan orang bertaqlid kepdada imam atau ulama itu sering kali dengan mengemukakan dalil-dalil yang digunakan untuk menguatkan pendiriannya, maka di sini baiklah di antara dalil-dalil mereka itu kami kutip, kemudian, dalil-dalil itu satu per satu kami beri bantahannya.

Para muqallidin (ahli taqlid) biasa mengemukakan dalil :

...فَسْئَلُوٓا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ . (النحل ٤٣)

1. *"Maka hendaklah kamu bertanya kepada orang-orang yang ahli dalam pengetahuan, jika kamu tidak mengerti."*

(An-Nahl, ayat 43).

Ayat ini menunjukkan bahwa orang yang tidak mengerti supaya bertanya kepada orang yang mengerti. Kalau sudah bertanya dan telah menerima jawaban dari yang ditanya, maka orang yang bertanya harus menerima. Menerima jawaban ini berarti taqlid.

Bantahan : Maksud ayat ini telah kami uraikan di atas. Ayat ini jelas memerintahkan supaya orang yang tidak mengerti bertanya kepada orang yang mengerti.

Orang yang disuruh bertanya tidak berarti disuruh bertaqlid saja, tetapi disuruh meminta keterangan yang jelas dari wahyu. Karena ditilik dari hubungan ayat ini pada sebelum dan sesudahnya, bertalian erat dengan urusan wahyu dan Al Qur-an. (Periksalah hubungan ayat ini di dalam Al Qur-an surat An-Nahl ayat 43. Pen.). Oleh Sebab itu, janganlah orang salah mengertikan terhadap ayat ini.

أَلَا سَأَلُوا إِذْ لَمْ يَعْلَمُوا إِنَّمَا شِفَاءُ الْعِيِّ السُّؤَالُ .

2. "Tidaklah mereka bertanya ketika mereka tidak mengerti, karena sesungguhnya obat kebodohan itu ialah bertanya."

Hadis ini menunjukkan, bahwa Nabi s.a.w. memerintahkan supaya orang bertanya tentang sesuatu yang ia tidak mengerti. Sesudah orang bertanya itu mendapat jawaban haruslah menerima. Harus menerima ini berarti harus taqlid.

Bantahan : Agar jelas duduk perkarayang menyebabkan Nabi Muhammad s.a.w. bersabda sebagai yang tersebut itu, adalah demikian : Kata sahabat Jabir r.a.: Kami ke luar dalam satu bepergian, maka seorang di antara kami ada yang kena (kejatuhan) batu, maka luka parahlah kepalanya kemudian di kala tidur ia mimpi(berjanabat), maka ia bertanya kepada kawan-kawannya : Apakah kamu mendapati keringanan buat saya bertayammum saya (tidak usah mandi)? Mereka berkata : Kami tidak mendapati buat engkau bertayammum, selama engkau dapat menggunakan air untuk mandi. Kemudian ia mandi, lantas mati. Kemudian setelah kami datang kepada Rasulullah s.a.w., diberitahukanlah kepada beliau tentang peristiwa itu. Maka beliau bersabda :

قَتَلُوهُ، قَتَلَهُمُ اللهُ، أَلَا سَأَلُوا إِذْ لَمْ يَعْلَمُوا إِنَّمَا شِفَاءُ الْعِيِّ السُّؤَالُ ؟

"Mereka membunuh dia, mudah-mudahan Allah membunuh mereka. Mengapa mereka tidak bertanya, jika mereka tidak mengerti, karena sesungguhnya obat kebodohan itu ialah bertanya!" (Riwayat Ahmad, Abu Daud, dan Ibnu Majah).

Dalam riwayat ini terdapat keterangan, bahwa mereka memberikan fatwa tentang urusan agama dengan fikiran sendiri, yang menyebabkan orang yang menerima fatwa tadi tewas. Dengan demikian, mereka bersalah besar, sampai Nabi s.a.w. bersabda dan mendo'akan mereka supaya tewas juga. Dan dari kesalahan mereka yang sedemikian, maka Nabi memberi teguran : Mengapa mereka tidak bertanya, jika mereka itu tidak mengerti ?

Teguran Nabi s.a.w. yang demikian, adalah mengandung pimpinan, bahwa orang yang tidak mengerti itu supaya bertanya lebih dulu kepada orang yang mengerti, apalagi tentang hukum-hukum agama. Janganlah orang yang tidak mengerti tentang suatu urusan itu terburu-buru memberikan fatwanya kepada orang lain, yang menyebabkan kecelakaan orang yang diberi fatwa.

Dengan ini jelaslah bahwa hadis itu tidaklah berarti menyuruh orang supaya bertaqlid, tetapi menyuruh orang supaya bertanya kepada orang yang mengerti. Bertanya tentang suatu urusan, tentu mengharapkan kete - rangan atau alasan, bukan dengan taqlid (menurut dengan tidak ada kete- rangan). Oleh sebab itu, janganlah orang salah mengartikan hadis itu.

Demikianlah di antara alasan yang dipergunakan oleh para orang yang mengharuskan bertaqlid kepada 'ulama, dan ada lagi beberapa alasan dari ayat-ayat dan dari hadis-hadis lain, yang di sini tidaklah kami kutip, yang pada tiap-tiap alasan dikemukakan pengertian yang tidak tepat atau tidak sesuai dengan tujuan yang sebenarnya, sebagaimana cara mereka memper- gunakan dua alasan yang tertera di atas itu.

Lain daripada itu, sesudah para muqallidin (para ahli taqlid) jauh dari- pada pimpinan imam-imam madzhab yang mereka taqlidi, yakni sesudah mereka tidak lagi mengikut fatwa-fatwa para imam madzhab mereka yang sebenarnya, seperti yang katanya "bertaqlid kepada Imam Syafi'i", tetapi tidak mengikut ijtihad dan keterangan-keterangan dari Imam Syafi'i dalam kitabnya yang bernama *Al-Umm*, mereka lalu mencari-cari dalil yang amat rendah sekali yang sesungguhnya bukan dalil. Misalnya di antara mereka itu pada masa yang akhir-akhir ini bisa mengemukakan kata-kata seperti di bawah ini :

مَنْ قَلَّدَ عَالِمًا لَقِيَ اللهَ سَالِمًا .

"Barang siapa bertaqlid kepada orang 'alim, ia menghadap kepada Allah dengan selamat."

Kata-kata ini — sepanjang pendengaran kami — oleh mereka, biasa di- katakan hadis dari Nabi s.a.w., yang diartikan, bahwa orang yang bertaqlid saja kepada para 'ulama itu tentu kelak menghadap ke hadirat Allah dengan dan dalam keadaan selamat-sejahtera, tidak akan ditimpa siksa.

Bantahan : Terhadap kata-kata yang dikatakan hadis itu, di sini perlu kami tanyakan kepada mereka : Kalau benar perkataan itu hadis dari Nabi, siapa yang meriwayatkannya, siapa-siapa di antara para imam ahli hadis yang meriwayatkannya, bagaimana isnadnya dan tersebut dalam kitab hadis apa?

Kami tanyakan demikian itu, karena di dalam kitab-kitab hadis yang mu'tabar, terutama ummahatus-sittah (Al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, At-Turmudzi, An-Nasai dan Ibnu Majah), tidak didapati hadis yang serupa itu.

Kami berkeyakinan, bahwa hadis itu adalah hadis palsu, hadis bikinan

orang pembeku kecerdasan fikiran ummat Islam dan hadis karangan orang pemalas dan penolak rahmat Allah yang senantiasa dilimpahkan kepada siapa-siapa yang dikehendaki-Nya di sepanjang saat dan masa.

Pula, andaikata Nabi s.a.w. pernah bersabda yang sedemikian itu, niscaya pernah diriwayatkannya oleh para imam ahli hadis yang terkenal dan oleh para imam mujtahidin yang terkemuka; dan niscaya tidaklah imam madzhab empat yang masyhur itu bersikap melarang orang bertaqlid.

Renungkanlah bantahan kami, dengan seksama!

Selanjutnya kaum muqallidin biasa mengemukakan dalil dari perkataan 'ulama, yang bunyinya :

وَقَدْ أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى جَوَازِ التَّقْلِيدِ .

"Dan telah sepakat para 'ulama atas keharusan taqlid."

Yakni : Segenap 'ulama ijma' (sepakat) atas keharusan orang beragama dengan taqlid.

Bantahan : Kalau kita kembali kepada ta'rif ijma', sebagai yang telah diuraikan di atas, ialah kesepakatan para 'ulama mujtahidin ummat Muhammad pada satu masa daripada beberapa masa. Sedang tentang urusan "taqlid" itu sejak di masa permulaan Islam berkembang sampai pada abad V atau VI Hijrah, oleh sebagian besar 'ulama mujtahidin telah dicela dan dilarang. Dari karenanya hingga Imam Ibnu Abdil-Barre, seorang 'alim besar ahli ushul dan ahli hadis yang hidup pada pertengahan abad V H. menyatakan : "Tidak ada perselisihan lagi di antara para imam di segenap negara, tentang kerusakan (tidak sah)-nya taqlid."

Oleh sebab itu, maka perkataan seperti tertera itu, dapat dijawab : "Ijma' 'ulama yang mana yang telah menetapkan (memutuskan) tentang keharusan taqlid itu? Dan ijma' 'ulama yang terjadi pada abad ke berapa yang mengambil keputusan tentang kebolehan orang bertaqlid tadi?"

Dan adandaikata mereka mengatakan : "Ijma' 'ulama yang terjadi sesudah abad V Hijrah dan abad-abad kemudiannya," ini pun dapat pula dijawab : "Tidak mungkin jadi." Karena pada abad-abad sesudah abad V Hijrah, tidak kurang terdapat beberapa 'ulama besar yang menantang dan melarang taqlid.

Dengan ini jelaslah, bahwa perkataan yang tertera itu, tidaklah sesuai dengan apa yang dimaksudkan oleh ta'rif ijma' yang sebenarnya; dan mungkin sekali yang dimaksudkannya ialah ijma' para 'ulama ahli taqlid sendiri.

Kemudian pada abad sesudah abad V Hijrah dan seterusnya hingga sekarang, para 'ulama muqallidin dalam menguatkan pendirian taqlid yang

sesungguhnya dilarang keras oleh para imam madzhab itu, adalah sama membikin batas atau ketentuan siapa-siapa dari para imam madzhab yang terkenal di abad kedua, ketiga dan keempat hijrah, yang harus ditaqlidi dalam soal-soal hukum agama. Ketentuan yang telah mereka putuskan – sekali pun tidak berdalil dari Qur-an atau dari Sunnah –,ialah "imam madzhab empat" (Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali). Yakni : Segenap kaum Muslimin dalam beragama, mereka harus bertaqlid kepada salah seorang dari empat orang imam madzhab yang terkenal itu. Dan berhubung dengan itu, oleh mereka diadakan juga suatu ketentuan dan keputusan, bahwa andaikata ada golongan kaum Muslimin yang bertaqlid kepada yang lain selain dari empat madzhab itu adalah dipandang sesat dari jalan yang benar, dianggap ke luar dari golongan yang selamat dari neraka dan lain sebagainya, dan seakan-akan sudah tidak dipandang sebagai ummat Islam.

Dan dalam pada itu, segenap ummat Islam -dalam beragama- dilarang keras mengambil keterangan-keterangan dari ayat-ayat Al Qur-an dan dari hadis-hadis Nabi s.a.w. Adapun bunyi di antara keputusan mereka itu -sepanjang yang kami ketahui- adalah sebagai berikut :

"Dan tidak boleh taqlid kepada selain mereka (imam madzhab) yang empat daripada lain-lain. 'Ulama-mujtahidin di dalam urusan furu', walaupun mereka itu daripada sahabat besar-besar, karena madzhab-madzhab mereka itu tidak dihimpunkan dan tidak dipelihara."

Dan ada lagi yang berbunyi :

"Dan tidak boleh taqlid kepada yang lain, selain madzhab-madzhab -imam- yang empat, walaupun sesuai dengan perkataan sahabat dan sesuai dengan hadis shahih dan ayat Al Qur-an. Maka orang yang ke luar dari madzhab-madzhab imam empat itu, ia sesat serta menyesatkan, dan kadang-kadang mendatangkannya yang demikian itu kepada kekufuran. Karena sesungguhnya mengambil -dalil- dengan lahirnya ayat Kitab (Qur-an) dan sunnah (hadis) itu daripada pokok-pokok kekufuran."

Dalam rangkaian kata yang tertera itu tampak jelas, yang pertama terkandung kata-kata "tidak boleh taqlid kepada para imam madzhab selain dari imam madzhab empat, misalnya kepada imam-imam mujatahid yang lain, selain dari mereka, walaupun mereka itu dari para sahabat besar, dengan alasan, karena madzhab-madzhab para sahabat besar itu tidak dihimpunkan dan tidak dipelihara, atau tidak dibukukan dan tidak diatur." Dan yang kedua terkandung kata-kata "tidak boleh taqlid kepada madzhab yang lain, selain daripada imam madzhab yang empat, walaupun madzhab yang lain itu sesuai atau cocok dengan perkataan para sahabat Nabi, cocok dengan hadis shahih dan cocok dengan ayat Al Qur-an." Kemudian dinyatakan : Orang yang ke luar dari madzhab yang empat itu adalah sesat serta menyesatkan, dan kadang-kadang mendatangkan atau membawa kepada kufur, dengan alasan, karena mengambil pada lahirnya ayat Al Qur-an dan hadis itu satu pokok daripada pokok-pokok kekufuran.

Bantahan : rangkaian kata dan perkataan-perkataan itu jelas bukan dari ayat, bukan dari hadis, bukan dari perkataan sahabat Nabi dan bukan pula daripada perkataan imam-imam madzhab empat yang masyhur itu. Bahkan perkataan-perkataan itu kalau dipandang dan ditinjau dari tujuan Islam diturunkan ke alam dunia ini, adalah jelas amat bertentangan. Islam diturunkan oleh Allah, adalah dengan Al Qur-an dan Nabi Muhammad s.a.w. Oleh sebab itu, orang atau manusia yang benar-benar hendak beragama Islam, sudah tentu harus mengikut dan menurut petunjuk Al Qur-an dan pimpinan Nabi Muhammad s.a.w.

Selanjutnya perlu dinyatakan, bahwa perkataan-perkataan yang tersebut itu jelas menentang kata-kata pesanan para imam madzhab, terutama imam madzhab empat yang utama itu, sebagaimana yang kami kutip di atas.

Lain daripada itu, perkataan-perkataanyang tersebut itu – dalam hakikatnya – bagi orang Islam yang masih dapat mempergunakan kecerdasan fikirannya, tidaklah akan patut jika ke luar dari mulut seorang muslim, terutama orang yang sudah dipandang dan dikatakan sebagai 'ulama Islam. Mengapa kami nyatakan demikian? Karena perkataan-perkataan itu jelas bertentangan dengan beberapa puluh ayat Al Qur-an, amat bertentangan

dengan beberapa puluh hadis Nabi, dan sangat bertentangan dengan perkataan-perkataan para sahabat Nabi.

Berhubung dengan itu, maka perkataan-perkataan yang demikian rupa itu, kiranya tidak usah dibantah dan dijawab lebih panjang lagi, tetapi cukup dikembalikan kepada orang yang mengatakan atau orang yang mengarangnya. [1)]

Aimam Asy-Syaukani, seorang 'alim besar ahli hadis dan ahli ushul pada abad XII Hijrah, telah menulis sebuah kitab tentang soal "Ijtihad dan taqlid" dalam kitabnya yang dinamakan "Al Qaulul-Mufid". Dengan panjang-lebar beliau ini memberikan bantahan keras terhadap para 'ulama pembela taqlid, dalam kitabnya ini dan dalam kitabnya "Irsyadul-Fuhul", antara lain beliau menulis yang artinya kami salin dengan cara merdeka sebagai berikut :

"Saya sudah menyebutkan nash-nash imam yang terang-terangan melarang orang bertaqlid, sebab itu tidak perlu saya perpanjangkan lagi keterangannya. Dengan ini dapatlah kita ketahui bahwa larangn bertaqlid itu walaupun tidak ijma', tetapi itulah madzhab jumhurul 'ulama (sebagian besar para 'ulama). Dan tentang ini dikuatkan pula oleh ijma' 'ulama yang mengatakan "tidak harus bertaqlid kepada orang yang sudah mati."

Di lain baris beliau menulis : "Dan yang lebih 'ajaib daripada itu, sebagian 'ulama muta-akhkhirin (yang datang belakangan) ini, yang mengarang kitab-kitab ushul fiqih, sudah membangsakan perkataan "wajib bertaqlid bagi orang awam" dengan mengambil hujjah ijma' – dari imam-imam madzhab – atas kebolehan orang bertaqlid. Kalau yang dimaksudkan oleh mereka itu "ijma' 'ulama yang hidup di masa sebaik-baik abad" (qurun pertama dalam Islam), kemudian di abad yang mengiringinya, maka pendakwaan itu adalah pendakwaan yang batal (tidak benar) karena pada ketiga abad (dalam Islam) itu,tidaklah ada taqlid; bahkan mereka (para 'ulama di kala itu) belum ada yang mendengar atau mengenal taqlid sedikit pun juga. Orang-orang yang kurang ilmu di antara mereka – pada ketiga abad tadi –, bertanyakan kepada orang yang alim tentang masalah-masalah yang baru terjadi dan yang baru sampai kepada mereka, kemudian si alim tadi memberikan fatwanya dengan alasan yang telah diketahuinya dari Kitab Allah dan Sunnah Rasul."

---

1). Rangkaian kata yang tertera di atas itu kami kutip yang pertama dari kitab *Ats-Tsimarul-Jami'ah* karangan Syekh Nawawi Al-Jawi, dan yang kedua dari kitab tafsir *Ash-Shawi* jilid III karangan Syekh Shawi. Dan ada pula perkataan yang serupa tersebut dalam kitab *Tarsyihul-Mustafidin*, karangan Sayid Alwy As-Saqqaf.

Kemudian di lain baris beliau menyatakan : "Kalau maksud mereka mengatakan ijma' atas keharusan taqlid itu ijma' para imam yang berempat, maka kita pun telah mengetahui, bahwa mereka sendiri melarang keras orang bertaqlid, dan selalu ada pada masa mereka itu orang yang mengingkari bertaqlid. Kalau maksud ijma' 'ulama yang datang di belakang mereka, maka tiap-tiap orang yang berpengetahuan tentang perkataan-perkataan para ahli ilmu di masa itu sudah mengetahui, bahwa sejak waktu itu sudah didapati para 'ulama yang mengingkari bertaqlid. Dan kita pun telah mengetahui dari keterangan-keterangan yang telah disebutkan di muka, bahwa melarang taqlid itu adalah perkataan-perkataan sebagian besar para 'ulama, kalau belum dapat dikatakan ijma'. Dan kalau yang dimaksudkan dengan kata ijma' tadi, ialah ijma' 'ulama yang bertaqlid kepada imam-imam yang berempat itu, maka kita pun telah mengetahui dalam keterangan-keterangan yang sudah diuraikan di muka, bahwa tidaklah dipandang boleh diturut perkataan orang yang bertaqlid dalam suatu apa pun juga, apa lagi akan melangsungkan ijja' dengan mereka itu."

Selanjutnya beliau menulis : Singkatnya, orang yang membolehkan bertaqlid itu, apalagi orang yang mewajibkannya, tidaklah ada yang dapat mendatangkan suatu hujjah (alasan) yang kuat, yang patut dipergunakan untuk mempertahankannya. Kita tidak diperintahkan Allah mengembalikan syari'at-syari'at (agama)-Nya kepada fikiran orang, tetapi kita diperintahkan dengan firman-Nya :

..فَإِن تَنَٰزَعۡتُمۡ فِي شَيۡءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ.. (النساء ٥٩)

"Jika kamu berbantah-bantahan pada sesuatu, maka kembalikanlah olehmu akan dia kepada Allah dan Rasul."

(An-Nisaa', ayat 59).

Yakni : Dikembalikan kepada Kitab Allah (Al Qur-an) dan Sunnah Rasul-Nya.

Demikianlah di antara uraian Imam Asy-Syaukani dalam kitabnya *Irsyadul-Fuhul* yang mengenai urusan taqlid.

Oleh para pembela taqlid, orang yang mengikut Qur-an dan sunnah dipandang dan dikatakan "sesat menyesatkan". Mereka dipandang dan dikatakan demikian, dengan tidak ada kesalahan mereka kepada para muqallidin, melainkan karena mengikut Kitab Allah dan Sunnah Rasul-Nya, dan daripada mengikut perkataan tiap-tiap orang alim yang bagaimana pun keadaannya.

Kiranya cukup sekian uraian kami tentang soal "taqlid" ini, dan kiranya tidaklah perlu diperpanjangkan lagi dalam buku ini. Hanya sebagai penutup uraian tentang taqlid ini, perlu kami tegaskan di sini, bahwa tentang soal taqlid ini, bagi kami sebagai orang yang datang belakangan (muta-akhir), tidaklah keberatan kami bertaqlid kepada salah satu imam daripada imam berempat, sebagaimana yang dianjurkan (diperintahkan) oleh para 'ulama pembela taqlid pada masa yang akhir-akhi rini, asal mereka itu menunjukkan dalil (hujjah) yang kuat bahwa -tiap-tiap orang Islam harus atau wajib beragama dengan taqlid kepada orang-orang alim, terutama kepada salah seorang imam daripada imam madzhab berempat.

Yang kami maksud dengan dalil yang kuat itu sudah tentu dari ayat Al Qur-an dan dari hadis yang shahih, bukan dalil dari bikinan para 'ulama pembela taqlid sendiri, yang sesungguhnya itu bukan dalil. Karena selama ini belum pernah kami dapati satu pun dalil yang memerintahkan supaya ummat Islam dalam beragama taqlid saja kepada para 'ulama mujtahid atau kepada salah seorang daripada imam madzhab empat dan sebagainya. Bahkan yang kami dapati adalah sebaliknya, yaitu supaya dalam kita beragama mengikut pimpinan Allah (Qur-an) dan sunnah Rasul-Nya (hadis shahih); dan bahkan para 'ulama mujtahidin, terutama imam madzhab sempat sendiri melarang kita bertaqlid, dan menyuruh kita ber-ittiba'.

Dan baik juga kiranya di sini dijelaskan, bahwa para 'ulama pembela taqlid dewasa ini, memerintahkan taqlid kepada orang ramai, tidaklah sesuai dengan qa'idah ushul mereka sendiri, yaitu "yang harus ditaqlidi itu ialah mujathid". Misalnya orang yang bertaqlid kepada Imam Asy-Syafi'i, haruslah kepada qaul atau kitab Imam Syafi'i sendiri. Tetapi mereka itu tidaklah demikian. Mereka memerintahkan orang supaya bertaqlid kepada salah seorang imam madzhab, tetapi dalam kenyataannya atau prakteknya, mereka bertaqlid kepada muqallid (orang yang bertaqlid) juga. Misalnya – seperti yang telah berlaku di Indonesia –, mereka mengaku dan memerintahkan bertaqlid kepada Imam Asy-Syafi'i, tetapi dalam kenyataannya dan prakteknya, mereka bertaqlid kepada qaul/kitab Ibnu Hajar Haitami, kepada qaul/kitab Ar Ramli, kepada Al-Bajuri, kepada kitab *Fathul-Mu'in*, kepada kitab *I'anatul-Thalibin* dan lain sebagainya. Jadi, bukan kepada kitab fiqih Imam Asy-Syafi'i sendiri, yaitu kitab *Al-Umm*.

Berhubung dengan itu, maka di sini kami tegaskan dan kami tekankan, bahwa kalau betul betul para kawan 'ulama di Indonesia bermadzhab dan

-taqlid kepada Imam Asy-Syafi'i, kembalilah kepada kitab *Al-Umm*. Apa yang tersebut di dalamnya pegangilah dengan seksama; dan apa yang tidak tersebut di dalamnya, tinggalkanlah dengan seksama juga! Dengan demikian, dapatlah dikatakan "konsekuen" dalam ber-madzhab dan bertaqlid kepada Imam Asy-Syafi'i, dan tidak mengabul ummat Islam yang diajak supaya bertaqlid kepada Imam Asy-Syafi'i.[1)]

---

1). Di belakang akan kami kutipkan beberapa kata pesanan Imam Syafi'i, yang memerintahkan supaya orang mengikut sunnah Rasul dan meninggalkan perkataan beliau jika ternyata menyalahi Sunnah Rasul. (Pen.)

12. IJTIHAD, ITTIBA', MADZHAB DAN AHLUS-SUNNAH WAL-JAMA'AH

Sekedar untuk menyempurnakan uraian yang lalu yang berkali-kali tertulis dalam beberapa bab di muka tentang kata-kata "ijtihad", "ittiba' " dan "madzhab", maka dalam bab ini sekali pun dengan singkat akan kami uraian arti dan penjelasannya; dan dalam pada itu akan kami uraikan pula tentang yang dinamakan "ahlus-sunnah wal-jama'ah".

I. TENTANG IJTIHAD DAN MUJTAHID

Arti ijtihad dan mujtahid sepanjang lughat.

Kata "ijtihad" itu dari bahasa Arab, dari kata kerja (fi'il) "ijtahada" – "yajtahidu" – "ijtihadan", yang artinya "sungguh-sungguh". Misalnya dikatakan :

اِجْتَهَدَ فِي الْأَمْرِ .

"Ia telah bersungguh-sungguh dalam suatu urusan."

Dan seperti kata peribahasa :

مَنِ اجْتَهَدَ حَصَلَ .

"Barang siapa yang bersungguh-sungguh, ia berhasil."

Tetapi yang dimaksud dengan kata "ijtahada" atau "bersungguh-sungguh" itu bukan dalam urusan yang ringan atau mudah, melainkan dalam urusan yang berat atau sulit.

Oleh sebab itu, maka kata "ijtihada" itu dalam bahasa Arab harus dipergunakan dengan rangkaian kata yang menunjukkan akan sesuatu yang berat, bukan yang ringan. Misalnya :

اِجْتَهَدَ فِي حَمْلِ الرَّحَا .

"Ia bersungguh-sungguh dalam membawa batu penggilingan."

Yang dimaksud dengan "batu penggilingan" itu ialah "batu besar" yang di masa dahulu biasa dipergunakan untuk menggiling.

Dan sekali-kali tidak boleh dikatakan :

"Ia telah bersungguh-sungguh dalam membawa sebiji sawo."

Sebabnya harus dipergunakan demikian, karena kata "ijtahada" itu dari pokok kata "jahdu" atau "juhdu", yang artinya "kuasa" atau "kuat" dan/atau "kepayahan". Dari sinilah maka kata "jihad" yang biasa diartikan "perang", itu karena berjihad itu tentu disertai dengan susah payah, dengan mengeluarkan kekuatan dan dengan penuh kesanggupan untuk melawan musuh.

Demikianlah arti kata "ijtihad", maka dengan demikian kata "mujtahid" itu artinya sepanjang lughat ialah "yang bersungguh-sungguh" dalam berusaha mengerjakan urusan yang berat atau sulit.

Arti ijtihad dan mujtahid menurut istilah.

Adapun arti "ijtihad" dan "mujtahid" menurut istilah atau ta'rif yang diberikan oleh para 'ulama ahli ushul fiqih, antara lain demikian :

"Ijtihad itu ialah menghabiskan kesanggupan dalam memperoleh suatu hukum syara' yang 'amali dengan jalan mengeluarkan dari Kitab dan Sunnah."

"Mujtahid itu ialah seorang fiqih (ahli hukum agama) yang menghabiskan kesanggupannya untuk menghasilkan dalam (sangkaan) dengan menetapkan hukum syara' dengan jalan istinbath dari keduanya."

Dan ada yang memberikan ta'rif, demikian :

"Ijtihad itu ialah menghabiskan kesanggupan seorang faqih (ahli fiqih) untuk menghabiskan zhan (sangkaan) dengan menetapkan satu hukum syara', dan orang yang menghabiskan kesanggupannya tentang demikian itu dinamakan mujtahid."

Dan ada pula ta'rif-ta'rif lain, yang tidak kami kutip di sini, karena hampir bersamaan atau serupa artinya dengan ta'rif yang tertera itu. Dan ta'rif yang tertera itu jika diambil kesimpulannya adalah demikian :

Ijtihad itu ialah berusaha dengan sungguh-sungguh sampai menghabiskan kesanggupan seorang faqih (ahli hukum agama) guna menyelidiki dan memeriksa keterangan dalam Qur-an dan Sunnah, untuk memperoleh atau menghasilkan sangkaan menetapkan satu hukum syara' yang di'amalkan dengan jalan mengeluarkan hukum dari Qur-an atau dari sunnah. Adapun mujtahid itu ialah seorang faqih yang berusaha mengerjakan demikian itu.

Dengan penjelasan ini jelaslah kiranya, bahwa orang berijtihad (mujtahid) itu tidak mudah dan tidak ringan, dan harus sesuai pula dengan asal artinya menurut lughat.

Hadis-hadis tentang ijtihad

Soal "ijtihad" tentang hukum syara', oleh Nabi s.a.w. pernah dinyatakan dengan sabdanya, antara lain sebagai berikut :

"Dari 'Amr bin Al 'Ash r.a., bahwasanya ia pernah mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda : Apabila si hakim menghukum lalu ia ber-ijtihad, dan ijtihadnya benar, dia akan mendapat dua pahala; dan apabila ia menghukum lalu berijtihad, dan ijtihadnya salah, maka dia akan menerima satu pahala."

(Riwayat Al-Bukhari, dan Muslim).

Jelasnya : Apabila seorang hakim (qadhi) akan menghukum satu perkara yang tidak didapati nashnya dalam Qur-an atau dalam Sunnah, lalu ia berijtihad dan ijtihadnya benar, sesuati dengan maksud syara', maka ia akan menerima dua pahala, dan apabila ia menghukum dengan ijtihad, dan ijtihadnya salah, tidak sesuai dengan maksud syara', maka ia akan menerima satu pahala.

Ijtihad yang benar menerima dua pahala, pahala ijtihadnya dan pahala kebenaran yang telah diperolehnya, dan ijtihad yang salah menerima satu pahala, pahala ijtihadnya semata-mata.[1)]

Dan di antara hadis "ijtihad", ialah hadis dari sahabat Mu'adz r.a. ketika menjawab pertanyaan dari Nabi s.a.w, ia berkata: "Saya berijtihad dengan fikiran saya," dibenarkan oleh Nabi s.a.w. (Lihatlah kembali hadis no. 124 dalam bagian pertama dari buku ini! Pen.)

Hukum yang harus dilakukan dengan ijtihad

Tentang hukum yang harus diijtihadi atau yang boleh dilakukan dengan jalan ijtihad oleh mujtahid, ialah hukum yang bersangkut paut dengan urusan mu'amalat atau keduniaan, bukan urusan 'aqa-id dan 'ibadat, yang jelas tidak didapati nashnya (dalilnya) dalam Al Qur-an atau dalam Sunnah. Misalnya ada satu kejadian yang baru, sedang hukumnya tidak terang, karena tidak didapati nashnya dalam Al Qur-an atau dalam As-Sunnah, maka di kala itu bagi orang yang dapat meijtihad, wajiblah ia berijtihad, berusaha dengan sungguh-sungguh mencari keterangan dengan jalan istinbath (mengeluarkan hukum) dari Al Qur-an atau dari As-Sunnah, guna menghukum satu kejadian yang baru itu. Yakni : Dengan jalan meng-qiyaskan hukum yang telah tersebut di dalam Al Qur-an atau dalam As-Sunnah.

Jadi si mujtahid dalam ber-ijtihad itu tidaklah harus dengan fikirannya sendiri semata-mata, tetapi harus dengan ber "istinbath" dari Al Qur-an atau dari Sunnah; dan cara menghukumnya harus dengan mengemukakan keterangan dari hasil ijtihad (istinbath) dari Al Qur-an atau dari Sunnah.

Syarat-syarat bagi mujtahid

Untuk menjadi seorang mujtahid (yang dapat ber-ijtihad), harus mempunyai syarat-syrat yang cukup, antara lain – sepanjang yang telah ditetapkan oleh para 'ulama ahli ushul – adalah sebagai berikut :

a. Mahir tentang bahasa Arab dan alat-alatnya serta qa'idah-qa'idahnya, seperti ilmu nahwu, sharaf dan lain sebagainya, sehingga ia mengerti benar-benar akan susunan kata ayat-ayat Al Qur-an dan hadis-hadis Nabi.

---

1). Hadis tersebut diriwayatkan juga oleh imam-imam Ahmad, Abu Dawud, An-Nasai dan Ibnu Majah. Dan ada pula hadis yang serupa itu yang diriwayatkan oleh imam-imam Ahmad, Al-Bukhari Muslim, Abu Dawud, At-Turmudzi, An-Nasai dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah r.a. (Pen.)

b. Mengerti tentang nash-nash Al Qur-an, yakni mengerti bagian-bagian dalil , seperti mana ayat yang mujmal, yang muhkam, yang 'aam, yang khas dan sebagainya, dan mengerti pula akan sebab-sebab ayat diturunkan, di mana ayat itu diturunkan, di Makkah atau di Madinah, dan demikianlah seterusnya – hal-hal yang bertalian erat dengan Al-Qur-an.

c. Mengerti tentang hadis-hadis atau sejumlah hadis-hadis dan bagian-bagiannya, seperti hadis mutawatir, ahad, masyhur, shahih, dha'if dan lain sebagainya dengan tidak usah sampai hafal tentang hadis-hadis itu, asal sudah dapat membedakan mana yang shahih dan mana yang tidak, mana yang nasikh dan mana yang mansukh dan sebagainya. Pula, mahir tentang ilmu mushthalah hadis.

d. Mengerti tentang ushul fiqih. Ilmu ushul fiqih inilah yang pokok atau alat yang penting bagi seorang mujtahid, karena dengan ilmu inilah seorang mujtahid baru dapat beristinbath dari Qur-an dan Sunnah untuk menetapkan sesuatu hukum syar'i.

Inilah syarat-syrat pokok bagi orang yang ber-ijtihad (mujtahid). Dan dengan ini mengertilah kita bahwa ber-ijtihad tentang hukum-hukum syara' itu mudah dan tidak ringan tetapi nyata sulit dan berat.

Di samping itu, seorang mujtahid, tentu saja harus sudah megerti tentang hukum-hukum 'akal, 'adat dan hukum syara', agar tidak keliru dalam menghukum antara yang satu dengan yang lain. Berhubung dengan itu, maka tepatlah mujtahid itu apabila benar dalam ijtihadnya akan mendapat dua pahala; dan apabila salah dalam ijtihadnya akan mendapat satu pahala.

Hanya sekianlah uraian yang mengenai ijtihad.[1]

2. TENTANG ITTIBA' DAN MUTTABI'

Arti 'ittiba' dan Muttabi' menurut lughat

Kata "ittiba' " itu berasal dari kata kerja "ittaba'a" – "yattabi'u" – "ittiba'an" – "muttabi'un", dan kata-kata ini dari "tabi'a" – "yatba'u" – "taba'an" – "tabi'un", yang artinya : "mengikut" atau "menurut". Misalnya :

---

1). Uraian lebih lanjut tentang "ijtihad" dan "mujtahid", dapat diketahui dalam kitab-kitab ushul fiqih yang besar-besar. Kalau diuraikan seluruhnya, tentu akan menjadi sebuah buku tersendiri. (Pen.)

تَبِعَهُ . اِتَّبَعَهُ . أَيْ مَشَى خَلْفَهُ .

"Ia telah mengikutinya, yakni ia telah berjalan mengiringinya."

atau :

مَرَّ بِهِ فَمَضَى مَعَهُ .

"Ia melalui dia, lalu bangun berjalan bersama-sama."

atau :

إِنْقَادَ إِلَيْهِ .

"Ia telah mengikut kepadanya."

Dan misalnya seperti yang tersebut dalam Al Qur-an :

فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ .

"Maka barang siapa mengikut petunjuk (pemimpin) Ku."

إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا .

"Sesungguhnya kami adalah pengikut bagi kamu."

Dan misal kata "itibba' " dalam Al Qur-an, seperti :

... مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ ... (النساء ١٥٧)

"Mereka tidak mempunyai pengetahuan tentang itu, melainkan menurut sangka-an – saja."

Dengan arti ini, maka kata "muttabi" itu ialah "yang mengikut", orang yang menurut.

Arti Ittiba' dan Muttabi' menurut istilah :

Adapun kata "ittiba' " dan "muttabi' " menurut istilah atau ta'rif para 'ulama ahli ushul fiqih, ialah "mengikut (menurut) apa-apa yang diperintahkan, yang dilarang, yang dibenarkan oleh Rasulullah s.a.w. Atau dengan perkataan lain : Mengerjakan agama dengan menurut apa-apa yang pernah diterangkan atau dicontohkan Nabi s.a.w., baik yang berupa perintah atau

pun yang berupa larangan dan dibenarkan oleh Nabi s.a.w. – Dan orang yang mengerjakan demikian itu dikatakan : "muttabi' ."

Kata "ittiba' " ini – menurut 'ulama ahli ushul – kebalikan dari kata "taqlid", seperti yang telah kami uraikan di muka :

اَلتَّقْلِيْدُ مَعْنَاهُ فِي الشَّرْعِ ، الرُّجُوْعُ إِلَى قَوْلٍ لَا حُجَّةَ لِقَائِلِهِ عَلَيْهِ

وَذٰلِكَ مَمْنُوْعٌ فِي الشَّرِيْعَةِ ، وَالْاِتِّبَاعُ مَا ثَبَتَ عَلَيْهِ حُجَّةٌ .

"Taqlid itu artinya dalam syara' "kembali" (berpegang) kepada perkataan yang tidak ada alasan bagi yang mengatakannya, dan yang demikian itu dilarang oleh syari'at; dan ittiba' itu ialah apa yang tetap teguh alasannya."

وَكُلُّ مَنْ أَوْجَبَ الدَّلِيْلُ عَلَيْكَ اتِّبَاعَ قَوْلِهِ فَأَنْتَ مُتَّبِعُهُ .

"Dan tiap-tiap orang yang mewajibkan dalil atas kamu untuk mengikut perkataannya, maka haruslah kamu mengikut (muttabi')-nya."

Kata Imam Abu Dawud, seorang ahli hadis yang terkenal :

سَمِعْتُ أَحْمَدَ يَقُوْلُ : اَلْاِتِّبَاعُ أَنْ يَتَّبِعَ الرَّجُلُ مَا جَاءَ عَنِ النَّبِيِّ ص وَعَنْ

أَصْحَابِهِ .

"Saya pernah mendengar Imam Ahmad berkata : "Ittiba' itu ialah seseorang yang mengikut apa-apa yang datang dari Nabi s.a.w. dan dari para sahabatnya."

Dari uraian yang sesingkat ini jelaslah bahwa "ittiba' " itu ialah "mengikut keterangan atau contoh dari Nabi s.a.w. dan dari para sahabat", bukan mengikut perkataan atau pendapat orang. Kalau mengikut perkataan atau pendapat orang yang tidak disertai dari Al Qur-an atau dari Sunnah, dinamakannya taqlid.

Demikianlah uraian singkat tentang arti "ittiba' ", menurut uraian para 'ulama ahli ushul fiqih.[1)]

---

1). Imam Abdil-Barra, dalam kitabnya *Jami'u Bayanil'ilmi*, telah menguraikan dengan panjang lebar tentang perbedaan antara yang dinamakan "ittiba" dan "taqlid" dalam satu fasal tersendiri. Oleh karena itu, kepada para kawan 'ulama yang ingin mengetahui lebih panjang tentang soal tersebut itu, kami persilakan membaca kitab karangan beliau itu. (Pen.).

Perintah Allah supaya ummat Islam ber-ittiba'.

Ummat Islam dalam beragama diperintahkan oleh Allah s.w.t. supaya ber-ittiba' (mengikuti) pimpinan Nabi s.a.w.
Firman-Nya :

اِتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ ... (الأعراف ٢)

"Kamu ikutlah apa-apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhan kamu dan janganlah kamu mengikut pemimpin-pemimpin selain daripada-Nya."

(Al A'raf, ayat 2).

Ayat ini dengan tegas memerintahkan supaya kita mengikut pimpinan Al Qur-an; dan dengan mengikut pimpinan Al Qur-an, sudah barang tentu harus mengikut Nabi s.a.w.

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللهُ ... (آل عمران ٣١)

"Kamu katakanlah (Muhammad) : Jika kamu mencintai Allah, maka kamu ikutlah aku, niscaya Allah mencintai kamu."

(Ali 'Imran, ayat 31).

Ayat ini tegas menyatakan, bahwa jika kita benar-benar cinta kepada Allah, hendaklah kita mengikut pimpinan Nabi.

Ayat-ayat lain yang menunjukkan supaya kita mengikut pimpinan Nabi telah kami kutip semuanya di dalam bagian pertama dari buku ini; dan dalam Al Qur-an tidak ada seayat pun yang memerintahkan, bahwa dalam beragama supaya kita bertaqlid kepada orang 'alim besar atau kepada para imam mujtahidin dan sebagainya. Dan dalam kitab-kitab hadis tidak ada satu pun hadis yang memerintahkan demikian.

Nai s.a.w. tidak pernah bersabda :

قَلِّدُوا الْعُلَمَاءَ فِي دِينِكُمْ.

"Hendaklah kamu ber-taqlid kepada para ulama tentang agama kamu."

قَلِّدُوا أَحَدَ الْأَئِمَّةِ الْمُجْتَهِدِينَ فِي دِينِكُمْ.

"Hendaklah kamu ber-taqlid kepada salah seorang dari imam-imam mujtahid tentang urusan agama kamu."

Atau lain-lainnya yang berarti serupa itu.

Dan berhubung dengan itu, maka ummat Islam di masa para sahabat, tidaklah di antara mereka itu yang bertaqlid kepada sahabat yang ber-ijtihad, tetapi sebagian besar dari mereka itu adalah ber-'ittiba'. Kami nyatakan demikian, karena di antara para sahabat Nabi amat sedikit yang pandai ber-ijtihad, atau semua mereka tidak pandai berijtihad. Maka, sebagian besar di antara para sahabat Nabi dalam ber-agama adalah ber-ittiba', dan tidak seorang pun dari mereka yang bertaqlid saja kepada orang-lain.

Oleh sebab itu, maka tidak benarlah andaikata ada orang yang berkata : "Kalau orang awam (orang banyak) dilarang bertaqlid, apakah disuruh ber-ijtihad semuanya?"

Perkataan yang serupa itu dapat dijawab : "Agama memerintahkan kita (ummat Islam) supaya ber-ittiba', dan tidak memerintahkan kita supaya bertaqlid kepada siapa juga." Oleh sebab itu, bagi orang yang pandai ber-ijtihad tentang soal-soal yang baru terjadi, oleh agama diperkenankan, mereka berijtihad, dan bagi orang awam supaya ber-ittiba'.

Orang ber-ittiba' itu tidak disyaratkan seperti syarat orang ber-ijtihad. Ia hanya diwajibkan bertanya kepada orang yang mengerti tentang hukum-hukum agama yang berdasarkan Al Qur-an dan As-Sunnah. Dan sesudah menerima jawaban yang disertai dengan keterangan dari Qur-an atau dari Sunnah, maka ia berkewajiban mengikutnya. Adapun orang yang sudah dipandang mengerti tentang hukum-hukum agama yang berdasarkan Qur-an dan Sunnah, apabila ia ditanya oleh orang yang belum mengerti ia berkewajiban memberi jawaban yang disertai keterangan dari Qur-an atau dari Sunnah. Kalau kebetulan ia belum atau tidak dapat menjawab, ia tidak boleh terburu-buru menjawab dengan fikirannya (pendapatnya) sendiri, karena agama Islam itu bukan fikiran manusia.

3. TENTANG MADZHAB

Arti Madhzab menurut lughat

Kata "madzhab" itu dari bahasa Arab, berasal dari kata-kerja (fi'il) "dzahaba" – "jadzahabu" – "dzahaban" – "dzuhuban" – "madzhaban"

Kata "dzahaba" ini dapat diartikan : "ia telah berjalan", "ia telah berlalu", "ia telah pergi", "ia telah mati" dan lain-lainnya lagi yang serupa itu.

Tetapi pada umumnya dalam bahasa Arab terpakai dengan arti "berjalan" atau "pergi". Maka kata "madzhab" itu biasa diartikan dengan "jalan" atau "tempat yang dilalui".

Di samping itu kata "madzhab itu dapat juga diartikan dengan "tempat buang air", misal seperti yang pernah diriwayatkan dalam satu hadis :

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صلعم إِذَا ذَهَبَ الْمَذْهَبَ أَبْعَدَ. قَالَ: ذَهَبَ لِحَاجَتِهِ.

"Adalah Rasulullah s.a.w. apabila pergi akan madzhab, ia menjauh." Kata Rawi "Maka ia pergi untuk hajatnya."

Kata "madzhab" dalam hadis itu terang berarti tempat buang air.

Arti Mazhab menurut istilah para ahli fiqih.

Adapun arti "madzhab" menurut istilah yang telah berlaku di sisi para 'ulama ahli fiqih, ialah "mengikut sesuatu yang dipercayai". Misalnya :

فُلَانٌ يَتَمَذْهَبُ بِفُلَانٍ .

"Si fulan mengikut dengan madzhab fulan."

Atau : "tempat berjalanan yang diikuti/yang dituju." Dan dengan ini, maka dapat juga diartikan : "dasar pendirian yang diturut", karena telah penuh percaya. Misalnya, seperti yang pernah dikatakan oleh Imam Asy Syafi'i :

إِذَا صَحَّ الْحَدِيْثُ فَهُوَ مَذْهَبِيْ .

"Apabila telah sah hadis, maka itulah madzhabku."

Yakni : Apabila ada satu hadis yang shahih, baik bagi beliau maupun bagi 'ulama ahli hadis yang lain, maka hadis itu adalah madzhab (dasar pendirian) beliau.

Dan seperti yang pernah dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i kepada imam Ahmad bin Hanbali :

"Apabila telah shahih hadis pada sisi kamu, maka kamu katakanlah kepadaku, agar aku dapat menuju (mengikut) kepadanya."

Inilah uraian singkat tentang arti madzhab menurut lughat dan istilah.

Kalau kita masing-masing suka kembali kepada Al Qur-an dan Sunnah, tidaklah akan didapati perkataan "madzhab". Dengan demikian, maka dengan sendirinya kita masing-masing mengerti, bahwa di masa Nabi s.a.w. perkataan "madzhab" itu belum/tidak pernah didengar oleh para sahabat Nabi, yang selanjutnya sepeninggal Nabi (di zaman para sahabat), tidak pernah dikenal mereka, bahwa mereka dalam beragama dengan mengikut madzhab. Janganlah sampai mengikut akan apa yang dikatakan madzhab, sedangkan mengenal saja akan perkataan itu, tidak.

Padahal di masa para sahabat Nabi telah ada di antara mereka itu yang pandai ber-ijtihad, seperti Abu Bakar Ash-Shiddiq, 'Umar bin Al-Khaththab, 'Utsman bin 'Affan dan 'Ali bin Abi Thalib, namun mereka itu dalam beragama, tidak pernah menyatakan : "Kami mengikuti madzhab Abu Bakar" atau lain-lainnya yang serupa itu. Dan beliau-beliau yang terhormat itu pun dalam ber-ijtihad tentang suatu kejadian yang baru adalah sangat berhati-hati, padahal Nabi s.a.w. di kala hayatnya telah berpesan dengan sabdanya :

اِقْتَدُوْا بِالَّذِيْنَ مِنْ بَعْدِى أَبُوْبَكْرٍ وَعُمَرُ.

"Ikutlah olehmu di masa kemudian aku pada dua orang yaitu Abu Bakar dan 'Umar". (H.R. Ahmad dan At-Turmudzi).

"Hendaklah kamu mengikut dengan sunnahku dan sunnah khulafa-ur-Rasyidin yang mendapat petunjuk di masa kemudian aku" (H.R. Ahmad, Abu Dawud, At-Turmudzi dan Ibnu Majah).

Maksud dua hadis ini jelas memerintahkan kepada ummat Islam supaya :

a. Mengikut pimpinan Abu Bakar dan 'Umar dan b. Mengikut cara-cara khulafa-ur-Rasyidin yang mendapat petunjuk, yaitu Abu Bakar, 'Umar, 'Utsman dan 'Ali.

Dengan uraian yang sesingkat ini jelaslah kiranya, bahwa madzhab-madzhab di dalam Islam asal mulanya tidak ada dan tidak pernah dikenal oleh ummat Islam di masa permulaan Islam, yaitu di masa para sahabat Nabi s.a.w. Ummat Islam di masa itu dalam beragama hanya mengenal akan perkataan ittiba' atau mengikut pimpinan Rasulullah s.a.w. semata-mata. Dan

dalam mereka mengikut pimpinan Abu Bakar dan 'Umar atau khalifah yang berempat, tidaklah sekali-kali mereka mengikut dengan cara membuta, tetapi masih mempergunakan penyelidikan dan perimbangan dengan berdasarkan atas sunnah Rasul. Yakni : Apabila mereka memandang bahwa cara-cara dan pimpinan Abu Bakar dan 'Umar atau para khalifah berempat itu menyalahi nash, menyalahi sunnah Nabi, mereka dengan tegas meninggalkan pimpinan beliau-beliau yang terhormat itu,dan tetap mengikut sunnah Nabi yang telah mereka ketahui dengan yakin.

Siapakah yang mengadakan madzhab-madzhab dalam masyarakat ummat Islam?

Berhubung dengan uraian yang tersebut itu, maka mungkin sekali ada orang bertanya : "Siapakah yang mengadakan atau menimbulkan madzhab-madzhab dalam masyarakat ummat Islam, yang hingga sekarang ini berkembang di seluruh pelosok dunia Islam?"

Jawaban terhadap pertanyaan demikian, haruslah dikembalikan kepada sejarah mula adanya dan timbulnya madzhab-madzhab itu sendiri. Adapun sejarahnya kalau diambil dengan secara singkat adalah sebagai berikut :

Kalau kita kembali kepada buku-buku riwayat para imam madzhab terutama riwayat imam madzhab berempat, kita akan mengetahui bahwa kelahiran dan kewafatan beliau-beliau itu tidak di satu tempat dan tidak bersamaan. Misalnya :

1. Imam Abu Hanifah (Hanafi) lahir di Kufah tahun 80 dan wafat di Baghdad pada tahun 150 Hijrah.

2. Imam Malik bin Anas (Maliki) lahir di Madinah tahun 93 dan wafat di Madinah pada tahun 179 Hijrah.

3. Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i (Syafi'i), lahir di Makkah pada tahun 150 dan wafat di Mesir pada tahun 204 Hijrah.

4. Imam Ahmad bin Hanbal (Hanbali), lahir di Baghdad pada tahun 164 dan wafat di Baghdad pada tahun 241 Hijrah.

5. Imam Al-Laits bin Sa'ad, lahir di Mesir pada tahun 94 H. dan wafat pada tahun 175 Hijrah.

6. Imam 'Abdurrahman Al-Auza'i, lahir di Syam pada tahun 88 H. dan wafat pada tahun 157 Hijrah.

7. Imam Dawud bin 'Ali Adl-Dlahiri, lahir di Kufah pada tahun 202 H. dan wafat pada tahun 270 Hijrah.

8. Imam Ibnu Jarir Ath-Thabari, lahir di Thabaristan pada tahun 224 H. dan wafat pada tahun 310 Hijrah.

Inilah di antara imam-imam mujtahidin yang hidup pada abad II dan III Hijrah, yang pada abad itulah sedang memuncaknya para 'ulama ahli ijtihad.

Menurut catatan sejarah, imam-imam mujtahidin — yang kemudian dari mereka terkenal sebagai pembina madzhab-madzhab itu —, tidak ada seorang pun dari mereka yang menyatakan atau memproklamirkan diri, bahwa ijtihadnya yang benar; dan tidak pernah ada yang memfatwakan bahwa fahamnya dalam suatu masalah itulah yang harus diturut, ditaqlidi oleh kaum Muslimin. Bahkan masing-masing dari mereka menyatakan dengan tegas dan jujur, bahwa tentang masalah ini bagi pendapat saya begini dan alasannya demikian; maka jika pendapat saya yang begini benar ikutilah, dan jika tidak benar tinggalkanlah.

Dalam pada itu, mereka saling hormat-menghormati terhadap fahamnya dan buah ijtihad masing-masing, sekali pun di antara mereka itu ada yang berjauhan tempatnya dan ada yang terdahulu wafatnya. Misalnya Imam Hanafi dan Imam Syafi'i, kedua beliau ini tidak pernah bertemu, karena di kala Imam Syafi'i lahir, Imam Hanafi telah wafat. Dengan demikian, di masa, jalan dan pintu untuk mempersatukan faham mereka hanyalah Al Qur-an atau As-Sunnah. (Perhatikanlah kata pesanan imam madzhab empat yang telah kami kutip di muka! Pen.).

Berhubung dengan itu, maka timbulnya madzhab-madzhab dalam masyarakat ummat Islam itu, bukanlah keinginan atau perintah beliau-beliau yang utama itu, karena mereka dalam menghukum segala sesuatu adalah dengan ijtihad dan istinbath yang berpedomankan Al-Qur-an dan Sunnah Rasul. Adapun yang menimbulkan dan yang memfatwakan supaya ummat Islam dalam beragama mengikut madzhab-madzhab, yakni bertaqlid saja kepada salah seorang imam mujtahid, dengan disertai keterangan bahwa hanya "madzhab" yang diikutnya itulah yang benar, dan madzhab lainnya salah, itu adalah dari para 'ulama pengikut imam-imam madzhab tersebut, yang hidup pada abad IV Hijrah, yaitu abad sesudah wafatnya para imam besar tadi.

Menurut riwayat, sejak abad IV H. inilah baru didengung-dengungkan orang suara yang muta'assahib kepada salah satu dari empat madzhab yang terkenal itu, dengan suara yang sangat merdu : Segenap ummat Islam dalam beragama wajib mengikut madzhab. Golongan yang mengikut madzhab Imam Hanafi mengatakan : "Kami bermadzhab Hanafi."; golongan orang yang mengikut madzhab Maliki menyambut dengan berkata : "Kami bermadzhab Maliki."; golongan orang yang mengikut madzhab Imam Hanbali tidak mau kalah mendengungkan suaranya dengan berkata : "Kami

bermadzhab Hanbali". Demikianlah selanjutnya golongan-golongan orang yang mengikut madzhab imam-imam yang lain, selain dari empat imam tadi.

Demikianlah riwayat singkat orang yang mengadakan atau menimbulkan madzhab-madzhab dalam masyarakat ummat Islam, yang pada hakikatnya mereka yang fanatik (muta'assahib) kepada madzhab-madzhab itu tidak mengikuti pimpinan imam-imam madzhab mereka sendiri. Apalagi kalau diingat pada masa yang akhir-akhir ini, pada umumnya mereka yang mengaku bermadzhab kepada salah seorang imam mujtahid, tidak lagi pernah membuka dan mempelajari kitab-kitab dari imam-imam itu sendiri.

4. TENTANG AHLUS-SUNNAH WA-JAMA'AH

Arti Sunnah dan Jama'ah

Arti kata "sunnah", telah kami uraikan agak panjang di beberapa bab di muka, maka tidaklah kami ulangi lagi di sini. Dan arti "jama'ah", dengan singkat telah kami uraikan di muka juga (dalam keterangan bab ke 30 dalam bagian pertama buku ini). Sungguh pun demikian, oleh karena di muka telah kami nyatakan, bahwa tentang yang dikehendaki dengan kata "ahlus-sunnah wal-jama'ah" ini akan diuraikan pula menurut keterangan para 'ulama ahli hadis, maka di bawah ini kami uraikan lagi menurut keterangan dari mereka itu semata-mata.

Para 'ulama ahli hadis dalam menjelaskan arti jama'ah, menurut keterangan dari sahabat Nabi s.a.w., antara lain dari sahabat Ibnu Mas'ud dan dari sahabat 'ali.

Kata s. Ibnu Mas'ud r.a. :

"Barang siapa di atas kebenaran maka ia itu jama'ah, walaupun ia tersendiri adanya"

Selanjutnya s. Ibnu Mas'ud pernah berkata kepada 'Amr bin Mainun, demikian :

إِنَّ جُمْهُورَ الْجَمَاعَةِ الَّذِيْنَ فَارَقُوا الْجَمَاعَةَ. اَلْجَمَاعَةُ مَا وَافَقَ الْحَقَّ وَلَوْ كُنْتَ وَحْدَكَ.

"Sesungguhnya jumhur jama'ah, ialah orang-orang yang berpisah meninggalkan jama'ah. Adapun jama'ah, ialah apa-apa yang bersesuaian dengan kebenaran, walaupun engkau sendirian."

Di lain riwayat s. Ibnu Mas'ud berkata demikian :

وَيْحَكَ ! إِنَّ جُمْهُورَ النَّاسِ ، فَارَقُوا الْجَمَاعَةَ ، وَإِنَّ الْجَمَاعَةَ مَا وَافَقَ طَاعَةَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ .

"Kasihanlah engkau! Sesungguhnya kebanyakan manusia itu berpisah meninggalkan jama'ah ; dan sesungguhnya jama'ah itu apa-apa bersesuaian ta'at kepada Allah 'Azza wa Jalla."

Ketika 'Ali r.a. ditanya orang tentang arti sunnah dan bid'ah, dan tentang jama'ah dan firqah, beliau berkata :

"Adpun sunnah itu – demi Allah – ialah sunnah Muhammad s.a.w. dan bid'ah itu ialah barang apa yang berpisah meninggalkannya, adapun jama'ah itu demi Allah – ialah himpunan orang ahli kebenaran, walaupun mereka itu sedikit, dan firqah itu ialah himpunan orang ahli kebatalan, sekali pun mereka banyak jumlahnya."

Imam Nu'aim bin Hammad dalam menjelaskan arti jama'ah, berkata demikian :

إِذَا فَسَدَتِ الْجَمَاعَةُ فَعَلَيْكَ بِمَا كَانَتْ عَلَيْهِ الْجَمَاعَةُ قَبْلَ أَنْ تَفْسُدَ وَإِنْ كُنْتَ وَحْدَكَ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْجَمَاعَةُ حِينَئِذٍ .

"Apabila jama'ah telah rusak, maka hendaklah kamu tetap pada jama'ah sahabat sebelum dirusakkan, sekali pun kamu sendirian, maka sesungguhnya kamu adalah pada jama'ah di masa itu."

Berhubung dengan itu, maka oleh sebagian besar para 'ulama dijelaskan :

عَلَيْهِ الْجَمَاعَةُ فِي الصَّدْرِ الْأَوَّلِ وَلَا نَظْرَةَ لِكَثْرَةِ أَهْلِ الْبَاطِلِ وَإِنْ
كَانُوا جَمِيعَ الدُّنْيَا .

"Adapun yang dikehendaki dengan jama'ah yaitu siapa-siapa yang di atas kebenaran, walaupun ia sendirian, karena kebenaran itu ialah apa-apa yang ada pada jama'ah di masa pertama (permulaan Islam), dan tidak boleh memandang kepada banyaknya orang ahli kebatalan, sekali pun kebatalan itu meliputi seluruh manusia di dunia."

Di dalam kitab *Al-Mirqaat* ada dijelaskan arti jama'ah, demikian :

الْمُرَادُ بِالْجَمَاعَةِ أَهْلُ الْفِقْهِ وَالْعِلْمِ الَّذِينَ اجْتَمَعُوا عَلَى اتِّبَاعِ آثَارِهِ ﷺ فِي
النَّقِيرِ وَالْقِطْمِيرِ، وَلَمْ يَبْتَدِعُوا بِالتَّحْرِيفِ وَالتَّغْيِيرِ .

"Yang dikehendaki dengan jama'ah itu ialah ahli fiqih dan ahli ilmu yang mereka telah sepakat untuk mengikut atsar-atsar (jejak) Rasulullah s.a.w. tentang yang ringan maupun yang berat, dan tidaklah mereka mengada-adakan bid'ah dengan merusak dan mengubah."

Imam Abu Syamah dalam kitabnya *Al-Ba'its* menjelaskan demikian :

جَاءَ الْأَمْرُ بِلُزُومِ الْجَمَاعَةِ، فَالْمُرَادُ بِهِ لُزُومُ الْحَقِّ وَاتِّبَاعُهُ، وَإِنْ كَانَ
الْمُتَمَسِّكُ بِهِ قَلِيلًا وَالْمُخَالِفُ كَثِيرًا، لِأَنَّ الْحَقَّ هُوَ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ الْجَمَاعَةُ
الْأُولَى مِنْ عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ وَلَا نَظْرَةَ إِلَى كَثْرَةِ أَهْلِ الْبَاطِلِ بَعْدَهُمْ .

"Telah datang perintah untuk menetapi jama'ah, maka yang dikehendaki dengan perintah itu ialah menetapi kebenaran dan mengikutnya, meskipun yang memegang dengannya itu sedikit dan y ng menyalahinya banyak. Karena sesungguhnya kebenaran ialah jama'ah pertama di masa Nabi s.a.w. dan tidak boleh memandang kepada banyaknya orang ahli kebatalan di masa kemudian mereka."

Dari keterangan-keterangan yang tertera itu jelaslah kiranya bagi kita, bahwa yang dikehendaki dengan kata "jama'ah" itu ialah segolongan orang yang mengikut para jama'ah (kesepakatan) para sahabat Nabi. Mengikut cara mereka ber'aqidah maupun cara mereka ber'ibadah kepada Allah s.w.t.,

sekali pun mereka sedikit jumlahnya. Karena yang dinamakan "haq" atau kebenaran itu tidak tergantung pada banyaknya orang yang mengikut, tetapi tergantung pada kebenaran yang diikut.

Dan dari keterangan-keterangan itu pula, kita dapat mengambil kesimpulan, bahwa yang dimaksud dengan "ahlus-sunnah wal-jama'ah" ialah golongan yang benar-benar mengikut sunnah Nabi s.a.w., dan mencontoh jama'ah sahabatnya sekali pun mereka sedikit jumlahnya, kalau dibanding-dengan banyaknya golongan ahli bid'ah dan firqah di dalam agama.

Berhubung dengan itu, maka andaikata ada orang berkata : bahwa yang dimaksud dengan kata "ahlus-sunnah wal-jama'ah" itu, ialah golongan yang beragama mengikut pendapat para orang yang dipandang terhormat atau mengikut pendapat para 'ulama yang mendakwakan dirinya ber-madzhab dari salah satu madzhab yang berempat, atau dalam kepercayaan ('aqaid) mengikut pendirian Imam Al-Asy'ari dan dalam hukum-hukum 'ibadat dan mu'amalat mengikuti pendirian Imam Asy-Syafi'i", orang yang berkata demikian harus dituntut dalil (alasan)-nya yang menunjukkan kebenaran perkataan itu. Kalau yang dinamakan golongan "ahlus-sunnah wal-jama'ah itu, ialah golongan yang mengikut madzhab ini dan itu, golongan yang menurut pendapat para 'ulama yang terbanyak pada masa yang belakangan ini, dan mereka tidak mau mengikut atau menolak "ahlus-sunnah wal-jama'ah" yang sejati, melainkan "ahlus-sunnah wal-jama'ah" bikinan sendiri.

Pesan sahabat Ibnu Mas'ud r.a.

Orang tentu bertanya: Mengapa yang dikehendaki dengan kata "jama-'ah" itu hanya jama'ah para sahabat Nabi?

Pertanyaan yang demikian cukup dijawab dengan satu atau dua hadis yang menunjukkan, bahwa firqah atau golongan yang akan selamat dari neraka itu ialah golongan yang beragama selalu mengikut sunnah Nabi s.a.w. dan yang pernah diterangkan serta dicontohkan oleh para sahabatnya. (Periksalah kembali bunyi hadis No. 115 –116; Pen.).

Di samping itu mengingat pula akan pesan sahabat Ibnu Mas'ud r.a., yang bunyinya :.

"Barang siapa akan berjalan mencari petunjuk yang benar, maka hendaklah ia mengikuti jalan orangyang telah mati, karena sesungguhnya orang yang hidup itu tidak akan terhindar daripada fitnah, mereka yang telah mati itu ialah para sahabat Muhammad s.a.w. mereka itu adalah semulia-mulia ummat, sedalam-dalam pengetahuan agama ummat ini dan yang paling sedikit memayah-mayahkan diri ummat ini dalam beragama. Allah telah memilih mereka itu untuk sahabat Nabi-Nya dan untuk menegakkan agama-Nya. Maka hendaklah kamu mengenal keutamaan mereka, dan hendaklah kamu mengikut jejak-jejak mereka, dan berpegang teguhlah kamu dengan yang kamu perdapat dari budi pekerti dan perjalanan mereka, karena sesungguhnya mereka itu adalah di atas petunjuk yang lurus."

Demikianlah pesan sahabat Ibnu Mas'ud r.a. kepada kita tentang keadaan para sahabat Nabi, yang maksudnya: Kalau kita benar-benar hendak mengikut petunjuk dan pimpinan yang benar, maka hendaklah kita benar-benar mengikut pimpinan para sahabat Nabi. Karena lingkungan ummat Islam, yang paling bagus hatinya di antara ummat Islam, yang paling dalam ilmu pengetahuannya tentang urusan agama di antara ummat Islam, dan yang paling sedikit memayah-mayahkan atau memberat-beratkan diri di dalam beragama di antara ummat Islam. Mereka itu adalah orang-orang yang telah dipilih oleh Allah untuk menjadi sahabat Nabi-Nya dan untuk menegakkan agama-Nya. Kita (ummat Islam) supaya mengenal atau mengerti akan keutamaan atau kelebihan mereka, agar kita dapat mengikuti jejak mereka dalam beragama dan agar kita berpegang teguh sedapat mungkin dengan apa-apa yang pernah dikerjakan mereka, daripada budi pekerti mereka dan perjalanan mereka dalam mengerjakan agama, karena mereka itu adalah orang-orang yang tetap di atas pimpinan yang lurus.

Berhubung dengan itu, maka sekali lagi kami nyatakan, bahwa yang dinamakan "ahlus-sunnah wal-jama'ah" itu ialah : "Orang-orang yang mengikut sunnah Nabi s.a.w. yang pernah diterangkan dan dicontohkan oleh para sahabatnya, baik yang mengenai urusan 'aqidah maupun yang mengenai urusan 'ibadah dan akhlaq."

Pada masa yang akhir-akhir ini di antara kita (ummat Islam) banyak yang berpendapat dan mengatakan, bahwa yang dinamakan golongan "ahlus-sunnah wal-jama'ah" itu ialah golongan yang terbanyak, suatu partai atau aliran yang diturut oleh orang banyak di dalam masyarakat ummat Islam, sekali pun mereka itu dalam beragama tidak mengikut pimpinan sunnah dan suka mengerjakan beberapa bid'ah dalam urusan agama. Dan dalam pada itu, mereka memandang golongan atau partai lain yang tidak sealiran (sefaham) dengan mereka, adalah bukan dari golongan ahlus-sunnah wal-jama'ah, sekali pun partai lain itu, para pengikutnya terdiri dari pada orang-orang yang mengikut pimpinan sunnah dan menjauhi segala macam perbuatan bid'ah.

Mereka berpendapat dan mengatakan demikian dengan membawa atau mempergunakan satu hadis Nabi s.a.w. yang bunyinya :

إِنَّ أُمَّتِي لَا تَجْتَمِعُ عَلَى ضَلَالَةٍ. فَإِذَا رَأَيْتُمُ اخْتِلَافًا فَعَلَيْكُمْ بِالسَّوَادِ الْأَعْظَمِ.

"Sesungguhnya ummatku tidak berkumpul di atas kesesatan, maka dari itu apabila kamu melihat perselisihan, maka hendaklah kamu dengan golongan yang terbanyak."

Maksudnya : Bahwa ummat Nabi Muhammad itu tidak berkumpul atau bila kita (ummat Islam) melihat perselisihan yang terjadi di antara kita tentang urusan agama, maka hendaklah kita berpihak kepada golongan yang terbesar atau terbanyak.

Selanjutnya mereka meandang dan mengatakan, bahwa golongan yang terbesar itu adalah yang akan selamat dari neraka kelak di hari kemudian, dan golongan atau partai yang lain, selain daripada mereka, adalah golongan yang pasti dalam kesesatan dan akan masuk ke neraka kelak di hari kemudian. Pandangan mereka yang demikian itu didasarkan pula atas satu hadis Nabi s.a.w. yang menunjukkan akan adanya firqah (golongan) ummat Islam menjadi 73 firqah. Satu firqah di antara tujuh puluh tiga firqah, yang akan selamat dari neraka, yaitu golongan yang terbesar (sawadul-a'zham).

Dengan demikian, mereka lalu berpendirian, bahwa sekali pun dalam mereka beragama sudah banyak dicampuri berbagai macam perbuatan bid'ah, dan dengan terang-terangan meninggalkan sunnah, namun mereka itu tetap dalam kebenaran dan menjadi golongan yang jauh daripada kesesatan serta selamat dari neraka.

Berhubung dengan adanya pendapat dan pandangan yang demikian, terutama dalam lingkungan masyarakat ummat Islam di Indonesia maka baiklah dijelaskan : Apa sesungguhnya arti "Sawadul-A'zham", dan apa yang dikehendaki dengan kata "sawadul-A'zham itu?"

Kata "sawaad" itu menurut bahasa ialah "warna hitam", dan dapat juga diartikan "pribadi seseorang", "harta yang banyak" dan "bilangan yang banyak". Kalau dipergunakan untuk manusia, berarti "kebanyakan manusia". Dan kata "a'zham" itu menurut bahasa ialah "lebih besar" atau "lebih banyak". Oleh sebab itu kata "sawadul-a'zham" itu, para 'ulama mengartikannya "himpunan manusia yang terbanyak".

Adapun yang dikehendaki dengan kata "sawadul-a'zham" yang tersebut dalam hadis yang biasa dipergunakan dalil oleh para 'ulama yang mendakwakan diri sebagai "ahlus-sunnah waljama'ah", sebagai yang tertera di atas itu – andaikata hadis itu shahih –, sebenarnya adalah berarti :

اَلْمُرَادُ بِالسَّوَادِ الْأَعْظَمِ، هُمْ مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ وَلَوْ وَاحِدًا.

"Yang dikehendaki dengan "sawadul-a'zham", mereka itu ialah orang dari ahlus-sunnah wal-jama'ah, walaupun ia seorang diri."

Demikianlah kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, seorang 'alim besar ahli hadis dan ahli fiqih yang terkenal, sahabat karib Imam Abu Hanifah, wafat pada tahun 161 Hijrah.

Denganini jelaslah bahwa yang dikehendaki dengan kata "sawadul-a'zham" itu adalah orang dari golongan ahlus-sunnah wal-jama'ah, sedang yang dinamakan golongan "ahlus-sunnah wal-jama'ah" itu terang golongan orang-orang yang mengikut sunnah Rasul dan pimpinan para sahabat Nabi, sebagaimana telah kami uraikan di muka. Oleh sebab itu, sekali pun seorang diri, apabila ia benar-benar mengikut pimpinan sunnah Rasul dan jama'ah Nabi, maka ia termasuk daripada golongan ahlus sunnah wal jama'ah dan termasuk pula daripada "sawadul-a'zham", golongan yang terbesar yang melalui jalan yang pernah dilalui para sahabat Nabi.

Perlu dijelaskan pula, bahwa hadis yang tersebut itu adalah diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari sahabat Anas bin Malik r.a. dengan sanad yang dha'if (lemah). Karena di dalam isnadnya terdapat nama seorang yang dipandang lemah oleh sebagian 'ulama ahli hadis, yaitu Hazim bin 'Atha. Dan ada pula beberapa 'ulama dengan sanad yang dha'if (lemah). Demikianlah sebagaimana kata Imam Al-'Iraqi.

Dan andaikata hadis itu shahih, maka tidak seharusnya diartikan dengan

pengertian yang keliru, tetapi haruslah diartikan dengan tepat, yang sesuai dengan hadis-hadis yang lain. Adapun arti yang sebenarnya ialah demikian :

"Ummat Nabi Muhammad itu tidak akan berkumpul atau bersepakat di atas kesesatan. Karena yang disebut ummat Muhammad yang sebenarnya itu harus menjauhi segala macam perbuatan yang akan membawa kekufuran, kesyirikan dan kedurhakaan. Oleh sebab itu, apabila mereka berselisih di dalam satu urusan keagamaan, maka hendaklah mereka kembali mengikut pimpinan golongan yang terbanyak, yaitu pimpinan para sahabat Nabi."

Arti ini adalah sesuai dengan bunyi hadis yang masyhur :

"Dan barang siapa yang hidup di anara kamu – nanti – di masa kemudian aku, ia akan melihat perselisihan yang banyak, maka dari itu hendaklah kamu berpegang pada apa-apa yang telah kamu ketahui dari sunnahku dan sunnah khalifah-khalifah yang mengikuti petunjuk yang benar."[1)]

Dengan itu cukup jelaslah bahwa yang dikehendaki dengan kata "sawadul-a'zham" itu bukan golongan terbesar yang tidak mengikut pimpinan sunnah, tetapi golongan yang benar-benar mengikut pimpinan para sahabat Nabi terutama para khulafaur-rasyidin. Dan dengan ini jelaslah pula, bahwa "sawadul-a'zham" dan "ahlus-sunnah wal-jama'ah" itu tidak tergantung kepada banyaknya orang yang mengikut suatu aliran atau partai, tergantung kepada kebenaran (haq) yang diikuti. Bahkan kalau kita kembali kepada hadis-hadis Nabi, seperti yang kami kutip di muka (dalam bagian pertama bab ke-25 hadis no. 88, 89, dan 90), tentu kita insaf bahwa para ahli-sunnah di masa yang akhir di tengah-tengah masyarakat ummat Islam, adalah terasing, karena dari amat sedikitnya. Dan para 'ulama ahli-sunnah sendiri di zaman permulaan Islam tidak kurang-kurang yang menyatakan, bahwa ahli-sunnah itu di sepanjang masa tentu ada, tetapi keadan mereka itu sedikit jumlahnya. Misalnya Imam Sufyan At-Tsauri, ia pernah berkata :

---

1). Bunyi lengkapnya hadis tersebut itu kami kutip dalam bagian pertama dari buku ini bab ke-19 hadis no. 44. (Pen.)

"Hendaklah kamu berpesan kepada ahlus-sunnah baik-baik, karena mereka itu adalah terasing."

Kata Imam Ishaq bin Rahawaih :

"Jika saya bertanya kepada orang-orang yang bodoh tentang -yang dinamakan- "sawadul-a'zahm", tentu mereka itu berkata : "Himpunan manusia." Dan mereka tidak mengerti bahwa sesungguhnya "jama'ah itu sorang 'alim yang memegang teguh pada atsar (jejak) Nabi s.a.w. dan jalannya daripada orang yang beserta beliau dan mengikutinya, maka itulah jama'ah."

Kata pesanan Imam Al-Hasan kepada para sahabatnya :

يَا أَهْلَ السُّنَّةِ تَرَفَّقُوا رَحِمَكُمُ اللهُ. فَإِنَّكُمْ مِنْ أَقَلِّ النَّاسِ.

"Hai ahlus-sunnah, hendaklah kamu berkawan erat, semoga Allah mengasihani kamu, karena sesungguhnya kamu termasuk yang tersedikit."

Kata Imam Yunus bin Ubaid :

لَيْسَ شَيْءٌ أَغْرَبُ مِنَ السُّنَّةِ. وَأَغْرَبُ مِنْهَا مَنْ يَعْرِفُهَا.

"Tidak ada sesuatu yang lebih terasing daripada sunnah, dan lebih terasing lagi, ialah orang yang mengetahuinya."

Yakni : Orangyang mengetahui sunnah itu keadaannya lebih terasing daripada sunnah. Karena kebanyakan orang Islam mengenal "sunnah", tetapi mereka tidak mengenal kepada ahli sunnah.

Imam Al-Auza'i dalam menjelaskan hadis yang berarti: [1] "Sesungguhnya Islam itu pada mulanya datang dengan asing, dan akan kembali asing pula seperti pada mulanya," beliau berkata :

---

1). Bunyi hadisnya telah kami kutip dalam bagian pertama bab 24 hadis no. 89 - 90. (Pen.)

"Ketahuilah sesungguhnya Islam tidaklah akan lenyap, tetapi ahlus-sunnah yang akan lenyap, sehingga tidaklah tertinggal dalam satu negeri daripada mereka (ahlus-sunnah) itu, melainkan hanya seorang."

Dengan pesan para 'ulama besar seperti tersebut dan lain-lainnya lagi yang tidak kami kutip di sini, jelaslah kiranya bahwa yang dinamakan "ahlus-sunnah wal-jama'ah" dan "sawadul-a'zahm" di tengah-tengah masyarakat ummat Islam itu sedikit jumlahnya, dan tidak banyak, sebagaimana anggapan orang banyak yang tidak mengerti sunnah. Kalau yang dinamakan "ahlus-sunnah wal-jama'ah" dan "sawadul-a'zham" itu suatu aliran atau partai yang diikut oleh orang banyak, maka sudah barang tentu keadaan mereka itu tidak dapat dikatakan terasing.

Dan berhubung dengan jarang dan susahnya didapati yang dinamakan "ahlus-sunnah" yang mengajak orang lain supaya mengikut sunnah, maka sahabat Ibnu 'Abbas r.a. pernah berkata :

اَلنَّظَرُ إِلَى الرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ يَدْعُو إِلَيْهَا وَيَنْهَى عَنِ الْبِدْعَةِ عِبَادَةٌ .

"Melihat kepada seseorangdaripada ahlus-sunnah yang berseru supaya orang mengerti sunnah dan melarang daripada berbuat bid'ah itu 'ibadah."

Demikianlah keterangan singkat tentang yang dinamakan "ahlus-sunnah wal-jama'ah" dan "sawadul-a'zham" menurut penjelasan para 'ulama ahlus-sunnah sendiri.

KATA PENUTUP

Sampai di sinilah karangan tentang "Kembali kepada Al-Qur-an dan As-Sunnah" ini, kami sajikan kepada segenap kaum Muslimin di Indonesia, terutama kepada para kawan yang kini telah bersedia untuk ikut serta *"kembali kepada pimpinan Al Qur-an dan As-Sunnah."*

Dan sebagai penutup karangan ini, kami kutipkan pesan Khalifah 'Umar bin 'Abdul'aziz, seorang khalifah yang 'alim tentang sunnah dan 'adil dalam melaksanakan hukum-hukum Islam, di tengah-tengah masyarakat ummat Islam yang di bawah pimpinannya, katanya :

"Rasulullah s.a.w. dan orang-orang yang memimpin pemerintahan di masa kemudian telah mengatur beberapa peraturan, berpegang dengannya membenarkan kepada Kitab Allah dan menyempurnakan untuk berbakti kepada Allah dan menguatkan kepada agama Allah, tidak boleh bagi seseorang menukarnya, tidak boleh mengubahnya dan tidak boleh pula melihat (memandang) pada apa-apa yang menyalahinya. Barang siapa mengambil petunjuk dengannya, maka akan mendapat petunjuk, barang siapa menolongnya, maka ia akan ditolong, dan barang siapa yang meninggalkannya, ia mengikut jalan selain jalan orang-orang yang beriman, dan Allah memalingkan dia ke mana ia berpaling, dan Allah memasukkan dia ke jahannam, padahal jahannam itu sejelek-jelek tempat kembali."

أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّهُ لَيْسَ بَعْدَ نَبِيِّكُمْ نَبِيٌّ. وَلَيْسَ بَعْدَ الْكِتَابِ الَّذِي أُنْزِلَ عَلَيْكُمْ كِتَابٌ. فَمَا أَحَلَّ اللهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ فَهُوَ حَلَالٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَا حَرَّمَ اللهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ فَهُوَ حَرَامٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. أَلَا إِنِّي

لَسْتُ بِقَاضٍ وَإِنَّمَا أَنَا مُنَفِّذٌ لِلّٰهِ. وَلَسْتُ بِمُبْتَدِعٍ وَلٰكِنِّي مُتَّبِعٌ.
لَسْتُ بِخَيْرِكُمْ وَإِنَّمَا أَنَا رَجُلٌ مِنْكُمْ. أَلَا وَإِنِّي أَثْقَلُكُمْ حِمْلًا. يَا أَيُّهَا
النَّاسُ. إِنَّ أَفْضَلَ الْعِبَادَةِ أَدَاءُ الْفَرَائِضِ وَاجْتِنَابُ الْمَحَارِمِ. أَقُولُ
قَوْلِي هٰذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الْعَظِيمَ لِي وَلَكُمْ.

"Hai manusia, sesungguhnya tidak ada lagi seorang Nabi sesudah Nabimu, dan tidak ada satu Kitab lagi sesudah Kitab yang telah diturunkan kepadamu. Maka apa-apa yang telah dihalalkan Allah atas lisan Nabi-Nya, halallah dia sampai hari Qiyamat, dan apa-apa yang telah diharamkan Allah atas lisan Nabi-Nya, maka haramlah dia sampai hari Qiyamat. Ketahuilah, sesungguhnya aku ini bukan penghukum, melainkan aku ini pelaksana hukum Allah . dan aku ini bukannya pembuat bid'ah, melainkan pengikut sunnah, aku ini bukannya seorang yang paling baik di antara kamu, melainkan aku ini seorang lelaki daripada kamu. Ketahuilah, sesungguhnya aku ini seberat-berat orang yang mempunyai beban di antara kamu. Hai manusia, sesungguhnya semulia-mulia 'ibadat itu menunaikan kewajiban-kewajiban dan menjauhi larangan-larangan. Aku berkata dengan perkataanku ini, dan aku memohonkan ampun kepada Allah Yang Maha Luhur untuk aku sendiri dan untuk kamu."

"Ya Allah sesungguhnya telah aku sampaikan (ayat-ayatmu). Ya Allah, tidaklah yang kukehendaki, kecuali kebaikan sekuasaku, dan tidaklah akan mendapat taufiq, kecuali dengan Allah, kepada-Nya aku bertawakkal dan kepada-Nya aku dikembalikan."

Beberapa Patah Kata, Pesan Imam Syafi'i

Imam Asy-Syafi'i, kecuali beliau telah melarang keras orang bertaqlid kepada beliau dan kepada Imam-imam lainnya, juga beliau pernah berpesan kepada para sahabat dan para murid beliau, bahwa orang beragama itu hendaklah mengikut sunnah Rasul (hadis Nabi yang shahih), dan janganlah selalu mengikut pendapat atau perkataan beliau saja, karena dasar madzhab beliau yang sebenarnya itu ialah sunnah Rasul (hadis shahih). Di antara

pesan beliau yang menunjukkan demikian adalah seperti yang kami kutip di bawah ini :

لَاقَوْلَ لِأَحَدٍ مَعَ سُنَّةِ رَسُوْلِ اللهِ صلى .

"Tak ada perkataan bagi seseorang beserta sunnah Rasulullah s.a.w."

Yakni : Tidak boleh diterima perkataan seseorang, jika ternyata perkataan itu berlawanan dengan sunnah (hadis Rasulullah).

Kata Imam Asy-Syafi'i :

أَجْمَعَ النَّاسُ عَلَى أَنَّ مَنِ اسْتَبَانَتْ لَهُ سُنَّةٌ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صلى لَمْ يَكُنْ يَدَعُهَا لِقَوْلِ أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ .

"Telah sepakat manusia, bahwa barang siapa yang ternyata baginya satu sunnah dari Rasulullah s.a.w. tidaklah seharusnya ia meninggalkannya, karena perkataan seseorang dari manusia."

Yakni : telah sepakat (ijma') segenap ummat Islam, bahwa barang siapa yang baginya telah mengetahui satu sunnah yang nyata dari Rasulullah s.a.w. maka tidaklah harus ia meninggalkan sunnah itu, karena akan mengikut perkataan seseorang.

Kata Imam Asy-Syafi'i :

إِذَا وَجَدْتُمْ فِي كِتَابِي خِلَافَ سُنَّةِ رَسُوْلِ اللهِ فَقُوْلُوْا بِسُنَّةِ رَسُوْلِ اللهِ، فَدَعُوْا مَا قُلْتُ .

"Apabila kamu dapati dalam kitabku, menyalahi sunnah Rasulullah s.a.w., maka hendaklah kamu berkata dengan sunnah Rasulullah s.a.w. lalu tinggalkanlah perkataanku."

Yakni : Apabila kita mendapati di dalam kitab Imam Asy-Syafi'i sesuatu yang terang menyalahi sunnah Rasul, maka beliau memerintahkan kita supaya mengambil (mengikut) sunnah Rasul, dan meninggalkan perkataan beliau.

Kata Imam Asy-Syafi'i :

إِذَا وَجَدْتُمْ لِرَسُوْلِ اللهِ صلى سُنَّةً فَاتَّبِعُوْهَا وَلَا تَلْتَفِتُوْا إِلَى قَوْلِ أَحَدٍ .

"Apabila kamu mendapati satu sunnah bagi Rasulullah s.a.w. maka hendaklah kamu mengikutnya, dan janganlah kamu berpaling kepada perkataan seseorang."

Yakni : Apabila kita mendapati satu sunnah Rasulullah s.a.w., maka kita diperintahkan oleh beliau supaya mengikuti sunnah itu, dan jangan kita berpaling dari sunnah itu karena mengikut perkataan seseorang.

Kata Imam Al-Humaidy :

سَأَلَ رَجُلٌ الشَّافِعِيَّ عَنْ مَسْأَلَةٍ فَأَفْتَاهُ وَقَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ص كَذَا وَكَذَا .
فَقَالَ الرَّجُلُ : أَتَقُوْلُ بِهٰذَا يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ ؟ فَقَالَ الشَّافِعِيُّ : أَرَأَيْتَ
فِي وَسَطِي زُنَّارًا ؟ أَتَرَانِي خَرَجْتُ مِنَ الْكَنِيْسَةِ ؟ أَقُوْلُ . قَالَ النَّبِيُّ ص
وَتَقُوْلُ لِي : أَتَقُوْلُ بِهٰذَا ؟ أَرْوِي عَنِ النَّبِيِّ ص وَلَا أَقُوْلُ بِهِ .

"Seseorang lelaki bertanya kepada Imam Syafi'i dari hal satu masalah, maka beliau memberi fatwa kepadanya dan berkata : Nabi s.a.w. pernah bersabda begini dan begini. Maka orang itu berkata : "Apakah engkau juga berkata begini. Ya Aba Abdillah?" Lalu Imam Syafi'i berkata : Apakah kamu melihat di tengah-tengah tubuhku memakai tali zunnar? Apakah kamu melihat aku baru ke luar dari gereja? Aku berkata : Nabi s.a.w. telah bersabda, dan kamu berkata kepadaku : "Apakah engkau juga berkata begitu?" Apakah aku meriwayatkan dari Nabi s.a.w. dan aku tidak berkata dengannya?"

Jelaslah : Imam Syafi'i ditanya oleh seorang tentang satu masalah, lalu beliau memberi fatwa dengan didasarkan atas sabda Nabi s.a.w., tiba-tiba orang itu berkata kepada beliau : "Apakah, engkau juga berkata dan berpendapat demikian?". Beliau di kala itu sangat berang dan berkata kepada orang itu : "Apakah kamu melihat aku memakai zunnar?" (nama semacam tali yang biasa dipakai oleh orang Yahudi dan orang Nasrani, Pen.). Apakah kamu melihat aku baru ke luar dari gereja? Aku berkata : Nabi s.a.w. pernah bersabda, tetapi kamu bertanya : Apakah engkau juga berkata dan berpendapat demikian?" Apakah aku meriwayatkan sunnah dari Nabi s.a.w. dan aku tidak mengatakannya?"

لَا تَدَعْ لِرَسُوْلِ اللهِ ص حَدِيْثًا أَبَدًا . إِلَّا أَنْ يَأْتِيَ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ص
حَدِيْثٌ خِلَافَهُ .

"Janganlah kamu meninggalkan satu hadis Rasulullah s.a.w. selama lamanya, melainkan jika datang satu hadis dari Rasulullah s.a.w yang menyalahinya."

Yakni : Janganlah sekali-kali seorang Islam itu meninggalkan satu hadis dari Rasulullah s.a.w, kecuali jika ia telah memperoleh satu hadis yang lain, yang nyata dari Rasulllah s.a.w. yang menyalahinya.

Imam Al-Baihaqi pernah meriwayatkan : Pada suatu hari ada seorang lelaki berkata kepada Imam Asy-Syafi'i, dan ia dengan meriwayatkan satu hadis, lalu ia berkata : "Apakah engkau mengambil hadis ini?" Di kala itu Imam Syafi'i berkata :

مَتَى رَوَيْتُ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صلعم حَدِيْثًا صَحِيْحًا فَلَمْ آخُذْ بِهِ فَأُشْهِدُكُمْ أَنَّ عَقْلِي قَدْ ذَهَبَ.

"Bila telah diriwayatkan orang kepadaku dari Rasulullah s.a.w. satu hadis shahih, lalu saya tidak mengambil hadis itu, maka aku nyatakan kepadamu bahwa akalku sudah lengyap."

Yakni : Apabila telah disampaikan oleh seseorang satu hadis shahih dari Rasulullah s.a.w. kepada Imam Asy-Syafi'i, tetapi Imam Syafi'i tidak suka mengambil (menerima)-nya, maka beliau memberitahukan kepada orang lain supaya menyaksikan bahwa akal fikiran beliau telah hilang, sudah tidak berakal lagi.

Perkataan beliau ini berarti, bahwa apabila ada seseorang yang menyampaikan satu hadis shahih dari Rasulullah. s.a.w., tetapi ia tidak suka menerimanya, karena telah mengikuti perkataan atau pendapat orang lain, maka ia dapat dikatakan sebagai seorang yang sudah tidak berakal lagi.

Kata Imam Asy-Syafi'i :

إِذَا وَجَدْتُمْ سُنَّةَ مُحَمَّدٍ رَسُوْلِ اللهِ خِلَافَ قَوْلِي. فَإِنِّي أَقُوْلُ بِهَا.

"Apabila kamu telah mendapati satu sunnah Muhammad Rasulullah s.a.w. yang menyalahi perkatanku, maka sesungguhnya aku berkata dengannya."

Yakni : Apabila kita telah mendapati satu sunnah dari Rasulullah s.a.w.. padahal menyalahi perkataan Imam Syafi'i maka kita disuruh supaya menerima sunnah itu, karena beliau sendiri tentu berkata dengan sunnah itu.

Kata Imam Asy-Syafi'i :

إِذَا صَحَّ الْحَدِيْثُ عَلَى خِلَافِ قَوْلِي، فَاضْرِبُوْا قَوْلِي بِالْحَائِطِ، وَاعْمَلُوْا بِالْحَدِيْثِ الضَّابِطِ.

"Apabila telah sah hadis, menyalahi perkataanku, maka lemparkanlah perkataanku ke belakang dinding, dan kerjakanlah olehmu dengan hadis yang kokoh-kuat."

Yakni : Apabila kita telah mendapati satu hadis yang shahih dari Rasulullah s.a.w., dan menyalahi perkataan Imam Syafi'i, maka kita disuruh supaya membuang perkataan beliau ke tepi dinding dan mengerjakan hadis yang kokoh-kuat dari Rasulullah itu.

Kata Imam Asy-Syafi'i :

كُلُّ حَدِيْثٍ عَنِ النَّبِيِّ ص فَهُوَ قَوْلِي وَإِنْ لَمْ تَسْمَعُوْهُ مِنِّي.

"Tiap-tiap hadis dari Nabi s.a.w., maka dia perkataanku, walaupun kamu tidak mendengarnya dari aku."

Yakni : Tiap-tiap hadis yang terang dari Nabi s.a.w., maka ia itu diakui sebagai perkataan Imam Syafi'i, walaupun hadis itu kita dengar tidak dari beliau.

Kata Imam Asy-Syafi'I :

"Apabila telah sah hadis, maka itulah madzhabku."[1]

Kata Imam Asy-Syafi'iy :

إِذَا صَحَّ خَبَرٌ يُخَالِفُ مَذْهَبِي فَاتَّبِعُوْهُ وَاعْلَمُوْا أَنَّهُ مَذْهَبِي.

"Apabila telah sah kabar yang menyalahi perkataanku, maka hendaklah kamu mengikut kabar itu dan ketahuilah olehmu, bahwa sesungguhnya itulah madzhabku."

---

1). Imam Ibnu Hazm menjelaskan perkataan Imam Syafi'i yang sedemikian itu dengan katanya : "Yakni sah hadis pada sisi (bagi pendapat) beliau dan pada sisi para ahli hadis lainnya. Dan menurut riwayat dari Sayyid Muhammad 'Abidin Ad-Dimsyqi, bahwa Imam Abu Hanifah (Hanafi) pernah berkata seperti yang dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i itu. (Pen.)

Yakni : Apabila telah nyata shah hadis dari Nabi s.a.w., padahal berlawanan dengan pendirian Imam Asy-Syafi'i, maka kita disuruh oleh beliau sendiri, supaya kita mengikut hadis yang sah itu, karena pendirian (madzhab) beliau itu sesungguhnya hadis yang sah.

Imam Ar-Rabi meriwayatkan diri Imam Asy-Syafi'i, bahwa beliau pernah berkata :

مَا وَرَدَ مِنْ سُنَّةِ رَسُوْلِ اللهِ صلعم بِخِلَافِ مَذْهَبِى فَاتْرُكُوْا مَذْهَبِى، فَإِنَّ ذٰلِكَ مَذْهَبِى.

"Barang apa yang datang dari sunnah Rasulullah s.a.w. dengan menyalahi madzhab (pendirian)ku, maka tinggalkanlah madzhabku, karena sesungguhnya yang demikian itulah madzhabku."

Imam Ar-Rabi' pernah juga berkata : Aku mendengar Imam Asy-Syafi'i berkata :

كُلُّ مَسْأَلَةٍ تَكَلَّمْتُ فِيْهَا صَحَّ الْخَبَرُ فِيْهَا عَنِ النَّبِيِّ صلعم عِنْدَ أَهْلِ النَّقْلِ بِخِلَافِ مَا قُلْتُ. فَأَنَا رَاجِعٌ عَنْهَا فِى حَيَاتِى وَبَعْدَ مَمَاتِى.

"Tiap-tiap masalah yang pernah saya bicarakan, padahal sah kabar (hadis) tentang masalah itu dari Nabi s.a.w. di sisi ahli riwayat dengan menyalahi apa yang telah saya katakan, maka saya akan kembali kepadanya, baik di kala saya masih hidup maupun sesudah saya mati."

Yakni : Tia-tiap masalah yang pernah dibicarakan dan difatwakan oleh Imam Asy-Syafi'i, pada hal fatwa itu meyalahi akan hadis yang sah dari Nabi s.a.w. sepanjang keterangan ahli riwayat, (hadis), maka beliau bersedia mencabut fatwanya, baik di kala beliau masih hidup maupun setelah beliau wafat.

Kata Imam Ahmad bin Hanbal, salah seorang sahabat dan murid Imam Syafi'i sendiri dan salah seorang Imam ahli hadis :

كَانَ أَحْسَنُ أَمْرِ الشَّافِعِيِّ عِنْدِى أَنَّهُ كَانَ إِذَا سَمِعَ الْخَبَرَ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ قَالَ بِهِ. وَتَرَكَ قَوْلَهُ.

"Adalah sebagus-bagus tindakan Imam Asy-Syafi'i menurut pendapat saya ialah apabila beliau mendengar yang tidak ada padanya beliau lalu berkata dengan hadis itu, dan meninggalkan perkataannya."

Kata Imam Asy-Syafi'i :

كُلُّ شَيْءٍ خَالَفَ أَمْرَ رَسُولِ اللهِ سَقَطَ، وَلَا يَقُومُ مَعَهُ رَأْيٌ وَلَا قِيَاسٌ.

"Tiap-tiap sesuatu yang menyalahi perintah Rasulullah s.a.w. jatuhlah ia, dan tidak akan tegak beserta dia pendapat dan tidak pula perbandingan."

Yakni : Tiap-tiap sesuatu yang terang menyalahi perintah Rasulullah s.a.w. maka dengan sendirinya ia jatuh, dan tidak akan dapat berdiri pendapat orang dan tidak pula qiyas beserta dia.

Kata Imam Asy-Syafi'i :

"Hadis Rasulullah s.a.w. itu mencukup dengan sendirinya, jika telah sah."

Yakni : Apabila hadis itu telah sah, maka hadis itu cukup dengan sendirinya, tidak usah ditambah ijtihad dan atau qiyas.

Imam Asy-Syafi'i pernah berkata :

"Daripada kesempurnaan iman seseorang, bahwa ia tidak membahas (membicarakan) lagi tentang ushul, dan tidak ia berkata "mengapa" dan "bagaimana". Lalu beliau ditanya orang : "Apa yang dinamakan ushul itu?." "Maka beliau berkata : "Al-Kitab dan As-Sunnah dan Ijma' Ummat."

Dan di lain riwayat Imam Syafi'i pernah berkata :

"Mengambil (menerima) ushul itu daripada perbuatan orang yang berakal, dan tidak seharusnya akan ditanyakan tentang sesuatu dari pada ushul itu dengan : "mengapa" atau "bagaimana". Maka suatu kali beliau pernah ditanya orang : "Apa yang dinamakan ushul?". Beliau berkata "Al-Kitab dan As-Sunnah dan Qiyas dari keduanya."

Maksudnya : Daripada kesempurnaan iman seorang muslim itu ialah bahwa dia tidak akan membahas lagi tentang hukum yang sudah berpokok dari Al Qur-an atau dari As-Sunnah atau dari Ijma' sahabat, dan ia tidak akan mengemukakan pertanyaan terhadap hukum yang sudah jelas dengan nash dari Qur-an atau dari sunnah itu dengan perkataan : mengapa atau bagaimana. Dan mengambil atau menerima dan mengikut ushul (dalil dari Qur-an dan Sunnah) itu daripada perbuatan orang yang berakal. Apabila orang sudah mendapat keterangan dari pokok hukum (Qur-an dan Sunnah), maka tidaklah seharusnya mengemukakan pertanyaan dengan "mengapa" atau "bagaimana".

Dari pesan Imam Asy-Syafi'i ini dapat pula diambil kesimpulannya, bahwa orang yang tidak suka menerima hukum-hukum agama dari Qur-an dan Sunnah itu termasuk orang yang kurang sempurna imannya atau termasuk orang yang berbuat daripada perbuatan orang yang kurang atau tidak berfikiran.

Imam Asy-Syafi'i pernah berkata :

لَانَتْرُكُ الْحَدِيْثَ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ص بِأَنْ يُدْخِلَهُ الْقِيَاسَ، وَلَامَوْضِعَ لِلْقِيَاسِ مَعَ السُّنَّةِ .

"Kami tidak akan meninggalkan hadis dari Rasulullah s.a.w. karena akan memasukkan hadis itu pada qiyas, dan tidak ada tempat bagi qiyas beserta sunnah."

Yakni : Apabila sudah ada sunnah Rasul, maka tidaklah sekali-kali beliau meninggalkan sunnah itu, karena akan mempergunakan qiyas.

Selanjutnya Imam Asy-Syafi'i pernah berkata :

"Pada tiap-tiap apa yang ada di dalamnya nash Kitab, dikatakan : Ini hukum Allah di dalam Kitab-Nya, dan tiap-tiap yang di dalamnya nash sunnah, dikatakan : Ini hukum Rasulullah s.a.w., dan tidak boleh berkata qiyas padanya."

Yakni : "Tiap-tiap sesuatu (urusan) yang ada padanya nash dari Kitab Allah (Al-Qur-an), maka haruslah dikatakan : Ini hukum Allah di dalam Kitab-Nya : dan tiap-tiap sesuatu (urusan) yang ada padanya nash dari Sunnah, maka haruslah dikatakan : ini hukum Rasulullah s.a.w., dan tidak boleh dikatakan padanya dengan qiyas. Tegasnya, segala sesuatu yang hukumnya sudah ada nashnya dari Qur-an atau dari Sunnah Rasul, maka tidak boleh dihukumi dengan qiyas.

Dan daripada keinsyafan Imam Syafi'i terhadap hadis-hadis dari Nabi s.a.w., maka beliau dengan tegas menyatakan kepada Imam Ahmad bin Hanbal, katanya :

إِذَا صَحَّ عِنْدَكُمُ الْحَدِيثُ فَقُولُوا لِي كَيْ أَذْهَبَ إِلَيْهِ .

"Apabila telah sah hadis di sisi engkau, maka katakanlah olehmu kepadaku, agar aku pergi kepadanya."

Juga beliau pernah berpesan kepada Imam Ahmad bin Hanbal, katanya :

أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِالْأَخْبَارِ الصَّحِيحَةِ مِنَّا . فَإِذَا كَانَ خَبَرٌ صَحِيحٌ فَأَعْلِمُونِي حَتَّى أَذْهَبَ إِلَيْهِ . كُوفِيًّا كَانَ أَوْ بَصْرِيًّا أَوْ شَامِيًّا .

"Engkau lebih mengetahui tentang hadis-hadis yang shahih daripada kami, maka apabila ada satu hadis shahih, beritahukanlah olehmu kepada saya, agar saya pergi kepadanya, baik ke Kufah atau ke Bashrah atau ke Syam."

Imam Syafi'i, sebagai seorang guru besar ahli fiqih, dengan tegas menyatakan kepada salah seorang muridnya yang sedemikian itu, karena beliau mengaku dengan penuh keinsafan bahwa muridnya lebih mengerti tentang hadis-hadis yang shahih dari Nabi s.a.w. daripada beliau; dan karena dari kecintaan beliau kepada sunnah Rasul s.a.w.

Demikianlah, maka semoga budi pekerti Imam Syafi'i yang sebaik itu dicontoh oleh para 'ulama Islam yang mendakwakan dirinya bermadzhab Syafi'i, dan semoga pesan Imam Syafi'i seperti yang kami kutip di atas itu dan lain-lainnya lagi yang tidak kami kutip di sini, diingat dan dituruti oleh para kawan kaum Muslimin yang mengakui bermadzhab Imam Syafi.i.

DAFTAR BACAAN

1. *Al-Quranul Kariem*
2. *Shahih Imam Bukhari*
3. *Shahih Imam Muslim*
4. *Sunan Imam Abu Dawud*
5. *Sunan Imam An-Nasa-i*
6. *Sunan Imam At-Turmudzi*
7. *Sunan Imam Ibnu Majah*
8. *Sunan Imam Ad-Darimi*
9. *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal*
10. *Muwaththa Imam Malik*
11. *Al-Umm Imam Asy-Syafi'i*
12. *At-Targhib wat Tarhib*, oleh: Imam Al-Mundziri
13. *Jami'u Bayanil 'Ilmi*, oleh: Imam Ibnu Abdil Barr
14. *Fathul Bari*, oleh : Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani
15. *Fathur-Rabbani*, oleh: Sykeh Abdurrahman Al-Banna
16. *Al-Jami'us Shaghir*, oleh: Imam As-Sayuthi
17. *Mashabihus-Sunnah*, oleh: Imam Al-Baghawi
18. *Taisirul-Wusul*, oleh: Imam Ibn Diba' Asy-Syaibani
19. *Kanzul Ummah*, oleh: Syekh Al-Mutqi Al-Hindi
20. *Fathul Kabier*, oleh: Syekh Yusuf An-Nabhani
21. *Ar-Risalah*, oleh : Imam Asy-Syafi'i
22. *Al-Muwafaqat*, oleh: Imam Asy-Syathibi
23. *Al-Mushtashfa*, oleh: Imam Al-Ghazali
24. *Ghayatul Wushul*, oleh: Syekh Zakaria Al-Anshari
25. *Irsyadul Fuhul*, oleh: Imam Asy-Syaukani
26. *Ushul Fiqhi*, oleh: Syekh Muhammad Al-Khudlari
27. *Masailul Ushul*, oleh: Imam Ibnu Hamin Al-Andalusi
28. *Al-I'tisham*, oleh: Imam Asy-Syathibi
29. *Ushul fil-Bada'i was-Sunan*, oleh: Syekh Akhmad Al-'Adwi
30. *I'lamul Muwaqqi'in*, oleh: Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi
31. *Al-Madkhal*, oleh: Syekh Ibnu Bardan Ad-Dimasyqi
32. *Al-Qiyas fis-Syari'il Islami*, oleh: Imam Ibnu Taimiyah
33. *Al-Ba'its*, oleh: Imam Abu Syamah
34. *Iqtida-us Shirathil Mustaqim*, oleh: Imam Ibnu Taimiyah
35. *Al-Mizan*, oleh: Syekh Abdul Wahhab Ash-Shan'ani
36. *Irsyadun-Naqad*, oleh: Imam Ash-Shan'ani

37. *Al-Qaulul Mufid*, oleh: Imam Asy-Syaukani
38. *Fadllu 'ilmis Salaf*, oleh: Imam Ibn Rajab
39. *Al-Muammal*, oleh: Imam Abu Syamah
40. *Al-Inshaf*, oleh: Syekh Waliyullah Ad-Dahlawi
41. *Mukhtashar Syu'abul Iman* , oleh: Imam Al-Baihaqi
42. *Miftahul Jannah*, oleh: Imam Asy-Sayuthi
43. *Ar-Raudlul Basim*, oleh: Imam Al-Wazir Al-Yamani
44. *Kasyful Kurbah*, oleh: Imam Ibnu Rajab
45. *Tahdziru Ahlil Iman*, oleh: Imam Al-As'ardi
46. *Bariqah Muhammadiyah*, oleh: Syekh Abu Sa'id Al-Khadimi
47. *Qawa'idul Ahkam*, oleh: Imam 'Izzuddin bin Abdus Salam
48. *Al-Madkhal*, oleh: Imam Ibnul Hajj
49. *Majmu'ah Al-Fatawal Mishriyyah*, oleh: Imam Ibn Taimiyah
50. *Fatawal Imam An-Nawawy*, oleh: 'Alauddin Al-Aththar
51. *Fatawal Hadtsiyah*, oleh: Syekh Ibn Hajar Al-Haitami
52. *Ishlahul Masajid*, oleh: Sayyid Jamaluddin Al-Qasimi
53. *Al-Ibda'*, oleh: Syekh 'Ali Mahfudl
54. *Ahsanul Kalam*, oleh: Syekh Muhammad Bakhit
55. *Qawa'iduttahdits*, oleh Sayyid Jamaluddin Al-Qasimi
56. *Tarikh At-Tasyri'ul Islami*, oleh: Syekh Muhammad Al-Khudlari
57. *Al-Wahdatul Islamiyyah*, oleh : Syekh Muhammad Rasyid Ridla
58. *Al-Jami'ul Ushul*, oleh : Imam Ibnu Abdil Barr
59. *Beberapa Macam Kitab Kamus*
59. *Beberapa Macam Kitab Qamus*
60. *Dan Lain-lain*

Buku ini berisi himpunan ayat-ayat Al Qur-an dan hadits-hadits Nabi saw. yang menganjurkan umat agar sungguh-sungguh mengikuti pimpinan Al Qur-an dan As Sunnah, di segala bidang kehidupan, terutama dalam bidang hukum-hukum Islam.

Isinya terbagi kepada dua bagian. Pertama, berisi kumpulan ayat-ayat Al Qur-an dan hadits-hadits Nabi, disertai terjemahan dan uraiannya, yang menjelaskan bahwa Al Qur-an dan As Sunnah sebagai pedoman hidup manusia. Kedua, berisi uraian tentang kedudukan Al Qur-an dan As Sunnah sebagai pokok hukum dalam Islam. Juga diuraikan tentang: bid'ah, ijma', qiyas, taqlid, ijtihad, ittiba', soal mazhab, dan penjelasan tentang arti ahlus sunnah wal-jama'ah.

PT BULAN BINTANG
Penerbit dan Penyebar Buku-buku
Jakarta, Indonesia
ISBN [illegible]

96/[illegible]-10